Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy

TAMAMMUL MINNAH

SHAHIH FIQIH SUNNAH

Pengantar:
Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini
Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin

Takhrij Hadits:
Berdasarkan buku-buku
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

3

Daftar Isi

Kitab Nikah

Kitab Nikah ~ 19

- Makna Nikah 19
- Anjuran untuk Menikah 19
- Hukum Menikah 22

Hukum Lamaran ~ 27

- Memilih Pasangan 27
- Syarat-syarat yang Diterima dalam Masalah Lamaran 36
- Melihat kepada Wanita yang Telah Dilamar 43
- Pembatalan Lamaran (Fashul Khithbah) 50

Aqad Nikah ~ 53

- Rukun Aqad Nikah 53
- Syarat-syarat Aqad Nikah 58

Kafaah (Kesetaraan) ~ 75

- Makna Kafaah 75

Mahar ~ 84

- Makna Mahar 84
- Menyebutkan Mahar dalam Aqad Nikah 84

- Paling Sedikit dan Banyaknya Mahar serta Disunnahkannya untuk Mempermudah dalam Masalah Mahar 88
- Dibayar dengan Kontan dan Dibayar dengan Tempo 92

Wanita-wanita yang Haram Dinikahi ~ 100

- Wanita-wanita yang Diharamkan untuk Dinikahi Selamanya 100
- Wanita-wanita yang Haram untuk Dinikahi Sementara 105

Syarat-syarat dalam Pernikahan ~ 124

- Memenuhi Syarat Pernikahan 124

Cacat-cacat dalam Pernikahan ~ 135

Pasal: Tentang Pernikahannya Orang Kafir 140

Hukum Susuan ~ 144

- Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Disebabkan Susuan 144
- Waktu Susuan 146
- Hukum Susuan Orang Dewasa 148
- Labanul Fahl 150

Walimah, Perayaan Pernikahan, dan Cara Jima' ~ 156

Pertama: Walimah 156
- Makna Walimah 156
- Waktu Walimah 157
- Memenuhi Undangan 160

Kedua: Tentang Upacara Perkawinan 168
- Mengumumkan Adanya Pernikahan serta Menabuh Rebana 168
- Memberikan Hadiah kepada Kedua Mempelai dan Mendoakan Untuknya 171
- Menghiasi Pengantin dan Keningnya 172
- Kelembutan Sikap Suami kepada Istri 173
- Meletakkan Tangan di Atas Kepala Istri dan Berdoa 174
- Shalatnya Kedua Mempelai secara Bersamaan 174
- Pagi Harinya Malam Perayaan Pernikahan 174

Ketiga: Tentang Jima' 176
- Membaca "Bismillah" Sebelum Memasukkan 176
- Haramnya Menyebarkan Rahasia-rahasia Bercumbu 176

◗ Diharamkan Menjima'i Istri di Dubur 178

Mempergauli Istri dan Hak Suami atas Istri ~ 183

◗ Hak Istri Atas Suami 183
◗ Hak Suami Atas Istri 192
◗ Hak-hak Lain bagi Seorang Suami 197
Pasal: Hukum Pelayanan Istri pada Suaminya 198

Poligami ~ 202

◗ Syarat-syarat Poligami 203
◗ Pembagian Antara Istri-istri 205
◗ Waktu Pembagian 207
◗ Wanita yang Menghibahkan Malam Pembagiannya 209
◗ Apabila Suami Bepergian 211
◗ Berapa Lamakah Seorang Suami dibolehkan Tinggal Bersama Istri Baru Setelah Malam Pernikahan? 212

Syubhat-syubhat dan Bantahan Atasnya ~ 215

◗ Syubhat Seputar Masalah Poligami 215
◗ Hikmah dari Poligami 219

Kitab Thalaq

Kitab Thalaq ~ 225

◗ Makna ath-Thalaq (Talak) 225
◗ Dalil Pensyariatannya 225
◗ Hukum Thalaq 227
◗ Hikmah Mengapa Dijadikannya Thalaq di Tangan Suami 231

Syarat-syarat Jatuhnya Thalaq ~ 233

◗ Thalaqnya Orang yang Gila 233
◗ Thalaqnya Orang yang Mabuk 234
◗ Thalaqnya Orang yang Dipaksa 236
◗ Thalaqnya Anak Kecil 237
◗ Thalaqnya Orang yang Sedang Marah 238
◗ Thalaqnya Orang yang Main-main 240

- Thalaqnya Orang yang Bodoh 242
- Thalaqnya Orang yang Sedang Sakit 242
- Thalaq (Perceraian) Sebelum Adanya Pernikahan 243
- Thalaqnya Orang yang Musyrik 245
- Thalaqnya Orang yang Ghaib atau Tidak Hadir 245

Bentuk dan Lafazh Thalaq ~ 247

Pertama: Lafazh-lafazh Thalaq 247
- Lafazh Thalaq 247
- Lafazh Firaq 247
- Lafazh Tasyrih (Melepas) 247

Kedua: Bentuk-bentuk Thalaq 250
- Thalaq Langsung, Thalaq Tergantung, dan Thalaq Sumpah 250

Pembagian Thalaq ~ 256

Pertama: Pembagiannya Ditinjau dari Efek Perceraian Tersebut 256
- Thalaq Raj'i 256
- Thalaq Baa'in Baynuunah Shughra 257
- Thalaq Baa'in Baynuunah Kubra 258

Hukum Rujuk 262

Kedua: Pembagian Thalaq Ditinjau dari Sifatnya 266
- Thalaq Sunnah 266
- Thalaq Bid'ah 267

Hukum Thalaq yang Tiga ~ 274
- Hukum Disyariatkannya Menjatuhkan Thalaq yang Tiga 274
- Apa Hukumnya Seandainya Ia Menjatuhkan Thalaq Tiga Sekaligus? 275
- Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Thalaq 277

Nusyuz ~ 294
- Makna Nusyuz 294
- Bagaimana Seorang Suami Berbuat kepada Istrinya yang Menentangnya 294
- Mengutus Dua Orang Hakim 298

Khulu' ~ 300

- Makna Khulu' 300
- Dalil Pensyariatan Khulu' 300
- Syarat-syarat Khulu' 301
- Apakah Khulu' Merupakan Pembatalan Pernikahan ataukah Perceraian? 302
- Lafazh-lafazh Khulu' 303
- Apakah Boleh bagi Suami untuk Mencegah Diri dari Istrinya Supaya Istri Mengajukan Khulu'? 307
- Efek-efek yang Ditimbulkan dengan Adanya Khulu' 308

Kitab Al-Ilaa' ~ 311

- Makna al-Ilaa' 311
- Hukum al-Ilaa' 311
- Syarat-syarat Ilaa' 312
- Efek yang Ditimbulkan oleh Sumpah Ilaa' 314

Kitab Zhihar ~ 319

- Makna dan Hukum Zhihar 319
- Siapa yang Dianggap Sah Zhiharnya 319
- Efek yang Ditimbulkan oleh Zhihar 322

Kitab Li'an ~ 328

- Makna Li'an 328
- Sebab-sebab Li'an 328
- Dalil Pensyariatan Li'an 328
- Syarat-syarat Sumpah Li'an 331
- Bagaimana akan Benar-benar Terjadi Sumpah Li'an Tersebut? 332
- Efek yang Ditimbulkan oleh Sumpah Li'an 333

Memisahkan di Antara Suami Istri Secara Peradilan 339

Hukum Iddah 345

- Makna Iddah 345
- Sebab-sebab Adanya Iddah 346
- Hukum Iddah 347
- Macam-macam Iddah 348
- Berubahnya/Perpindahan Iddah 356

- Kapan Dimulainya Masa Iddah? 358
- Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Wanita yang Beriddah. 360
- Wanita yang Beriddah karena Ditinggal Mati Suaminya, Dimana Dia Harus Tinggal? 365

Al-Ihdad (Berkabung) ~ 367

- Makna Berkabung 367
- Wajibnya Berkabung Seorang Wanita Karena Meninggalnya Suami 367
- Hal-hal yang Wajib Dijauhi oleh Seorang Wanita yang Sedang Berkabung 370

Kitab Nafkah ~ 377

- Nafkah Atas Istri 377

Nafkah Atas Kerabat ~ 391

- Makna Kerabat 391
- Dalil yang Menunjukkan Atas Wajibnya Memberikan Nafakah kepada Kerabat 392
- Sebab-sebab yang Mewajibkan Adanya Nafakah 394

Ditetapkan Nasab ~ 399

- Perhatian Islam Terhadap Nasab 399
- Sebab-sebab Ditetapkannya Nasab 400
- Cara-cara Menetapkan Nasab 402

Hadhanah/Asuhan ~ 409

- Makna Hadhanah 409
- Hukum Asuhan 409
- Siapa yang Lebih Berhak untuk Mengasuh Anak yang Masih Kecil 410
- Gugurnya Hak Asuh 413
- Syarat-syarat Pengasuh 416
- Masa Asuhan 418

Susuan ~ 421

- Hukum Susuan 421
- Masa Menyusui 423

- Upah Menyusui 424
- Pembatasan Upah 425
- Kapan Ia (ibu yang Menyusyi) Berhak Mendapatkan Upah 426
- Siapa yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui 426
- Hukum Zhi'r 427

Kitab Jual Beli

Kitab Jual beli ~ 431

- Makna al-Bai' (Jual Beli) 431
- Penjelasan Definisi 431
- Pensyariatan Jual beli 433
- Sebaik-baik Pekerjaan 434
- Keutamaan Bekerja 435
- Bekerja Merupakan Sunnah Para Nabi dan Shahabat 436
- Adapun tentang Pekerjaan Para Shahabat 438
- Adab di dalam Jual Beli 442

Syarat-syarat Akad Jual Beli ~ 454

Jual Beli yang Diharamkan Oleh Syariat 459

Pasal Pertama: Jual Beli yang Diharamkan Berkaitan dengan Transaksi 460

- Jual Beli yang Diharamkan Karena Harta Tersebut Tidak Bernilai 460
- Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Unsur Penipuan 474
- Jual Beli yang Diharamkan Karena Barang Tersebut Tidak Dimiliki 480
- Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Riba 487

Pasal Kedua: Jual Beli yang Diharamkan yang Tidak Ada Hubungannya dengan Aktivitas Transaksi 488

- Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Unsur Khida' dan Tadlis 488
- Jual Beli yang Dilarang Karena Mengakibatkan Mudharat kepada yang Lain 492

- Jual Beli yang Diharamkan Karena Sebab-sebab yang Bernilai-kan Ibadah 503
- Jual Beli yang Diharamkan Karena Dia Membawa kepada Hal-hal yang Diharamkan 506

Beberapa Masalah Umum yang Berkaitan dengan Akad Jual Beli 510

- Hukum Mempersaksikan Jual Beli 510
- Bilamana Terjadi Perselisihan Antara Penjual dan Pembeli 511
- Hukum at-Tas'ir (Penentuan Harga) 513
- Hukum Simsar 516
- Cara Penentuan Harga Antara Penjual dan Pembeli 517
- Wadh'ul Jawaih 523
- Jual Beli Orang yang Buta 525
- Al-Urbun 525
- Syarat al-Jazai (Syarat yang Bersifat Hukuman) 527

Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli ~ 529

- Khiyar Majlis 529
- Khiyar Syarat 531
- Khiyar Ru'yah 534
- Khiyar Ghabn (Khiyar Akibat Adanya Kerugian) 535
- Khiyar Aib 535

Syarat-syarat dalam Transaksi Jual Beli ~ 540

Bab Riba ~ 542

- Makna Riba 542
- Hukum Riba 542
- Tingkatan Dosa Riba 544
- Pembagian Riba 544
- Macam-macam Barang yang Dilarang untuk Saling Melebihkan 547
- Riba al-Qardh (Riba dalam Hutang Piutang) 551
- Sifat Riba al-Qardh 551

Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Riba 553

- Jual Beli 'Inah 553
- Jual Beli Tawarruq 554

- Mud 'Ajwah 555
- Hutang Piutang Bank 556
- Asuransi yang Bersifat Perdagangan dan Asuransi yang Bersifat Tolong Menolong 560
- Sistem Pemberian Pensiun (Tunjangan Pensiun) 560
- Kesepakatan Atas Harga dengan Memberikan Imbalan Berupa Manfaat Bukan Termasuk Riba 561
- Jual Beli Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 561
- Dha' Wa Ta'ajjal (Ringankanlah Kemudian Bersegeralah) 565
- Jual Beli Hewan dengan Hewan 566
- Larangan dari Transaksi Dua Jual Beli di dalam Satu Transaksi Jual Beli 568
- Jual Beli al-'Araya 571

Pasal: Hukum Jual Beli Buah-buahan 574

Kitab Salam ~ 583

- Makna Salam 583
- Penjelasan Definisi 583
- Dalil Pensyari'atannya 583
- Syarat-syarat Salam 584
- Hukum Jual Beli Salam Hal (Seketika) 586
- Menjual Musallam Fih (Barang) Sebelum Diserahterimakan 589

Akad Istishna' 590

Kitab Qardh ~ 592

- Makna Qardh 592
- Asal Pensyari'atan Hutang Piutang 592
- Keutamaan Hutang Piutang dan Hikmahnya 593
- Siapa yang Boleh untuk Berhutang 594
- Atas Apa Dibolehkannya Hutang Piutang? 594
- Hutang Piutang dengan Syarat Memberikan Tambahan atau Memberikan Manfaat 595
- Sunnahnya Menyegerakan Pelunasan Hutang 596
- Hendaklah Memperbaiki Niat di dalam Berhutang 597
- Menunggu Orang yang dalam Kesempitan dan Memaafkan/ Merelakannya 598

◗ Minta Perlindungan dari Hutang 599

Kitab Ar-Rahn ~ 600

◗ Makna ar-Rahn (Gadai) 600
◗ Penjelasan Definisi 600
◗ Asal Pensyariatannya 600
◗ Jaminan (Gadai) pada Waktu Tidak Bepergian 601
◗ Hukum Jaminan (Gadai) 602
◗ Syarat-syarat Jaminan 602
◗ Bagaimana Sempurnanya Jaminan? 604
◗ Mewakilkan dalam Serah Terima atau Kepenguasaan Terhadap Gadai 606
◗ Pengambilan Manfaat Oleh Orang yang Menerima Gadai dari Gadai Tersebut 606
◗ Perkembangan Barang Gadai 609
◗ Manfaat-manfaat dan Pembiayaan Barang Gadai 609
◗ Jika Pemilik Gadai Menggunakan Barang Gadai 610
◗ Hukum Barang Gadai yang Hilang (Tanggungan Barang Gadai) 610
◗ Ketika Orang yang Menggadaikan Hanya Menunaikan Sebagian Haknya 611

Kitab Dhiman (Pertanggungjawaban) ~ 613

◗ Makna Dhiman 613
◗ Penjelasan Definisi 613
◗ Dalil Pensyariatannya 613
◗ Pihak-pihak yang Terkait 614
◗ Siapa yang Pertanggung Jawabannya Dianggap Sah 616
◗ Kapan Orang yang Ditanggung Akan Lepas dari Tuntutan 617

Kitab Taflis (Kebangkrutan) ~ 622

◗ Makna Muflis 622
◗ Pelarangan dan Pembatasan Atas Orang yang Muflis 622
◗ Apabila Seseorang Mendapati Hartanya Sendiri di Tangan Orang yang Muflis 623
◗ Siapakah Diantara Orang-orang yang Berpiutang yang Berhak Terhadap Harta 624

- Apabila Orang yang Bangkrut Meninggal 624
- Bagaimana Cara Membagikan Harta kepada Orang-orang yang Berpiutang 626
- Tasharruf (Pembelanjaan Harta) Orang yang Muflis (Bangkrut) 627
- Nafkah Atas Orang yang Bangkrut 629
- Hukum Orang yang Bangkrut dalam Keadaan Sulit 632
- Bagaimana Memperlakukan Orang yang Bangkrut Jika Dia dalam Kesulitan 632
- Bepergiannya Orang yang Bangkrut 634

Kitab Al-Hajr (Pemboikotan) ~ 635

- Makna al-Hajr 635
- Macam-macam Hajr 635
- Hajr Atas Orang yang Bodoh 635
- Pemboikotan Atas Anak Kecil 637
- Kapan Harta Anak Kecil Diberikan kepadanya? 638
- Apakah Wanita Juga Perlu Diboikot? 640
- Wanita Bersedekah dengan Harta Suaminya 642
- Tasharruf Orang yang Diboikot (Mahjur 'Alaih) 644
- Wali bagi Orang yang Diboikot (Mahjur 'Alaih) 645

Kitab Hiwalah ~ 648

- Makna Hiwalah 648
- Penjelasan Definisi 648
- Pihak-pihak yang Berkaitan dengan Hiwalah 648
- Hukum Hiwalah dan Dalil Pensyariatannya 648
- Syarat-syarat Hiwalah 649
- Apakah Orang yang Dipindahkan Berhak Mencabut Kembali Pemindahan Setelah Ia Menerimanya? 651
- Perintah di dalam Hadits 'Fal Yatba' (Hendaklah Mengikuti atau Menerima), Bermakna Wajib ataukah Sunnah? 653

Kitab Shulh ~ 654

- Makna as-Shulh 654
- Macam-macam Shulh 654
- Dalil Disyariatkannya Shulh 654

◗ Macam-macam Shulh 656
◗ Rukun-rukun Shulh 659
◗ Syarat-syarat Shulh 659



KITAB NIKAH

- Kitab Nikah
- Hukum Lamaran
- Aqad Nikah
- Kafa'ah (Kesetaraan)
- Mahar
- Wanita-wanita yang Haram Dinikahi
- Syarat-syarat dalam Pernikahan
- Cacat-cacat dalam Pernikahan
- Hukum Susuan
- Walimah, Perayaan Pernikahan, dan Cara Jima'
- Pergaulan Terhadap Istri dan Hak Suami Istri
- Poligami, dst.

KITAB NIKAH



Kitab Nikah

Makna Nikah

Artinya secara bahasa adalah menyatu dan saling memasukkan. Adapun secara syar'i adalah transaksi antara sepasang (suami-istri) yang dihalalkan bagi keduanya untuk senggama.[1] Ini adalah kata hakiki bagi transaksi dan kiasan bagi jima' dan ini adalah pendapat yang benar. Dan ada pendapat lain; kata nikah bisa disebutkan bagi keduanya sekaligus.[2]

Anjuran untuk Menikah

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah menikah, maka ia akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga farji. Dan barangsiapa

1 *Nailul Authar* (6/227).
2 Lihat *Fathul Bari* (9/103).

yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya."[3]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْسَرُهَا نِسَاءً.

Dan dari Sa'id bin Jubair berkata: "Telah bertanya padaku Ibnu 'Abbas ﷺ: 'Apakah engkau sudah menikah?' Aku pun menjawab: 'Belum.' Seraya berkata Ibnu 'Abbas: 'Menikahlah! Maka sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya'."[4]

Para ulama' berselisih pendapat tentang makna الْبَاءَةُ. Dan kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka adalah berkisar pada salah satu dari dua makna atau keduanya; kemampuan untuk jima' dan kemampuan untuk menanggung, yaitu nafkah dan tempat tinggal, serta kemampuan lain yang sejenisnya. Dan الوِجَاءُ aslinya adalah memiliki makna meraba dan menusuk. Dikatakan وَجَأَهُ بِالسَّيْفِ, apabila menusuknya, dan وَجَأَ أُنْثَيَيْهِ apabila meremukannya sehingga hilang syahwat untuk jima'. Dan arti الأُنْثَيَيْنِ adalah dua biji dzakar.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا، فَقَالُوْا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

3 Al-Bukhari (5065), Muslim (1400), Abu Dawud (2046), at-Tirmidzi secara mu'allaq (1081), an-Nasa'i (6/57), Ibnu Majah (1845).

4 Al-Bukhari (5069), Ahmad (1/231).

Dari Anas bin Malik ﷺ berkata: "Telah datang tiga rombongan ke rumah istri-istri Nabi ﷺ, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Maka ketika diterangkan seakan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi tersebut. Lalu mereka berkata: 'Sangat jauh beda kita dengan Nabi, sungguh Allah telah mengampuni apa saja yang telah berlalu dari dosanya dan juga apa yang akan datang.' Lalu salah satu dari mereka berkata: 'Adapun aku, maka aku akan shalat malam terus-menerus.' Dan yang lain berkata: 'Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka.' Dan yang lain berkata: 'Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.' Maka datanglah Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda: 'Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Ketauhilah! Demi Allah, aku adalah yang paling takut dan paling takwa dari kalian kepada-Nya. Selain itu, aku juga berpuasa dan berbuka, aku shalat malam tapi aku juga tidur, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku bukanlah ia dari golonganku'."[5]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنَ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

Dari Said bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang Utsman bin Mazh'un dari tabattul, dan kalau seandainya Rasulullah mengizinkannya membujang, niscaya kami akan berkebiri."[6]

Tabattul adalah mengkonsentrasikan diri untuk beribadah, dan ikhsha' adalah menyobek dua biji dzakar. Al-Khashiyatain adalah mencabut dua biji dzakar.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Dari Amr bin 'Ash ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Dunia adalah merupakan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah."[7]

5 Al-Bukhari (5063), Muslim (1401).
6 Al-Bukhari (5074), Muslim (1402), at-Tirmidzi (1083), an-Nasa'i (6/58), Ibnu Majah (1848).
7 Muslim (1467), an-Nasa'i (6/69), Ibnu Majah (1855).

Hukum Menikah

Hukum menikah berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masing-masing pribadi. Kami bawakan beberapa pendapat tentang hukum-hukum menikah sebagai berikut:

1. Mereka yang mampu dan dengan menikah akan terjaga (pandangan dan kemaluannya) sementara ia takut terjerumus ke dalam zina, maka wajib baginya untuk menikah berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu yang di dalamnya (terdapat) perintah untuk menikah. Dan juga karena meninggalkan zina hukumnya wajib, sementara kewajiban yang tidak dapat (dilaksanakan) dengan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.
2. Mereka yang mampu dan akan terjaga dengan menikah, namun ia tidak khawatir terjerumus ke dalam zina. Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum menikah bagi mereka-mereka ini; di antara mereka ada yang berpendapat bahwa menikah sunnah baginya. Di antara mereka ada juga yang berpendapat wajib, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu. Sebab dalam hadits tersebut tidak dibedakan antara keadaan yang kedua ini dengan keadaan yang pertama, bahkan Rasulullah ﷺ menjadikan perintah bagi setiap umat yang mampu untuk menikah. Dan bagi siapa yang tidak mau menikah, padahal mampu menjalaninya, maka ia menyerupai para pemuka Nasrani, yang itu jelas dilarang dalam Islam. Dengan ia meninggalkan (tidak mau) menikah, maka ia akan kehilangan maslahat yang besar, di antaranya adalah menjadikan istrinya (wanita) terjaga, kesempatan memberi nafkah pada istri, dan memperbanyak keturunan, yang itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi umat (Islam), serta maslahat-maslahat lainnya.
3. Mereka yang kaya tapi tidak memiliki syahwat, maka seperti mereka ini dibolehkan untuk menikah apabila calon istrinya mengetahui akan hal tersebut dan ia pun ridha atasnya. Karena dengan ia menikah, maka akan terwujud sebagian dari maslahat-maslahat pernikahan; seperti adanya kesempatan untuk memberi nafkah pada istrinya.

4. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, maka mereka diperintahkan untuk berpuasa berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu, dan hendaklah ia merasa cukup dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...." (QS. an-Nur: 33)

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Qadhi 'Iyadh رحمه الله berkata: "Hukum nikah adalah sunnah bagi setiap orang yang diharapkan mampu memberikan keturunan, walaupun pada dasarnya ia tidak memiliki keinginan untuk jima' berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *'Maka aku akan memperbanyak jumlah umat dengan kalian'."*[8] Dan juga berdasarkan konteks anjuran dan juga perintah untuk menikah. Demikian juga hukumnya sunnah bagi mereka yang memiliki kesukaan pada sebagian dari jenis bersenang-senang dengan wanita walaupun tanpa jima'. Adapun mereka yang dirasa tidak akan mampu memberikan keturunan dan tidak memiliki kecenderungan, dan mereka juga tidak memiliki keinginan untuk bersenang-senang dengan wanita, maka orang-orang seperti mereka ini boleh menikah apabila calon istri mengetahui keadaan dia dan ridha dengan keadaan tersebut. Bahkan mungkin juga bisa dikatakan bahwa hukumnya menikah baginya adalah sunnah berdasarkan keumuman sabda Rasulullah: *"Tidak ada model kerahiban di dalam Islam."*[9]
2. Sebagian dari Malikiyyah berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud akan haramnya hukum onani, sebab Rasulullah memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu menikah dengan berpuasa yang akan mampu meredakan syahwatnya.
3. Al-Imam al-Khaththabi berpendapat berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud akan bolehnya berobat guna untuk memutuskan syahwat menikah dengan obat-obat tertentu dan telah menukil pendapat

8 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (2050), an-Nasa'i (6/65), Ibnu Majah (4056) dari haditsnya Ma'qil bin Yasar.

9 Liat *Fathul Bari* (9/111).

tersebut al-Imam al-Baghawi dalam Kitab *Syarahussunnah*. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Seyogyanya ia memilih obat yang mampu meredakan syahwatnya dan bukan menghilangkan syahwatnya secara total, sebab mungkin saja nantinya ia memiliki kemampuan untuk menikah, akhirnya ia akan menyesal karena telah hilangnya syahwat yang dahulunya ia miliki."[10]

Saya katakan: "Hal seperti itu adalah yang benar. Maka tidaklah sepantasnya seseorang mengambil cara pengobatan yang akan menghilangkan syahwatnya secara total, karena yang demikian tersebut termasuk dalam kategori mengebiri yang diharamkan oleh Allah. Adapun obat yang mampu meredakan syahwatnya, maka itu tidak dilarang, walaupun yang lebih utama hendaklah ia mengobati itu semua dengan memperbanyak puasa berdasarkan adanya dalil yang menyatakan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*"

4. Dibolehkannya menggunakan obat guna untuk mengobati kelemahan dalam berjima', jika ia telah memiliki istri dengan disyaratkan jangan sampai menggunakan obat-obat yang diharamkan dan janganlah ia berlebihan dalam penggunaannya, sehingga akan mengakibatkan mudharat baginya. Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Apabila seorang laki-laki sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak istrinya dalam masalah pelayanan ranjang, maka boleh baginya menggunakan obat yang akan mampu menambah vitalitas dan menguatkan syahwatnya sehingga ia mampu menjadikan istrinya terjaga."
5. Apa yang telah berlalu dari hukum-hukum pernikahan adalah kaitannya dengan hak-hak kaum laki-laki. Adapun hukum yang berkaitan dengan wanita, maka hukum menikah bagi mereka adalah mubah. Akan tetapi, dalam beberapa kesempatan, menikah tidak wajib baginya. Di antara dalil yang menyatakan tidak wajibnya menikah bagi kaum wanita adalah:

 (a) Firman Allah *Ta'ala*:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّاتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا...

10 Ibid.

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)...." (QS. an-Nur: 60)

Ayat ini menunjukan bahwa wanita kadang tidak ingin lagi untuk menikah karena usia yang sudah tua, maka ia tidak tercela karena tidak menikah.

(b) Sabda Rasulullah ﷺ: *"Orang yang mati syahid selain tanpa berperang itu ada tujuh golongan, di antaranya adalah wanita yang meninggal dunia dalam keadaan jum'in."*[11] Dan telah datang penafsiran tentang *jum'in* yaitu wanita-wanita yang melahirkan. Ada juga keterangan lain adalah wanita pingitan yaitu wanita yang mati dalam keadaan masih perawan.

(c) Juga berdasarkan hadits yang telah lalu tentang sifat wanita Quraisy; mereka yang paling sayang pada anak-anak mereka di masa kecilnya dan hadits akan (segera) dijelaskan.[12] Dan wanita الحانية (penyayang pada anak) adalah yang mengurus anak-anak mereka yang dalam keadaan yatim, sehingga mereka tidak tergesa-gesa untuk menikah.

(d) Juga di antara dalil yang menerangkan wanita tidak wajib menikah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari haditsnya Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata: "Ada seseorang yang datang dengan putrinya kepada Nabi ﷺ, lalu sang bapak mengadu: 'Putriku ini tidak mau menikah.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: *'Taatlah kepada bapakmu!'"* Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Wanita tadi mengatakan: 'Tidak, sehingga engkau jelaskan apa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya.' Maka wanita tersebut mengulang-ulangi pengaduannya." Abu Sa'id berkata: "Nabi ﷺ pun bersabda: *'Hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah seandainya suami dalam keadaan luka maka ia menjilatinya, atau seandainya mengalir dari tenggorokannya nanah atau darah, maka ia segera bergegas untuk menjilatnya/ menghisapnya, maka belumlah wanita tadi mampu memenuhi hak suaminya (sebelum ia melakukan apa yang telah disebutkan di atas).'* Abu Sa'id berkata: "Wanita tadi berkata:

11 Hadits shahih Abu Dawud (3111), an-Nasa'i (4/13), Ibnu Majah (2803).

12 Al-Bukhari (5082), Muslim (2527).

'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq aku tidak akan mau menikah selamanya'." Abu Sa'id berkata: "Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *'Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kecuali dengan persetujuan mereka'.*"[13]



13 Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4164), al-Hakim (2/52), dan juga telah diriwayatkan hadits tersebut oleh Ibnu Abi Syaibah (3/556).

Hukum Lamaran

Memilih Pasangan

1. Memilih Istri

Bagi seorang calon suami dalam mencari calon istri, hendaklah memperhatikan beberapa hal berikut:

- Hendaklah wanita tersebut shalihah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, dan karena cantiknya, serta karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya akan 'berdebu tanganmu'."[14]

Dua tangan berdebu adalah keduanya menempel debu/tanah yang artinya kiasan dari kefakiran. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits tersebut merupakan khabar yang bermakna doa, tapi tidak dimaksudkan dengan hakikat kefakiran."[15]

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Wanita yang paham dien (agama/syariat) akan mampu menolong suami untuk taat kepada Allah, dan akan mengatur serta mendidik anak-anak –yang menjadi tugas mereka– secara baik, serta menjaga kehormatannya ketika suami tidak di rumah, menjaga hartanya, dan menjaga rumahnya. Berbeda halnya dengan wanita yang tidak beragama, maka ia akan mendatangkan malapetaka bagi sang suami di masa mendatang."[16]

14 Al-Bukhari (5090), Muslim (1466), Abu Dawud (2047), an-Nasa'i (6/68) Ibnu Majah (1858).

15 *Fathul Bari* (9/136).

16 *Syarah Mumthi'* (5/122), cet. Al-Maktabah Al-Islamiyah.

- Hendaklah ia memilih wanita perawan, yaitu wanita yang belum pernah dijima'.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَتُضَا حِكُهَا وَتُضَاهِكُكَ.

Dari Jabir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Wahai Jabir, engkau menikah dengan seorang gadis atau dengan seorang janda?" Jabir menjawab: "Seorang janda." Maka Beliau bersabda: "Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis yang engkau bisa bersenang-senang denganya dan dia pun akan bersenang-senang denganmu."[17] *Dan dalam riwayat lain dalam shahih al-Bukhari: "...juga engkau bisa membuat ia tertawa dan ia pun bisa membuatmu tertawa."*[18]

Akan tetapi kadang ada sebab yang lebih memilih untuk menikahi janda, daripada menikahi perawan sebagaimana hal tersebut terjadi pada Jabir ﷺ. Sesungguhnya ia memberikan jawaban kepada Nabi ﷺ ketika beliau bersabda dengan sabdanya yang disebutkan sebelumnya: "Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan tujuh atau sembilan orang anak perempuan, sehingga aku lebih memilih menikahi janda karena aku tidak mau membawa wanita ke (rumah) mereka yang usianya sebaya dengan mereka." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Semoga Allah memberkahimu."*[19] Dan dalam riwayat yang lain: *"Engkau benar."*

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Apabila seseorang memilih untuk menikahi janda karena sebab yang lain, maka sesungguhnya menikah dengan janda itu akan menjadi lebih utama."[20]

17 Al-Bukhari (5079), (5247), Muslim (715) nomor 54, Abu Dawud (2048), at-Tirmidzi (1100), an-Nasa'i (6/ 61), Ibnu Majah (1860).

18 Al-Bukhari (5367), Muslim (715).

19 Al-Bukhari (5367), Muslim dengan nomor (55), at-Tirmidzi (1100), an-Nasa'i (6/ 61).

20 *Syarah Mumthi'* (5/124), cet. Al-Maktabah Al-Islamiyah.

- Hendaklah ia memilih wanita yang mampu memberi banyak anak (subur) dan penyayang.

 Dari Ma'qil bin Yasar ﷺ berkata: "Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ seraya ia berkata: 'Aku telah dapatkan seorang wanita yang cantik dan memiliki garis keturunan yang baik tapi dia tidak bisa memberikan anak/mengandung (mandul), bolehkah aku menikahinya?' Beliau menjawab: 'Jangan!' Kemudian ia datang pada Nabi untuk kedua kalinya Beliu juga melarangnya. Kemudian ia datang kepada beliau untuk ketiga kalinya, kemudian Nabi ﷺ bersabda: *'Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku nanti akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian'.*"[21]

 Yang dimaksudkan dengan wadud adalah wanita yang sayang pada suami dan menaruh cinta pada suami, serta mencurahkan segala kemampuannya guna keridhaan suami. Adapun yang dimaksud al-Walud adalah yang mampu melahirkan keturunan dan akan diketahui itu semua dengan kesehatan badannya dan dengan melihat pada yang sepadan dengannya dari saudari-saudarinya, saudari-saudari bapaknya, dan juga dari saudari-saudari ibunya.

- Hendaklah ia memilih wanita yang berasal dari keluarga dan lingkungan yang mulia dan memiliki akhlak terpuji.

 Sebagaimana dalam hadits Nabi ﷺ bersabda: *"Manusia itu bagaikan barang tambang, sebagaimana barang tambang berupa emas dan perak. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah juga sebaik-baik mereka di masa Islam, apabila mereka paham agama dengan baik."*[22]

 Disebabkan hal di atas Nabi ﷺ memuji tentang kebaikan wanita-wanita Quraisy yang memiliki keiistimewaan dengan adanya sifat sayang kepada anak-anak mereka, serta memperhatikan kebutuhan suami berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كَبُرْتُ، وَلِيَ عِيَالٌ، فَقَالَ صَلَّى

21 Hadits hasan diriwayatkan Abu Dawud (2050), an-Nasa'i (6/65), Ibnu Majah (4056).
22 Al-Bukhari (3353, 3374, 3493, 3495), Muslim (2526).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ melamar Ummu Hani', lalu Ummu Hani' berkata: "Wahai Rasulullah, aku sudah tua dan aku memiliki tanggungan." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita shalihah kaum Quraisy, yang paling santun pada anak di masa mereka masih balita, dan mereka wanita-wanita yang paling mampu memelihara harta suami, ketika mereka masih dalam keadaan mampu dalam kepemilikannya."[23]

Dan arti hadits di atas adalah bahwa Nabi ﷺ memuji wanita-wanita tersebut karena adanya dua perangai:

(1) Kasih sayang terhadap anak-anak mereka, artinya: mereka adalah wanita-wanita yang sangat penyayang kepada anak-anak mereka.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "الحانية adalah mereka yang mengurus anak-anak mereka ketika dalam keadaan yatim, maka ia tidak menikah dahulu. Adapun kalau seandainya ia menikah maka ia tidak lagi disebut sebagai wanita yang *al-haniyah*."[24]

(2) Mengurus harta milik suaminya, yaitu dengan mengurus dan memeliharanya dengan cara yang amanah, serta tidak boros dalam membelanjakan harta.

Perlu diperhatikan: Bukan berarti dengan hadits di atas menunjukkan seorang janda diharamkan untuk menikah, melainkan ia dibolehkan untuk menikah asalkan ia tetap mengurusi anaknya maka hal itu adalah lebih utama baginya. Kecuali apabila ia takut fitnah minimpa dirinya, maka ia diperbolehkan untuk meminta menikah kembali karena itu lebih utama baginya. *Wallahu a'lam.*

23 Al-Bukhari (5082, 5137), Muslim (2527).
24 *Fathul Bari* (9/125).

- Di antara sifat yang terpuji bagi seorang wanita adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadits: "*Sebaik-baik wanita adalah apabila engkau melihatnya maka ia akan membuatmu senang, dan apabila engkau memperintahnya ia pun mentaatimu, dan apabila engkau bersumpah atasnya ia pun mewujudkan sumpahmu, dan apabila engkau jauh darinya, ia pun menjagamu (dengan cara menjaga) kehormatannya dan (menjaga) hartamu.*"[25]

2. Memilih Suami

Telah disebutkan dalam hadits sabda Rasulullah ﷺ: "*Apabila datang pada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia, dan apabila kalian tidak menikahkannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar.*"[26]

Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon suami, yaitu sebagai berikut:

(1) Hendaklah ia memilih mereka yang berdien (beragama), serta berakhlak berdasarkan hadits yang telah lalu.

(2) Hendaklah ia memilih laki-laki yang berasal dari lingkungan yang mulia berdasarkan hadits yang telah lalu (hadits "*Manusia itu bagaikan barang tambang...*).

(3) Disunnahkan bagi wanita untuk memilih calon suami yang tidak mandul berdasarkan hadits: "Sesungguhnya aku akan memperbanyak jumlah umat dengan kalian."

(4) Hendaklah memilih laki-laki yang mampu untuk memberikan nafkah, karena yang demikian itu akan mampu membawa kepada kelanggengan hubungan suami-istri, dan telah disebutkan dalam hadits Fathimah binti Qais ketika ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang rencana Mu'awiyah untuk menikahinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "*Adapun Mu'awiyah maka ia adalah laki-laki fakir yang tidak memiliki harta.*"[27]

25 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (6/68), Ahmad (2/251), al-Baihaqi (7/82), ath-Thayalisi (1/306) dan lafazh untuknya.

26 Hadits hasan karena adanya saksi-saksi atas hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1084), Ibnu Majah (1967), dan ath-Thabrani di dalam *Mu'jam al-Ausath* (I/141), dan hadits ini dihasankan oleh al-Albani dalam *at-Targhib* (3090).

27 Muslim (1480), Abu Dawud (2284), at-Tirmidzi (1135), an-Nasa'i (6/75), Ibnu Majah (1869, 2035).

Syaikh Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam *(hafizhahullah)* berkata: "Wajib atas wali gadis untuk bertakwa kepada Allah di dalam memilih calon suami yang akan ia nikahkan dengan anak gadisnya, dan hendaklah ia menjaga sifat-sifat calon suami (anak gadisnya), maka hendaklah ia tidak menikahkan anak gadisnya dengan mereka yang akhlaknya jelek, atau lemah dalam agamanya, atau janganlah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mampu memenuhi hak anak gadisnya. Sebab pernikahan pada dasarnya adalah menyerupai perbudakan bagi wanita dan berhati-hati demi menjaga haknya adalah lebih dipentingkan, sebab wanita akan menjadi seperti budak yang tidak ada yang mampu membebaskannya sementara itu sang suami mampu untuk menceraikannya kapan saja.

Di dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi dan selainnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: *"Jagalah wanita dengan sebaik-baiknya karena ia hanyalah pembantu di sisi kalian."* Maka wanita di sisi suami bagaikan seorang tawanan dan budak, ia takkan mampu keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, walaupun bapak atau ibu atau selain keduanya memerintahkannya sesuai dengan kesepakatan al-Aimmah."[28]

Perhatian dan Peringatan:

(1) Seorang laki-laki boleh menawarkan anak perempuannya atau saudarinya kepada orang yang shalih dan baik-baik. Bahkan sebagian fuqaha' telah menyebutkan dengan terang tentang disunnahkannya hal tersebut, dan di antara dalil atas hal itu adalah firman Allah Azza Wa Jalla tentang perkataan Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ...

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...." (QS. al-Qashash: 27)

28 *'Audatul Hijab* (2/ 357).

Demikian juga berdasarkan apa yang telah ditetapkan di dalam Shahih al-Bukhari, bahwa Umar bin Khaththab ketika Hafshah telah menjadi janda dari suaminya Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia juga seorang shahabat Rasulullah ﷺ yang telah meninggal dunia di Madinah. Umar berkata: "Aku datang pada Utsman bin Affan maka aku tawarkan Hafshah kepadanya maka ia pun menjawab: "Aku akan mempertimbangkannya." Maka aku tunggu beberapa waktu sehingga ia menemuiku, lalu berkata: "Telah jelas keputusanku untuk tidak menikah di hari-hari ini." Umar berkata: "Lalu aku temui Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian kukatakan padanya: 'Kalau engkau mau, aku nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.' Maka diamlah Abu Bakar dan tidak memberikan jawaban padaku sepatah kata pun, dan aku lebih tersinggung daripada terhadap Utsman. Maka aku terdiam beberapa malam sehingga Rasulullah ﷺ melamar Hafshah lalu aku menikahkan Hafshah dengan Rasulullah ﷺ, lalu Abu Bakar menemuiku seraya berkata: 'Mungkin engkau dapati perasaan tak enak pada diriku ketika engkau menawarkan Hafshah atasku, lalu aku tidak memberikan jawaban sedikit pun'." Umar berkata: 'Ya.' Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya tiada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban padamu atas tawaranmu, kecuali karena aku tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyebut-nyebutnya, maka tidak mungkin bagiku untuk menyebarkan rahasia Rasulullah ﷺ. Kalau seandainya Rasulullah ﷺ meninggalkan Hafshah niscaya aku akan menerimanya."[29]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dan dalam hadits tersebut menunjukkan bahwasanya tidak mengapa untuk menawarkan putrinya kepada orang shalih dan baik-baik, walaupun ia sudah memiliki istri karena saat itu Abu Bakar sudah memiliki istri."[30]

(2) Boleh bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada orang shalih dengan cara menjaga ketentuan-ketentuan syar'i. Apabila masing-masing keduanya saling menyukai

29 Al-Bukhari (5122), an-Nasa'i (6/77).
30 *Fathul Bari* (9/178).

satu sama lain, maka boleh untuk menikahinya ketika sudah terpenuhi syarat-syarat akad nikah dan rukun-rukunnya.[31]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعَرِّضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟...الحديث.

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah ﷺ guna menawarkan diri kepada beliau, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau memiliki hasrat padaku?'...Al-Hadits."[32]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dalam kedua hadits tersebut[33] menunjukkan bolehnya seorang wanita untuk menawarkan diri pada seorang laki-laki, dan memberitahukan keinginannya pada laki-laki tersebut, karena dengan demikian bukanlah aib baginya."[34]

Saya katakan: "Adapun apabila wanita mengumumkan keinginannya untuk menikah di koran-koran, dan majalah-majalah, juga di situs-situs internet, serta menyebar luaskan fotonya dengan menyebutkan ciri-cirinya, maka yang demikian adalah menunjukkan tidak adanya rasa malu dan kehormatan baginya serta tidak adanya menutup diri guna menjaga kehormatan."[35]

(3) Disana ada pertimbangan-pertimbangan lain sebagai hal yang menguatkan dalam menilai mana yang lebih maslahat. Di antaranya adalah pada dasarnya memilih perawan itu lebih afdhal, tetapi ada beberapa alasan yang menjadikan memilih janda itu lebih afdhal, seperti apabila janda tersebut memiliki anak-anak yatim, maka ia akan mendapatkan pahala kepengurusan anak yatim. Kadang juga dalam rangka untuk memotifasi atas psikologi si janda, atau mungkin si janda lebih

31 Akan datang penjabaran syarat-syarat akad nikah dan rukunnya.

32 Al-Bukhari (5120), Muslim (1425), an-Nasa'i (6/780), Ibnu Majah (2001).

33 Dimana beliau membawakan hadits yang lain setelah hadits terdahulu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (5121), Muslim (1425) dari jalan Sahl bin Sa'ad.

34 *Fathul Bari* (9/175).

35 Fatawa Lajnah Da'imah (18/40) no. (17930).

kuat agamanya dan diharapkan akan didapatkan manfaat dengan menikahi janda tersebut, atau karena ingin untuk menjalin hubungan keluarga dengan orang-orang shalihah. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang afdhal (utama) adalah memilih yang bukan kerabat dekat, mereka beralasan bahwa yang demikian itu akan lebih mampu menganugerahkan anak, dan supaya tidak mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan apabila terjadi perselisihan di antara mereka.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Akan tetapi apabila didapati di antara keluarga dekat sendiri ada yang lebih utama dengan pertimbangan yang lain, maka kerabat dekat lebih afdhal untuk dinikahi. Akan tetapi jika sama saja, maka wanita-wanita yang bukan kerabat lebih utama untuk dinikahi, sebab dalam masalah ini tidak ada dalil syar'i yang wajib untuk diikuti. Akan tetapi bagi masing-masing orang dianjurkan untuk memilih mana yang lebih mampu mewujudkan maslahat yang lebih besar."[36]

(4) Disunnahkan bagi masing-masing yang melamar ataupun yang dilamar, dan siapa saja yang mengurusi perkara keduanya agar meminta pilihan kepada Allah dan menghadap kepada-Nya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ -يَعْنِي بِنْتَ جَحْشٍ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ: اذْكُرْهَا عَلَيَّ، قَالَ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِيْ؛ أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى اسْتَأْمِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ.

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Ketika telah habis iddahnya Zainab yakni binti Jahsy, Rasulullah ﷺ bersabda pada Zaid: '(Pinang) dia untukku!' Zaid berkata: 'Aku pun

36 *Syarah Mumthi'* (5/123).

berangkat, lalu aku berkata: 'Wahai Zainab, bergembiralah! Rasulullah ﷺ mengutusku agar meminangmu untuk beliau.' Zainab berkata: 'Aku tidak akan berbuat sesuatu sehingga aku meminta pilihan pada Allah.' Lalu Zainab berdiri ke tempat shalatnya, dan turunlah al-Qur'an, dan datanglah Rasulullah ﷺ maka ia masuk dengan tanpa meminta izin'."[37]

(5) Dan wajib juga atas wali-walinya untuk mencari berita dan bertanya dari sisi yang lain dan meminta pertimbangan kepada ahli nasehat. Dan wajib bagi yang dimintai nasehat untuk memberikan nasehat kepada yang meminta nasehat pada mereka, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Sesungguhnya orang yang dimintai musyawarah adalah orang yang terpercaya."*[38] Dan jangan sampai ia menyembunyikan sesuatu yang dibutuhkan oleh penanya, walaupun ia harus menyebutkan aib dan kejelekannya, dan yang lebih afdhal hendaklah ia lembut dalam menyebutkan hal-hal yang ada aibnya. Dan jangan sampai menyebutkan aib-aibnya kecuali aib yang sangat perlu untuk diketahui, walaupun yang bertanya adalah pelamar sendiri. Hendaklah ia menyebutkan apa saja yang ia anggap aib pada dirinya, sehingga pihak yang lain memiliki kejelasan dan mampu menentukan untuk menolak atau menerima apabila ia mampu untuk mensikapi kabar tersebut. Dasar dari hal tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Fathimah binti Qais yang telah dilamar oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm. Adapun Mu'awiyah adalah orang fakir yang tidak memiliki harta, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang suka memukuli wanita.[39]

Syarat-syarat yang Diterima dalam Masalah Lamaran

Disyaratkan dalam lamaran harus terpenuhi dua syarat. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Hendaklah tidak ada pada wanita tersebut penghalang-penghalang syar'i.

37 Muslim (1428), an-Nasa'i (6/79).
38 Hadits shahih Abu Dawud (5128), at-Tirmidzi (2822), Ibnu Majah (3745).
39 Telah terdahulu takhrij hadits ini.

2. Tidak mendahului pelamar lain yang lebih dulu telah melamar wanita tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak adanya penghalang-penghalang syar'i, yaitu apabila wanita tersebut diharamkan untuknya, baik karena sebab-sebab pengharaman selamanya atau sebab pengharaman sementara, dan akan datang penjabaran tentang wanita-wanita yang diharamkan.[40]

Dan hendaklah wanita tersebut bukan wanita yang masih dalam iddah, dan akan kami bicarakan disini tentang lamarannya wanita yang masih dalam iddah. Kemudian kami akan membicarakan tentang syarat-syarat kedua yang hendaklah lamarannya tidak didahului oleh yang lain, dengan uraian sebagai berikut:

○ **Lamaran Terhadap Wanita yang Masih dalam Iddah**

Yang dimaksudkan adalah hukum melamar wanita yang masih di dalam iddahnya, sama saja apakah iddahnya adalah iddah karena wafatnya suami ataupun iddah karena perceraian, dan baik perceraian tersebut adalah perceraian raj'i atau perceraian ba'in.[41] Dan hukum keduanya adalah sebagai berikut:

1. Apabila wanita tersebut dalam iddah karena thalak raj'i, maka diharamkan untuk melamarnya, baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran, karena wanita tersebut masih dalam kepemilikan suaminya dan suaminya masih berhak untuk menarik (menikahi)nya kembali.
2. Apabila wanita tersebut dalam iddah karena diceraikan dengan cerai ba'in, maka diharamkan melamarnya secara terang-terangan, dan dibolehkan untuk melamarnya secara sindiran menurut pendapat yang benar, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...." (QS. al-Baqarah: 235)

40 Lihat hal. 100.

41 Dan akan datang penjelasan tentang arti thalak raj'i dan thalak ba'in secara detail dalam kitab thalak.

Maka Allah membolehkan sindiran bukan yang terang-terangan. Hanya saja diperbolehkan bagi mantan suami yang menceraikannya untuk melamar secara terang-terangan, selagi perceraian tersebut adalah bukan merupakan perceraian yang ketiga dan yang terakhir.

3. Apabila wanita tersebut masih dalam iddah dikarenakan meninggalnya suami, maka boleh melamarnya dengan sindiran dan dilarang melamar dengan terang-terangan berdasarkan keumuman ayat terdahulu.

Pelajaran yang dapat diambil dari uraian diatas:

(1) Yang dimaksud dengan thalak raj'i adalah jika seandainya seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan salah satu lafazh dari lafazh thalak, dan dalam kesempatan ini memungkinkan baginya untuk merujuk istrinya kembali, lebih-lebih lagi apabila istrinya masih dalam waktu iddah setelah terjadinya perceraian yang pertama dan yang kedua.

Adapun yang dimaksudkan dengan thalak ba'in dan disebut juga dengan *bainunah kubra* adalah wanita tersebut diceri untuk yang ketiga, maka suami sudah tidak memiliki hak lagi untuk kembali padanya hingga ia sudah dinikahi oleh laki-laki lain.

Dan yang termasuk dalam *thalak ba'in* disebut juga dengan *bainunah sughra* adalah perceraian dengan adanya ganti rugi al-Khul' atau fash thalak dengan adanya sebab dari sebab-sebab fash. Atau apabila iddahnya istri telah habis dari perceraian yang pertama atau dari perceraian yang kedua, sehingga suami sudah tidak memiliki hak untuk rujuk kepada bekas istrinya kecuali dengan adanya pernikahan baru dan dengan adanya mahar baru.

(2) Yang dimaksud dengan *tashrih* (terang-terangan) adalah lafazh yang terang dan jelas seperti jika ia mengatakan: "Aku ingin menikahimu," atau ia mengatakan kepada walinya: "Aku ingin menikahi si Fulanah." Adapun sindiran seperti jika ia mengatakan: "Aku mempunyai minat pada dirimu," atau, "Jangan kau lewatkan aku darimu," atau, "Kalau iddahmu sudah habis tolong beritahu aku," dan semisal itu.

(3) Kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan: Sesungguhnya diharamkan (mengatakan secara) terang-terangan lamaran terhadap semua wanita yang masih dalam masa iddah.[42]

Diharamkan (lamaran) dengan sindiran kepada wanita yang masih dalam massa iddah thalak raj'i. Boleh, jika dilakukan kepada wanita yang masih dalam masa iddah thalak bain sughra maupun kubra, atau cerai mati.

(4) Apa hukumnya jika seseorang (melamar) dengan terang-terangan pada tempat-tempat dimana (melamar) dengan terang-terangan diharamkan? Masalah ini akan berbeda-beda hukumnya sesuai dengan perbedaan efek yang akan ditimbulkan, karena bersamanya dipastikan adanya dosa dan kewajiban taubat atasnya dan hukumnya adalah sebagai berikut:

(a) Apabila melamarnya di masa iddahnya akan tetapi ia belum melaksanakan akad nikah, kecuali setelah keluarnya dari masa iddah, maka akad nikahnya dinyatakan sah menurut pendapat yang paling benar.

(b) Apabila melamarnya dan melaksanakan akad nikah, sementara wanita tersebut masih di dalam waktu iddahnya, maka keduanya harus dipisahkan, baik apakah ia sudah menyetubuhinya atau belum, juga tenggang waktunya sudah berjalan lama atau belum. Dan dari hal tersebut akan mengakibatkan beberapa perkara:

- ❖ Tidak akan mengakibatkan saling mewarisi karena pernikahan ini batal hukumnya.
- ❖ Tidak wajib atas laki-laki memberikan nafkah atas wanitanya.

Hukum mahar dalam keadaan seperti ini: Sebagian ulama' berpendapat bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas

42 Telah terdahulu sesungguhnya dikecualikan dari masalah tersebut seorang suami, apabila istri yang telah ia ceraikan dengan perceraian ba'in (3 kali cerai), maka dibolehkan baginya menyebutkan lamaran dengan terang-terangan untuk menikah. Kecuali satu keadaan yaitu apabila setelah perceraian yang ketiga, maka tidak halal lagi baginya untuk menikahinya sehingga ia menikah dengan lelaki lainnya.

dihalalkan farjinya. Sementara sebagian ulama' lain menyatakan bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar. Adapun (hadits) yang datang dari Umar bin Khaththab ﷺ sesungguhnya ia menjadikan mahar (ini) sebagai hak fisabilillah (baitul mal), akan tetapi setelah itu ia mencabut pendapatnya dan menetapakan wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar.

- ❖ Apabila keduanya sudah mengetahui haram-nya pernikahan semacam ini dan sang suami telah menyetubuhinya, maka keduanya dijatuhi hukuman had zina. Apabila tidak mengetahui hukumnya, maka tidak mengapa.
- ❖ Apabila dari perkawinan keduanya menghasilkan anak dan suami mengetahui haramnya hukum pernikahan tersebut, maka anak tidak akan dinasabkan kepada sang suami, sebab ia adalah seorang yang berzina. Adapun apabila ia tidak mengetahui hukum, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepadanya.

(5) Apakah boleh bagi keduanya setelah dipisahkan dan setelah keluar dari iddahnya untuk menikah lagi?

Pendapat yang paling kuat: Ya, boleh. Dan ini adalah madzhab Jumhur yang berbeda dengan madzhab al-Malikiyyah dan dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala* dimana setelah Allah ﷻ menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi:

...وَأُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ...

"...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...." (QS. an-Nisa': 24)

Maka tidak dilarang untuk menikahi wanita yang telah ia nikahi di masa iddahnya apabila telah dipisahkan di antara keduanya dan telah habis iddahnya. *Wallahu a'lam.*

○ Melamar Atas Lamaran Orang Lain

Telah datang dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلُهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Seseorang tidak boleh melamar (wanita) atas lamaran saudaranya sehingga pelamar yang dahulu meninggalkannya atau apabila pelamar yang dahulu telah mengizinkannya."[43]

Maka berdasarkan ini, diharamkannya lamaran apabila yang dilamar atau walinya telah berterus terang bahwa mereka telah memberikan jawaban atas pelamar yang pertama.

Apa yang bisa diambil pelajaran dari penjelasan diatas:

1. Bolehnya melamar bagi selain pelamar pertama dalam beberapa keadaan, di antaranya apabila diketahui bahwa pelamar yang pertama ditolak, dan apabila pelamar yang pertama telah memberikan izin padanya untuk melamarnya sebagaimana disebutkan dalam hadits: "*Kecuali apabila pelamar yang pertama telah mengizinkannya,*" dan juga apabila ia tahu bahwa pelamar pertama sudah meninggalkan lamarannya kepada wanita tadi.
2. Apabila melamar wanita sementara ia tidak tahu bahwa wanita tersebut sudah dilamar orang lain, maka tidak berdosa baginya karena ia tidak mengetahuinya. Adapun apabila ia mengetahui telah didahului oleh pelamar lain akan tetapi ia belum mengetahui apakah pelamar tadi diterima atau ditolak maka dalam masalah ini diperselisihkan. Sebagian dari ulama' berpendapat bahwasanya boleh baginya untuk melamar berdasarkan hadits Fathimah binti Qais; sesungguhnya telah melamarnya Mu'awiyah dan Abu Jahm dan juga Usamah bin Zaid, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Adapun Mu'awiyah adalah seorang fakir yang tidak memiliki harta. Dan adapun Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukuli wanita. Akan tetapi Usamah....*" (Al-Hadits)."[44] Di dalamnya

43 Al-Bukhari (5142), Muslim (1412), dan telah datang yang semisalnya dari jalan 'Uqbah bin 'Amir disisi Imam Muslim (1414), dan dari hadits Abu Hurairah disisi Imam al-Bukhari (5143), Muslim (1413).

44 Muslim (1480), Abu Dawud (2284), at-Tirmidzi (1135), an-Nasa'i (6/75), Ibnu Majah (1869,

disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengakui lamaran orang kedua dan lamaran orang ketiga setelah lamaran orang pertama. Hadits ini menunjukkan bahwa wanita belum memberikan jawaban.[45]

Dan ulama' yang lain berpendapat tidak diperbolehkannya untuk melamar sehingga ia mencari kejelasan terlebih dahulu, dan pendapat ini merupakan pendapat yang dianggap kuat oleh Syaikh Utsaimin رحمه الله. Mereka memberikan jawaban terhadap hadits yang telah lalu, karena adanya kemungkinan bahwa lamaran tersebut terjadi secara bersamaan,[46] atau yang kedua belum mengetahui adanya lamaran yang pertama.

3. Di dalam larangannya Rasulullah ﷺ: "*Lamaran atas lamaran saudaranya*," sebagian dari ulama' berpendapat akan kebolehannya melamar atas lamarannya orang fasik, atau atas lamarannya orang kafir karena orang kafir tidak masuk di dalam persaudaraan dalam dien (agama), dan orang fasik tidak masuk dalam persaudaraan di dalam keimanan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin."

 Dan Jumhur ulama' berpendapat terlarangnya. Dan mereka memberikan jawaban atas hadits Nabi ﷺ: *"Jangan melamar atas lamaran saudaranya,"* bahwa hadits tersebut datang dalam rangka menyebutkan keumumannya. Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan sesuatu yang sudah diketahui bahwa sebuah ketentuan, apabila keberadaannya hanya menjelaskan sesuatu yang kebanyakan terjadi, maka tidak akan bisa dipahami sebagai sebuah ketentuan."

4. Perlu diketahui sesungguhnya dilarangnya melamar atas lamaran saudaranya adalah merupakan larangan yang umum sifatnya, baik lamaran tersebut secara terang-terangan maupun secara sindiran.

5. Apabila melamarnya pelamar kedua setelah adanya persetujuan atas pelamar pertama, kemudian ia melaksanakan akad nikah atas wanita tersebut (maksudnya yang kedua) maka ia akan berdosa, akan tetapi akad tersebut dianggap sah dan hal tersebut adalah

2035).

45 Dan pendapat ini merupakan nukilan Imam at-Tirmidzi dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i setelah membawakan hadits (1134).

46 Yaitu Mu'awiyah dan Ibnu Abu Jahm sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits.

madzhabnya Abu Hanifah, dan Syafi'i, dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Dan telah menilai kuatnya pendapat ini al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath.* Dan yang berpendapat batalnya akad tersebut adalah Malik, akan tetapi pendapat yang pertama adalah lebih benar. *Wallahu a'lam.*

6. Apabila ada seorang yang melamar wanita, apakah boleh pelamar lain yang tidak mengetahui adanya lamaran yang pertama untuk melamarnya, sebelum wanita tersebut memberikan jawaban atas pelamar yang pertama?

 Menurut pendapat yang kuat: hal tersebut boleh, berdasarkan hadits Fathimah binti Qais yang telah lalu. Akan tetapi jika wanita tadi telah memberikan jawaban atas (pelamar) yang pertama dengan setuju, maka hal yang demikian itu tidak boleh.

7. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dan dalil yang diambil atas diharamkannya melamar wanita yang sedang dilamar laki-laki lain dengan mengqiyaskan posisi hukum antara wanita dengan laki-laki." Dan bentuknya adalah apabila seorang wanita menyukai seorang laki-laki dan ia meminta laki-laki tersebut untuk menikahinya, lalu laki-laki tersebut memberikan jawaban pada wanita tersebut sebagaimana yang telah lalu, kemudian datanglah wanita yang lain yang memanggilnya dan menggoda laki-laki tersebut, supaya senang pada dirinya dan supaya laki-laki tersebut meninggalkan wanita yang datang sebelumnya.

 Para ulama' telah menerangkan tentang disunahkannya melamar mereka-mereka yang memiliki keutamaan dari kalangan kaum laki-laki. Dan tidak diragukan lagi bahwa tempat pembahasan ini adalah apabila laki-laki yang dilamar tersebut berkeinginan untuk tidak menikah kecuali dengan seorang istri saja. Adapun apabila ia menginginkan untuk mengumpulkan dua istri, maka yang demikian tersebut tidak diharamkan hukumnya.[47]

Melihat kepada Wanita yang Dilamar

Disyariatkan untuk melihat kepada wanita yang dilamar, berdasarkan akan dijelas dalam hadits berikut:

47 *Fathul Bari* (9/200).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku berada di sisi Nabi ﷺ, maka datanglah seorang laki-laki kepadanya, lalu ia mengabarkan bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita dari Anshar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: 'Lihatlah ia! Apakah engkau telah memandangnya (nazhar)?' Kemudian laki-laki itu berkata: 'Belum.' Lalu Rasulullah bersabda: 'Pergi dan lihatlah dia! Sebab pada mata orang Anshar itu ada sesuatu'."[48]

Dan dari Mughirah bin Syu'bah sesungguhnya ia telah melamar seorang wanita maka Nabi ﷺ bersabda: "*Lihatlah ia! Sebab yang sedemikian itu akan lebih mampu untuk merukunkan antara kalian berdua.*"[49] Maka sabda beliau: "*Lebih mampu untuk merukunkan antara keduanya*," tersebut merupakan dalil disunnahkannya 'memandang' dalam rangka untuk kelanggengan pertalian mereka dan baiknya hubungan mereka berdua.

Perhatian dan Peringatan:

(1) Hikmah dari dibolehkannya memandang kepada wanita yang telah dilamar sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadits yaitu dari sabda Rasulullah ﷺ: "*Sebab yang sedemikian itu akan lebih mampu untuk lebih merukunkan antara kalian berdua.*"

(2) Yang paling kuat dari pendapat ahlu 'ilmi yaitu tidak disyaratkannya mendapatkan izin dari pihak wanita juga tidak disyaratkannya izin dari pihak wali dalam masalah memandangnya, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '*Apabila salah satu di antara kalian melamar seorang wanita, lalu jika ia mampu melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka hendaklah ia lakukan itu!*'" Jabir berkata: "Aku melamar seorang gadis, maka aku pun bersembunyi, sehingga aku

48 Muslim (1424), an-Nasa'i (6/69), Ibnu Hibban (4041).

49 Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/246), at-Tirmidzi (1087), an-Nasa'i (6/69), Ibnu Majah (1822), dan dianggap shahih oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' (859).

bisa melihat apa yang membuatku tertarik untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya."[50]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Boleh untuk memandang wanita yang sudah dilamar dengan mendapatkan izin darinya atau tidak. Sebab Nabi ﷺ menyebut secara umum 'memandang', maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan syarat di dalamnya."[51]

(3) Bolehkah memandang berulang kali (wanita yang akan dipinang)? Jawabannya adalah: Ya, boleh. Yang demikian itu dalam rangka untuk benar-benar mewujudkan tujuan dari 'memandang'. Dan tujuan memandang adalah lebih mendorong untuk menikahinya sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Jabir. Berdasarkan semua ini, maka tidak diperlukan hitungan tertentu, bahkan ia diperintahkan untuk memandang dalam rangka mewujudkan tujuannya; kadang akan terwujud tujuannya dengan (memandang) lebih dari tiga kali, dan kadang kurang dari itu. Maka apabila sudah terwujud tujuan untuk memandang dan masing-masing dari keduanya telah mampu untuk menentukan pandapatnya baik dengan menerima ataupun menolak, maka tidak halal lagi untuk memandang setelah itu, sebab tidak adanya kebutuhan untuk itu dan wanita tersebut adalah wanita asing baginya.

(4) Bagian-bagian tubuh wanita yang boleh untuk dipandang telah banyak pendapat dari ahli ilmu, bahwa ia terbatasi pada wajah dan dua telapak tangan. Dan telah diperluas kebolehan untuk memandang, oleh Dawud azh-Zhahiri, dengan bolehnya memandang seluruh tubuh. Dan yang berpendapat di tengah-tengah adalah al-Hanabilah. Mereka mengatakan dibolehkannya memandang pada bagian yang biasa tampak, seperti wajah, dua tangan, lutut, dan kaki. Imam Ahmad telah menyebutkan hal itu di dalam salah satu riwayat: "Sesungguhnya tidak mengapa untuk memandangnya dalam keadaan terbuka rambut kepalanya." Dan sebab perbedaan pendapat ini adalah dalil-dalil yang tidak menentukan bagian-bagian (mana dari tubuh wanita) yang boleh dipandang, akan tetapi hanya menyebut secara umum apa saja yang mampu memenuhi tujuan memandang. Adapun pendapat

50 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (2082), Ahmad (3/334). Lihat Silsilah Shahihah (99).

51 *Al-Kahfi* (3/4).

yang bisa diterima adalah hendaklah wanita yang dipandang tidak diminta untuk membuka kecuali wajah dan dua tangannya di depan yang melamarnya, sebagaimana hal tersebut adalah madzhabnya jumhur ulama', dan tidak wajib baginya untuk membuka rambut kepalanya, namun tidak mengapa bila ia membukanya.[52] Demikian juga apabila ia bersembunyi darinya sehingga ia mampu melihat wajah dan kedua telapak tangannya dari apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hal tersebut dibolehkan berdasarkan hadits Jabir." *Wallahu a'lam.*

(5) Dan bagi wanita juga memiliki hak untuk memandang kepada laki-laki yang melamarnya berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...."

(6) Apabila pelamar ingin mengetahui sifat akhlaknya, maka yang demikian itu adalah dengan cara mencari berita dari orang-orang yang bergaul dengannya, atau dari tetangganya, perantara sebagian kerabat pelamar seperti ibunya, atau perempuan yang terpercaya. Dan hendaklah ia memilih yang benar-benar berpengalaman dalam masalah ini. Demikian juga keadaannya tentang bagaimana keberadaan pelamar di sisi wanita. Dan atas (dasar) itu semua, tentang apa yang terjadi sekarang dari dibolehkannya untuk berkhulwah (bersepi-sepian) dengan wanita dalam rangka mengenal kepribadiannya, maka yang demikian itu merupakan suatu perkara yang ditentang oleh syariah, dan sama sekali tidak cocok dengan hukum syariah, dan hanya akan menjadi suatu yang su'udzan kepada wanita, lebih-lebih apabila sudah diketahui belum adanya pernikahan dengan laki-laki tersebut.

(7) Apa yang telah dijelaskan tentang dibolehkannya memandang wanita yang telah dilamar, tidak mengharuskan dibolehkannya

52 Silahkan membaca kembali dalam Fatawa Ulama' Biladil Haram (392) nukilan dari majalah Buhuts Islamiyah vol, 26 hal. (136). Dan tidak berarti bolehnya membuka kedua kaki lebih-lebih lagi sampai kedua betisnya dan tidak juga dimaksudkan dengan diperbolehkannya berpakaian ketat atau tipis.

untuk menyentuhnya atau berjabat tangan dengannya, karena wanita tersebut tetap masih merupakan wanita asing baginya. Dan syariah hanyalah membolehkan untuk memandang saja.

(8) Tidak boleh melamar wanita apabila ia masih dalam keadaan ihram baik haji atau umrah. Baik apakah lamaran tersebut berupa sindiran atau pun dengan terang-terangan, serta apakah keduanya dalam keadaan ihram atau salah satunya.

(9) Apabila ia sudah memandang kepada yang telah ia lamar dan ia tidak tertarik padanya, maka hendaklah ia diam dan jangan berbicara apa-apa. Dan sungguh telah dijelaskan di dalam hadits bahwa ada seorang wanita menawarkan dirinya pada Nabi ﷺ, maka beliau memandangnya mulai ujung atas sampai bawah kemudian beliau menundukkan pandangannya. (HR. Al-Bukhari-Muslim).[53]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "...Akan tetapi tidak sepantasnya ia berterus terang kepadanya dengan penolakan. Bahkan cukup baginya dengan diam."[54]

(10) Apakah boleh untuk berbincang-bincang dengannya atau bicara dengannya? Jawabnya: Ya, dibolehkan baginya yang demikian dengan syarat adanya mahram. Telah bersabda Rasulullah ﷺ: "Tiada berduaan seorang laki-laki dengan wanita kecuali wanita tersebut harus ditemani oleh mahramnya."[55] Dan yang sepantasnya hendaklah berpegang teguh dengan ketentuan dibolehkannya bicara dengannya yaitu karena adanya sebab dan kebutuhan. Adapun sekedar bicara untuk menghibur diri, juga hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka yang semacam itu adalah dilarang dalam rangka untuk menghindarkan diri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan.[56]

(11) Apabila ia ingin berbicara dengannya melalui handphone, apakah yang demikian itu dibolehkan? Jawabnya: Boleh, dengan syarat-

53 Al-Bukhari (5120), Muslim (1425), an-Nasa'i (6/78), Ibnu Majah (2001).

54 *Fathul Bari* (9/175).

55 Al-Bukhari (5223), Muslim (1341). Dan disyaratkan mahramnya adalah seorang laki-laki yang telah baligh dan sempurna dalam akalnya. Dan adapun duduknya ia bersama wanita di tengah-tengah wanita yang lain dan yang semacam ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan berdasarkan hadits yang di dalamnya secara jelas menyebutkan dzi mahram dan ini adalah merupakan sifat bagi laki-laki dan bukan sifat bagi wanita.

56 Lihat Fatawa Ulama' Biladil Haram hal. 393 menukilkan dari kitab *ad-Da'wah* karya Syaikh Utsaimin (2/85-86).

syarat yang telah dijelaskan sebelumnya; yaitu dengan adanya sebab, dan kebutuhan bersama, dan juga adanya mahram yang mendengarkan percakapan tersebut.

(12) Dibolehkan bagi wanita untuk berdandan dan mempersiapkan diri untuk pelamarnya dengan batasan-batasan yang dibolehkan di dalamnya, maka ia boleh untuk memakai pacar, memakai celak, dan memperbaiki penampilannya berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam hadits Syubai'ah al-Aslamiyah dalam *Shahih al-Bukhari*: 'Sesungguhnya setelah ia habis masa iddahnya bercelak atau memakai pacar dan mempersiapkan diri.' Dan dalam riwayat yang lain: 'Dan berdandan untuk lamaran.'[57] Berdasarkan ini semua, saya nasehatkan kepada saudari-saudariku yang bercadar, sesungguhnya ketika pelamar datang, dibolehkan bagi mereka untuk memakai pakaian-pakaian yang berwarna-warni dengan syarat-syaratnya yang syar'i, dan boleh juga untuk memakai tutup kepala selain kerudung yang biasa ia gunakan seperti stoking, atau jubah yang berlipat-lipat atau berenda dimana akan tampak wajah secara kesemuanya, walaupun akan tampak sebagian dari rambut, maka yang demikian itu tidak mengapa. Maka yang dituntut dari pihak wanita adalah mempersiapkan diri agar pihak laki-laki menaruh rasa suka padanya."[58]

Dan bolehkah wanita tersebut untuk berhias dengan make up di depan sang pelamar? Jawabanya: Tidak diperbolehkan, karena tidak diperbolehkannya tadlis (penipuan), akan tetapi apabila ia berdandan supaya kulit wajahnya kelihatan halus dan berseri-seri -tanpa memakai bedak- seperti menggunakan dedaunan atau rerumputan, yang seperti itu tidak mengapa.

(13) Tidak cukup dengan hanya sekedar menunjukkan foto wanita yang dilamar kepada pelamar, karena yang demikian itu kadang tidak mampu untuk membuatnya tertarik pada wanita tersebut, disebabkan Allah telah menjadikan dalam memandang kemampuan untuk menggerakkan hati dan memungkinkan adanya ketertarikan, dan yang semacam ini tidak akan terwujud dalam

57 Al-Bukhari (3991, 5318, 5320), Muslim (1485), Abu Dawud (2306), at-Tirmidzi (1193), an-Nasa'i (6/190), Ibnu Majah (2027).

58 Hanyalah saya isyaratkan yang demikian itu karena kebanyakan dari wanita-wanita tersebut selalu memakai pakaian hitam di depan pelamarnya dengan menutup keningnya dimana pelamar tidak sempat untuk melihatnya sedikitpun.

memandang foto, bersama dengan itu masih memungkinkan adanya unsur penipuan yang sangat berbeda dengan kenyataannya.

(14) Tidak boleh bagi kerabat dekat pelamar seperti bapak, paman, serta saudara-saudaranya untuk melihat wanita yang sudah dilamar sebelum akad nikah dengan alasan apapun sebagaimana tidak diperbolehkan (melihat) bagi mereka nantinya setelah akad, kecuali bagi bapaknya saja, sebab wanita tadi telah menjadi mahram baginya. Demikian juga tidak dibolehkan (melihat laki-laki yang melamar) bagi ibu wanita yang dilamar, saudari-saudarinya, bibi-bibinya sebelum adanya akad sebagaimana juga hukumnya setelah akad kecuali ibunya, sebab ia (laki-laki tersebut) telah menjadi mahram bagi ibu untuk selamanya hanya dengan sekedar akad nikah.

(15) Tidak mengapa jika pelamar memberikan hadiah kepada wanita yang telah ia lamar atau yang lebih dikenal sekarang dengan 'kado pengikat' dengan disyaratkan, hendaklah diperhatikan ketentuan-ketentuan syar'i di dalamnya, di antaranya:

(a) Hendaklah tidak ada di dalamnya gambar-gambar makhluk hidup, juga jangan sampai di dalamnya ada gambar salib.

(b) Jangan sampai ia memakaikan sendiri kado pengikat kepada wanita yang telah dilamarnya sebelum dilaksanakan akad nikah. Dia bisa mewakilkannya kepada sebagian wanita atau salah satu dari mahram wanita tersebut. Dan juga yang perlu dijaga adalah agar jangan sampai dia berada di tengah-tengah percampuran dengan wanita-wanita lain bersama wanita yang sedang dilamarnya.

(c) Meninggalkan apa yang disebut dengan tukar cincin baik cincin tersebut dari emas ataupun dari perak, sama saja baik bagi laki-laki maupun bagi wanitanya. Apa lagi apabila disertai keyakinan bahwa itu akan menjadikan cinta kasih antara kedua mempelai, maka ia akan berfungsi sebagai azimat yang hukumnya adalah haram walaupun tukar cincin tersebut tidak disertai adanya niat yang semacam itu.

Telah berkata Syaikh Utsaimin رحمه الله: Walaupun tidak disertai adanya niat yang semacam ini, maka di dalamnya sudah ada

penyerupaan terhadap orang-orang Nashrani dan budaya ini diambil dari mereka.[59]

(16) Kado pengikat sudah dianggap sebagai hadiah bagi wanita tersebut dan berhak memilikinya dan baginya hak untuk menggunakannya, bahkan ia perjual-belikan.[60]

(17) Tidak disyariatkan membaca al-Qur'an ketika dilaksanakannya lamaran, dengan berkeyakinan bahwa dengannya akan mengharuskan dan merupakan sumpah, karena sumpah tidak perlu diperkuat dengan bacaan al-Qur'an. Maka ini merupakan perkara-perkara yang diada-adakan yang para ulama' salaf belum pernah melakukannya.

(18) Yang termasuk dari bid'ah adalah mengkhususkan hari-hari tertentu bagi seorang pelamar atau yang telah melakukan akad nikah menyerahkan hadiah untuknya. Yang demikian itu, disebut dengan al-Mawasim dan kadang sebagian dari musim ini ada yang tidak syar'i bahkan itu adalah hari raya-hari raya bid'ah. Dan membebani suami dengan harus memberikan hadiah adalah sesuatu yang membebaninya, dan kadang hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya percekcokan. Menurut sebagian ulama', apabila sang suami tidak memberikan hadiah untuknya atau meremehkan dan tidak mencari hadiah yang mahal harganya, maka semua ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan walaupun hukum asal saling memberikan hadiah adalah mubah atau adakalanya sunnah, akan tetapi tanpa dikhususkan dengan adanya momen-momen tertentu.[61]

Pembatalan Lamaran (Fashul Khithbah)

1. Hukum *al-Fash* (Pembatalan Lamaran)

Tergantung dari hukum pembatalan lamaran setelah masing-masing menerima kepada yang lain, dan telah menyatakan

59 Al-Qaulul Mufizh (1/228), lihat *al-Muntaqa* karya Syaikh Shalih Fauzan (3/243), dan lihat *al-Adabuz Zifaf* karya Syaikh al-Albani.

60 Kadang terjadi percekcokan antara kerabat disebabkan wanita yang dilamar tidak memakai hadiah-hadiah ini, sehingga ia ditanya dan bila diketahui bahwa hadiah-hadiah tersebut telah dijual terjadilah percekcokan dan ini semua adalah disebabkan adanya kebodohan dan ketidakpahaman tentang hukum syar'i.

61 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* (19/146) fatwa tartib Duwaisy.

persetujuan pada beberapa sebab:

(a) Apabila tanpa adanya sebab, maka yang demikian adalah makruh, karena dalam hal tersebut berarti telah membuat orang lain putus asa, dan kita tidak mengatakan yang demikian itu adalah haram hukumnya karena belum adanya hak yang mengharuskan, maka ia seperti orang yang sedang menawar sebuah dagangan kemudian ia tidak jadi membelinya.[62]

(b) Apabila pembatalan tersebut karena adanya tujuan yang dibenarkan, maka yang seperti itu tidak mengapa.

(c) Apabila karena adanya pelamar yang lain datang padanya, maka yang seperti ini diharamkan karena adanya hadits yang telah lalu.[63]

2. Hukum Menarik Kembali Hadiah

Apabila terjadi pembatalan, maka bagaimana tentang hadiah yang telah diberikan oleh pelamar untuk wanita yang telah dilamarnya?

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat, yang paling tengah adalah tergantung pada syarat yang telah ditetapkan di antara keduanya atau kembali kepada adat yang berlaku. Sebab apa saja yang dianggap baik oleh adat biasanya kedudukannya sama dengan apa yang telah ditetapkan syaratnya dengan pensyaratan. Dan berdasarkan itu, maka sesungguhnya yang umum adalah apabila pembatalan tersebut datang dari pihak lelaki, maka ia tidak berhak untuk mengambil sedikitpun dari hadiah yang telah ia berikan. Apabila pembatalan tersebut datang dari pihak wanita, maka sang laki-laki berhak untuk mengambil kembali semua apa yang telah ia hadiahkan. Pendapat ini adalah menurut Madzhab Imam Malik.[64] Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama' dan adalah ilmu, mengenai kebenarannya, maka di ada sisi Allah.

Saya katakan: Dalam keadaan bagaimanapun jika seandainya pelamar membiarkan wanita yang telah ia lamar demi menjaga kehormatannya, walaupun pembatalan muncul dari pihak wanita

62 Hasiyah Shawi atas syarah shaghir menukil dari kitab *al-Ithaf* karya Abu A'isy.

63 Lihat hal. 40.

64 Lihat *Fiqih Sunnah* (2/34).

tersebut, niscaya yang demikian itu lebih baik baginya dan lebih selamat dari segi agama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Orang yang menarik kembali hadiah yang telah ia berikan sama seperti yang telah muntah kemudian ia memakan kembali apa yang telah ia muntahkan.*"[65] Dan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ...

"*...Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan....*" (QS. al-Baqarah: 237)



65 Al-Bukhari (2589), Muslim (1622), Abu Dawud (3538), an-Nasa'i (6/366), Ibnu Majah (2385).

Akad Nikah

Di dalamnya ada beberapa masalah:

Rukun Akad Nikah

Akad nikah memiliki dua rukun dan keduanya adalah:

1. Calon Suami dan Istri

Dan keduanya disyaratkan hendaklah bebas dari penghalang-penghalang untuk menikah, maka tidak boleh ada di antara keduanya penghalang untuk menikah baik disebabkan nasab atau disebabkan pernikahan atau disebabkan susuan.[66] Dan termasuk dari penghalang-penghalang untuk menikah juga adalah apabila wanita yang akan dinikahi masih di dalam masa iddah, baik iddah diakibatkan dari perceraian ataupun iddah diakibatkan meninggalnya suami.[67]

2. Lafazh Transaksi Yaitu Ijab dan Qabul

Yang dimaksud dengan ijab adalah lafazh yang muncul dari pihak wali atau siapa saja yang menggantikan kedudukannya. Sebagai contoh wali mengatakan: "Aku telah menikahkanmu dengan putriku."

Yang dimaksud dengan *qabul* adalah lafazh yang muncul dari pihak suami atau siapa saja yang menggantikan kedudukannya seperti apabila ia mengatakan: "Aku terima." Dan dengan ini maka telah dinyatakan sempurna transaksi ini, dan Allah telah menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidza* (janji yang kokoh).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Yang mampu menggantikan kedudukan wali adalah wakilnya, seperti contohnya wali berkata kepadanya: "Aku menjadikanmu wakil untuk menikahkanku atau saudariku." Dan dalam keadaan ini, wakil wali berkata dalam lafazh transaksi pernikahan: "Aku menikahkanmu dengan putrinya si Fulan yang mewakilkannya kepadaku,"[68] baru ia menyebutkannya si Fulanah dan menyebut-

66 Akan datang penjelasan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi lihat hal. 100.

67 Telah berlalu penjelasannya lihat hal. 37.

68 Ini semua apabila wanita tersebut adalah putri dari yang mewakilkan padanya. Akan tetapi

kannya dengan nama atau dengan sifat sebagaimana akan datang penjelasannya.[69]

Dan perlu diperhatikan di sini, sesungguhnya dalam akad nikah ini harus disebutkan di dalamnya adanya perwakilan, maka tidak cukup hanya sekedar mengatakan: "Aku menikahkanmu dengan si fulanah." Bahkan dia juga harus mengatakan: "Si fulan mewakilkan padaku putrinya yang bernama si fulanah." Demikian juga boleh hukumnya calon suami untuk mewakilkan darinya mereka yang bertugas melaksanakan akad nikah, maka wakilnya berkata: "Saya terima pernikahan putrimu si fulanah untuknya yang mewakilkanku si fulan," dan menyebutkan namanya.

(2) Sebagian fuqaha' ada yang mensyaratkan dalam teks lafazh akad nikah dengan lafazh *tazwiij* atau *inkah* seperti ia mengatakan: "*Ankahtuka*," atau, "*Zawwajtuka*," artinya tidak akan dinyatakan sah apabila dengan lafazh yang lain, dan yang benar dalam masalah ini adalah tidak disyaratkannya hal yang demikian itu. Bahkan lafazh apa saja yang dinilai dengannya merupakan sebutan bagi nikah secara *'urf* (adat kebiasaan) dan lafazh tersebut telah menunjukkan adanya kesepakatan antara dua belah pihak, maka ternilai dengannya telah terjadi akad nikah. Lebih utama jika jika menggunakan lafazh *tazwij* atau *inkah*, khususnya bagi orang yang bisa berbicara dengan Bahasa Arab dengan baik. Dalilnya adalah dari al-Qur'an, yaitu firman Allah *Ta'ala*:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ...

"...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...." (QS. an-Nisa': 3)

Dan dalam hadits ini tidak dikhususkan di dalamnya dengan lafazh nikah ataupun lafazh tazwiij, akan tetapi dalam hal tersebut dibiarkan tanpa adanya keharusan menggunakan lafazh-lafazh tertentu. Dan di antara dalil dari as-Sunnah yang menunjukkan akan hal tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ telah memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar

apabila wanita tersebut adalah saudari dari yang mewakilkan misalkan, maka ia berkata, "Aku menikahkanmu dengan saudarinya yang mewakilkan kepadaku." Dan seterusnya sesuai dengan kedekatan wanita tadi ditinjau dari segi kekeluargaannya.

69 Lihat hal. 58.

baginya, maka Shafiyyah sudah menjadi istri hanya dengan lafazh: "*Aku telah memerdekakan engkau dan kujadikan kemerdekaanmu sebagai mahar bagimu.*" Maka lafazh ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki pernikahan.[70]

(3) Apabila keduanya tidak mampu untuk berbahasa Arab, maka akan sah pernikahan tersebut walaupun dengan bahasa mereka.

(4) Apabila wali ataupun calon suami bisu, maka dengan adanya isyarat yang bisa dipahami atau tulisan apabila ia mampu menulis, maka keduanya (isyarat dan tulisan) bisa berfungsi sebagaimana fungsinya pembicaraan. Apabila ia tidak mampu menulis dan hanya mampu memberi isyarat akan tetapi isyaratnya tidak mampu dipahami, maka akan berpindah kewaliannya kepada wali yang lain.

(5) Apabila konteks akad nikah terbalik dengan calon suami mengatakan: "Nikahkanlah aku dengan putrimu," lalu wali menjawab: "Aku telah menikahkanmu dengan putriku," dan calon suami tidak mengatakan: "Aku terima," maka menurut pendapat yang paling benar adalah pernikahan tersebut sah. Sebagian ulama' lain ada yang berbeda pendapat, dimana mereka tidak membolehkan cara pernikahan yang semacam ini. Adapun dalil yang menyatakan shanya pernikahan semacam ini telah dijelaskan dalam hadits *al-wahibah* bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Nikahkanlah aku dengannya!" Maka Nabi ﷺ bersabda: "*Aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar yang engkau miliki dari al-Qur'an*," dan tidak disebutkan bahwa laki-laki tersebut mengatakan: "Aku terima."

(6) Ulama' memberikan syarat hendaknya *qabul* (penerimaan) bersambung di tempat akad nikah secara langsung. Maka apabila calon suami menyibukkan diri dengan hal-hal yang menunjukkan tidak adanya sambungan, atau ia berdiri dan meninggalkan majelis kemudian kembali, atau ia menjadi gila atau pingsan sebelum ia berucap: "Aku terima," maka akad nikah yang semacam ini tidak sah dan ijab wajib untuk diulangi lagi supaya benar-benar terwujud syarat bersambungnya *ijab* dan *qabul*.

70 Silahkan melihat kembali dalam masalah tersebut pada *asy-Syarah al-Mumthi'* (5/134-135), cet. Al-Maktabah Al-Islamiyah.

(7) Termasuk dari kebodohan dan kesalahan sebagian dari manusia menganggap akan adanya sial terhadap sebagian perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah lafazh akad nikah, seperti merajut jari-jemari, atau terbata-bata dalam pengucapan lafazh nikah dengan dugaan bahwa hal tersebut akan berefek buruk pada kehidupan suami-istri.

(8) Meletakkan sapu tangan ketika akad nikah dan berjabat tangan dengan cara tertentu adalah tidak ada dalilnya.

(9) Tidak ada pantangan pada hari atau bulan apa saja untuk mengadakan akad nikah. Adapun apa yang diyakini oleh sebagian orang awam bahwa tidak sah apabila akad nikah dilakukan hari ahad, atau mereka melarang untuk dilakukannya akad nikah di bulan Muharram ataupun bulan Ramadhan, maka semua itu adalah tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu.

(10) Perlu diketahui bahwa akad nikah merupakan janji yang berat, maka tidak diperbolehkan bermain-main di dalamnya dan melakukan akad nikah yang tidak serius hanya supaya mendapatkan tujuan-tujuan tertentu, seperti dilakukan oleh sebagian orang, yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan.[71] Sebagaimana pula yang dilakukan oleh para aktor dan aktris –dengan cara berbohong dan menipu– dalam film dan sandiwara mereka hanya untuk menjalankan aktingnya.

(11) Sah hukumnya akad nikah atas wanita yang sedang haidh, bahkan sah juga hukumnya dilaksanakan perayaan/walimah, hanya saja masih diharamkan bagi sang suami untuk menyetubuhhinya hingga ia suci.

(12) Dibolehkan melaksanakan akad nikah di masjid dengan syarat bisa menjaga adab-adab syar'i. Namun perlu diketahui bahwa tidak ada keutamaan khusus dalam melaksanakan akad nikah di masjid karena tidak adanya dalil dalam masalah tersebut. Bahkan adanya keyakinan bahwa sunnah melaksanakan akad nikah di masjid merupakan bid'ah semata.[72] Adapun hadits: "Umumkanlah pernikahan dan laksanakanlah di masjid," maka hadits tersebut adalah dhaif.[73]

71 Lihat *Fatwa Lajnah Da'imah* (1/98) no (15722) tartib Duwaisy.

72 Lihat *Fatwa Lajnah Da'imah* (18/110) no. (9388), (9903).

73 Akan tetapi penggalan hadits yang pertama yaitu sabda Nabi, "Umumkanlah pernikahan." Maka ia adalah hadits yang shahih.

(13) Bolehkah mendahulukan qabul atas ijab? Seperti contohnya calon suami mengatakan: "Aku terima pernikahan ini," atau ia mengatakan: "Nikahkanlah aku dengan putrimu!" Lalu wali mengatakan: "Aku telah menikahkanmu dengan putriku." Syaikh Utsaimin menguatkan sahnya pernikahan ini berdasarkan bahwa yang dinilai dalam semua transaksi itu adalah hal-hal yang terbiasa digunakan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ pada seorang laki-laki tersebut: "*Telah kunikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur'an.*" Dan belum ada satu dalil pun bahwa laki-laki tersebut mengatakan: "Aku telah menerima pernikahannya."

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Ini merupakan dalil kalau seandainya ijab mendahului qabul dan hal tersebut bisa dipahami, maka yang semacam ini adalah sah hukumnya sebagaimana kalau seandainya dia mengatakan dengan bentuk permohonan, maka ia berkata: "Nikahkanlah aku!" Lalu wali mengatakan: "Aku telah menikahkanmu."[74]

(14) Ketahuilah! Sesungguhnya bentuk lafazh akad nikah cukup dengan lafazh ijab bersama ditentukannya calon istri, maka apabila ia mengatakan: "Aku menikahkanmu dengan putriku si fulanah." Lalu calon suami menjawab: "Aku telah menerima," bahwa lafazh semacam ini saja sudah cukup. Dan apabila disebutkan maharnya, maka yang demikian itu lebih afdhal lagi akan tetapi ini bukan merupakan syarat.

(15) Ketahuilah! Sesungguhnya tidak disyaratkan untuk dibimbing lafazh akad nikah. Akan tetapi kapan saja telah mendatangkan masing-masing dari kedua belah pihak dalam bentuk yang dibenarkan, maka akad nikah tersebut telah sah. Namun apabila ia dibimbing maka yang semacam itu tidak mengapa.

(16) Dan berdasarkan apa yang dijelaskan, maka tidak disyaratkan untuk mengucapkan di atas Kitab dan Sunnah namun apabila ia mengatakannya, maka yang demikian itu tidak mengapa.

(17) Termasuk kesalahan dalam akad nikah adalah apabila disyaratkan bahwa ia harus berada pada salah satu dari madzhab, maka perkataan ini adalah perkataan yang tidak ada dalilnya, dan akad tersebut tetap dinyatakan sah, akan tetapi syarat ini tidak sah.

74 *Syarah Mumthi'* (5/137), cet. Al-Islamiyah.

(18) Mendaftarkan akad nikah pada catatan sipil (KUA) merupakan perkara yang bagus dan ia masuk dalam maslahat mursalah. Dan dengan pencatatan tersebut akan terjaga kekerabatan melalui pernikahan, nasab, warisan, mahar, nafakah, dan hak-hak lainnya.

(19) Orang yang ditunjuk sebagai petugas dalam pencatatan pernikahan itu sah hukumnya, jika mereka menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Maka dari itu mereka berhak untuk mengambil harta yang diberikan kepada mereka, baik dengan cara ia meminta atau tidak, jika ia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.[75]

(20) Lajnah Da'imah memandang tidak bisa diterimanya pernikahan melalui HP karena dikhawatirkan adanya unsur penipuan dengan cara menirukan suara, dan yang demikian tersebut adalah dalam rangka penjagaan terhadap kehormatan dan farji.[76]

Saya katakan: "Berdasarkan itu semuanya, maka apabila dapat dirasa selamat dari kerusakan-kerusakan ini semuanya, maka akad nikah walau melalui HP dinyatakan sah dan wajib hukumnya untuk dipelajari kebenarannya, sehingga sama sekali tidak ada lagi keraguan kemungkinan adanya unsur penipuan dan semisalnya. Dan yang lebih utama adalah tidak menggunakan cara semacam in,i kecuali apabila dalam keadaan darurat.

Syarat-syarat Akad Nikah

Sebagaimana telah diketahui bahwa nikah memiliki rukun-rukun, maka tentunya ia juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tertentunya Suami-Istri

Yang demikian hanya cukup dengan cara menyebutkan nama, sifat yang membedakan dari selainnya, atau dengan cara isyarat.

Maka sah nikahnya dengan menyebutkan nama, contohnya: "Aku telah menikahkanmu dengan putriku si Fulanah." Dan menyebutkan sifat seperti: "Aku telah menikahkanmu dengan putriku yang paling besar," contohnya. Dan sah juga apabila ia

75 Lihat *Fatwa Lajnah Da'imah* (18/89, 106) nomor (1764), (8129) tartib Duwaisy.
76 Lihat *Fatwa Lajnah Da'imah* (9118) nomor (1216) tartib Duwaisy.

hanya mengatakan: "Putriku," apabila ia tidak memiliki kecuali seorang putri saja. Atau boleh juga hukumnya dengan isyarat seperti contohnya ia mengatakan: "Aku menikahkanmu dengan putriku ini," lalu ia menunjuk kepada putrinya.

2. Keridhaan Kedua Mempelai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Dari Abi Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh menikahkan seorang janda, kecuali setelah ia dimintai musyawarah terlebih dahulu, dan juga seorang gadis tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah mereka dimintai izin terlebih dahulu." Kemudian para shahabat bertanya: "Bagaimana (diketahui) izinnya?" Rasulullah bersabda: "Dengan cara ia diam."[77]

Dan yang dimaksud dengan ayim dalam hadits ini adalah janda, sebab ia didatangkan sebagai lawan dari perawan.[78] Dan para ulama' telah memperinci tentang izinnya wanita menjadi tiga macam:

a. *Perawan Kecil yang Belum Baligh*

Sebagian ulama' membolehkan bagi wali untuk menikahkannya dengan tanpa meminta persetujuannya, dikarenakan ia belum paham apa yang maslahat bagi dirinya. Dan mereka menjadikannya sebagai hak khusus bagi orang tua. Adapun walinya lainnya, maka mereka tidak memiliki hak tersebut. Walaupun sebagian ulama' lain dan mereka adalah azh-Zhahiriyah, yang menyatakan bahwa seorang gadis dimintai izin, apakah gadis kecil atau gadis dewasa; apakah gadis tersebut telah baligh atau belum; dan apakah wali tersebut orang tuanya ataupun wali lainnya.

Ibnu al-Mundzir رحمه الله berkata: "Telah bersepakat menurut yang aku ketahui dari ahli ilmu bahwa sahnya

77 Al-Bukhari (5136), Muslim (1419), an-Nasa'i (6/86), at-Tirmidzi (1107).
78 Lihat *Fathul Bari* (9/192).

apabila seorang bapak menikahkan putrinya yang masih kecil dengan laki-laki yang sepadan dengannya."[79]

Sebagai dalilnya: bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ menikahkan putrinya, Aisyah ﷺ, dengan Rasulullah ﷺ sementara ia berumur enam tahun dan Rasulullah ﷺ menggaulinya ketika Aisyah umur tujuh tahun. (Muttafaq 'alaih).

Dalam masalah tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

(1) Imam Syafi'i رحمه الله berkata: "Disunnahkan bagi seorang bapak supaya tidak menikahkan putrinya sehingga ia baligh, supaya ia termasuk yang berhak memberikan izin karena dengan ia menikahkan putrinya berarti ia telah mengharuskan atas putrinya karena hak-haknya."[80]

(2) Perlu diketahui bahwa dibolehkan menikahkan putrinya yang masih kecil, karena mungkin dapat menikahkan putrinya dengan yang sepadan, sehingga orang tua tidak ingin melewatkan kesempatan ini dengan menunggu ia baligh.[81]

(3) Diperbolehkannya untuk menikahkan putri di masa kecilnya, hanya saja hendaklah jangan sampai menyerahkannya kepada suami, kecuali setelah ia siap untuk disetubuhi.[82] Maksudnya: Ia masih belum baligh, meskipun gadis sebayanya sudah siap disetubuhi.[83]

b. Perawan yang Telah Baligh

Yang rajih dari perkataan ahli ilmi sesungguhnya ia dimintai izin untuk dinikahkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits yang lalu, dan sesungguhnya ia tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan seseorang baik, dalam masalah ini walinya adalah bapaknya atau yang lainnya. Dan telah dijelaskan dalam riwayat Muslim: "Adapun gadis hendaklah bapaknya meminta izin kepadanya tentang

79 Lihat *al-Mughni* (6/487), *Nailul Authar* (6/136), dan *al-Ijma'* karya Ibnu Mundzir (hal. 39).
80 Lihat *Majmu'* (15/58).
81 Dari kitab *'Audatul Hijab* (2/230).
82 Lihat *Nailul Authar* (6/137).
83 Fatawa *Lajnah Da'imah* (18/124) nomor (18734) Duwaisy.

dirinya." Ulama' berbeda pendapat apakah izin darinya adalah merupakan syarat atau hanya sekedar supaya ia bisa menerima? Yang rajih adalah yang pertama, dan ia adalah Madzhab Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad dan yang seperti itu yang dibenarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[84]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Sebagai kesimpulan bahwa gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan keridhaannya. Dan apabila pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan tersebut tidak sah dan ini adalah madzhab al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Hanafiyyah, dan selainnya. Dan al-Imam at-Tirmidzi menukilkan pendapat ini dari kebanyakan ahli ilmu."[85]

Saya katakan: "Dari yang mendukung pendapat ini apa yang dijelaskan dalam hadits Jabir رضي الله عنه, bahwa ada seseorang yang menikahkan putri gadisnya dengan tanpa persetujuan darinya, kemudian putrinya datang pada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ memisahkan di antara keduanya.[86]

Dalam Masalah Ini Ada Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Diketahui izinnya gadis dengan diam. Adapun janda maka harus dengan bicara yang menyatakan menerima atau menolak.

(2) Ibnu Mundzir رحمه الله: "Disunnahkan untuk memberitahukan pada gadis bahwa diamnya adalah merupakan persetujuannya. Akan tetapi kalau seandainya ia mengatakan setelah terjadinya akad nikah: "Aku tidak tahu bahwa diamku merupakan izin," maka tidak batal akad nikah dengan itu menurut Jumhur Ulama'."[87]

(3) Apabila gadis tertawa atau menangis, secara zhahir ini bisa dipahami sesuai dengan faktor penyebab sikap tersebut. Maka yang umum bahwa tawa dan senyum

84 Lihat *Majmu' Fatawa* (322/22-28).

85 Lihat *Zaadul Ma'aad* (5/95).

86 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (3/233), al-Baihaqi (7/117), an-Nasa'i di dalam Sunan Kubra (5383), dan al-Hafizh berkata (9/196), "Sesungguhnya jalan-jalannya saling menguatkan satu sama lainnya."

87 Menukil dari *Fathul Bari* (9/193).

adalah menunjukkan atas kesetujuan, akan tetapi tawa dan senyum kadang merupakan penghinaan. Adapun tangis maka kadang ia merupakan kemurkaan dan kadang juga menunjukkan hal lain, sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya yang menimbulkan sikap ini.

(4) Seandainya seorang gadis mengatakan: "Ya, saya setuju," maka tidak diragukan lagi bahwa ia menyatakan persetujuan dan izin darinya menurut kebanyakan ulama'. Dan Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah ini, dimana ia tidak menganggap sebagai persetujuan kecuali dengan diam saja karena berpegang pada zhahir hadits, dan pendapat ini adalah sesuatu yang aneh/janggal karena seandainya ia mengungkapkan persetujuannya dengan selain diam, maka sungguh di dalamnya telah terpenuhi tujuan meminta izin padanya, disamping itu Nabi ﷺ tidak mengatakan: "Kalau ia tidak diam maka tidak dianggap ia telah ridha." Bahkan telah dijelaskan dalam sebagian riwayat Muslim dengan lafazh: "Maka itulah izinnya, yaitu apabila ia terdiam." Dan lafazh tersebut mengisyaratkan bolehnya dengan tidak diam, maksudnya boleh dengan berbicara.

(5) Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله: "Tidak ada hak bagi seorang pun dari kedua orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak ia kehendaki. Sesungguhnya apabila anak menolak, maka hal itu bukan berrati ia telah berbuat durhaka. Dan karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksanya untuk memakan makanan yang tidak ia sukai, maka masalah nikah pun juga demikian, bahkan lebih tidak berhak lagi."[88]

(6) Apakah apabila ia menolak seorang calon suami yang sudah disetujui oleh kedua orang tua dinilai telah berbuat durhaka? Jawab: Penolakannya tidak dinilai sebagai kedurhakaan karena ia memiliki hak untuk menolak.[89]

88 *Majmu' Fatawa* (32/30).

89 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* (18/130) nomor (18254) Duwaisy.

c. *Janda yang Telah Baligh*

Tidak diperbolehkan untuk menikahkannya kecuali setelah dimintai pertimbangan. Dan yang demikian itu adalah dengan berucap: "Ya," atau dengan ucapan yang menunjukkan adanya persetujuan, baik wali itu bapaknya sendiri atau kakeknya atau selain keduanya.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Merupakan sesuatu yang telah disepakati adalah tertolaknya pernikahan apabila wanita tersebut seorang janda yang dinikahkan tanpa ada persetujuan darinya, kecuali hadits yang diriwayatkan dari jalan al-Hasan dimana ia membolehkan seorang bapak memaksa putrinya yang telah janda walaupun putrinya tersebut enggan."[90]

Saya berkata: Dan dalilnya adalah:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا -وَهِيَ ثَيِّبٌ- فَكَرِهَتْ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

Dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyyah رضي الله عنها, sesungguhnya bapaknya telah menikahkannya sementara ia dalam keadaan janda, maka ia enggan lalu ia datang pada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ membatalkan pernikahannya.[91]

Ibnu Mundzir رحمه الله: "Dan mereka (para ulama') telah bersepakat bahwa seorang bapak tidak boleh menikahkan putrinya yang janda tanpa ada keridhaan dari sang anak."[92]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Dari hadits yang telah lalu dapat diambil kesimpulan bahwa anak kecil yang sudah menjadi janda tidak boleh dipaksa, berdasarkan keumuman hadits tentang keadaan janda: "*Ia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya*," dan bahwasanya barangsiapa yang telah hilang keperawanannya dengan

90 *Fathul Bari* (9/194).
91 Al-Bukhari (5138), Abu Dawud (2101), an-Nasa'i (6/86), Ibnu Majah (1873).
92 *Al-Ijma'* hal. 39.

jima' walaupun karena perzinaan, maka tidak boleh dipaksa oleh bapaknya atau yang lainnya berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "*Janda lebih berhak atas dirinya sendiri.*"

Dan Abu Hanifah berkata: "Janda hukumnya sama dengan gadis." Akan tetapi dua sahabatnya menolak.[93]

2. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Dan janda yang (harus) dimintai pendapatnya adalah janda yang telah disetubuhi pada farjinya, baik jima' tersebut dengan cara halal ataupun dengan cara haram."[94]

Saya berkata: "Apabila keperawanannya hilang dengan tanpa adanya jima' seperti lompatan, atau haidh yang deras, atau dengan jari-jari, atau kayu dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah sama dengan anak perawan."[95]

3. Adanya Wali

Disyaratkan dalam akad nikah adanya wali bagi wanita, baik wanita tersebut adalah janda atau perawan. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal itu, baik dari al-Qur'an ataupun al-Hadits, dan cukup saya sebutkan sebagiannya saja.

Dari al-Qur'an: Hadits tentang sebab turunnya firman Allah *Ta'ala*:

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

"*...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bakal suaminya....*" (QS. al-Baqarah: 232)

Ma'qil bin Yasar رحمه الله mengatakan: –Bahwasanya ayat tersebut turun tentang dirinya–, ia berkata: "Aku telah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu ia menceraikannya. Sehingga ketika telah selesai dari iddahnya, ia (mantan suami) pun datang melamarnya, maka aku katakan padanya: 'Aku telah menikahkanmu dengannya, dan kuberi kesempatan untuk menidurinya, dan engkau telah kumuliakan,

93 *Fathul Bari* (9/193).
94 *Al-Mughni* (6/494).
95 *Al-Mughni* (6/494).

lalu engkau menceraikannya, baru sekarang engkau datang lagi untuk melamarnya. Tidak, demi Allah, engkau tidak boleh lagi kembali kepadanya untuk selamanya'." Laki-laki tersebut adalah orang baik-baik, dan saudariku ingin kembali kepadanya, maka Allah ﷻ turunkan: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, lalu aku katakan: "Sekarang aku kerjakan wahai Rasulullah."[96] Dan arti لَا تَعْضُلُوهُنَّ adalah: "Maka janganlah kamu (para wali) mencegah mereka...."

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Ayat tersebut merupakan dalil yang amat jelas tentang kuasa penilaian wali. Seandainya tidak demikian, niscaya pelarangan wali tidak ada artinya, karena seandainya janda boleh menikahkan dirinya, maka tidak ada lagi keperluan kepada saudara lelakinya. Barangsiapa yang perkaranya diserahkan pada dirinya sendiri, maka niscaya orang lain tidak akan mampu melarangnya untuk menikah. Dan Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui seorang shahabat pun yang menyelisihi pendapat ini."[97]

Adapun dalil sunnah dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Tidak sah pernikahan dengan tanpa adanya wali.*"[98]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali), dan ia berhak mendapatkan mahar sebagaimana apa yang telah terambil darinya. Apabila terjadi pertikaian antara wali, maka hakim adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali."[99]

Dan inilah yang telah datang dari Umar bin Khaththab, Ali Ibnu Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhum*. Dan Abu Hurairah mengatakan: "Seorang wanita

96 Al-Bukhari (5130), Abu Dawud (2087), at-Tirmidzi (2981).
97 *Fathul Bari* (9/187).
98 Hadits shahih Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881).
99 Hadits shahih Abu Dawud (2083), at-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6/165).

tidak boleh menikahkan dirinya, maka hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."[100]

Saya berkata: "Dalil-dalil yang telah disebutkan tidak mengkhususkan janda daripada perawan, bahkan ia (dalil-dalil itu) adalah umum, maka dari itu Imam al-Bukhari meletakkan bab dengan mengatakan, 'Bab barangsiapa yang berpendapat tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ...

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka...." (QS. al-Baqarah: 232)

Maka janda termasuk di dalamnya, demikian juga perawan. Dan juga sebagaimana wanita tidak mampu melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri, maka tentunya ia tidak mampu melaksanakan akad nikah untuk wanita lainnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Janganlah wanita menikahkan wanita lainnya, dan jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya! Sebab wanita pezina sajalah yang menikahkan dirinya."*[101]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Bukan hanya pada satu tempat, baik al-Qur'an dan sunnah –dan ini merupakan kebiasaan shahabat– yang menunjukkan hanyalah kaum laki-laki yang boleh menikahkan wanita. Dan tidak pernah (walau hanya sekali) yang menyebutkan adanya seorang wanita yang menikahkan dirinya. Dengan inilah yang membedakan antara pernikahan dengan mereka yang menjadikan wanita sebagai simpanan/tanpa pernikahan. Dan karena itu Aisyah berkata: "Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Hanyalah pelacur yang menikahkan dirinya sendiri."[102]

100 Lihat atsar ini dalam Sunnah Kubra karya Imam al-Baihaqi (7/111, 112), Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (4/129), Mushannaf Abdurrazzaq (6/200), ad-Daruquthni (3/228).

101 Ibnu Majah (1882), dan al-Hafizh berkata dalam Bulughul Maram, "Rijalnya tsiqat." Dan Syaikh al-Albani menshahihkan hadits ini dalam *al-Irwa'* (1841) selain penggalan terakhir dari hadits, dan menganggap shahih hadits tersebut dengan keberadaannya mauquf atas Abu Hurairah sebagaimana telah terdahulu.

102 *Majmu' Fatawa* (32/21).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

1. Syaikh Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam berkata, "Sesungguhnya tujuan disyariatkannya hukum ini –yaitu syarat adanya wali– adalah dalam rangka menjaga kaum wanita agar tidak melakukan perbuatan yang memalukan dan bertindak bodoh, serta ambisinya terhadap kaum laki-laki dari perilaku yang tidak mungkin muncul dari orang-orang yang terjaga dan memiliki kehormatan."[103]
2. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya, maka Imam Malik berkata: "Pernikahan ini tidak akan disetujui dan dibenarkan selamanya bagaimana pun keadaannya, walaupun telah lama dan menghasilkan anak dari pernikahan tersebut karena wanita tersebut yang melangsungkan sendiri akad nikahnya."[104]

 Dan berdasarkan dari apa yang dijelaskan, maka apa yang terjadi di sebagian universitas-universitas yakni adanya mahasiswi-mahasiswi yang menikahkan dirinya dengan tanpa adanya izin dari walinya, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang batil yang tidak dianggap sah. Dan ini seperti perkataan Abu Hurairah: "Maka hanya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."
3. Para ulama' telah berselisih pendapat tentang penentuan wali. Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Telah berpendapat jumhur ulama' di antaranya Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laitsi, asy-Syafi'i, dan lainnya bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah ashabahnya, maka tidak ada hak perwalian bagi saudara ibu, dan juga bapaknya ibu, saudara seibu, dan yang sejalur dengan mereka. Adapun menurut al-Hanafiyyah mereka ini masuk dalam kelompok yang berhak menjadi wali."[105]

 Pendapat yang terakhir inilah yang dipilih oleh Shiddiq Hasan Khan رحمه الله dalam *ar-Raudhatun Nadiyah,* beliau berkata: "Menurutku, yang sepantasnya berhak dipilih menjadi wali adalah semua kerabat wanita ke bawah, yang

103 *'Audatul Hijab* (2/355).
104 Lihat *al-Mudawwanah* (2/151).
105 *Fathul Bari* (9/187).

akan merasakan kehinaan, apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya, dan yang mengawinkannya adalah bukan mereka. Dan ini berarti tidak dikhususkan pada ashabah saja, bahkan didapati dalam *dzawis siham* seperti saudara seibu dan juga *dzawil arham*, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan. Dan kadang-kadang perasaan hina yang mereka rasakan adalah lebih berat daripada yang dirasakan oleh anak-anak lelaki dari paman dan yang sejalur dengan mereka. Maka tentunya tidak ada alasan untuk mengkhususkan hak perwalian untuk menikahkan bagi al-Ashabah. Sebagaimana juga tidak ada alasan bagi mereka yang mengkhususkannya pada ahli waris saja. Dan barangsiapa yang mengaku hal demikian, maka ia harus mendatangkan dalil atau penukilan, bahwa definisi wali dalam pernikahan menurut syari'at atau secara bahasa adalah demikian."[106]

Berdasarkan ini semua, saya katakan bahwa yang seyogyanya untuk didahulukan adalah sesuai pendapat jumhur. Apabila tidak didapati seorang pun dari mereka, maka perwaliannya berpindah pada wali selain mereka dari *dzawil arham*, dan tidak ada perasaan hina/rendah, *Wallahu a'lam.*

4. Disyaratkan dalam perwalian hendaklah mereka yang sudah mukallaf dimana dia telah baligh, berakal, muslim. Akan tetapi apakah disyaratkan di dalamnya keadilannya? Jawabannya: Telah berpendapat sebagian dari ahli ilmu bahwa disyaratkannya keadilan secara zhahir, dan berkata sebagian yang lain: Tidak disyaratkannya keadilan akan tetapi disyaratkan amanah.

 Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa wali harus orang yang terpercaya atas wanita yang ia menjadi walinya."[107]

 Adapun orang kafir maka tidak mungkin untuk menjadi wali bagi wanita muslimah. Allah *Ta'ala* berfirman:

106 *Raudhatun Nadiyah* (2/19).
107 *Syarah Mumti'* (5/151), Islamiyah.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ...

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...." (QS. at-Taubah: 71)

Dan Ibnu Sa'id Ibnu 'Ash telah menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dan Abu Sufyan (dia adalah bapaknya) masih dalam keadaan hidup, akan tetapi ia masih dalam keadaan musyrik waktu itu, maka ia tidak memiliki hak dalam perwalian.

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka telah berijma' bahwasanya orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi putrinya yang muslimah."[108]

5. Para ulama' mengurutkan perwalian sebagai berikut: Bapak, kemudian kakek dari bapak, terus sampai ke atas. Kemudian anak, lalu anak-anaknya anak terus sampai ke bawah. Lalu saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian paman dari saudara bapak dan ibu, lalu paman saudara sebapak dari bapak, kemudian anak-anak paman ...[109] Dan disana ada perbedaan pendapat dalam mendahulukan sebagian mereka dari yang lain.
6. Apabila tidak didapati wali maka hakim adalah sebagai wali bagi yang tidak memiliki wali. Berdasarkan ini maka walinya adalah 'yang diserahi untuk masalah pernikahan', karena dia adalah wakil dari pemerintahan dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*[110] Lajnah Da'imah telah memutuskan bahwa walinya dalam masalah ini adalah qadhi syar'i.
7. Perlu diketahui bahwa bapak tiri tidak bisa menjadi wali bagi putri istrinya, walaupun dia adalah putri tirinya yang ada dalam asuhannya karena bapak tiri bukan termasuk wali baginya, akan tetapi apabila wali telah mewakilkan pada bapak tiri, maka sahlah perwakilan tersebut sehingga sah jugalah pernikahannya.
8. Kadang ada dalam sebuah keluarga besar "tokoh keluarga"

108 *Al-Ijma'* (hal. 39).
109 Lihat hal. 67 poin 3 dari Masalah-masalah yang perlu diperhatikan.
110 Lihat *Syarah Mumti'* (5/154).

dan kadang ia tidak berhak menjadi wali secara syar'i bagi sebagian gadis-gadis keluarga besar tadi karena ia bukan ashabahnya, akan tetapi warga kabilah tersebut suka jika tokoh tersebut saja yang menikahkannya karena kedudukannya di tengah-tengah mereka, maka tidak mengapa walinya mewakilkan padanya untuk pelangsungan pernikahan sebagaimana boleh bagi petugas pernikahan untuk mewakilkan pada orang yang akan menikahkannya apabila wanita tersebut tidak memiliki wali.

9. Apabila wali yang terdekat tidak ada dan tidak memungkinkan untuk diserahkan padanya, maka hak perwalian berpindah pada wali sesudahnya, dan apabila tidak didapati juga maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

 Saya katakan: Perlu diperhatikan bahwa kita sudah berada di zaman yang sangat memungkinkan bagi kita untuk memberitahukan wali yang tidak bisa hadir, bisa melalui telepon, atau bahkan memungkinkan bagi kita untuk melakukan akad nikah secara syar'i dengan alat ini apabila diyakini bahwa dia adalah benar-benar wali. Dan yang lebih utama hendaklah ia mewakilkan orang lain, apabila ia berhalangan untuk hadir, atau seandainya ketidakmampuannya untuk hadir akan berjalan sampai waktu yang panjang atau seperti sebab lainnya, maka masalah tersebut perlu untuk dipelajari dan dimusyawarahkan.

10. Apabila seorang wali mewasiatkan hendaklah yang menjadi wali yang menikahkan setelah sepeninggalnya adalah si Fulan, apakah wasiatnya harus dilaksnakan? Jawabannya, wasiat tersebut tidak perlu dilaksanakan, karena perwalian akan gugur dengan adanya kematian, kecuali apabila wali-wali lain yang masih hidup mengizinkan bagi penerima wasiat ini karena mereka adalah pemilik hak perwalian, maka mereka mewakilkan atas penerima wasiat ini untuk menikahkan.

11. Apakah dinilai sah apabila hanya seorang diri yang menjalankan prosesi akad nikah?

 Jawabannya: Ya, dan ia memiliki beberapa bentuk:

 Yang *pertama:* Apabila dia adalah salah satu pelaku asli yang mewakili dirinya dari dua pihak dalam akad tersebut dan

dengan perwalian dari pihak istri. Contohnya adalah anak laki-laki dari paman wanita tersebut, dan ia tidak memiliki wali yang lebih dekat darinya maka ia berkata di hadapan para saksi, aku mensaksikan pada kalian bahwa aku telah menikahinya atau aku mensaksikan pada kalian bahwa aku telah menikahkan diriku dengan putrinya pamanku, si fulanah. Dan yang semisal dengan ini adalah hadits yang bersumber dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar.

Yang *kedua:* Jika ia (bertindak) sebagai wakil dari pihak suami dan sekaligus sebagai wakil wali dari pihak istri, maka calon suami mewakilkannya untuk menikahkan dirinya, sementara wali calon istri mewakilkannya untuk menikahkan calon istri, maka ia berkata di hadapan para saksi: "Saya telah menikahkan putrinya si Fulan –yang bernama Fulanah– yang mewakilkan padaku (untuk dinikahkan) dengan si Fulan yang juga mewakilkannya kepadaku."

Hukum 'Adhl (Pelarangan Wali)

'Adhl adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan yang sepadan dengannya, apabila ia meminta hal tersebut dan masing-masing dari keduanya telah setuju satu sama lain.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila ia telah menyukai laki-laki yang sepadan namun wali menginginkan untuk menikahkannya dengan yang lain dari yang sepadan dengan putrinya dan tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang disukai oleh putrinya, maka pelarangan ini disebut sebagai 'adhl. Adapun apabila putrinya meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan, maka wali berhak untuk melarangnya untuk menikah dengannya. Dan wali dalam hal ini tidak disebut telah berbuat 'adhl, karena jika wanita tersebut telah dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya, maka wali berhak untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Karena jika mencegah adanya pernikahan itu sejak dini, maka yang demikian lebih utama."[111] Pembahasan tentang kategori kesepadanan akan dijelaskan lebih lanjut. *Insya'allah.*[112]

111 *Al-Mughni* (7/25).
112 Lihat halaman 75.

Ibnu رحمه الله Taimiyyah berkata: "Apabila seorang wanita telah setuju dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut sepadan dengannya, maka wajib hukumnya bagi wali –seperti saudaranya atau pamannya– untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Apabila wali tidak mau menikahkannya maka wali yang lebih jauh atau hakim yang akan menikahkannya dengan laki-laki tersebut tanpa harus mendapatkan izin dari wali yang menghalangi sesuai dengan kesepakatan para ulama'. Maka wali tidak memiliki hak untuk memaksanya menikah dengan laki-laki yang tidak diridhai putrinya, dan ia tidak berhak untuk menghalangi putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai, apabila laki-laki tersebut telah sepadan sebagaimana yang telah disepakati oleh para Imam."[113]

Saya katakan: "Yang utama hendaklah diperhatikan masalah urutan dalam hak perwalian. Hakim tidak akan menikahkannya kecuali apabila semua walinya tidak mau menikahkannya, dan yang demikian adalah berdasarkan hadits hakim yaitu wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.[114]

4. Adanya Saksi-saksi

Dalam hadits yang telah lalu: "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*"[115] Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dan didhaifkan oleh sebagian dari ahli-ahli ilmu dan juga kebanyakan dari ahli ilmu telah mengamalkan berdasarkan hadits tersebut. Dan di antara mereka ada yang berpendapat harus ada persaksian di antara mereka. Ada juga yang mencukupkan dengan sekedar diumumkan saja berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Umumkanlah pernikahan ini*," dan aku akan mencukupkan dengan menyebutkan sebagian dari penukilan saja.

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Perbuatan tersebut menurut ahli ilmu adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan dari kalangan shahabat Rasulullah ﷺ dan orang-orang sesudah mereka dari

113 *Majmu' Fatawa* (32/52-53).

114 Telah terdahulu takhrijnya hal. 65.

115 Ibnu Hibban (4075), ad-Daruquthni (3/225), ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath* (9/117), dan al-Baihaqi (7/124), dan Syaikh al-Albani menshahihkan dalam *Shahih al-Jami'* (7557) lihat *al-Irwa'* (6/241).

kalangan tabi'in dan selain mereka yang mengatakan: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya persaksian para saksi, adalah perkara yang mana ulama salaf tidak berselisih tentang hal itu, kecuali para ulama' muta'akhihirin..."[116]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Tidak sah pernikahan tanpa adanya persaksian dua orang saksi atau lebih atau dengan diumumkan secara umum. Apabila dua orang saksi tersebut menyembunyikan persaksiannya, maka yang hal itu tidak akan memudharatkannya sedikitpun."[117]

Arti menyembunyikan adalah apabila diminta dari keduanya, kaku keduanya menyembunyikan perkara yang mereka persaksikan. Karena pada dasarnya pernikahan ini bukanlah merupakan pernikahan *sirri* (rahasia), sebab telah dihadiri oleh minimal lima orang: wali, suami, istri, dua orang saksi.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam pembicaraan yang intinya: "Allah tidak mewajibkan mempersaksikan pernikahan, akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengumumkan. Maka, dengan mengumumkan pernikahan tersebut sudah mencukupi dengan mempersaksikan pernikahan tersebut," sampai beliau mengatakan: "...dan karena itu apabila sebuah pernikahan di suatu daerah tidak diketahui, maka pengumumannya hanya dengan dipersaksikan. Mempersaksikan sebuah pernikahan kadang hukumnya adalah wajib karena dengan mempersaksikan pernikahan tersebut maka akan dapat diumumkan dan juga diketahui, bukan berarti bahwa semua pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Apabila telah terkumpul antara persaksian dan pengumuman, maka pernikahan inilah yang tidak diperselisihkan lagi tentang keabsahannya. Adapun pernikahan yang tidak dipersaksikan dan tiada juga diumumkan, maka pernikahan ini adalah pernikahan yang batil menurut semuanya."[118]

Saya katakan: "Dari apa yang telah diuraikan, jelas bagi saya bahwa kita di masa sekarang ini butuh untuk mempersaksikan, lebih-lebih lagi pihak pencatatan nikah mensyaratkan hal tersebut

116 Sunan at-Tirmidzi setelah hadits (1103).
117 *Al-Muhalla* (9/465).
118 Lihat *Majmu' Fatawa* (32/127 dengan adanya perubahan bahasa).

dan bahkan kadang tidak sempat bagi sebagian manusia untuk mengumumkan meskipun telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara sempurna. *Wallahu a'lam.*



Kafa'ah (Kesetaraan)

Makna Kafa'ah

Kafa'ah adalah kesamaan dan keserupaan. Dan Rasulullah ﷺ bersabda: *"Kaum muslimin sama dalam terjaganya darah mereka."*[119]

Para ulama' telah berselisih pendapat dalam kesetaraan yang harus terpenuhi antara suami istri, yaitu sebagai berikut:

1. Kafa'ah (Kesetaraan) dalam Masalah Agama.

Yang paling kuat dari pendapat ahli ilmu bahwa Kafa'ah (kesetaraan) yang disyaratkan adalah dalam masalah agama saja, dan syarat ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama'.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Teranggapnya kesetaraan dalam masalah agama adalah perkara yang telah disepakati, maka tidak halal sama sekali seorang wanita muslimah bagi orang kafir."[120]

Syaikh Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan yang merupakan keputusan hukum dalam masalah ini adalah teranggapnya kesetaraan dalam masalah agama baik secara asal ataupun secara penyempurna, maka wanita muslimah yang terjaga tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fajir (buruk akhlaknya). Al-Qur'an serta Sunnah tidak menganggap adanya kesetaraan dalam masalah selain yang telah tersebutkan."[121]

Saya katakan: Adapun dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendukung atas hal tersebut adalah:

- Adapun dalil dari al-Qur'an:

 Firman Allah:

 وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ...

 "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)...." (QS. an-Nur: 26)

119 Hadits shahih Abu Dawud (4531), an-Nasa'i (8/20).

120 *Fathul Bari* (9/132).

121 *Zaadul Ma'aad* (5/159).

Dan firman Allah *Ta'ala*:

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...

"...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu...." (QS. al-Hujurat: 13)

Dan firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara...." (QS. al-Hujurat: 10)

Setelah Allah ﷻ menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, lalu Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (QS. an-Nisa': 24)

Allah tidak mensyaratkan nasab dan tidak juga harta, dan firman Allah *Ta'ala*:

...فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ...

"...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...." (QS. an-Nisa': 3)

- Adapun dalil dari as-Sunnah:

 Sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

"Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa asing, dan juga tidak ada keutamaan bagi bangsa asing atas bangsa Arab, tidak juga ada keutamaan bagi bangsa berkulit putih atas bangsa kulit hitam, dan tidak ada keutamaan bagi bangsa

berkulit hitam atas bangsa berkulit putih kecuali dengan ketakwaan. Karena manusia semuanya dari Adam, dan Adam (diciptakan) dari tanah."[122]

Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنَّ آلَ نَبِي فُلَانٍ لَيْسُوْا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّ أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُوْنَ حَيْثُ كَانُوْا وَأَيْنَ كَانُوْا.

"Sesungguhnya bukanlah waliku, waliku hanyalah orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keberadaan mereka."[123]

Abu Hatim al-Muzani رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila telah datang pada kalian orang yang telah kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, kalau kalian tidak melakukan hal tersebut maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar.*'"[124]

Hadits-hadits yang umum ini menjelaskan bahwa adanya kesetaraan dalam masalah agama dan tidak disyaratkan adanya kesetaraan dalam hal lain. Dan berdasarkan ini, maka dibolehkan bagi laki-laki yang fakir untuk menikah dengan wanita yang kaya raya, dan bagi hamba sahaya untuk menikah dengan wanita merdeka dengan syarat bahwa budak tersebut adalah muslim yang menjaga kehormatannya, dan bagi laki-laki selain Quraisy untuk menikah dengan wanita Quraisy, dan sunnah amaliyah di zaman Nabi ﷺ telah menunjukkan akan hal ini.

Nabi ﷺ telah menikahkan Zainab binti Jahsy (dari bangsa Quraiys) dengan Zaid bin Haritsah (bekas budak beliau). Dan juga menikahkan Fathimah binti Qais (marga Fihr suku Quraisy) dengan Usamah bin Zaid (putra bekas budaknya Zaid).[125]

122 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (5/411), dan hadits tersebut dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Ash-Shahihah (2700).

123 Al-Bukhari (5990), Muslim (215).

124 Hadits hasan dengan saksi-saksinya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1085), dan ia juga memiliki saksi dari hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1084), dan Ibnu Majah (1967).

125 Muslim (1480), Abu Dawud (2284), an-Nasa'i (6/208).

Bilal bin Rabah menikah dengan saudari Abdurrahman bin 'Auf.[126] Dan Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, menikah dengan Hindun binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah putri saudara Abi Hudzaifah.[127]

Miqdad bin al-Aswad, bekas budak al-Aswad bin Abdi Yaghuts menikah dengan Subaghah binti Zubair bin Abdil Muthallib al-Hasyimiyyah.[128]

Nabi ﷺ telah menikahkan seorang laki-laki yang fakir yang tidak punya harta benda, kecuali sebuah sarung, dengan seorang yang telah datang dengan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ.[129] Dan semuanya merupakan hadits-hadits yang shahih dan sebagiannya telah dijelaskan.

2. Kesetaraan dalam Perkara-perkara Lain Selain Perkara Agama.

Jumhur ulama' menilai yang termasuk dalam kesetaraan yang sama dengan kesetaraan dalam agama Islam adalah perkara-perkara yang lain yaitu nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Al-Hanafiyyah dan al-Hanabilah juga menambahkan kemudahan dalam masalah agama. Adapun Malikiyyah, berpendapat bahwa menurut mereka kesetaraan adalah dalam masalah agama dan kesempurnaan tubuh yang terbebas dari cacat. Dan yang paling kuat dari dalil-dalil yang ada adalah kesetaraan dalam masalah agama saja yang diterima di dalam pernikahan. Maka tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir dan juga tidak boleh dinikahkan dengan pezina kecuali apabila ia telah bertaubat, demikian juga laki-laki tidak boleh dinikahkan dengan wanita pezina kecuali apabila wanita tersebut telah bertaubat.[130] Adapun dalam masalah harta, nasab, dan pekerjaan, hal itu tidak disyaratkan dalam masalah kesetaraan dan juga bukanlah merupakan syarat dalam pernikahan. Berdasarkan hal ini, seandainya seorang wanita kaya dan memiliki nasab mulia juga wali yang terdekat baginya telah ridha untuk menikahkannya dengan seorang budak yang fakir,

126 Ad-Daruquthni (3/301), an-Nasa'i (7/137).
127 Al-Bukhari (5088), an-Nasa'i (6/63).
128 Al-Bukhari (5089), Muslim (1207) an-Nasa'i (5/68).
129 Al-Bukhari (5149).
130 Dan akan datang hal tersebut dalam pembahasan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi (hal. 117).

maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah.

Akan tetapi apakah boleh seorang wanita dan juga walinya jika mempertimbangkan dan mendahulukan yang terbaik dalam masalah-masalah lain selain agama? Saya maksudkan apabila telah datang seorang muslim yang sepadan maka apakah boleh bagi wanita dan juga wali untuk mempertimbangkan masalah-masalah lain untuk memberikan keputusan, baik dengan menerima ataupun menolak? Dan yang rajih menurut saya: Mereka memiliki hak untuk mempertimbangkan semua itu, dan tidak sepantasnya pura-pura tidak mengetahui masalah tersebut. Walaupun satu-satunya syarat adalah masalah agama, akan tetapi yang demikian ini tidak menghalangi hak mereka untuk mempertimbangkan maslahat wanita yang menjadi walinya. Dan dalil atas itu adalah:

(1) Hadits Fathimah binti Qais bahwa ia datang meminta pertimbangan kepada Nabi ﷺ, mengenai Muawiyah dan Abu Jahm رضي الله عنهما yang telah meminangnya, dan tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan ditinjau dari segi agama telah ada, lebih-lebih lagi dengan kemuliaan sebagai shahabat Nabi ﷺ, akan tetapi Nabi bersabda kepadanya: "Adapun Muawiyah maka ia adalah laki-laki fakir yang tidak memiliki harta. Adapun Abu Jahm maka ia adalah laki-laki yang suka memukul wanita."[131]

(2) Dari Abdillah bin Buraidah dari bapaknya رضي الله عنه berkata: "Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما melamar Fathimah, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ia masih kecil." Lalu 'Ali meminangnya maka beliau menikahkan Fathimah dengan Ali."[132]

As-Sindi berkata dalam catatan kaki pada *Sunan an-Nasa'i*, mengatakan: "Lalu Ali melamarnya, artinya setelah lamaran Abu Bakar dan Umar tanpa berjarak sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh lafazh "fa'". Maka dari itu diketahui bahwa Rasulullah memberikan alasan bahwa Fathimah masih kecil, namun hal itu tidak masalah bagi 'Ali, maka Rasulullah menikahkan Fathimah dengannya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat keseimbangan dalam masalah

131 Telah terdahulu lihat hal. 31.

132 An-Nasa'i (6/62), al-Hakim telah menshahihkannya (2/168), dan al-Imam adz-Dzahabi telah menyepakati atas keshahihannya, dan al-Albani berkata dalam tahqiq al-Miskat (6095), "Dan sanadnya hasan."

umur atau kedekatannya yang perlu dipertimbangkan sebab yang demikian itu lebih memudahkan untuk saling cocok. Memang kadang hal itu tidak terlalu diperhatikan, karena adanya maslahat yang lebih tinggi darinya sebagaimana dalam pernikahan Aisyah ﷺ, *wallahu a'lam.*[133]

(3) Sabda Rasulullah ﷺ: "*Perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai izin dan juga janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan*," ini menunjukkan bahwa ia telah menyukai laki-laki yang melamarnya dan bukan sekedar keberadaannya sebagai seorang muslim yang telah melamarnya. Artinya ia harus menyetujuinya, tapi ia juga berhak untuk mempertimbangkan perkaranya/ urusannya. Dan seandainya hal ini tidak diperhatikan, maka niscaya merupakan keharusan bagi wanita untuk menerima setiap laki-laki yang melamarnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang sependapat dengan hal tersebut.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ringkasan dari apa yang telah berlalu

Kesetaraan dalam masalah agama merupakan satu-satunya syarat dalam pernikahan. Adapun selainnya maka bukanlah merupakan syarat, akan tetapi merupakan hak bagi masing-masing calon suami-istri dan juga wali wanita yang memiliki kebebasan untuk memilih calon yang cocok dan selaras dengan putrinya. Sehingga putrinya akan mampu bergaul dengannya secara baik dan akan terwujud sarana-sarana yang mendukung kepada langgengnya hubungan rumah tangga serta terjauhkan dari sebab-sebab perpecahan adanya mudharat atau membangkitkan kemarahan. Namun seandainya ia merelakan diri untuk menikah dengan laki-laki yang sejajar dengannya ditinjau dari segi keturunan, pekerjaan, harta, dan semisalnya maka pernikahan tersebut adalah boleh dan sah.

(2) Yang termasuk kemungkaran yang tersebar (di masyarakat) adalah dipilihnya orang yang fasik dan mendahulukan untuk memilih mereka dibandingkan dengan memilih mukmin yang bertakwa. Faktor pendukung dipilihnya si fasik karena banyaknya harta atau

133 Hasyiyah as-Sindi atas Sunan an-Nasa'i (6/62).

kedudukan mereka dan bahkan kadang mereka adalah seorang pegawai pada sebuah pekerjaan yang diharamkan dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menyia-nyiakan perintah-perintah-Nya. Nanti para wali akan ditanya di hadapan Allah karena mereka menyia-nyiakan hak putri-putri mereka. Dari Anas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang bagaimana mereka memimpin, apakah ia mampu menjaga hal tersebut ataukah ia menyia-nyiakannya, bahkan seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya*'."[134]

(3) Syaikh Muhammad bin Ismail al-Muqaddam berkata: "Ketahuilah bahwasanya para fuqaha' yang memperketat dan memperlonggar dalam mensyaratkan kesetaraan, mereka berkata, 'Seorang laki-laki yang alim adalah setara dengan semua wanita berapapun umur wanita tersebut walaupun laki-laki tersebut tidak diketahui tentang garis keturunannya, yang demikian itu karena kemuliaan ilmu adalah di atas semua kemuliaan, baik kemuliaan dalam masalah nasab ataupun semua kemuliaan lainnya.' Allah berfirman *Ta'ala*:

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ...

"...Katakanlah: 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran...." (QS. al-Zumar: 9)

Dan juga firman Allah *Ta'ala*:

...يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...." (QS. al-Mujadalah: 11)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالُوْا:

134 Ibnu Hibban (4492), dan dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (13/113), lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* karya al-Albani (1636).

لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ، قَالُوْا: وَلَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، فَقَالَ: عَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ ditanya: "Siapakah yang paling mulia?" Maka beliau menjawab: "Dia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim." Mereka berkata: "Bukan tentang ini yang ingin kami tanyakan kepadamu." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Yang paling mulia dari mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari mereka." Mereka bertanya: "Bukan tentang ini yang ingin kami tanyakan kepadamu." Maka beliau menjawab: "Apakah tentang garis keturunan orang-orang Arab yang ingin kalian tanyakan? Orang pilihan dari mereka di masa jahiliyah ialah yang paling mulia di masa setelah Islam apabila mereka menjadi faqih dalam agama Islam."[135, 136]

(4) Ibnu Rusyd رحمه الله berkata dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*: "Tidak berselisih Madzhab (Al-Malikiyyah) bahwasanya seorang gadis apabila bapaknya telah menikahkannya dengan peminum khamer, dan secara umum dengan laki-laki fasiq, bahwa ia berhak menolak untuk menikah, lalu hakim akan mempelajari masalah tersebut kemudian memisahkan di antara keduanya dengan cara perceraian. Demikian juga seandainya wali menikahkannya dengan laki-laki yang hartanya adalah harta haram atau dengan orang yang terlalu memperbanyak bersumpah."[137]

(5) Merupakan hal yang selayaknya bagi wanita hendaklah ia memilih mereka yang berakhlak mulia dan memiliki agama Islam walaupun laki-laki tersebut adalah laki-laki yang fakir. Bahkan walaupun wanita tersebut adalah wanita yang kaya lalu ia memilih laki-laki yang memiliki agama Islam dan ia belanjakan hartanya untuk sang suami guna berdakwah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan niscaya ia telah mencontoh Ummul Mu'minin, Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها.

135 Al-Bukhari (3353), Muslim (2526).
136 *Audah al-Hijab* (2/253).
137 *Bidayatul Mujtahid* (2/16).

(6) Ahli ilmu telah berpendapat tentang bolehnya bagi wanita untuk menolak menikah dengan seorang ahli bid'ah seperti contohnya: Rafidhah, Jahmiyyah, dan yang semisalnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah ditanya tentang Rafidhah dan orang yang menolak tentang wajibnya shalat lima waktu; apakah sah pernikahan tersebut baik bagi laki-laki atau wanita. Maka beliau menjawab: "Tidak diperbolehkan bagi seorangpun untuk menikahkan wanita yang ia tanggung dengan seorang rafidhi (syiah), tidak boleh juga untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang meninggalkan shalat."[138]



138 Lihat *Majmu' Fatawa* (12/61).

Mahar

Makna Mahar

Mahar adalah apa yang diberikan kepada seorang istri baik berupa harta atau manfaat disebabkan adanya pernikahan. Dan mahar juga dinamakan: *shadaq*, *mahr*, *nihl*, *faridhah*, dan sebutan lainnya.

Hukumnya adalah wajib dalam sebuah pernikahan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (QS. an-Nisa': 4)

Juga firman Allah *Ta'ala*:

فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (QS. an-Nisa': 24)

Dan dalil atas wajibnya mahar menurut as-Sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ terhadap seseorang yang akan menikah:

"Apakah engkau memiliki sesuatu?" Maka ia menjawab: "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah ...," sampai beliau bersabda padanya, *"Carilah walau sekedar cincin dari besi!"*[139] Muttafaq 'alaih, dan hadits ini akan dijelaskan secara labih rinci.

Seandainya dibolehkan bagi seseorang untuk menikah dengan tidak memberi mahar, maka niscaya si fakir ini lebih berhak untuk dimaafkan. Maka hadits tersebut menunjukkan kewajiban membayar mahar.

Menyebutkan Mahar dalam Akad Nikah

Yang lebih utama adalah disebutkannya mahar dalam akad nikah berdasarkan hadits yang bersumber dari Nabi, beliau ﷺ bersabda:

139 Al-Bukhari (5121), Muslim (1425), Abu Dawud (2111), at-Tirmidzi (1114).

"Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'an yang engkau miliki."

Dan juga berdasarkan hadits, bahwa Nabi ﷺ telah memerdekakan Shafiyyah, dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar, karena dengan disebutkannya mahar dalam akad nikah akan mencegah terjadinya pertikaian.

Akan tetapi perlu diperhatikan dalam masalah tersebut beberapa hal di antaranya:

1. Perlu diketahui bahwa menyebutkan (jenis dan jumlah) mahar bukanlah merupakan rukun dalam akad nikah, tidak juga merupakan syaratnya, tetapi hanya merupakan bagian dari pernikahan. Oleh karena itu jika didapati pernikahan tanpa disebutkan maharnya, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Allah *Ta'ala* berfirman:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً...

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...." (QS. al-Baqarah: 236)

Artinya tidak ada dosa bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum ia menyetubuhinya dan sebelum membayarkan mahar kepadanya.

Dan dibolehkan setelah itu untuk menyebutkan maharnya, walaupun setelah ia menyetubuhinya. Apabila ia belum menyebutkan maharnya kemudian terjadi perceraian atau kematian, maka istri tersebut berhak untuk mendapatkan mahar yang setaraf dengannya.

Adapun dalil penyebutan mahar setelah adanya akad nikah:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا

صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمُ خَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهَا صَدَاقًا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْهُ، فَبَاعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang: "Maukah engkau kunikahkan dengan si fulanah?" Ia pun menjawab: "Ya." Dan beliau bersabda kepada wanita tersebut: "Apakah engkau mau apabila engkau aku nikahkan dengan si fulan?" Maka wanita tersebut menjawab: "Ya." Lalu beliau pun menikahkan salah satu dari keduanya dengan temannya dan ia belum ditentukan mahar untuknya, dan yang laki-laki juga belum memberikan sesuatu apapun, laki-laki tersebut termasuk yang pernah ikut baiat al-Hudaibiyah, dan mereka yang ikut perjanjian Hudaibiyah memiliki jatah pembagian harta di daerah Khaibar maka ketika ia akan meninggal dunia, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menikahkanku dengan si fulanah dan aku belum menentukan maharnya, dan aku juga belum memberikan sesuataupun kepadanya, sesungguhnya aku mempersaksikan pada kalian bahwa aku memberinya sebagai mahar bagian hartaku yang di Khaibar." Maka wanita itu pun telah mengambilnya, lalu ia menjualnya dengan senilai seratus ribu setelah sepeninggal suaminya. Uqbah bin Amir berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudahnya'."[140]

Adapun dalil yang menyatakan tentang mahar yang sepadan dengannya adalah hadits dari al-Qamah, berkata: "Abdullah bin Mas'ud ﷺ didatangkan dengan seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia sementara belum ditentukan maharnya dan ia pun juga

140 Hadits shahih Abu Dawud (2117), al-Hakim (2/182) dan ia menshahihkannya berdasarkan syarat keduanya dan telah menyepakati atas keshahihan hadits tersebut adz-Dzahabi, dan al-Albani menshahihkannya lihat *ash-Shahihah* (1842).

belum menyetubuhinya." Al-Qamah berkata: "Lalu mereka berselisih mengadukan pada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sesungguhnya haknya adalah mahar yang sesuai dengan wanita-wanita dari keluarganya dan ia memiliki hak waris dan juga harus beriddah." Maka Ma'qil mempersaksikan atas hal itu bahwa Nabi ﷺ memutuskan dalam masalahnya Barwa' bin Watsiq seperti apa yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud,[141] dan masalah ini disebut sebagai masalah al-Mufawwidhah.

Yang dimaksud dengan mahar yang sepadan adalah wanita yang sepadan dengannya dari kerabatnya baik dari ashabah ataupun dari dzawil arham saat ia melangsungkan akad nikah, dan apabila tidak didapati wanita dari kerabatnya maka, dalam hal ini dilihat dari keluarga lain yang semisal dengan keluarganya.

2. Bukan berarti berdasarkan apa yang telah dijelaskan: diperbolehkan untuk mensyaratkan (menikah) tanpa adanya mahar, akan tetapi disini ada perbedaan antara disyaratkan tanpa mahar dengan mahar yang belum disebutkan. Mahar hukumnya adalah wajib walaupun belum disebutkan, dan hukumnya sebagaimana telah dijelaskan. Adapun apabila disyaratkan tanpa memberikan mahar, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil. Lalu apakah pernikahan tersebut rusak/batal ataukah tidak? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama'. Sebagian mereka ada yang menganggap dibenarkannya akad nikah tersebut dan diharuskan untuk membayar mahar sepadannya, dan sebagian dari mereka ada yang menganggap rusaknya akad nikah tersebut dari asalnya dan ini adalah pendapat yang terpilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
3. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya setelah jima', maka wanita tersebut berhak dalam masalah waris secara penuh, dan apabila ia menceraikan istrinya sebelum dijima'i, maka ia (istrinya) berhak mendapatkan *mut'ah* (kenang-kenangan) berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

141 Hadits shahih Abu Dawud (2114), at-Tirmidzi (1145) dan ia berkata: Hadits hasan shahih, an-Nasa'i (6/121) dan al-Hakim menshahihkannya berdasarkan syarat Imam Muslim (2/180), dan Imam adz-Dzahabi menyetujui atas yang demikian tersebut.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. al-Baqarah: 236)

Sebagian ulama' berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan separuh mahar yang sepadannya, dan pendapat pertama lebih kuat karena adanya dalil.

Pemberian mut'ah/pesangon yang baik adalah sesuai dengan keadaan penghasilan laki-laki tersebut, menurut perundingan dan kesepakatan di antara mereka. Imam Malik رحمه الله berkata: "Tidak ada batasan dalam masalah pemberian yang ma'ruf dalam banyak atau sedikitnya."[142]

4. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, baik telah melakukan jima' ataupun belum, dan sang suami belum menyebutkan mahar untuk istrinya, maka orang lain yang menjadi ahli warisnya, sementara wanita tersebut berhak mendapatkan mahar secara sempurna dan dia harus beriddah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang terdahulu.

Kadar Sedikit dan Banyaknya Mahar serta Disunnah-kannya untuk Mempermudah dalam Masalah Mahar

Tidak ada batasan dalam minimal pada mahar, bahkan Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki: *"Carilah walau cincin dari besi."*

Demikian juga tidak ada batasan maksimal untuk mahar. Allah

142 Lihat *Al-Jaami' li Ahkamil Qur'an* karya al-Qurthubi (3/201).

Ta'ala berfirman:

...وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا...

"...Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...." (QS. an-Nisa': 20)

Akan tetapi disunnahkan untuk mempermudah dan meringankan dalam masalah mahar, karena Nabi ﷺ telah menghimbau untuk hal yang demikian itu.

Disebutkan dalam hadits dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya." Dan dalam riwayat yang lain: "Sebaik-baik mahar adalah yang paling sedikitnya."[143]

Di antara dalil yang mendukung hal itu adalah bahwa Rasulullah ﷺ telah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang dimilikinya setelah Rasulullah memerintahnya: *"Carilah walaupun cincin dari besi!"* (Muttafaq 'alaih)

Nabi ﷺ tidak setuju dengan sebagian orang yang memahalkan mahar. Dari Abi Hadrad al-Aslamiy رضي الله عنه, bahwa ia datang dan bertanya tentang mahar pernikahan wanita, maka Rasulullah ﷺ bertanya: *"Berapa banyak mahar yang engkau berikan kepadanya?"* Ia menjawab: "Dua ratus dirham." Maka Rasulullah bersabda: *"Seandainya kalian mengeruk wadi (lembah) Buth-han pun, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil yang lebih dari itu."*[144] Dan pengingkaran bertambah (besar) bagi orang yang membebani diri di atas kemampuannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

143 Hadits shahih, dia adalah bagian dari hadits yang telah terdahulu hal. 86.

144 Hadits shahih: Ahmad (3/448), ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabir* (22/352), al-Baihaqi (7/235).

عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيْكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيْبُ مِنْهُ، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيْهِمْ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi ﷺ lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita Anshar,' maka Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Apakah engkau telah melihatnya? Sesungguhnya di mata orang Anshar ada sesuatu.' Maka ia berkata: 'Aku sudah melihatnya.' Beliau bertanya padanya: 'Dengan mahar berapa engkau menikahinya?' Ia menjawab: 'Dengan mahar empat uqiyah.' Maka Nabi ﷺ bersabda padanya: 'Kamu menikah dengan mahar empat uqiyah?! Seakan engkau tinggal mengeruk perak dari permukaan gunung ini, kami tidak memiliki apa yang kamu inginkan, akan tetapi mudah-mudahan saja kami mengirimkanmu pada utusan yang engkau akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.' Abu Hurairah berkata: 'Maka Rasulullah mengutusnya ke Bani 'Abas, beliau mengirim laki-laki tersebut supaya menikah di tengah-tengah mereka'."[145]

Dan maksud 'permukaan gunung' adalah sisi-sisinya.

Saya katakan: Ini semua adalah tergantung pada keadaan suami karena dalam satu riwayat sebagian mahar di zaman Rasulullah ﷺ lebih dari itu semua sebagaimana yang akan dijelaskan. Karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Dan seorang laki-laki tidak mau untuk memberikan mahar yang akan bermudharat pada dirinya apabila ia membayarkannya, dan ia akan keberatan untuk membayarnya apabila mahar tersebut adalah dihutang."[146]

Imam Syafi'i رحمه الله berkata: "Memberi mahar dalam jumlah yang sedang adalah yang paling aku sukai, dan jangan sampai menambah (jumlah) mahar atas mahar Rasulullah ﷺ yang diberikan pada istri-istrinya dan putri-putrinya yaitu lima ratus Dirham."[147] Dan pendapat semacam ini juga yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[148]

145 Muslim (1424), an-Nasa'i (6/69).
146 *Majmu' Fatawa* (32/192).
147 *Al-Umm* (5/143).
148 Lihat *Majmu' Fatawa* (32/194-195).

Saya katakan: Ini adalah mengisyaratkan kepada hadits Aisyah ﵂, dan sungguh ia telah ditanya tentang berapa banyak mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ? Beliau ﵂ menjawab:

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

"Mahar istri-istri beliau adalah dua belas uqiyah dan satu nasy." Aisyah bertanya: "Tahukah kalian berapakah satu nasy itu?" Penanya menjawab: "Aku tidak tahu." Aisyah berkata: "Satu nasy adalah setengah uqiyah, maka jumlah itu semua sama dengan lima ratus dirham, maka jumlah inilah mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ pada istri-istrinya."[149]

Dari Abu Hurairah ﵁ berkata: "Mahar yang kami berikan ketika Rasulullah ﷺ masih berada di tengah-tengah kami adalah sepuluh uqiyah dan beliau memberi isyarat dengan tangannya dan yang maksudnya adalah empat ratus."[150]

Saya katakan: Satu uqiyah adalah empat puluh dirham dan satu dirham adalah senilai dengan 3,12 gram perak. Maka berdasarkan ini, mahar yang diberikan Rasulullah terhadap istri-istrinya adalah: 12,5 uqiyah x 40 = 500 dirham.

Sehingga hitungannya dengan gram adalah: 500 x 3,12 = 1560 gram perak.

Syaikh Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam *(hafizhahullah)* berkata: "Sesungguhnya berlomba-lomba dengan meninggikan mahar tanpa memperingannya akan berakibat buruk, dimana akan mengakibatkan gadis-gadis pingitan tidak laku lagi, dan janda-janda tetap di rumah bapak-bapak mereka, akan termakan masa muda mereka, dan berlalu umur mereka, berlalu tahun demi tahun, dan kebanyakan para pemuda berudzur untuk menikah bahkan sulit untuk menikah (masih tetap membujang). Padahal sebenarnya mereka ingin menikah bahkan sangat membutuhkannya. Dan hal ini bertolak belakang dengan maksud dari syari'at dalam menghimbau agar

149 Diriwayatkan oleh Muslim (1426), an-Nasa'i (6/16), Ibnu Majah (1886).
150 Hadits shahih an-Nasa'i (6/117), Ahmad (2/367).

menikah dan memperbanyak keturunan. Dan akan diketahui sejauh mana efek buruk menyelisihi syari'at, petunjuk Nabi ﷺ, sebaik-baik pemberi petunjuk baik di dunia ataupun di akhirat.[151]

Dibayar dengan Kontan dan Dibayar dengan Tempo

Ketahuilah bahwasanya mahar boleh dibayarkan semuanya dengan kontan dan boleh juga dibayar tempo, atau boleh juga dibayar kontan sebagiannya dan dibayar tempo sisanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kecuali disunnahkan untuk memberikan sesuatu sebelum mengumpulinya, berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadits dari Ali رضي الله عنه berkata: "Aku menikahi Fathimah رضي الله عنها maka aku mengatakan: "Wahai Rasulullah perkenankan aku untuk berjima'," dan dalam riwayat lain: Maka ketika ia menginginkannya, Rasulullah bersabda: "*Berikanlah padanya sesuatu!*" Aku katakan: "Aku tidak memiliki sesuatu." Rasulullah ﷺ bertanya: "*Mana baju besi al-Hatmiyah-mu?*" Aku katakan: "Ada." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Berikan itu kepadanya.*"[152]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Yang lebih utama adalah membayar mahar sekaligus dengan cara kontan –apabila memungkinkan–, seandainya ia memberikan sebagian dan menunda memberikan sebagian yang lainnya, maka yang demikian juga diperbolehkan."[153]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Mahar dibolehkan berupa mata uang "harta", dan dibolehkan berupa barang "seperti perkakas atau sesuatu yang akan diserah terimakan kepada wanita" sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Ali رضي الله عنه yang terdahulu, maka Ali memberikan baju besinya, demikian juga sesungguhnya Tsabit bin Qais رضي الله عنه telah memberikan kebun kepada istrinya sebagai mahar.

(2) Juga dibolehkan memberi mahar yang bermanfaat sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman menceritakan tentang seorang yang shalih dalam kisah Musa:

...إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ

151 *'Audatun Ilal Hijab* (2/310).
152 Hadits shahih riwayat an-Nasa'i (6/129), Abu Dawud (2125).
153 *Majmu' Fatawa* (32/195).

حِجَجٍ...

"...Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...." (QS. al-Qashas: 27)

Maksudnya ia harus bekerja untuknya sebagai buruh selama delapan tahun.

(3) Juga dibolehkan apabila maharnya adalah berupa pengajaran al-Qur'an kepada istri, berdasarkan haditsnya seorang wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi ﷺ, maka berdirilah seorang laki-laki lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!" Maka beliau bertanya: "*Apakah engkau memiliki sesuatu?*" Ia menjawab: "Tidak." Maka beliau bersabda padanya: "*Pergilah! Carilah walaupun cincin dari besi!*" Maka ia pun pergi untuk mencari, kemudian ia datang lagi lalu mengatakan: "Aku tidak mendapatkan sesuatu walaupun sekedar cincin dari besi." Beliau bertanya lagi: "*Apakah engkau hafal sedikit hafalan dari al-Qur'an?*" Ia pun menjawab: "Ya, aku punya sedikit hafalan al-Qur'an." Lalu beliau bersabda: "*Pergilah! Aku telah menikahkan engkau dengan hafalan al-Qur'an-mu.*"[154] Dan dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim: "*Beranjaklah! Aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarkanlah al-Qur'an padanya!*"

Dan sebagian ulama' juga berpendapat bahwa: boleh memberikan mahar berupa pengajaran masalah fiqih, tauhid, dan yang sejenisnya.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Diperbolehkan memberikan mahar berupa mengajarkan cara membuat sesuatu/pengajaran kerja dan yang semisalnya."[155]

Dan dalam kitab *Zadul Mustaqni'* semua apa saja yang biasa digunakan sebagai alat beli dan upah maka ia bisa dijadikan sebagai mahar.[156]

Akan tetapi jika mahar tersebut adalah barang haram atau barang rampasan atau tidak diketahui, maka batallah mahar tersebut dan masih wajib untuk memberikan mahar sepadan.

154 Al-Bukhari (5149), Muslim (1425).
155 *Al-Mughni* (8/7).
156 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/297).

(4) Ketahuilah! Sesungguhnya termasuk dosa terbesar apabila seseorang laki-laki menyia-nyiakan mahar istrinya. Disebutkan dalam hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya sebesar-besar dosa di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, dan telah melampiaskan syahwatnya pada wanita tersebut lalu ia menceraikannya kemudian ia membawa maharnya, serta seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu ia pergi dengan tidak membayarnya, dan juga orang yang membunuh binatang ternak dengan sia-sia."*[157]

(5) Ketahuilah! Sesungguhnya yang *afdhal* (utama) adalah menyegerakan penyerahan mahar apabila ia memiliki sesuatu yang akan diserahkan padanya, sehingga ia tidak disibukkan dengan tanggungan hutang mahar.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Yang lebih utama adalah hendaknya disegerakan penyerahan mahar untuk istri sebelum ia menyetubuhinya apabila hal tersebut memungkinkan, dan apabila menyerahkan sebagian dan menghutang sebagian lainnya maka hal itu juga diperkenankan."[158]

Saya katakan: Dan yang menjadi dalil atas hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...." (QS. an-Nur: 33)

Maka Allah *Ta'ala* memberikan pengarahan supaya menjaga kehormatan. Dan sangatlah mungkin untuk menikah dengan menunda pemberian mahar. Demikian juga sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang ia tidak mendapati (sesuatu untuk mahar) walaupun cincin dari besi: "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'an yang kamu miliki," dan beliau tidak membebani tanggungan mahar hingga mendapati kelonggaran.

157 Al-Hakim (2/182) dan beliau beranggapan keshahihannya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan telah mencocoki atas yang demikian itu al-Imam adz-Dzahabi syaikh al-Albani menghasankannya dalam silsilah hadits shahih (999).

158 Majmu' Fatawa (32/195).

(6) Ketahuilah bahwasanya mahar yang ditunda pembayarannya merupakan hutang yang menjadi tanggungannya dan ia wajib membayarnya kapan pun ia mempunyai kesempatan. Dan apabila mereka telah sepakat pada suatu waktu untuk pembayarannya, maka saat serah-terimanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Dan apabila mereka belum mengadakan kesepakatan apapun dalam hal mahar, maka saat penentuan maharnya adalah ketika adanya perpisahan di antara mereka. Bisa dengan meninggal dunia ataupun dengan adanya perceraian ataupun dengan adanya *al-fash* (pembatalan pernikahan). Dan berdasarkan ini semua, jika suami meninggal dunia sementara maharnya belum terbayarkan, maka akan diambil dari harta warisannya sebelum dibagi harta warisannya. Dan adapun jika sang istri meninggal dunia sebelum suami, maka merupakan kewajiban bagi suami untuk mengumpulkan mahar tersebut dalam harta pusaka istri, setelah itu barulah harta pusaka tersebut dibagi di antara ahli waris.

(7) Mahar merupakan hak sepenuhnya yang diberikan kepada istri, dan istri berhak membelanjakan harta tersebut sebagaimana yang ia inginkan. Ibnu Hazm berkata: "Sama sekali tidak halal bagi bapak sang gadis –baik masih kecil ataupun sudah dewasa– ataupun bagi janda dan juga selain bapaknya dari seluruh kerabatnya ataupun selain mereka, untuk mengatur mahar putrinya ataupun mahar kerabatnya. Dan tidak ada hak juga bagi seorang pun dari mereka yang telah kami sebutkan, untuk memberikan sedikitpun dari mahar tersebut. Dan tidak juga bagi suami (baik yang menceraikannya ataupun yang menahannya), dan juga bagi selainnya untuk memberikan mahar tersebut walaupun hanya sedikit darinya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka hal itu adalah batal dan tertolak selamanya. Maksud hal tersebut disini adalah semua bentuk pembelanjaan baik hibah ataupun selainnya. Dan bagi gadis tersebut berhak memberikan mahar yang ia dapatkan kepada siapapun yang ia kehendaki dan tidak ada hak bagi bapak ataupun suami untuk melarangnya, yang demikian ini apabila gadis tersebut adalah telah baligh dan dewasa dan ia masih memiliki apa yang mencukupinya. Adapun

apabila tidak demikian maka yang demikian itu dilarang.[159]

(8) Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk belanja perkakas dengan mahar tersebut, tidak juga dari hartanya yang lain. Karena mahar merupakan hak wanita secara utuh, suami tidak diperkenankan untuk mengambilnya dan tidak juga untuk menyanggahnya.[160] Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا...

"...Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...." (QS. an-Nisa': 20)

Apabila ia membelikan perkakas dengan mahar tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, maka hal tersebut diperkenankan berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

...فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. an-Nisa': 4)

(9) Apabila suami telah memberikan mahar kepadanya, maka berarti ia telah menguasakan padanya dengan sekedar adanya akad. Dan seandainya mahar tersebut adalah sesuatu yang bisa berkembang, artinya mampu mendatangkan keuntungan seperti "misalkan mobil taxi atau rumah yang disewakan" dengan ditentukan mobilnya atau rumahnya apabila ia memiliki rumah atau mobil yang lebih dari satu, maka perkembangan mahar tersebut menjadi hak istri, baik istri telah memegangnya ataukah belum. Adapun apabila belum ditentukan, seperti jika ia mengatakan, "Maharmu adalah salah satu dari mobilku," maka ia tidak memiliki hak perkembangan mahar ini –menurut pendapat yang benar– hingga ditentukan dan dibatasi terlebih dahulu.

(10) Apabila mahar yang telah ditentukan ini hilang sebelum sang istri mengambilnya, maka mahar tersebut menjadi tanggung jawab istri

159 *Al-Muhalla* masalah nomor (1855).
160 Lihat *al-Muhalla* masalah ke (1853).

sendiri dan suami tidak wajib menanggungnya, kecuali apabila ia melarang istri untuk mengambil mahar tersebut, maka saat itu ia harus menanggungnya.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan ia juga menanggung hasil yang dihasilkan dari mahar tersebut selama jangka waktu tersebut."[161]

(11) Apabila wanita tersebut sudah memegang mahar dan mahar tersebut sudah mencapai kadar nishab zakat dan telah berlalu satu tahun, maka ia harus mengeluarkan zakat atas harta maharnya apabila suami telah menyetubuhinya. Adapun apabila suami belum menyetubuhinya, maka para ulama' berselisih pendapat; sebagian dari ulama' berpendapat dia wajib mengeluarkan separuh zakat maharnya karena sangat mungkin ia akan diceraikan, maka ia harus mengembalikan separuh mahar kepada suami, dan sebagian ulama' yang lain berpendapat bahwa ia wajib mengeluarkan semua zakatnya karena akad nikah telah terjadi dan ini adalah pendapat yang terkuat.

(12) Apabila harta mahar yang telah diserahkan berkembang lalu suami menceraikannya sebelum sempat menyetubuhinya, maka apakah istri berhak mengambil separuh mahar disertai dengan separuh hasil perkembangannya? Ataukah ia hanya berhak untuk mengambil separuh mahar saja? Yang benar, bahwa ia hanya berhak mengambil separuh mahar saja.

(13) Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka jelaslah bahwa seorang wanita terhadap harta mahar memiliki beberapa keadaan:

Keadaan *pertama,* ia akan mendapatkan mahar yang telah disebutkan secara utuh dalam dua keadaan:

a. Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia baik ia sudah menyetubuhinya atau belum.
b. Apabila suami menceraikannya setelah ia menyetubuhinya.

Keadaan *kedua,* ia akan berhak mendapatkan mahar yang setara, apabila maharnya belum disebutkan atau sudah disebutkan tetapi maharnya rusak. Yang demikian itu (ia juga akan berhak mendapatkan mahar penuh) apabila ia diceraikan setelah

161 *Syarah Mumthi'* (5/316).

disetubuhi atau apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Keadaan *ketiga,* wanita tersebut berhak mendapatkan separuh mahar apabila suami menceraikannya sebelum menyetubuhinya.

Keadaan *keempat,* ia berhak mendapatkan 'pesangon' yang wajib hukumnya,[162] apabila suami menceraikannya dan belum menyetubuhinya dan maharnya belum disebutkan.

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Dan ahli ilmu bersepakat bahwa wanita yang belum diberi mahar dan belum juga disetubuhi, maka ia tidak memiliki hak apapun kecuali sekedar 'pesangon' saja."[163]

Saya katakan: "Al-Hanafiyyah berpendapat bahwa 'pesangon' untuk istri adalah separuh mahar dan ia tidak memiliki hak selain itu. Dan yang benar adalah tidak ada pembatasan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Keadaan *kelima,* gugurnya hak mahar apabila perceraian disebabkan dari sang istri seperti ia menuntut khulu' atau ia telah keluar dari agama Islam. Dan juga akan gugur hak wanita tersebut apabila ia membebaskan mahar dari suami atau ia memberikannya kepada sang suami.

(14) Apabila suami telah melaksanakan akad nikah dan ia telah menyetubuhinya, kemudian diketahui oleh suami bahwa istrinya adalah saudara sepersusuannya, maka istri berhak mendapatkan mahar sebagai hak dari dihalalkannya farji sang istri dan wajib bagi suami untuk menceraikannya. Maka apabila diketahui hal ini sebelum ia menyetubuhinya, maka ia wajib untuk menceraikannya

162 Al-Jami' li Ahkamil Qur'an (3/185).

163 Adapun wanita yang selainnya (yang sudah dijima'i atau wanita yang sudah ditentukan maharnya dan belum dijima'i), maka di dalamnya ada khilaf apakah diwajibkan untuk mereka diberikan pesangon ataukah ia hanya sekedar sunnah saja.

dan wanita tersebut tidak memiliki hak apapun.

(15) Perlu diketahui bahwa penyediaan perkakas rumah tangga adalah tanggung jawab suami, dan tidak ada kewajiban sama sekali bagi istri seberapa besarpun mahar yang telah ia dapatkan. Sebab mahar tersebut merupakan hak khusus baginya.

Akan tetapi apabila ia membeli sesuatu dengan hartanya atau bapaknya atau yang lain untuknya, maka itu semua adalah hak khusus baginya.

Kebiasaan ini telah terjadi di zaman sekarang. Istri juga membantu dalam penyediaan perkakas rumah tangga, demikian juga dengan suami. Dan mereka menilai bahwa apa yang dibelikan suami dalam kesempatan ini adalah bagian dari mahar yang akan ia berikan, dan mereka biasanya mendata perkakas yang dikuasakan kepemilikannya pada istri karena itu semuanya adalah hak khusus bagi sang istri. Dan pendataan semacam ini adalah suatu hal yang tidak mengapa, sebab semua yang tertulis tersebut adalah hak bagi istri. Akan tetapi pendataan semacam ini masih kita pertanyakan dalam hati, sebab hal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman para pendahulu kita, dan kadang hal tersebut bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).



Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Tidak semua wanita boleh dinikahi. Disana ada sebab-sebab seorang wanita menjadi haram untuk dinikahi oleh laki-laki. Adakalanya keharaman itu untuk selamanya dan adakalanya bersifat sementara. Artinya kapan pun sebab itu hilang, maka dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya. Penjelasan wanita-wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

Wanita-wanita yang Diharamkan untuk Dinikahi Selamanya

Sebab-sebabnya adalah nasab, susuan (*ar-radha'*), adanya perkawinan (*al-mushaharah*), dan termasuk sebab pengharaman juga adalah sumpah saling melaknat (sumpah *li'an/al-mula'anah*) dan penjabaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Sebab Nasab Kekerabatan

Mereka adalah tujuh kelompok yang tercakup dalam firman Allah *Ta'ala*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...." (QS. an-Nisa': 23)

Dan dengan itu jelas bagimu bahwa mereka adalah sebagai berikut:

1. Ibu, mereka adalah setiap wanita yang memiliki andil dalam melahirkanmu, maka mencakup ibu sendiri dan juga ibunya ibu dan neneknya ibu dan juga ibunya bapak dan juga semua neneknya bapak.

2. Anak perempuan, dan yang dimaksud anak perempuan adalah semua wanita yang engkau memiliki andil dalam kelahirannya, yang mencakup putri-putrimu sendiri juga putrinya putrimu (cucu) dan juga putrinya putramu dan terus sampai ke bawah, baik dalam hal tersebut disebabkan adanya pernikahan yang sah ataupun dengan adanya persetubuhan yang terjadi karena adanya syubhat (sesuatu yang belum jelas hukumnya) ataupun akibat adanya perzinaan. Maka mereka semua masih termasuk keturunannya dan tidak halal baginya untuk menikahi mereka, meskipun telah diketahui bahwa anak putri dari hasil zina adalah tidak dinasabkan kepadanya dan tidak juga bisa saling mewarisi dan ini semua hanya dalam masalah nasab dan waris. Adapun dalam masalah pernikahan, maka tidak boleh untuk menikahinya karena ia tercipta dari air maninya.[164]
3. Saudara-saudara perempuan: adalah semua wanita yang sejajar denganmu dalam dua asalmu: yaitu bapak dan ibu, atau pada salah satu dari keduanya, maka mencakup saudari sekandung, saudari sebapak, dan saudari seibu.
4. Saudari-saudari bapak/bibi, dan saudari bapak adalah setiap wanita yang berserikat dengan bapakmu ataupun kakekmu pada dua orang tua keduanya atau pada salah satu dari keduanya, baik kakek dari jalur ibu ataupun kakek dari jalur bapak. Dan berdasarkan ini maka kadang bibi tersebut adalah dari garis keturunan ibu dan ia adalah saudari bapaknya ibumu artinya saudari perempuan kakekmu dari arah ibu.
5. Saudari ibu/bibi dan saudari-saudari ibu: adalah semua wanita yang beserikat dengan ibumu ataupun nenekmu ataupun berserikat dengan orang tua keduanya ataupun salah satu dari keduanya, baik nenek tersebut dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Berdasarkan ini, maka kadang saudari ibu tersebut sekaligus juga dari jalur ayah dan ia adalah saudari ibunya bapakmu: artinya ia adalah saudarinya nenekmu dari jalur ayah.
6. Putri saudara laki-laki/keponakan: dia adalah setiap wanita

164 Lihat dalam masalah tersebut *Majmu' Fatawa* (31/143), dan *al-Mughni* (6/578).

yang saudaramu memiliki andil dalam kelahirannya, baik saudaramu tersebut saudara kandung, saudara sebapak, ataupun saudara seibu.

7. Anak perempuan dari saudarimu (keponakan): dan ia adalah setiap wanita yang saudari perempuanmu memiliki andil dalam kelahirannya, baik saudarimu itu saudari sekandung, saudari sebapak, ataupun saudari seibu.

2. Wanita-wanita yang Diharamkan Disebabkan *al-Mushaharah*.

Yang kami maksudkan dengan *al-mushaharah* (besanan: jawa) adalah terjadinya kekerabatan disebabkan adanya pernikahan. Wanita-wanita yang diharamkan disebabkan adanya pernikahan ada empat. Tiga dari mereka diharamkan dengan sekedar adanya akad nikah, dan yang keempat tidak diharamkan kecuali setelah adanya pernikahan dan telah disetubuhi.

Dan mereka yang diharamkan dengan sekedar adanya akad nikah:

1. Ibunya istri (mertua), dan mencakup nenek siapapun ia termasuk ibu ibunya wanita tersebut ataupun ibu bapaknya wanita tersebut dan terus sampai ke atas sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

 ...وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ...

 "...dan ibu-ibu istrimu (mertua)...." (QS. an-Nisa': 23)

2. Istrinya anak laki-laki/menantu, dan mencakup juga anak lakinya anak laki-laki dan juga anak laki-lakinya anak perempuanya dan terus sampai ke bawah sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

 ...وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

 "...(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...." (QS. an-Nisa': 23)

3. Istrinya bapak, maka diharamkan bagi anak untuk menikahi istri bapaknya, walaupun dengan sekedar adanya akad nikahnya bapak dengan wanita tersebut. Allah *Ta'ala*

berfirman:

وَلَاتَنكِحُوا مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. an-Nisa': 22)

Adapun wanita yang haram dinikahi setelah adanya persetubuhan adalah:

4. Anak perempuannya istri atau anak tiri. Wanita tersebut tidak diharamkan baginya kecuali setelah ia menyetubuhi ibunya. Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَرَبَآئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

"...Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...." (QS. an-Nisa': 23)

Yang dimaksud dengan *ar-rabibah*/anak tiri adalah anak perempuannya istri, dan Allah *Ta'ala* memberikan ketentuan dengan syarat dalam pengharamannya dengan adanya jimā' terhadap ibunya. Adapun firman Allah: الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ, maka itu adalah sifat dan bukan merupakan sebuah syarat dalam pengharaman, karena pada umumnya anak tiri itu bersama suami dalam asuhannya. Karena itu mayoritas ulama' berpendapat haram menikahi anak tiri, baik anak tiri tersebut dalam asuhannya atau tidak. Mereka mengatakan, "Karena ayat tersebut turun untuk menjelaskan hal-hal yang biasa dan yang umumnya terjadi." Adapun ulama' ahlu zhahir, mereka menyelisihinya. Mereka tidak mengharamkan anak tiri, kecuali apabila ia berada dalam asuhan (suami), adapun apabila tidak dalam asuhannya, maka boleh

menikahinya setelah sang suami berpisah dengan ibunya, baik dengan perceraian atau kematian, dan yang rajih/kuat adalah pendapat jumhur ulama'.

3. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Disebabkan Persusuan.

Allah *Ta'ala* berfirman ketika menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ الاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

"...Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara perempuan sepersusuan...." (QS. an-Nisa': 23)

Telah disebutkan dalam hadits, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Diharamkan disebabkan persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab persaudaraan."*[165]

Telah disebutkan bahwasanya wanita-wanita yang haram dinikahi ada tujuh kelompok, demikian juga mereka yang haram dinikahi karena adanya persusuan. Akan saya sebutkan penjelasannya dan syarat-syaratnya dalam pasal tersendiri.[166]

4. Haramnya Pernikahan Disebabkan Sumpah Li'an (Saling Melaknat)

Apabila seorang suami melaknat istrinya dengan menuduh istrinya telah berbuat zina dan ia tidak memiliki empat saksi, dan istri tidak mengakui bahwa ia telah berzina, maka saat itu ia bersumpah li'an, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {٧} وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {٨} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٩}

165 Al-Bukhari (2645), Muslim (6/100), Ibnu Majah (1938).
166 Lihat hal. 144.

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. an-Nuur: 6-9)

Apabila telah terjadi saling bersumpah li'an di depan hakim, maka harus dipisahkan di antara keduanya, dan wanita tersebut haram bagi laki-laki tersebut untuk selamanya. Dan apabila wanita tersebut hamil, anaknya tidak dinasabkan kepada suami apabila suami menolaknya. Akan tetapi anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan tidak boleh bagi siapapun menuduhnya bahwa ia telah berbuat zina.

Wanita-wanita yang Haram untuk Dinikahi Sementara

Yang dimaksudkan adalah sesungguhnya wanita yang haram untuk dinikahi dikarenakan adanya sebab tertentu, dan apabila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan di antara Dua Wanita Bersaudara.

Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...

"...Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...." (QS. an-Nisa': 23)

Maka tidak halal bagi seseorang untuk mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudarinya dalam satu pernikahan, kecuali apabila ia telah berpisah dengan wanita tersebut, baik dengan kematian istrinya ataupun dengan menceraikannya. Maka dalam

keadaan ini diperbolehkan baginya untuk menikahi saudari istrinya, tetapi harus diperhatikan bahwa ia dalam keadaan telah menceraikan istrinya. Tidak dibolehkan untuk menikahi saudari istrinya, kecuali setelah habis masa iddah istri yang telah ia ceraikan. Berbeda halnya apabila berpisahnya disebabkan adanya kematian, maka ia boleh menikahi saudari istrinya secara langsung dan tidak ada iddah di dalam masalah ini, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Mengumpulkan di antara dua orang bersaudara dalam menikahinya adalah haram hukumnya, sesuai dengan ijma' ulama', baik keduanya adalah saudari kandung ataupun saudari seibu ataupun saudari sebapak. Sama saja, apakah persaudaraan keduanya adalah persaudaraan karena nasab ataupun persaudaraan karena persusuan. Dan akan berbeda hukumnya apabila mereka adalah budak; maka sebagian dari ulama' salaf ada yang membolehkannya dan ia adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan adapun jumhur ulama' serta fuqaha' al-Amshar berpendapat bahwa hal itu tidak boleh."[167]

Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Mughni* sebagaimana perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar, dan beliau menambahkan: "Hal itu hukumnya sama, apakah sebelum maupun setelah ia menyetubuhinya, berdasarkan keumuman ayat tersebut."[168]

2. Mengumpulkan antara Seorang Putri dengan Bibinya (Saudari Ibu ataupun Saudari Bapak).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan saudari bapaknya (bibi), dan juga tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan saudari ibunya."[169]

167 *Fathul Bari* (9/160).
168 *Al-Mughni* (6/571).
169 Al-Bukhari (5108), (5109), Muslim (1408), an-Nasa'i (6/96).

Saya katakan: "Bisa dikatakan dalam masalah mengumpulkan keduanya (seorang wanita dan bibinya) sebagaimana dikatakan dalam masalah mengumpulkan di antara dua saudari, baik persaudaraan keduanya disebabkan adanya nasab ataupun disebabkan adanya persusuan ataupun dalam masalah keberadaannya sebagai budak.

Baik bibinya tersebut adalah betul-betul bibi (saudarinya bapak) dan juga saudari ibu ataukah hubungan bibi tersebut hanyalah *majaz* (tidak sebenarnya) sebagaimana saudari perempuan kakek ataupun saudari bapaknya kakek (buyut) hingga ke atas dan juga mencakup bibi (saudari ibu) *majaz* dan mereka adalah saudari nenek ataupun saudari ibunya nenek hingga ke atas.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Dibolehkan mengumpulkan antara dua wanita putri paman dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu, selagi tidak ada yang menghalangi untuk mengumpulkan keduanya, misalnya karena keduanya merupakan dua wanita yang bersaudara, berdasarkan firman Allah:

...وَأُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ...

"...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...." (QS. an-Nisa': 24)

(2) Para ulama' membawakan sebuah kaedah, lalu mereka mengatakan: "Setiap dua orang wanita yang haram untuk saling menikah –jika kita umpamakan salah satu dari keduanya adalah laki-laki–, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahi keduanya sekaligus." Dua orang bersaudara, jika diumpamakan salah satu dari keduanya adalah seorang wanita, tentu tidak halal bagi yang laki-laki untuk menikahi yang wanita, karena laki-laki tersebut adalah saudaranya. Dengan demikian haram dikumpulkan di antara keduanya, dan seterusnya.

(3) Kaedah di atas khusus dalam masalah persususan dan dalam masalah nasab. Akan tetapi dalam masalah keharaman yang diakibatkan adanya pernikahan, maka tidak termasuk

dalam kaedah tersebut. Contohnya: seandainya seorang suami meninggal dunia, ia meninggalkan istri dan seorang anak perempuan yang bukan dari rahim istri ini –dan sudah diketahui bahwa seandainya anak perempuannya adalah seorang laki-laki–, maka niscaya ia tidak boleh menikahi bekas istri orang ini, karena wanita ini adalah istri bapaknya dengan adanya pernikahan (antara bapaknya dengan wanita tersebut). Akan tetapi jika ada seorang laki-laki –sepeninggal suami ini– ingin menikahi janda ini (istri yang suaminya meninggal dunia) sekaligus juga menikahi anak perempuan yang bukan anak kandung janda ini, maka niscaya hal itu diperbolehkan.

(4) Seandainya ia mengumpulkan antara wanita yang tidak boleh untuk dikumpulkan, kemudian akad nikah tersebut terjadi dalam satu waktu secara bersamaan, maka batallah pernikahan dengan keduanya. Apabila salah satu dari kedua akad nikah lebih dahulu, maka akad nikah tersebut sah dan akad nikah yang lain *fasid* (batal/rusak). Dan apabila tidak diketahui di antara keduanya mana yang lebih dahulu, maka pernikahan dengan keduanya juga batal.

Dalam keadaan yang terakhir ini, separuh mahar wajib diberikan kepada salah satu dari keduanya dengan cara diundi. Dan apabila keduanya saling ridha, maka separuh mahar tersebut bisa dibagi di antara keduanya, atau tergantung dari kesepakatan bersama.[170]

(5) Ketahuilah bahwa wanita yang haram dinikahi sementara tersebut tidak menjadikan wanita tersebut sebagai mahram. Saya maksudkan: "Tidak halal bagi laki-laki tersebut berkhalwat dengan wanita tersebut. Karena wanita itu adalah wanita asing (bukan mahram) baginya.[171] Berbeda halnya wanita yang diharamkan selamanya karena adanya sebab yang mubah, maka ia akan menjadi mahram bagi wanita tersebut. Dan yang dimaksudkan dengan sebab yang mubah adalah tali persaudaraan atau persusuan atau adanya

170 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/211).

171 Dan berdasarkan ini maka tidak dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk melihat dan tidak juga diperbolehkan untuk berkhalwat dengan saudarinya istri dan tidak juga bibinya (baik dari garis bapak ataupun dari garis ibu).

pertalian pernikahan. Adapun apabila sebabnya adalah sumpah *mula'anah* (saling melaknat), maka wanita tersebut haram baginya untuk dinikahi selamanya, akan tetapi laki-laki tersebut tidak akan menjadi mahram bagi wanita tersebut, bahkan wanita tersebut tetap menjadi wanita asing bagi laki-laki tersebut.

3. Wanita-wanita yang Sudah Bersuami.

Maksudnya adalah istri orang lain. Maka wanita tersebut haram untuk dinikahi selama ia masih menjadi istri orang, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...." (QS. an-Nisa': 24)

Keharaman untuk dinikahi ini berlaku hingga habis masa iddahnya, baik ia beriddah karena suaminya meninggal dunia ataupun iddah karena adanya thalak raj'i ataupun thalak ba'in, baik *bainunah sughra* ataupun *bainunah kubra*, dan tidak diperbolehkan menikahinya, kecuali setelah ia selesai dari masa iddahnya.[172]

Adapun firman Allah yang artinya: *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."*

Maka mereka adalah (wanita) tawanan perang, dan tidak diragukan lagi bahwa di antara budak-budak wanita tersebut ada yang sudah menjadi istri bagi orang lain, akan tetapi ia akan menjadi halal untuk disetubuhi setelah bersih dianggap rahimnya. Yaitu setelah ia haidh, walaupun cuma sekali.

Dari Abu Said ﷺ: bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus tentara ke arah al-Authas, lalu mereka bertemu musuh, maka mereka pun memeranginya sehingga mendapatkan kemenangan, dan mereka juga mendapatkan tawanan perang dari musuh tersebut. Tetapi para shahabat Nabi ﷺ merasa bersalah untuk menyetubuhi mereka, karena wanita-wanita tersebut masih sebagai istri dari kaum musyrikin. Maka Allah menurunkan ayat

172 Lihat masalah tersebut secara terperinci dalam hukum lamaran hal. 37.

tentang hal tersebut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...." (QS. an-Nisa': 24)

Maksudnya adalah bahwa wanita tersebut halal untuk kalian apabila telah habis masa iddahnya.[173]

Saya katakan: "Habisnya iddah wanita tawanan adalah setelah ia melahirkan, apabila dia hamil; atau dengan dinyatakan bahwa rahimnya telah bersih, –apabila ia tidak hamil– yaitu apabila ia telah haidh sekali saja, ."

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah ﷺ apabila telah habis masa iddahnya atau dinyatakan bersih rahimnya yaitu dengan melahirkan atau dengan sekali haidh bagi wanita yang 'tidak hamil'."[174] Dan yang dimaksud dengan 'tidak hamil' adalah wanita yang tidak hamil dari wanita-wanita yang menjadi tawanan.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Yang rajih dari perkataan ahli ilmu bahwa masuk Islamnya budak wanita bukanlah menjadi syarat agar halal untuk disetubuhi. Nabi ﷺ tidak mensyaratkan kecuali dengan melahirkan atau dengan bersihnya rahim, karena telah diketahui bahwa tawanan perang dari kaum al-Authas adalah mereka para penyembah berhala.[175]

(2) Berkaitan dengam hukum ini, yaitu apabila ia telah masuk Islam dan ia adalah istrinya orang kafir, maka dengan keislamannya akan memisahkan ia dengan suaminya yang masih dalam keadaan musyrik. Dan wanita tersebut boleh dinikahi dan yang demikian itu adalah setelah ia melahirkan apabila hamil, atau dengan bersihnya rahim dengan sekali haidh, apabila ia tidak hamil.

(3) Demikian juga apabila ia membeli budak, maka tidak

173 Muslim (1456), Abu Dawud (2155), at-Tirmidzi dengan ringkas (1132), (3017), an-Nasa'i (6/140).

174 Syarah Imam Nawawi atas Shahih Muslim (10/35).

175 Lihat *Zaadul Ma'aad* (5/12-133).

dibolehkan untuk menggaulinya, kecuali setelah rahimnya bersih dengan satu kali haidh.

4. Wanita yang Telah Diceraikan dengan Cerai Tiga.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali thalak, baik ia telah menggaulinya ataukah belum, maka wanita tersebut adalah haram. Diharamkan atas laki-laki tersebut untuk menikahinya dengan keharaman sementara, dan tidak halal baginya untuk menikahi wanita tersebut sebelum wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan akan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Kemudian apabila suami kedua telah menceraikannya dan telah habis masa 'iddahnya, maka suami pertama boleh menikahinya kembali, apabila keduanya memang menghendaki demikian.[176]

Adapun apabila suami kedua menikahinya hanya supaya wanita tersebut menjadi halal untuk menikah dengan mantan suaminya yang pertama, maka pernikahan seperti ini tidak akan menyebabkan wanita tersebut menjadi halal bagi suami pertama untuk menikahinya kembali. Karena hal itu merupakan *hiyal* (tipu daya/manipulasi) yang tidak akan bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telah disebutkan dalam hadits: "Allah melaknat *muhallil* (laki-laki yang menikahi wanita yang telah diceraikan suaminya dengan cerai tiga kali agar suami pertama bisa menikahi kembali wanita tersebut-Penj.). Allah juga melaknat *muhallal lahu* (seorang suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga lalu menyuruh laki-laki lain untuk menikahinya secara *hilah* supaya ia bisa menikahi kembali mantan istrinya tersebut-Penj).[177]

5. Menikahi Wanita-wanita Musyrikah.

Seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrikah, dan juga tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Allah *Ta'ala* berfirman:

176 Dan akan datang tambahan pejelasan hal tersebut dalam bab almuhallil/laki-laki yang menikahi wanita hanya supaya wanita tersebut boleh kembali kepada suami yang pertama hal. 130.

177 Hadits shahih: Abu Dawud (2076), at-Tirmidzi (1119), Ibnu Majah (1935), dan telah dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jaami'* (5101).

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu...." (QS. al-Baqarah: 221)

Maka tidak halal bagi seorang muslim menikahi wanita musyrik (selain Ahli Kitab) sebelum ia masuk Islam. Dan yang termasuk ke dalam hukum tersebut adalah wanita penyembah berhala, wanita zindiq, wanita yang telah murtad dari agama Islam, wanita komunis, wanita Ahmadiyyah Qadiyaniyah, wanita Baha'iyyah, wanita Duruz, dan juga wanita sekte Alawiyyah.

Demikian juga wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir, baik Ahli Kitab ataupun yang lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...

"...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...." (QS. al-Mumtahanah: 10)

Perlu Diperhatikan:

(1) Wanita muslimah yang dilarang untuk menikah dengan laki-laki kafir walaupun mereka adalah Ahli Kitab. Hal ini disebabkan agar jangan sampai laki-laki kafir tersebut berkuasa atas wanita muslimah dan karena kepemimpinan adalah hak laki-laki, maka sangat memungkinkan laki-laki

kafir tersebut mengakibatkan wanita muslimah murtad dari agamanya. Dan juga laki-laki kafir tersebut tidak mengakui agama Islam, sehingga ia akan berbuat buruk kepada wanita muslimah tersebut. Berbeda jika sebaliknya, sesungguhnya laki-laki muslim mengakui agama wanita Ahli Kitab, maka hal itu akan mendukung langgengnya hubungan kasih suami-istri dan hubungan baik keduanya. *Wallahu a'lam.*

(2) Sebagian orang menyangka bahwa wanita Ahli Kitab yang dibolehkan untuk dinikahi adalah wanita Ahli Kitab selain orang Arab, karena wanita Arab Ahli Kitab percaya/sependapat dengan aqidah trinitas atau dengan aqidah bahwa Isa dan Uzair adalah anak laki-laki Allah. Dan tidak diragukan lagi bahwa keyakinan semacam ini adalah kekufuran. Adapun pendapat mayoritas ulama' adalah bolehnya menikahi mereka walaupun dengan adanya keyakinan mereka yang seperti itu karena itulah memang yang mereka yakini ketika turunnya ayat al-Qur'an.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu." (QS. al-Maidah: 5)

Hal tersebut adalah madzhab Ibnu Abbas رضي الله عنهما,[178] dan juga madzhabnya Umar Ibnu Khaththab رضي الله عنه.[179]

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Sebagai kesimpulannya bahwa mayoritas ulama' berpendapat bahwa barangsiapa yang beragama dengan agama Ahli Kitab dan menasabkan dirinya pada mereka, maka halal untuk dinikahi, walaupun wanita tersebut berkeyakinan adanya prinsip trinitas."[180]

(3) Dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (dengan syarat hendaklah wanita tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya), namun tetap saja yang lebih utama adalah seorang muslim tidak memilih untuk menikahi wanita Ahli Kitab, karena dikhawatirkan wanita Ahli Kitab tersebut

178 Lihat Sunan al-Baihaqi (9/217).
179 Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (5/9).
180 *Syarah Mumthi'* (5/219).

akan memfitnah laki-laki muslim itu dalam agamanya, atau akan mengakibatkan terfitnahnya anak-anaknya kelak. Dan kadang hal itu bisa mengakibatkan ia akan loyal kepada keluarga istrinya dan sungguh Allah telah melarang untuk berlaku loyal pada mereka. Hendaklah pernikahan seorang muslim dengan Ahli Kitab hanya dalam kondisi-kondisi khusus, contohnya ia berada di tempat yang tidak didapati seorang muslimah pun di tempat tersebut.

Saya katakan: Di antara yang menunjukkan tidak disukainya menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah sebuah hadits tentang Hudzaifah yang menikah dengan seorang wanita Yahudi, lalu Umar menulis surat untuknya supaya ia menceraikan. Lalu dia pun membalas surat Umar: "Mengapa aku harus menceraikannya? Apakah hal itu haram?" Lalu Umar membalasnya: "Tidak, akan tetapi aku khawatir apabila engkau menikahi wanita-wanita pelacur dari mereka."[181]

Saya katakan: Dan akan lebih dibenci lagi apabila wanita Ahli Kitab tersebut adalah kaum *harbiyyah* (yang harus diperangi). Bahkan sebagian ulama' ada yang berpendapat haram menikahi wanita-wanita mereka, karena akan memperbanyak jumlah musuh kaum muslimin. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut, maka beliau berkata: "Tidaklah yang demikian itu dihalalkan," dan beliau membacakan firman Allah *Ta'ala*:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada

181 Shahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (816) dan al-Baihaqi (7/172), dan Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *al-Irwa'* (1889).

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. at-Taubah: 29)

6. Istri yang Lebih dari Empat.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki...." (QS. an-Nisa': 3)

Maka dari itu diharamkan bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan lebih dari empat orang istri dalam naungannya dalam waktu yang bersamaan. Dan apabila telah menceraikan salah satu dari mereka, maka boleh baginya untuk menikah dengan istri yang lain dengan syarat apabila 'iddah istri yang ia ceraikannya telah habis. Adapun apabila telah meninggal dunia, maka dibolehkan baginya untuk menikah dengan yang lain, dan tidak ada masa iddah yang harus ia tunggu sebagaimana disangka oleh kebanyakan orang.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila seseorang masuk Islam dan ia memiliki istri lebih dari empat, maka ia mempertahankan empat orang istri dan harus menceraikan yang lainnya. Dan tidak disyaratkan harus menceraikan istri-istri yang pertama ataupun istri-istri yang terkhir, tapi ia dibolehkan menceraikan istri yang mana saja. Disyaratkan jangan sampai ia masih memilih istri lebih dari empat orang.

(2) Allah mengkhususkan bagi Rasul-Nya ﷺ untuk memiliki istri lebih dari empat, dan dibolehkan untuk menerima wanita yang menghibahkan dirinya untuk Rasulullah ﷺ. Allah berfirman:

...خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

"...Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin...." (QS. al-Ahzab: 50)

(3) Orang Syi'ah dan sebagian Ahli Zhahir berpendapat bolehnya mengumpulkan lebih dari empat sampai sembilan orang istri, dan sebagian dari mereka menambahkan sampai delapan belas. Mereka berdalil bahwasanya huruf "wau" di dalam ayat adalah untuk mengumpulkan, sehingga firman Allah *Ta'ala*:

...مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

"...Dua, tiga, atau empat...." (QS. Fathir: 1)

Jadi hasilnya sembilan, dan ini adalah kebodohan tentang Bahasa Arab. Karena kalau demikian yang dimaksudkan, maka tentunya tidak ada gunanya mengulur-ulur pembicaraan. Dan niscaya Allah akan berfirman تِسْعَةً (sembilan) sebagai ganti dari mengulur-ulur pembicaraan yang sama sekali berseberangan dengan ungkapan yang ringkas serta fungsi al-Qur'an sebagai mu'jizat. Maka ayat ini serupa dengan firman Allah *Ta'ala*:

...أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

"...Yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat...." (QS. Fathir: 1)

Artinya di antara malaikat ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, juga ada yang memiliki empat sayap, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah masing-masing malaikat memiliki sembilan sayap.

Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah apa yang telah disebutkan dalam as-Sunnah, bahwa barangsiapa yang memiliki lebih dari empat istri, Nabi ﷺ memerintahkannya supaya mempertahankan empat orang istrinya dan menceraikan yang lainnya.[182]

182 Abu Dawud (2241), Ibnu Majah (1952), ad-Daruquthni (3/ 270) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'* (1885), dan telah didapati pendapat tersebut dari Ibnu Umar.

7. Akad Nikahnya Seorang yang Sedang Berihram.

Barangsiapa yang sedang berihram, baik untuk haji ataupun untuk umrah, maka haram baginya untuk melangsungkan akad nikah, baik akad nikah itu dengan perwalian ataupun dengan cara perwakilan. Dan akad nikah semacam ini hukumnya adalah batal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Seorang yang ihram tidak boleh menikah, tidak juga dinikahkan, dan juga tidak boleh untuk melamar."*[183]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila telah terjadi akad nikah dalam keadaan ihramnya salah satu dari kedua mempelai atau walinya, maka akad nikah tersebut dinyatakan *fasid* (batal), dan tidak memerlukan pembatalan pernikahan dengan adanya perceraian karena pernikahan tersebut sama sekali belum dinyatakan sah, walaupun sudah terjadi (akad nikah), maka pernikahan ini dinyatakan tidak sah.

(2) Apabila seorang yang berihram melangsungkan akad nikah dan ia tidak mengerti bahwa hal tersebut adalah haram, maka ia tidak berdosa, akan tetapi akad nikah tersebut juga tetap dinyatakan tidak sah.

(3) Seandainya seorang yang berihram melangsungkan akad nikah dan ia sempat menggauli wanita yang telah ia nikahi sampai melahirkan anak-anaknya, maka harus diadakan pembaharuan pernikahan. Dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dianggap anak mereka secara syar'i, dan berhak dinasabkan pada ayahnya karena persetubuhan yang terjadi sebelumnya adalah persetubuhan yang terjadi karena adanya *syubhat*.

8. Menikahi Wanita Pezina.

Diharamkan bagi laki-laki untuk menikahi wanita pezina hingga ia bertaubat, dan diharamkan juga bagi wanita untuk menikahi laki-laki pezina sehingga ia bertaubat. Allah *Ta'ala* berfirman:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

183 Muslim (1409), Abu Dawud (1833), Ibnu Majah (2935), Ahmad (6/30).

مُشْرِكٌ...

"Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik...." (QS. an-Nuur: 3)

Dan perempuan pezina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Sebab turunnya ayat ini sebagaiman yang telah disebutkan dalam hadits dari jalan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya: "Ada seorang laki-laki yang bernama Martsad bin Abi Martsad pembawa tawanan dari Makkah, hingga ia membawa tawanan tersebut ke Madinah," ia berkata: "Seorang wanita pelacur di Makkah yang bernama 'Annaq, dan dia adalah temannya." Dan Martsad menjanjikan kepada seseorang untuk mengangkut tawanan perang Makkah. Martsad berkata: "Maka aku datang, hingga aku sampai di suatu kebun dari kebun-kebun bertembok di Makkah di malam yang diterangi oleh rembulan." Martsad berkata: "Maka datanglah 'Annaq, aku lihat hitamnya bayang-bayang di sebelah kebun bertembok tersebut." Martsad berkata: "Ketika ia telah sampai padaku aku pun mengenalinya," maka ia berkata: "Apakah engkau Martsad?" Aku mengatakan: "Ya." Lalu ia berkata: "Selamat datang... Kemarilah, dan menginaplah disini malam ini!" Martsad berkata: "Wahai 'Annaq, sesungguhnya Allah telah mengharamkan perzinaan." Ia berkata: "Wahai pemilik tenda, inilah laki-laki yang akan mengangkut tawanan kalian." Martsad berkata: "Lalu mengikutiku delapan orang dan aku mengambil jalan al-Khandamah,[184] maka aku pun berhenti pada sebuah goa lalu aku memasukinya. Kemudian datanglah mereka sehingga mereka berdiri di atas kepalaku, lalu mereka kencing dan sampai kencing mereka mengenai atas kepalaku, dan Allah membutakan mereka karenaku. Lalu merekapun kembali dan akupun kembali kepada temanku, maka akupun mengangkutnya, dan ia adalah seorang laki-laki yang sangat berat sehingga aku berhenti di padang ilalang. Maka aku melepaskan satu tali pengikat darinya, lalu membawanya sehingga aku datang di Madinah. Maka aku menghadap Rasulullah ﷺ, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah,

184 Maksudnya adalah jalur gunung.

bolehkah aku menikahi 'Annaq?" Maka Rasulullah ﷺ terdiam sesaat dan tidak menjawab pertanyaanku, hingga turunlah ayat:

الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلاَّزَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

"Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. an-Nuur: 3)

Lalu Rasulullah bersabda: "*Wahai Martsad, sesungguhnya seorang pezina tidak akan menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Dan wanita pezina tidak akan menikahinya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Makanya kamu jangan menikahinya.*""[185]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila seorang wanita pezina telah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, maka boleh untuk dinikahi. Demikian juga apabila laki-laki pezina telah bertaubat, maka wanita terhormat boleh menikah dengannya.

(2) Taubat keduanya dapat diketahui dari kebaikannya (menjadi shalih) dan baik kehidupannya. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian ulama' bahwa taubatnya dapat diketahui taubatnya dengan cara diajak untuk berzina, –agar kebenaran taubatnya bisa diketahui–, maka yang hal itu adalah ungkapan yang batil yang menyelisihi pokok syariat; maka kadang ia benar di dalam taubatnya, namun ketika digoda untuk berzina, maka syetan pun akan menjadikan ia lalai.

(3) Ulama' berbeda pendapat; apakah ia wajib untuk beriddah dari perzinaan apabila ada seseorang yang ingin menikahinya setelah ia bertaubat. Dan yang rajih adalah tidak ada iddah

185 Hadits hasan: Abu Dawud (2151), at-Tirmidzi (3177), an-Nasa'i (6/66), dan al-Albani menshahihkannya dalam *al-Irwa'* (1886).

baginya karena iddah hanyalah diwajibkan dalam sebuah pernikahan guna pembelaan hak suami, dan dalil atas hal itu adalah firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (QS. al-Ahzab: 49)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa iddah adalah hak suami, yang demikian itu adalah berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ...

"Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (QS. al-Ahzab: 49)

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Akan tetapi perlu dibersihkan rahimnya, dikhawatirkan masih adanya anak pada rahimnya. Maka wajib untuk dinyatakan bersih rahimnya, yaitu dengan satu kali haidh, dan inilah pendapat yang benar."[186]

(4) Dan hukum ini adalah hukum yang umum termasuk bagi laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut, untuk selainnya, maka dibolehkan bagi orang yang menzinainya untuk menikahinya apabila keduanya telah bertaubat dan setelah rahimnya dinyatakan bersih atau setelah melahirkan –apabila ia hamil–, dan anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut, hanya dinasabkan pada ibunya. Adapun yang dipahami sebagian orang dengan memaksa laki-laki yang menzinainya supaya menikahinya dalam rangka memperbaiki kesalahan, sebagaimana yang mereka sangka,

186 *Syarah Mumthi'* (5/215) cet. Al-Islamiyah.

dan mereka tidak memperhatikan akan bercampurnya air mani dia dalam keadaan zina dengan keadaan dalam pernikahan, maka yang demikian tersebut adalah hal yang sangat jauh dari hukum-hukum syar'i, dan anak yang dihasilkan dari perzinaan adalah tidak boleh dinasabkan kepadanya walaupun laki-laki yang menzinainya tersebut telah menikahinya.

(5) Apabila seorang wanita yang telah menikah dan ia melakukan perzinaan, apakah akan mengakibatkan terhapusnya pernikahan? Jawabannya adalah tidak akan mengakibatkan terhapusnya pernikahan tersebut menurut pendapat yang paling benar. Akan tetapi apakah dibolehkan bagi suami untuk menahannya ataukah harus menceraikannya? Imam Ahmad menyukai kalau ia menceraikannya, lalu ia berkata: "Maka wanita yang semacam itu tidak mungkin akan bisa dijamin tidak rusaknya ranjang/keturunannya, dan akan dinasabkan anak kepada suaminya sementara anak tersebut bukan dari suaminya."[187]

Ini semua hukumnya adalah sunnah. Adapun ditinjau dari kebolehan diteruskannya hubungan suami istri maka Imam asy-Syaukani رحمه الله telah berkata: "Dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk meneruskan pernikahannya dengan istri yang berzina, namun diharamkan hukumnya baginya untuk menikah dengan seorang wanita pezina."[188] Artinya: dibedakan antara keadaan memulai pernikahan dengan meneruskannya dengan wanita yang pada dasarnya adalah istrinya. Yang lebih utama adalah hendaklah menceraikannya sebagaimana Madzhab Imam Ahmad.

9. Menikahi Budak.

Dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita budak dengan syarat:

1. Apabila budak yang akan ia nikahi adalah seorang budak muslimah maka sah, tetapi apabila budak yang ia nikahi adalah wanita Ahli Kitab maka tidak sah. Namun

187 Lihat *al-Mughni* (6/604).
188 *Nailul Authar* (6/284).

memungkinkan baginya untuk memiliki budak dari wanita Ahli Kitab dan ia dibolehkan untuk menyetubuhinya. Adapun untuk menikahinya, maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila budak tersebut muslimah.

2. Apabila ia khawatir atas dirinya jika ia tinggal sendiri (memmbujang), maka menikahnya dengan budak diperbolehkan dalam rangka menghilangkan mudharat dan fitnah dari dirinya.
3. Apabila ia tidak mampu untuk membayar mahar pernikahan dengan wanita merdeka atau tidak mampu membeli budak wanita, maka ia dibolehkan menikahi budak muslimah yang ia miliki. Dalil dari apa yang telah disebutkan di atas adalah firman Allah *Ta'ala*:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ...

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki...

...ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ...

...(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu...." (QS. an-Nisa': 25)

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Tidak dihalalkan bagi seorang budak laki-laki untuk menikahi tuan putrinya sehingga tuan putrinya memerdekakannya terlebih dahulu. Dan hukum ini telah dikukuhkan dengan ijma' (kesepakatan para ulama').

(2) Tidak dihalalkan bagi seorang tuan laki-laki untuk menikahi budak wanitanya (tidak mengadakan akad nikah), kecuali setelah ia memerdekakannya. Dan bagi majikan laki-laki boleh menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar.

(3) Dibolehkan bagi seorang wanita merdeka untuk menikah dengan budak milik anak laki-lakinya, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...وَأُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ...

"...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...." (QS. an-Nisa': 24)

(4) Ketahuilah bahwa anak-anak mereka akan ikut kepada ibu baik dalam keadaan merdeka ataupun dalam keadaan menjadi budak, dan akan mengikuti ayahnya dalam masalah nasab dan dalam masalah perwalian. Maka apabila seorang budak laki-laki menikah dengan seorang wanita merdeka, maka anaknya akan menjadi merdeka, dan apabila laki-laki merdeka menikah dengan budak, maka anaknya pun akan menjadi budak.

(5) Semua wanita yang haram untuk digauli dengan jalan akad nikah, maka akan haram juga digauli dengan jalan perbudakan, kecuali wanita kafir dan budak wanita musyrik. Karena seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahinya, namun ia boleh untuk memilikinya dengan jalan perbudakan. Berbeda halnya dengan pernikahan, maka seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik.

Syarat-syarat dalam Pernikahan

Telah kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya syarat-syarat nikah. Dan dalam pasal ini akan kami sebutkan "syarat-syarat dalam akad nikah."

Yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam akad nikah adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing dua mempelai atas pasangannya.

Disini ada perbedaan antara syarat-syarat nikah dengan syarat-syarat dalam akad nikah, dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[189]

1. Syarat pernikahan adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syar'i, adapun syarat dalam akad nikah adalah syarat yang ditetapkan oleh kedua mempelai.
2. Syarat nikah adalah sesuatu yang padanya terkait dengan sebuah pernikahan bisa dinyatakan sah. Adapun syarat-syarat dalam pernikahan tidak mesti mengakibatkan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang harus dipegang sebagai konsekuensi atas pernikahan, sehingga barangsiapa yang haknya tidak terpenuhi, maka ia berhak membatalkan pernikahan tersebut.
3. Syarat-syarat pernikahan tidak mungkin digugurkan, adapun syarat-syarat dalam pernikahan mungkin digugurkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan (pemilik hak).

Memenuhi Syarat dalam Pernikahan

Telah disebutkan dalam beberapa hadits tentang memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan. Dari 'Uqbah bin Amir ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dapat menghalalkan farji*'."[190]

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

189 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/233).

190 Al-Bukhari (2721), Muslim (1418), Abu Dawud (2139), at-Tirmidzi (1127), an-Nasa'i (6/92), Ibnu Majah (1954).

1. Syarat-syarat yang sah yang akan dinilai sahnya sebuah penikahan dengan adanya syarat tersebut, dan wajib untuk dipenuhi.
2. Syarat-syarat yang fasid (rusak/batil), namun tidak merusak pernikahan dan tidak akan membawa efek dalam pernikahan, akan tetapi syarat tersebut gugur.
3. Syarat-syarat yang fasid, yang mampu merusak dan berefek terhadap keabsahan akad nikah.

❖ Adapun syarat-syarat yang sah dan mencakup syarat-syarat yang terkandung dalam pernikahan yaitu yang tidak menyelisihi syar'i atau yang dibolehkan oleh syar'i. Sebagai contoh syarat-syarat yang sah adalah:[191]

(1) Apabila istri mensyaratkan agar suami mempergaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan cara baik-baik. Dan ini merupakan tujuan dari diadakannya sebuah pernikahan.

(2) Apabila masing-masing keduanya mensyaratkan terbebasnya pasangannya dari aib yang mengakibatkan terhalangnya pemenuhan hak bersenang-senang [dan hendaklah syarat semacam ini adalah syarat yang telah disepakati walaupun tidak disebutkan dalam akad nikah].

(3) Dan di antaranya juga apabila seorang wanita memberi syarat agar suami tidak membawanya keluar dari negara atau rumahnya. Karena hal itu adalah hak yang dimiliki suami, maka ia bisa menggugurkan hak tersebut.

(4) Apabila seorang istri mensyaratkan agar ia dapat menyusui anak-anaknya yang masih kecil atau anak-anaknya tinggal bersamanya, maka yang demikian itu adalah syarat yang dibenarkan. Demikian juga apabila pihak istri mensyaratkan untuk merawat kedua orang-tuanya.

(5) Apabila istri mensyaratkan maharnya adalah mata uang tertentu, seperti istri mensyaratkan maharnya adalah dollar, maka syarat tersebut dinyatakan sah dan

191 Syarat-syarat ini adalah sesuai dengan apa yang dianggap lebih kuat menurutku dan walaupun dalam masalah ini masih diperselisihkan di kalangan ahli ilmu.

pernikahannya juga dinyatakan sah.

(6) Apabila istri mensyaratkan agar ia jangan sampai dibawa pergi keluar negeri, maka syarat tersebut juga dinyatakan sah.

(7) Apabila pihak laki-laki mensyaratkan untuk tidak akan memberikan nafkah pada istri –nantinya– lalu wanita tersebut ridha, maka dengan keridhaan itu, pihak wanita telah menggugurkan dan merelakan haknya. Dan syarat tersebut adalah syarat yang sah dan pernikahan pun dinyatakan sah.[192] Dan sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa syarat tersebut adalah syarat yang batil namun pernikahan tersebut dinilai sah.

(8) Apabila suami mensyaratkan istrinya akan memberikan jatah pembagian yang lebih sedikit daripada madunya/ istrinya yang lain, maka syarat tersebut sah. Dan sebagian dari fuqaha' ada yang berpendapat bahwa syarat tersebut tidak sah. Pendapat pertama adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin. Adapun apabila istri mensyaratkan harus diberi jatah yang lebih banyak daripada madunya/istrinya yang lain, maka syarat tersebut adalah syarat yang tidak dibenarkan, kecuali apabila istri-istri yang lain menyetujuinya.

(9) (Jika ada) syarat untuk menentukan pilihan bagi istri ataupun suami, apakah syarat tersebut dinyatakan sah?

Yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa syarat tersebut dibenarkan. Misalnya apabila suami menghendaki untuk tinggal di rumah orang tuanya bersama istri sementara istri khawatir buruknya pergaulan ketika bersama mereka, lalu istri berkata, "Aku mensyaratkan adanya pilihan; apabila memungkinkanku untuk tinggal bersama mereka, maka tidak mengapa. Namun apabila tidak, maka dalam masalah itu aku sudah punya pilihan yang lain." Demikian juga kalau ia mengetahui bahwa ia tertipu dalam pernikahan tersebut, maka ia memiliki hak untuk memilih, dan juga memiliki hak untuk menarik kembali mahar dari orang yang telah

192 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/250).

menipunya. Contoh: ia menghendaki istrinya memiliki sifat-sifat tertentu, namun ternyata tidak seperti yang ia inginkan, demikian juga bagi istri.

(10) Apabila mereka mensyaratkan kepada suami agar tidak menggauli istrinya sampai batas waktu tertentu, maka pendapat yang paling benar adalah syarat tersebut dianggap sah. Demikian juga jika mereka mensyaratkan agar suami tidak menyetubuhinya sampai ia menyediakan perabotan rumah tangga, maka syarat yang demikian tersebut dianggap sah. Dan ini terjadi pada kebiasaan manusia di zaman sekarang, dan ini adalah syarat yang sudah dikenal dan dipahami sesuai dengan adab kebiasaan, maka ia adalah sama dengan sesuatu yang telah disyaratkan.

❖ Syarat-syarat yang *fasid* (rusak) tapi tidak sampai merusak akad nikah. Di antara contohnya adalah:

(1) Apabila pihak wanita mensyaratkan supaya suami menceraikan istrinya (yang lain), maka akad nikah tersebut sah, namun syarat tersebut merupakan syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Jangan sampai seorang wanita meminta agar suaminya menceraikan istrinya yang lain supaya ia akan memenuhi bejananya, dan hendaklah ia menerima pernikahan. Hak baginya adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya.*"[193]

(2) Demikian juga apabila pihak wanita mensyaratkan agar suami tidak menikah lagi/memadunya, maka menurut yang rajih, syarat tersebut syarat yang tidak sah. Akan tetapi akad nikah tersebut adalah akad nikah yang sah. Maka tidak wajib bagi sang suami untuk memenuhi syarat tersebut.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah bahwa syarat-syarat yang dimaksudkan disini adalah syarat yang beriringan atau sebelum akad nikah terjadi dengan kesepakatan (calon suami-istri) walaupun

193 Al-Bukhari (6601), Muslim (1408), at-Tirmidzi (1190).

tidak dibacakan ketika akad nikah. Adapun apabila mensyaratkan suatu syarat setelah akad nikah, maka syarat ini adalah syarat yang tidak dianggap (sebagai syarat).

(2) Dalam syarat yang sah, pihak yang mensyaratkan berhak menggugurkan haknya kapan pun.

(3) Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bagi pihak yang mensyaratkan berhak untuk membubarkan pernikahan, apabila ia menghendaki dan bagi yang menyelisihi syarat tersebut akan memikul dosa.

(4) Apabila didapati unsur-unsur yang mendukung untuk menggugurkan syarat yang ia tetapkan, baik unsur-unsur pendukung tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan, maka dengan demikian berarti ia telah menggugurkan haknya.

(5) Apabila seorang bapak berkata dalam akad nikah: "Saya akan menikahkanmu dengan putriku, *insya'allah.*" Maka suami menjawab: "Saya terima pernikahannya." Maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dinyatakan sah dan menggantungkan pernikahan dengan *"insya'allah"* tidak akan memudharatkan dalam pernikahan, karena kita telah mengetahui kehendak Allah dan bahwasanya Allah *Ta'ala* akan ridha sesuai dengan ketentuan syar'i.

(6) Apabila seorang bapak mengatakan kepadanya: "Aku akan menikahkanmu apabila kamu mau." Lalu laki-laki tersebut mengatakan: "Ya, saya terima pernikahannya." Maka akad nikah tersebut dinyatakan sah.

❖ Syarat-syarat yang rusak dan merusak. Dan contoh dari itu semua adalah:

(1) Apabila ia mensyaratkan dengan tanpa mahar, maka menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah bahwa syarat yang semacam itu akan merusak keabsahan akad nikah. Dan hal ini akan berbeda seandainya tidak menyebutkan mahar. Maka berbeda antara mensyaratkan dengan menyebutkan,

dan masalah tersebut telah dibahas pada bab yang lalu.

(2) Nikah syighar adalah sebuah pernikahan yang apabila seorang wali menikahkan wanita dengan seorang laki-laki, dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya pula dengan seorang wanita dimana laki-laki tersebut adalah wali dari wanita tersebut, dan tidak ada mahar antara keduanya dalam pernikahan itu. Dalam sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud ﷺ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang pernikahan syighar.[194] Pernikahan ini adalah pernikahan zaman jahiliyah. Dan apabila seorang wali menikahkan seorang laki-laki dengan putrinya atau dengan saudarinya dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya (wali) dengan putri laki-laki tersebut atau dengan saudari putri laki-laki tersebut, maka syarat yang semacam ini adalah syarat yang fasid/rusak, dan akad nikah yang terjadi juga akad nikah yang fasid/rusak. Berdasarkan ini semua seandainya disebutkan mahar untuk masing-masing keduanya dan pernikahan tersebut dengan kerelaan dan kemauan dari calon istri dan laki-laki tersebut adalah sepadan dengannya maka pernikahan tersebut dinyatakan pernikahan yang sah.

Saya katakan: Sebagian dari ulama' berpendapat tidak sahnya pernikahan seperti ini walaupun disebutkan maharnya berdasarkan atsar bahwa Abbas bin Abdullah bin Abbas telah menikahkan Abdurrahman bin Hakam, dan Abdurrahman bin Hakam menikahkan Abbas dengan putrinya dan keduanya telah memberikan mahar dalam pernikahan tersebut. Lalu Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan dan memerintahkannya agar memisahkan di antara keduanya. Muawiyah mengatakan dalam suratnya: "Pernikahan syighar semacam inilah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ."[195]

(3) Apabila pernikahan bersyarat yang hanya sekedar untuk menghalalkan, maka syarat ini adalah syarat yang fasid/rusak, dan akad nikah juga akan dihukumi

194 Al-Bukhari (6960), Muslim (1415), Abu Dawud (2074), an-Nasa'i (6/1112).
195 Hadits hasan: Abu Dawud (2075), Ahmad (15/94).

fasid/rusak. Maksudnya yaitu apabila wanita tersebut dinikahkan hanya supaya halal untuk dinikahi kembali oleh suami yang telah menceraikannya, dan apabila ia menyetubuhinya lalu ia menceraikannya agar suami yang pertama dapat merujuknya kembali. Telah disebutkan dalam hadits: "*Allah Ta'ala melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu*,"[196] dan Nabi ﷺ menamainya sebagai kambing pejantan yang terpinjam.[197]

Berdasarkan ini seandainya si *muhallil* telah menikahinya, apakah wanita tersebut menjadi halal bagi suaminya yang pertama? Jawabannya: Tidak halal dalam masalah tersebut baik dengan adanya kesepakatan atau dengan kesengajaan pihak suami tanpa sepengetahuan istri. Adapun apabila yang menghendaki adalah istri tanpa kehendak suami, maka dalam masalah tersebut masih diperselisihkan, dan yang rajih menurut saya adalah tidak dihalalkannya wanita tersebut bagi suami yang pertama.

Yang menunjukkan demikian adalah bahwa Nafi' berkata: "Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar رضي الله عنهما. Lalu ia bertanya tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya tiga kali thalak, lalu wanita tersebut dinikahi oleh saudara bekas suaminya dengan tanpa adanya kesepakatan dari suami supaya pernikahan tersebut manghalalkan bagi saudaranya/suami pertama, apakah pernikahan tersebut mampu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya yang pertama? Ibnu Umar berkata: "Tidak, kecuali pernikahan dengan kemauan sendiri. Adalah kami di zaman Nabi ﷺ menghitungnya sebagai perzinahan."[198] Dan juga dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata: "Aku tidak akan memberikan bagi *muhallil* tidak juga *muhallal lahu* kecuali mereka

196 Hadits shahih: At-Tirmidzi (1120), dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (5101).

197 Hadits hasan Ibnu Majah (1936), Hakim (2/217), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (17/ 299) dan Syaikh al-Albani menghasankannya dalam *Shahih al-Jami'* (2596).

198 Hadits shahih: Hakim (2/199) dan beliau menshahihkannya, dan telah menyepakati atas keshahihannya adz-Dzahabi, dan juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (7/208).

harus dirajam."[199]

(4) Nikah mut'ah, adalah apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu (baik satu hari ataupun dua hari atau sebulan atau setahun atau lebih lama lagi atau lebih sedikit) sebagai imbalan dari apa yang telah dia berikan bagi wanita tersebut baik pemberiannya berupa harta, makanan, ataupun pakaian. Dan apabila telah habis masanya mereka berpisah begitu saja dengan tanpa adanya perceraian dan tanpa adanya ketentuan hak untuk saling mewarisi. Hukum yang telah ditetapkan adalah haramnya nikah mut'ah. Memang pernikahan tersebut awalnya adalah diperbolehkan ketika Perang Khaibar, kemudian dibolehkan lagi pada waktu Perang Authas dan berakhir dengan pengharaman hukum nikah mut'ah.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Riwayat dari sebagian shahabat tentang bolehnya nikah mut'ah, kemungkinan itu karena ketidaktahuan mereka tentang hukum pelarangannya, hingga akhirnya hukum nikah mut'ah adalah diharamkan.

(2) Apabila seseorang menikah dengan cara nikah mut'ah, maka wajib untuk dipisahkan.

(3) Seandainya ia niat menikah mut'ah tanpa mensyaratkan (seperti: ia berniat untuk menikahi wanita tersebut selama satu bulan atau hanya selama dia berada di daerah tersebut) maka bagaimana hukumnya? Para ulama' berselisih pendapat tentang hukumnya:

 a. Pendapat pertama: Mereka mengharamkan, karena ia menyerupai nikah mut'ah sebagaimana juga orang yang menikah dengan niat penghalalan walaupun ia tidak mensyaratkannya.

 b. Pendapat kedua: Mereka mengatakan pernikahan tersebut sah, karena pernikahan itu tidak bisa dikatakan sebagai nikah mut'ah karena masih memungkinkan baginya untuk mempertahankan

199 Hadits shahih Abdurrazzaq (6/265), Sa'id bin Manshur (1992).

wanita tersebut. Berbeda halnya dengan nikah mut'ah maka mereka akan terhapus pernikahannya dengan sekedar habisnya masa pernikahan.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Yang lebih kuat menurutku adalah bahwa yang demikian tersebut bukan termasuk "nikah mut'ah", akan tetapi hal itu diharamkan karena sebab yang lain. Dan sebab pengaharamannya adalah adanya pengkhianatan –pada pernikahan semacam ini– terhadap pihak istri dan walinya istri, sebab istri dan juga walinya apabila mengetahuinya, tentu mereka tidak akan setuju atas pernikahan tersebut, dan kalau suami mensyaratkannya, maka ia akan menjadi nikah mut'ah. Maka kami katakan pernikahan tersebut diharamkan karena adanya pengkhianatan, bukan karena nikah mut'ah."[200]

Dan berdasarkan itu semua maka Syaikh berkata: "Dan sesuai dengan pendapat yang kedua (yang kami pilih) pernikahan tersebut adalah sah akan tetapi suami berdosa disebabkan perbuatannya karena di dalamnya ada unsur penipuan."

Hal yang Perlu Diperhatikan:

Bagaimanakah model pernikahan jahiliyah? Dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, bahwa beliau telah mengabarkan padanya pernikahan di zaman jahiliyah ada empat cara, di antaranya: Pernikahan yang *pertama* adalah pernikahan seperti yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini yaitu seorang laki-laki melamar wanita kepada laki-laki yang menjadi walinya atau putrinya lalu ia memberikan maharnya baru wali akan menikahkannya.

Pernikahan yang *kedua* adalah seorang suami barkata kepada istrinya: "Apabila engkau telah suci dari haidhmu, pergilah engkau kepada si Fulan lalu mintalah engkau untuk digauli olehnya!" Dan suami

200 Syarah Mumthi' (5/248), cet. Al-Islamiyah.

akan menjauhinya dan tidak akan mengumpulinya hingga diketahui bahwa istrinya telah hamil dari laki-laki yang lain. Apabila sudah diketahui bahwa istrinya telah hamil, maka barulah suami mau menyetubuhinya. Hal tersebut mereka lakukan karena senang kalau memiliki keturunan yang cerdas. Maka nikah yang semacam ini dinamai *nikah istibdha'*.

Pernikahan yang ketiga adalah segolongan kaum laki-laki kurang dari sepuluh berkumpul lalu mereka masuk pada rumah seorang wanita dan semuanya menggauli wanita tersebut. Maka apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan dan telah berlalu beberapa malam setelah persalinannya, wanita tersebut mengirim utusan pada mereka, lalu tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu menolak panggilan sehingga mereka berkumpul di sisi wanita tersebut lalu ia pun berkata kepada mereka, "Kalian telah tahu apa yang terjadi akibat perbuatan kalian, dan aku telah melahirkan, maka ia adalah anakmu wahai Fulan," wanita tersebut akan menyebut nama laki-laki yang ia suka, lalu anak yang dilahirkan dinasabkan pada laki-laki tersebut dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat menolak.

Dan pernikahan yang *keempat* adalah manusia yang banyak berkumpul lalu mereka memasuki rumah seorang wanita yang tidak akan menolak siapa saja yang akan datang kepadanya, dan mereka adalah wanita-wanita pelacur. Mereka biasanya mengibarkan bendera-bendera sebagai tanda di depan rumah mereka, maka siapa saja yang berminat akan memasukinya sehingga apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan anaknya mereka, mereka dikumpulkan lalu mereka mengundang *al-qafah*/ahli tebak masalah keturunan, lalu ahli tebak tersebut menasabkan anak yang baru lahir itu kepada salah satu dari mereka sesuai dengan penilaian mereka, lalu wanita tersebut menempelkan bayinya pada laki-laki tersebut baru disebut sebagai anaknya dan ia tidak mampu menolak.

Maka ketika Nabi Muhammad ﷺ diutus dengan membawa al-Haq, maka beliau menggugurkan semua pernikahan ala jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakukan oleh manusia saat sekarang ini.[201]

Saya katakan: Yang termasuk nikah ala jahiliyah adalah nikah syighar dan telah diuraikan definisi dan penjelasannya.[202]



201 Al-Bukhari (5127), Abu Dawud (2272).
202 Lihat halaman 129 tentang nikah syighar.

Cacat-cacat dalam Pernikahan

Allah telah mensyariatkan pernikahan yang dibangun di atas pondasi cinta kasih dan abadinya hubungan baik, dan syariat telah memberikan kebebasan memilih sesuai dengan dasar ini. Akan tetapi apabila didapati bahwa salah satu dari kedua mempelai memiliki cacat yang mengakibatkan larinya pasangan, dan mengakibatkan tidak akan terwujudnya tujuan pernikahan, sebagaimana telah disebutkan dalam syariat dan hukum-hukum yang menjelaskan bagaimana caranya ia mensikapi keadaan tersebut.

Dari Umar ﷺ bahwa ia berkata: "Siapapun wanita yang mengakibatkan laki-laki tertipu karenanya atau wanita tersebut terkena penyakit belang, maka wanita tersebut memiliki hak dari mahar senilai yang menghalalkan farjinya, dan mahar laki-laki tersebut ditanggung oleh yang menipunya."[203]

Dari Ali ﷺ berkata: "Perempuan mana saja yang menikah sementara ia dalam keadaan belang atau gila atau kusta ataupun tumbuh tulang dalam farjinya, maka suami memiliki hak memilih (selagi ia belum menyetubuhinya). Apabila menghendaki meneruskan pernikahan atau menceraikannya, dan apabila ia telah menyetubuhinya, maka istri memiliki hak mahar disebabkan kemaluannya halal bagi suami.[204]

Para ulama' berbeda pendapat tentang pembatalan pernikahan yang disebabkan adanya aib/cacat atas beberapa pendapat:

1. Mereka mengatakan pernikahan tersebut sama sekali tidak batal disebabkan adanya aib dan ini adalah pendapatnya azh-Zhahiriyyah.
2. Pernikahan akan batal dengan adanya aib (cacat) tertentu, dan mereka berbeda pendapat dalam penentuan aib ini, sebagaimana berikut:
 (1) Menurut al-Hanafiyyah hanya impoten, dan apabila dzakarnya terputus.

203 Malik (2/526), Abdurrazzaq (10679), al-Baihaqi (7/214), dan semua rawi-rawinya adalah tsiqah namun diperselisihkan tentang pendengaran Sa'id bin Musayyab dari Umar dan Imam Ahmad telah mengabsahkan yang demikian tersebut 512.

204 Lihat *al-Muhalla* (10/260), al-Baihaqi (7/512), dan sanad hadits tersebut adalah shahih.

2. Menurut asy-Syafi'i dan Malik; kegilaan, belang, tumbuhnya tulang di dalam farji, terputusnya dzakar, dan impotensi.[205]
3. Menurut Ahmad: Aib yang disebutkan di atas ditambah aib lain, termasuk juga *ar-rataq* (apabila farjinya tertutup kecuali lobang kencing saja), *al-'afl* (membengkaknya farji), *al-fataq* (yang farjinya menyatu antara jalur kencing dan mani), *istithlaqul baul* (selalu mengeluarkan kencing dengan tidak sadar), *an-nasur* (yang farjinya terkoyak), *al-bashur* (atau yang tumbuh daging keluar dari dalam farji), *al-khasiy* (juga ia yang terkebiri/dipotong saluran sperma), dan *as-sall* (terpotongnya kedua buah dzakar), dan juga apabila salah satu dari keduanya dalam keadaan *al-khunsa* (banci).

3. Semua aib yang mengakibatkan larinya salah satu pasangan dari yang lain, dan hal-hal yang bisa menghalangi tercapainya tujuan dari pernikahan dari cinta dan kasih sayang, maka aib yang seperti itu akan memberikan hak pilih bagi suami, dan pendapat semacam ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnul Qayyim.[206] Dan Ibnu Taimiyyah mengisyaratkan benarnya pendapat tersebut, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin.[207]

 Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Dan barangsiapa yang memperhatikan fatwa para shahabat dan juga generasi pendahulu, maka ia akan mengetahui bahwa mereka tidak mengkhususkan satu aib/cacat tertentu."[208]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Termasuk cacat yang disebutkan oleh para ulama' dan yang kaitannya khusus pada kaum laki-laki: al-Jubb dan al-Unnah. Yang dimaksud dengan *al-Jubb* adalah yang terpotong dzakarnya. Sedangkan *al-Unnah* adalah mereka yang impotensi, yaitu mereka yang tidak mampu untuk melakukan jima'; artinya ia tidak memungkinkan untuk menggauli istrinya dan kadang cacat tersebut adalah cacat bawaan dan kadang pula cacat yang baru menimpanya.

205 Dan akan datang penjelasan tentang sifat-sifat ini.
206 *Zaadul Ma'aad* (5/183).
207 *Syarah al-Mumthi'* (5/274), cet. Al-Islamiyah.
208 *Zaadul Ma'aad* (5/184).

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Adapun lemahnya syahwat seorang laki-laki yang bukan merupakan impotensi sehingga kalaupun ia tidak mampu untuk menggauli istrinya kecuali sekali dalam satu bulan karena sudah ada bukti bahwa ia mampu menggauli."[209] Dan termasuk aib/cacat yang disebutkan oleh para ulama' juga adalah *al-khasiy*, yaitu terputus saluran dua biji dzakarnya, dan juga *as-sall* dengan difathah sinnya dia adalah yang tidak memiliki isi dzakarnya.

(2) Termasuk aib/cacat yang khusus kaitannya dengan wanita: *ar-rataq* yaitu cacat yang diderita oleh wanita, yaitu apabila farjinya tertutup yang tidak mungkin bisa dimasuki oleh dzakar, *al-qarn* yaitu cacat yang berupa daging tumbuh yang ada di dalam farji yang bisa menutupi farji, *al-'afl* yaitu membengkaknya daging di antara dua jalan pada kemaluan wanita sehingga mengakibatkan farjinya menyempit, *al-fataq* yaitu yang salah jalur dua salurannya/ saluran kencing dengan saluran mani.

(3) Di antara aib yang sama-sama dimiliki antara laki-laki dan wanita adalah kegilaan, belang, dan borok (luka yang bernanah). Yang dimaksud dengan kegilaan adalah hilangnya akal. Dan yang dimaksud dengan belang adalah warna putih pada kulit yang mengakibatkan tubuhnya menjadi jelek. Dan yang dimaksud dengan borok adalah borok-borok yang ada di badan dan menjadi semakin banyak sehingga ia meninggal dunia.

Saya katakan: Yang masuk dalam cacat juga yaitu penyakit AIDS dan juga kudis, kanker, dan selainnya dari cacat-cacat yang sebanding dengan yang telah disebutkan oleh para ulama' atau yang lebih parah lagi.

(4) Apabila laki-laki menipu wali wanita bahwa laki-laki tersebut memiliki garis keturunan tertentu atau ia memiliki pekerjaan yang kedudukannya tinggi, lalu ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang rendahan, maka merupakan hak bagi pihak wanita untuk membatalkan pernikahan.

(5) Apabila didapati ada aib/cacat yang tersembunyi, maka harus disebutkan kepada pihak lain dan tidak boleh untuk dikatakan bahwa yang demikian adalah tidak disyaratkan, karena apa saja

209 *Syarah al-Mumthi'* (5/262), cet. Al-Islamiyah.

yang telah diketahui secara 'urf/kebiasaan sama kedudukannya dengan sesuatu yang telah disyaratkan dengan syarat.

(6) Telah dikatakan dari Umar dan Utsman, juga Ibnu Mas'ud dan al-Mughirah bahwa mereka yang menderita penyakit impotensi ditunda sampai satu tahun, dan sebagian dari mereka mengatakan sampai sepuluh bulan. Maka apabila ia mampu menggauli istrinya disela-sela waktu satu tahun ini walaupun hanya satu kali, maka ia tidak dihukumi sebagai orang yang terkena penyakit impotensi, dan apabila selama waktu ini ia tidak mampu menggauli istrinya, maka istri berhak untuk membatalkan pernikahan.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Apakah ini adalah hukum yang datang dari syari'at ataukah yang bersifat putusan hukum peradilan syariat?" Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalau hal tersebut adalah putusan hukum yang datang dari syari'at, maka harus dilaksanakan. Dan apabila itu adalah keputusan hukum *qadha'i* (pengadilan), maka putusan hakim berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain, sehingga seorang hakim boleh meminta bantuan tim medis untuk cek laborat, sehingga akan diketahui seandainya ia benar-benar impotent atau ia mungkin masih mampu untuk menggauli istrinya.

Saya katakan: Dan yang paling kuat menurut saya adalah putusan hukum *qadha'i* yang dibolehkan meminta bantuan kepada dokter yang ahli untuk menentukan sikap dalam masalah ini. Lebih-lebih lagi apabila wanita yang bersangkutan mengalami depresi (tekanan jiwa) sehingga tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menyetubuhinya dan kadang istri mengingkari bahwa suami telah pernah menyetubuhinya.

(7) Apabila impotensi tersebut datang, –dan sebelumnya tidak demikian–, maka pihak wanita berhak (menuntut) pembatalan pernikahan, jika ia tidak mungkin diharapkan kesembuhannya hingga memiliki kemampuan untuk menyetubuhinya kembali. Adapun jika impotensi tersebut sembuh dengan pengobatan, maka Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa kita memberi kesempatan bagi pihak wanita hak untuk membatalkan pernikahan.

(8) Apabila salah satu dari kedua belah pihak telah ridha dengan adanya aib, maka hak membatalkan pernikahan telah ia gugurkan dengan keridhaan.

(9) Aib/cacat yang memungkinkan untuk diobati (dengan adanya kemajuan di bidang ilmu kedokteran) seperti *ar-rataq*, *al-qarn*, *al-fataq*, *al-bashur*, *an-basur*, dan sejenisnya, maka kita tidak bisa memberikan hak untuk membatalkan pernikahan dengan syarat pengobatan tersebut tidak memakan waktu yang lama yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan sebuah pernikahan.

(10) Pembatalan pernikahan adalah dengan cara saling ridha, adapun apabila terjadi perselisihan maka putusan dikembalikan kepada hakim/qadhi dan ini adalah pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

(11) Apabila pembatalan nikah terjadi sebelum jima', maka pihak wanita tidak memiliki hak mahar apabila aib tersebut adalah pada dirinya, dan ia memiliki hak separuh mahar (menurut pendapat yang benar) apabila aib tersebut ada pada pihak laki-laki.[210]

Apabila hal tersebut diketahui setelah istri disetubuhi, maka suami wajib menyerahkan mahar secara penuh, baik aib tersebut ada pada pihak laki-laki maupun pada pihak wanita. Apabila aib tersebut ada pada pihak wanita, maka suami berhak menuntut pembalian mahar dari orang yang menipunya yaitu wali sang wanita apabila ia tahu cacat tersebut, atau dari istrinya, apabila wali tidak mengetahui cacat tersebut. Adapun apabila istri sendiri tidak mengetahui cacat tersebut seperti belang ada pada punggungnya sebagai contoh, maka masalah tersebut perlu untuk dipelajari.

(12) Apakah seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang cacat, sementara wanita tersebut rela? Jawabannya: Seorang laki-laki dan wanita tidak dilarang untuk menikah dengan mereka yang memiliki cacat, kecuali cacatnya gila dan kudis (saya maksudkan juga penyakit yang sejenisnya) dan yang terkuat menurut saya adalah hendaklah wanita tersebut dilarang untuk menikah dengan laki-laki pecandu khamer (minuman keras dan yang sejenisnya).

(13) Masing-masing kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan baik ia memiliki cacat seperti yang diderita pasangannya atau ia memiliki cacat yang lain lagi.

210 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/297) cet. Al-Islamiyah.

Pasal: Tentang Pernikahan Orang Kafir

Hukum pernikahan orang kafir sama dengan pernikahan orang Islam dalam segala hal yang merupakan akibat dari adanya pernikahan. Apabila akad nikah tersebut sah sesuai dengan tuntutan syara', maka pernikahan tersebut dinyatakan sah, dan apabila *fasid*/rusak/batal maka mereka diakui *fasid* pula. Sebab Nabi ﷺ tidak mempertanyakan tentang pernikahan orang-orang kafir, apakah pernikahan mereka sesuai dengan syarat-syarat yang diterima oleh syariat Islam ataukah tidak. Bahkan beliau mengakui pernikahan mereka. Dan bahkan di antara mereka (orang Majusi) ada yang memperbolehkan menikahi wanita-wanita yang masih tergolong mahram.

Akan tetapi harus diberi beberapa catatan. Hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut:

1. Apabila mereka berhukum, maka kita menghukumi mereka sesuai dengan keputusan syariat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

 ...وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ...

 "...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil...." (QS. al-Maidah: 42)

 Maka apabila mereka meminta kita untuk menikahkan mereka, maka harus ada rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan syari'at kita.

2. Apabila mereka berhukum kepada kita setelah terjadinya akad nikah (sesuai dengan keyakinan mereka), maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Apabila istrinya yang sekarang adalah wanita yang halal baginya sesuai dengan tuntutan syariat kita, maka kita tetap melanggengkan pernikahannya, dan apabila tidak, maka kita membatalkan pernikahan mereka.

3. Apabila suami istri yang kafir masuk Islam maka hal tersebut memiliki beberapa keadaan:

 (a) Apabila masuk Islam bersama-sama, maka pernikahan mereka seperti semula dan tidak perlu memperbaharui pernikahannya.

(b) Apabila suaminya masuk Islam lebih dulu dan istrinya adalah Ahli Kitab dan belum masuk Islam, maka pernikahan mereka seperti semula karena boleh bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab. Berbeda hukumnya jika yang terjadi adalah kebalikannya, maka pernikahannya dibekukan, sehingga hukumnya sebagaimana hukum yang akan datang.

(c) Apabila salah satu dari suami istri selain Ahli Kitab masuk Islam sebelum yang lain (atau seorang suami masuk Islam sementara istri bukan Ahli Kitab), –sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak hadits– maka pernikahannya dibekukan. Apabila seorang suami masuk Islam terlebih dahulu, kemudian baru istrinya menyusul, maka wanita tersebut masih tetap sebagai istrinya, apabila suami menghendaki demikian, tanpa perlu memperbaharui pernikahan. Adapun apabila wanita yang masuk Islam terlebih dahulu, lalu suaminya masuk Islam sebelum habis 'iddahnya, maka istri tersebut adalah istrinya. Dan apabila masuk Islamnya suami setelah keluarnya istri dari 'iddahnya, maka wanita tersebut berhak untuk menikah dengan laki-laki mana saja yang ia kehendaki dan ia juga boleh menunggu. Dan apabila suami masuk Islam, maka wanita tersebut adalah istrinya dengan tanpa harus memperbaharui akad nikah. Adapun apabila hal tersebut terjadinya sebelum jima', maka hukumnya adalah sama, hanya saja dalam masalah ini tidak ada iddah, sebagaimana hal itu adalah sudah diketahui (oleh banyak orang). Ini adalah pendapat yang terkuat dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dan pendapat ini juga didukung oleh banyak dalil, di antara dalil-dalil ini adalah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepada Abil 'Ash bin Rabi' dengan pernikahan yang terdahulu dan sedikitpun beliau tidak mengadakan pembaharuan nikah."[211]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan sudah diketahui bahwa Abu Sufyan bin Harb keluar dari Makkah lalu masuk Islam sebelum masuknya Rasulullah ﷺ ke Makkah. Dan

211 Abu Dawud (2240), at-Tirmidzi (1143), Ibnu Majah (2009), dan ia memiliki saksi-saksi yang lain yang mengakibatkan haditsnya menjadi kuat.

adalah istrinya, Hindun, tidak masuk Islam kecuali setelah Rasulullah ﷺ menaklukkan kota Makkah. Dan mereka tetap pada pernikahannya...."[212]

4. Syarat diteruskannya pernikahan dalam keadaan yang telah dijelaskan di atas hendaklah jangan sampai ada pembatal pernikahan keduanya, seperti apabila ia menikah dengan orang yang haram dinikahi, baik keharaman itu untuk selamanya ataupun keharamannya adalah sementara. Apabila hal itu terjadi, maka heduanya harus dipisahkan.
5. Apabila ada seseorang yang masuk Islam, sedangkan istrinya adalah dua wanita yang bersaudara, maka ia diberi hak untuk memilih salah satu dari keduanya. Atau apabila ia memiliki istri yang lebih dari empat, maka ia mempertahankan yang empat –apabila mau– dan menceraikan sisanya.
6. Apabila salah satu dari suami istri masuk Islam dan istrinya masih dalam iddah dari seorang suami yang muslim yang pernikahannya lebih dahulu dari suaminya, maka keduanya harus dipisahkan sesuai dengan kesepakatan para ulama'. Contohnya apabila seorang wanita Ahli Kitab sebagai istri seorang muslim lalu suaminya yang muslim menceraikannya dan kemudian dinikahi oleh seorang kafir dan wanita tersebut masih dalam masa iddah dari suaminya yang muslim kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam dan wanita tersebut masih dalam masa iddah suaminya yang muslim, maka harus dipisahkan di antara keduanya. Adapun apabila masa iddah tersebut adalah dari suaminya yang kafir, maka yang rajih adalah tidak perlu dipisahkan di antara keduanya.
7. Adapun apabila keduanya masuk Islam dan berlalu masa iddahnya atau seandainya akad nikah keduanya adalah tanpa wali dan saksi atau pihak laki-laki telah memaksanya untuk menikah, dan termasuk pernikahan mereka sebelum masuk Islam, maka pernikahannya diakui.
8. Kapan saja mahar bagi mereka dinyatakan sah sebelum keislaman keduanya maka wanita tersebut berhak mengambilnya, dan apabila mahar tersebut dinyatakan fasid (tidak sah) dan wanita tersebut telah mengambilnya maka ia telah memilikinya dan suami tidak harus memberikan mahar yang lain. Seandainya

212 *Zaadul Ma'ad* (5/138-139).

ia memberikan mahar kepadanya berupa khamer dan ia telah mengambilnya maka selesailah urusannya. Adapun kalau ia belum mengambilnya maka dinilaikan dan ia mengambil gantinya.

9. Apabila ia belum menyebutkan maharnya, maka kita memberikan hak pada wanita tersebut mahar yang sepadan dengannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
10. Apabila dua orang (suami-istri) atau salah satu dari keduanya murtad dari Islam, maka rusak dan bubarlah pernikahan keduanya pada saat itu juga apabila murtadnya sebelum *dukhul* (bersetubuh). Adapun apabila setelah *dukhul* (bersetubuh), maka masalah tersebut tergantung pada habisnya masa 'iddah. Apabila salah satu dari suami-istri yang murtad itu kembali kepada Islam, maka pernikahan tetap seperti sedia kala. Dan apabila ia tidak kembali kepada Islam, maka jelas bahwa akad pernikahan keduanya batal/rusak. Maka pihak istri berhak untuk menikah lagi (setelah habis masa iddah), dan hendaklah ia menunggu, mungkin saja suaminya akan kembali masuk Islam.

Hukum Susuan

Telah kita sebutkan bahwa termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi adalah disebabkan susuan, dan hal tersebut membutuhkan penjelasan tersendiri tentang hukum susuan sehingga saya berikan bab khusus tentangnya sebagai berikut:

1. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Disebabkan Susuan.

Dalam hadits shahih: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Diharamkan untuk menikahi disebabkan susuan sebagaimana diharamkan disebabkan nasab (keturunan)."*[213] Dan berdasarkan ini maka wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan susuan ada tujuh golongan, yaitu:

(1) Ibu yang menyusui, terus sampai garis ke atas hingga mencakup ibunya ibu susuan dan juga neneknya.

(2) Anak susuan, terus sampai turun ke bawah, maka mencakup putri anak laki-lakinya dan juga putri anak wanitanya (cucu).

(3) Saudara susuan secara umum.

(4) Putri saudari susuan, terus sampai turun ke bawah.

(5) Putri saudara susuan, terus sampai turun ke bawah.

(6) Amah yaitu saudari suami wanita yang menyusui terus sampai ke atas.

(7) Al-Khalah yaitu saudarinya ibu yang menyusui terus sampai ke atas.

Syarat-syarat pengharaman pernikahan dengan susuan:

(a) Macam susuan: Hendaklah susu tersebut dari puting susunya wanita Bani Adam berdasarkan firman Allah:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu." (QS. an-Nisa': 23)

Dan berdasarkan ini apabila mereka sama-sama menyusu dari susu binatang maka mereka tidak akan menjadi saudara

213 Al-Bukhari (2645), Muslim (1447), an-Nasa'i (6/100), Ibnu Majah (1938).

sepersusuan. Lalu, seandainya susu tersebut keluar dari laki-laki, maka mereka menyusu dari laki-laki tersebut, maka dengan demikian tidak bisa mengakibatkan ditetapkannya hukum susuan.

(b) Hitungan susuan: Hendaknya dia adalah lima kali susuan atau lebih menurut pendapat yang rajih dari pendapat ahli ilmu berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

Dari Aisyah ﵂ bahwa dia berkata: "Adalah termasuk yang Allah turunkan dari al-Qur'an adalah sepuluh susuan yang diketahui baru akan mampu mengharamkan, kemudian hukum tersebut dihapuskan dengan hanya lima kali susuan yang telah diketahui, maka sampai Rasulullah ﷺ meninggal dunia dan ayat tersebut adalah termasuk ayat yang dibaca dari al-Qur'an."[214]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Para ulama' berselisih pendapat tentang berapakah jumlah susuan yang dengannya akan diharamkan pernikahan.

Sebagian dari ulama' berpendapat bahwa satu kali susuan saja sudah bisa ditetapkan hukum susuan berdasarkan keumuman ayat:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...

"...Ibu-ibumu yang menyusui kamu...." QS. an-Nisa': 23)

Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: *"Hanyalah susuan yang mengharamkan apabila ia adalah susuan dari rasa lapar."*[215]

214 Muslim (1452), Abu Dawud (2062), at-Tirmidzi (1150), an-Nasa'i (6/100).

215 Al-Bukhari (5102), Muslim (1455), Abu Dawud (2058), an-Nasa'i (6/102), Ibnu Majah (1945).

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada istrinya Abu Hudzaifah: *"Susuilah dia! Maka engkau akan menjadi haram baginya,"*[216] (maksudnya adalah Salim budaknya Abu Hudzaifah) dan Rasulullah tidak mengatakan padanya dengan lima kali susuan.

Sebagian lain berpendapat bahwa hukum susuan akan didapatkan dengan tiga kali susuan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Satu hisapan dan satu cucupan juga dua kalinya tidak akan mengharamkan."*[217] Dan bisa dipahami bahwa yang lebih dari dua kali adalah mampu mengharamkan.

Dan yang rajih adalah pengharaman tidak akan terjadi kecuali lima kali susuan.

Adapun mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, maka mereka berpegang pada 'keumuman-keumuman', akan tetapi keumuman-keumuman ini dibatasi oleh hadits-hadits yang memberikan batasan, di antaranya hadits yang memberikan ketentuan lima kali susuan.

Adapun mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan mafhum hadits. Dan tidak diragukan lagi bahwa dilalah mantuq (yang terlafazh) adalah lebih kuat daripada *dilalah mafhum* dan hadits Aisyah adalah mantuq, maka tentunya hadits Aisyah lebih didahulukan untuk diterima daripada hadits yang mereka gunakan sebagai dalil dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

2. Waktu Susuan.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa susuan yang akan bisa ditetapkan dengan hukum pengharaman adalah apabila susuan tersebut terjadi di masa susuan. Yaitu apabila dalam usia kurang dari dua tahun berdasarkan firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...." (QS. al-Baqarah: 233)

216 Muslim (1453), Abu Dawud (2061), an-Nasa'i (6/104), Ibnu Majah (1943).
217 Muslim (1450), Abu Dawud (2063), at-Tirmidzi (1150).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

Dari Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ telah masuk pada Aisyah sementara di sisi Aisyah ada seorang laki-laki maka wajah beliau berubah sekan-akan beliau membenci hal tersebut, lalu Aisyah berkata: "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Perhatikan saudara-saudara kalian! Hanyalah susuan yang bisa mengharamkan, susuan yang mampu mengenyangkan dari rasa lapar."[218]

Dari Ummu Salamah ﵂ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila susu dari putingnya mampu membuka lambung dan pada saat sebelum disapih.*"[219]

Dan ulama' telah berselisih pendapat, apakah yang menjadi hak dua tahunnya ataukah dengan penyapihan?

Kalau yang kita nilai adalah masa dua tahunnya, maka seandainya masa penyapihannya kurang dari dua tahun, lalu ia menyusui di masa dua tahun ini, maka niscaya kita tetapkan hukum pengharaman menikah dengan adanya susuan ini dan ini adalah madzhabnya Abu Hanifah dan asy-Syafi'iyyah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Hanyalah susuan yang mengharamkan apabila ia mampu mengenyangkan dari rasa lapar*," dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf: "Susuan tidak akan mengharamkan kecuali apabila masih pada masa dua tahun."[220]

Seandainya kita menilai pada masa penyapihan, maka hukum pengharaman ditetapkan dengan penyusuan, walaupun hal itu berlanjut hingga dua tahun lebih dan belum disapih. Dalil pendapat ini adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang telah lalu dan hal itu sebelum disapih.

218 Al-Bukhari (5102), Muslim (1455), Abu Dawud (2058), an-Nasa'i (6/102), Ibnu Majah (1945).

219 Hadits shahih: at-Tirmidzi (1152)/Tuhfatul Ahwadzi.

220 Hadits shahih mauquf lihat Hidayatul Mustanirah Takhrij Ahaditsi Ibnu Katsir karya penulis (718).

Dan yang rajih dari terkumpulnya hadits-hadits di atas menurut saya adalah pendapatnya jumhur ulama', yaitu susuan yang mengharamkan adalah susuan (yang dilakukan) selama masih dalam masa dua tahun.

Saya katakan: Akan tetapi hal ini dibatasi dengan susuan yang terjadi sebelum disapih. Apabila penyapihan tersebut telah sempurna selama dua tahun, maka itulah susuan (yang mampu mengharamkan). Apabila penyapihan terjadi sebelum dua tahun kemudian si anak kembali menyusu setelah itu, maka susuan yang terjadi setelah penyapihan ini tidak bisa ditetapkan atasnya hukum susuan. Apabila susuan berlanjut lebih dari dua tahun, maka inilah hal yang perlu diperhatikan. Menurut saya, yang rajih adalah susuan tersebut tidak mengakibatkan hukum pengharaman, karena hadits-hadits tersebut dibatasi dengan dua hal:

(1) Apabila susuan tersebut terjadi selama masih dalam dua tahun.

(2) Apabila susuan tersebut terjadi sebelum masa penyapihan.

Oleh karena itu apabila terjadi salah satu dari dua hal ini, maka susuan tidak akan berfungsi sebagai susuan yang mengharamkan. *Wallahu a'lam.*

Hukum Susuannya Orang Dewasa

Dari Aisyah ﵂ berkata: "Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi ﷺ lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan pada raut muka Abu Hudzaifah karena masuknya Salim (dan ia masuk pada keluarga Abu Hudzaifah dengan sumpah)." Maka Nabi ﷺ bersabda: "*Susuilah dia!*" Maka Sahlah bertanya: "Bagaimana aku menyusuinya sementara ia laki-laki dewasa?" Maka Beliau tersenyum seraya beliau bersabda: "*Aku sudah tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa.*"[221] Dan dalam riwayat yang lain: "*Susuilah ia maka engkau akan menjadi haram atasnya, dan akan hilang dari Abu Hudzaifah perasaan tidak enak pada dirinya.*"

Para ulama' berselisih pendapat tentang susuan orang dewasa, apakah ia mampu mengharamkan atau tidak? Jumhur ulama'

221 Muslim (1453), lihat al-Bukhari (5088).

berpendapat bahwa susuan tidak akan mengharamkan kecuali apabila terjadi pada waktu kecil. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa susuannya orang dewasa pun mampu mengharamkan, karena mengamalkan haditsnya Sahlah dan susuannya kepada Salim maula (budak) Abu Hudzaifah. Dan ini adalah pendapat yang dipakai oleh Aisyah: bahwa barangsiapa yang ia inginkan untuk menemuinya dari kaum laki-laki, maka ia menyuruh saudarinya Ummu Kultsum dan juga putri-putri saudarinya agar mereka menyusui siapa saja yang disukai untuk menemui Aisyah dari kalangan kaum laki-laki, dan Aisyah berdalil dengan hadits Sahlah terhadap istri-istri Nabi yang lainnya. Akan tetapi istri-istri Nabi ﷺ yang lainnya berpendapat bahwa hadits tersebut adalah khusus pada masalah Salim saja.[222]

Dan yang rajih adalah pendapatnya jumhur ulama' berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Susuan yang mengharamkan hanyalah apabila mampu menghilangkan rasa lapar.*" Maka tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut tidak akan terjadi kecuali di masa-masa susuan. Dan hal tersebut adalah khusus pada masalah anak kecil yang masih menyusu apabila ia lapar, karena makanan yang mengenyangkannya adalah susu, maka penyusuanlah yang dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Dan di antara yang menunjukkan atas hal itu adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang lain: "*Tidak dihukumi susuan yang mengharamkan kecuali susuan yang mampu membukakan lambung, dan susuan itu dari puting susu, selama belum disapih.*" Artinya susuan tersebut masih pada masa penyusuan dari puting susu, dan sudah diketahui bahwa hal itu tidak terjadi kecuali di masa kecil.

Adapun apa yang dilakukan oleh Aisyah, maka hal itu hanyalah merupakan ijtihadnya dan ia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Akan tetapi yang rajih adalah ijtihadnya Ummahatul Mu'minin selain Aisyah.

Hal yang Perlu Diperhatikan:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hadits Sahlah tidak dihapus hukumnya, dan bukan merupakan hadits yang

222 Lihat *Shahih Muslim* (1454).

dikhususkan, dan juga bukan merupakan hadits yang cakupannya umum bagi siapa saja. Itu hanya merupakan keringanan karena adanya kebutuhan bagi siapa saja yang tidak mungkin akan bisa terlepas dari masuknya orang lain atas orang wanita, dan sangat sulit bagi wanita tersebut untuk berhijab darinya seperti keadaan Salim dan istrinya Abu Hudzaifah. Maka seperti laki-laki yang telah dewasa ini, apabila wanita tersebut menyusuinya disebabkan adanya kebutuhan, maka susuan wanita tersebut akan berefek hukum pada laki-laki tersebut. Adapun selain mereka, maka susuan tidak akan berefek terhadap hukum syar'i kecuali apabila susuannya disaat kecil, dan murid beliau Ibnul Qayyim telah menerima pendapat ini.[223] Akan tetapi Syaikh Utsaimin memiliki catatan tersendiri atas pendapat ini, maka silahkan membaca kembali.[224]

Labanul Fahl

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا -وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابَ، -قَالَتْ-: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ.

Dari Aisyah ﵂ bahwasanya Aflah saudaranya Abu Qu'ais telah datang meminta izin pada Aisyah -dan ia adalah paman (saudara bapak) susuannya- setelah turunnya ayat tentang hijab, Aisyah berkata, "Maka aku mendatanginya untuk memberikan izin, maka ketika Rasulullah ﷺ datang akupun mengabarkan kepadanya tentang apa yang aku kerjakan, maka beliau ﷺ memerintahkanku untuk mengizinkannya (masuk)."[225]

Dari Abdillah bin Abbas ﵄ beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri, lalu salah satu dari keduanya menyusui seorang bayi laki-laki dan seorang istri yang lain menyusui seorang bayi wanita, maka ditanyakan pada Ibnu Abbas: "Apakah bayi laki-laki tersebut dibolehkan untuk menikahi bayi wanita?" Maka

223 *Zaadul Ma'ad* (5/593), dan lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah (34/60).
224 *Syarah al-Mumthi'* (5/197) cet. Al-Islamiyah.
225 Al-Bukhari (5103), Muslim (1445), at-Tirmidzi (1148), an-Nasa'i (6/103).

beliau berkata: "Tidak dibolehkan karena yang mengakibatkan ibu susuan mereka hamil adalah suami yang sama."[226]

Yang dimaksud dengan hadits-hadits diatas adalah: suami wanita yang menyusui mereka akan menjadi bapak bagi yang menyusu. Dan berdasarkan ini semua, maka berarti saudara suaminya yang menyusui adalah paman bagi yang menyusui. Dan karena alasan ini, maka akan tersebar keharaman dari arah suami wanita yang menyusui, maka diharamkan atas bayi yang menyusu ini untuk menikah dengan bibinya dari susuan (mereka adalah saudari-saudari bapaknya dari susuan) sebagaimana juga diharamkan untuk menikahi ibunya (ibu suaminya wanita yang menyusui), karena ia merupakan nenek bagi bayi yang menyusu tersebut. Sebagimana juga diharamkan baginya untuk menikahi anak perempuan suami dari wanita yang menyusui dan dari istri-istri yang selain wanita menyusui tersebut (karena mereka adalah saudari-saudarinya sepersusuan).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah, bahwa pengharaman adalah khusus bagi laki-laki yang menyusukan saja, dan tidak menyebar, dan tidak bisa dibawa kepada saudara-saudaranya ataupun saudari-saudarinya. Sebagai contoh: apabila bayi tersebut menyusu kepada seorang wanita, maka haramlah wanita yang menyusui ini dan diharamkan juga semua putrinya wanita tersebut juga saudari-saudarinya. Akan tetapi bagi saudaranya yang menyusu dibolehkan untuk menikahi wanita yang menyusui dan juga menikah dengan putri-putrinya. Dibolehkan juga menikah dengan saudari-saudarinya sebagaimana dibolehkan bagi pemilik laban/susu (suaminya wanita yang menyusui), dan dibolehkan juga bapak serta anak-anaknya untuk menikah dengan saudaranya bayi yang menyusu ini. Saya maksudkan: Bahwasanya pengharaman tersebut tidak akan terjadi kecuali bagi yang menyusu saja. Karena itu semua maka mungkin bagi kita untuk mengatakan bahwa barangsiapa yang masuk kepada suatu keluarga dengan cara menyusu, maka ia akan menjadi satu bagian dari keluarga tersebut seperti anak mereka dari nasab, akan tetapi saudara-saudara dan saudari-sudarinya tidak termasuk dari keluarga tersebut karena mereka tidak menyusu kepada keluarga tersebut.

226 Hadits shahih Malik dalam Muwaththa' (2/602), at-Tirmidzi (1149).

(2) Apakah akan diharamkan dengan sebab susuan sebagaimana diharamkannya dengan adanya perkawinan? Madzhab Imam yang empat menyatakan bahwa itu adalah haram. Akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mengharamkan maka niscaya pendapatnya lebih kuat."[227] Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin رحمه الله.[228] Dan berdasarkan ini, maka ibu susuannya istri haram untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikah dengan ibunya istri dari nasab (ini adalah sesuai dengan pendapatnya jumhur).[229] Adapun sesuai dengan pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, maka hal itu dibolehkan.

(3) Bagaimana susuan dibatasinya? Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Dan yang rajih adalah hal itu dikembalikan kepada 'urf (adat kebiasaan). Seandainya terhenti napasnya karena adanya hal tertentu atau karena istirahat sejenak, atau karena adanya sesuatu yang melalaikan atau memindahnya dari satu susu ke susunya yang lain, maka itu semua terhitung sekali susuan walaupun terputus berkali-kali hingga ia berhenti menyusu dengan keinginannya sendiri. Maka apabila wanita yang menyusui memutuskannya, niscaya susuan tersebut tidak dianggap karena penilaian susuan adalah karena menyusunya anak dan bukan karena wanita yang menyusuinya.

(4) Apakah disyaratkan bahwa menyusunya harus dari puting susu? Menurut madzhab zhahiri bahwa hal tersebut disyaratkan dan tidak akan disebut sebagai susuan yang mengharamkan kecuali dengan cara ini. Adapun jika susu tersebut diletakkan pada sebuah tempat lalu diminumkan pada bayi, maka tidak dikatakan bahwa bayi tersebut telah menyusu, akan tetapi bayi itu telah minum, dan berdasarkan ini, maka hal itu tidak terhitung sebagai susuan yang mengharamkan. Menurut mereka, selain ia menyusu dari puting susu, maka tidak akan ternilai sebagai susuan yang

227 Lihat pembahasan ini dalam *Zaadul Ma'ad* (5/557-564).

228 Lihat Syarah Mumthi' (5/203-206) cet. Al-Islamiyah.

229 Dan artinya adalah kalau seandainya seorang gadis menikah dan dahulunya gadis ini telah menyusu dari seorang wanita dan wanita tersebut telah menjadi ibu susuannya, maka adakah boleh bagi suaminya gadis untuk menikah dengan wanita yang telah menyusui istrinya ataukah wanita tersebut telah menjadi mahram (yang haram untuk dinikahi) baginya sebagaimana haramnya ibu mertua asli (ibunya istri dari nasab).

mengharamkan jika hal itu adalah *wajur* tidak juga *sa'uth*.[230] Dan tidak juga susu yang dimasukkan dengan suntikan atau minuman atau dimasak atau cara-cara lainnya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa jika susu diperah dimulutnya bayi, atau ia meminumnya dari wadah, atau dengan suntikan, atau dimasak, atau dengan cara lain maka ia pun akan berakibat hukum keharaman. Dan sebab hukum tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ: "*Hanyalah susuan yang mengharamkan kecuali apabila mampu menghilangkan rasa lapar.*" Maka beliau menjadikan sebab hukumnya adalah mampu menghilangkan rasa lapar, maka terjadilah susuan yang mengharamkan, dengan cara apa saja. Demikian juga sabda beliau yang menyatakan bahwa susuan yang mampu membukakan lambung, dan inipun bisa terwujud dengan cara selain menyusu langsung dari susu.

Menurut saya, yang rajih (*wallahu a'lam)* bahwasanya susuan yang mengharamkan adalah apabila menyusunya langsung dari puting susu di waktu bayi lapar, artinya: di waktu yang tidak akan mengenyangkannya kecuali susu. Maka dalam hadits tersebut ada dua hal: yang *pertama:* penyusuan, yang *kedua:* waktu penyusuan. Kapan saja terjadinya penyusuan pada waktunya, maka akan terhitung susuan yang mengharamkan. Namun apabila susuan tersebut tidak pada waktu susuan, maka tidak terhitung susuan yang mengharamkan. Dan apabila rasa laparnya dapat dihilangkan dengan selain susuan, maka susuan tersebut tidak terhitung mengharamkan, baik susuan tersebut masih di masa-masa menyusu ataupun di luar masa menyusu, seperti *wajur* ataupun *sa'uth*, dan dengan minuman dan lain-lain.

Adapun hadits yang lain: susuan yang mampu mengharamkan hanyalah susuan yang mampu membukakan lambung seperti hadits yang sebelumnya. Dan tentu, menyedotnya seorang bayi dari puting susu akan berbeda dengan jika ia meminum susu. Saat ia menyedot susu, maka akan mampu membukakan lambungnya dengan gerakan-gerakkannya. Kalau kita katakan bahwa membukakan lambung adalah hanya dengan masuknya susu ke dalam perut bayi, maka hal itu tidak berlaku kecuali 'meminum'.

230 Sa'uth adalah apa yang ditaruh di hidungnya, dan wajur adalah apabila air susu diletakkan di mulut, contohnya seperti jika diteteskan.

Oleh karena itu meminum susu artinya sama saja dengan menyusu (dan ini dengan tanpa kita memandang perbedaan yang terjadi dalam sedotan dengan tanpa meminum). Akan tetapi hal ini tidak akan bisa diterima dalam sa'uth, taqthiir, dan suntikan pengobatan, dimasak, bercelak, dan cara-cara lain yang para fuqaha' membolehkan dalam masalah tersebut, *wallahu a'lam.*

Maka kesimpulannya menurut saya *(wallahu a'lam)* adalah bahwasanya susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusu langsung dari puting susu wanita yang menyusuinya. Hal ini tidak diperselisihkan, akan tetapi yang lebih terjaga adalah jika ia minum. Adapun cara-cara yang lainnya, maka tidak akan dihukumi sebagai susuan yang mengharamkan.

Laits bin Sa'd رحمه الله berkata: "Suntikan dengan susu wanita tidak akan mengharamkan." Juga tidak akan mengharamkan apabila susu wanita diminumkan bersama obat pada bayi, karena yang demikian tersebut bukan termasuk susuan. Dinamai susuan hanya apabila menyedotnya dari puting susu secara langsung. Demikian juga bila bercelak dengan air susu, apakah akan mengharamkan? Maka beliau berkata: "Aku tidak pernah mendengar bahwa hal itu mengharamkan."

(5) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila terjadi keraguan apakah telah terjadi susuan atau ragu tentang jumlah susuan yang mengharamkan, apakah telah sempurna atau belum, maka tidak ditetapkan hukum pengharaman, sebab pada dasarnya adalah tidak adanya keharaman. Maka hal yang diyakini ini tidak akan digugurkan dengan hal-hal yang masih diragukan. Begitu juga hukumnya jika ragu tentang apakah telah terjadi perceraian atau belum."[231]

(6) Seandainya susu keluar dari seorang wanita tanpa adanya jima' (seperti gadis, atau seorang janda yang tidak mengalami hamil) lalu ia menyusui seorang bayi maka akan tersebar keharaman karenanya.[232]

Saya katakan: Demikian juga jika seorang wanita meminum obat lalu keluar susu darinya lantas ia menyusui dengan susu tersebut, maka akan mampu menyebabkan keharaman. Dalam

231 *Al-Mughni* (7/537).

232 Lihat kembali masalah tersebut *al-Umm* (4/42), *al-Mughni* (7/546).

keadaan ini perlu diperhatikan bahwasanya hukum keharaman tidak akan menyebar pada suami wanita yang menyusui, artinya suaminya tidak akan menjadi bapak dari bayi yang menyusu, karena keluarnya susu tersebut bukan disebabkan karenanya. *Wallahu a'lam.*

(7) Seharusnya dalam masalah susuan jangan sampai disepelekan tanpa memperhatikan siapa yang menyusuinya dan juga siapa anak-anak wanita yang menyusuinya, saudari-saudari suaminya, dan mahram-mahramnya. Dan yang lebih terjaga adalah tidak menyusukan anak kecuali dalam keadaan terpaksa sehingga jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang.

(8) Seandainya menikahi seorang wanita, lalu terbukti bahwa di antara keduanya ada hubungan pengharaman karena susuan, maka keduanya harus langsung dipisahkan. Jika hal itu diketahui sebelum terjadinya jima', maka wanita tersebut tidak memiliki hak mahar sedikitpun. Apabila hal tersebut diketahui setelah terjadinya jima', maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar disebabkan telah dianggap halal farjinya. Apabila di antara keduanya telah melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya.

Walimah, Perayaan Pernikahan, dan Cara Jima'

Yang Pertama: Walimah

Makna Walimah

Walimah adalah nama khusus bagi makanan dalam walimah pernikahan dan kadang makanan yang lain juga disebut sebagai walimah. Akan tetapi apabila disebut secara umum, maka yang dimaksud dengan walimah adalah khusus walimah pernikahan. Apabila ia menghendaki maksud yang selain pernikahan maka ia harus menyebutkannya dengan disertai ketentuan.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Dari Anas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengadakan walimah dari istri-istrinya seperti beliau merayakan walimah atas Zainab, dimana beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing."[233]

Dari Anas ﷺ juga, bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah kemudian beliau menikahinya dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya lalu beliau mengadakan walimah dengan makanan *hais*.[234]

Hukum walimah, jumhur ulama' berpendapat bahwa walimah hukumnya adalah sunnah, dan golongan lain dari ulama' berpendapat bahwa walimah adalah wajib hukumnya dan mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf ﷺ: *"Adakan walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing."*[235] Perkataan dan perintah ini mengisyaratkan tentang wajibnya walimah.

233 Al-Bukhari (5168), Muslim (1427), Abu Dawud (3743), Ibnu Majah (1908).
234 Al-Bukhari (5169), Muslim (1365), an-Nasa'i (6/114).
235 Al-Bukhari (2048), (5153), (5167), Muslim (1427), Abu Dawud (2109), at-Tirmidzi (1933), an-Nasa'i (6/137).

2. Dari Buraidah bin Hushain ﷺ berkata: "Ketika 'Ali melamar Fathimah ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya pernikahan –dan dalam riwayat yang lain: sepasang pangantin– itu mesti harus ada walimah.*"[236]
3. Dalam *Shahih Muslim*, Rasulullah ﷺ bersabda tentang walimah: "*... dan itu adalah wajib.*"[237]

Hal-hal yang perlu diperhatikan: Meski walimah hukumnya adalah wajib, tidak berarti sahnya sebuah pernikahan harus dengan adanya walimah, akan tetapi pernikahan tetap dinyatakan sah ketika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, walaupun belum mengadakan walimah dengan apapun.

Waktu Walimah

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Para pendahulu (salaf) berselisih pendapat tentang kapan waktu walimah, apakah ia dilaksanakan ketika dilangsungkan akad nikah ataukah setelahnya? Apakah ketika akan melakukan jima'? Ataukah setelah adanya jima' ...," sampai beliau berkata (menukil dari Ibnu Subki), dan didapat dari Nabi ﷺ dari sunnah beliau bahwasanya: "Walimah tersebut adalah setelah adanya jima'."[238] Al-Hafizh berkata: "Seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada kisahnya Zainab binti Jahsy."[239]

Saya katakan: Di antara yang menunjukkan atas itu adalah walimahnya beliau ﷺ atas Shafiyyah ﷺ, dan tentang hal itu Anas berkata: "Suatu pagi, Rasulullah ﷺ menikahi Shafiyyah, lalu beliau bersabda, '*Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka hendaklah ia membawanya*'." Anas berkata: "Lalu beliau membentangkan sufrah (alas)." Anas berkata: "Maka ada yang datang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada juga yang membawa minyak samin, lalu mereka mengaduk hais. Dan itu merupakan walimahnya Rasulullah ﷺ."[240]

236 Ahmad (5/359), dan al-Hafizh berkata dalam *al-Fath* (9/230), "Dan sanadnya tidak ada cacat."

237 Al-Hafizh menguatkan pada Shahih Muslim, "Dan saya tidak mendapatkannya." Dan diriwayatkan oleh Ahmad (2/267), al-Baihaqi (7/262), dan telah menguatkan juga Abu Syaikh dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (4/193) dengan lafazh: "Walimah adalah wajib dan sesuatu yang sesuai dengan sunnah."

238 *Fathul Bari* (9/230-231).

239 Al-Bukhari (4791), (5154), (4792), (5168), (4791), Muslim (1428).

240 Al-Bukhari (371), Muslim (1365), an-Nasa'i (6/131).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila didapati kelonggaran, maka yang disunnahkan adalah melaksanakan walimah dengan seekor kambing atau lebih banyak lagi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf: "*Laksanakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.*" Muttafaq 'alaih.[241]

Akan tetapi tidak harus demikian, maka dibolehkan walimah dengan sama sekali tanpa daging, dan hal tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Al-Qadhi 'Iyadh رحمه الله berkata: "Mereka telah sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam walimah. Selagi sesuai dengan kemampuan, maka hal tersebut dihukumi telah mencukupi. Dan yang disunnahkan adalah walimah tersebut sesuai dengan kondisi suami, dan kadang mudah untuk mengadakan walimah dengan seekor kambing atau lebih banyak lagi bagi yang mampu."[242]

Saya katakan: Di antara yang menunjukkan bolehnya walimah tanpa adanya daging adalah hadits yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi ﷺ berwalimah dengan 'hais'. Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma, keju, dan minyak samin. Sedangkan keju adalah susu yang dipadatkan. Dan di antara yang menguatkan itu semua adalah hadits yang ada dalam Shahih al-Bukhari dari Shafiyyah binti Syaibah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud (1/2 sha') dari tepung gandum."[243]

Apakah waktu untuk walimah ditetapkan dengan batasam-batasan tertentu?

Ulama' berselisih pendapat tentang masalah tersebut, karena hadits-hadits yang berkaitan tentangnya menyebutkan walimah bersifat umum. Sebagian dari mereka ada yang membolehkan memanjang waktunya sampai tujuh/delapan hari. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang *afdhal* (utama) adalah jangan sampai lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ telah menikah dengan Shafiyyah dan

241 Al-Bukhari (2049), (5153), (5167), Muslim (1427), Abu Dawud (2109), at-Tirmidzi (1933), an-Nasa'i (6/137), Ibnu Majah (1907).

242 *Fathul Bari* (9/335).

243 Al-Bukhari (5172).

beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar dan beliau menjadikan walimahnya selama tiga hari.[244]

Saya katakan: Akan tetapi hadits tersebut tidak menunjukkan atas dilarangnya walimah yang lebih dari tiga hari dengan maksud jangan sampai adanya riya' dan sum'ah. Lebih-lebih lagi apabila tidak memungkinkan untuk mengundang semua tamu selama tiga hari saja, karena banyaknya tamu yang akan diundang. Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan hadits dari jalan Hafshah bintu Sirin ia berkata: "Ketika ayahku menikah beliau mengundang para shahabat selama tujuh hari, maka ketika giliran hari undangan orang-orang Anshar beliau mengundang Ubay bin Ka'ab, dan juga Zaid bin Tsabit, dan selain keduanya ..."[245]

Diperhatikan dari perkataannya: "...maka ketika giliran hari undangannya orang-orang Anshar," bahwa yang diundang di setiap harinya berbeda dengan sebelumnya. Maka tentunya tidak ada kesombongan di dalamnya, *wallahu a'lam.*

Dan karena itu Imam al-Bukhari membuat bab, beliau berkata: "Orang (boleh) menyelenggarakan walimah selama tujuh hari dan yang semisalnya, dan Rasulullah ﷺ tidak membatasi waktunya dengan satu hari atau dua hari."[246]

Saya katakan: Adapun hadits-hadits yang menyebutkan bahwa hari ketiga dari walimah adalah riya' dan sum'ah, maka semua hadits tersebut adalah hadits yang dhaif.

(2) Disunnahkan memberi kesempatan bagi orang yang memiliki kelonggaran untuk ikut menyiapkan suguhan walimah berdasarkan hadits Anas tentang pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Shafiyyah رضي الله عنها: "Maka berpagi-pagi Nabi ﷺ menjadi pengantin lalu bersabda, "Barangsiapa yang memiliki sesuatu maka hendaklah ia membawanya." Anas berkata: "Dan Rasulullah membentangkan sufrah, maka ada yang datang membawa keju, dan ada yang membawa kurma, dan ada juga yang membawa minyak samin, lalu mereka membuat hais." Muttafaq 'alaih.[247] Arti membuat hais adalah membuat makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang disebutkan diatas.

244 Abu Ya'la (6/446), al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (9/240) dengan sanad yang hasan.
245 Mushannaf Abdurrazzaq (3/561), Sunan al-Baihaqi (7/261).
246 Lihat *Fathul Bari* (9/240).
247 Al-Bukhari (5166), Muslim (1365), an-Nasa'i (6/114), Ibnu Majah (1909).

Memenuhi Undangan

Dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah maka datangilah!"*[248] Dan dalam riwayat lain: *"Apabila diundang untuk walimah pernikahan,"*[249] dan dalam riwayat yang lain: *"Apabila salah satu di antara kalian mengundang kepada saudaranya maka hendaklah saudaranya memenuhi undangan, baik undangan tersebut adalah walimah ursy ataupun selainnya."*[250]

Dari Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya ia berkata, *"...Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya."*[251] Hadits-hadits ini menunjukkan wajibnya mendatangi undangan, dan itu adalah hal yang masyhur dari perkataan para ulama', akan tetapi kewajibannya adalah disyaratkan dengan syarat-syaratnya:

1. Hendaklah walimah tersebut walimahnya seorang muslim, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila salah satu kalian mengundang saudaranya." Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Kalau ia memiliki tetangga yang kafir lalu ada pernikahan di kalangan mereka dan ia mengadakan walimah lalu ia mengundangmu (untuk menghadiri) walimahnya, maka engkau tidak wajib memenuhi undangannya akan tetapi hanya boleh. Karena memenuhi undangannya orang kafir itu boleh, kecuali apabila undangan tersebut ditujukan untuk syiar agama mereka, maka diharamkan untuk mendatangi undangan mereka seperti: undangan untuk hari raya mereka ..."[252]

 Saya katakan: Dan berdasarkan ini semua maka tidak diwajibkan memenuhi undangan mereka apabila undangannya di gereja.

2. Apabila ia mengundangnya, maka hadirnya dalam rangka memenuhi undangan, dan telah disebutkan di dalam hadits: "Apabila ia mengundang...." Adapun apabila ia tidak mengundangnya maka tidak wajib baginya untuk datang.

248 Al-Bukhari (5173), Muslim (1429), Abu Dawud (3736).
249 Muslim (1429), Abu Dawud (3738).
250 Muslim (1429).
251 Al-Bukhari (5177), Muslim (1432), Abu Dawud (3742), Ibnu Majah (1913).
252 *Syarah al-Mumthi'* (5/337) cet. Al-Islamiyah.

3. Apabila undangan tersebut terkhususkan baginya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Apabila salah satu dari kalian mengundang saudaranya,*" maka ini mengisyaratkan undangan itu tertuju untuknya. Adapun apabila undangan tersebut bersifat umum, maka hal itu tidak masuk dalam kewajiban ini, karena undangan itu tertuju kepada semuanya. Maka berdasarkan hal ini ia boleh untuk tidak hadir. Undangan tersebut tidak wajib bagi setiap orang karena undangan tersebut bersifat umum sehingga hampir mirip dengan wajib kifayah.
4. Hendaklah dalam undangan tersebut tidak ada kemungkaran di dalamnya kecuali apabila ia bertujuan untuk menghilangkannya. Dari Ali رضي الله عنه berkata: "Aku membuat masakan lalu aku mengundang Rasulullah ﷺ, maka beliau datang lalu ia melihat di dalam rumah ada gambar kemudian beliau kembali." Ali berkata: "Aku bertanya kepadanya: "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu kembali, ibu dan bapakku sebagai penebusmu?" Rasulullah ﷺ bersabda: "*Di rumahmu ada tabir yang bergambar, dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya.*"[253]

 Ibnu Umar رضي الله عنهما telah mengundang Abu 'Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, maka ia melihat adanya tabir dinding yang bergambar, maka Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Sesungguhnya kaum wanita telah mengalahkan atas kami." Maka ia berkata, "Kepada siapapun kamu lebih segan yang jelas aku tidak akan segan kepadamu, demi Allah, aku tidak akan makan makananmu, lalu ia pun kembali."[254]

 Dari Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr رضي الله عنه, "Ada seseorang yang membuat makanan lalu ia mengundangnya, maka Abu Mas'ud pun bertanya kepadanya: "Adakah gambar di rumahmu?" Lalu ia berkata: "Ya, ada." Maka Abu Mas'ud enggan untuk memasuki rumahnya hingga ia menghancurkan gambar tersebut lalu ia masuk."[255] Al-Auza'i berkata: "Janganlah kalian memasuki walimah yang disitu ada gendang, dan alat-alat musik."[256]

253 Muslim (2017), an-Nasa'i (8/215), dan diriwayatkan oleh al-Bukhari (5957) yang senada dengannya.

254 Al-Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq (9/349-fath) dan Imam Ahmad meriwayatkan secara bersambung dalam *al-Wara'* dan Ibnu Abu Syaibah (5/204).

255 Al-Baihaqi (7/268), dan al-Albani menshahihkannya dalam Adabuz Zifaf (93).

256 Dishahihkan oleh al-Albani dan beliau menyandarkan kepada *al-Fawa'id al-Muntaqa* karya al-Harbi dalam Adabuz Zifaf (93).

Apabila mampu untuk merubah kemungkaran atau dengan keberadaannya akan menjadi sebab dirubahnya suatu kemungkaran, maka ia wajib hadir. Dan seandainya kondisinya tidak demikian, maka haram baginya untuk hadir. Akan tetapi jika ia tidak datang, apakah harus dijelaskan sebab ketidakhadirannya? Jawabanya: Ya, dalam rangka untuk menjelaskan udzurnya, dan supaya hal tersebut sebagai peringatan bagi mereka atau mungkin ia tidak paham hukum keharamannya.

5. Apabila tidak ada udzur yang menghalanginya untuk hadir seperti sakit atau dalam bepergian atau sudah didahului oleh undangan yang lain atau adanya penghalang-penghalang yang lain, maka wajib hadir.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Disunnahkan supaya mengundang orang-orang yang shalih di dalam walimah, baik apakah orang shalih tersebut orang kaya ataukah orang yang fakir berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia berkata: "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang hanya orang kaya saja yang diundang dan orang fakir tidak diundang. Dan barangsiapa yang tidak mau mendatangi undangan walimah maka sungguh ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya."[257]

Arti sejelek-jelek makanan adalah apabila dengan cara yang semacam ini hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang fakir.

(2) Telah disebutkan bahwa yang rajih adalah wajibnya mendatangi undangan walimah pernikahan, dan ulama' telah berbeda pendapat tentang wajibnya mendatangi undangan walimah selain walimah pernikahan, maka sebagian dari mereka berkata: Bahwa wajibnya mendatangi undangan berdasarkan keumuman riwayat hadits

257 Al-Bukhari (5177), Muslim (1432), Abu Dawud (3742), Ibnu Majah (1913).

Ibnu Umar, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dengan lafazh: *"Apabila salah satu dari kalian mengundang saudaranya maka hendaklah ia memenuhi undangan baik undangan walimatul ursy ataupun yang lain."*[258] Maka sebagian dari Syafi'iyyah mengambil zhahir hadits, dan ia adalah madzhab Zhahiriy, dan Syaikh al-Albani menguatkan dalam kitab *al-Adab Zifaf,* dan jumhur ulama' berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah sunnah, akan tetapi riwayat Ibnu Umar yang terdahulu menguatkan pendapat orang yang mengatakan wajibnya, *wallahu a'lam.*

(3) Sepantasnya, mendatangi undangan meskpun undangan yang sangat remeh, maka yang demikian untuk menggembirakan hati saudara muslim, dan hal itu akan bisa menumbuhkan kecintaan sesama muslim. Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya aku diundang kepada kikil kaki kambing, maka niscaya aku akan memenuhinya. Demikian juga kalau aku diberi hadiah sebuah kikil kaki kambing maka niscaya aku akan memenuhinya'."[259]

(4) Tidak harus makan apabila ia memenuhi undangan, sementara ia dalam keadaan puasa berdasarkan hadits Jabir dalam Shahih Muslim: "Apabila salah satu di antara kalian diundang walimah maka datangilah, apabila ia ingin maka makanlah, dan apabila ia tidak ingin maka silahkan ia tidak makan."[260] Karena hadits ini telah datang di sisi Ibnu Majah: "Apabila salah satu dari kalian diundang untuk mendatangi makanan sementara ia dalam keadaan berpuasa."

Adapun apabila ia dalam keadaan tidak berpuasa, maka ia harus makan selagi tidak ada udzur, berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam salah satu riwayat Ibnu Umar: "Apabila ia dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan, dan apabila ia dalam keadaan berpuasa maka hendaklah ia mendo'akan." Dan juga dalam hadits Abu Hurairah: "Maka hendaklah ia shalat." Artinya: Maka hendaklah ia mendo'akan.[261]

258 Muslim (1429), Abu Dawud (3738).

259 Al-Bukhari (5178), dan kikil kambing adalah betis kambing yang sangat sedikit sekali dagingnya, dan ia adalah bagian kambing yang paling murah.

260 Muslim (1430), Abu Dawud (3740), Ibnu Majah (1751), Ahmad (3/392).

261 Muslim (1431), Abu Dawud (2460), at-Tirmidzi (780).

(5) Telah dijelaskan bahwa apabila ia dalam keadaan berpuasa maka hendaklah ia mendo'akan, hal ini tentunya bagi yang ingin meneruskan puasanya meski telah diketahui bolehnya berbuka. Akan tetapi manakah yang afdhal, berbuka ataukah tidak? Di dalamnya ada perselisihan pendapat di antara para ulama', dan menurut saya adalah bolehnya berbuka demikian juga dibolehkan meneruskan puasanya sesuai dengan kondisinya. Jika orang yang mengundang telah membebankan diri dengan mengundangnya sementara ia merasa berat untuk menyempurnakan puasanya, maka ia boleh berbuka. Apabila ia tidak membebankan diri dalam undangannya dan ia tidak merasa berat untuk menyempurnakan puasanya, maka ia cukup untuk mendo'akan berdasarkan hadits dari Abi Sa'id al-Khudri ﷺ ia berkata: "Aku telah membuatkan makanan untuk Rasulullah ﷺ maka datanglah beliau dengan shahabat-shahabatnya." Ketika makanan telah dihidangkan maka berkatalah seseorang dari kaum: "Sesungguhnya aku dalam keadaan puasa." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Saudaramu telah mengundangmu, dan ia telah membebankan diri dalam mengundang kalian." Kemudian beliau bersabda: "Berbukalah dan puasalah dihari yang lain sebagai gantinya kalau kamu mau!"[262] Sebagian ulama' membawa hadits tersebut dalam puasa-puasa sunnah. Adapun puasa-puasa wajib, maka mereka memandang harus menyempurnakan puasa mereka dan cukup mendo'akan bagi penyelenggara walimah.

(6) Disunnahkan bagi yang menghadiri walimah untuk mendo'akan kebaikan dan barokah bagi yang mengundang dan juga bagi istrinya. Dan telah disebutkan contoh-contoh do'a tersebut dalam as-Sunnah. Kami akan menyebutkan sebagian darinya:

(a) Dari Abdillah bin Bisr ﷺ bahwa bapaknya telah membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ, maka bapakku mengundangnya lalu Nabipun memenuhi undangannya, maka ketika setelah selesai makan Nabi ﷺ berdo'a: "Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, berkahilah bagi mereka dalam apa yang Engkau anugerahkan pada mereka."[263]

262 Ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath* (3/306), ad-Daruquthni (2/177), al-Baihaqi (4/279), dan Syaikh Nasiruddin al-Albani menghasankannya dalam *al-Irwa'* (1952), dan al-Hafizh menghasankannya dalam *al-Fath* (4/150).

263 Muslim (2042), Abu Dawud (3729), an-Nasa'i dalam Sunan al-Kubra (4/176), at-Tirmidzi (3576).

(b) Hadits Miqdad bin al-Aswad (dalam hadits yang panjang), dan di dalam hadits tersebut Nabi ﷺ mendo'akan: "Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberikan makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberikan minum kepadaku."[264]

(c) Dari Anas dalam ziarahnya Nabi ﷺ kepada Sa'd bin Ubadah, maka Anas berkata: "Maka Sa'd menyuguhkan anggur kering/kismis, maka Nabi pun memakannya, dan setelah selesai beliau ﷺ berdo'a: "Orang-orang baik telah makan makanan kalian, dan malaikat pun telah mendo'akan atas kalian, dan orang-orang yang berpuasa pun telah berbuka di rumah-rumah kalian."[265]

Hal-hal yang perlu diperhatikan: Kadang terjadi beberapa kesalahan yang muncul dari sebagian ketika menyebutkan doa-doa ini, sehingga saya ingin memberikan sedikit peringatan di antaranya:

- Sebagian menambahkan dengan doa: "Dan semoga Allah menyebutkanmu pada malaikat-malaikat yang di sisinya." Dan tambahan tersebut tidak ada dalam hadits.
- Sebagian yang lain memberikan sisipan: "Dan semoga para malaikat bershalawat atasmu," kecuali Jibril.

 Dan sisipan yang semacam ini adalah tidak sepantasnya secara adab ketika menyebutkan doa, dan yang dibenarkan dalam berdoa hendaklah dengan ikhlas dan menghadirkan hati bukan dengan main-main dan senda gurau yang batil.
- Sebagian menyalahkan secara bahasa dalam doa Rasulullah: أكل طعامكم, dengan fat-hah, maka ia mengatakan: طعا مكم, dengan dzammah mimnya, sementara yang benar adalah dengan difat-hah mimnya.

264 Muslim (2055), Ahmad (6/2, 3, 4).

265 Hadits shahih Abu Dawud (3854), Ahmad (3/138), Ibnu Sunni dalam Amal al-Yaum wallailah (483), dan dishahihkan oleh al-Iraqi dalam *Takhrij Ihya'* (2/13), dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jaami'* (1226) dari haditsnya Anas, dan juga Ibnu Majah (1747), Ibnu Hibban (5296) dari haditsnya Abdillah bin Zubair dan dalam sanadnya ada kelemahan dan ini adalah sebagai saksi dari riwayat yang sebelumnya.

(d) Do'a Rasulullah ﷺ untuk Ali bin Abi Thalib: "*Ya Allah, berkahilah bagi keduanya, dan berkahilah pernikahan keduanya.*"[266]

(e) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ ketika mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang apabila ia menikah, maka Rasulullah ﷺ berdo'a: "*Semoga Allah memberkahimu dan mencurahkan berkahnya kepadamu dan mengumpulkan di antara kalian dalam kebaikan.*"[267] Arti mengucapkan selamat adalah mendoakan sebagai ganti perkataan mereka: بالرفاء والبنين, (artinya: Semoga cepat akrab dan segera memiliki keturunan), karena perkatan ini merupakan perkataan yang biasa diucapakan oleh orang jahiliyah sehingga ada yang dalil melarang masalah tersebut.[268]

(7) Hadits yang telah terisyaratkan tentang larangan untuk mengucapkan: "Semoga lekas akrab dan diberi keturunan adalah apa yang telah datang dari al-Hasan, bahwasanya Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari kalangan al-Jasm", maka datang suatu kaum padanya lalu mereka mengucapkan: بالرِّفاء وَالبَنِيْنَ, (artinya: Semoga cepat akrab dan segera diberi anugerah keturunan), maka ia mengatakan: "Jangan kalian berucap demikian!" Dalam riwayat yang lain ia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hal itu, lalu mereka mengatakan: "Lalu apa yang kami katakan wahai Abu Zaid?" Ia mengatakan, "Katakanlah: بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ, (artinya: Semoga Allah memberikan berkah atas kalian, dan semoga Allah melanggengkan keberkahan atas kalian), sesungguhnya demikianlah dahulu kami diperintahkan.[269]

266 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqat* (5/20-21), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (2/20), an-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* (6/72), dan hadits tersebut dihasankan oleh Syaikh al-Abani dalam *Adabuz Zifaf* hal. 88.

267 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (5/20-21), ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabir* (2/20), an-Nasa'i dalam Sunan al-Kabir (6/72), dan Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *Adabuz Zifaf* hal. 88.

268 Shahih: Abu Dawud (2130), at-Tirmidzi (1091), Ibnu Majah (1905), Ahmad (2/381), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Targhib (2454).

269 Hadits hasan dengan pendukung-pendukungnya diriwayatkan oleh an-Nasa'i (6/128), Ibnu Majah (1906), ad-Darimi (2/180), dan Syaikh al-Albani membawakan dengan beberapa jalan dan ia dianggap kuat dengan terkumpulnya dua jalan Adabuz Zifaf hal. 90.

Saya katakan: Sebab pelarangan ini, karena hal itu merupakan perkara jahiliyah. Karena dalam doa tersebut mengkhususkan anak laki-laki saja, dan kadang masih timbul masalah tentang pelarangan dari الرفاء karena ia maknanya adalah kecocokan kedua mempelai dan kesempurnaannya. Sebenarnya hal tersebut tidaklah ada masalah, karena terkadang tidak ada kebaikan dalam kecocokan dan kesempurnaannya, karena terlalu banyak orang yang telah cocok atas kebatilan mereka. Beda halnya apabila doa agar diberkahi, maka doa tersebut mencakup semua kebaikan. *Wallahu a'lam.*

(8) Telah terjadi pada manusia ketika berdo'a mengatakan: مبروك (mabruk), dan yang betul adalah: مبارك (mubaarok) karena ia diambil dari kata al-Barakah. Adapun مبروك, maka diambil dari kata "al-Buruk", dan asal katanya dalam keadaan terbaik adalah *ats-Tsabat* (teguh). Berdasarkan makna ini hampir serupa dengan perkataan orang jahiliyah: بالرفاء, maka ia termasuk hal yang dilarang.

(9) Dibolehkan untuk mengkhususkan sebagian manusia tertentu dalam undangan walimah dan ia supaya mengumumkan dalam undangannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengundang manusia, dan Anas berkata: "Kemudian Rasulullah menyuruhku maka beliau bersabda: "*Undanglah untukku beberapa laki-laki,*" beliau menyebutkan nama-nama mereka: "*Dan undanglah siapa saja yang kamu temui.*"[270]

(10) Jangan sampai pemilik hajat walimah mengundang orang yang kalau datang akan berbuat maksiat. Dengan tidak mengundang bukan berarti adalah sebuah kemaksiatan dan juga bukanlah termasuk usaha dalam rangka memutuskan hubungan silaturrahmi.[271]



270 Al-Bukhari (4793), Muslim (1428).
271 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* (19/99-100) nomor 5001-Tartib Duwaisy.

Yang Kedua: Tentang Upacara Perkawinan

Perlu diperhatikan bahwasanya syari'at yang lurus sangat menekankan dalam penetapan hukumnya untuk membangun sebuah rumah tangga di atas pondasi cinta kasih serta menyebarkan sarana-sarana yang menghantarkan kepada saling cinta kasih di antara kedua mempelai dan menampakan muka yang berseri-seri serta kegembiraan sehingga untuk tujuan tersebut disyariatkan ketika malam pernikahan beberapa hal di antaranya:

Mengumumkan Adanya Pernikahan serta Menabuh Rebana

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةَ، مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ؟

Dari Aisyah ﵂ bahwasanya beliau merayakan pernikahan wanita atas seorang laki-laki dari Anshar, maka Nabi ﷺ bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kalian tidak memiliki mainan, sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai adanya permainan."[272]

Dari Muhammad bin Hathib ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda: "Batas antara penghalalan dengan pengharaman adalah adanya suara rebana."[273] Dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Umumkanlah pernikahan."[274]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang permainan dalam pernikahan yang dibolehkan hanya rebana. Dan rebana adalah sesuatu yang sudah diketahui; ia adalah yang memiliki satu muka saja. Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan ia

272 Al-Bukhari (5162).

273 An-Nasa'i (6/127), at-Tirmidzi (1088) dan beliau menghasankannya, dan Ibnu Majah (1896), dan Syaikh al-Albani menghasankannya dalam *Irwa'ul Ghalil* (1994).

274 Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (4/5), Hakim (2/183), dan al-Hakim menshahihkannya, dan adz-Dzahabi telah menyepakati dalam penshahihannya dan Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *Shahihul Jami'* (8072).

bukanlah tar (thar) dan gendang, sebab ia adalah alat-alat musik, alat musik ini permukaan kulitnya terdiri dari dua muka."[275]

Saya katakan: Maka berdasarkan ini Syaikh tidak mengharamkan beduk besar yang memiliki dua wajah.

Saya katakan: Adapun gendang yang masyhur sekarang ini walaupun permukaan kulitnya hanya dari satu wajah, hanya saja ia dilubangi dengan cara membubutnya sehingga ia akan memiliki bunyi-bunyi khusus, dan musik ini tentunya berbeda dengan rebana, akan tetapi saya tidak mendapati dalil pelarangannya dan yang lebih utama adalah meninggalkannya.

Dan disyaratkan juga jangan sampai rebana disini memiliki simbal-simbal dan buhul-buhul yang akan menimbulkan lantunan musik.

(2) Diharamkan menggunakan alat musik apapun, dan telah banyak hadits-hadits yang menjelaskan pelarangan menggunakan alat-alat musik di antaranya sabda Rasulullah ﷺ: "Niscaya akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan "al-Hir", sutra, khamr, dan alat musik. Dan niscaya akan tinggal beberapa kaum di dekat "alam" lalu akan pergi dengan gembalaan, lalu datang pada mereka (yakni orang fakir) karena adanya kebutuhan, maka mereka mengatakan: "Kembalilah kepada kami besok!" Lalu Allah "yubiituhum" (mendatangkan adzabnya pada waktu malam) dan gunungpun meletus dan sebagian yang lainnya dirubah menjadi kera dan babi."[276] Arti dari *al-hir* adalah kemaluan wanita dan yang dimaksudkan dengannya adalah perzinaan, dan arti alam adalah gunung, dan "yubituhum" adalah menghancurkan mereka.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah haramnya alat-alat musik karena beberapa sebab:

(a) Sabda Rasulullah ﷺ: "yastahilluuna" (menghalalkan karena hukum asalnya adalah haram lalu mereka menghalalkannya).

(b) Bergandengnya hukum larangan tersebut dengan perzinaan, khamer, dan memakai sutra, semua ini adalah hal yang diharamkan.

275 *Syarah Mumthi'* (5/353) cet. Al-Islamiyah.

276 Al-Bukhari secara ta'liq (10/52), dan Abu Dawud meriwayatkan dengan disambungkan sanadnya (4039), Ibnu Hibban (6754).

(c) Allah menghancurkan mereka dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka dalam keadaan berbuat maksiat.

(d) Allah merubah bentuk mereka baik berubahnya bentuk mereka secara benar-benar/hakikat ataupun sekedar artinya (ma'nawiy), dan ia adalah hukuman yang tidak akan mungkin terjadi kecuali disebabkan perbuatan yang diharamkan.

(3) Yang dibolehkan bagi mereka untuk menabuh rebana adalah kaum wanita saja, adapun bagi kaum laki-laki, maka tidak ada dalil yang membolehkannya. Adapun hadits: "Pukullah dengan rebana" maka tidak dibenarkan berdalil dengan hadits tersebut karena hadits tersebut adalah hadits yang dhaif.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dan diambil dalil dari sabda Rasulullah ﷺ: "Dan pukullah" bahwa tidak adanya kekhususan bagi kaum wanita saja akan tetapi yang demikian tersebut adalah dhaif, dan hadits-hadits yang kuat di dalamnya menerangkan pemberian izin tersebut adalah bagi kaum wanita, maka tidak bisa kita bawa izin tersebut kepada kaum laki-laki karena keumuman larangan bagi kaum laki-laki untuk menyerupai dengan kaum wanita."[277]

(4) Ketahuilah, sesungguhnya nyanyian yang dianjurkan adalah nyanyian-nyanyian dengan kalimat-kalimat yang diperbolehkan, dan tidak ada syair (kalimat) yang cengeng serta penyebutan tentang wanita atau hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat dan mengacu pada perbuatan keji dan kemaksiatan, seperti keadaan kebanyakan dari para penyanyi yang tersebar sekarang ini, maka semua itu hukumnya adalah haram dan akan semakin bertambah keharamannya apabila disertai dengan lantunan suara alat-alat musik.

(5) Ketahuilah, sesungguhnya sebagian sarana untuk mengumumkan pernikahan adalah dengan mengundang warga ke walimah. Dan di antaranya juga dengan meletakkan perhiasan di rumah (dengan syarat jangan sampai berlebihan). Dan di antaranya dengan berkumpulnya manusia dan bukan dengan mengunakan suara knalpot mobil, walaupun hal ini termasuk mengumumkan pernikahan akan tetapi di dalamnya mengakibatkan gaduh dan mengganggu orang lain, maka diharamkan menggunakan

277 *Fathul Bari* (9/226).

suara knalpot mobil kecuali apabila dengan kadar yang tidak mengakibatkan kegaduhan. Karena tidak dibenarkan mengganggu orang lain, baik dengan sengaja atau tidak. *Wallahu a'lam.*

(6) Tidak mengapa untuk diadakan kata-kata sambutan/nasehat dalam pernikahan yang di dalamnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebagian masalah agama kepada hadirin.[278]

Saya katakan: Tidak disyaratkan untuk selalu diadakan nasehat semacam ini, karena hal itu bukan merupakan suatu keharusan dalam pernikahan.

(7) Telah disebutkan dalam kitab *Fatawa Lajnah Da'imah* menggeram (bersuara dalam tenggorokan) hukumnya sama dengan beryanyi, yakni tidak boleh.[279]

Memberikan Hadiah kepada Kedua Mempelai dan Mendoakan Untuknya

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Bab wanita-wanita yang memberikan hadiah kepada suaminya, dan doa-doa mereka supaya mendapatkan barakah." Lalu beliau membawakan hadits Aisyah yang telah lalu.

Yang dimaksudkan dengan mereka memberikan hadiah pengantin adalah sebagian wanita pergi mengiring bersama pengantin wanita ke tempat pernikahan.

Pengarang buku *Tuhfatul 'Arus* berkata: "Dan masuknya ibunya istri atau suami bersama ibunya pengantin dan putrinya ke tempat pelaminan beberapa saat memiliki manfaat yang sangat tepat dengan keadaan, sehingga pengantin tidak akan merasa terlalu asing dengan adanya perbincangan obrolan, senda gurau."[280]

Dan boleh juga apabila beberapa wanita menunggu kedatangan pengantin putri di tempat pernikahan dan mereka mendoakan pengantin putri dengan doa barakah. Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Nabi ﷺ menikahiku, kemudian ibuku masuk menemuiku, lalu beliau memasukanku ke dalam rumah, dan ternyata di dalam rumah sudah

278 Fatawa Lajnah Da'imah (19/106) no. 11775 susunan Duwaisy.
279 Fatawa Lajnah Da'imah (19/116) no. 3627 susunan Duwaisy.
280 Tuhfatul Arus hal. 117.

ada beberapa wanita Anshar lalu mereka mengatakan: 'Semoga selalu dalam kebaikan dan barakah serta atas sebaik-baik burung'."[281]

Menghias Pengantin dan Keningnya

Dan wanita-wanita pengantarlah yang menghiasi pengantin terlebih dahulu, lalu meminta suami untuk duduk bersamanya dan hiasan kening pengantin putri di hadapannya, artinya wanita pengiring tersebut menampakkan sebagian dari kecantikan pengantin wanita sehingga pandangan suami tertuju pada mempelai wanita tersebut (dan tidak diragukan lagi bahwa yang semacam ini akan membangkitkan gairah suami, dan ia akan memberi pengaruh dalam kecintaan suami padanya). Lalu diberikan sesuatu dari minuman yang bisa digunakan sebagai pembuka keakraban bagi kedua mempelai. Dan sebagai dalilnya yaitu hadits Asma' binti Sakan ﵂ yang lalu, ia berkata: "Sesungguhnya *qayyantu* (aku telah menghiasai) Aisyah guna pernikahannya dengan Rasulullah ﷺ, lalu aku memanggil beliau supaya melihat sebagian kecantikannya, lalu beliaupun datang dan duduk di sampingnya lalu didatangkan dengan *al-'us* (wadah yang besar) berisikan susu, lalu beliau ﷺ meminumnya, lalu beliau mengulurkan pada Aisyah bejana tersebut ia pun menundukkan wajahnya karena malu...." (Al-Hadits)"[282] Dan akan saya sebutkan sebagiannya lagi, *insya'allah.* Arti *qayyantu* adalah *zayyantu* (menghiasi), dan arti al-Jaluwah adalah sang suami akan mampu melihat istri dalam keadaan terbuka, yang aku maksudkan adalah sebagian dari kecantikannya, dan arti *al-'us* adalah bejana yang besar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan: Disunnahkan bagi calon suami untuk berhias untuk istrinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...." (QS. al-Baqarah: 228)

281 Al-Bukhari (5156), Muslim (1422).

282 Ahmad (6/436, 452, 453, 458), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (23/26), al-Humaidi dalam Musnadnya (1/179), dan Syaikh al-Albani menguatkannya dalam *Adabuz Zifaf*: 19 dan beliau mengatakan, "Dan al-Mundziri mengisyaratkan akan penguatannya (4/29) artinya dalam kitabnya *at-Targhib Wa at-Tarhib*.

Dan Aisyah ﵂ ditanya dengan apakah Nabi ﷺ memulai memasuki rumahnya? Beliau menjawab: "Beliau memulai dengan bersiwak."[283]

Ibnu Abbas ﵄ berkata: "Sungguh aku berdandan untuk istriku sebagaimana ia berdandan untukku."[284]

Kelembutan Sikap Suami kepada Istri

Dalam hadits Asma' yang terdahulu ia berkata: "Maka didatangkan dengan satu wadah susu maka Nabi ﷺ meminumnya lalu beliau mengulurkan kepada Aisyah, maka ia menundukkan wajahnya dengan malu-malu," maka Asma' berkata: "Lalu aku menghardiknya dan aku katakan padanya: "Sambut! Ambilah bejana tersebut dari tangan Rasulullah ﷺ!" Lalu Asma' berkata: "Lalu aku ambil sendiri bejana tersebut, lalu aku pun minum sedikit dari susu tersebut, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada Asma': "Berikanlah kepada *turbuki*... (Al-Hadits)." Dan arti "*turbuki*" adalah saudarimu.

Faedah yang diambil dari hadits ini:

1. Duduknya seorang suami di dekat istrinya dalam keadaan tampak sebagian perhiasannya.
2. Calon suami diberi minuman, lalu ia meminumnya, kemudian diberikan kepada istri, lalu ia memberikan sapaan lembut pada istri dengan ia berikan minuman tersebut kepadanya.
3. Malu-malu pengantin dengan pura-pura menolak, maka yang demikian itu akan mampu membangkitkan birahi sang suami dengan syarat agar jangan sampai malu-malu ini melampaui batas.

Penulis *Tuhfatul Arus* berkata: "Dan lebih disukai jika wanita –di malam pertamanya– tidak berlebihan dalam mencegah diri/pura-pura menolak dari apa yang dikehendaki oleh suaminya, dan tidak mengapa seandainya ia sedikit agak mencegah diri/malu-malu yang akan menguatkan ambisi suami untuk mendapatkan sesuatu dari istrinya."[285]

283 Muslim (253), Abu Dawud (51), an-Nasa'i (1/31), Ibnu Majah (290).
284 Ibnu Abu Syaibah (4/196), al-Baihaqi (7/295).
285 *Tuhfatul Arus* hal. 118.

Meletakkan Tangan di atas Kepala Istri dan Berdoa

Telah disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila salah satu dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang pembantu, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, dan hendaklah ia menyebut nama Allah, dan hendaklah ia mendoakan barakah, dan hendaklah ia berdoa: "Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan istriku, dan aku mohon kepada-Mu kebaikan watak pribadinya, dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan watak pribadinya.*"[286]

Shalatnya Kedua Mempelai dengan Berjamaah

Hal semacam itu telah diriwayatkan dari sebagian shahabat, dari Syaqiq berkata: "Seorang laki-laki bernama Abu Juraij datang, lalu berkata: 'Sesungguhnya aku menikahi seorang gadis muda dan aku khawatir ia akan memarahiku.' Maka Abdullah berkata (maksudnya Ibnu Mas'ud), 'Sesungguhnya kecocokan hati adalah dari Allah, dan kemarahan adalah dari Syetan, dan syetan hendak membuatmu benci kepada hal yang Allah halalkan. Maka apabila istrimu datang, perintahkanlah ia supaya shalat dua rakaat di belakangmu! Dan dalam riwayat yang lain: "Dan katakanlah: 'Ya Allah, berkahilah aku dalam keluargaku dan berkahilah keluargaku dalam diriku, ya Allah kumpulkanlah kami selagi Engkau mengumpulkan kami dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami apabila Engkau memisahkan kami kepada yang terbaik.'"[287]

Pagi Hari pada Malam Perayaan Pernikahan

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه: "... adalah Rasulullah ﷺ telah menjadi pengantin dengan Zainab, maka Ummu Sulaim berkata kepadaku, "Alangkah baiknya bila kita memberikan hadiah pada beliau." Maka aku katakan padanya: "Lakukan saja!" Lalu ia pun mengambil kurma, mentega, dan keju, lalu ia membuat hais, dalam satu periuk besar, lalu

286 Hadits hasan: Abu Dawud (2160), Ibnu Majah (1918), al-Hakim (2/185), dan beliau menshahihkannya serta adz-Dzahabi menyepakati akan keshahihannya, dan Syaikh al-Albani menghasankannya dalam *Adabuz Zifaf*.

287 Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Adabuz Zifaf*: 24, dan dikeluarkan oleh Abu Bakr bin Abu Syaibah (6/92), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (9/204).

ia memerintahkanku untuk mengantarkan hadiah tersebut...."[288]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Termasuk perkara yang menyelisihi syariat adalah apa yang ada di sebagian negeri yaitu mereka yang menyobek selaput dara gadis dengan menggunakan jari-jari tangan, dan tentunya hal tersebut adalah tidak selaras dengan akhlak, karena yang seharusnya menyobek selaput dara hanya dengan jima'.

(2) Seorang wanita tidak boleh untuk dituduh (berzina) apabila selaput daranya belum tersobekkan, karena kadang selaput dara tersebut terlalu kuat (seperti karet) sehingga tidak mudah untuk disobek, bahkan untuk menyobek selaput dara kadang diperlukan bantuan dokter.

(3) Seorang gadis tidak bisa dihukumi bahwa ia telah berzina dengan sekedar ia tidak memiliki selaput dara lagi. Hanya akan bisa ditetapkan hukuman berzina apabila didapati pengakuan, atau dengan adanya persaksian empat orang saksi, atau dengan adanya kehamilan, karena kadang selaput dara bisa robek dengan tanpa adanya jima'.

Ibnu Qudamah berkata: "Seandainya keperawanannya telah tiada dengan tanpa adanya jima', seperti contohnya karena lompatan yang terlalu kuat atau haidh yang terlalu deras, maka hukumnya sama dengan hukumnya gadis yang masih perawan."[289]

(4) Keluarga suami tidak dibolehkan untuk bertanya kepada sang suami tentang istrinya, apakah ia dapati istrinya masih dalam keadaan gadis atau sudah tidak gadis lagi. Dan tidak ada hak bagi keluarga istri untuk menampakkan darah keperawanan kepada mereka, maka ini semua adalah kebiasaan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia, lebih lagi dalam menyelisihi syariat. Dan yang benar hendaklah ditutup semua celah ini dalam rangka menutupi celah dan cacat kaum muslimin.[290]

(5) Dibolehkan mengadakan resepsi pernikahan baik pada waktu malam ataupun siang, dan boleh juga melakukan resepsi di hari apapun juga di bulan apapun dalam setahun. Adapun apa yang

288 Al-Bukhari (5163).
289 *Al-Mughni* (6/495).
290 Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* (19/5-6) susunan Duwaisy.

disangka oleh sebagian orang awam tentang diharamkannya hal tersebut di bulan Muharam atau Ramadhan atau Syawal maka hal tersebut tidak berdalil, dan boleh juga dilaksanakan saat dalam keadaan perjalanan sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukan hal itu saat pernikahan beliau dengan Shafiyyah dalam perjalanan beliau dari Khaibar menuju Madinah.[291]



Ketiga: Tentang Jima'

Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah jima' akan kami sebutkan di antaranya:

Membaca "Bismillah" Sebelum Coitus

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّالَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketahuilah ketika salah satu di antara kalian hendak menggauli istri kalian hendaklah membaca: "Ya Allah jauhkanlah aku dari syetan, dan jauhkan syetan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami", kemudian apabila Allah mentakdirkan adanya anak dari persetubuhan tersebut, maka syetan tidak akan mampu mengganggu anak tersebut selamanya."[292]

Haramnya Menyebarkan Rahasia-rahasia Bercumbu

Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ...

291 Al-Bukhari (5159), Muslim (1365), an-Nasa'i (6/114), Ibnu Majah (1957).

292 Al-Bukhari (141), (5165), Muslim (1434), Abu Dawud (2161), at-Tirmidzi (1092), Ibnu Majah (1919).

"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS. an-Nisa': 34)

Dari Asma' binti Yazid binti asy-Syakan ﵂: "Sesungguhnya berada di sisi Rasulullah ﷺ dan adalah kaum laki-laki dan wanita sedang duduk lalu Rasulullah ﷺ bersabda: '*Mungkin seorang laki-laki sedang bercerita tentang keluarganya atau mungkin seorang wanita sedang bercerita tentang apa yang mereka perbuat dengan suaminya.*' Maka terkejutlah mereka dan berkata: 'Memang sesungguhnya kaum laki-laki tersebut berbuat demikian dan sesungguhnya para wanita tersebut berbuat demikian.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: '*Janganlah kalian berbuat demikian! Perumpamaan mereka itu sebagaimana syetan laki-laki yang bertemu syetan perempuan di tengah jalan lalu menyetubuhinya sementara manusia melihatnya.*'"[293]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah kedudukannya di Hari Kiamat adalah laki-laki yang melampiaskan syahwatnya pada istrinya dan istrinya melampiaskan syahwatnya dan ia bercerita menyebarluaskan rahasia tersebut."[294]

Saya katakan: Lebih buruk dari ini adalah apabila laki-laki yang berjima' dimana dilihat orang lain atau ia mencium istrinya dan menggauli istrinya di hadapan manusia, dan inilah sesuatu yang diharamkan walaupun yang mendengar itu adalah istrinya yang lain, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan. Al-Hasan berkata tentang orang yang menggauli istrinya dan istrinya yang lain mendengarkannya, maka ia berkata, "Adalah zaman dahulu mereka membenci al-Wajas." Dan "al-Wajas" adalah suara lirih.[295]

293 Hadits hasan ia bersaksi saksinya Ahmad (6/456), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (24/162), lihat Adabuz Zifaf al-Albani hal. 70.

294 Muslim (1437), Abu Dawud (4870), Ahmad (3/6).

295 Ibnu Abu Syaibah (4/37), al-Baihaqi (7/1493).

Diharamkan Menggauli Istri pada Duburnya

Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما Rasulullah ﷺ bersabda: "*Allah tidak akan melihat seseorang yang menggauli istri pada duburnya.*"[296]

Dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه: "Nabi ﷺ bersabda: '*Terlaknatlah laki-laki yang menjima'i istrinya pada al-mahasyihinna- yakni di dalam dubur-dubur mereka*'."[297]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '*Barang-siapa yang menggauli istrinya pada waktu haidh, atau menjima'i istrinya di dubur, atau mendatangi dukun dan membenarkannya maka sungguh dia adalah kufur atas risalah Muhammad.*"[298]

Perlu Diperhatikan:[299]

(1) Apabila suami mendatangi istri dari duburnya, maka dia wajib bertaubat dan berhak diberi hukuman serta diberi peringatan.

(2) Jima' di dubur tidak akan menjadikan istri menjadi wanita yang shalihah dan tidak merubahnya dari gadis menjadi janda selagi belum pernah terjadi jima' yang dikeluarkan dari kemaluannya. Demikian juga tidak halal istri tersebut bagi suaminya yang pertama, apabila terjadi perceraian dengan suami kedua.

(3) Hadits yang menjelaskan tentang haramnya dubur, maksudnya adalah dengan memasukkan anggota badan (zakar) ke dalamya. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak mengapa bersenang-senang istrinya di antara dua pantat dengan tanpa memasukkan, karena sunnah yang telah disebutkan tentang haramnya dubur adalah hanya dengan memasukkannya."[300]

(4) Dan diharamkan menggauli istri yang haidh. Allah *Ta'ala* berfirman:

296 At-Tirmidzi (1165) dan beliau menghasankan hadits tersebut, dan Syaikh al-Albani menghasankannya di dalam *Adabuz Zifaf* hal. 23 dan dia memiliki saksi-saksi yang banyak yang disebutkan dalam bab tersebut.

297 Ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (2/263) dan dia punya saksi dari hadits Abu Hurairah (2162), Ahmad (2/444), dan al-Albani menghasankannya dalam referensi yang terdahulu.

298 Abu Dawud (3904), at-Tirmidzi (135), Ibnu Majah (639), dan dishahihkan oleh al-Albani dalam referensi terdahulu.

299 *Al-Mughni* (7/23).

300 *Al-Mughni* (7/32).

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ...

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...." (QS. al-Baqarah: 222)

Lihat hadits yang telah lalu. Dan patut diperhatikan dari hal tersebut beberapa hal:

(a) Sesungguhnya diperbolehkan untuk menggumul (mencumbui) istrinya saat haidh tanpa menyetubuhinya.

(b) Tidak boleh menyetubuhi istri yang haidh apabila berhenti haidhnya kecuali istri telah mandi.

(c) Apabila menyetubuhi istrinya saat haidh, maka wajib membayar kafarah (dengan shadaqah satu dinar atau setengah dinar).

(d) Tidak boleh menggunakan kondom "karena ingin menyetubuhi istri saat haidh," maka yang demikan itu dilarang berdasarkan keumuman larangan menjima'i istrinya saat haidh.

(e) Mandi janabat: Wajib mandi bagi orang yang junub, tapi apabila ia ingin tidur atau makan, maka diperbolehkan hanya berwudhu sebelum tidur. Dan hukum wudhu' ini adalah sunnah, lalu setelah itu dia mandi.[301]

Al-Albani رحمه الله berkata: "Diperbolehkan bagi suami –sesekali– bertayamum sebagai ganti wudhu'." Berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها ia mengatakan: "Adalah Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak tidur maka beliau berwudhu atau bertayamum."[302] Dan apabila dia ingin untuk

301 Lihat *Kitabut Thaharah* hal. 95.

302 Al-Baihaqi (1/220), al-Hafizh berkata di dalam *al-Hadrah* (1/313), "Sanadnya shahih." Dan lihat Adabuz Zifaf al-Albani hal. 40.

mengulang jima', maka yang lebih afdhal adalah mandi atau berwudhu, namun dia pun boleh mengulang jima' sebelum mandi maupun sebelum wudhu."[303]

Hendaklah seorang suami berusaha tidak melihat istri ketika istri dalam keadaan acak-acakan. Sungguh Rasulullah ﷺ melarang laki-laki mengetuk pintu keluarganya pada waktu malam dan beliau memberi alasam tersebut agar sang istri dapat mencukur bulu kemaluan dan agar bisa menyisir rambutnya. Arti mencukur bulu kemaluan adalah menghilangkan bulu kemaluan setelah ditinggal suaminya. Dan menyisir rambutnya yang acak-acakan adalah supaya seorang istri mempersiapkan diri menyongsong kedatangan suami dengan menghilangkan kotoran yang ada padanya.

Berdasarkan hadits dari Jabir رضي الله عنه ketika beliau datang ke keluarganya, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Al-kayyis, al-kayyis."*[304] Maksudnya adalah *al-fathanah* (kecerdasan) dan *al-intibah* (perhatian), maka jangan sampai ia masuk ke dalam keluarga pada waktu ia belum siap, lebih-lebih datang dari perjalanan jauh tanpa pemberitahuan akan kedatangannya.

Saya katakan: Juga yang termasuk dalam kecerdasan adalah jangan sampai wanita siap untuk bermalam pertama sementara telah dekat waktu haidhnya, sehingga sang suami harus terkejut saat sang suami ingin menggaulinya tetapi dia dalam keadaan haidh, sehingga dapat memungkinkan menjerumuskan suami ke dalam hal yang tidak disyari'atkan.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan:

(1) Diperbolehkan pasangan suami istri memandang antara satu dan yang lain. Diperbolehkan membuka baju, dan bersenang-senang antara yang satu dengan yang lain, disyaratkan jangan sampai menyetubuhinya dari dubur atau menggaulinya sementara istri dalam keadaan haidh. Sementara hadits yang telah menyebutkan atas dilarangnya membuka baju adalah tidak shahih.

(2) Tidak mengapa seorang suami berbincang dengan istrinya dan mengobrol dan juga pembicaraan istri terhadap suami dari hal-hal yang menambah gairah, dan diperbolehkan bagi istri memberikan isyarat untuk bertanya tentang kepuasan suami dengan suaranya

303 *Adabuz Zifaf* hal. 45.
304 *Al-Mughni* (7/26).

yang lembut, dan ia boleh memperlambat atau mencegah terjadinya orgasme sehingga dapat menambah hasrat suami.

(3) Para ulama' menganggap sunnah beberapa perkara dan termasuk pergaulan baik dan untuk melanggengkan hubungan cinta kasih:
 (a) (Sebaiknya) melakukan percumbuan sebelum jima' sehingga akan membangkitkan syahwat pada istrinya yang ia juga rasakan,
 (b) dan jangan sampai mencabut dzakar dengan segera sebelum sang istri terpenuhi dan telah tercukupi hasratnya.

(4) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak ada hak bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan dua orang istrinya dalam satu rumah tanpa keridhaan keduanya, baik rumah itu besar ataupun kecil. Hal ini dapat mengakibatkan mudharat atas keduanya yang bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan, dan akan terjadi masing-masing dari keduanya perasaan cemburu. Apabila suami mendatangi istri yang lain, namun keduanya ridha maka boleh. Karena itu semua adalah hak keduanya bagi istri kerelaan dengan meninggalkannya, artinya ketika tinggal dalam satu tempat."[305]

(5) Sepantasnya bagi masing-masing suami istri untuk menjauhi apa yang dilarang syari'at dari perhiasan, di antaranya menjarangkan gigi untuk kecantikan, menyambung rambut. Termasuk di dalamnya menyanggul rambut, memanjangkan kuku. Dan bagi laki-laki hendaklah ia menjauhi berhias dengan emas dan sutra. Demikian juga mencabut rambut yang ada di wajah supaya lebih mulus bagi wanita, demikian juga tidak mau mengguyur rambut kepala saat mandi jinabat dengan alasan rebonding.

(6) Hendaklah suami istri berhati-hati dari pengaturan di dalam rumah yang di dalamnya ada maksiat dan menyelisihi syari'at Allah, seperti menggantung gambar-gambar bernyawa. Telah datang hadits Jibril عليه السلام yang berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya kami malaikat tidak akan masuk rumah apabila di dalamnya terdapat anjing atau gambar bernyawa." Termasuk di antaranya menyimpan barang-barang yang memiliki bentuk dan badan, baik apakah itu diletakkan di dalam kotaknya atau tembok

305 Al-Bukhari (2097), Muslim (715).

atau diukir dalam kursi, dan diharamkan memakai bejana perak atau emas untuk makanan dan minuman. Maka apabila (bisa) dia harus merusakkan kepalanya atau menghilangkan dengan apa saja yang merupakan sumber kehidupannya.[306]

Demikian juga dimakruhkan menutupi tembok dengan sajadah atau selainnya, akan tetapi boleh menutup jendela untuk suatu keperluan.

(7) Disunnahkan bagi orang yang melihat wanita yang membuat dia tertarik hendaklah dia menemui istrinya (yang saya maksud adalah menggaulinya). Dari hadits Jabir ﷺ bahwa ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang wanita maka Rasulullah ﷺ datang pada Zainab lalu beliau mencurahkan hasratnya pada Zainab. Dan dia meraba-raba kulitnya.[307] Maka Rasulullah ﷺ melampiaskan hajatnya kemudian keluar menemui shahabatnya dan berkata: "*Sesungguhnya wanita menghadap ke depan dalam bentuk syetan, dan menghadap ke belakang dalam bentuk syetan, maka apabila salah satu dari kalian melihat wanita ajnabi hendaknya ia mendatangi istrinya, maka yang demikian itu dapat menolak apa yang ada di jiwanya.*"[308]

(8) Mujama' Fiqih telah sepakat tentang haramnya pembatasan keturunan dan mereka membolehkan pengaturan keturunan. Perbedaan keduanya adalah kalau pembatasan keturunan artinya berhenti dari jumlah tertentu dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bisa mencegah kehamilan secara umum. Adapun pengaturan keturunan adalah menggunakan cara-cara yang dapat menghentikan kehamilan pada waktu tertentu, yang di dalamnya mengandung maslahat dari kedua pihak suami istri atau, adanya kemaslahatan menurut orang yang terpercaya dari para ahli di bidangnya, maksudnya adalah mempertimbangkan keadaan keluarga, pengaturan pendidikan anaknya, kesehatan, dan lain sebagainya.[309]



306 Akan datang penjabarannya *Insya'allah* pada kitabul libas waz zinah.

307 Artinya: Meraba kulit adalah tempat bercumbu.

308 Muslim (1403), Abu Dawud (2151), at-Tirmidzi (1158).

309 Lihat *Fathul Kariim fii Ahkamil Haamil wal Janiin* hal. 97-100 karya Penulis cetakan kedua.

Mempergauli Istri dan Hak Suami atas Istri

Hak Istri atas Suami

1. Wajib bagi Suami Mempergauli Istri dengan Baik, Firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (QS. an-Nisa': 19)

Imam al-Qurthubi berkata, "Dan mempergauli dengan ma'ruf adalah seperti firman Allah *Ta'ala:*

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf."

Yang demikian itu dengan memenuhi hak dia dari mahar nafkah dan jangan sampai bermuram muka di depan istri dengan tanpa kesalahan dari istri, yaitu dengan lemah lembut dalam berbicara, tidak kaku, tidak kasar, dan tidak juga menunjukkan kepada istri kecenderungan suami pada wanita selainnya.[310]

Dan dalam hadits dari Rasulullah ﷺ: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pergaulannya terhadap keluarganya dan aku yang paling baik kepada keluargaku."[311]

- Dan termasuk bagusnya pergaulan adalah bagusnya pembicaraan, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan serta menahan diri dari hal-hal yang tidak mengenakkan.
- Dan juga termasuk baiknya pergaulan adalah berwasiat *(al-istiishaa')* pada mereka dengan baik, berdasarkan apa yang ditetapkan dalam hadits sabda Rasulullah ﷺ:

310 Al-Qurthubi (5/97).

311 At-Tirmidzi (3895), Ibnu Hibban (4177) dari hadits Aisyah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1977), Thahawi (3/211) dari hadits Ibnu Abbas, dan Imam al-Hakim telah menshahihkannya (1/123), akan tetapi beliau menyebutkan bagian pertama dari hadits tersebut lihat *Adabuz Zifaf* karya Syaikh al-Albani hal. 147.

"Istiishaa'-lah (berwasiatlah) kepada wanita dengan baik karena dia adalah pendukung-pendukung kalian."[312] Arti *al-istiishaa'* adalah menerima wasiat seakan-akan beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian kepada istri-istri, maka terimalah wasiatku tentang mereka." Atau juga bisa dipahami dari hadits tersebut: "Mintalah wasiat dari diri kalian tentang hak-hak mereka."

- Dan termasuk baiknya pergaulan adalah *mudaaratul mar'ah* (fleksibel dalam bersikap dan bersikap lemah-lembut dengan mereka).

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ.

Sabda Rasulullah ﷺ: "Berwasiatlah kalian kepada wanita dengan baik karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apabila kau ingin meluruskan berarti engkau telah mematahkannya akan tetapi apabila engkau biarkan, maka ia akan selalu bengkok."[313]

Dari Samurah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk dan jika engkau hendak meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, maka lenturkanlah dalam bersikap dengan mereka maka kalian akan mampu hidup bersamanya."[314]

Hal itu bukan berarti membiarkan 'kebengkokkannya' apalagi jika istri melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diambil dari hadits tersebut hendaklah jangan membiarkan istri dalam keadaan 'bengkok', apabila ia keluar dari tabiatnya dari menyepelekan berbuat maksiat

312 Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (1163), dan berkata, "hasan shahih." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1851) dari hadits Amr bin al-Ahwash, dan dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jaami'* (7880).

313 Al-Bukhari (5184), Muslim (1468), at-Tirmidzi (1188).

314 Ahmad (5/8), (9/254), Ibnu Hibban (4178), al-Hakim (4/174), dan Imam al-Hakim menshahihkan hadits tersebut, dan disepakati al-Imam adz-Dzahabi, dan al-Albani menshahihkan dalam *Shahihul Jaami'* (1944).

secara langsung atau meninggalkan kewajiban. Hanya ia boleh dibiarkan 'kebengkokkannya' dalam perkara yang mudah.[315]

Yang dimaksud dengan mematahkan dalam hadits di atas adalah thalak sebagaimana datang dalam riwayat Muslim: "Dan apabila kau ingin meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya dan mematahkannya adalah menceraikannya."[316]

- Dan termasuk baiknya pergaulan apabila suami memandang darinya apa yang dianggap buruk maka dia mengingat kebaikan istrinya. Dari Abu Hurairah ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda: "*Janganlah muslim laki-laki membenci muslim wanita. Apabila dia menemukan dari wanita muslimah yang dia benci dari akhlaknya maka akan membuat ridha bagi dirinya akan kebaikan yang lain.*"[317] Dan ini merupakan petunjuk mulia dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga dengan masing-masing suami istri berakhlak dengan kesabaran, lemah-lembut, dan belas kasih terhadap sahabatnya karena tidak ada seorang pun yang sempurna bahkan pasti ada kekurangan dari sebagian sifat. Sehingga merupakan keharusan dalam pergaulan saling memaklumi dan dengan sikap itu akan menyempurnakan dalam memandangnya dan mendukung istri supaya berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia. Dan termasuk sikap egois apabila masing-masing menuntut dari yang lain atau meyakini bahwasanya dirinya tidak bersalah, dan dia sadar bahwasanya dia terlalu banyak kesalahan.
- Hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwa segala sesuatu berjalan sesuai takdir Allah, bahkan kadang ia memandang di dalamnya sesuatu ada kejelekan tapi hal tersebut akan membuahkan kebaikan. Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا

315 Muslim (1468), Ibnu Hibban (4179).
316 *Fathul Bari* (9/254).
317 Muslim (1469), Ahmad (2/329).

كَثِيرًا.

"...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. an-Nisa': 19)

- Dari sini diperbolehkan bagi suami istri untuk berdusta kepada pasangannya demi didapatkan maslahat dalam kehidupan suami istri, dengan menampakkan rasa cinta walaupun cinta itu tidak didapatkan dari hatinya.

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ؛ الرَّجُلُ يَقُوْلُ يُرِيْدُ بِهِ الْإِصْلاَحَ، وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

Dari Ummu Kultsum ﵂ berkata: "Rasulullah ﷺ meringankan dalam berdusta dalam tiga hal; yaitu seorang yang ingin mendamaikan, dan orang yang berdusta dalam peperangan, dan seorang istri yang berdusta pada suaminya dan suaminya berdusta pada istrinya."[318]

Pengarang buku *Tuhfatul Arus* berkata, "Dalam hal ini suami istri boleh berdusta dengan menampakkan rasa cinta sementara itu tidak ada perasaan kecenderungan keduanya dari yang lain, bahkan mungkin kecenderungan ini hanya dia buat-buat saja, dan mungkin saja pernyataan cinta yang dia buat-buat ini akan menjadi cinta hakiki. Adapun dalam hal semacam itu maka hendaklah seseorang merasa mulia dari berlaku jujur antara keduanya. Apabila tidak berlaku jujur akan hilang kepercayaan dan akan mengakibatkan hilangnya kehidupan rumah tangga ketika tidak didapatkan kejujuran."[319]

318 Muslim (2605), Abu Dawud (4921), at-Tirmidzi (1938).
319 *Tuhfatul Arus* hal. 188.

- Pentingnya wajah yang berbinar dan berseri-seri

Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sedikitpun, dan hendaklah kalian berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, maka yang demikian tersebut juga termasuk dari hal yang ma'ruf."[320]

"Dan ketahuilah, bahwa ungkapan yang bagus adalah shadaqah. Sesungguhnya ungkapan yang bagus adalah lebih mulia di sisi istri dalam beberapa kesempatan daripada perhiasan yang mahal dan baju baru yang mewah. Karena ungkapan yang bagus akan membangkitkan rasa cinta yang diidam-idamkan oleh jiwa. Sebagaimana bahwasanya badan tidak mungkin hidup kecuali dengan makanan, maka jiwa pun juga demikian tidak mungkin hidup kecuali dengan kata-kata yang manis dan lembut. Maka bersyukurlah kepada istrimu kepada sepiring makanan yang enak yang ia hidangkan dengan kedua tangannya. Syukurilah ia dengan senyuman, kedipan mata, kelembutan, dan kasih sayang, pujilah ia dan berbincang-bincanglah tentang kebaikannya dan kecantikannya. Adapun wanita sangat terpukau dengan adanya sanjungan, dan sungguh sanjungan tersebut sangat berefek untuknya. Sebutkan untuknya semua kenikmatan yang engkau rasakan atas asuhan ia, karena pelayanan ia untukmu, untuk rumahmu, bahkan untuk anak-anakmu."[321]

Dan sebaliknya kita katakan demikian juga bagi istri di hadapan suami mereka: "Sesungguhnya suami juga membutuhkan kelembutan yang engkau sebagai sumbernya. Sesungguhnya ia ingin mendengar lekuk-lekuknya suaramu yang membuat ia lega, kata-kata rindu, syukur, dan cinta, dan ingin selalu bersama dengannya, serta berjumpa. Ulangilah antara itu semua, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan takjubnya engkau terhadap kelebihan-kelebihannya. Katakan kepadanya perasaan banggamu dengan menikah dengannya, dan bahwasanya engkau dihatinya memiliki tempat yang tersendiri, karena yang demikian itu akan membuat ridha

320 Abu Dawud 4804, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam shihil jami' (98).

321 Dinukil dari kitab *Audatul Hijab* dengan perubahan bahasa karya Syaikh Muhammad bin Ismail al-Muqaddam (1/417-418).

kelaki-lakiannya, dan akan menambah ketergantungan ia padamu. Ciumlah kadang-kadang, sesaat masukkan kepadanya kata-kata yang manis nan segar, sambutlah apa yang ia bawa dengan tangannya yang engkau senandungkan lagu untuk menyebutnya."[322]

- Dan termasuk juga pergaulan yang baik yaitu dengan mendengarkan perkataannya dan kau terima pendapat dan usulannya.
- Dan termasuk pergaulan yang baik juga adalah dengan mengucapkan salam atasnya ketika kau memasukinya.
- Dan termasuk pergaulan yang baik ketika engkau muliakan ia di tengah keluarganya dan engkau sambung kerabatnya.
- Dan termasuk pergaulan yang baik ketika engkau urusi perkaranya, dan engkau obatkan ia ketika dia sakit, dan engkau rawat ia dengan dirimu sendiri. Dan selain dari pada itu semua dari perkara-perkara yang menunjukkan baiknya akhlak dan pergaulan, disyaratkan jangan sampai dalam kemaksiatan dan menyelisihi syari'at.

Sebagai contoh pergaulan Nabi ﷺ dengan keluarganya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ.

Dari Aisyah رضي الله عنها: "Adalah Rasulullah ﷺ apabila shalat dua rakaat shubuh apabila aku telah bangun, maka Rasulullah berbincang-bincang denganku, dan apabila tidak maka beliau berbaring sehingga dipanggil untuk shalat."[323]

Dari Aisyah رضي الله عنها ia juga berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ membantu keluarganya, hingga ketika waktu shalat tiba, beliau keluar untuk shalat."[324]

Dalam riwayat lain beliau juga menambal sandal dan

322 Idem (2/419).
323 Al-Bukhari (1161), Muslim (743), Abu Dawud (1262), at-Tirmidzi (418).
324 Al-Bukhari (676), at-Tirmidzi (2489).

menaikkan baju (menjahitnya).[325]

Dan adalah Nabi ﷺ memerdukan suaranya kepada Aisyah رضي الله عنها maka beliau berkata padanya: "Wahai Aisyah," yang demikian itu dalam rangka menggembirakan hati Aisyah. Kadang beliau ﷺ bersabda: "Wahai al-Humaira'," artinya: wahai yang berkulit putih. Dan termasuk dari itu juga apa yang diriwayatkan: "Demi Allah, aku melihat Rasulullah berdiri di depan pintu rumahku dan orang-orang Habsy bermain tombak di masjid dan Nabi ﷺ menutupku dengan selendangnya supaya aku melihat permainan mereka di antara telinga dan leher beliau, dan kemudian beliau berdiri karena aku sehingga aku sendiri yang berbaring. Maka Rasulullah ﷺ memperhatikan kesukaan putri yang masih muda yang suka sekali pada permainan."[326]

Dari Aisyah juga berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau sendiri, baik istri, maupun pembantu kecuali berjihad di jalan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bertindak aniaya pada Rasulullah ﷺ lalu beliau membalasnya, kecuali apabila dilanggar keharaman Allah, maka beliau akan menghukumnya."[327]

Dari Aisyah, beliau bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau masih seorang gadis muda dan ia mengatakan: "Aku belum gemuk dan belum berisi daging, maka Rasulullah bersabda kepada para shahabatnya: "Berangkatlah kalian lebih dulu!" Lalu mereka berangkat lebih dahulu, lalu beliau bersabda: "Kemarilah Aisyah, mari kita berlomba." Lalu aku mendahuluinya dengan langkah kakiku. Suatu ketika aku bersama lagi bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu beliau berkata pada shahabatnya: "Berangkatlah kalian lebih dulu!" Lalu beliau berkata: "Kemarilah, aku akan mendahuluimu." Dan aku sudah berisi daging dan gemuk. Lalu aku katakan: "Bagaimana aku bisa mendahuluimu, wahai Rasulullah, sementara keadaanku sudah seperti ini?" Lalu (beliau) berkata: "Kamu pasti bisa."

325 Ahmad (6/241), Ibnu Hibban (5676), al-Bukhari (540).
326 Al-Bukhari (5676, 950, 988), Muslim (892), an-Nasa'i (3195).
327 Muslim (2328), Abu Dawud (4786).

Maka aku mendahuluinya lalu beliau mendahuluiku. Seraya beliau tertawa dan berkata: "Kemenanganku ini sebagai ganti kekalahanku yang dulu."[328]

Dari Anas dari haditsnya dari jalan Shafiyyah, istri Nabi ﷺ, dia berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ menutupinya dengan abaya kemudian beliau duduk di depan unta dan beliau meletakkan lututnya, maka Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut Rasulullah sehingga ia menaiki kendaraan."[329]

Dan dari kesempurnaan Rasulullah ﷺ dalam menggauli istrinya, beliau menyebut-nyebut tentang Khadijah setelah meninggalnya beliau sehingga Aisyah berkata: "Tidaklah aku cemburu kecuali seperti kecemburuanku pada Khadijah karena Rasulullah ﷺ terlalu sering menyebut namanya."[330]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي، وَأَتَعَرَّقَ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَمَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُ فِيْهِ فَمِّي.

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata, "Aku pernah meminum dari sebuah wadah, ketika itu aku dalam keadaan haidh, lalu aku serahkan kepada Nabi ﷺ. Beliau meletakkan mulutnya di tempat (bekas) mulutku. (Suatu ketika), aku makan daging, dan aku dalam keadaan haidh, lalu aku menyerahkannya kepada Nabi ﷺ. Selanjutnya, beliau meletakkan mulutnya di tempat dimana aku meletakkan mulutku."[331]

2. Termasuk Hak Seorang Istri atas Suaminya Adalah Mahar.

Termasuk hak yang wajib diberikan suami kepada istrinya adalah menyerahkan mahar (dan pembahasan tentang mahar

328 Hadits shahih: Abu Dawud (2578), Imam Ahmad (629), dan dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (131).
329 Al-Bukhari (5159), Muslim (1365).
330 Al-Bukhari (3816), Muslim (2435), at-Tirmidzi (3875).
331 Muslim (300), Abu Dawud (259), an-Nasa'i (1/190).

telah selesai, silahkan dibaca kembali).

3. Termasuk Juga dari Hak Istri atas Suami Adalah dalam Hal Nafkah dan Tempat Tinggal.

Dan termasuk juga dari hak istri atas suami adalah pemberian tempat tinggal, dan akan datang *insya'allah* bab-bab yang menjelaskan tentang nafkah, kami akan menyebutkan di dalamnya hak istri dalam pemberian nafkah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

4. Mengajari Istri dan Menjaganya dari Adzab Neraka. Allah Berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. at-Tahrim: 6)

Qatadah berkata: "Hendaknya menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, dan melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya, menghukum mereka dengan (ketentuan)-Nya, dan membantu mereka dalam hal taat kepada-Nya, dan apabila engkau dapati mereka bermaksiat kepada Allah engkau takut-takuti mereka, dan engkau larang mereka dari kemaksiatan tersebut."[332]

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...." (QS. Thaha: 132)

Dalam sebuah hadits: *"Masing-masing kalian adalah*

332 Tafsir Thabari (28/156).

pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya."[333]

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapapun laki-laki yang mempunyai budak wanita, kemudian dia mengajarinya, kemudian mengajarinya (agama) dengan baik, dan mendidiknya dengan baik pula, lalu memerdekakannya dan menikahinya', maka ia (mendapat) dua pahala."[334]

Suami wajib mengajari istrinya tentang hukum-hukum syar'i yang sangat ia butuhkan, seperti thaharah, shalat, puasa, dan sebagainya, serta mendidiknya tentang aqidah ahlus sunnah wal jama'ah dan menghilangkannya dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan i'tiqad-i'tiqad yang menyesatkan. Secara ringkas, inilah sebagian hak-hak istri dan barangsiapa ingin mengetahuinya secara lengkap, silakan membaca kembali Kitab *Audatul Hijab* karya Syaikh Ahmad bin Ismail al-Muqaddam jilid kedua, halaman 115.

Hak Suami Atas Istri

1. Ketaatan Istri kepada Suaminya

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...." (QS. an-Nisa': 34)

333 Al-Bukhari (5188), Muslim (1829), Abu Dawud (2928), at-Tirmidzi (1705).
334 Al-Bukhari (97, 2547), Muslim (154), Abu Dawud (253), an-Nasa'i (6/115).

Disebutkan dalam hadits: Dikatakan pada Rasulullah ﷺ manakah wanita yang terbaik? Beliau ﷺ bersabda: "*Yaitu wanita yang membuatnya senang saat dipandang, yang taat apabila diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan harta suami dengan apa-apa yang suami tidak suka.*"[335]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga farjinya, taat pada suaminya maka dikatakan padanya: 'Masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki'.*"[336]

Dapat Diambil Pelajaran dari Itu Semua:

(a) Maka ketahuilah! Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf dan tidak ada ketaatan dalam hal yang tidak disyari'atkan oleh Allah. Misalnya: jika suami menyuruhnya agar bersolek saat keluar rumah, atau supaya bergaul dengan laki-laki atau mendengarkan musik, maka tidak ada ketaatan dalam hal itu.

(b) Ketahuilah! Hak suami didahulukan daripada hak orang tua. Berdasarkan apa yang datang dari hadits Aisyah رضي الله عنها yang berkata: "Aku bertanya pada Rasulullah ﷺ: 'Siapakah manusia yang haknya paling besar atas seorang wanita?' Rasulullah ﷺ menjawab, '*Suaminya.*' 'Dan siapakah manusia yang haknya paling besar atas kaum laki-laki?' Maka beliau menjawab, '*Ibunya*'."[337]

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) رحمه الله berkata: Tidak ada kewajiban bagi wanita setelah Allah dan Rasul-Nya kecuali hak kepada suami.[338]

335 An-Nasa'i (6/68), Ahmad (2/251), al-Baihaqi (7/82), dan telah terdahulu yang sama dengan hal ini, lihat halaman 31.

336 Ahmad (1/191) dari hadits Abdurrahman bin Auf, dan riwayat Ibnu Hibban (4163) dari Abu Hurairah dengan sanad shahih, dan diriwayatkan oleh al-Bazaar (1463, 1473) dari hadits Anas.

337 Al-Hakim (4/150, 175) dan al-Hakim mengatakan shahih dari segi sanadnya, dan Imam al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan dari shahihnya. Perkataan Mundziri di dalam *at-Targhib* diriwayatkan oleh al-Bazaar dan sanad al-Bazaar adalah sanad yang baik dan hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Dha'ifut Jami'* no. 959.

338 *Majmu' Fatawa* (32/260).

2. Tidak Boleh Berpuasa Kecuali atas Izin Suami

Yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه.

Dari Abu Hurairah ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali suaminya tidak ada di rumah atau mengizinkannya."[339]

Dengan demikian, maka istri diperbolehkan berpuasa sunnah apabila suami tidak ada di rumah. Abu Zur'ah berkata: "Dan yang semakna dengan hukum tidak adanya suami yaitu ketika suami dalam keadaan tidak mampu bersenang-senang dengan istri seperti: ketika suami dalam keadaan sakit."

3. Istri Tidak Boleh Memasukkan Orang Lain Tanpa Izin Suami.

Yang dimaksudkan dari itu semua adalah rumah keluarga tersebut, baik ketika suami ada di rumah atau tidak. Dalam hadits Muslim: "*Termasuk hak kalian atas istri kalian adalah jangan sampai menginjakkan permadani kalian orang yang kalian benci dan jangan sampai diizinkan masuk ke dalam rumah kalian orang-orang yang kalian tidak sukai.*"[340]

An-Nawawi berkata: "Maksudnya adalah hendaklah kalian tidak diizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke rumah dan duduk di rumah kalian, dan ini bersifat umum baik itu laki-laki asing maupun wanita, ataupun bahkan salah satu dari mahram istri kalian. Dan larangan ini mencakup semuanya. Hukum masalah ini –menurut para fuqaha–: tidak halal bagi istri untuk mengizinkan laki-laki maupun wanita, bahkan mahramnya sekalipun, untuk masuk ke rumah suami, kecuali apabila istri tersebut mengetahui bahwa suaminya tidak akan marah. Karena hukum asalnya adalah haramnya masuk ke rumah orang lain

339 Al-Bukhari (5192), Muslim (1026), Abu Dawud (2458), at-Tirmidzi (782), Ibnu Majah (1761).

340 Muslim (1218), at-Tirmidzi (3087), Ibnu Majah (3074).

kecuali mendapat izinnya, atau (izin) dari orang-orang yang memiliki hak untuk mengizinkan, atau ketika keridhaan suami diketahui, berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Apabila terjadi keraguan dalam keridhaan dan tidak dapat dikuatkan serta tidak ada hal yang mendukungnya, maka tidak halal untuk memasukkan orang lain ke dalam rumah.[341] *Wallahu a'alam.*

4. Seorang Istri Tidak Boleh Keluar dari Rumah Suami Kecuali jika Suami Mengizinkannya.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Suami berhak mencegah istri keluar rumah, apapun alasannya. Baik dia ingin berkunjung, atau bahkan menghadiri pemakaman orang tuanya."

Imam Ahmad berkata tentang wanita yang ingin menjenguk ibunya saat ibunya sakit: "Ketaatan suami adalah lebih wajib baginya, kecuali sang suami mengizinkannya."[342] Ini adalah yang disebutkan Ibnu Qudamah, akan tetapi setelah itu semua beliau memberikan peringatan kepada suami-suami yang zhalim yang menggunakan kesempatan untuk mencegah istrinya dari menjenguk orang tuanya, maka Ibnu Qudamah mengatakan: "Tidak pantas seorang suami melarang istrinya menjenguk orang tuanya karena yang demikian itu untuk menyambung silaturahim. Dan sungguh Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik."[343]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila istri meminta izin keluar untuk shalat maka hendaklah suami tidak melarangnya berdasarkan hadits: "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah."[344]

(2) Ibnu Taimiyyah berkata: "Apabila wanita tersebut keluar rumah tanpa izin suami maka tidak berhak mendapatkan nafkah dan hak pakaian."[345]

(3) Tidak halal bagi seorang pun untuk melarang seorang istri dari suaminya dengan sebab apapun. Maka kesalahan yang

341 Syarah Nawawi atas Shahih Muslim (8/184).
342 *Al-Mughni* (7/20).
343 *Al-Mughni* (7/20-21).
344 Lihat Kitab Shalat (2/15).
345 Majmu' Fatawa (32/281).

sudah tersebar yang bisa menyebabkan perceraian adalah salah satu kerabat istri memerintahkan istri untuk keluar dan mengambil istri dari suaminya yang telah mereka nikahkan secara paksa dan tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan kepada suaminya lagi.

5. Termasuk Hak Suami dari Istri Adalah Istri Wajib Menjaga Harta Suami.

Seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa seizinnya, karena wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang wanita shalihah: "*Maka dia tidak akan menyelisihi dirinya dan membelanjakan harta suaminya.*"[346]

Seorang wanita tidak berhak membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya, kecuali belanja tersebut merupakan jatah makanan pokoknya atau apa-apa yang merupakan kebiasaan dan disyariatkan tidak akan merusak harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, seorang istri akan mendapatkan separuh pahala berdasarkan ketetapan di dalam hadits: "*Apabila wanita berinfak dari harta suaminya tanpa diperintah maka dia akan mendapat separuh pahala.*" (Muttafaqun 'alaih)[347]

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Suatu hal yang sudah diketahui apabila istri berinfak dengan tanpa izin yang jelas dan tidak dalam kategori yang ma'ruf, maka dia tidak akan mendapat pahala bahkan dia berdosa." Dan ketahuilah bahwa ma'ruf ini disyaratkan di dalam jumlah yang sedikit dan diketahui keridhaan pemiliknya secara kebiasaan, maka apabila dia menambah atas sesuatu yang sudah biasa, maka tidak diperbolehkan.[348]

6. Seorang Istri Wajib Qana'ah (Menerima Berapapun Pemberian Suami) dan Tidak Menuntut di Luar Kemampuannya.

Hendaknya seorang istri mencontoh para Ummul Mu'minin:

346 Telah terdahulu penetapan hadits ini halaman 193.
347 Al-Bukhari (515), Muslim (1026), Abu Dawud (1687).
348 Syarah Nawawi atas Shahih Muslim (7/112-113).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَا بِعَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

Dari Aisyah ﵂ berkata: "Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama dua hari berturut-turut sehingga Allah mewafatkannya."[349]

Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﵂ dia berkata: "Sesungguhnya kami menunggu tanggal pertama kemudian tanggal pertama selama tiga bulan pertama berturut-turut, dan sementara di rumah Rasulullah ﷺ tidak dinyalakan api sama sekali." Lalu Urwah mengatakan: "Wahai bibiku, apa makanan kalian?" Aisyah berkata: "Dua benda hitam yaitu kurma dan air. Hanya saja kadang Rasulullah ﷺ memiliki tetangga dari Anshar dan mereka memiliki kambing perah, mereka mengirim susu dari kambing tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu baru Rasulullah ﷺ memberi kami susu dari kambing perah tersebut."[350]

Hak-hak Lain bagi Seorang Suami

1. Wajib bagi istri untuk bersyukur dengan apa yang diberikan suami kepadanya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara wanita tersebut tidak mungkin berdikari dari suami.*"[351]
2. Wajib bagi seorang istri berbuat baik pada keluarga suami khususnya ibu sang suami.
3. Menyusui anak-anaknya dan mendidik mereka.
4. Menjaga suami di dalam agama dan kehormatannya. Yaitu, ia tidak bersolek di depan laki-laki asing atau jangan sampai dia keluar dan menampakkan wajahnya di jalan-jalan atau di tempat keramaian. Dan janganlah duduk berduaan dengan laki-laki asing, dan termasuk juga saudara laki-laki suaminya, dan janganlah membuka rahasia suaminya, dan lain-lain.

349 Al-Bukhari (5374, 5414), Muslim (2976), at-Tirmidzi (2358), Ibnu Majah (3342).
350 Al-Bukhari (2567), Muslim (2972).
351 Al-Bazaar (VI/340), al-Hakim (2/190) (4/174), al-Baihaqi (7/294), lihat *ash-Shahihah* karya al-Albani (289).

5. Janganlah seorang istri menolak (ajakan suami) di atas ranjang walaupun dia tidak memiliki hasrat, kecuali jika ada udzur. Dari Abu Hurairah ﷺ: *"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang lalu istri menolak untuk datang, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat perempuan tadi sampai pagi."*[352]

 Dalam riwayat lain: *"Apabila seorang wanita menginap agar bisa menjauhi ranjang suaminya, maka malaikat melaknat hingga pagi."* Dalam riwayat lain: *"Sehingga istri tersebut kembali pada suaminya."* (Muttafaq 'alaih)[353]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ranjang disini merupakan kinayah dari jima', dan termasuk adab. Diperlukan kinayah untuk lafazh-lafazh yang tidak pantas untuk disebutkan.

(2) Secara zhahir dalam hadits tersebut laknat yang disebutkan adalah apabila menolaknya istri pada waktu malam, akan tetapi bukan berarti boleh menolak pada siang hari. Dan dalam riwayat yang lain: "...sehingga dia kembali." Di dalam riwayat yang lain: "... sehingga dia ridha atas istrinya."

(3) Laknat ini tidak terjadi kecuali apabila suami marah. Apabila suami tidak marah dan tidak ada dosa, kecuali apabila si istri yang meninggalkan suami. Adapun apabila suami yang meninggalkannya, maka suami itulah yang zhalim dan dalam hal ini seorang istri tidak boleh dicela.

(4) Di dalam hadits ini merupakan dalil bahwasanya seorang istri yang menolak hak-hak suami menyebabkan adanya murka dari Allah Ta'ala.

Pasal: Hukum Pelayanan Istri pada Suami

Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Yang pertama jumhur ulama' berpendapat tidak wajibnya seorang istri melayani suaminya kecuali masuk dalam kategori berlaku baik pada

352 Al-Bukhari (3237), Muslim (1436), Abu Dawud (2141).
353 Al-Bukhari (5194), Muslim (1436).

suami, yang lainnya mewajibkan untuk melayani suaminya dan inilah pendapat yang rajih dan dirajihkan oleh Ibnu Qayyim[354] di dalam *Zaadul Ma'ad,* dan yang menguatkan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang telah shahih dari Asma' binti Abi Bakar ﷺ bahwasanya dia berkata: "Aku melayani Zubair pekerjaan rumah semuanya. Dan dia memiliki seekor kuda dan aku yang mengendalikannya, dan aku juga yang membuang kotorannya, dan aku pula yang merawatnya."[355]
2. Apa yang telah datang bahwasanya Fathimah binti Rasulullah ﷺ bekerja dan beliau pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ akibat bekas yang ada di tangannya karena gilingan dan dia minta pelayan kepada Rasulullah ﷺ.[356]
3. Demikian juga firman Allah *Ta'ala:*

 ...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

 "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. al-Baqarah: 228)

 Maka seorang suami di dalam pekerjaannya dan tugasnya tidak pantas untuk bekerja dalam urusan rumah, bahkan akan bertentangan dengan tugas dia sebagai pengatur atau pemberi rizki.
4. Demikian pula telah berjalan dalam kebiasaan manusia bahwa wanita yang bekerja melayani suami, dan sesuatu yang telah diketahui sesuai kebiasaan maka disetujui pula berdasarkan syarat.
5. Rasulullah ﷺ menyetujui pelayanaan shahabiyah terhadap suami mereka, dan beliau tahu di antara mereka ada yang tidak suka dan ada yang suka, dan beliau tidak mengabarkan bahwa itu adalah sesuatu kezhaliman yang harus ditolong bagi yang melayani suami dengan kebencian.

 Juga berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa dia menikah dengan janda lalu Rasulullah ﷺ bertanya: "*Kenapa*

354 *Zaadul Ma'ad* (5186).
355 Al-Bukhari (5224), Muslim (8182).
356 Al-Bukhari (5361), Muslim (2727), lihat juga halaman 2091, Abu Dawud (5062).

engkau tidak menikah dengan perawan yang engkau akan bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu, engkau akan ketawa dan dia tertawa denganmu?" Maka aku katakan: "Sesungguhnya Abdullah (bapaknya) meninggal dunia dan ia meninggalkan anak-anak perempuan, aku takut jika aku mendatangkan gadis yang sebaya dengan mereka, maka aku datangkan wanita yang dapat mengurus mereka dan cocok untuk mereka." Rasulullah ﷺ bersabda: "*Semoga Allah memberkatimu.*"[357]

6. Dan di dalam hadits Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya istri-istri adalah penolong bagi kalian.*" Artinya dia adalah budak-budak dan tawanan, dan tingkatan tawanan adalah pelayan bagi siapa yang ia berada di tangannya.

 Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Wanita di sisi suami adalah seperti budak atau tawanan; tidak ada hak baginya untuk keluar dari rumah suami kecuali dengan izin, baik itu ayahnya, atau ibunya, atau selain kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan para ulama'."[358]

7. Dari Hushain bin Mihshan ia berkata: "Telah menceritakan padaku bibiku رضي الله عنها ia berkata: "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ untuk sebagian keperluan, maka Rasulullah bertanya: "*Apakah wanita ini punya suami?*" Aku katakan: "Ya." Rasulullah bertanya: "*Bagaimana engkau menurut suamimu?*" Aku katakan: "Aku tidak akan menyerah kecuali aku tidak mampu darinya." Rasulullah bersabda: "*Lihatlah! Tunggulah! Dimana engkau dari suamimu, adalah ia surgamu dan nerakamu.*"[359] "Arti aku tidak akan menyerah" adalah aku tak akan menyepelekan di dalam ketaatanku pada suami dan melayaninya.

 Al-Albani رحمه الله berkata: "Hadits tersebut menjelaskan wajibnya seorang istri taat kepada suaminya dan wajibnya pelayanan istri terhadap suaminya di dalam batas-batas yang ia mampu. Dan termasuk dari hal yang tidak diragukan lagi bahwasanya pertama

357 Al-Bukhari (2097), Muslim (2097, 2309, 2967), lihat juga halaman 1087, at-Tirmidzi (1100), an-Nasa'i (661).

358 Majmu' Fatawa (32/263).

359 Hadits shahih: Ibnu Abu Syaibah (4/304), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (8/59), an-Nasa'i dalam Bab Pergaulan kepada Istri (76), Ahmad (4/341), ath-Thabrani (25/183), al-Hakim (2/189), al-Baihaqi (7/291), dan Imam al-Hakim menshahihkan, dan telah menyepakati hadits tersebut adalah Imam adz-Dzahabi.

kali yang termasuk dalam itu semua adalah pelayanan di dalam rumahnya dan apa saja yang berkaitan denga itu semua mulai dari mendidik anak dan selainnya."[360]

Hal-hal Penting dan Perlu Diperhatikan:

(1) Termasuk akhlak yang baik adalah apabila masing-masing kedua belah pihak memberikan udzur kepada pasangannya. Dan hendaklah saling menundukkan dari kesalahan dan jangan sampai mencela ketika melihatnya terjerumus ke dalam kesalahan.

(2) Termasuk baiknya pergaulan adalah hendaklah masing-masing dari kedua mempelai saling tolong-menolong untuk mewujudkan satu rasa, baik dalam suka ataupun duka.

(3) Wajib hukumnya bagi kedua mempelai untuk saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah.

(4) Wajib bagi kedua mempelai untuk saling menyembunyikan rahasia-rahasia keduanya dan jangan sampai menyebarkannya, khususnya yang berkaitan dengan masalah ranjang. Dalam hadits: "*Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di Hari Kiamat adalah laki-laki yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya lalu ia menyebarkan rahasianya.*"[361]

(5) Termasuk dosa yang mengakibatkan wanita masuk ke dalam neraka adalah ia kufur pada suami. Rasulullah ﷺ bersabda: "*...dan aku melihat neraka maka aku belum pernah melihat pemandangan seperti yang kulihat hari ini, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.*" Para shahabat bertanya: "Kenapa demikian?" Beliau bersabda: "*Karena mereka kufur.*" Ditanyakan: "Apakah mereka kufur pada Allah?" Beliau bersabda: "Mereka kufur pada suami, dan kufur pada kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik pada salah satu dari mereka selamanya lalu ia melihat suatu darimu maka ia akan mengatakan: "Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali."[362]



360 *Adabuz Zifaf* halaman 86.
361 Muslim (1437), Abu Dawud (4870).
362 Al-Bukhari (5197), Muslim (907).

Poligami

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. an-Nisa': 3)

Sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari dari Urwah bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang arti ayat itu, maka Aisyah berkata: "Wahai keponakanku, dia adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya. Anak yatim tersebut berbaur dengan harta walinya kemudian wali yatim terpukau dengan harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Kemudian wali yatim itu ingin menikahinya tanpa memberikan mahar seperti semestinya, lalu ia memberikan kepada anak yatim tersebut seperti apa yang diberikan kepada anak yatim lainnya. Akhirnya mereka dilarang untuk menikahi anak yatim, kecuali dengan syarat bersikap adil kepada mereka dan memberikan kepada anak yatim itu mahar tertinggi seperti wanita sekelasnya dan mereka dipersilahkan untuk menikahi wanita-wanita yang disukai selain anak-anak yatim tersebut." Aisyah berkata: "Kemudian manusia meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang anak-anak yatim maka Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ...

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita, katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang

dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya...." (QS. an-Nisa': 127)

Aisyah berkata: "Dan yang Allah sebutkan bahwa Allah telah membacakan mereka dalam al-Kitab, yang dimaksudkan adalah ayat pertama yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ...

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...." (QS. an-Nisa': 3)...Al-Hadits[363]

Saya katakan: Dan berdasarkan itu semua, maka arti dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan kepada wali anak yatim, apabila anak yatim tersebut dalam asuhan kalian dan dia khawatir tidak dapat memberikan mahar yang sesuai dengannya dan ia ingin menikahinya, maka hendaklah mencari wanita-wanita muslim lain karena mereka terlalu banyak, dia berhak menikah 2, 3, atau 4. Dan apabila mereka khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya menikahi satu istri saja atau budak-budak yang mereka miliki.

Jadi dalam ayat ini (أَلَّا تَعُولُوا) adalah supaya kalian tidak berbuat zhalim, dan bukannya supaya tidak menjadi banyak keluarga kalian, maka makna seperti ini sangat jauh berbeda sekali dan sungguh telah menjelaskan kelemahan pendapat ini adalah al-Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir dan selain mereka dari kalangan Muhaqqiqiin.

Syarat-syarat Poligami

1. Hendaklah tidak lebih dari empat orang istri. Dan yang menunjukkan atas hal itu adalah hadits-hadits dan ayat-ayat yang telah dijelaskan sebelumnya.

363 Al-Bukhari (4573, 4574), Muslim (3018), Abu Dawud (2068).

2. Hendaklah tidak dikumpulkan wanita-wanita yang haram di antara mereka. Contohnya tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan bibi dari bapak dan sudah dibahas pada penjelasan yang sebelumnya.[364]
3. Hendaklah adil pada semua istri, berdasarkan firman Allah:

...ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا...

"...Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya...." (QS. an-Nisa': 3)

Maka ayat tersebut menunjukkan larangan berbuat aniaya.

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Barangsiapa mempunyai lebih dari seorang istri kemudian ia condong dengan salah satu di antaranya, maka dia akan datang di Hari Kiamat nanti dalam keadaan separuh tubuhnya miring/condong."[365]

Keadilan yang dimaksud di sini hanya dalam perkara-perkara yang zhahir yaitu dalam keadaan pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Adapun keadilan dalam masalah hati maka hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang hamba dan tidak dihisab atasnya.

Patut diperhatikan: Sebagian ulama' melarang poligami berdasarkan dalil, firman Allah *Ta'ala*:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...." (QS. an-Nisa': 129)

Bersama larangan Allah dari ayat yang lain yaitu:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

"...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...." (QS. an-Nisa': 3)

Dan jawabannya adalah bahwa tidak adanya pertentangan dalam ayat tersebut karena yang dimaksud "adil" dalam ayat pertama adalah menjelaskan seorang hamba tidak mampu untuk

364 Lihat Bab: Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi (hal. 100).
365 Hadits shahih: Abu Dawud (2133), at-Tirmidzi (1141), dan an-Nasa'i (7/63).

berbuat adil secara batin walaupun dia berusaha. Adapun ayat kedua adalah mengarahkan berbuat adil secara zhahir dan ini mampu dilakukan oleh manusia, karena itu tidak boleh baginya walaupun mencintai salah satu istri dari yang lain lalu melebihkan salah satu istri itu dengan maksud menyepelekan hak istri yang lain dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan selain hal tersebut.

Pembagian Antara Istri-istri

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Wajib hukumnya memberikan pembagian hak kepada istri-istri berdasarkan dalil al-Qur'an dan ijma', kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ahlul ilmu tentang wajibnya menyamakan istri-istri dalam hal pembagian. Allah berfirman: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya "Pergaulilah mereka dengan baik."

Dan tidak ada kebaikan dari 'condong atau cenderung kepada salah satu dari mereka'. Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ...

"...Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...." (QS. an-Nisa': 129)

Dari Pembahasan yang Lalu Kita Dapati Pelajaran Beberapa Perkara:

(1) Wajibnya pembagian di antara istri secara adil baik seorang suami dalam keadaan sehat maupun sakit, bahkan meskipun mereka memiliki hal yang menghalangi untuk dapat melaksanakan hubungan suami istri. Karena pembagian tersebut dimaksudkan untuk merekatkan hubungan. Dan di antara hal yang dapat mewujudkannya adalah apa yang tercantum dari hadits dari Syaikhan dari Aisyah رضي الله عنها ketika Rasulullah ﷺ sakit beliau mengelilingi istri-istrinya dan bertanya: "Besok aku berada dimana?"[366]

(2) Apabila ia berat pada waktu sakitnya untuk melakukan pembagian, maka hendaklah ia minta izin kepada istrinya tersebut untuk tinggal di salah satu rumah istrinya. Aisyah رضي الله عنها berkata: "Sesungguhnya

366 Al-Bukhari (1389, 3774, 5217), Muslim (2443).

Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku tidak mampu untuk menggilir kalian, apabila kalian memandang bolehnya untukku maka aku akan tinggal bersama Aisyah. Maka diizinkan untuk beliau."[367]

(3) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila tidak diizinkan untuk tinggal di salah satu istri, maka dia mengundi atau dia tinggalkan semuanya apabila dia ingin."[368]

(4) Dan ia membagi (giliran) antara istrinya meskipun istri tersebut dalam keadaan sakit, haidh, nifas, atau bahkan kepada istri yang telah ia zhihar, karena maksudnya adalah untuk menginap dan untuk mendekatkan.

(5) Apabila dia memiliki istri yang banyak, maka tidak boleh memulai dengan dari salah satu istri kecuali dengan mengundi di antara mereka, karena jika dia memulai pada salah satu istri, berarti ia mengutamakannya (atas yang lain) dan adalah kewajiban untuk menyama ratakan dalam hak.

(6) Perlu diketahui bahwasanya yang dinamakan adil tersebut adalah menyama ratakan dalam segala sesuatu, seperti besarnya suapan dan sejenisnya. Sehingga apabila mereka mengatakan kalau mereka membelikan untuk istri buah-buahan tertentu, maka mereka juga harus memberi istri yang lainnya maka pendapat seperti ini adalah salah. Hal yang benar adalah diperhatikan dari keadaan sosial masing-masing istri dan faktor kejiwaan istri dan hal semisalnya. Kesimpulannya jangan sampai condong pada salah satu atau berbuat aniaya pada istri yang lain.

(7) Yang benar bahwasanya tidaklah wajib menyamaratakan dalam hal jima', karena faktor pendorong hati dan terbangkitkannya syahwat, dan ini mungkin bisa terwujud pada salah satu istri dan tidak terwujud pada istri yang lain. Jangan sampai tujuan menikahinya untuk memudharatkan istri yang kurang disukai atau mencegah diri dari memenuhi hak istri yang lain.

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Adapun cinta di dalam hati seperti kecintaannya Rasulullah ﷺ pada Aisyah lebih dari istri yang lain. Dan kaum muslimin sepakat bahwa untuk mencintai mereka semuanya tidaklah dituntut dan tidak wajib menyama-

367 Abu Dawud (2137), al-Bukhari (665), Muslim (417) dengan lafazh yang semisalnya.
368 *Al-Mughni* (7/28).

ratakan cinta dan tidak ada yang mampu menyama ratakannya kecuali Allah *Ta'ala.*"[369]

(8) Tidak diragukan sesungguhnya selagi masih dimungkinkan menyama ratakan di antara mereka dalam hal jima', maka itu lebih baik dan selayaknya. Apabila tidak mampu, jangan sampai menyepelekan masalah yang lain tapi hendaklah ia bagi istri lain semampunya. Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ: "*Sesungguhnya bagi istrimu ada hak atasmu.*"[370] (Hadits riwayat al-Bukhari)

(9) Tertinggallah untuk dikatakan: Apakah wajib atasnya untuk menjima'i istri? Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Pendapat *pertama:* Wajib bagi suami untuk menjima'i istri selagi tidak ada udzur dan dia adalah madzhab Hambali. Pendapat *kedua:* Tidak wajib kecuali apabila timbul mudharat bagi istri tersebut dan ini adalah pendapat madzhab Malikiyyah. Pendapat *ketiga:* Tidak wajib untuk menjima'i istri secara umum karena itu adalah hak suami bukan istri dan ini adalah pendapat as-Syafi'iyyah.

Waktu Pembagian

Yang rajih bahwasanya patokan dalam pembagian adalah malam hari. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak ada perselisihan di dalam masalah ini karena waktu malam adalah waktu istirahat dan bertempat tinggal dimana masing-masing manusia kembali ke rumahnya dan tinggal bersama keluarganya, terkadang tidur bersama istrinya. Dan adapun waktu siang adalah untuk bekerja untuk mengais rezeki dan kebutuhan yang lainnya."[371]

Dan Dapat Diambil Pelajaran dalam Beberapa Hal:

1. Bahwasanya waktu siang mengikuti malam yang berlalu. Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ meninggal di rumahku di hari pembagianku, dan sudah diketahui Rasulullah ﷺ meninggal pada waktu siang hari."
2. Apabila suami keluar pada waktu siang atau keluar pada waktu malam dan hal tersebut sudah jadi kebiasaan karena urusan-

369 Syarah Muslim (5/297).
370 Al-Bukhari (1975), Muslim (1159).
371 *Al-Mughni* (7/32).

urusan tertentu, maka boleh melakukan hal tersebut. Apabila dia keluar tanpa itu semua (keluar pada waktu malam bukan karena kebiasaan) dan dia kembali langsung maka dia tidak perlu menqadha waktu tersebut untuk istri, sebaliknya jika dia tidak kembali maka dia wajib menqadha untuk istri tersebut.

3. Bolehkah seorang suami masuk rumah madunya pada waktu pembagian untuk istri yang lain? Jawabannya: Apabila malam hari maka tidak diperbolehkan kecuali adanya kebutuhan yang darurat, dan apabila pada siang hari maka diperbolehkan ketika adanya kebutuhan atau karena suatu kebiasaan dan bertanya sesuatu hal. Berdasarkan hadits dari Aisyah رضي الله عنها: "Adalah Rasulullah ﷺ tidak melebihkan sebagian dari kami dalam hal pembagian, dan beliau jarang sekali mengelilingi kami di waktu siang. Dan beliau selalu mengelilingi kami kecuali jarang, maka beliau mendekati pada istri-istrinya dengan tidak menjima'i sehingga bila tiba pada istri yang hari itu adalah hari gilirannya, maka beliau menginap di rumahnya."[372]
4. Cara pembagian: Adalah ia membagi masing-masing istri satu malam, apabila ia ingin menambah maka bagilah masing-masing menjadi dua malam atau masing-masing tiga malam. Karena Rasulullah ﷺ membagi di antara istrinya masing-masing satu malam.
5. Apabila dia datang kepada istri di hari gilirannya dan istri tersebut mengunci rumah atau melarang untuk masuk maka telah gugur hak istri tersebut dan tiada kewajiban menqadha karena ia telah berani dan ia telah menggugurkan haknya sendiri.
6. Apabila ia berbuat zhalim pada salah seorang istri atau dia tidak mau menggilir dan membagi untuk istri, maka wajib baginya menqadha apa yang berlalu dari istri tersebut.
7. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila dua orang wanita tinggal didua negeri maka hendaklah suami adil di antara keduanya karena dia telah memilih jarak yang berjauhan antara istri maka tidak gugur hak keduanya karena berjauhan. Adakalanya dengan cara ia berangkat kepada istri yang ia tinggalkan di hari gilirannya. Dan adakalanya ia mendatangkan istri tersebut kepadanya dan mengumpulkan dua istri dalam satu wilayah. Apabila istri yang jauh

372 *Al-Mughni* (7/32).

tidak mau datang maka telah gugur haknya karena penolakan.[373]

8. Pembagian adalah wajib, baik sang istri tersebut muslimah maupun Ahli Kitab. Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Semua yang kami hafal di kalangan mereka, Ahli ilmu, bahwa pembagian wanita muslimah dan Ahli Kitab adalah sama."[374]
9. *Milkul yamiin* (budak), maka ia tidak mendapat jatah pembagian dan masalah ini tidak ada perselisihan karena budak bukan istri, dan bagi laki-laki boleh untuk bersenang-senang dengan budak-budak tersebut. Dan baginya untuk menyamaratakan budak-budak tersebut dan melebihkan antara budak-budak tersebut.
10. Apabila istri safar tanpa izin suami maka telah gugur hak dia, adapun jika seizin suami maka ada dua perbedaan pendapat di antara para ulama'.[375]

Wanita yang Menghibahkan Malam Pembagiannya

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...." (QS. an-Nisa': 128)

Aisyah رضي الله عنها berkata tentang tafsir ayat tersebut: "Dia adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang sudah tidak diinginkan suaminya dan suaminya ingin menikah dengan wanita lain, maka wanita itu berkata: "Biarkan aku tetap menjadi istrimu dan jangan menceraikanku, lalu nikahilah wanita selainku dan engkau tidak usah memberikan nafkah dan hari giliran kepadaku, maka engkau aku bebaskan dari memberi nafkah kepadaku dan pembagian (giliran)." Itu merupakan tafsir ayat:

...فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

373 *Al-Mughni* (7/38), lihat *al-Ijma'* hal. 42.
374 *Al-Mughni* (7/36).
375 *Al-Majmu'* (16/428), *Al-Mughni* (7/40).

"...maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...."[376] (QS. an-Nisa': 128)

Bahwasanya telah shahih, Saudah رضي الله عنها telah memberikan pembagiannya untuk Aisyah dan Rasulullah ﷺ memberikan jatah pembagian hari Saudah kepada Aisyah.[377]

Dapat diambil faedah dari perkara yang berlalu:

1. Bolehnya seorang wanita memberikan jatah gilirannya untuk madunya (istri yang lain) dan disyaratkan adanya keridhaan suami, karena hak bagi suami untuk bersenang-senang dengan istri yang menghibahkan dan tidak mungkin ditiadakan kecuali dengan keinginannya sendiri.[378]
2. Tidak boleh bagi istri yang menghibahkan untuk mengambil ganti atas hibah ini.
3. Boleh bagi seorang istri menghibahkan kepada suami dimana suami memberikan jatah giliran tersebut bagi istri yang dia kehendaki dan untuk mengkhususkan jatah pembagian tadi bagi sebagian istrinya dan suami berhak untuk membagi jatah pembagian di antara istrinya yang lain.
4. Imam Nawawi رحمه الله mengatakan: "Bagi istri yang memberikan hak gilirannya diperbolehkan untuk menarik kembali hibahannya kapan saja yang dia kehendaki dan akan kembali di masa datang dan bukan yang telah berlalu."[379]
5. Apabila suami menerima pemberian tersebut maka tidak ada hak bagi istri yang diberi jatah bagian untuk menolak bahkan bagi suami untuk mendatanginya di hari pembagian jatah baik wanita itu ridha maupun membencinya.

376 Al-Bukhari (5206), Muslim (3021).
377 Al-Bukhari (5212), Muslim (1463).
378 Syarah Muslim karya an-Nawawi (3/648), dan Shahih Abu Dawud (9/312).
379 Syarah Shaih Muslim (3/648), dan lihat *Fathul Bari* (9/312), dan *Subulus Salam* (1068), dan *al-Mughni* (7/38), al-Bukhari (5211), Muslim (2445).

Apabila Suami Berpergian

Dari Aisyah ﵂: Nabi ﷺ jika ingin berpergian mengundi di antara istri-istrinya lalu undian tersebut jatuh pada Aisyah dan Hafshah. Dan Rasulullah ﷺ apabila pada waktu malam hari berjalan-jalan bersama-sama Aisyah guna untuk berbincang-bincang, maka Hafshah berkata: "Tidakkah engkau, wahai Aisyah, malam ini mau menunggangi untaku dan aku menunggangi untamu sehingga engkau dapat melihatku dan aku dapat melihatmu." Maka Aisyah berkata: "Boleh." Lalu ia menunggangi unta Hafshah kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi unta Aisyah yang di atasnya adalah Hafshah, kemudian Rasulullah ﷺ salam atasnya kemudian berjalan sehingga mereka beristirahat. Aisyah merasa kehilangan Rasulullah ﷺ, dan ketika mereka beristirahat Aisyah turun di antara rerumputan dan berkata: "Ya Allah, kuasakanlah kalajengking atau ular untuk menggigitku, aku tidak mau untuk berucap pada Rasulullah ﷺ sedikitpun."[380]

Ada beberapa perkara berkaitan dengan hadits ini:

1. Apabila seorang suami hendak berpergian dan mempunyai istri lebih dari satu dan dia ingin berpergian bersama sebagian dari mereka, maka dia harus mengundi di antara istrinya. Kepada siapa saja undian itu jatuh, maka dia harus pergi bersamanya.
2. Hukum yang telah berlalu adalah berkaitan jika dia ingin berpergian dengan sebagian istrinya, adapun apabila dia ingin berpergian dengan semuanya atau meninggalkan semuanya maka tidak perlu mengundi.
3. Apabila dia datang dari berpergian (dan ia telah mengundi di antara istrinya), maka tidak wajib baginya untuk membayar atau menqadha' bagi istri yang tidak diajak berpergian akan tetapi langsung memulai pembagian atas mereka. Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya apabila seorang suami berpergian dan tidak mengundi di antara mereka, maka dia harus menqadha' kepada istri-istri yang lain. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ﵀ berpendapat tidak perlu menqadha'. *Wallahu a'lam.*

380 HR. Al-Bukhari (5211), Muslim (2445).

Berapa Lamakah Seorang Suami dibolehkan Tinggal Bersama Istri Baru Setelah Malam Pernikahan?

Dari Anas ﷺ: "Termasuk bagian dalam sunnah apabila laki-laki menikah dengan perawan atas istrinya yang sudah lama maka dia dibolehkan tinggal bersama istri baru tujuh hari dan setelah itu membagi diantara keduanya. Dan apabila dia menikahi janda atas istri yang lain maka dia tinggal bersama istri baru tersebut tiga hari, lalu membagi di antara mereka."[381]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.

Dari Ummu Salamah ﷺ: Rasulullah ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah beliau tinggal bersama Ummu Salamah tiga hari dan beliau mengatakan: "Sesungguhnya tidak ada dari keluargamu hal yang mengecewakan, maka apabila kamu menginginkan aku akan genapkan untukmu tujuh hari dan jika aku genapkan tujuh hari untukmu maka aku juga akan genapkan tujuh hari untuk istri-istriku yang lain."[382]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hak untuk bermalam pertama adalah ada dan dibenarkan untuk istri dalam mendapatkan malam pertama dan dalam hak malam pertama dia didahulukan dari istri-istri yang lain. Apabila istrinya adalah perawan maka dia memiliki hak tujuh malam beserta harinya dan suami tidak mengqadha untuk istri yang lain. Jika dia menikah dengan janda suami berhak memilih, apabila ia mau malam pertama tujuh hari dan suami akan membayar untuk istri yang lain juga tujuh hari. Jika dia ingin suami tinggal bersamannya tiga hari maka suami tidak perlu mengqadha, dan ini termasuk madzhab Imam asy-Syafi'i dan siapa saja yang berpendapat dengannya, dialah yang telah ditetapkan di dalam masalah ini oleh hadits-hadits yang shahih. Dan yang berpendapat dengannya adalah Imam Malik, Imam Ahmad,

381 HR. Al-Bukhari (5214), Muslim (1461), Abu Dawud (2124), at-Tirmidzi (1129), Ibnu Majah (1916).

382 Muslim (1460), Abu Dawud (2122), Ibnu Majah (1917).

Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Jarir, dan Jumhur Ulama'."[383]

Hal yang harus diperhatikan:

Telah tersebar di antara manusia (bahkan sebagian besar di antaranya adalah para da'i) bahwasanya seorang suami harus tinggal bersama istrinya dan tidak boleh keluar walaupun untuk shalat berjamaah selama tujuh hari, apabila istri tersebut perawan dan tiga hari bila istri tersebut janda. Perkataaan itu adalah perkataan yang batil dan tanpa didasari oleh ilmu, tidak ada dalam suatu riwayatpun bahwa Nabi ﷺ ketinggalan shalat berjama'ah setelah beliau menikah.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Dan tidak halal baginya di dalam semua apa yang telah kami sebutkan (apabila dia memiliki istri selain istri yang sebelumya atau tidak memiliki istri) untuk ketinggalan shalat di masjid atau ketinggalan shalat Jum'at. Apabila dia melakukan hal yang demikian itu maka hal tersebut adalah suatu kemaksiatan."[384]

Hal yang perlu diperhatikan juga:

1. Ahlul ilmi tidak suka jika seorang laki-laki menghabiskan malam pertama dengan dua istri sekaligus dalam satu malam.[385]
2. Sepantasnya bagi suami untuk bijak dalam bergaul dengan istri-istrinya ketika terjadi di antara mereka kecemburuan dan hal ini merupakan suatu yang wajar (terjadi) atas para istri.
3. Akibat kecemburuan tidak sepantasnya seorang wanita terdorong menentang suaminya atau minta cerai atau minta diceraikan madunya, berdasarkan hadits ﷺ: *"Siapapun minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka surga haram baginya."*[386]
4. Tidak halal bagi seorang wanita untuk pura-pura senang di depan madunya (membanggakan dengan hal-hal yang tidak suami berikan kepadanya).

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيْنِي، فَقَالَ

383 Syarah Nawawi atas Shahih Muslim.
384 *Al-Muhalla* (11/278) masalah no. 904: Bab Hukum Pembagian Istri-istri.
385 Lihat perincian masalah ini dalam *al-Mughni* (7/45).
386 Hadits shahih: Abu Dawud (2226), at-Tirmidzi (1187), Ibnu Majah (2055).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبِي زُوْرٍ.

Dari Asma', seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah ﷺ, aku memiliki madu (wanita lain yang diperistri oleh suaminya) adakah dosa bagiku apabila aku membanggakan dari suami dengan hal-hal yang suami belum pernah memberiku?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Mereka yang membanggakan diri dengan apa-apa yang belum pernah diberi ibarat memakai dua baju yang palsu."[387]

Arti dari hadits tersebut adalah apabila seorang wanita mengaku bahwa suaminya telah memberinya, sementara suaminya belum pernah memberinya, yang bertujuan untuk menampakkan di depan madunya, bahwa ia terpandang di sisi suami, maka tidak diragukan bahwa perbuatan ini dapat mengakibatkan kerusakan antara suami dengan madunya yang lain, karena akan terjadi pada diri madunya sikap yang itu semua diakibatkan semua tidak memberi kepadanya. *Wallahu a'lam.*

5. Seorang suami, jika ingin poligami, maka ia tidak harus minta izin terlebih dulu dan memberitahu istri pertama.



387 HR. Al-Bukhari (5219), Imam Muslim (2129), Abu Dawud (2997).

Syubhat-syubhat dan Bantahan Atasnya

Syubhat Seputar Masalah Poligami

Sebagian membawakan syubhat seputar masalah poligami dan mereka menyebarkan isu bahwasanya poligami tidak dibolehkan atau sesungguhnya poligami hanya diperbolehkan pada saat-saat khusus. Dalam tulisan ini saya akan berusaha menjelaskan sebagian dari syubhat mereka secara umum dan global serta membantahnya secara cepat (dan tepat).

1. Syubhat Pertama

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...." (QS. an-Nisa': 129)

Dan Firman Allah *Ta'ala*:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

"...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...." (QS. an-Nisa': 3)

Mereka berkata: Ayat tersebut menunjukkan bahwa cukup satu istri dan ayat pertama menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Apabila kita membawa makna ayat ini kepada ayat yang lain, maka jelaslah bagi kita tidak boleh melakukan poligami dalam rangka takut terjerumus dalam kezhaliman.

Jawaban: Sesungguhnya adil dalam ayat pertama adalah kecenderungan hati, dan perlu diketahui adil dalam kecenderungan hati maka tidak mungkin. Adapun ayat kedua yang dimaksudkan dengan 'adil' adalah adil dalam perbuatan dan ini adalah sangat mungkin.

2. Syubhat Kedua

Mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman:

...ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا...

"...Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya...." (QS. an-Nisa': 3)

Mereka menyangka makna ayat tersebut adalah supaya tidak banyak keluargamu, maka dengan ini mereka mencukupkan atas satu istri saja karena banyak istri mengharuskan banyak keluarga dan mereka berarti menyelisihi ayat.

Jawaban: Pemahaman yang benar atas ayat tersebut adalah supaya kalian tidak berlaku zhalim atau aniaya dan tidak diragukan lagi bahwa poligami disyaratkan dengan keadilan. Kalau ayat tersebut maksudnya adalah supaya tidak banyak keluargamu niscaya Allah berfirman Ta'iilu dari kata 'Aala - Yaii'lu.

3. Syubhat Ketiga

Nabi ﷺ melarang Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengumpulkan Fathimah dengan anak perempuan Abu Jahl, mereka menyatakan ayat ini menunjukkan larangan berpoligami.

Jawaban: Dari berbagai sisi:

Pertama: Bahwasanya Nabi ﷺ sebelum melarang Ali untuk menikah lagi, beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang halal dari Allah."*

Maka dari hadits tersebut menambah istri boleh hukumnya, adapun kisah Fathimah adalah keadaan-keadaan yang khusus.

Kedua: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Demi Allah, tidak mungkin disatukan putri Rasulullah dan putri musuh Allah selamanya."*[388]

Sehingga, dengan demikian mengumpulkan putri Rasulullah ﷺ dan putri musuh Allah adalah termasuk hal-hal yang diharamkan.

Ketiga: Karena dalam hal ini (mengumpulkan putri Abu Jahal dan putri Rasulullah ﷺ) adalah menyakiti Rasulullah

388 Al-Bukhari (5230), Muslim (2449), Abu Dawud (2071).

ﷺ berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadits adalah: "Hanyalah Fathimah bagian dariku, akan membuat aku susah apa yang membuat dia susah dan akan menyakitiku apa yang menyakitinya."[389]

Dan termasuk hal yang sudah diketahui haramnya adalah berbuat sesuatu yang dapat menyakiti Nabi ﷺ.

4. Syubhat Keempat

Mereka mengatakan: Hanya dibolehkan poligami apabila istri pertama memiliki cacat atau sakit atau semisal hal tersebut.

Dan jawabannya: Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ...

"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...." (QS. an-Nisa': 3)

Allah tidak menentukan di dalam masalah poligami dengan ketentuan-ketentuan ini (disyaratkan istri pertama sakit atau cacat atau sebab yang lain).

Demikian juga Rasulullah ﷺ bersama kecintaannya pada Aisyah رضي الله عنها, beliau menikah lagi dan Aisyah masih menjadi istri beliau dengan tujuh orang istri. Hal tersebut menyatakan batalnya syubhat ini.

5. Syubhat Kelima

Mereka berkata: Poligami menzhalimi istri yang pertama.

Jawabannya: Allah Maha Bijak di dalam syari'at-Nya dan hukum Allah Ta'ala adalah adil tak ada kezhaliman di dalamnya. Apabila Allah mensyari'akan sesuatu maka hal ini menunjukkan inilah syari'at yang terbaik untuk laki-laki dan wanita serta masyarakat secara keseluruhannya. Dan sungguh syari'at ini telah menjamin hak bagi para istri dan keadilan bagi mereka serta mengancam terhadap suami-suami yang terjerumus atas kezhaliman kepada seorang istri. Apabila sampai terjadi kezhaliman maka kezhaliman tersebut bukan berasal dari hukum yang disyari'atkan tapi dari keburukan akhlak sang suami. Dan bila

389 Al-Bukhari (3110), Muslim (2449), Abu Dawud (2069), Ibnu Majah (1999).

demikian (yang saya maksudkan jelek akhlaknya) maka dia akan menzhalimi istri walaupun istri tersebut hanya satu saja. Apakah bisa boleh dikatakan bahwa menikah (hukumnya) haram karena dikhawatirkan terjerumus dalam kezhaliman? Atau kita katakan: boleh menikah asalkan orang-orang yang terzhalimi, jika disana memang terdapat kezhaliman? Silahkan berpikir.

6. Syubhat Keenam

Mereka mengatakan: Poligami akan mengakibatkan pertikaian antara para istri bahkan kadang berlanjut sampai kepada anak-anak mereka. Itu merupakan hal yang bisa menyibukkan suami untuk melerai pertikaian sehingga kebahagiaan rumah tangga akan hilang sia-sia.

Jawaban: Bahwasanya pertikaian ini adalah karena buruknya akhlak dan di sana tidak ada hukum syar'i sedang akhlak yang buruk bukan merupakan hukum syar'i.

Sebaliknya jika suami dilarang poligami mungkin hal itu akan mengakibatkan buruknya hubungan dengan istri sehingga rumah tangganya akan hancur atau ia mencari wanita idaman lain sehingga mengakibatkan buruknya akhlak suami. Maka yang benar hendaknya para istri saling berlomba menyenangkan suami dan memperbaiki akhlak mereka sesuai dengan tuntunan yang syar'i. Dan suatu hal yang maklum berlomba-lomba pasti terjadi, bahkan hal itupun terjadi di antara pekerja dalam rangka membuat senang atasannya. Maka mungkinkah kita mengatakan semua lapangan kerja harus ditutup karena tipu daya, ataukah hal tersebut harus diobati dengan akhlak? *Wallahu a'lam.*

7. Syubhat Ketujuh

Jika Islam membolehkan poligami bagi laki-laki mengapa tidak mengizinkan wanita berpologami, supaya sepadan hak antara wanita dan laki-laki? Ini adalah ungkapan dan pernyataan yang terburuk lagi merusak. Dan inilah yang dikehendaki musuh-musuh Islam apabila para istri telah berani pada suami-suami mereka bahkan telah berani pada syari'at Allah karena apa yang mereka katakan adalah hal yang sangat mustahil secara naluri, akhlak, maupun kenyataannya. Karena wanita pada kebiasaannya tidak mungkin hamil kecuali dalam satu waktu saja. Adapun laki-

laki tidak seperti itu, sangat mungkin bagi laki-laki mempunyai anak yang banyak dari istri yang banyak pula. Sehingga jika poliandri ditinjau dari sisi wanita hanya akan menyia-nyiakan nasab dan keturunan, sehingga tidak diketahui siapa bapaknya, dan sebagainya. Dan juga bagi laki-laki mempunyai hak untuk memimpin keluarga, jika diperbolehkan istri untuk poliandri maka menjadi hak siapakah kepemimpinan dalam rumah tangga? Tidak diragukan lagi bagi siapa saja yang mempunyai pemahaman yang paling rendahpun tidak ada yang mengatakan kebolehan poliandri kecuali orang yang menganut kebebasan dan juga terkotori pendengarannya, rusak akhlaknya, hilang kecemburuannya, dan terlumuri kehormatannya.[390]

Hikmah dari Poligami

Telah diketahui bersama bahwa dalam poligami terdapat hikmah yang banyak. Para penulis dan pengarang buku telah menulis masalah poligami sekaligus beberapa hikmah yang ditulis secara ringkas:

1. Di dalamnya ada penjagaan/harga diri wanita. Seperti yang diketahui bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, disebabkan hal yang menimpa kaum laki-laki, karena mereka menyongsong bahaya, berperang, dan sebagainya. Jika laki-laki dipaksa dengan satu istri saja, maka yang hal itu akan mengakibatkan banyak wanita tidak menikah dan mereka terlunta-lunta tanpa terjaga kehormatannya.
2. Memperbanyak keturunan bagi umat karena Islam telah menghimbau untuk memperbanyak keturunaan dan tidak diragukan bahwasanya kaum laki-laki disiapkan untuk tujuan ini sehingga dia boleh mempunyai lebih dari seorang istri. Adapun seorang wanita hanya mampu hamil pada masa yang berjauhan bahkan kadang wanita membutuhkan waktu istirahat yang itu semua dapat mempersedikit keturunan.
3. Penjagaan bagi masyarakat dari kehinaan, baik ditinjau dari sisi kaum laki-laki mapun wanita. Adapun ditinjau dari sisi kaum laki-laki, maka sesungguhnya Allah ﷻ memberi naluri bagi laki-laki

390 Ta'adud li Zaujat karya Dr. Abdullah Shalih Aulan menukil dari kitab *Audatul Hijab* (2/151-152) dengan perubahan bahasa.

kemampuan untuk berjima' bahkan kadang ia tidak cukup dengan satu orang istri untuk memenuhi kebutuhannya. Dan saat itu, jika dia tidak diperbolehkan untuk poligami, maka pasti ia mencari jalan keluar dengan cara yang menyimpang. Adapun bagi wanita apabila dalam keadaan sendiri tanpa ada suami yang menjaga mereka, maka sangat mungkin terjerumus dalam penyimpangan adakalanya untuk kebutuhan harta, syahwat, atau semisalnya sehingga poligami merupakan penjagaan bagi kaum laki-laki dan wanita secara sama (adil).

4. Merupakan pelatihan dan kekuatan untuk memikul tugas dan beban serta usaha untuk adil dan cerdik dalam bermuamalah dan hal ini merupakan sesuatu yang jelas dan tidak diragukan lagi.
5. Menyelisihi adat Nashrani dan selain mereka, termasuk orang-orang yang tidak memandang bahwa poligami itu boleh, karena sesuatu yang terjadi di negeri mereka adalah adanya kerusakan, penyimpangan, dan adanya wanita idaman lain.
6. Melanggengkan cinta kasih antara suami dan istri. Karena sang suami apabila tidak di dekat beberapa hari, hal itu akan menambah kerinduan seorang istri pada suami dan suami pada istri. Dan hal itu menumbuhkan adanya pertemuan yang baik setelah perpisahan dan menutup mata dari sebagian kesalahan. Juga disebabkan adanya persaingan antara para istri, sehingga dia dalam keadaan paling baik ketika bersama suami. Hal yang demikian itu bisa menarik simpati bagi para istri dimana Allah ﷻ telah memberikan hati mereka kecemburuan, akan tetapi dengan syarat hal tersebut tidak melampaui batas-batas apa yang telah ditetapkan Allah seperti yang terdahulu, dan banyak hikmah lain yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan juga faedah-faedah poligami. *Alhamdulillaahirabbil 'aalamiin.*

Perhatian dan Hal yang Perlu Diketahui:

(1) Sepantasnya orang yang ingin berpoligami supaya meluruskan niat saat menikah dengan istri-istri yang lain dan hal itu bukan untuk bersenang-senang dan mempermainkan syari'at Allah.

(2) Hendaknya memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab pernikahan, hendaklah ia adil antara para istri sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَحِدَةً.

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."

(3) Sepantasnya bagi kaum laki-laki dan wanita agar menghadirkan ke dalam hati mereka ruh Islam dan hukum-hukumnya, supaya akhlak mereka menjadi mulia. Dan seorang istri memandang poligami dengan cara pandang yang tepat dan bertendensi ibadah hingga mampu bermuamalah dengan istri kedua.

(4) Ketahuilah –wahai ukhti muslimah– bahwa poligami sesungguhnya adalah sangat meluas di sisi ulama' salaf, dan belum diketahui adanya gangguan dari istri pertama terhadap istri kedua. Dan sungguh orang-orang yang ingin berbuat kerusakan dan mereka membuat-buat kedustaan yang dapat membuat manusia tertawa-tawa adalah dalam rangka untuk menghancurkan apa yang Allah syari'atkan. Dan ketahuilah –wahai ukhti muslimah–, jangan sampai engkau menjadi alat mereka dapat untuk menghancurkan syari'at Allah, sehingga engkau harus memikul dosa yang besar.

(5) Hendaklah engkau –wahai ukhti muslimah–, jadilah sebagai penyeru dalam menetapkan poligami yang benar dalam syari'at, bahwasanya poligami akan membawa manfaat, bukan merusak. Dan poligami pada tersebut terdapat pahala jihad untukmu, seperti menegakkan *kalimatullah* agar engkau mendapat pahala dari amalan ini, karena kau mampu menjatuhkan rencana-rencana para penjajah Islam, maka berhati-hatilah jangan sampai musuh Islam menjadikanmu contoh dalam rangka menghinakan syari'at Allah.

Dan inilah yang bisa saya simpulkan di dalam bab tentang hukum nikah ini. Dan saya meminta kepada Allah supaya membalas atas kebaikan ini semua dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan memberi ampunan. Semoga shalawat serta salam dan barakah-Nya terlimpah bagi Muhammad ﷺ, shahabat, dan semua keluarganya.



KITAB THALAQ

- Kitab Thalaq
- Syarat-syarat Terjatuhnya Thalaq
- Bentuk dan Lafazh Thalaq
- Pembagian Thalaq
- Hukum Thalaq yang Tiga
- Nusyuz
- Khulu'
- Kitab Al-Ilaa'
- Kitab Zhihar
- Kitab Li'an
- Al-Ihdad (Berkabung)
- Kitab Nafkah, dst.

KITAB THALAQ

Kitab Thalaq

Makna ath-Thalaq (Talak)

Arti thalaq secara bahasa adalah 'mengangkat ikatan' baik mengangkat ikatan itu untuk makna hakiki ataupun maknawi. Seperti jika sesorang mengatakan: "Aku telah melepaskan unta dari ikatannya." Dan juga seperti mengatakan: "Aku telah membebaskanmu untuk membelanjakan (harta)."

Secara istilah: Melepaskan akad pernikahan dengan lafazh yang tertentu dan semisalnya.

Dalil Pensyariatannya

Pensyariatannya dijelaskan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

1. Adapun dalil dari al-Qur'an:

Allah *Ta'ala* berfirman:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...(البقرة: ٢٢٩)

"Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang

baik" (QS. al-Baqarah: 229)

يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...(الطلاق: ١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)" (QS. ath-Thalaq: 1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...(الأحزاب: ٤٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya" (QS. al-Ahzab: 49)

2. Adapun dalil dari as-Sunnah:

Dari Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ telah menceraikan Hafshah kemudian merujuknya.[1]

Dan dari 'Ashim bin Laqiit bin Shabrah dari bapaknya atau kakeknya..., maka ia menyebutkan hadits dan di dalamnya ia mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri...," lalu ia menyebutkan tentang panjang lidahnya dan cerewetnya, maka Rasulullah ﷺ mengatakan: "Ceraikanlah ia!" Ia mengatakan: "Wahai Rasulullah, ia memiliki anak dan pergaulan yang baik." Rasulullah mengatakan: "Tahanlah ia, dan perintahkan ia! Kalau dia wanita yang baik maka niscaya dia akan melaksanakan perintah. Dan janganlah engkau memukul punggung istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu."[2] Artinya 'perintahkan ia' maksudnya adalah 'nasehatilah dia'.

Dan yang semisal itu dari hadits-hadits yang akan kami jelaskan dalam pembahasan ini.

1 Hadits shahih diriwayatkan Abu Dawud (2283), an-Nasa'i (6/213), Ibnu Majah (2016) dan dia memiliki saksi-saksi, meriwayatkannya Ibnu Hibban (4275), Hakim (2/15), Ahmad (3/478).

2 Hadits shahih Abu Dawud (142), Ahmad (4/33).

3. Adapun dalil dari Ijma':

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Orang-orang telah bersepakat atas bolehnya cerai atau thalaq, yang intinya adalah menunjukkan bolehnya hal tersebut. Karena, kadangkala keadaan suami istri telah rusak, sehingga seandainya diteruskan akan mengakibatkan mafsadah semata, dan kemudharatan belaka. Mengharuskan suami untuk memberikan nafkah kepada istri, menyediakan tempat tinggal, tertahannya wanita bersama buruknya perlakuan suami, dan percekcokan yang selalu terjadi tanpa adanya faedah. Maka Allah memberikan jalan keluar untuk 'menghilangkan' pernikahan supaya hilang mafsadah yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut."[3]

Hukum Thalaq

Para ulama' telah menjalankan hukum thalaq selaras dengan hukum taklifiy yang lima; kadang ia wajib, dan kadang ia sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram. Akan tetapi, hukum 'asal' di dalamnya adalah dirinci dengan 'ketika tanpa adanya kebutuhan'.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Thalak menjadi sesuatu yang dibenci ketika itu terjadi tanpa adanya kebutuhan, dan Rasulullah ﷺ telah menyebutkannya sebagai sesuatu hal yang halal."[4] "Dan karena ia akan bisa menghilangkan pernikahan atau membatalkan pernikahan yang di dalamnya mengandung maslahat yang dianjurkan kepadanya, sehingga ia menjadi makruh karenanya."[5]

Saya katakan: Berikut ini adalah hal-hal yang menunjukkan kemakruhan atau hal-hal yang membawa kepada kemakruhan:

1. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتُ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ

3 *Al-Mughni* (7/96).

4 Mengisyaratkan hadits: "Paling dibencinya sesuatu yang halal kepada Allah adalah thalaq." Abu Dawud (2178), Ibnu Majah (2018). Akan tetapi hadits tersebut adalah 'dha'if'.

5 *Al-Mughni* (7/97), lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah (3321).

وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ

Dari Jabir ﷺ ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Iblis telah meletakkan arsy-nya di atas air kemudian ia mengirim tentara-tentaranya, maka yang paling rendah daripada tentara jin kedudukannya adalah yang paling besar efeknya, sehingga ia datang kepada salah satu dari kalian kemudian ia mengatakan: 'Aku telah berbuat demikian dan demikian.' Maka dia mengatakan apa yang engkau tidak berbuat apa-apa, kemudian dia datang lagi kepada salah satu di antara kalian kemudian ia mengatakan: 'Tidaklah aku tinggalkan ia sehingga aku pisahkan antara ia dan istrinya.' Ia mendekat darinya dan ia mengatakan: 'Ya, engkau'."[6]

Dan ini menunjukkan bahwasanya perceraian adalah dicintai oleh syetan karena efek yang ditimbulkannya, yaitu berupa perpecahan dan pertikaian, perpisahan, perpecahan bagi anak-anak, dan terbengkalainya maslahat daripada pernikahan.

2. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda: "*Berwasiatlah kalian kepada wanita dengan kebaikan, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Apabila engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan 'mematahkannya.' Apabila engkau tinggalkan, maka ia akan selalu dalam keadaan bengkok. Maka berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan.*" Dan di dalam lafazh Imam Muslim: "Dan yang dimaksudkan dengan fa kassaraha (mematahkannya) adalah thalaaquha (menceraikannya)."

Ini menunjukkan keharusan bersabar dalam memikul beban dengan tanpa tergesa-gesa untuk menjatuhkan cerai.

Tentu tidak diragukan lagi bahwasanya jalan kompromi orang-orang yang mencegah diri dari perceraian adalah lebih disukai oleh Allah, Allah ﷻ berfirman: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "*...dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*" Dan thalaq adalah bertentangan dengan hal ini.

3. Dan dari Amr bin Dinar, ia berkata: "Ibnu Umar ﷺ telah

6 Muslim (2813), Ahmad (3/314).

menceraikan istrinya, maka istrinya berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah engkau mendapati padaku sesuatu yang engkau benci?" Dia mengatakan: "Tidak." Kemudian wanita itu bertanya: "Kenapa engkau menceraikan wanita yang muslim, yang menjaga diri?" Maka berkata kepadanya: "Maka rujuklah kepadanya."[7]

Ini merupakan hukum asal dalam perkara thalaq (cerai). Akan tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hukumnya akan berbeda sesuai dengan keadaan, oleh karena itu maka hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Dan ia memiliki beberapa bentuk (macam): Apabila terjadi perpecahan antara dua orang suami istri dan tidak ada jalan keluar untuk perdamaiannya, sementara hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak harus bercerai. Dan di antara cerai yang wajib adalah orang yang melakukan sumpah ila',[8] apabila telah berlalu masanya empat bulan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٢٢٦} وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {٢٢٧}

(البقرة: ٢٢٦-٢٢٧)

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 226-227)

Dan juga termasuk bentuk thalaq yang wajib hukumnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah رحمه الله: "Wajib bagi suami untuk memerintahkan istrinya untuk shalat, maka apabila istri tidak mau shalat, wajib baginya untuk menceraikannya sesuai dengan pendapat yang paling benar."[9]

Saya katakan: Demikian juga wanita apabila suaminya

7 Al-Bukhari (5185), Muslim (1468), an-Nasa'i dalam *Sunan al-Kubra* (9140).

8 Dan akan datang hukum tentang sumpah ila', lihat halaman 198.

9 *Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* halaman 426.

tidak mau shalat, ia juga memintanya untuk shalat, maka wanita tersebut berhak untuk meminta cerai.

2. Sunnah

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Cerai disunnahkan ketika seorang wanita menyepelekan hak-hak Allah yang hukumnya wajib seperti shalat, dan tidak mungkin untuk dipaksa lagi. Atau wanita tersebut tidak bisa menjaga diri, Imam Ahmad berkata: "Tidak sepantasnya bagi laki-laki untuk mempertahankan istrinya. Karena jika ia tidak menceraikannya, menunjukkan bahwa agamanya lemah, dan ia tidak akan merasa aman karena istri tersebut telah 'merusak tempat tidurnya (selingkuh)', dan akan mengakibatkan ia menasabkan anak yang bukan dari benihnya. Dalam keadaan ini seorang suami boleh menghalangi dan mempersempit urusannya, sang istri tersebut menebus dirinya."[10]

Thalaq juga disunnahkan hukumnya apabila wanita tersebut merasa tidak nyaman dan suami merasa bahwa istrinya tertekan, sehingga apabila suami menceraikan istrinya, hal itu merupakan kebaikan sang suami, karena menghilangkan ketidaknyamanan dari sang istri. Apabila dia masih mencintainya, maka yang lebih utama adalah bagaimana ia berusaha menghilangkan madharat yang mengakibatkan sang istri merasa tidak nyaman; dengan memberikan nasehat supaya istrinya sabar. Apabila ia mendapatkan maslahat dengan jalan cerai, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

3. Mubah

Yang demikian itu apabila di sana ada alasan untuk menceraikan, karena istri buruk akhlaknya atau buruk perlakuannya dan laki-laki tersebut merasa tidak nyaman dengan sitri tersebut dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

4. Makruh

Apabila tidak ada kebutuhan untuk menceraikan sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya.

5. Haram

10 *Al-Mughni* (7/97).

Yaitu apabila menceraikan istri sementara sang istri dalam keadaan haidh atau apabila suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan ia telah menggaulinya. Thalaq ini disebut sebagai thalaq bid'ah dan akan dijelaskan lebih lanjut. *Insya'allah.*

Hikmah Mengapa Dijadikannya Thalaq di Tangan Suami

Allah *Ta'ala* menjadikan thalaq merupakan hak suami. Allah Ta'ala berfirman:

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...(البقرة: ٢٣٧)

"... atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah" (QS. al-Baqarah: 237)

Yang rajih dari perkataan ahlul ilmi bahwa yang memiliki akad nikah adalah suami. Dan hikmah dijadikannya perceraian di tangan suami bukan, di tangan istri mungkin akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan akal seorang suami dan kemauannya, luas cara pandangnya, serta panjangnya penilaiannya terhadap akibat-akibat semua perkara. Beda halnya dengan wanita yang kadang terkalahkan oleh perasaan dan emosi.
2. Karena suamilah yang memberikan nafkah atas istri. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin bagi istri, Allah *Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...(النساء: ٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (QS. an-Nisa': 34)

3. Sesungguhnya mahar adalah wajib atas suami, maka dijadikanlah thalaq tersebut di tangannya, agar wanita tidak tamak. Karena seandainya thalaq ada di tangan wanita, dikhawatirkan apabila

ia telah menikah lagi dan mengambil mahar, maka ia akan menceraikan suaminya hanya untuk mendapatkan mahar yang lain dari suami yang lain, demikian dan seterusnya.



Syarat-syarat Jatuhnya Thalaq

Disyaratkan untuk jatuhnya thalaq beberapa syarat:

1. Hendaklah sang istri merupakan tempat untuk dithalaq. Yang demikian itu hendaklah ia benar-benar seorang istri yang telah terjalin atas keduanya pernikahan, baik apakah ia telah masuk padanya (jima' atau belum menggaulinya).
2. Hendaklah suaminya orang yang sudah baligh, berakal, dan dapat menentukan pilihan, lalu ia menjatuhkan thalaq sendiri atau melalui perantara yang ia wakilkan.
3. Hendaklah thalaq tersebut dengan salah satu dari lafazh-lafazh thalaq –dan akan dijelaskan lebih lanjut–. Dari syarat-syarat ini, akan timbul beberapa hukum, penjabarannya sebagai berikut:

1. Thalaqnya Orang yang Gila

Tidak sah thalaqnya orang yang gila berdasarkan hadits: "*Diangkat pena dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sadar, dari anak kecil hingga ia baligh.*"[11]

Ibnu Mundzir, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Qudamah telah menukil adanya ijma' bahwasanya thalaqnya orang yang gila tidak jatuh (thalaqnya tidak sah).[12]

Hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Para ulama' telah memasukkan –dalam pembahasan ini– setiap orang yang hilang akalnya karena udzur, maka apabila ia menceraikan, thalaqnya tidak terjadi. Dan dari bentuk yang demikian itu adalah: orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang hilang akalnya karena bius atau karena dia sudah tua. Demikian juga orang yang menderita penyakit was-was, masing-masing dari mereka thalaqnya tidak jatuh. Dan mereka berselisih pendapat tentang hukum thalaqnya orang yang hilang akal tanpa adanya udzur syar'i; yaitu orang yang mabuk (kami akan menjelaskan perbedaan ulama' yang rajih

11 Hadits hasan shahih Abu Dawud (4398), Ibnu Majah (2041), Ahmad (6/100) dari hadits Aisyah dengan sanad hasan. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (4399) dari hadits Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan Abu Dawud (4403), at-Tirmidzi (1423) dari hadits Ali.

12 Lihat *I'laamul Muwaaqi'iin* (4/39), *al-Mughni* (7/113), dan *al-Ijma'* (44).

dalam masalah ini, *Insya'allah*).

(2) Apabila orang yang gila tersebut kegilaannya datang dan pergi, kadang-kadang ia sadar dan kadang-kadang ia gila, maka dihukumi jatuh thalaqnya ketika waktu sadar, dan thalaqnya ketika ia dalam keadaan gila tidak dihukumi sebagai jatuh (thalaq).

2. Thalaqnya Orang yang Mabuk.

Para ulama' berselisih pendapat tentang jatuhnya thalaq orang yang mabuk. Ada dua pendapat:

- Pendapat *pertama:* Mereka mengatakan jatuhnya thalaq karena dia adalah *mukallaf* dan mendapatkan hukuman karena pelanggarannya. Dan sesunguhnya dialah yang mengakibatkan hilangnya akal, dan jatuhnya thalaq dipandang sebagai hukuman baginya. Kemudian mereka membawakan sebagian dari hadits dan atsar tentang jatuhnya thalaq orang yang mabuk. Dan al-Imam Ibnul Qayyim telah menggugurkan dalil-dalil mereka di dalam kitabnya, *Zadul Ma'ad,* maka silahkan membacanya.[13]
- Pendapat *kedua:* Mereka berpendapat bahwa thalaqnya orang yang mabuk tidak jatuh (tidak sah), dan mereka memiliki beberapa alasan:
 a. Sabda Nabi ﷺ kepada Ma'iz رضي الله عنه ketika ia datang kepada Rasulullah ﷺ, ia mengaku bahwa ia telah berzina. Maka beliau ﷺ bersabda: *"Apakah engkau gila? Apakah engkau minum khamr?"*[14] Maka Rasulullah ﷺ menjadikan mabuk dengan minum khamr hukumnya sama dengan orang yang gila di dalam menggugurkan hukuman.
 b. Sabda Rasulullah ﷺ: *"Innamal a'malu binniyyat."*[15] Dan orang yang mabuk tidak memiliki niat.
 c. Firman Allah *Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى

13 *Zaadul Ma'aad* (5/211).
14 Al-Bukhari (5270), Muslim (1691).
15 Al-Bukhari (1), Muslim (1907), Abu Dawud (2201), at-Tirmidzi (1647), an-Nasa'i (1/58).

تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (QS. an-Nisa': 43)

Maka Allah menjadikan perkataan orang yang mabuk tidak dianggap (diabaikan).

Mereka memberikan jawaban atas argumentasi pendapat pertama bahwasanya tempat pembebanan syari'at adalah akal, dan (orang yang mabuk) akalnya telah tiada. Adapun tentang hukuman, maka ia dihukumi dengan had dan tidak boleh dihukumi lebih dari itu. Adapun hadits-hadits yang mereka gunakan sebagai dalil, maka itu adalah hadits dha'if. Dan pendapat kedua adalah pendapat yang rajih. Sungguh Utsman bin Affan ﷺ telah berpendapat kepada hal itu maka ia berkata, "Semua thalaq jatuh/sah, kecuali thalaqnya orang yang mabuk dan thalaqnya orang yang gila."[16] Dan tidak diketahui dari kalangan shahabat yang mengingkarinya, dan ia adalah Madzhab Umar bin Abdul Aziz dan beliau menghukumi dengannya.[17] Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta muridnya Ibnul Qayyim dan juga dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.[18] Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ahmad bin Hanbal.

Hal yang perlu diperhatikan: Kalau suami mengaku bahwa ia ketika menceraikan istrinya dalam keadaan hilang akal karena sakit atau pingsan?

Jawaban: Syaikhul Islam telah berfatwa bahwa apabila di sana ada sebab yang memungkinkan bahwa pengakuan suami dapat dibenarkan, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan suami dengan disertai sumpah.[19]

16 Shahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (1112), Abdurrazzaq (12308).
17 Shahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (1110).
18 *Al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* hal. 435, dan *Zaadul Ma'aad* (5/211), dan *Syarah Mumthi'* (5/426).
19 *Al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* hal. 436.

3. Thalaqnya Orang yang Dipaksa.

Thalaqnya orang yang dipaksa tidak jatuh. Dan ini adalah pendapat jumhur ahlul ilmi berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Sesungguhnya Allah telah membebaskan dari umatku ketika mereka dalam salah dan lupa serta apa yang mereka dipaksa.*"[20] Karena orang yang dipaksa, dia tidak menghendaki adanya perceraian, tujuan dia hanyalah menghindarkan diri dari bahaya yang datang, baik berupa pembunuhan, hilangnya anggota badan, hilangnya harta, atau dipenjarakan.

Dan disyaratkan di dalam paksaan hendaklah ia merupakan kezhaliman. Apabila ia dipaksa karena alasan yang benar seperti ia telah bersumpah ila'[21] atas istrinya selama empat bulan dan ia enggan untuk menceraikannya atau enggan untuk kembali kepada istrinya –setelah berlalunya waktu–, maka hakim memaksanya untuk bercerai, maka thalaq itu jatuh karenanya.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Semua yang diharamkan adalah karena alasan yang benar, maka sesungguhnya keharaman tersebut akan hilang di dalam al-haq, karena sesuatu tidak diharamkan kecuali karena hal itu batil, apabila telah berubah menjadi al-haq, maka ia tidak lagi diharamkan. Demikian juga seandainya seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya karena dia tidak mau menunaikan nafkah wajib kepada istrinya, maka kami memaksanya dan kami mengharuskan dia untuk menceraikannya. Apabila dia enggan –dalam keadaan ini– untuk menceraikannya, maka hakimlah yang akan menceraikannya."[22]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan ash-shahabah (para shahabat) telah berfatwa: tidak jatuh thalaq orang yang dipaksa, dan tidak juga diterima pengakuannya. Maka telah shahih dari Umar رضي الله عنه sesungguhnya ia mengatakan: "Seseorang laki-laki tidak dapat dipercaya, apabila engkau melukainya atau apabila engkau memukulnya atau apabila engkau mengikatnya."

20 Ibnu Majah (2045), Ibnu Hibban (7219), ad-Daruquthni (3/139), ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabir* (11/133), al-Baihaqi (8/264), dan Syaikh al-Albani menshahihkannya di dalam *Shahiihul Jaami'* (1836).

21 Dan akan datang penjabaran tentang hukum ila' lihat halaman 311.

22 *Syarah al-Mumthi'* (5/437), cet. Al-Islamiyah.

Dan telah shahih dari Umar bin Khaththab juga bahwasanya ada seorang laki-laki yang turun dengan tali untuk mengambil madu, maka datanglah istrinya seraya mengatakan: "Niscaya aku akan putus tali ini atau engkau menceraikanku." Maka suami meminta maaf dengan menyebut nama Allah, maka istri pun tetap enggan. Maka, lelaki itu pun menceraikan istrinya. Lalu ia datang kepada Umar, kemudian ia ceritakan kepada Umar kisah tersebut, Umar mengatakan kepadanya: "Kembalilah engkau kepada istrimu, ini semua bukan cerai (thalaq)." Dan adalah Ali ﷺ tidak menganggap jatuh thalaqnya orang yang dipaksa. Tsabit al-A'raj berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair tentang thalaqnya orang yang dipaksa, maka keduanya mengatakan: 'Tidak dianggap (tidak sah)'."[23]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Termasuk syarat pemaksaan ada tiga perkara:

a. Apabila pemaksaan tersebut muncul dari orang yang mampu dengan kekuasaan atau dengan mengalahkan, seperti contohnya perampok dan yang semisalnya.
b. Apabila banyak kemungkinan sesuai dengan prasangkanya akan terwujudnya ancaman-ancaman apabila dia tidak segera taat dan melaksanakan perintahnya.
c. Apabila paksaan itu adalah paksaan yang mengakibatkan mudharat yang banyak sekali; seperti pembunuhan, memukul dengan kuat, dan belenggu, serta penjara yang lama. Adapun jika paksaan tersebut hanya merupakan cacian, maka ia bukan merupakan paksaan. Demikian juga bukan termasuk paksaan apabila ia dipaksa untuk menyerahkan harta yang sedikit."[24]

4. Thalaqnya Anak Kecil.

Telah disebutkan bahwasanya perceraian hanya akan terjadi dari seorang suami yang baligh. Adapun seorang suami yang masih kecil, dan belum baligh, sebagian dari kalangan ahli ilmu berpendapat bahwasanya thalaqnya anak yang kecil tidak jatuh hingga ia baligh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Pena diangkat*

23 *Zaadul Ma'aad* (5/208). Dan asal dari 'syatara' (شتر adalah memutuskan. Maksudnya orang laki-laki ini ingin mendapatkan madu dengan perbuatan dia turun ini).

24 *Al-Mughni* (7/119).

dari tiga golongan; dari anak kecil sehingga dia baligh...." (al-Hadits)."[25] Ulama' yang lain berpendapat bahwasanya anak kecil apabila telah *mumayyiz*, berakal, dan dia mampu memahami makna perceraian, maka perceraian dari anak kecil pun juga jatuh (terjadi).[26]

5. Thalaqnya Orang yang Sedang Marah.

Setelah diketahui bahwasanya orang yang marah tidak dihukumi dengan apa yang muncul darinya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ...(الأعراف: ١٥٠)

"Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya." (QS. al-A'raf: 150).

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Amal itu hanyalah tergantung niat. Dan hanyasanya masing-masing orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan."*

Dan juga dari A'isyah رضي الله عنها secara marfu': "Tidak ada perceraian dan pembebasan budak pada orang yang akalnya tertutup (tidak sadar)."[27]

Macam-macam Marah:

Para ulama' telah berselisih pendapat tentang jatuhnya thalaq orang yang sedang marah. Secara riil, murka atau marah itu terbagi menjadi tiga:

25 Telah terdahulu penetapannya halaman 233.

26 Silahkan dilihat kembali di dalam kitab *Mudawwanah* karya Imam Malik (2/127), *al-Umm* karya asy-Syafi'i (6/258), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (7/116), dan *Majmu' al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyyah (33/108), dan *Fathul Bari* (9/393).

27 Dishahihkan oleh al-Albani, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud (2193), Ahmad (6/276), lihat *Irwaa'ul Ghalil* (2047).

a. Apabila kemarahan itu sampai pada batas dimana dia tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka marah telah menutup akalnya, sehingga tidak dihukumi telah jatuh thalaqnya, sesuai dengan kesepakatan para ulama'.

b. Apabila pada awal kemarahan, ia tahu akan yang ia ucapkan dan ia bisa memahami, maka orang yang semacam ini thalaqnya jatuh. Dan ini juga merupakan hal yang disepakati oleh para ulama'.

c. Tengah-tengah antara keduanya, artinya ia tahu apa yang ia ucapkan. Akan tetapi karena kuatnya kemarahan, dia tidak mampu menguasai diri. Lalu kemarahan menghalangi antara dia, niat dan kehendaknya, dimana ia akan menyesal atas apa yang telah ia lakukan apabila kemarahannya telah hilang. Maka dalam keadaan ini ahlil 'ilmi berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan jatuh thalaqnya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak jatuhnya, karena telah tertutup akalnya, dan inilah yang rajih (saya maksudkan: sesungguhnya tidak jatuh thalaqnya). Dan ia adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan juga Syaikhnya, yakni Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Setelah diteliti bahwasanya tertutupnya akal, termasuk di dalamnya semua orang yang telah tertutup jalan kehendak dan juga jalan pikirannya; seperti orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang terkena penyakit sesak, orang yang terpaksa, dan orang yang marah, maka keadaan mereka masuk dalam keadaan orang-orang yang tertutup akalnya. Dan thalaq hanya akan bisa jatuh apabila ia muncul dari *wathar*."[28] Maka perceraian itu muncul dari kehendak orang yang menceraikan, dan muncul juga dari gambaran dari apa-apa yang ia maksudkan. Maka apabila salah satu dari keduanya tidak ada, maka tidak dihukumi thalaqnya jatuh.[29]

28 Arti wathar adalah 'kebutuhan'. Lihat Lisaanul Arab, asal katanya: "وطر".
29 *I'laamul Muwaaqi'iin* (4/50).

6. Thalaqnya Orang yang Main-main.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada tiga keadaan yang kesungguhan di dalamnya adalah kesungguhan dan bermain-main di dalamnya juga merupakan kesungguhan: nikah, cerai, dan ruju'."[30]

Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum thalaqnya orang yang bermain-main, maka Madzhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah adalah 'jatuh thalaqnya'. Dan madzhab Malik dan Ahmad adalah 'thalaqnya tidak jatuh'.

Al-Khaththabi رحمه الله berkata: "Kebanyakan telah bersepakat ahlul ilmi bahwasanya lafazh yang terang dalam perceraian apabila muncul dari lisan orang yang baligh dan berakal, maka dia akan dianggap, dan tidak bermanfaat lagi perkataan dia: "Saya hanya main-main atau bersenda gurau," atau, "Saya tidak meniatkan thalaq," atau hal-hal lain yang sejenis dengan itu."[31]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan telah mencakup (maksudnya: hadits-hadits tersebut di atas) bahwasanya seorang yang *mukallaf* apabila bermain-main dengan thalaq atau nikah atau ruju', maka diharuskan untuk melaksanakan apa yang dia permainkan itu. Hal itu menunjukkan bahwasanya perkataan orang yang bermain-main pun juga dinilai, dan tidak dinilai perkataan orang yang tidur dan orang yang lupa serta orang yang telah hilang akalnya dan orang yang dipaksa. Perbedaan orang yang bermain-main adalah terletak pada maksud atau kehendaknya dengan lafazh tersebut, walaupun bukan hukumnya yang ia maksud. Karena hukum bukan merupakan sesuatu yang diserahkan kepada *mukallaf*, ia hanya diserahkan kepada *mukallaf* untuk mengambil sebab-sebabnya. Adapun terjadinya hasil dan hukum, maka itu adalah dikembalikan kepada Syari' (pembuat syari'at), baik *mukallaf* menghendakinya maupun tidak. Dan yang dianggap adalah kehendaknya untuk mengambil sebab dengan pilihan ketika dia mampu memikirkannya, dan ketika dia masih berakal, serta ketika dia masih *mukallaf*. Maka apabila ia telah memaksudkan cerai yang Syar'i telah menetapkan hukumnya, baik dia bersungguh-sungguh

30 Dihasankan oleh al-Albani, Abu Dawud (294), at-Tirmidzi (1184), Ibnu Majah (2039), dan dihasankan oleh Syaikh Syuaib al-Arna'uth, lihat Ta'liq beliau atas *Zaadul Ma'aad* (5/201).

31 Ma'alim as-Sunan (2/644-catatan kaki Sunan Abu Dawud).

atau bemain-main. Ini berbeda hukumnya dengan orang yang tidur dan orang yang terkena penyakit sesak atau orang yang gila serta orang yang mabuk dan orang hilang akalnya, maka mereka tidak bermaksud yang sebenarnya karena mereka bukanlah *mukallaf*. Maka lafazh-lafazh yang terucap dari mereka hanyalah merupakan permainan sama kedudukannya dengan perkataan anak kecil yang belum memahami makna perkataannya, dan juga perkataan tersebut bukan muncul dari kemauan dia. Rahasia dari masalah ini adalah perbedaan antara orang yang mengucapkan lafazhnya –sementara ia memahami hal itu– sementara yang dia maksudkan bukan hukumnya, dan orang yang tidak memaksudkan lafazhnya –ia sendiri tidak tahu artinya–. Maka, tingkatan-tingkatan yang dinilai oleh Syar'i adalah empat:

a. Apabila ia menghindari hukum dan ia tidak melafazh-kannya.
b. Apabila dia tidak menghendaki lafazh dan tidak menghendaki hukumnya.
c. Apabila dia menghendaki lafazh namun tidak menghendaki hukumnya.
d. Apabila dia menghendaki lafazh dan hukum.

Maka dua hal yang pertama adalah permainan belaka, dan dua yang lain adalah yang ternilai."[32]

Saya katakan: Contoh yang *pertama,* apabila terbersit dalam hatinya untuk menceraikan istrinya, maka dia menghendaki dalam hatinya hukum perceraian, akan tetapi dia tidak melafazhkan, maka perceraian tersebut tidak jatuh. Contoh *kedua,* orang yang tidur dan terpaksa dan yang semisal keduanya melafazhkan lafazh-lafazh thalaq atau cerai, maka yang semacam ini tidak terjadi/ tidak jatuh karena dia tidak memaksudkan lafazh tersebut. Contoh yang *ketiga,* thalaqnya atau thalaqnya orang yang bermain-main, maka jatuhlah thalaqnya, karena dia memaksudkan lafazhnya, adapun hukum bukanlah urusan dia. Contoh yang *keempat,* thalaqnya orang yang berakal yang telah baligh, maka thalaqnya jatuh karena yang ia maksudkan lafazh sekaligus hukumnya.

32 *Zaadul Ma'aad* (5/204-205).

7. Thalaqnya Orang yang Bodoh.

Yang dimaksudkan dengan orang yang bodoh adalah orang yang lemah akalnya dalam menilai hal yang maslahat bagi dirinya dan orang yang menyepelekan dalam agamanya. Maka orang yang semacam ini adalah dihalangi atau hartanya diboikot dan dicegah untuk membelanjakannya. Akan tetapi apakah thalaqnya jatuh?

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Adapun orang yang bodoh, maka thalaqnya terjadi, dan ini adalah perkataan kebanyakan ahlul ilmi; di antara mereka al-Qasim bin Muhammad, Malik, asy-Syaafi'i, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya. Imam 'Atha' tidak menilai jatuhnya thalaq dari orang yang bodoh, dan yang lebih utama adalah sah thalaqnya, karena orang yang bodoh juga *mukallaf* dan memiliki tempat (istri) untuk dicerai. Maka terjadilah perceraiannya sama halnya dengan orang yang sempurna akalnya. Dan pemboikotan atau hajr atas dirinya pada hartanya tidak menghalangi perbuatannya dalam hal-hal yang ia tidak diboikot, sebagaimana hukum orang-orang yang bangkrut."[33]

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Dan mereka telah sepakat bahwa thalaq orang yang bodoh harus terjadi."

Atha' bin Abi Rabah memiliki pendapat sendiri, maka dia mengatakan: "Dia tidak boleh menikah dan tidak boleh menceraikan.[34]

8. Thalaqnya Orang yang Sedang Sakit.

Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum thalaqnya orang yang sedang sakit. Sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, apakah thalaqnya dinyatakan sah atau tidak? Sebagian dari mereka memandang atau berpendapat 'thalaq tersebut tidak jatuh,' karena dia hanyalah menceraikan untuk mengharamkan istrinya dari mendapatkan harta waris. Dan mereka telah mengambil dalil atas hal itu bahwasanya Utsman bin Affan رضي الله عنه telah memberikan hak waris bagi istri Abdurrahman bin 'Auf setelah dia keluar dari iddahnya. Abdurrahman bin 'Auf telah menceraikan istrinya ketika

33 *Al-Mughni* (7/119).
34 *Al-Ijma'* hal. 45.

ia dalam keadaan sakit.[35]

Ulama' yang lain menyatakan jatuhnya thalaq orang yang sakit. Dan sungguh Abdullah bin Zubair ﷺ telah menyelisihi perbuatan Utsman ﷺ. Maka dia mengatakan: "Adapun aku, aku tidak memandang adanya hak warisan bagi istri yang telah diceraikan ketika suami dalam keadaan sakit yang menyebabkannya meninggal dunia.[36]

Saya katakan: "Tidak disebutkan dalam nash al-Kitab dan as-Sunnah apa yang mengisyaratkan bahwasanya thalaqnya orang yang dalam keadaan sakit tidak jatuh, padahal kejadian seperti itu terlalu banyak dan memerlukan hukum seperti ini. Pada dasarnya jatuhnya thalaq dan apa yang dia sembunyikan dalam dirinya hukumnya ada di sisi Allah. Adapun berlakunya hukum syar'i, maka pengaruhnya akan berlaku apabila telah terwujud rukun dan syarat-syaratnya, lebih-lebih lagi seorang istri yang diceraikan adalah orang yang memungkinkan untuk diceraikan, sehingga perceraian atau thalaq tersebut pun juga terjadi. Ini adalah Madzhab Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* dan mendukung atas pendapat tersebut Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* dan ia adalah perkataan yang rajih menurutku." *Wallahu a'lam.*

Adapun perbuatan Utsman, maka dia hal itu dibawa kepada kejadian-kejadian khusus dan bisa dibantah dengan perkataan Ibnuz Zubair yang terdahulu.

9. Thalaq (Perceraian) Sebelum Adanya Pernikahan.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita tertentu: "Engkau kuceraikan," atau, "Kalau aku menikahimu, maka engkau aku ceraikan," kemudian laki-laki tersebut menikahi wanita tersebut, maka dalam hal ini perceraian tidak terjadi. Dan dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ...

(الأحزاب: ٤٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

35 Abdurrazzaq (12191-12195).
36 Abdurrazzaq (12192).

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka" (QS. al-Ahzab: 49)

Maka Allah tidak menjadikan thalaq atau perceraian, kecuali setelah adanya pernikahan.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عَتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada nadzar bagi manusia pada apa yang tidak ia miliki. Dan tidak pula memerdekakan budak yang tidak ia miliki. Dan juga tidak ada thalaq pada sesuatu (istri) yang belum ia miliki'."[37]

Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dan dia berkata: "Ini adalah pendapat kebanyakan dari ahlul 'ilmi dari shahabat-shahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama' dan ia adalah yang rajih sebagaimana apa yang telah dijelaskan."[38]

Hal yang perlu diperhatikan: Apabila seorang laki-laki menceraikan di dalam hati dan dia tidak melafazhkan dengan thalaq, maka thalaq tersebut tidak terjadi berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dibicarakan di dalam hati mereka selagi mereka belum berbuat atau berbicara."[39]

Qatadah berkata setelah meriwayatkan hadits tersebut: "Apabila ia menceraikan dalam hatinya, maka perceraian itu tidak

37 Hadits hasan: Abu Dawud (2190), at-Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047).

38 Lihat *Fathul Bari* (9/386).

39 Al-Bukhari (5269), Muslim (127), Abu Dawud (2209), at-Tirmidzi (1183), an-Nasa'i (6156), Ibnu Majah (2040).

dianggap/tidak jatuh."

10. Thalaqnya Orang yang Musyrik.

Artinya: Apabila seorang suami musyrik menceraikan istrinya kemudian ia masuk Islam, apakah thalaq tersebut terhitung sebagai satu thalaq atau tidak? Dalam masalah ini ada perselisihan, dan yang rajih adalah perceraian yang ia pernah lakukan pada waktu dia masih musyrik tidak jatuh. Dalilnya adalah:

a. Firman Allah *Ta'ala*:

قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ...(الأنفال: ٣٨)

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (QS. al-Anfal: 38)

b. Sabda Nabi ﷺ: *"Islam menggugurkan apa saja yang sebelumnya."*[40]

c. Dan dalil menunjukkan atas hal itu adalah Nabi ﷺ tidak pernah menanyakan seorang pun yang telah masuk Islam: "Apakah dia pernah menceraikan istrinya pada waktu dalam keadaan masih musyrik atau tidak?" Beliau mengakui pernikahan mereka, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa thalaq mereka ketika ia masih dalam keadaan musyrik tidak dihitung (sebagai thalaq).

11. Thalaqnya Orang yang Ghaib atau Tidak Hadir.

Apabila seorang laki-laki yang tidak ada atau jauh dari istrinya dan ia mengirim perceraian dengan tulisan, adakah jatuh perceraian tersebut atau tidak?

Para ulama' berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Di antara mereka ada yang memandang tidak thalaq tersebut tidak jatuh, dan di antara mereka ada yang memandang jatuhnya perceraian itu. Ini adalah pendapat yang rajih dengan syarat apabila ia memnita persaksian atas tulisannya atau suratnya karena tulisan mampu menggantikan kedudukan pembicaraan/perkataan dalam menjelaskan (sesuatu). Dan pada yang demikian itu, maka

40 Muslim (121), Ibnu Khuzaimah (2515), al-Baihaqi (9/98).

Nabi ﷺ telah menyampaikan risalah dari Allah kepada sebagian manusia dengan perkataan dan kepada sebagian yang lain –mereka adalah para raja– dengan tulisan. Dan juga disebutkan dalam hadits dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها bahwasanya Abu Amr Ibnu Hafsh telah menceraikannya dengan thalaq tiga sementara Abu Amr tidak hadir.[41]

Akan tetapi kapan thalaq itu jatuh atas wanita tersebut? Ibnu Hazm merajihkan di dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwasanya perceraian tersebut tidak dihitung kecuali ketika didapatkannya kabar. Maka apabila kabar tersebut belum sampai, maka wanita tersebut masih terhukumi sebagai seorang istri, dimana suami wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, masih terjadi saling waris-mewarisi, dan masih terikat dengan hukum-hukum lainnya. Dan iddah wanita itu tidak dihitung kecuali setelah sampainya kabar perceraian tersebut kepadanya.[42]

Syaikh Ibnu Utsaimin telah merajihkan bahwasanya thalaq terhitung mulai dari sumai menceraikannya, dan ini adalah Madzhab al-Hanabilah.[43] *Wallahu a'lam.*

41 Muslim (1480), Abu Dawud (2284).
42 *Al-Muhalla* (11/515) masalah ke-966.
43 *Syarah Al-Mumthi'* (5/689).

Bentuk dan Lafazh Thalaq

Pertama: Lafazh-lafazh Thalaq

Lafazh-lafazh yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai ungkapan dari perceraian ada tiga, yaitu *thalaq* (menceraikan), *firaq* (berpisah), *tasrih* (melepaskan).

Lafazh Thalaq

Firman Allah *Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...(الطلاق: ١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" (QS. ath-Thalaq: 1)

Lafazh Firaq

Seperti firman Allah *Ta'ala*:

...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...(الطلاق: ٢)

"...Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (QS. ath-Thalaq: 2)

Lafazh Tasyrih (Melepas)

Firman Allah *Ta'ala*:

...فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ...(البقرة: ٢٢٩)

"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. al-Baqarah: 229)

Para ulama' telah berbeda pendapat tentang lafazh-lafazh thalaq (perceraian) yang mana thalaq bisa jatuh karenanya. Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya tidak akan jatuh perceraian kecuali dengan lafazh-lafazh yang tiga ini saja, dan dia tidak menjatuhkan

adanya thalaq di dalam lafazh yang lainnya, baik dia benar-benar meniatkannya thalaq maupun tidak.

Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama', –di antara mereka adalah Imam yang Empat–, mereka memandang jatuhnya thalaq atau perceraian dengan selain lafazh-lafazh ini. Maka mereka (jumhur) membagi lafazh thalaq kepada *sharih* (terang-terangan/jelas) dan *kinayah* (sindiran). Lafazh yang *sharih* adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata 'thalaq' seperti: "*Anti thaaliq* (engkau terceraikan)," atau, "*thallaqtuki* (aku menceraikanmu)," atau, "*anti thallaaq* (engkau telah terceraikan)."

Dan lafazh-lafazh kinayah, yaitu lafazh-lafazh yang tidak dipakai sebagai lafazh untuk thalaq, akan tetapi ia masih mempunyai kemungkinan, seperti perkataan seorang suami kepada istrinya: "Pulanglah kamu ke keluargamu," atau, "Melanggarlah...!!", atau, "Kamu bukan istriku lagi," atau yang semacam perkataan ini maka tidak akan jatuh thalaq (perceraian), kecuali dengan adanya niat atau dengan adanya hal yang menunjukkan atas hal itu.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah bahwasanya lafazh yang sharih atau terang-terangan, perceraian akan bisa jatuh dengannya walaupun dia tidak meniatkan thalaq atau perceraian. Hal ini ditinjau dari segi qadha atau peradilan. Adapun ditinjau dari segi fatwa, maka hal itu akan terjadi antara dia dan Allah berdasarkan niatnya. Seperti jika seseorang mengatakan kepada istrinya: "Engkau adalah *thaaliq* (terceraikan)." Kemudian dia mengaku bahwasanya yang ia maksud adalah 'keluar dari ikatan' (artinya: tidak terikat dengan tali dan sejenisnya). Apabila seorang wanita mengadukan perkaranya kepada hakim, maka kita hukumi dengan perceraian atau thalaq. Tidak akan diterima/dihukumi berdasarkan niatnya semata. Adapun apabila wanita tersebut membenarkan perkataan suaminya dan menganggapnya, maka juga akan dianggap seperti itu, dan keduanya tidak diberi fatwa agar bercerai.[44]

(2) Dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya lafazh sindiran di dalam thalaq pun akan thalaq jatuh karenanya, yaitu sebagaimana berikut[45]:

44 Lihat kembali *al-Muhalla* masalah (1960), *Syarah Mumthi'* (5/463) cet. Al-Islamiyah.

45 Lihat kembali dalam masalah tersebut *Zaadul Ma'aad* (5/320-321).

(a) Bahwa Allah ﷻ telah menyebutkan tentang thalaq dan Allah tidak mengkhususkan lafazh tertentu untuk thalaq. Penyebutan lafazh thalaq tersebut sesuai dengan apa yang menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sehingga dengan lafazh apa saja yang telah dikenal oleh masyarakat tersebut, maka akan jatuh dengannya thalaq atau perceraian ketika disertai dengan niat.

(b) Lafazh-lafazh tersebut tidak dimaksudkan lafazhnya semata, bahkan juga kandungannya yang menunjukkan maksud pelakunya. Oleh karena itu apabila seseorang berbicara dengan lafazh yang menunjukkan makna thalaq (perceraian) dan yang dia maksudkan adalah makna tersebut, maka akan menimbulkan hukum yang berkaitan dengan lafazh tersebut beserta maknanya.

(c) Bahwa para shahabat ﷺ menjatuhkan thalaq sementara mereka adalah sebagai suri tauladan dengan lafazh: "Engkau haram (bagiku)," dan, "Urusanmu sesuai dengan kehendakmu," dan, "Pilihlah!" dan, "Aku kembalikan engkau kepada keluargamu," dan, "Engkau terbebas," dan, "Sungguh engkau telah terlepas dariku," dan, "Sungguh engkau telah terbebas," dan, "Sungguh aku telah membebaskanmu," dan, "Sungguh engkau telah berlepas diri," dan, "Talimu berada di pundakmu," dan, "Engkau telah berdosa." Maka sebagian dari mereka telah menjadikan lafazh-lafazh tersebut sebagai thalaq tiga, dan sebagian dari mereka menjadikan lafazh-lafazh tersebut sebagai thalaq yang memisahkan, dan sebagian dari mereka menjadikan lafazh-lafazh tersebut sebagai thalaq yang satu dan suaminyalah yang lebih berhak terhadapnya –yaitu thalaq satu thalaq raji'–, dan ini adalah Madzhab Umar ﷺ.

(3) Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa pembagian lafazh terbagi kepada jelas dan sindiran, walaupun hal tersebut adalah pembagian yang benar dalam asal peletakkannya. Namun akan berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan individu manusianya, waktu, dan tempat. Hukum tersebut tidak akan terjadi hanya dengan lafazh semata. Kadang sebuah lafazh dianggap *sharih* (jelas) oleh suatu kaum, namun menurut kaum yang lain

dianggap sebagai sindiran, atau lafazh yang jelas di dalam suatu waktu/masa/zaman/sebuah tempat dia disebut sebagai sindiran di lain waktu dan tempat.

(4) Sebagian dari fuqaha' memandang bahwa lafazh sindiran tidak akan menyebabkan thalaq jatuh karenanya, kecuali dengan adanya niat. Ini adalah Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Sebagian dari mereka memandang terjadinya perceraian dengan niat atau dengan keadaan-keadaan yang mendukung, yang terkadang hal itu terjadi ketika ada percekcokan, atau sebagai jawaban atas pertanyaan dari istrinya, seperti istri mengatakan: "Ceraikan aku!" Maka suami mengatakan: "Susullah keluargamu!" Ini adalah Madzhab Hanafiyyah dan dia adalah salah satu riwayat di dalam Madzhab Imam Ahmad.



Kedua: Bentuk-bentuk Thalaq

Thalaq Langsung, Thalaq Tergantung, dan Thalaq Sumpah

Bentuk lafazh thalaq adakalanya thalaq adalah langsung jatuh dan adakalanya masih tergantung dan adakalanya lafazh tersebut dalam bentuk sumpah.[46]

1. Bentuk lafazh thalaq yang langsung jatuh thalaq adalah lafazh yang dimaksudkan atau diadakan untuk menjatuhkan thalaq secara langsung. Seperti jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Engkau terceraikan." Pembahasan mengenai hal ini telah diuraikan. Hukum perceraian atau thalaq ini akan jatuh secara langsung apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

46 Lihat *Majmu' Fatawa* (33/44).

2. Bentuk lafazh thalaq dengan sumpah seperti perkataan seorang laki-laki: "Thalaq adalah mengharuskanku (demikian). Sungguh, aku akan melakukan ini dan itu," atau, "Aku tidak akan melakukan begini," maka dengan perkataan itu ia bersumpah sebagai dorongan bagi dirinya dan bagi orang lain, atau mencegah dirinya atau mencegah orang lain, atau dalam rangka untuk membenarkan kabar atau mendustakannya.

 Dan bentuk ini: "Wajib atasku thalaq", yang rajih dalam bentuk ini adalah thalaq tidak akan jatuh karenanya. Syaikhul Islam رحمه الله merajihkan bahwa itu hanyalah 'sumpah', dan penebus atau kafaratnya adalah kafarat *yamin*/kafarat sumpah (memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, maka barangsiapa tidak mampu, maka berpuasa tiga hari).

3. Bentuk lafazh thalaq yang menggantung seperti perkataan: "Apabila engkau masuk rumah, maka engkau terceraikan." Ini disebut 'thalaq dengan sifat'. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi:

 (a) Yaitu jika pelakunya bermaksud hanya sekedar sumpah guna mendorong dirinya atau mendorong orang lain untuk berbuat atau meninggalkan (sesuatu). Maka dari itu para fuqaha' menamakannya sebagai *at-taqliq al-qasamiy* (menggantungkan thalaq dengan sumpah). Sebenarnya dia tidak menghendaki jatuhnya thalaq, bahkan ia membenci jika thalaqnya jatuh. Maka ini tidak akan bisa terjadi thalaq karenanya dan disesuaikan dengan sumpah yang sebelumnya.

 (b) Apabila dengan lafazh tersebut ia bermkasud menjatuhkan thalaq, ketika didapati sifat-sifat tersebut, maka yang semacam ini thalaq akan jatuh karenanya (sebagaimana jatuhnya thalaq yang langsung) kapan pun sifat-sifatnya terpenuhi. Di antara bentuk dari jenis thalaq ini adalah seandainya seseorang mengatakan: "Apabila matahari terbit, maka engkau terceraikan," maka ini dapat menjatuhkan thalaq. Akan tetapi sebagian dari mereka berpendapat thalaqnya jatuh seketika itu juga. Dan yang lain berpebdapat thalaqnya jatuh ketika matahari terbit.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum menjatuhkan thalaq dengan bentuk *ta'liq* (menggantungkan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagian dari mereka memandang jatuh thalaq karenanya apabila ia melanggar atau telah terwujud syarat-syaratnya. Sebagian yang lain memandang tidak terjadi thalaq secara langsung karena hal tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Itu hanyalah pelanggaran terhadap batasan-batasan atau syariat-syariat Allah. Dan yang lain berpendapat tengah-tengah dengan memerinci seperti perincian yang telah saya sebutkan (apabila dia menghendaki cerai atau thalaq ketika adanya sifat maka terjadilah thalaq tersebut, dan apabila dia hanya ingin menakut-nakuti atau mendorong untuk sesuatu, maka thalaqnya tidak jatuh). Dan pendapat ini adalah yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim *rahimahumallah*.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan ini adalah pendapat yang shahih di dalam masalah dan dialah yang dituntut oleh dalil serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah."[47]

(2) Ketahuilah bahwasanya tidak ada satu pun riwayat dari para shahabat (tentang hal ini) karena ia belum pernah terjadi di masa mereka. Karena itu kami menasehatkan kepada kaum muslimin jangan sampai bersumpah dengan sumpah-sumpah thalaq.

(3) Apabila ia menggantungkan perceraian dengan sebuah syarat yang mana istri tersebut belum saatnya diceraikan, maka thalaqnya tidak jatuh. Maka apabila seseorang mengatakan kepada seorang wanita: "Apabila aku menikahimu, maka engkau terceraikan." Kemudian dia menikahinya maka tidak jatuh/terjadi perceraian, karena laki-laki tersebut ketika mengucapkannya pada saat wanita tersebut belum menjadi tempat jatuhnya thalaq (karena belum menjadi istri, Edt.).

(4) Apabila ia menggantungkan perceraian atas suatu syarat, kemudian – setelah berlalunya masa– ia ingin menghapuskan syarat, maka ini tidak akan berguna baginya. Karena perceraian akan tetap terjadi sesuai dengan syaratnya. Contohnya apabila seseorang mengatakan kepada istrinya: "Apabila engkau berbicara

47 *Syarah Mumthi'* (5/510) cet. Al-Islamiyah.

dengan si Fulan, maka engkau terceraikan (dan dia benar-benar ingin menjatuhkan cerai seandainya istrinya berbicara dengan si Fulan)," kemudian berlalu masa, lalu dia mengatakan: "Aku ingin membatalkannya, dan aku membolehkanmu untuk berbicara dengannya." Maka jawabannya: Ia tidak memiliki hak tersebut, bahkan thalaqnya akan jatuh sebagaimana yang ia kehendaki pertama kali.

(5) Kalau dia mengaku bahwa ia meniatkan syarat di dalam pelafazhannya dengan thalaq dan dia tidak melafazhkan syarat tersebut, akan diterima darinya secara keagamaan akan tetapi tidak akan diterima darinya secara hukum. Contohnya apabila dia berkata kepada istrinya: "Engkau terceraikan." Kemudian dia mengatakan setelah itu: "Yang aku kehendaki adalah apabila engkau bicara sama si Zaid dan aku meniatkan ucapan itu dengan hatiku," maka hukumnya adalah jatuhlah thalaq di hadapan hakim (apabila wanita tadi mengadukan perkaranya). Adapun apabila wanita tersebut mengakuinya secara agama dan tidak menuntutnya, maka tidak jatuh thalaq.

(6) Demikian juga apabila ia menceraikan berdasarkan adanya sebab-sebab tertentu, kemudian jelas sebab-sebab itu tidak sah atau tidak benar, maka wanita tersebut tidak terceraikan. Contoh: Dikatakan kepada seseorang: "Sesungguhnya istrimu berbuat maksiat." Maka ia datang ke rumahnya dan ia berkata kepada istrinya: "Engkau kuceraikan." Kemudian jelas bahwa istrinya tidak berbuat maksiat, maka tidak jatuh perceraiannya secara agama. Dan apabila wanita tersebut mengadukan kepada hakim, maka jatuhlah thalaqnya secara hukum.

(7) Apakah thalaq jatuh secara langsung atau secara tempo, jika telah terwujud syarat-syarat yang digantungkan?

Jawab: Sesungguhnya perkara ini kembali kepada niat orang yang menceraikan atau kembali kepada hal-hal yang menunjukkannya. Contohnya: apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Apabila engkau keluar, maka engkau kuceraikan." Kemudian wanita tersebut keluar, apakah thalaqnya jatuh ataukah tidak? **Jawab**: Apabila yang dia maksudkan adalah 'keluar sekarang, maka jatuhlah thalaqnya secara langsung. Apabila yang dia maksudkan keluarnya setelah waktu-waktu tertentu, maka jatuhlah thalaqnya

pada waktu tersebut. Apabila ada hal-hal yang menunjukkan bahwa suaminya memaksudkan keluar untuk suatu urusan atau keluar ke suatu tempat atau keluar di waktu tertentu, maka thalaq tidak akan jatuh kecuali ketika adanya hal-hal tersebut.

(8) Apakah dinilai telah berulang-ulang pelanggaran apabila berulang-ulang syaratnya? Artinya, apabila suami mengatakan kepada istri: "Apabila engkau keluar maka engkau kuceraikan." Kemudian istrinya keluar maka jatuhlah thalaq. Lalu suami merujuknya, kemudian ia keluar lagi setelah rujuk, apakah perceraian jatuh untuk kedua kalinya? Yang rajih: sesungguhnya tidak berulang pelanggaran dan tidak terulang perceraian yang kedua kalinya kecuali apabila suami mengulangi sumpahnya.

(9) Apabila sumpah dilakukan karena lupa, karena tidak tahu, karena terpaksa, karena salah, karena mengigau, karena mentakwil, atau karena meyakini bahwa hal tersebut bukanlah termasuk pelanggaran atas sumpahnya, disebabkan ia taqlid kepada orang yang berfatwa kepadanya tentang hal tersebut atau yang tertutupi akalnya atau menyangka bahwa istrinya telah terceraikan, lalu ia melakukan apa yang ia sumpahkan berdasarkan bahwa wanita tersebut telah menjadi orang asing. Maka yang paling benar di dalam semua ini sesungguhnya dia tidak dinyatakan melanggar. Demikian juga apabila ia bersumpah atas sesuatu yang menurut kebanyakan persangkaannya bahwa ia adalah demikian, kemudian jelas atau ternyata tidaklah demikian, maka dia tidak dinilai telah melanggar.

(10) Apabila ia menggantungkan thalaq atas sebuah sebab kemudian sebab itu hilang, maka ia tidak dinyatakan melanggar karena melakukannya. Seperti seandainya ia berbicara kepada istrinya: "Apabila engkau masuk rumah ini, maka engkau terceraikan," yang mana hal itu disebabkan karena adanya si Fulan atau Fulanah di dalam rumah. Kemudian rumah tersebut dijual kepada orang lain lalu istrinya memasukinya, maka tidak dinilai telah jatuh pelanggaran. Demikian juga apabila suami mengatakan kepada istrinya: "Apabila engkau berbicara kepada si Fulanah, maka engkau terceraikan," dan yang demikian itu karena wanita ini adalah buruk dan suka berbuat maksiat. Kemudian wanita ini bertaubat dan menjadi baik, lalu sang istri bicara dengannya,

maka tidak jatuh thalaq atas istri.

(11) Apabila suami mengucapkan thalaq secara salah, maka tidak jatuh thalaqnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ...

(الأحزاب: ٥)

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. al-Ahzab: 5)

Akan tetapi, apabila didapati bukti bahwasanya ia menjatuhkan thalaq dan tidak didapati bahwa pengucapannya dalam thalaq adalah salah, maka tidak akan diterima pengakuannya dan kami menjatuhkan perceraian atasnya.

(12) Imam Malik رحمه الله berkata: "Apabila suami mengatakan: "Engkau telah terceraikan sama sekali (dia ingin bersumpah atas sesuatu) kemudian jelas baginya, lalu ia meninggalkan sumpahnya, maka yang demikian itu bukanlah thalaq, karena tidak adanya lafazh yang menunjukkan thalaq."[48] Artinya dia menghendaki untuk mencerai istrinya dengan syarat, akan tetapi di tengah-tengah pembicaraannya ia tidak menyempurnakan syaratnya, maka ia mengatakan: "Engkau terceraikan sama sekali...," dan ketika dia ingin untuk menyebutkan syarat seperti dia mengatakan, "Bila engkau berbuat begini...," lalu dia menghentikan pembicaraan dan mencabut kembali syaratnya, maka tidaklah jatuh perceraiannya

48 Telah menukil darinya Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (11/521).

Pembagian Thalaq

Thalaq terbagi menjadi beberapa macam disebabkan adanya hal-hal yang berbeda-beda:

Pertama: Pembagian Thalaq Ditinjau dari Efek Perceraian Tersebut

Thalaq terbagi menjadi *thalaq raj'i,* dan *thalaq ba'in* (pisah). Dan thalaq ba'in terbagi kepada ba'in *bainunah shughra* dan ba'in *bainunah kubra*, perinciannya sebagai berikut:

Thalaq Raj'i

1. Definisi

Perceraian yang dengannya terangkat ikatan pernikahan setelah dijalankannya iddah dan suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya secara mutlaq tanpa adanya akad nikah dan tanpa adanya mahar kembali selagi istrinya masih dalam masa iddah walaupun tanpa keridhaan wanita tersebut.

2. Penjabaran dari Definisi

Apabila seseorang menceraikan istrinya dengan lafazh thalaq –baik lafazhnya terang-terangan ataupun *kinayah* (sindiran)–, dan perceraian ini setelah jima', serta merupakan perceraian yang pertama atau yang kedua, maka suami dapat merujuk atau menikahi kembali istrinya, terlebih lagi istrinya masih dalam masa iddah. Rujuk ini tanpa adanya akad nikah dan mahar. Juga tidak disyaratkan di dalamnya keridhaan dari istri. Adapun apabila istri telah keluar dari masa iddah, maka suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kembali, kecuali dengan keridhaan istri dan akad nikah baru serta mahar yang baru.

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya thalaq raj'i ditentukan sebagai berikut:

a. Thalaq tersebut adalah thalaq yang pertama atau yang kedua.

b. Thalaq ini setelah *dukhul* (jima' atau menggaulinya).

c. Disyaratkan juga thalaq tersebut bukan merupakan thalaq atau perceraian sebagai imbalan dari harta, yang disebut juga dengan *khulu'*. Karena *khulu'* adalah menghapuskan pernikahan dimana suami tidak mempunyai hak lagi untuk rujuk, ini menurut pendapat yang paling kuat.

Thalaq Ba'in Bainunah Shughra

Artinya adalah perceraian dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya secara umum kecuali dengan adanya akad nikah baru, mahar baru, dan disyaratkan adanya ijin dan keridhaan dari wanita tersebut. Dan thalaq dikatakan sebagai thalqa ba'in baynunah shugra ini dalam beberapa keadaan:

1. Apabila suami menceraikan istrinya sebelum ia menggaulinya karena wanita tersebut tidak ada iddahnya, maka apabila ia telah menceraikannya dan ia ingin untuk merujuknya, maka harus dengan adanya akad nikah baru dan mahar yang baru juga.
2. Akan dianggap thalaq ba'in, demikian juga bainunah shughra, apabila wanita tersebut telah keluar dari iddahnya setelah perceraian yang pertama atau yang kedua, maka ia tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.
3. Para fuqaha' telah menjadikan khulu' sebagai thalaq dan sesungguhnya dengan khulu' tadi jatuhlah thalaq *ba'in bainunah shughra*. Dan yang rajih dari perkataan para ulama' adalah khulu' merupakan pembubaran atau fash seperti apa yang akan diberikan penjelasan bab khulu'.
4. Para ulama' juga menghitung sesungguhnya yang termasuk thalaq ba'in adalah perceraian secara peradilan disebabkan adanya aib atau adanya mudharat, karena mengangkat kemudharatan dalam keadaan ini tidak akan teruwujud apabila seorang suami masih memiliki hak untuk rujuk. *Wallahu a'lam.*

Thalaq Ba'in Bainunah Kubra

Artinya adalah thalaq yang suami sudah tidak mempunyai hak lagi untuk merujuk kembali istri yang telah ia thalaq, kecuali setelah habis iddah istrinya dari dia, dan ia telah menikah dengan suami selain dia dengan pernikahan yang sah, dan suami kedua telah menggaulinya dengan jima' yang hakiki kemudian pisah, baik dengan mati atau dengan cerai (thalaq). Apabila suami pertama ingin kembali kepada wanita tersebut setelah habis masa iddahnya dari suami yang kedua, maka dia menrujuk wanita tersebut dengan akad nikah dan mahar yang baru serta dengan ridha wanita tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ...(البقرة: ٢٣٠)

"Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah" (QS. al-Baqarah: 230)

Dan dari Aisyah ﵂, bahwa istri Rifa'ah al-Quradhi telah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku, dan bittu thalaaqiy, dan aku telah menikah setelah dia dengan Abdurrahman bin Zubair al-Quradhi, dan adalah kemaluannya seperti hudbah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Mungkin kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Jangan! Sehingga kamu merasakan usailah dia dan dia pun merasakan usailah kamu."[49]

Arti bittu thalaaqiy adalah sesungguhnya wanita tersebut telah terceraikan akhir perceraian yang ketiga. Dan arti tidaklah dzakarnya kecuali seperti hudbah; hudbah adalah ujung pakaian, yang dimaksudkan adalah dia tidak mampu untuk menggaulinya. Dan arti usailah adalah kemampuan untuk jima' walaupun tidak mengeluarkan mani.

49 Al-Bukhari (5260), Muslim (1433), at-Tirmidzi (1118).

Hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Thalaq raj'i tidak akan mengangkat hukum pernikahan sebelum habisnya masa iddah. Dan berdasarkan ini maka sesungguhnya hal tersebut mengakibatkan hukum sebagai berikut:

(a) Istri akan tetap tinggal di rumah suaminya dan ia tidak keluar sehingga habis masa iddahnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...(الطلاق: ١)

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diijinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (QS. ath-Thalaq: 1)

(b) Boleh bagi suami yang menceraikannya untuk berduaan dengannya dan keluar masuk ke rumahnya tanpa ijin, lebih-lebih lagi ketika sang istri masih dalam masa iddah, dan tidak wajib bagi sang istri untuk berhijab dari suami, bahkan suami berhak untuk memandangnya, meskipun ketika ia berhias dengan hiasan yang cantik. Dan dia berhak untuk berhias di depan suaminya dan boleh baginya untuk bersenang-senang dengannya (jumhur ulama' menghitung bahwasanya bersenang-senang ini akan terhitung sebagai rujuk).

(c) Merupakan hak bagi istri untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagai beban kewajiban atas suami selagi istri masih dalam masa iddah.

(d) Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum habisnya masa iddah, maka akan saling mewarisi dari yang lain.

(e) Tidak halal bagi suami untuk menunda-nunda mahar (artinya: seorang suami tidak dituntut untuk menunda-nunda mahar) kecuali jika telah habis masa iddahnya.

(f) Suami boleh untuk merujuk istrinya dengan tanpa keridhaan istri, dan tanpa adanya akad nikah serta mahar, terlebih lagi istrinya masih dalam waktu iddah.

(g) Diharamkan atas suami untuk menikahi saudari istrinya, atau saudari dari bapak istrinya atau saudari dari ibu istrinya, atau untuk menikah yang keempat (selain istrinya yang telah diceraikan) hingga istri yang telah diceraikan telah habis dari masa iddahnya.

(h) Sebagian dari ulama' berpendapat bahwa jika suami menceraikan wanita tersebut cerai yang kedua dan dia masih dalam waktu iddah maka jatuhlah perceraian atau thalaq yang kedua. Dan yang rajih adalah thalaq tersebut tidak jatuh karena tidak terhitung thalaq, kecuali setelah adanya rujuk (dari thalaq yang sebelumnya, Pent).[50]

(2) Apabila seseorang menceraikan istrinya satu thalaq sebelum dia menggaulinya, kemudian ia kembali kepada istrinya dengan akad nikah dan mahar yang baru, maka thalaq ini terhitung salah satu dari tiga thalaq (perceraian). Bukan sebagaimana yang disangka oleh orang awam, bahwasanya thalaq ini terhitung dari thalaqnya yang pertama, dan ini merupakan hal yang keliru. Dan berdasarkan ini kalau dia menceraikan istrinya tiga kali sebelum dia *dukhul* (menggauli), maka niscaya istri tersebut telah haram atasnya, hingga istri tersebut menikah dengan suami selain dia dengan pernikahan yang sah, dan telah terpenuhi di antara keduanya (maksud: antara wanita tersebut dan suami yang kedua) jima' yang hakiki. Kemudian apabila suami kedua meninggalkannya baik dengan thalaq atau dengan kematian, maka barulah suami yang pertama diperbolehkan untuk merujuknya (apabila dia menghendaki) setelah habis masa iddahnya dengan akad nikah dan mahar yang baru.

(3) Demikianlah hukumnya dikatakan tentang orang yang telah menceraikan istrinya thalaq raj'i, kemudian telah habis masa iddahnya setelah perceraian yang pertama atau yang kedua, lalu dia mengembalikan istrinya kepada dia dengan mahar dan akad nikah yang baru, maka thalaq ini terhitung dari thalaq-thalaq yang tiga atau perceraian yang tiga.

(4) Apabila dia telah menthalaq istrinya thalaq yang tiga (bainunah kubra), maka wanita tersebut tidak memiliki hak nafkah dan juga hak tempat tinggal, kecuali apabila wanita tersebut hamil dan

50 Dan akan datang penjabaran hal tersebut, lihat hal. 269.

akan ada penjelasannya nanti.[51]

(5) Thalaq yang tiga akan menghilangkan hukum pernikahan antara suami-istri, dan tidak akan tersisa kecuali pengaruh daripada iddah saja. Bagi wanita hendaklah beriddah walaupun perceraian tersebut adalah perceraian yang ketiga. Akan tetapi, wajib bagi wanita tersebut dalam keadaan ini untuk berhijab dari suaminya dan berpindah dari rumah suami-istri (saya maksudkan: bahwa tidak boleh di antara keduanya untuk berduaan) baik apabila ia telah pindah atau suaminya meninggalkan rumah untuk di tempati istrinya. Dan tidak ada saling mewarisi di antara keduanya walaupun salah satu dari keduanya meninggal dunia di masa-masa iddah, serta istrinya tidak memiliki hak nafkah, dan telah tiba masa pelunasan bagi istri akan mahar 'yang ditunda' seketika waktu tersebut. Beda halnya dengan perceraian raj'iyyah, maka istrinya tidak halal untuk menuntut mahar, kecuali setelah dia keluar dari masa iddah.

(6) Apabila ia menceraikan istrinya tiga kali perceraian, maka dia tidak mungkin untuk rujuk kepada istri tersebut kecuali apabila telah benar-benar terwujud hal sebagai berikut:

 (a) Keluarnya wanita dari masa iddahnya.

 (b) Wanita tersebut telah menikah dengan suami yang lain dengan pernikahan yang sah, karena adanya kesukaan dari masing-masing keduanya, bukan karena ada unsur penipuan dan penghalalan (untuk suami yang telah menceraikannya cerai tiga-pent.)

 (c) Suami yang kedua harus menggauli istrinya dengan jima' yang hakiki walaupun satu kali saja (dan kategori jima' yang paling sedikit adalah sampai menghilangkan kepala kemaluan) berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits yang telah terdahulu: "Sehingga engkau (wanita) merasakan jima'nya dan ia pun merasakan jima'mu." Dan para ulama' telah mengambil dalil yaitu harus adanya rasa dari keduanya dengan syarat sadarnya kedua suami istri saat berjima'. Kalau suami menggauli istrinya dalam keadaan tidur atau pingsan maka hal tersebut tidak cukup walaupun ia sampai mengeluarkan mani, karena sesungguhnya wanita tersebut

51 Lihat hal. 377.

tidak merasakan usainya suami kedua atau merasakan jima'nya.[52]

(d) Kemudian ada perpisahan antara suami kedua dengan wanita tersebut, baik karena meninggal dunia atau karena perceraian.

(e) Kemudian keluarnya wanita tersebut dari iddah suami kedua.

(f) Apabila suami yang pertama menghendaki untuk rujuk setelah itu semua dengan keridhaan dari wanita atau istri, lalu dia melaksanakan akad nikah dengan wanita tersebut dengan akad nikah dan mahar yang baru, bahwasanya ia adalah pernikahan yang baru yang suami memiliki hak thalaq yang tiga.



Hukum Rujuk

Seorang suami boleh rujuk dengan istrinya yang masih dalam masa iddah dari perceraian yang pertama atau yang kedua, baik istri tersebut ridha atau tidak. Yang demikian itu dengan ia berucap kepada istrinya: "Aku telah merujukmu," atau, "Aku telah mengembalikanmu kepada pangkuanku dan penjagaanku," atau dengan lafazh apa saja yang menunjukkan makna rujuk. Dan yang demikian itu berdasarkan keumuman firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."

Dan berkaitan dengan hal tersebut beberapa perkara:

1. Hendaklah tidak ada maksud untuk rujuknya guna memudharatkan wanita dengan memperpanjang masa iddahnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

52 Lihat *Fathul Bari* (9/467).

(الطلاق: ٢)

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (QS. ath-Thalaq: 2)

Artinya, hendaklah rujuk tersebut karena kesukaan dari sang suami dalam kehidupan berumah tangga bukan dengan tujuan untuk memudharatkan sang wanita.

2. Hendaklah rujuknya dipersaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ...(الطلاق: ٢)

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" (QS. ath-Thalaq: 2)

Para ulama' telah berselisih pendapat apakah persaksian ini wajib hukumnya ataukah sunnah, atas dua pendapat.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Dan mungkin boleh dikatakan dalam masalah ini dengan perincian; apabila dia merujuk istrinya di hadapan istrinya, maka tidak perlu dipersaksikan. Akan tetapi apabila dia merujuk istrinya, sementara dia jauh dari istrinya, maka wajib untuk meminta persaksian."[53]

Hal yang Perlu Diperhatikan:

Para ulama' berselisih pendapat, apakah perintah mempersaksikan di dalam ayat itu kembali kepada thalaq dan rujuk ataukah kepada rujuk saja?

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Yang zhahir kembalinya kepada rujuk saja bukan kepada thalaq. Apabila ia telah merujuknya tanpa meminta persaksian, maka di dalam keabsahan rujuk tersebut ada dua pendapat dari fuqaha'. Dan dikatakan juga arti *wa asyhidu* adalah mempersaksikan ketika rujuk dan berpisah, secara keseluruhan."[54]

Saya katakan: Berdasarkan ini semua, seandainya dia menceraikan tanpa mempersaksikan, maka jatuhlah thalaqnya, dan inilah yang paling rajih. Walaupun yang lebih utama di dalam

53 *Syarah Mumthi'* (5/548).
54 *Al-Jaami' Li Ahkamil Qur'an* (18/157).

perceraian adalah mempersaksikan. Dan dalil tentang jatuhnya thalaq adalah Nabi ﷺ tidak bertanya kepada seorang pun yang telah mencerai di zaman beliau ﷺ: "Apakah engkau telah mempersaksikan atau tidak?" Maka hal tersebut menunjukkan atas jatuhnya thalaq dengan tanpa mempersaksikan.

3. Apabila seseorang mencium atau menggaulinya atau memeluk (mantan) istrinya dengan syahwat, apakah hal tersebut telah dinilai sebagai rujuk? Para ulama' berselisih pendapat dalam hal tersebut. Sebagian dari mereka memandang bahwa itu adalah rujuk, dan ini adalah Madzhab Abu Hanifah. Imam Malik membedakan: orang yang melakukannya dengan niat rujuk, maka berarti ia telah merujuknya, sedangkan orang yang tidak meniatkannya untuk rujuk, maka hal itu bukan merupakan rujuk.

Ahlu zhahir berpendapat sesungguhnya yang demikian itu tidak akan menjadi rujuk kecuali dengan dengan pembicaraan, artinya dengan ia mengucapkan kepadanya, "Aku telah merujukmu," dan mereka tidak memandang adanya rujuk dengan perbuatan saja. Al-Imam al-Qurthubi menukil dari al-Imam asy-Syafi'i, "Apabila ia berbicara dengan (ungkapan) rujuk, maka yang demikian itu adalah rujuk."[55]

Dan yang rajih bahwasanya rujuk terkadang terjadi dengan perbuatan, sebagaimana hal itu juga terjadi dengan pembicaraan. Dan Allah ﷻ, telah menyebutkan secara umum tentang *al-imsak* (menahan) atau rujuk, maka Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...(الطلاق: ٢)

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik" (QS. ath-Thalaq: 2)

Artinya adalah rujuk, apabila seorang laki-laki telah menggauli istrinya telah yang dithalaq dengan thalaq yang masih memungkinkan untuk rujuk, dan ia meniatkan untuk rujuk, maka sungguh telah boleh baginya apa yang tidak dibolehkan kecuali dengan pernikahan. Maka hal tersebut menunjukkan kandungan (ungkapan) rujuk kepada istrinya.[56]

55 *Al-Jaami' Li Ahkamil Qur'an* (18/158).
56 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/548).

Dan ini adalah Madzhab al-Imam Malik sebagaimana telah dijelaskan, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan telah dishahihkan oleh Ibnu Utsaimin di dalam *Syarah al-Mumthi'*.[57]

4. Akan butuh waktu yang memungkinkan untuk merujuk sehingga berakhir masa haidh yang ketiga (dan ini adalah bagi wanita yang haidh), dan sebelum dia mandi. Artinya, sesungguhnya apabila dia telah suci dari haidh yang ketiga dan belum mandi, maka suami diperbolehkan untuk merujuknya. Apabila ia sudah mandi, maka sungguh wanita itu telah berpisah darinya dan ia tidak memiliki hak untuk merujuknya, kecuali dengan akad nikah yang baru. Dan telah shahih hal demikian itu dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud ﷺ.
5. Apabila suami meninggalkannya hingga keluar dari masa iddahnya dan telah berpisah darinya setelah thalaq pertama atau kedua, kemudian wanita tersebut menikah dengan suami yang lain, lalu suami yang kedua menceraikannya kemudian wanita tersebut kembali kepada suami yang pertama, maka wanita itu kembali dengan sisa jumlah thalaq. Dan masalah ini berbeda halnya seandainya suami telah menceraikannya tiga kali thalaq, kemudian menikah dengan suami yang lain, maka ia kembali kepada suami yang pertama dengan jumlah tiga thalaq. Dan masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut.
6. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia memberitahukan kepadanya akan perceraian tersebut, kemudian ia merujuknya dan tidak memberitahukan kepadanya akan rujuk tersebut hingga habis masa iddahnya, maka wanita tersebut akan tercerai dengan sendirinya karena ia tidak merujuk istrinya dengan cara yang baik. Karena cara yang baik dalam merujuk adalah dengan ia memberitahukan kepadanya bahwa ia telah merujuknya. Dan hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Umar bin Khaththab dan Imran bin Hushain ﷺ dan itu merupakan Madzhab Syuraih al-Qadhi dan Said bin al-Musayyab dan al-Hasan.[58] Dan di dalam masalah tersebut ada khilaf.

57 *Al-Ikhtiyaraat al-fiqhiyyah* hal. 468, *Syarah Mumthi'* (5/551).
58 Lihat atsar ini dalam *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (11/617).

7. Al-Imam al-Qurthuby رحمه الله berkata: "Barangsiapa yang mengaku –setelah habis masa iddah– bahwa dia telah merujuk istrinya di masa iddah, jika wanita tersebut membenarkannya, maka diperbolehkan. Dan apabila wanita tersebut mengingkari, maka diminta sumpahnya. Apabila ada bukti bahwa suami telah merujuknya di masa iddah dan istri tidak mengetahui hal itu, maka niscaya ketidaktahuan istri tidak membahayakan dan wanita tersebut tetap sebagai istrinya."[59]



Kedua: Pembagian Thalaq Ditinjau dari Sifatnya

Thalaq, ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu thalaq sunnah dan thalaq bid'ah. Allah ﷻ berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...

(الطلاق: ١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu" (QS. ath-Thalaq: 1)

Maksud dari ayat tersebut sebagaimana pendapat jumhur ahli 'ilmi bahwasanya barangsiapa yang ingin menceraikan istrinya yang telah ia gauli, maka hendaklah ia menceraikannya di masa suci, dan tidak ia gauli lagi di masa tersebut. Dan sebagian dari mereka menambahkan: "Atau menceraikannya dan ia dalam keadaan hamil yang telah jelas kehamilannya." Berdasarkan hal ini para ulama' telah membagi thalaq menjadi thalaq sunnah dan thalaq bid'ah, sebagai berikut:

Thalaq Sunnah

Adalah thalaq yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ia memiliki dua bentuk:

1) Apabila suami menthalaq istrinya sementara ia dalam keadaan

59 *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* (18/158-159).

suci (tidak haidh) dan dengan syarat ia tidak menggaulinya di masa suci ini walaupun masa suci tersebut memanjang (waktunya agak lama).

2) Jika menceraikannya sementara istri tersebut dalam keadaan hamil. Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Maka thalaq sunnah adalah apabila menceraikan istri yang suci dengan tanpa adanya jima', atau menceraikan istri yang sedang hamil yang telah jelas kehamilannya.[60]

Saya mengatakan: Dan dalilnya apa yang datang dari Ibnu Umar bahwa ia telah menceraikan istrinya sementara ia dalam keadaan haidh, maka Umar menceritakan hal itu pada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Perintahkan ia supaya ia merujuknya kemudian silahkan menceraikannya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."*[61]

Thalaq Bid'ah

Ia adalah thalaq yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, dan thalaq dengan cara yang semacam ini adalah haram,[62] dan ia memilki 2 bentuk:

1) Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia dalam keadaan haidh.

2) Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang ia telah menggaulinya di masa suci tersebut. Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dan bid'ahnya thalaq adalah apabila ia menceraikan istrinya dalam masa haidh atau di masa suci yang ia telah menggaulinya di masa suci tersebut, sementara ia tidak tahu apakah istrinya hamil atau tidak."[63]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Arti firman Allah وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ: jagalah waktu yang memungkinkan jatuh perceraian di dalamnya, karena perceraian tersebut akan mengakibatkan efek-efek yang kaitannya dengan hak-hak

60 *At-Tafsiir* (4/378).
61 Muslim (1471), Abu Dawud (2181), at-Timidzi (1176), an-Nasa'i (6/141), Ibnu Majah (2023).
62 Akan datang hukum jatuhnya thalaq apakah ia jatuh atau tidak, lihat hal. 269.
63 Tafsir Ibnu Katsir (4/378).

syar'i. Dan para ulama' telah berselisih pendapat siapa yang diperintahkan untuk menghitung iddah; apakah mereka para suami, ataukah para istri, ataukah kaum muslimin, dan yang rajih adalah: ayat tersebut mencakup semuanya.

(2) Wanita yang belum digauli, maka tidak ada iddah baginya, karena itu suami boleh menceraikannya di waktu haidh dan di waktu selain haidh. Demikian juga wanita yang minta khulu', maka boleh bagi suami untuk mengkhulu'nya di masa haidh dan di masa selain haidh.

(3) Demikian juga apabila ada wanita yang tidak haidh; adakalanya karena ia wanita tua atau gadis yang masih kecil, maka suami boleh untuk menceraikannya kapan saja ia menghendaki, baik telah ia gauli atau belum, karena iddah wanita dalam keadaan seperti ini tidak diperhitungkan dengan suci atau haidh, akan tetapi iddahnya dengan hitungan bulan.

(4) Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya yang dalam keadaan haidh kemudian ia diperintahkan untuk merujuknya lalu ia menthalaqnya setelah itu,[64] apabila ia menghendaki berdasarkan apa yang telah datang dalam hadits Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Umar رضي الله عنه: "*Perintahkan supaya ia merujuknya....*" Al-Hadits. Dan para ulama' telah berselisih pendapat apakah rujuk ini wajib hukumnya ataukah sunnah; jumhur ulama' memandang bahwa dia adalah sunnah, dan Imam Malik berpendapat: wajib, dan ini adalah salah satu dari riwayat Imam Ahmad sehingga mereka mengatakan, "Apabila suami tidak mau merujuknya, maka hakim yang merujukkannya."[65]

(5) Apabila ia merujuknya, maka dia berhak untuk menahan istrinya serta tidak menceraikannya, dan ia juga berhak untuk menceraikannya dengan syarat ia telah suci. Akan tetapi riwayat tersebut diperselisihkan, sebagiannya dengan lafazh: "Apabila telah suci lalu ia ingin menceraikannya, maka silahkan menceraikannya," artinya: setelah sekali suci dan sebelum digauli, dan sebagian riwayat dengan lafazh: "Sehingga ia telah suci kemudian haidh kemudian suci," artinya setelah dua kali suci dari

64 Yang demikian itu setelah penjabaran yang akan datang di dalam poin yang kelima.

65 *Al-Mudawwanah* karya Imam Malik (2/70).

waktu ia merujuknya. Karena itu para ulama' berselisih pendapat, apakah ia berhak menthalaqnya –apabila dia mau– setelah satu kali suci ataukah dua kali suci? Imam Malik berpendapat wajib untuk menunggu sampai suci yang kedua, dan ia merupakan yang paling shahih dari Madzhab Syafi'iyyah. Dan dari Ibnu Taimiyyah ia mengatakan: "Dia tidak boleh langsung menceraikannya di waktu suci karena ia juga merupakan thalaq bid'ah. Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa masa penantian sampai dua kali suci adalah disunnahkan dan hukumnya tidak wajib, *wallahu a'lam.*

Pendapat pertama, yaitu wajib menunggu suci yang kedua, merupakan pendapat yang paling kuat, berdasarkan zhahir hadits.

(6) Apakah hukum ini juga ditetapkan apabila suami menceraikan istrinya pada waktu suci, yang ia gauli istrinya di waktu suci tersebut? Saya maksudkan: Apakah suami diperintahkan juga untuk merujuknya? Jawab: Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Imam Malik ditanya tentang hal tersebut, maka ia mengatakan: "Ia tidak diperintah untuk merujuk istrinya."[66]

(7) Apabila seorang istri telah suci dari haidhnya dan suami belum menggaulinya dan ia ingin menceraikannya, apakah ia menunggu sehingga istrinya mandi? Yang rajih: Ya, ia menunggu sehingga istrinya mandi, berdasarkan sebagian riwayat dari Ibnu Umar: "Perintahkanlah Abdullah agar ia merujuknya! Maka apabila istrinya telah mandi, biarkanlah wanita tersebut hingga haidh. Apabila ia telah mandi dari haidhnya yang lain, maka jangan sampai menggaulinya sehingga ia menceraikannya, apabila ia ingin untuk menahannya, maka silahkan menahan. Maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan waktu yang Allah ﷻ perintahkan agar wanita diceraikan dalam masa tersebut."[67]

(8) Ketahuilah bahwa keadaan orang yang nifas sama dengan keadaan orang yang haidh, maka suami tidak boleh menceraikannya hingga ia suci dari nifasnya.

Apakah thalaq bid'ah jatuh atau tidak?

Para ulama' sepakat bahwa thalaq bid'ah pelakunya akan berdosa karena ia menyelisihi al-Qur'an. Akan tetapi yang menjadi

66 *Al-Mudawwanah* (2/70).

67 Hadits shahih an-Nasa'i (6/140), ad-Daruquthni (4/7).

pertanyaan: Apakah jatuh thalaq ini (pelakunya mendapatkan dosa) atau tidak jatuh? Kebanyakan dari ulama' berpendapat bahwasanya thalaq bid'ah jatuh dan terhitung dari jumlah thalaq, demikian juga sebagian dari para ulama' berpendapat thalaq bid'ah tidak jatuh, dan inti perselisihan mereka pada lafazh hadits Ibnu Umar ﷺ dimana ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidh maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk merujuknya hingga ia suci, kemudian haidh, kemudian suci, kemudian apabila ia menghendaki ia bisa menahannya atau menceraikannya, dan ia adalah hadits yang shahih di dalam *as-Shahihain* dan yang lainnya.

Yang rajih dari pendapat-pendapat ini adalah jatuhnya thalaq ini dan terhitung dari thalaq-thalaq yang ada, dan penjelasan dari hal tersebut sebagai berikut:

Dalil-dalil orang yang menghitung sebagai thalaq:

1. Di dalam sebuah riwayat ditanyakan kepada Ibnu Umar: "Apakah engkau menghitung thalaq tersebut?" Ia mengatakan: "Famah?"[68] Dan artinya adalah pertanyaan, maksudnya tidaklah itu kecuali terhitung.
2. Di dalam sebuah riwayat dikatakan kepada Ibnu Umar: "Apakah engkau menghitungnya?" Ia berkata: "Apakah kau menilaiku sebagai orang yang lemah akal dan bodoh?" Dan ia merupakan pertanyaan pengingkaran dan dikira-kirakan maknanya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi رحمه الله: "Ya, terhitung. Dan tidaklah menolak untuk menghitungnya kecuali karena lemahnya akal dia dan kebodohan."[69] Dan mendukung hal itu adalah riwayat Imam Ahmad: "Tentu, bagaimana pendapatmu seandainya ia lemah dan dia bodoh?" Maka ia menjawab: "Ya," yang menetapkan terhitungnya thalaq.
3. Riwayat dari Ibnu Umar ﷺ, sesungguhnya ia menceraikan istrinya sementara ia dalam keadaan haidh, maka datanglah Umar kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hak itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah menjadikannya sebagai cerai satu.[70]

68 Muslim (1471), dan asalnya dari al-Bukhari (5252).

69 Syarah Nawawi atas Shahih Muslim (3/664).

70 Thayalisi (68), al-Baihaqi (7/326), dan hadits tersebut dihasankan oleh al-Albani di dalam Irwa (7/126).

Al-Hafizh berkata: "Dan ini merupakan dalil di dalam masalah yang diperselisihkan, maka wajib mengambilnya."[71]

4. Di dalam sebagian riwayat Ibnu Umar ﷺ berkata: "Maka aku merujuknya dan aku menghitungnya sebagai thalaq yang aku menthalaqnya." (HR. Muslim)

 Dan perkataannya: "...dan aku menghitungnya," akan lebih kuat lagi bahwasanya yang menghitungnya adalah Rasulullah ﷺ, dan ini seperti perkataan seorang shahabat: "Kami diperintahkan dengan begini dan kami dilarang begini," maka hadits ini berhukum marfu', yang memerintahkan dan melarangnya adalah Rasulullah ﷺ.

5. Juga Ibnu Umar ﷺ (sementara ia adalah sebagai yang mengalami sendiri) memfatwakan terhadap orang yang bertanya (mengenai hal itu) dengan mengatakan: "Adapun engkau (wahai penanya), maka engkau biasa men-thalaq istrimu sekali atau dua kali, maka Rasulullah ﷺ memerintahkanku dengan ini.[72] Apabila engkau menceraikan tiga kali, maka sungguh wanita tersebut haram bagimu, sehingga ia menikah dengan lalaki selainmu. Dan engkau telah bermaksiat kepada Allah dalam hal yang Allah ﷻ mensyariatkan tentang caramu menceraikan istri."[73] Seandainya thalaq tersebut tidak terhitung, niscaya beliau tidak memfatwakan perpisahan sempurna, dan karena itu beliau juga memerintahkannya untuk merujuknya. Ini adalah dalil-dalil orang yang menghitung thalaq tersebut dan ini merupakan pendapat yang rajih.

Dalil orang-orang yang berpendapat tidak terhitungnya thalaq tersebut:

1. Telah datang di dalam sebagian riwayat Ibnu Umar ﷺ ia mengatakan: "...maka Rasulullah mengembalikan kepadaku dan beliau tidak memandang sesuatu apapun." (HR. Abu Dawud)

 Akan tetapi tambahan ini merupakan tambahan yang *syadz*, Abu az-Zubair sendirian dalam meriwayatkan tambahan ini, dan ini adalah menyelisihi rawi-rawi yang tsiqat, karena rawi-rawi yang

71 *Fathul Bari* (9/253).

72 Yaitu untuk merujuknya apabila thalaq tersebut terjadi pada waktu haidh.

73 Muslim (2/1094) nomor (1471).

tsiqat mereka tidak menyebutkan tambahan tersebut.[74] Maka, tentunya tambahan ini tidak bisa diambil *hujjah* (dijadikan dalil) , karena dia adalah tambahan yang *syadz*.

Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Adapun perkataan Ibnu Umar: '...dan Rasulullah ﷺ tidak memandang sesuatu apapun,' merupakan tambahan yang munkar, dan tidak ada yang mengatakan tambahan tersebut selain Abu az-Zubair. Abu az-Zubair, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena ia menyelisihi riwayat lainnya. Maka bagaimana mungkin apabila Abu az-Zubair menyelisihi orang yang lebih tsiqah daripada dia. Kalaupun tambahan tersebut shahih, maka artinya menurutku -*wallahu a'lam*- adalah Rasulullah ﷺ tidak memandangnya sebagai sesuatu yang benar karena thalaq tersebut terjadi tidak sesuai dengan sunnah."[75]

2. Mereka juga berdalil dengan atsar Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya ia berfatwa tentang seseorang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haidh, ia mengatakan: "Tidak perlu diambil iddah karenanya." Akan tetapi berdalil dengan atsar ini tidak diterima, karena yang dimaksud perkataan Ibnu Umar: "...tidak terhitung iddah karenanya," maksudnya: iddah dengan haidh masuk dalam *quru'*, maka haidh yang ia menceraikan istrinya pada waktu itu tidak terhitung dari iddahnya. Dan menguatkan yang arti ini adalah bahwasanya atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan di dalamnya Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Wanita tersebut tidak beriddah dengan haidh tersebut."[76] Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini bertumpu pada qiyas.
3. Dan Ibnul Qayyim memperpanjang pembahasan tentang hal tersebut di dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* dan lainnya. Ibnu Hajar رحمه الله berkata, memberikan bantahan atasnya: "Kemudian memperpanjang (maksud: Ibnul Qayyim), dalam pembahasan ini

74 Maka telah meriwayatkan lebih dari 15 perawi dari Ibnu Umar dan mereka tidak menyebutkan tambahan tersebut, bahkan telah berselisih di dalamnya rawi dari Abu az-Zubair sendiri; sebagian dari mereka menetapkan adanya tambahan tersebut dari Abu az-Zubair dan sebagian yang lain tidak menetapkan tambahan. Dan mereka adalah justru lebih banyak daripada rawi-rawi yang menetapkan tambahan. Dan Syaikh al Mushthafa al-Adawi -*Hafizhahullah*- telah menjelaskan hal tersebut di dalam pembahasannya yang berharga termaktub dalam kitabnya al-Jaami' Li Ahkaamin Nisaa' (4/42-45).

75 Menukil dari *Fathul Bari* (9/354).

76 Hadits shahih Ibnu Abu Syaibah (4/57).

(maksud: qiyas) dengan bantahan-bantahan yang banyak yang tidak mungkin bisa dijadikan sebagai dalil bersama adanya nash yang *sharih* (jelas) dari perintah Rasulullah ﷺ untuk merujuknya." Maka hal tersebut adalah cabang dari cabang-cabang thalaq sesuai dengan pengakuan yang ia (Ibnu Umar) alami sendiri, karena dia telah menghitungnya sebagai perceraian atau thalaq. Dan berdalil dengan qiyas di dalam masalah yang bertentangan dengan nash maka qiyas tersebut adalah qiyas yang *fasid* (rusak), *wallahu a'lam.*

Berkata Ibnu Abdil Barr: "Bukanlah thalaq termasuk amalan-amalan *birr* (kebaikan) yang seorang mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Akan tetapi, thalaq hanya merupakan penghilangan penjagaan hak Adam, maka dengan cara bagaimana pun ia menanggalkan hak tersebut (hak penjagaan), maka sungguh telah jatuh/terjadi, baik ia akan mendapatkan pahala di dalamnya atau dia akan berdosa. Seandainya pahala hanya untuk orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat tidak mendapat dosa, maka nisacaya perkara orang yang berbuat maksiat lebih ringan daripada perkara orang yang berbuat taat."[77]

Kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan:

Sesungguhnya dalil-dalilnya telah kuat bahwa thalaq bid'ah adalah haram dan pelakunya berdosa. Sesungguhnya thalaqnya akan jatuh dan terhitung dari thalaq-thalaqnya. Ini adalah madzhab al-'A'immah al-Arba'ah (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad).

77 *Fathul Bari* (9/267).

Hukum Thalaq Tiga

Hukum Disyariatkannya Menjatuhkan Thalaq yang Tiga

Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwa thalaq yang disyariatkan setelah jima' yang diijinkan oleh Allah ﷻ adalah thalaq yang penthalaqnya memiliki hak untuk rujuk, dan Allah tidak mensyariatkan untuk menjatuhkan thalaq yang tiga sekaligus. Di antara dalilnya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ.

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (QS. al-Baqarah: 229)

Artinya: Satu kali kemudian satu kali. Maka inilah yang diambil dari pemahaman bahasa Arab, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

...فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ.

"...maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah." (QS. an-Nuur: 6)

Maka tidak mungkin seseorang akan mengatakan: "Saya bersumpah, demi Allah, 4 kali sumpah...." Akan tetapi tentunya dia akan bersumpah dengan nama Allah sekali, kemudian bersumpah lagi yang kedua begitu dan seterusnya.

2. Firman Allah ﷻ:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا.

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." (QS. al-Baqarah: 228)

Artinya: Suamilah yang lebih berhak dalam masalah rujuk, yaitu ketika waniat masih dalam masa iddahnya. Dan ini menunjukkan bahwa ia telah menceraikan setelah jima', maka suami lebih berhak untuk merujuknya selagi ia belum menggenapkan/menyempurnakan thalaq (sampai 3 kali thalaq).

3. Allah Telah Menyebutkan di dalam al-Qur'an Macam-macam dalam Hukum Thalaq Secara Keseluruhan.

Allah ﷻ menyebutkan tentang thalaq sebelum jima' bahwa tidak ada iddah dalam hal ini. Allah juga menyebutkan thalaq yang tiga dan bahwasanya thalaq yang tiga tersebut menjadikan istri haram hingga istri menikah dengan lelaki lainnya. Allah telah menyebutkan 'thalaq tebusan' yaitu *khulu'*. Allah menyebutnya sebagai tebusan dan Allah tidak menghitungnya termasuk dari thalaq-thalaq yang ada, sehingga tersisa thalaq raj'i yaitu seseorang yang menthalaq (istrinya) lebih memiliki hak untuk merujuk, dan ia adalah apa yang Allah ﷻ sebutkan selain macam-macam thalaq yang tiga yang telah terdahulu.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menjatuhkan thalaq tiga kali sekaligus tidak disyariatkan dan juga tidak diijinkan, apakah suami berkata kepada istrinya: "Engkau terceraikan tiga," atau ia mengatakan kepada istrinya: "Engkau terceraikan, engkau terceraikan, engkau terceraikan." Maka semua ini adalah menyelisihi perintah Allah dan juga syariat-Nya.

Apa Hukumnya Seandainya Ia Menjatuhkan Thalaq Tiga Sekaligus?

Para ulama' –dalam masalah tersebut– terbagi menjadi beberapa pendapat, dan yang paling benar dari pendapat-pendapat ini adalah jatuhnya thalaq raj'i satu kali. Artinya: seorang suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya. Dan dalilnya:

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari Abu Shahba' ia berkata kepada Ibnu Abbas ﷺ: "Tidakkah kamu tahu bahwa cerai yang tiga adalah di zaman Nabi ﷺ kalian menilainya sebagai cerai yang satu, dan juga di zaman Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar." Ibnu Abbas mengatakan, "Ya."[78]

Inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim *-rahimahumallah-*.[79]

Hal yang perlu diperhatikan:

Hukum yang telah disebutkan diatas bersifat umum, baik ia menceraikan istrinya sekaligus dengan kalimat yang satu, dengan mengatakan: "Engkau terceraikan tiga," atau ia mengatakan kepada istrinya di satu tempat: "Engkau terceraikan, engkau terceraikan, engkau terceraikan," atau ia mengatakan kepada istinya di dalam satu majelis: "Engkau terceraikan," kemudian ia mengatakan lagi kepada istrinya setelah beberapa hari sementara istrinya masih dalam masa-masa iddahnya dan ia belum merujuknya: "Engkau terceraikan," kemudian ia mengatakan kepada istrinya lagi setelah beberapa hari demikian juga: "Engkau terceraikan." Maka semua ini tidak jatuh kecuali thalaq satu.[80] Karena wanita yang masih dalam iddahnya tidak akan mungkin jatuh thalaq atasnya selagi dia belum merujuknya. Dan dalil atas itu adalah firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau

78 Muslim (1472), Abu Dawud (2200).

79 Lihat pembahasan mereka dalam masalah ini I'laamul Muwaqi'iin (3/30-40), Ighaatsatu Lahfan (3/13-25), Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah.

80 Dan yang semacam inilah yang berlaku di dalam Peradilan Mahkamah Mesir sebagaimana termaktub dalam Perdata no. 25 tahun 1929 Masehi, pasal 3, Thalaq yang disertai jumlah thalaq secara lafazh atau isyarat tidak akan jatuh kecuali satu saja.

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)." (QS. al-Baqarah: 231)

Dan berdasarkan ini, maka orang yang menceraikan tidak memiliki hak, kecuali merujuk istrinya atau membiarkannya, dan ia tidak memiliki hak untuk menceraikannya dengan thalaq yang lain, hingga ia merujuknya terlebih dahulu.[81]

Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Thalaq

1. **Dan disebut sebagai *al-Hadm*** bagi orang yang telah menceraikan istrinya satu kali atau dua kali kemudian istrinya menikah kemudian istrinya kembali kepada suami setelah perceraian dari suami yang kedua, apakah istri tersebut akan kembali kepada suami dengan hak cerai yang masih tersisa, ataukah istri tersebut kembali kepada suami dengan hak tiga kali cerai?

 Jawabannya: Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya seorang laki-laki apabila ia menceraikan istrinya sampai akhir perceraian yang ketiga dan wanita tersebut telah keluar dari iddahnya kemudian ia menikah dengan suami yang lain dan telah digauli oleh suami yang kedua, lalu suami kedua menceraikannya, kemudian wanita tersebut kembali kepada suami pertama setelah keluar dari iddahnya dari suami kedua, maka wanita tersebut kembali kepada suaminya pertama dalam keadaan semacam ini, dan suami memiliki hak thalaq tiga.

 Akan tetapi ada pertanyaan: Apabila suami telah menceraikan istrinya satu kali thalaq atau dua kali thalaq, kemudian ia menikah dengan suami yang lain, kemudian suami yang kedua menceraikan si wanita, dan setelah habis iddahnya wanita tersebut kembali kepada suami yang pertama, apakah wanita tersebut kembali kepada suami pertama yang mana kembalinya dengan sisa thalaq yang masih ada? Ataukah kembali kepada suaminya dengan hak tiga kali thalaq sebagaimana ia ada di dalam keadaan masalah yang pertama[82]?

 Jawabannya ada 2 kemungkinan, yaitu:

81 Silahkan dibaca kembali pembahasan tentang masalah ini di dalam kitab Nidhamut Thalaq fil Islaam karya Syaikh Ahmad Syakir, dan I'laamul Muwaqi'in (3/30-40), dan *Zaadul Ma'aad* (5/263).

82 Silahkan lihat *Zaadul Ma'aad* (5/279).

1) Apabila suami yang kedua belum menggaulinya, maka istri kembali kepada suami yang pertama dengan sisa thalaq yang masih ada; apabila suami yang pertama baru menceraikan sekali, maka ia masih memiliki hak dua kali cerai. Dan apabila dia telah menceraikannya dua kali, maka ia masih memiliki hak satu kali cerai, dan masalah ini tidak diperselisihkan lagi.

2) Adapun apabila seorang suami yang kedua telah menggaulinya, maka para shahabat berselisih pendapat tentang hukum masalah ini dalam dua pendapat:

 (a) Sesungguhnya istri kembali kepada suami dengan sisa thalaq, Imam Ahmad juga berkata: "Ini adalah pendapat di kalangan senior-senior dari para shahabat Nabi ﷺ.

 Saya katakan: Ini adalah pendapat Umar, Ali, Ubay bin Ka'b, dan Imran bin Hushain رضي الله عنهم.[83] Dan pendapat inilah yang merupakan pendapat Ahlul Hadits, di antara mereka adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik.

 (b) Mereka berpendapat bahwa istri kembali kepada suami dengan hak tiga thalaq, dan ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنهم, dan ini merupakan Madzhab al-Hanafiyyah.[84] Dengan demikian masalah ini merupakan masalah *ijtihadiyyah* karena di dalamnya tidak ada dalil yang menjelaskan hukum masalah tersebut. Dan apabila demikian kenyataannya, maka orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, di antara mereka ada dua orang Khulafa'ur Rasyidin, dan Rasulullah ﷺ telah bersabda: "*Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah Khulafa'ur Rasyidin setelah sepeninggalku.*"[85] Sehingga dari sini maka didahulukan atau dikuatkan pendapat yang pertama. *Wallahu a'lam.*

83 Mushannaf Abdur Razaq (11154-11158).

84 Mushonnaf Abdur Razaq (11163-11166).

85 Hadits Shahih Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (44), dan di dalam *Shahiihul Jaami'* (2549).

2. Tentang orang yang memberi pilihan kepada istrinya antara masih tetap bersamanya atau berpisah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِه، بَدَأَ بِي، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَلاَّ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِه، ثُمَّ قَرَأَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا) فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَايَ؟ فَإِنِّي أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا.

Dari Aisyah ﵂ dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya adalah dimulai denganku, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya aku akan menyebutkan kepada engkau sebuah perkara, maka janganlah engkau tergesa-gesa sehingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Aisyah berkata: "Dan sungguh telah diketahui bahwa kedua orang tuaku tidaklah mungkin memerintahkanku untuk meminta berpisah." Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan surat al-Ahzab ayat 28-29: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar'." Maka aku berkata: "Apakah dalam hal ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Maka sesungguhnya aku menghendaki Allah, Rasul-Nya, dan kampung akhirat." Aisyah berkata: "Kemudian demikianlah Rasulullah ﷺ berbuat kepada

istri-istri yang lain seperti apa yang beliau perbuat terhadapku. Maka itu semua tidaklah terhitung sebagai thalaq."[86]

Dari sini kita perhatikan beberapa masalah di antaranya:

(1) Seorang suami yang memberikan pilihan kepada istrinya antara tetap bersama atau berpisah, dengan ia mengatakan kepada istrinya: "Engkau memilihku atau engkau memilih dirimu." Dan sekedar memberi pilihan ini tidak terhitung sebagai thalaq dan masalah ini adalah masalah yang tidak diperselisihkan.

(2) Setelah seorang suami memberikan pilihan kepada istri, kadang sang istri memilih untuk tetap bersamanya atau ia akan memilih berpisah:

(a) Apabila sang istri memilih suami maka pendapat yang dipilih oleh kebanyakan shahabat Nabi ﷺ dan juga istri-istri Nabi ﷺ semuanya dan kebanyakan kaum muslimin, bahwa wanita tersebut tidak terthalaq. Dan memberikan pilihan saja bukan terhitung sebagai sebuah thalaq. Telah shahih pendapat yang demikian itu dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Aisyah.[87]

Dan telah shahih dari Ali, Zaid bin Tsabit, dan sekelompok shahabat Rasulullah ﷺ bahwasanya seorang wanita apabila ia memilih suaminya, maka wanita tersebut telah terthalaq dengan thalaq raj'i satu kali.

Yang rajih adalah 'pendapat yang pertama' karena Nabi ﷺ ketika memberi pilihan kepada istri-istrinya beliau tidak bersabda kepada mereka: "Telah jatuh untuk kalian thalaq atau perceraian." Dan belum ada dalil bahwasanya Rasulullah ﷺ telah merujuk mereka. Artinya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menghitung adanya perceraian sehingga membutuhkan adanya rujuk. Maka dari itu Aisyah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ telah memberikan pilihan kepada kami apakah yang demikian itu terhitung sebagai thalaq."[88] Dan di dalam riwayat lain: "Dan tidaklah yang demikian itu terhitung sebagai thalaq."

86 Al-Bukhari (4785), Muslim (1475), at-Tirmidzi (3204), Ibnu Majah (2053).
87 Lihat kembali *Zaadul Ma'aad* (5/287).
88 Al-Bukhari (5264).

(b) Adapun apabila sang istri memilih dirinya dengan mengatakan: "Aku lebih mementingkan diriku," maka apakah yang demikian itu telah jatuh thalaq atau tidak?

Para shahabat telah bersepakat atas jatuhnya thalaq, akan tetapi mereka berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya perceraian tersebut adalah perceraian raj'i. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya perceraian tersebut adalah perceraian baa'in (yang mengharuskan berpisah). Dan di antara mereka ada yang memandang bahwasanya hal itu merupakan thalaq tiga.

Dari sana para fuqaha' berselisih tentang hukum pilihan ini, dan menurut mereka –dalam masalah tersebut– ada pembahasan yang banyak sekali.

Dan sungguh Ibnu Hazm telah berlebihan dalam masalah ini, dimana beliau merajihkan bahwasannya yang demikian itu tidak jatuh thalaq karena Allah ﷻ tidak menjadikan thalaq ada di tangan wanita. Bagi Ibnu Hazm pendapatnya tersebut merupakan komentar/perkataan yang bagus, akan tetapi kita melihat bahwasannya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah setelah menyebutkan perkataan al-Imam Ibnu Hazm, beliau berkomentar: "Seandainya bukan karena perasaan pengagungan shahabat-shahabat Rasulullah ﷺ terhadap Rasulullah ﷺ, maka tidaklah mungkin akan berpaling dari pendapat ini. Akan tetapi shahabat-shahabat Rasulullah ﷺ, mereka adalah orang-orang yang terdepan walaupun mereka berselisih tentang hukum pilihan ini. Maka di dalam perselisihan mereka terkandung kesepakatan atas terhitungnya pilihan sebagai sebuah thalaq dan tidak mungkin lagi untuk disia-siakan, dan tidak ada kesalahan di dalam yang demikian itu. Dan kesalahan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dimana dijadikan perceraian atau thalaq di tangan wanita hanyalah yang demikian itu kalau thalaq tersebut diserahkan ke tangan wanita secara terpisah. Maka, apabila ada seorang suami dialah yang memiliki hak terhadap wanita. Kadang yang merupakan maslahat bagi suami adalah menyerahkan perkara wanita kepada wanita

itu sendiri, supaya berjalan keadaan suami bersama istrinya di atas bukti yang jelas. Sehingga apabila seorang istri masih mencintainya, ia akan tetap tinggal bersamanya. Dan apabila seorang istri sudah membenci suaminya, maka ia akan memilih berpisah. Maka maslahat ini kalau demikian untuk suami dan untuk istri. Dalam masalah ini tidak ada hal yang mengakibatkan dirubahnya syariat Allah, dan hikmah-Nya. Dan tidak ada bedanya dalam mewakilkan kepada wanita untuk menceraikan dirinya dengan mewakilkan kepada orang lain. Juga tidak ada alasan yang menjadikan tercegahnya untuk mewakilkan kepada orang lain dalam masalah perceraian sebagaimana dinilai sahnya untuk mewakilkan kepada orang asing di dalam masalah nikah dan khulu'."[89]

Saya katakan: Akan tetapi di sini masih ada satu ganjalan terhadap zhahir ayat di mana Allah *Ta'ala* berfirman:

إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً.

"Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." (QS. al-Ahzab: 28)

Suatu hal yang sudah dipahami dari ayat tersebut bahwasanya apabila mereka memilih perceraian, maka sang suami sendirilah yang akan menceraikan istri-istrinya, bukan dengan sekedar memberikan pilihan kepada wanita tersebut akan menjatuhkan perceraian, dan hal ini adalah perkara yang jelas. Dan mungkin untuk dikatakan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tashriih adalah melaksanakan perpisahan, dan melangsungkan perceraian dengan tanpa merujuknya, dan yang demikian itu seperti firman Allah *Ta'ala* tentang wanita yang dithalaq dengan thalaq raj'i:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

89 *Zaadul Ma'aad* (5/299).

بِمَعْرُوفٍ.

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)." (QS. al-Baqarah: 231)

Artinya: Apabila telah habis iddah, maka adakalanya engkau menahan istri tersebut, dan adakalanya engkau meninggalkan dia dan kamu tidak merujuknya dalam rangka untuk memberikan mudharat kepada wanita tersebut.

Berdasarkan ini semuanya maka akan menjadi kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya memberi pilihan apabila istri lebih memilih dirinya, maka yang demikian itu terhitung sebagai thalaq raj'i.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dan lafazh *tashrih* dalam ayat ini mungkin yang dimaksudkan adalah makna thalaq atau melepas..., yang demikian itu kembali kepada perselisihan tentang apa-apa yang dengannya Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada istri-istrinya, adakah Rasulullah ﷺ memberikan pilihan untuk cerai atau untuk bersama. Maka apabila ia memilih dirinya, akan terceraikan karenanya. Dan apabila dia memilih bersama, maka tidak akan terceraikan, atau apakah pilihan tersebut antara dunia dan akhirat. Barangsiapa memilih dunia, maka Rasulullah akan menceraikannya lalu memberikan *mut'ah* (harta) kemudian baru akan melepaskannya. Dan barangsiapa yang memilih akhirat, maka Rasulullah ﷺ akan menerimanya dan dalam penjagaan beliau."[90]

Dan timbul masalah juga atas yang demikian itu apa yang telah disebutkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas رضي الله عنهما, maka ia mengatakan: "Aku telah menguasakan kepada istriku akan perkaranya. Maka akhirnya istriku menceraikanku tiga kali." Ibnu Abbas berkata: "Allah telah menyalahkan perbuatannya. Perceraian tersebut hanya hak kamu atas dia dan bukan hak dia atas kamu."[91] Akan

90 *Fathul Bari* (9/370).

91 Hadits shahih diriwayatkan Abdurrazzaq (6/521), Ibnu Hazm (11/276).

tetapi tentang atsar ini, al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله telah memberikan jawaban atasnya, bahwasanya wanita tersebut menceraikan suaminya. Dan tidak ada hak baginya hal yang demikian itu. Yang diperselisihkan adalah tentang seandainya wanita menceraikan dirinya setelah sang suami memberikan kuasa kepadanya."[92]

3. Apabila salah satu dari kedua orang tuanya memerintahkan untuk menceraikan istrinya, apakah ia harus menceraikannya?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا.

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Dulu aku mempunyai seorang istri yang aku cintai. Namun Umar (ayahku) membencinya, lalu ia berkata kepadaku: 'Ceraikan istrimu!' Maka akupun enggan untuk menceraikannya. Maka Umar datang kepada Nabi ﷺ lalu menceritakan hal itu kepada beliau, maka Nabi ﷺ bersabda (kepadaku): 'Ceraikan dia!'"[93]

Saya katakan: Secara zhahir hadits tersebut menunjukkan atas wajibnya taat kepada orang tua. Demikian juga ibu dalam hal menceraikan istri. Akan tetapi, apabila kita memperhatikan hadits tersebut, maka tentu hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hal itu tidak menunjukkan keumuman hukumnya, bahkan ia menunjukkan bahwa perintah untuk taat kepada orang tua dalam menceraikan istri merupakan kejadian khusus. Dan adalah pada kebanyakan prasangka orang bahwasanya Umar bin Khaththab رضي الله عنه membenci wanita tersebut hanya karena adanya 'alasan agama'. Umar bin Khaththab hanya memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya karena sebab agama tersebut. Akan tetapi, ketika Imam Ahmad رحمه الله ditanya tentang seseorang yang bapaknya memerintahkan untuk menceraikan istrinya

92 Lihat kembali *Zaadul Ma'aad* (5/292).
93 Hadits shahih Abu Dawud (5138), at-Tirmidzi (1189), Ibnu Majah (2088).

berdasarkan pada kejadian Umar bersama putranya, maka Imam Ahmad menjawab: "Apakah bapakmu seperti Umar?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله ditanya tentang seseorang yang menikah dan memiliki beberapa anak, sementara ibunya membenci sang istri, dan mengisyaratkan kepada sang suami supaya menceraikannya, apakah boleh bagi sang suami untuk menceraikannya? Maka Syaikhul Islam menjawab: "Tidak halal baginya untuk menceraikan istrinya disebabkan perkataan ibunya. Bahkan ia wajib untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, bukan dengan menceraikan istrinya. Dan menceraikan istri tidak termasuk bagian dari *birr* (berbuat baik kepada ibu). *Wallahu a'lam.*"[94]

4. Apabila seseorang ragu apakah ia sudah menceraikan istrinya atau belum, maka perceraian tersebut dianggap belum terjadi.

Karena hukum asal adalah tetapnya pernikahan. Dan sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Apabila seseorang menceraikan istrinya atas sebuah syarat (maksudnya: dia menggantungkan adanya thalaq atas syarat tersebut kemudian ia ragu apakah syarat tersebut sudah benar-benar terwujud atau belum, maka tidak mengharuskan jatuhnya thalaq). Demikian juga apabila ia ragu berapa kali ia menceraikan istrinya; apakah sekali ataukah dua kali atau tiga kali, maka tidaklah terhitung kecuali satu saja, karena satu kali tersebutlah yang sudah diyakini. Adapun yang lainnya adalah masih diragukan.

5. Tentang sumpah pengharaman istri.[95]

Apa hukumnya apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Engkau adalah haram bagiku," atau, "Apabila aku berbuat begini, maka engkau adalah haram bagiku." Yang rajih lafazh yang pertama, ia menyebabkan keharaman. Apabila ia meniatkannya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah, karena pengharaman tersebut tidak harus baginya.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الْحَرَامُ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ كَانَ

94 Majmu' Fatawa (33/112).

95 Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* (3/64-73), *Zaadul Ma'aad* (5/3).

لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Pengharaman adalah merupakan sumpah yang ia harus membayar kafaratnya," kemudian ia berkata: "Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah ﷺ bagi kalian."[96]

Adapun bentuk lafazh yang kedua, maka ia mewajibkan kafarat sumpah.

Dan tersisalah dalam masalah ini kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya dengan lafazh yang terang-terangan: "Engkau adalah haram bagiku." Ini adalah lafazh yang *sharih*, bagaimanakah hukumnya? Para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini kurang lebih sekitar dua puluh pendapat. Dan yang kami pilih adalah bahwa ini hanya merupakan kemunkaran dan ucapan dusta belaka, dan ini serupa dengan *zhihar*. Pendapat seperti inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[97]

Berdasarkan ini semua, maka penjabaran diatas dapat diringkas sebagai berikut:

1) Bahwasanya apabila pengharaman dijatuhkan dengan lafazh yang terang-terangan dan mengharuskan, maka itu merupakan zhihar, bahkan walaupun seandainya suami meniatkan thalaq. Dan hal itu seperti jika ia mengatakan kepada istrinya: "Engkau adalah haram bagiku." Atau, "Aku telah mengharamkanmu atas diriku."
2) Apabila ia bersumpah dengan pengharaman tersebut, maka jadilah ia sebagai sebuah sumpah dalam keadaan menggantungkan, yaitu bila ia mengatakan kepada istrinya: "Kalau engkau berbuat demikian, maka engkau adalah haram atasku." Dan ia menghendaki dengan perkataan tersebut mengharamkan atau menceraikannya.
3) Apabila ia bersumpah dengan lafazh yang mengharuskan, yaitu jika ia mengatakan: "Bagiku adalah haram," maka apabila ia menghendaki (perkataan tersebut) untuk istrinya,

96 Muslim (1473), Ahmad (1/225).

97 Telah menukil pendapat tersebut al-Imam Ibnul Qayyim dalam *I'laamul Muwaqi'in* (3/syarh 72)

maka hal itu merupakan sumpah.

6. Pengecualian di dalam perceraian.

Artinya apabila ia mengatakan kepada istrinya: "Engkau terceraikan *Insya'allah,*" maka perceraian tidak akan jatuh.

Dan Syaikhul Islam ditanya tentang orang yang bersumpah dengan perceraian kemudian ia mengecualikannya sesaat selama waktu yang memungkinkan baginya untuk berbicara dalam saat tersebut. Maka beliau menjawab: "Disitu tidak akan jatuh perceraian dan ia tidak perlu membayar kafarat bila keadaannya demikian, dan seandainya ia disuruh untuk mengucapkan *Insya'allah* niscaya ucapan *Insya'allah* tersebut akan berguna baginya, walaupun seandainya ia tidak berfikir tentang pengecualian tersebut (ucapan *Insya'allah*) kecuali setelah diberitahu, *wallahu a'lam.*"[98]

7. Bolehkah mewakilkan dalam perceraian.

Sebagian ulama' berpendapat tidak sahnya mewakilkan dalam masalah perceraian, dan alasan mereka adalah bahwa hak menceraikan telah Allah jadikan di tangan laki-laki maka selain ia sendiri tidak memiliki hak untuk menceraikan.

Sebagian besar ulama' berpendapat bolehnya mewakilkan dalam perceraian dan pendapat inilah yang lebih kuat dan tidak ada bahayanya dalam mewakilkan perceraian tersebut, dikarenakan pada dasarnya yang menceraikan adalah suami sendiri. Akan tetapi cara menceraikannya adakalanya adalah dengan dirinya sendiri, dan adakalanya dengan mewakilkan kepada orang lain. Karena itu orang lain ini tidak akan mampu memiliki kuasa menceraikan kecuali dengan adanya perwakilan kepadanya.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Dan tidak ada gunanya dalam masalah pelarangan mewakilkan perceraian, sebagaimana dibenarkannya mewakilkan dalam pernikahan, dan dalam masalah khulu'. Dan sungguh Allah telah menjadikan hak bagi kedua hakim untuk mempelajari dalam masalah kedua suami istri ketika terjadinya percekcokan. Apabila kedua hakim tersebut memandang harusnya perpisahan, maka akan dipisahkan, dan apabila memandang masih memungkinkannya disatukan maka

98 *Majmuu' Fatawa* (33/238).

disatukan, dan ia merupakan perceraian ataupun khulu' tanpa adanya campur tangan suami. Adakalanya dengan keridhaan suami apabila kedua hakim tersebut disebut sebagai wakil, atau adakalanya dengan tanpa adanya persetujuan suami apabila disebut sebagai hakim. Dan sungguh hakim telah diberi kuasa untuk menjatuhkan cerai dari suami bagi yang ia bisa menceraikannya atau mengkhulu'nya. Dalam hal ini bukan berarti telah merubah hukum Allah, dan juga tidak bertentangan dengan agama Allah karena pada dasarnya suamilah yang menceraikannya, baik dengan sendirinya atau dengan cara mewakilkan...."[99]

Hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Selayaknya suami membatasi/menentukan istri yang akan dia ceraikan, kepada orang yang akan dia wakilkan (khususnya apabila dia memiliki istri yang lebih dari satu orang). Dan hendaklah yang diwakili komitmen dengan tugas untuk menceraikan apabila perceraian tersebut dibatasi/ditentukan, dan hendaklah menjatuhkan perceraian sesuai dengan sunnah.

(2) Tidak ada dalil yang menunjukkan dijadikannya kuasa di tangan wanita untuk menceraikan suaminya kapan saja ia menghendaki. Dan seandainya hal tersebut disyaratkan, maka syarat tersebut adalah syarat batil, maka semua syarat yang tidak ada di dalam al-Qur'an adalah batil walaupun jumlahnya ada seratus syarat.[100]

8. Tentang pengaduan seorang istri bahwasanya suami telah menceraikannya dan suami mengingkari perceraian tersebut.

Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi ﷺ bersabda: "*Apabila seorang wanita menuduh suaminya telah menceraikannya lalu dia mendatangkan seorang saksi yang adil, maka suaminya dimintai sumpah. Apabila suami bersumpah, maka batallah persaksiannya saksi. Dan apabila suami enggan untuk bersumpah, maka keengganannya berkedudukan sama dengan seorang saksi yang lain, dan boleh bagi hakim untuk*

99 *Zaadul Ma'aad* (5/299).
100 Lihat *Fatawa Lajnah Ad-Daa'imah* 20/10/5245-Tartib Duwaisy.

menceraikannya."[101]

Dari itu semua dapat disimpulkan, apabila hadits tersebut dinyatakan shahih, pengakuan seorang wanita setelah terjadinya thalaq atau perceraian tidak akan diterima. Dan sesungguhnya apabila dia mampu mendatangkan seorang saksi, lalu suami bersumpah tidak menceraikan, maka gugurlah pengakuan wanita tersebut. Adapun apabila suami enggan untuk bersumpah, maka hukum di pihak wanita dan bisa dilangsungkan perceraian.

9. Apabila seorang budak wanita telah menjadi merdeka, dan suaminya tetap menjadi budak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيْثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: "Adalah suaminya Barirah seorang budak yang hitam yang diberi nama Mughits. Dia seorang budak milik Bani Fulan. Aku lihat dia mondar-mandir di belakang Barirah di gang-gang Madinah."[102]

Arti hadits tersebut adalah Barirah seorang budak wanita, dan dia adalah istri bagi seorang budak lelaki yang bernama Mughits, kemudian Barirah dimerdekakan. Dalam keadaan ini budak wanita memiliki pilihan; adakalanya ia tetap bersama suami atau ia memilih untuk berpisah. Apakah perpisahan ini disebut pembatalan nikah atau disebut sebagai thalaq? Diperselisihkan di antara ahlil ilmi, dan yang benar ialah merupakan pembatalan pernikahan.

10. Hukum thalaqnya budak.

Para ulama' berbeda pendapat tentang perceraiannya budak; apakah ia hanya memiliki dua kali cerai ataukah ia memiliki tiga kali thalaq sebagai berikut:

101 Ibnu Majah (2030), ad-Daruquthni (4/166). Dan al-Qusyairi telah menshahihkannya di dalam *az-Zawaa'id*, dan al-Imam Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'aad* (5/283). Adapun Syaikh al-Albani maka beliau telah melemahkan hadits tersebut, Lihat *Dha'ifu al-Jaami'*.

102 Al-Bukhari (9/407) Fath, at-Tirmidzi (1156). Lihat apa yang berkaitan dengan masalah tersebut di dalam Shahih al-Bukhari (9/138), Muslim (755), an-Nasa'i (6/162).

1) Pendapat *pertama:* Mereka mengatakan: "Sesungguhnya thalaqnya budak dan orang merdeka sama saja dimana ia memiliki hak tiga kali thalaq. Dalam hal ini, baik istrinya seorang merdeka ataupun seorang budak, dan ini adalah madzhab ahli zhahir."

2) Pendapat *kedua:* Apabila didapati perbudakan pada salah satu dari suami istri, maka perceraian tersebut (ditinjau dari sebab perbudakan) hanya dua kali thalaq. Apabila suami seorang merdeka dan istri seorang budak maka perceraian yang dimiliki suami hanya dua kali thalaq. Demikian juga apabila suami seorang budak dan istri seorang merdeka, maka ia juga hanya memiliki dua kali thalaq.

3) Pendapat *ketiga:* Sesungguhnya masalah perceraian tergantung kepada suami; apabila suami merdeka, maka perceraian yang dia miliki adalah tiga kali thalaq, baik istrinya seorang merdeka ataupun budak. Apabila suami adalah seorang budak maka perceraian yang dia miliki hanyalah dua, baik istrinya seorang yang merdeka ataukah seorang budak. Dan inilah madzhab asy-Syafi'i, Malik, Ahmad menurut yang paling kuat dari Madzhab Imam Ahmad.

4) Pendapat *keempat:* Sesungguhnya hukum perceraian tergantung kepada keadaan istri. Maka seorang suami (baik dia adalah merdeka atau budak) ia berhak menceraikan 3 kali apabila istrinya seorang merdeka, dan ia memiliki hak cerai 2 kali saja apabila istrinya adalah seorang budak, dan ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Saya katakan: Ibnul Qayyim telah menyebutkan masalah ini beserta pendapat-pendapat para ulama' dan beliau tidak merajihkan sedikitpun kecuali beliau mengisyaratkan bahwasanya hadits-hadits yang telah datang dalam hal itu semuanya adalah dha'if. Juga atsar yang datang dari shahabat saling bertentangan. Dan tidak ada sebagian dari atsar tersebut berhak untuk kita pilih daripada yang lain. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa masing-masing sumbernya diambil dari qiyas.[103]

103 *Zaadul Ma'aad* (5/275-277).

Saya katakan: Menurutku yang rajih, *wallahu a'lam*, adalah madzhab azh-Zhahiriyyah karena dalil-dalil yang datang tentang masalah perceraian dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahihah tidak membedakan antara budak dan orang merdeka. Karenanya Allah ﷻ menjadikan thalaq raj'i dua kali sebelum ketiga kali, maka hikmah yang didapati baik pada budak ataupun orang merdeka adalah sama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Sepantasnya bagi suami-istri untuk bertaqwa kepada Allah di dalam masalah thalaq, sehingga ia tidak menjatuhkan thalaq kecuali apabila disana ada sebab yang mendorongnya.

(2) Sepantasnya seseorang bertaqwa kepada Allah apabila telah terjadi perceraian, maka jangan sampai ia mengambil hak orang lain. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu." (QS. al-Baqarah: 237)

(3) Tidak halal bagi seorang laki-laki yang telah masuk Islam dan istrinya tetap dalam keadaan syirik untuk tetap menjadikannya sebagai istri, bahkan dia wajib menceraikannya, kecuali apabila istri tersebut adalah wanita Ahli Kitab. Adapun apabila seorang wanita telah masuk Islam, maka dia tidak boleh tetap bersama suaminya yang masih dalam keadaan musyrik, baik suami tersebut Ahli Kitab atau selain Ahli Kitab.

(4) Apabila seorang wanita berkata kepada suaminya: "Engkau terceraikan," atau, "Engkau haram bagiku," atau yang semisalnya, maka ini semua hanyalah merupakan main-main dan perkataan yang batil serta tidak akan bisa menjatuhkan thalaq dan tidak juga zhihar atau apapun juga. Wanita tersebut harus beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.

(5) Apabila seorang lelaki melaknat istrinya, maka tidak akan jatuh thalaq karenanya dan hendaknya suami agar bertaubat kepada Allah, karena seorang mukmin tidak sepantasnya menjadi seorang pelaknat dan tidak juga seorang yang buruk di dalam pembicaraannya dan hina di dalam perbuatannya.

(6) Pencatatan perceraian bagi mereka yang telah diijinkan di dalam akta/surat resmi merupakan perkara yang baik. Hal tersebut masuk dalam kategori *maslahat mursalah* supaya bisa ditetapkan hak-hak sebagaimana surat/akta tersebut ditulis untuk penjagaan masalah penikahan. Akan tetapi, apabila dia tidak mengajukan pencatatan perceraian kepada orang yang telah ditugasi untuk mencatat (KUA), maka suami harus bertaqwa kepada Allah dan mengetahui bahwa perceraian yang ia lakukan adalah perceraian yang dihitung. Maka dengan sekedar melafazhkan perceraian, baik ia mengajukannya untuk dicatat di sisi petugas resmi atau tidak, maka akan terjadi pengaruh dari perceraian tersebut kepada hukum-hukum syar'i lainnya.

(7) Bagi orang yang bertugas untuk mencatat masalah-masalah syar'i jangan sampai ia menjatuhkan perceraian bid'ah. Bahkan hendaklah ia menjelaskan kepada suami istri hukum syar'i, dan hendaklah ia menolak suami istri sampai waktu sucinya istri pada kesucian yang suami belum menggaulinya supaya terjadi 'thalaq sunnah' (sesuai dengan sunnah). Akan tetapi apabila seorang suami telah menceraikan dan dia hanya ingin mengajukan penetapan perceraian, maka perceraian tersebut adalah perceraian yang bid'ah (thalaq bid'ah), dan diperbolehkan bagi yang bertugas/yang berwajib untuk mencatat perceraian tersebut karena perceraian tersebut telah benar-benar terjadi menurut pendapat yang rajih.

(8) Apabila dua orang suami-istri berjanji untuk bercerai di hari tertentu, maka tidak mungkin perceraian tersebut akan terjadi sehingga suami menjatuhkannya. Apabila telah datang waktu yang dijanjikan dan suami tidak menceraikan, maka itu tidak terhitung sebagai thalaq.

(9) Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Dan dibenarkan thalaq orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan lafazh thalaq yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Juga orang yang bisu berhak menceraikan, dan juga orang yang sakit, yang ia mampu menceraikan dengan suara atau isyarat, yang keduanya bisa diyakini bahwa ia mampu untuk memperdengarkan kepada istri secara pasti bahwasanya keduanya adalah menghendaki

perceraian, baik dengan suara dan isyarat tersebut.[104]

(10) Apabila seorang suami menceraikan istrinya kemudian ia mengulang-ulangi perceraiannya kepada setiap orang yang menemuinya guna untuk mempersaksikan atau mengkabarkan atau untuk meminta fatwa saja, maka tidaklah peceraian tersebut terjadi kecuali satu kali saja.

(11) Apabila wanita yakin bahwa suaminya telah menceraikannya tiga kali thalaq, maka ia tidak boleh memberi kesempatan kepada suami untuk menggaulinya. Apabila dia memberi kesempatan kepada suami untuk menggaulinya, maka sungguh wanita tersebut adalah seorang pezina. Sehingga kami nasehatkan supaya ia (wanita) menulis kejadian-kejadian perceraian yang terjadi secara lisan atau mencatatnya dalam pencatatan resmi (KUA), sehingga seandainya di antara keduanya terjadi damai dan rujuk, mereka pun juga mencatatnya. Hal itu supaya suami tidak mengingkari jumlah perceraian di hari nanti.

(12) Yang berhak bertanya tentang masalah-masalah perceraian adalah orang yang (berkepentingan) menceraikan dirinya sendiri, dan tidak dibenarkan kalau ia menyuruh orang lain untuk bertanya tentangnya, karena kadang seorang mufti atau yang ditanya membutuhkan untuk bertanya kepada penanya tentang niatnya, lafazhnya, dan sebagainya.



104 *Al-Muhalla* (11/514) masalah ke-1965.

Nusyuz

Makna Nusyuz

Makna nusyuz yaitu seorang istri yang menentang terhadap suaminya di dalam hal-hal yang wajib bagi istri.

Asal kata nusyuz adalah mengungguli atau naik. Dan disebut menentangnya istri sebagai nusyuz karena seorang wanita mengunggulkan dirinya atas suami, menyombongkan dirinya di hadapan suami, dan tidak mau melaksanakan hak-hak suami.

Contoh dari itu semua adalah apabila istri menolak untuk 'bersenang-senang di atas ranjang', demikian pula apabila seorang istri menjawab kepada suami namun ia dalam keadaan marah, karena yang demikian itu tidak akan mungkin didapatkan kesempurnaan kenikmatan.

Bagaimana Seorang Suami Berbuat kepada Istri yang Menentangnya

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

"Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. an-Nisa': 34)

Berdasarkan hal ini, maka seorang suami bila dia mendapati istrinya menentangnya, hendaklah berbuat sebagai berikut:

1. Menasehati Istrinya

Yang dimaksud menasehati adalah nasehat dengan lembut, mengingatkan kepada istri dengan pahala yang Allah ﷻ sediakan apabila istri mau taat. Dan hendaklah memberikan ancaman

kepada istri tentang adzab Allah apabila istri menentang, baik adzab tersebut di dunia atau di akhirat. Seorang suami hendaklah cerdas, ia harus paham bagaimana caranya menasehati istri. Hal tersebut tidak dilakukan kecuali di saat-saat yang memungkinkan untuk bisa dipahami oleh istri. Hal itu termasuk cara untuk menjaga kelanggengan hubungan suami-istri. Dan hendaklah ia paham tentang keadaan kejiwaan istrinya, yaitu memberikan nasehat kepada istri berupa kalimat-kalimat yang baik dan juga ancaman dari adzab Allah.

2. Pisah Tempat Tidur (Ranjang)

Yang dimaksudkan dengan 'tempat tidur' adalah ranjang; yaitu jangan sampai ia tidur bersama istrinya dalam satu ranjang. Berdasarkan hal ini, maka dibolehkan bagi suami untuk meninggalkan istrinya dan ia masih tetap di dalam satu rumah, dan itulah hukum asal. Dan dibolehkan untuk memisahkan diri dari istrinya di luar rumah.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Jumhur ulama' memaksudkan dengan *hajran* atau meninggalkan adalah meninggalkan untuk bersamanya dan tinggal bersamanya, menurut zhahir ayat."[105]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ.

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah sumpah ila' kepada istri-istrinya selama satu bulan, dan beliau tinggal di balkon rumahnya. Baru beliau turun di hari yang ke-29, lalu ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah sumpah ilaa' untuk istrimu selama satu bulan.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya bulan ini 29'."[106]

Dan telah disebutkan di dalam hadits Mu'awiyah bin Haidah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:"Dan janganlah memboikot istri kecuali di dalam rumah."[107]

105 Lihat *al-Fath* (9/301).

106 Al-Bukhari (5201), Muslim hal. 764, at-Tirmidzi (790), an-Nasa'i (6/166).

107 Hadits shahih Abu Dawud (2142), Ibnu Majah (1850). Dan al-Albani menshahihkannya di

Maka hadits yang pertama menetapkan adanya hajr atau 'meninggalkan istri keluar rumah', dan hadits yang kedua melarang untuk meningalkan istri keluar rumah. Dan hadits tersebut keduanya tidak bertentangan.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Dan yang benar adalah yang demikian itu berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan keadaan, kadang dengan ia meninggalkan istri di dalam rumah lebih berat atas istri daripada seandainya meninggalkan di luar rumah, demikian juga sebaliknya. Bahkan pada umumnya meninggalkan di luar rumah adalah pedih bagi jiwa, lebih-lebih bagi jiwa wanita karena lemahnya jiwa mereka."[108]

Dan sebagian ulama' memandang bahwa maksud ia menjauhi istrinya dari tempat tidur, artinya hendaklah ia memalingkan punggungnya dan jangan sampai mengajaknya bicara.

3. Memukulnya

عَنْ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Dari 'Abd bin Zam'ah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Jangan sampai salah satu dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul budaknya, kemudian di akhir hari itu dia menggaulinya."[109]

Dan telah disebutkan di dalam hadits larangan untuk memukul dengan pukulan yang menyakitkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ فِي خُطْبَتِهِ: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

Dari Jabir bin Abdillah tentang hajinya Rasulullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda di dalam khutbahnya: "Dan kalian memiliki hak atas istri-istri kalian; hendaklah mereka tidak mengijinkan masuk dan menginjak alas kalian seorang pun yang kalian membencinya,

dalam *Shahih at-Targhib* (1929).

108 *Fathul Bari* (9/301).

109 Al-Bukhari (5204), Muslim hal. 2191, at-Tirmidzi (2343), Ibnu Majah (1983).

maka apabila istri-istri kalian melakukan yang demikian itu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan."[110]

Berkata an-Nawawi رحمه الله: "Arti memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yaitu pukulan yang tidak terlalu keras dan tidak menyobek kulit dan juga tidak membekas."[111]

Syaikh Utsaimin berkata: "Adapun tentang jumlah (artinya: pukulan), maka hendaklah tidak lebih dari 10 kali pukulan berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Jangan sampai memukul istri lebih dari 10 kali cambukan, kecuali di dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah'."[112,113]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Disebutkan dalam hadits yang menyatakan larangan memukul istri, di antaranya hadits dari Iyyas bin Abdullah bin Abi Dzubab رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan.*"

Maka datanglah Umar kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Para istri telah berani menentang suami-suami mereka." Maka Rasulullah memberikan keringanan untuk memukulnya. Lalu mengelilingi keluarga Rasulullah ﷺ wanita-wanita yang banyak yang mengadukan tentang suami-suami mereka, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sungguh telah mengelilingi keluarga Muhammad wanita-wanita yang banyak yang mengadukan tentang suami-suami mereka. Tidaklah suami-suami yang diadukan tersebut merupakan lelaki pilihan di antara kalian.*"[114]

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Mungkin larangan tersebut dalam rangka sesuatu yang lebih baik. Adapun ijin untuk memukul adalah mengisyaratkan tentang kebolehan. Dan mungkin juga hadits larangan memukul tersebut adalah sebelum turunnya ayat yang memerintahkan untuk memukul

110 Muslim (1218), Ibnu Majah (3084), Ahmad (2/67).

111 Muslim Syarah an-Nawawi (3/345).

112 Al-Bukhari (6848, 6850), Muslim (1708), Abu Dawud (4492), at-Tirmidzi (1463), an-Nasa'i dalam 'Bab Rajam', Ibnu Majah (2601).

113 *Syarah al-Mumthi'* (5/384), cet. Al-Islamiyah.

114 Hadits hasan li ghairihi diriwayatkan Abu Dawud (2146), Ibnu Majah (4189). Dan ia memiliki saksi yang mursal dari al-Baihaqi (7/304). Al-Hafizh berkata (9/303), "Dan ia memiliki saksi dari hadits Ibnu Abbas di dalam Shahih Ibnu Hibban."

istri, kemudian Rasulullah mengijinkan untuk memukul istri-istri setelah turunnya ayat tersebut."[115]

(2) Yang dimaksud dengan pukulan adalah pukulan yang memberi pelajaran, bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh yang memukul istri-istri mereka dengan seluruh kekuatannya dan bahkan kadang menggunakan tongkat yang keras, dan kadang melempar dengan perkakas rumah tangga, dan ini semua merupakan sikap yang tidak pantas bagi orang yang memiliki kehormatan.

(3) Bukanlah merupakan sikap yang mendidik dengan cara menjelekkan istri, mencacinya dengan lafazh-lafazh yang rendah atau lebih dari itu sampai mencaci kepada kedua orang tua istri dan keluarganya. Seorang mukmin bukanlah seorang yang banyak mencela, tidak juga berbicara kotor, dan tidak juga berbicara dengan kata-kata yang rendahan.

(4) Kapan saja istri telah bertaubat dari menentangnya pada suami, maka suami tidak sepantasnya mencari-cari celah untuk menghinakan istri dan mempermainkannya atau banyak mencela dan mencacinya serta menyebut-nyebut kesalahan yang telah berlalu, karena Allah *Ta'ala* berfiman:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرا.

"Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. an-Nisa': 34)

Mengutus Dua Orang Hakim

Apabila permasalahannya sudah memuncak dan kita khawatir terjadi retaknya hubungan suami istri, maka disarankan kepada suami istri tersebut untuk mengutus dua orang hakim yang akan memutuskan hukum di antara keduanya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا

115 Menukil dari *Fathul Bari* (9/304).

إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا.

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (QS. an-Nisa': 35)

Maka diutus kepada keduanya 2 orang hakim untuk keduanya dari orang-orang yang memiliki ilmu dan terpercaya serta mengenal suami istri tersebut dan juga memiliki keahlian di dalam memutuskan hukum di antara keduanya atau suami istri, dengan syarat hendaklah kedua hakim tersebut salah satunya dari keluarga suami dan yang lain dari keluarga istri karena keduanya adalah yang paling mengetahui tentang seluk-beluk kedua suami istri itu dan lebih sayang kepada keduanya daripada seandainya kedua hakim tersebut adalah orang asing.[116]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Dua orang ini (2 orang hakim) sebagaimana Allah ﷻ telah menyebutkan, maka bagi keduanya untuk menghukumi sesuai dengan apa yang keduanya pertimbangkan dengan tanpa harus meminta pertimbangan suami istri, dan apa saja yang diputuskan oleh keduanya maka ia adalah keputusan yang harus dilaksanakan bagi kedua suami istri tersebut, baik kedua suami istri ridha atau tidak ridha. Maka kedua hakim tersebut boleh untuk menghukumi dengan memisahkan antara suami istri atau memadukan di antara keduanya dan yang ini adalah lebih baik.

Sebagian dari ahlil ilmi mengatakan bahwasanya kedua hakim tersebut adalah wakil dari suami istri, dan hal yang demikian itu tidak dibenarkan. Bahkan keduanya merupakan hakim sebagaimana disebutkan di dalam ayat.[117]



116 *Zaadul Ma'aad* (5/521).

117 Perbedaan antara wakil dan hakim adalah bahwasanya wakil tidak berbuat kecuali dengan ijin yang mewakilkan. Dan berdasarkan ini maka keduanya tidak memiliki hak untuk memisahkan di antara suami istri kecuali dengan ijin suami istri. Adapun hakim maka dia adalah qadhi, atau memutuskan dengan apa yang telah mereka tetapkan. Dan berdasarkan hal ini maka keduanya memiliki hak untuk memisahkan di antara suami istri dengan tanpa untuk meminta pertimbangan kepada suami istri.

Kitab Khulu'

Makna Khulu'

Secara bahasa: Melepaskan istri dengan ganti rugi harta. Diambil dari kata-kata khala'atstsauba atau melepaskan baju, karena seorang wanita adalah baju atau pakaian kaum laki-laki secara makna.[118]

Adapun secara istilah syar'i: Seorang laki-laki melepaskan istrinya dengan cara istri memberikan ganti rugi, yang mana ganti rugi tersebut merupakan hak suami.[119]

Dan khulu' disebut juga: fidaa', karena seorang wanita memfidaa' (menebus dirinya dari suami).

Dalil Pensyariatan Khulu'

Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS. al-Baqarah: 229)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا.

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Telah datang istri Tsabit bin Qais bin Syimas kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencacat Tsabit di dalam masalah agama dan akhlaknya, hanya saja aku khawatir kekufuran.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apakah

118 Lihat *Fathul Bari* (9/395).
119 Ibid. (9/396), lihat *al-Muhalla* (11/584), dan lihat *Syarah al-Mumthi'* (5/388).

engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?' Maka dia berkata: 'Ya.' Lalu istri tersebut mengembalikan kebun kepada suaminya, dan Rasulullah memerintahkan kepada Tsabit untuk melepaskannya."[120]

Syarat-syarat Khulu'

Ketahuilah, sesungguhnya tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya dengan tanpa adanya sebab, berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Dari Tsauban ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya disebabkan apa-apa yang tidak berbahaya maka dia haram untuk mendapatkan bau surga."[121]

Berdasarkan ini semua maka seorang wanita tidak dibolehkan untuk meminta cerai, kecuali dengan syarat apabila dia khawatir tidak mampu melaksanakan ketetapan-ketetapan dan hukum Allah. Dan penjelasannya adalah: apabila seorang istri sudah membenci suaminya dengan adanya sebab-sebab tertentu, maka dia khawatir untuk tidak mampu melaksanakan hak Allah di dalam ketaatan kepada suami.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Dan kesimpulannya bahwasanya seorang wanita apabila sudah membenci suaminya karena akhlaknya atau penampilannya atau agamanya atau tuanya atau lemahnya atau sebab-sebab yang lain, dan dia khawatir tidak mampu melaksanakan hak Allah di dalam mentaati suami, maka boleh bagi seorang wanita untuk memohon khulu' dengan memberikan ganti rugi yang dengannya ia menebus dirinya dari suami, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

120 Al-Bukhari (5276), Abu Dawud (2229), an-Nasa'i (6/169), Ibnu Majah (2056).

121 Hadits shahih: Abu Dawud (2226), at-Tirmidzi (1178) dan beliau menghasankannya, Ibnu Majah (2055).

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."[122] (QS. al-Baqarah: 229)

Apakah Khulu' Merupakan Pembatalan Pernikahan ataukah Perceraian?

Ulama' berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Sebagian mengatakan bahwa khulu' adalah thalaq ba'in atau cerai pisah dan terhitung dari perceraian yang tiga, dan ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i di dalam salah satu dari dua pendapatnya. Dan yang lain berpendapat bahwa itu adalah pembatalan pernikahan dan pemisahan yang memisahkan. Akan tetapi itu bukanlah termasuk dari thalaq atau perceraian yang tiga. Ini adalah Madzhab Ahmad, dan pendapat lain bagi Syafi'i, dan pendapat yang dipilih oleh golongan dari *ashab* (shahabat-shahabat) Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat jumhur *fuqaha'ul hadits* seperti: Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnul Mundzir, serta Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa istri Tsabit bin Qais telah mengajukan khulu' atas suaminya, maka Rasulullah ﷺ menjadikan iddahnya satu kali haidh."[123]

Hal tersebut adalah hadits yang telah diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas ﷺ dan sahabat-sahabatnya, dan dari Ibnu Umar ﷺ.[124]

Artinya: Jika suami menceraikan istrinya dua kali ceraian, kemudian mengkhulu'nya, maka apakah boleh istri kembali kepada suaminya? Jawab: Ya, karena suami masih memiliki satu kali cerai, dan dia belum menceraikannya, akan tetapi suami hanya membatalkan pernikahan.

Telah datang atsar dari sebagian shahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas ﷺ, akan tetapi semuanya tidak shahih. Dan tidaklah shahih satu atsar pun di dalam masalah ini kecuali atsar Ibnu Abbas. Dan telah datang dari Utsman ﷺ bahwasanya ia memerintahkan kepada orang yang melaksanakan khulu' untuk membersihkan rahim dengan satu kali haidh saja.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Seandainya wanita tersebut diceraikan niscaya wajib atasnya untuk menunggu 3 kali quru' (haidh

122 *Al-Mughni* (7/51).
123 Abu Dawud (2229) dan Syaikh al-Albani menshahihkannya.
124 Abu Dawud (2230).

atau suci)."[125]

Adapun atsar dari Ibnu Abbas, Abdurrazzaq telah meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya Thawus berkata: "Aku ada di sisi Ibnu Abbas ketika Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash bertanya kepadanya, maka Ibrahim mengatakan: "Sesungguhnya aku dipekerjakan di sini (dan dahulunya Ibnuz Zubair mempekerjakan dia di negeri Yaman sebagai as-Si'aayaat[126]), maka ajarkanlah kepadaku wahai Ibnu Abbas tentang thalaq! Karena sesungguhnya kebanyakan thalaq-nya mereka adalah fidaa' atau 'tebusan'." Ibnu Abbas mengatakan: "Tidaklah fidaa' atau tebusan merupakan terhitung satu kali cerai (dan Ibnu Abbas membolehkannya) yang menjadikan berpisahnya mereka." Thawus berkata: " Ibnu Abbas mengatakan: "Hanyalah ia merupakan fidaa', akan tetapi manusia salah di dalam menyebut namanya." Al-Hasan bin Muslim berkata kepadaku: "Thawus mengatakan: 'Aku mengulang-ulang Ibnu Abbas setelah itu, maka beliau mengatakan: "Bukanlah fidaa' atau tebusan itu termasuk dari bagian thalaq'." Dan Thawus mengatakan: "Aku mendengar Ibnu Abbas membacakan tentang masalah tersebut firman Allah *Ta'ala*:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ.

"(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. al-Baqarah: 228)

Seraya Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS. al-Baqarah: 229)

Kemudian menyebutkan tentang masalah thalaq atau perceraian setelah itu. Maka aku tidak mendengar Ibnu Abbas menyebutkan tentang fidaa' atau tebusan sebagai thalaq, dan Ibnu Abbas tidak memandangnya sebagai thalaq atau perceraian."[127]

125 Lihat *Majmu' Fatawa* (32/289).

126 Artinya: semenjak ia memiliki tugas mengumpulkan harta (zakat dan semisalnya).

127 Hadits shahih: Abdurrazzaq (11765), Sa'id bin Manshur meriwayatkan yang semisalnya (1455), al-Baihaqi (7/316).

Dan arti dari ini semua adalah Allah menyebutkan tentang thalaq pada awal ayat, lalu Allah *Ta'ala* berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ.

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (QS. al-Baqarah: 229)

Lalu Allah menyebutkan khulu', lalu Allah menyebutkan thalaq yang tiga, maka Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (QS. al-Baqarah: 228)

Seandainya khulu' merupakan thalaq atau cerai, maka niscaya jumlah perceraian menjadi empat kali thalaq.

Saya katakan: Di antara dalilnya juga: Dari Rubai' binti Muawwidz ﵂ berkata: "Aku telah mengajukan khulu' kepada suamiku, kemudian aku datang kepada Utsman dan aku bertanya kepadanya: 'Apa yang wajib atasku dari iddah?' Maka Utsman mengatakan: 'Tidak ada iddah bagimu kecuali apabila engkau baru menikah dengannya, maka tunggulah hingga engkau haidh satu kali haidh.' Utsman berkata: 'Dan aku mengikuti keputusan Rasulullah ﷺ dalam masalah tersebut sebagaimana masalah Maryam al-Mughaliyyah.[128] Dia menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas, maka ia mengadukan khulu' terhadap suaminya'."[129]

Hal yang perlu diperhatikan: Sebagian dari ulama' memandang bahwasanya khulu' merupakan perceraian berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam sebagian riwayat, hadits Tsabit bin Qais, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Terimalah kebunmu dan ceraikanlah dia satu kali thalaq."* Dan riwayat ini meskipun terdapat dalam *Shahih Bukhar,* namun riwayat tersebut nerupakan riwayat Azhar bin Jamil, dan Imam al-Bukhari berkata pada akhirhaditsnya: "Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas." Artinya: Bukhari memandang bahwasanya lafazh hadits tersebut adalah *syadz.*

128 Al-Mughaaliyyah: Nasab kepada Bani Mughaal, kabilah dari kabilah-kabilah Anshar.

129 Hadits shahih dengan saksi-saksinya, diriwayatkan oleh an-Nasa'i (6/186), Ibnu Majah (2058), lihat Sunan al-Baihaqi (7/450), *al-Muhalla* (10/237).

Saya katakan: Riwayat yang terjaga adalah hadits yang telah dijelaskan dengan lafazh: "...dan Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk pisah darinya...." Dan perintah 'pisah' di sini maksudnya bukan thalaq.

Lafazh-lafazh Khulu'

Ketahuilah! Sesungguhnya khulu' adalah apabila seorang wanita menyerahkan ganti rugi dengan maksud untuk menebus dirinya dari suami. Dan lafazh-lafazh yang telah disebutkan dalam hal itu memiliki beberapa konteks:

1. Apabila suami meng-khulu'-nya dengan 'lafazh cerai yang sharih'; seperti suami mengatakan: "Aku telah menceraikanmu (yaitu dengan syarat adanya ganti)."
2. Apabila suami mengkhulu'nya dengan 'lafazh sindiran thalaq' atau *kinayatuth thalaq*, dan yang ia maksudkan untuk menjatuhkan thalaq, seperti jika ia mengatakan: "Aku membebaskanmu dengan 1000 Junaih," misalnya, dan ia meniatkannya untuk berpisah dari istrinya.
3. Apabila suami mengkhulu'nya dengan lafazh *khulu'* atau *fash* (pembatalan) atau *fida'* (penebusan), dan ia tidak meniatkan thalaq.
4. Apabila suami mengkhulu'nya dengan lafazh *khulu'* (pelepasan) atau *fash* (pembubaran) atau *fida'* (pembebasan), dan ia meniatkan thalaq.

Berdasarkan lafazh-lafazh ini semua, para ulama' berbeda pendapat berdasarkan pengaruh yang ditimbulkannya, menjadi tiga pendapat:

1. Mereka mengatakan: "Itu merupakan thalaq dalam semua keadaannya dan dengan lafazh apapun." Artinya: Sesungguhnya itu merupakan cerai yang terhitung dari thalaq-thalaq tiga yang ada.
2. Mereka menilainya dalam keadaan 1, 2, dan 4 sebagai thalaq, dan keadaan 3 sebagai 'pembatalan'.
3. Yang rajih adalah: Semua itu merupakan pembatalan dengan lafazh dan niat apa saja, karena itu sebagai imbalan dari ganti rugi. Allah ﷻ telah menyebutnya sebagai

fida' atau penebusan. Allah tidak membedakan antara satu lafazh dengan lafazh yang lain. Dan tidak ada artinya dengan lafazh semata, karena yang dinilai adalah makna dan kandungannya. Oleh karena itu selama wanita yang menyerahkan harta untuk menebus dirinya, maka itu adalah pembatalan (nikah) dan bukan thalaq. Dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[130]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Ketahuilah! Bahwasanya khulu' dibolehkan ketika wanita dalam keadaan haidh. Seorang wanita juga boleh melaksanakan khulu' pada waktu suci, dan suami telah menggaulinya pada masa suci tersebut. Artinya: sesungguhnya tidak ada khulu' bid'ah dan khulu' sunnah sebagaimana masalah thalaq.

(2) Wanita yang dikhulu' tidak wajib beriddah, akan tetapi cukup pernyataan bersihnya rahim dengan satu kali haidh. Dan telah terdahulu yang demikian itu dari Utsman.

(3) Suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri yang telah ia khulu'-nya. Bahkan suami harus memperbarui dengan akad nikah yang baru dan dengan kerelaan istri.

(4) Kalau suami menceraikan istrinya setelah meng-khulu'-nya, lalu ia mengatakan kepada istri: "Engkau telah kuceraikan," dengan menghadap istri atau dengan tidak menghadapnya, maka perceraian tersebut tidak jatuh karena perceraian tidak mungkin terjadi kecuali atas istri, dan telah terbubarkan akad nikah hubungan suami istri antara keduanya.

(5) Seandainya seorang suami mensyaratkan untuk rujuk kapan saja ia menghendaki di dalam masalah khulu', seperti contohnya suami mengatakan kepada istri: "Aku mengkhulu'mu akan tetapi aku memiliki hak untuk rujuk kepadamu di dalam khulu' ini, maka aku akan memberikan kepadamu ganti rugi." Maka apakah khulu' yang semacam ini sah? Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Syaikh Utsaimin telah menshahihkan bahwasanya khulu' adalah shahih dan syaratnya *fasid* (rusak)karena itu merupakan syarat yang batal.

130 *Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* (431).

(6) Seandainya khulu' terjadi berulangkali, misalnya, sampai tiga kali atau empat kali atau lebih banyak lagi, apakah wanita tersebut menjadi haram bagi suaminya? Jawaban: Wanita tersebut tidak haram bagi suaminya karena khulu' adalah pembatalan pernikahan dan bukan merupakan perceraian.

Apakah Boleh Suami Mencegah Diri dari Istrinya Supaya Istri Mengajukan Khulu'?

Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

"...dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (QS. an-Nisa': 19)

Berdasarkan ini semua, apabila seorang suami mencegah diri dari istri dengan tanpa sebab-sebab yang dibolehkan, sungguh ia telah berbuat zhalim kepada istrinya, dan perbuatannya tersebut diharamkan, tidak halal baginya untuk mengambil ganti rugi atas khulu' tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ.

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (QS. al-Baqarah: 229)

Akan tetapi, mungkin bagi suami untuk mencegah diri dari istri di dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Apabila istri tersebut berbuat zina maka suami boleh untuk mempersempit hak atas istri supaya istri mengajukan khulu', seperti firman Allah *Ta'ala* di dalam ayat itu sendiri QS. an-Nisa' ayat 19:

...إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

"...terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."

Syaikh al-Utsaimin berpendapat bahwa suami boleh untuk menahan diri dari istri (tidak menyetubuhinya). Demikian juga apabila istri keluar untuk bicara dengan para pemuda dan juga berbicara bersama mereka di dalam telepon.

2. Demikian juga apabila istri meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, seperti meninggalkan: shalat, zakat, berpuasa, atau meninggalkan untuk berhijab, maka suami boleh mencegah diri dari istri apabila tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Adapun apabila memungkinkan untuk dididik dan tetap bersama dia dan ia pun juga masih tertarik kepada istrinya, maka yang semacam itu tidak mengapa.[131]
3. Apabila istri menentang suami dalam hal yang merupakan kewajiban baginya, dan suami tidak mampu lagi untuk memperbaikinya, maka boleh bagi suami untuk mencegah diri dari istri supaya istri menebus dirinya dengan khulu'.[132]

Efek-efek yang Ditimbulkan dengan Adanya Khulu'

Khulu' memiliki efek-efek yang ditimbulkannya:

1. Perpisahan, dan telah disebutkan bahwasanya yang benar khulu' merupakan pembatalan pernikahan dan bukan merupakan perceraian.
2. Ganti rugi (yaitu menyerahkan harta), dan berkaitan dengan masalah ganti rugi ini beberapa perkara:
 a. Diperbolehkan apabila ganti rugi tersebut dari pihak istri sendiri, dan masalah ini tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Akan tetapi, apakah boleh bagi seseorang untuk meminta kepada orang lain supaya menceraikan istrinya dan dia yang akan memberikan ganti rugi kepada orang tersebut? Jawabannya: Di dalamnya ada perincian; apabila hal tersebut demi kemaslahatan istri maka boleh, seperti contohnya suami tidak beragama, dan juga tidak berakhlak, sementara istrinya atau wanita tersebut shalehah, lalu ada orang lain yang ingin menyelamatkan wanita tersebut dari

131 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/396) cet. Al-Islaamiyah.
132 Lihat *Syarah Mumthi'* (5/396) cet. Al-Islaamiyah.

tangan suaminya, dan istri tidak memiliki apa yang digunakan untuk menebus dirinya. Dan adakalanya maslahat tersebut berpulang kepada suami, sebagaimana keadaan sebaliknya dari contoh yang telah terdahulu, maka hal demikian juga dibolehkan. Dan kadang seseorang melakukan demikian itu (meminta kepada orang lain untuk menceraikan istrinya dan dia siap untuk memberikan ganti ruginya) supaya dia menikahi wanita tersebut, maka hal ini adalah haram. Atau kalau tujuannya untuk memudharatkan pihak istri, maka hal ini juga haram.

b. Semua yang bisa dijadikan sebagai mahar, maka bisa digunakan sebagai ganti rugi di dalam khulu'. Dan berdasarkan hal ini maka tidak dibenarkan apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan harta yang haram atau dengan hal-hal yang diharamkan.

c. Bolehkah bagi seorang suami untuk memberikan khulu' istrinya dengan tanpa ganti rugi? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah merajihkan (menguatkan) bolehnya hal tersebut, karena itu merupakan hak suami. Apabila suami menggugurkan haknya dengan kerelaan, maka tidak mengapa. Karena pada hakikatnya ganti rugi tersebut telah terwujud apabila istri menggugurkan hak nafkah dia atas suami seandainya hak nafkah tersebut dalam masa iddah dari thalaq raj'i.

d. Bolehkah bagi suami untuk mengambil ganti rugi yang lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepada istrinya? Dalam masalah ini ada perbedaan di antara para ulama', yang rajih: Ya, dibenarkan, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS. al-Baqarah: 229)

Dan hal ini adalah madzhab jumhur ulama', dan ini adalah pendapat yang dibenarkan.

e. Apabila seorang wanita yang hamil mengadukan khulu' dengan ganti kewajiban nafkah baginya atas suami selama masa iddah, maka khulu' tersebut sah. Maksudnya apabila istri menggugurkan kewajiban atas suami untuk memberikan nafkah selama waktu hamil, maka khulu' tersebut sah, karena nafkah waktu hamil tersebut adalah kewajiban dalam keadaan ini (khulu'). Dan perbedaan di antara ulama' adalah apakah dia merupakan hak wanita tersebut karena adanya hamil atau karena hamil itu sendiri? Dengan perkiraan mana saja maka dianggap khulu' tersebut sah, karena kalau nafkah tersebut adalah hak bagi wanita, maka sungguh ia telah menggugurkan haknya. Dan seandainya nafkah tersebut adalah haknya hamil itu sendiri maka sungguh wanita tersebut telah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan nafkah atas dirinya sebagai ganti dari suaminya.

f. Apabila seorang suami menggantungkan khulu' atas syarat dengan mengatakan kepada istri, misalnya: "Apabila engkau memberikan kepadaku 1000 Junaih, maka berarti engkau telah menceraikanku." Maka istri tersebut memberikan kepada suaminya 1000 Junaih walaupun setelah beberapa waktu yang agak lama, maka telah jatuh khulu'. Akan tetapi memungkinkan bagi suami untuk mencabut kembali ucapan dia, menurut pendapat yang rajih, sebelum istri memberikan harta tersebut. Dan ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

g. Ketahuilah bahwasanya khulu' tidak akan menggugurkan hak-hak yang lain. Apabila seorang wanita telah mengkhulu' suaminya dengan mengeluarkan ganti rugi tertentu, sementara wanita tersebut masih memiliki hak yang wajib diberikan oleh suami, seperti sisa mahar atau hutang yang dia berhutang dari istrinya atau nafkah yang akan ia berikan kepada istrinya, atau nafkah yang wanita tersebut menafkahi dirinya selama suami tidak ada, maka wanita tersebut dapat mengambil semua hak ini selagi ia belum menggugurkan nafkah tersebut dari suami.

Kitab Al-Ilaa'

Makna Al-Ilaa'

Arti *ilaa'* secara bahasa adalah mencegah diri dengan bersumpah. Adapun definisi *ilaa'* secara syar'i adalah apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, baik ia membatasi waktunya ataupun tidak. Seperti: ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan, atau 4 bulan, atau 6 hari, atau dia bersumpah tidak akan menggaulinya tanpa batasan waktu tertentu. Dan masuk di dalam hal itu apabila dia bersumpah tidak akan bersatu antara dia dan istrinya di dalam satu atap atau di dalam satu rumah.

Hukum Al-Ilaa'

Allah *Ta'ala* berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 226-227), dan arti yu'luun adalah 'bersumpah'.

Berdasarkan hal ini, apabila seorang laki-laki bersumpah ilaa' dari istrinya yang masanya lebih dari 4 bulan, maka dibiarkan hingga berlalu 4 bulan, kemudian ia diperintahkan, bisa dengan menggauli istrinya atau dia harus menceraikan istrinya. Adapun apabila waktu tersebut kurang dari 4 bulan, maka suami tidak dituntut apa-apa berdasarkan apa yang telah disebutkan di dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersumpah ilaa' dari istri-istrinya selama 1 bulan.[133]

133 Al-Bukhari (378, 5203), at-Tirmidzi (690), an-Nasa'i (7/381).

Syarat-syarat Ilaa'

Disyaratkan sahnya sumpah ilaa' ada beberapa syarat:

1. Hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sebagian dari nama-nama Allah atau dengan sebagian sifat dari sifat-sifat-Nya. Adapun apabila dia bersumpah dengan thalaq, atau zhihar atau yang semisalnya, maka semua itu tidak disebut sebagai sumpah ilaa'.
2. Hendaklah suami yang melakukan sumpah ilaa' merupakan orang yang berhak menthalaq atau menceraikan. Yang demikian itu apabila suami adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan (lihat kembali masalah tersebut di dalam bab: Thalaq, dan siapakah yang bisa diterima thalaqnya dan siapa yang tidak bisa diterima).
3. Hendaklah wanita tersebut memang merupakan tempat yang memungkinkan untuk digauli. Maka kalau ada seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita yang belum ia nikahi, dengan mengatakan: "Demi Allah aku tidak akan menggaulimu apabila aku menikahimu selama 4 bulan," maka tidaklah jatuh sumpah ilaa' dengan ucapan yang semacam itu karena wanita tersebut bukanlah istrinya ketika dia bersumpah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Para ulama' berselisih pendapat tentang suami yang tidak mampu melangsungkan hubungan intim dengan istrinya, seperti yang terpotong dzakarnya atau yang lumpuh, kemudian ia bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Adakah sumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan ini disebut sebagai sumpah ilaa'? Jumhur ulama' berpendapat bahwa itu bukanlah sumpah ilaa', karena sama saja baginya, apakah ia bersumpah atau tidak bersumpah, ia tetap tidak mampu untuk menggauli istrinya. Dan Ibnu Hazm berpendapat: "Bahwa ia telah melakukan sumpah ilaa' berdasarkan keumuman ayat:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (QS. al-Baqarah: 226)

Ia mengatakan: "Karena Allah ﷻ tidak mengkhususkan dengan itu semuanya jima' dari yang lain, maka yang wajib adalah hendaklah ia dibebani untuk memenuhi apa yang ia mampu dan dia mampu untuk memenuhi janjinya dengan lisan, dan mencabut kembali atau mengambil kembali ranjangnya, dan membagusi pergaulan dengan istrinya."[134]

(2) Sebagian dari ulama' membatasi bahwasanya waktu ilaa' adalah 4 bulan, dan apabila kurang dari 4 bulan, maka hal ini bukan disebut sebagai sumpah ilaa'. Dan yang benar adalah bahwasanya kata-kata ilaa' atau sumpah ilaa' umum di dalam ayat tersebut, baik waktunya sedikit ataupun banyak. Dan yang menguatkan hal itu adalah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ bersumpah ilaa' atas istri-istrinya selama 1 bulan. Hanya saja perbedaan antara keduanya adalah pengaruh yang ditimbulkannya. Apabila sumpah ilaa' tersebut kurang dari 4 bulan, maka seorang suami tidak dituntut apa-apa. Dan apabila sumpah ilaa' itu lebih dari 4 bulan, maka hukumnya adalah seperti apa yang telah disebutkan di dalam ayat yaitu ditinjau ulang untuk memenuhi sumpahnya, yang demikian itu adakalanya dengan menggauli istri atau menceraikannya. Asal kata dari *al-fai'* (memenuhi) adalah *ar-rujuu'* (mencabut kembali), dan maksudnya adalah menggauli. Ibnu Mundzir berkata: "Telah sepakat orang yang telah kami ketahui dari kalangan ahlul 'ilmi bahwasanya yang dimaksudkan *al-fai'* atau memenuhi adalah menggauli apabila ia tidak memiliki udzur untuk melaksanakan jima'."[135]

(3) Sebagian ulama' berpendapat bahwa apabila dia bersumpah ilaa' terhadap istrinya, sementara istri dalam keadaan iddah dikarenakan cerai raj'i, maka hal tersebut tetap disebut sebagai ilaa' dan akan dijatuhkan atasnya hukum-hukum ilaa'. Dan yang benar adalah yang demikian itu bukan disebut sumpah ilaa' sehingga ia merujuk istrinya terlebih dahulu.

(4) Apabila ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai istri melaksanakan hal-hal yang diharamkan seperti minum khamr, maka dia adalah berdosa dan istri tidak boleh untuk mentaatinya. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: "Sumpah ilaa' yang semacam ini

134 Lihat *al-Muhalla* (11/241).
135 *Al-Mughni* (7/324).

tidak dinyatakan telah jatuh karena itu adalah sumpah ilaa' atas sesuatu yang diharamkan... dan orang laki-laki ini diperintahkan untuk menggauli istrinya, kalau tidak, maka pernikahannya dengan sang istri akan digugurkan atau dibatalkan."[136]

(5) Apabila suami mengatakan kepada istrinya: "Aku tidak akan mengumpulimu (menggaulimu) sampai engkau menggugurkan piutangmu kepadaku atau memberikan hartamu kepadaku," maka yang semacam ini telah dinyatakan melaksanakan sumpah ilaa'.[137]

(6) Apabila dia menggantungkan menggauli istrinya atas perkara-perkara yang mustahil, maka sungguh dia telah dinyatakan melaksanakan sumpah ilaa' seperti jika ia berkata kepada istri: "Sampai engkau naik ke langit," atau, "smpai engkau merubah batu menjadi emas," atau, "Aku tidak akan menggaulimu sampai engkau menjadi hamil karenaku."

Efek yang Ditimbulkan oleh Sumpah Ilaa'

Efek yang ditimbulkan oleh sumpah ilaa' adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami menggauli istrinya sebelum berlalunya masa 4 bulan, maka dia wajib untuk melaksanakan kafarat sumpah dan ia tidak memiliki kewajiban selain itu. Dan adalah dengan dia menggauli istrinya berarti telah keluar dari sumpah ilaa'-nya.
2. Apabila telah berlalu masa 4 bulan, dan dia belum menggauli istrinya, maka menurut madzhab Jumhur Ulama' dia harus dipanggil dan dituntut untuk memenuhi sumpah ilaa'-nya, adakalanya dengan mengumpuli/menggauli istrinya atau menceraikannya, dan dia dipaksa atas salah satu dari kedua pilihan tersebut dan itu hukumnya harus.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Dengan sekedar berlalunya masa yang telah ditentukan (4 bulan) tidak menjadikan istri terceraikan karenanya."[138] Artinya, bahwa berlalunya masa (yaitu 4 bulan) hal itu –dengan sendirinya– bukan sebagai perceraian,

136 Syarah al-Mumthi' (5/579).
137 Ibid.
138 *Al-Mughni* (8/529).

sampai suami dipanggil terlebih dahulu dan diperintahkan untuk memenuhi sumpahnya atau menceraikan istrinya. Inilah yang rajih dan ia adalah pendapat dari kebanyakan para ulama' dari kalangan shahabat dan tabi'in serta yang selain mereka.

3. Al-Kharaki رحمه الله berkata: "Atau misalkan suami memiliki udzur; sakit, atau dalam keadaan ihram, atau udzur yang lain karena dengan udzur tersebut tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan jima', maka dia (suami) mengatakan: "Kapan saja aku mampu aku akan menggaulinya." Maka yang demikian itu (perkataan suami: "Aku akan menggaulinya apabila aku mampu.") sudah ternilai sebagai memenuhi sumpah ilaa'-nya karena adanya udzur."[139]

 Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila dia memiliki udzur kalau dia memenuhi sumpah ilaa'-nya dengan sekedar ucapan, kemudian setelah itu dia mampu untuk menggauli istrinya, maka dia diperintahkan untuk menggaulinya. Dan apabila dia mau menggaulinya, maka ia telah dinilai memenuhi sumpah ilaa'-nya dan apabila tidak, maka ia diperintahkan untuk menceraikan istrinya."[140]

4. Apa hukumnya seandainya suami tidak mau menceraikan atau tidak mau memenuhi sumpahnya? Kebanyakan ahlul ilmi berpendapat bahwa hakim-lah yang akan menceraikannya apabila wanita atau istri menuntut dari suami untuk diceraikan, maka hak istri tersebut harus dipenuhi dengan cara menceraikannya. Sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwasanya hakim tidak berhak menceraikan wanita tersebut, akan tetapi hakim hanya memiliki hak untuk mempersempit gerak suami walaupun harus memenjarakannya, sehingga dituntut untuk dipenuhi hak istri, adakalanya dengan cara suami memenuhi sumpahnya dengan menggauli istri atau adakalanya dengan menceraikannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Terhitung masa sumpah ilaa' dari waktu suami bersumpah ilaa' bukan dari waktu tuntutan istri supaya suami mencabut sumpah ilaa'-nya. Dan dalil dari itu semua adalah firman Allah *Ta'ala*:

139 Lihat *Al-Mughni* (7/327)
140 *Al-Mughni* (7/330).

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (QS. al-Baqarah: 226)

Maka Allah 'menjadikan masa penantian bersamaan dengan sifat, dan sifat tersebut adalah sumpah ilaa'.

(2) Telah disebutkan apabila suami tidak mampu untuk menggauli istri maka ia dibolehkan untuk memenuhi sumpah dengan tutur kata yang baik dari lisannya, kembali ke tempat tidurnya, dan memperbaiki hubungan antara dia dengan istri.

(3) Apabila suami menghilang dari istrinya pada waktu yang lama karena adanya perjalanan, atau pengobatan dari sakit yang ia derita, atau sebab-sebab lainnya, maka semua itu tidak dinilai bahwa suami telah bersumpah ilaa' terhadap istrinya, dan tidak juga dinilai bahwa suami telah melaksanakan thalaq. Sehingga seandainya suami meninggalkan istri dalam rangka untuk memudharatkan istri dengan tanpa bersumpah, maka suami dalam kesempatan itu tidak disebut telah bersumpah ilaa'. Dan bagi istri memiliki hak –dalam kondisi yang semacam ini– untuk menuntut perceraian karena adanya mudharat yang menimpanya, karena sesungguhnya *laa dharara wa laa dhiraar*, artinya: "Tidak boleh memudharatkan dengan sengaja atau memudharatkan dengan tanpa adanya unsur kesengajaan."

(4) Bahwa suami akan dinilai telah merujuk istrinya dari sumpah ilaa'-nya dengan cara menggauli istri walaupun hanya sekedar menenggelamkan *al-hasyafah* (bagian kepala dzakar), karena dengan tenggelamnya bagian kepala dzakar sudah dinilai sebagai jima' walaupun belum sempurna kenikmatan dari jima' dalam keadaan yang semacam ini. Apabila dia tidak mampu untuk menggauli istri, maka cara untuk memenuhi sumpahnya adalah dengan hanya berkata dengan perkataan yang baik dan menggumulinya dan memperbaiki hubungan antara dia dengan istrinya.

(5) Apabila seorang wanita ridha dan ia tidak menuntut dari suami yang bersumpah ilaa' kepadanya dengan perceraian setelah berlalunya masa (4 bulan), maka suami tidak dituntut untuk menceraikan istrinya. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa suami

tetap dituntut untuk memenuhi sumpahnya baik istri meminta hal tersebut atau tidak. Karena yang demikian itu adalah hak Allah di atas hamba-Nya dan bukan merupakan hak hamba atau istri.

(6) Tidak dinilai sebagai jima' kecuali apabila jima' itu dilakukan di dalam qubul (farji). Maka apabila suami menggauli istrinya pada duburnya atau selain farjinya maka yang dia lakukan tidak terhitung sebagai jima', sehingga tidak terhitung juga bahwa suami telah rujuk dari sumpahnya.

(7) Apabila seorang suami menceraikan istrinya sementara dia telah bersumpah ilaa' kepada istrinya dan dia belum mencabut sumpahnya, lalu menikahi istrinya kembali, apakah dia kembali kepada hukum bahwa ia telah bersumpah ilaa' kepada istri ataukah sumpah ilaa' yang ia lakukan telah gugur dengan ia menceraikan istrinya? Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama'. Dan yang rajih adalah sumpah ilaa' yang ia lakukan telah gugur dengan ia menceraikan, maka dia tidak perlu menunggu masa setelah ia menikahinya yang kedua kali.

(8) Sepantasnya bagi para suami untuk bertaqwa kepada Allah dalam menggauli istri-istri mereka, karena sumpah ilaa' pada masa yang lama seperti ini adalah hal yang memudharatkan kepada wanita, dan ia temasuk buruknya pergaulan kepada wanita, padahal Allah ﷻ telah memerintahkan kita supaya menggauli istri dengan cara ma'ruf.

(9) Ketahuilah bahwasanya hukum sumpah ilaa' adalah umum, baik sumpah ilaa' tersebut muncul dari seorang suami yang merdeka ataupun seorang suami yang budak, dan baik istri adalah orang merdeka ataupun wanita budak.

(10) Yang rajih bahwasanya sumpah ilaa' adalah umum, baik ia bersumpah dalam keadaan ridha atau bersumpah dalam keadaan marah, karena ayat al-Qur'an tidak menentukan adanya pembagian antara ridha dan marah.

(11) Apakah wanita berhak menuntut sebelum berlalunya masa 4 bulan, ataukah baru boleh menuntut ketika sudah berlalu masa 4 bulan? Di dalamnya ada khilaf.

(12) Apabila telah berlalu masa dan istri menuntut untuk dipenuhinya sumpah, maka suami menuntut untuk ditunda masa. Apabila tidak

ada udzur yang mengharuskan ditunda, maka tidak perlu ditunda, akan tetapi jika ada udzur, maka ditunda sampai memungkinkan baginya untuk melakukan jima' sesuai dengan kebiasaan. Apabila wanita tersebut memiliki udzur yang mencegah suami untuk menggaulinya seperti haidh, maka dia tidak berhak untuk menuntut suami menggaulinya. Akan tetapi dia hanya memiliki hak menuntut suami untuk memenuhi sumpah dengan perkataan yang baik dan mengumpulinya dengan tanpa jima' sampai hilang udzur wanita tersebut dan memungkinkan bagi suami untuk menggaulinya.



Kitab Zhihar

Makna dan Hukum Zhihar

Zhihar merupakan pecahan dari kata *azh-zhahr* (punggung), dan itu adalah perkataan seorang suami terhadap istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Mereka di masa jahiliyah menjadikan hukum zhihar sama dengan hukum thalaq, maka Islam membatalkan hukum jahiliyah ini dan menjadikan hukum zhihar berbeda dengan hukum thalaq atau cerai. Dan hukuman atas zhihar adalah tercegahnya seorang suami untuk mengumpuli istrinya sehingga dia membayar kafarat.

Para ulama' telah bersepakat atas keharaman zhihar, maka tidak dibenarkan bagi seorang suami memberanikan diri untuk melakukan hal semacam itu sehingga ia menzhihar istrinya, karena Allah telah menyebut zhihar sebagai suatu hal yang munkar dari perkataan dan merupakan kedustaan belaka. Allah *Ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta." (QS. al-Mujadalah: 2)

Siapa yang Dianggap Sah Zhiharnya

Zhihar akan dianggap sah apabila muncul dari seorang suami yang muslim, berakal terhadap istrinya. Apabila dia mengatakan kepada wanita asing, maka perkataannya tidak diangap sebagai zhihar, walaupun setelah dia mengucapkan kata-kata itu ia menikahinya. Dan dalil atas itu semua adalah firman Allah *Ta'ala*:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu." (QS. al-Mujadalah: 2)

Dan wanita asing bukan sebagai istri, maka tidak akan jatuh zhihar dia pada hukum-hukum zhihar.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Zhihar bukanlah thalaq, walaupun dengan zhihar itu suami berniat menthalaq. Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Al-Imam Syafi'i berkata: "Jika sumai menzhihar dan meniatkan thalaq, maka hal itu sebagai zhihar. Jika dia menceraikan dan menghendaki zhihar, maka hal itu sebagai cerai." Maka selain ini tidak boleh disandarkan kepada Madzhab Syafi'i.

Imam Ahmad telah memberikan nash bahwasanya apabila seorang suami mengatakan: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku dan dengannya aku meniatkan thalaq," maka hal tersebut merupakan zhihar, dan wanita tersebut tidak terceraikan karena lafazh zhihar semacam itu. Dan zhihar ini di masa jahiliyah dianggap sebagai cerai, lalu Islam membatalkannya, sehingga hukum zhihar tidak boleh dikembalikan kepada hukum yang telah terhapuskan atau termansukh."[141]

(2) Zhihar hukumnya sah, terhadap semua istri, baik istri tersebut telah digauli atau belum, dan baik tua ataupun masih kecil, dan baik istri tersebut memungkinkan digauli atau tidak.

(3) Zhihar hukumnya sah dan setara, baik oleh seorang suami merdeka ataupun budak, baik istrinya wanita merdeka atau seorang budak, karena di dalam Allah *Ta'ala* ayat tersebut tidak mengkhususkan satu-persatu.

(4) Apabila suami mengatakan kepada istrinya: "Engkau seperti ibuku." Hal itu dimaksudkan untuk memuliakan, maka ini semua adalah ungkapam sia-sia yang tidak berpengaruh terhadap hukum zhihar. Apabila dengan kalimat itu ia bermaksud mencegah diri dari bersenang-senang dengan istrinya, sebagaimana ia mencegah diri dari bersenang-senang dengan ucapan tersebut dengan ibunya atau saudarinya, maka sang suami tersebut telah menzhihar istrinya.

141 *Zaadul Ma'aad* (5/325-326).

(5) Para ulama' telah berselisih pendapat apabila seseorang mengatakan kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti perut ibuku." Maka jumhur berpendapat bahwa yang demikian itu adalah zhihar dan itulah pendapat yang rajih. Adapun menurut Zhahiriyyah, maka mereka tidak memandang hal itu sebagai zhihar, kecuali jika (diucapkan) dengan lafazh *azh-zhahr* (punggung).

(6) Demikian juga mereka berselisih pendapat apabila seorang suami menyerupakan istri dengan wanita-wanita yang haram baginya –selain ibunya– sebagai berikut:

(a) Apabila suami menyerupakan istri dengan wanita yang haram baginya, dari kerabat yang mempunyai gubungan rahim (kekerabatan); seperti saudara perempuan, anak perempuan. Maka kebanyakan ulama' memandang bahwasanya penyerupaan tersebut adalah zhihar, dan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya zhihar adalah khusus bagi ibu saja, berdasarkan dalil nash dari ayat. Dan mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama menjawab bahwasanya Allah *Ta'ala* di dalam ayat:

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.

"Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta." (QS. al-Mujadilah: 2)

Dan hal ini tentunya juga ada pada wanita-wanita selain ibu. Maka kalau demikian ayat tersebut menunjukkan didapatinya hukum zhihar pada selain ibu.

(b) Apabila suami menyerupakan istri dengan punggung wanita yang haram atasnya untuk dinikahi selamanya selain kerabat-kerabat dari mahram; seperti wanita-wanita yang haram dinikahi karena persusuan dan juga wanita-wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Dan hukum diperselisihkan seperti hukum pada poin (a).

(c) Apabila seorang suami menyerupakan istri dengan wanita yang haram baginya, yang keharamannya sementara; seperti saudari istri, maka ucapan ini tidak akan mengakibatkan jatuhnya zhihar, menurut pendapat yang rajih.

(d) Apabila suami menyerupakan istri dengan punggung laki-laki. Dari Imam Ahmad رحمه الله (hal tersebut tidak terhitung sebagai zhihar, dan saya berpendapat tidak ada hal apapun yang wajib dilakukan bagi suami yang mengucapkan kata-kata tersebut. Hal itu karena ia menyerupakan istri dengan orang yang sebagai media untuk bersenang-senang (melakukan persetubuhan)).[142]

Efek yang Ditimbulkan oleh Zhihar

Apabila seorang suami menzhihar istrinya maka akan berakibat 2 hal, yaitu:

1. Diharamkannya Mengumpuli Istri Sehingga Dia Membayar Kafarat.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا...

"...sebelum kedua suami isteri itu bercampur...." (QS. al-Mujadilah: 3)

Dan mereka berselisih pendapat tentang selain jima' seperti mencium dan berpelukan, apakah hal itu dibolehkan bagi suami tersebut ataukah tidak? Sebagian ahlil ilmu berpendapat bahwasanya yang diharamkan adalah hanya jima'. Adapun pembukaan (*fore play*) jima' dari: berpelukan, mencium, dan lain-lain, maka mereka berpendapat dibolehkannya hal tersebut, dan ini adalah pendapat yang rajih karena maksud ayat tersebut adalah jima' saja. Sebagian ulama' yang lain berpendapat bahwa pembukaan-pembukaan jima' diharamkan juga.

2. Wajibnya Kafarat dengan al-'Aud

Dalam masalah tersebut ada beberapa perkara:

a. Apa arti al-'Aud? Para ulama' berselisih pendapat tentang makna al-'Aud:

Sebagian dari mereka memandang bahwa *al-'aud* adalah keinginan untuk *al-masiis* (artinya: keinginan untuk jima'), karena telah diharamkan dengan zhihar,

142 *Al-Mughni* (7/341).

baik menggaulinya ataupun tidak. Ini adalah madzhab Hanafiyyah, artinya cukup dengan sekedar adanya keinginan untuk menggauli mengharuskan adanya kafarat, walaupun tidak menggaulinya.

Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa arti *al-'aud* adalah menahan istri, artinya: tidak menceraikannya. Yaitu dengan cara menahannya setelah zhihar, selama waktu yang masih memungkinkannya untuk menceraikan sang istri, dan ini adalah pendapat Madzhab Syafi'iyyah. Imam Ahmad dan Malik berkata: "Dia (al-'Aud) adalah jima', artinya: menghalalkan wanita untuk disetubuhi (akan tetapi dia tidak dibolehkan untuk menggauli sehingga ia membayar kafarat). Dan ini adalah yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin.[143]

Adapun Zhahiriyyah, maka mereka berpendapat bahwasanya *al-'aud* adalah dengan ucapan saja. Mereka tidak menilai hukum zhihar pada ucapan yang pertama, sehingga dia mengulangi dan menzhihar istrinya untuk kedua kalinya. Dan pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah yang tidak diketahui dari seorang pun dari kalangan salaf.

b. Apa itu kafarat?

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [٣] فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [٤]

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum

143 *Syarah Mumthi'* (5/596), cet. Al-Maktabah al-Islamiyah.

keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (QS. al-Mujadalah: 3-4)

Maka berdasarkan ini kafarat zhihar adalah berurutan sebagai berikut:

1) Memerdekakan budak.
2) Apabila tidak mendapati budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.
3) Dan apabila dia tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 fakir miskin.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Perlu diperhatikan dalam masalah kafarat untuk memenuhi hubungan suami-istri dan menjaga hak istri, dan mencegah adanya kezhaliman terhadap wanita dengan menjatuhkan zhihar atasnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ

"Demikianlah kalian diberi pelajaran dengannya."

(2) Diharamkan bagi suami untuk menyentuh (menggauli) istrinya sebelum ia membayar kafarat dengan memerdekakan budak atau sebelum membayar kafarat dengan berpuasa, dan hal ini tidak ada khilaf di dalamnya. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah tentang menggauli istri sebelum membayar kafarat dengan memberi makan 60 fakir miskin. Hal itu karena ayat tersebut tidak memberikan nash bahwasanya memberi makan tersebut harus pada saat itu juga. Maka sebagian dari ulama' berpegang dengan zhahir nash sehingga mereka membolehkan untuk menggauli istri apabila dia akan membayar kafarat dengan memberi makan 60 orang miskin. Dan yang lain berpendapat bahwa tidak disebutkannya waktu pembayaran karena mencukupkan dengan apa yang telah disebutkan di dalam dua keadaan yang pertama (memerdekakan budak dan berpuasa) sehingga pembicaraannya tidak panjang lebar, dan inilah yang rajih, *wallahu a'lam.*

(3) Diharamkan bagi suami untuk menyentuh (menggauli) istrinya sebelum ia membayar kafarat. Maka apabila ia menggauli istrinya sebelum itu, sungguh ia telah berdosa, dan dia wajib bertaubat

kepada Allah, dan ia tidak terbebas dari kafarat dengan cara ia melakukan hal itu (menggauli istri). Akan tetapi dia tetap terlarang dan membayar kafarat, hukuman kafarat terhadapnya tidak dilipat gandakan, namun kafarat tersebut tetap seperti sedia kala, yaitu satu kafarat saja.

(4) Kalau ia menceraikan istrinya, atau suami meninggal dunia sebelum *al-'aud*, maka tidak wajib atas suami harta pusakanya, karena hal itu tidak berkaitan dengan tanggungannya sedikit pun. Kafarat hanya berkaitan dengan tanggungannya, apabila dia *'aud* (kembali) dari apa yang pernah ia ucapkan (baik dengan jima' atau ingin jima'-Pent.). Dan berdasarkan hal ini, seandainya dia *'aada* (mencabut perkataaanya) lalu dia mati sebelum membayar kafarat, maka kafarat zhihar tersebut akan diambil dari harta pusakanya.

(5) Seandainya dia mengulang-ulang lafazh zhihar dan dia belum membayar kafarat dari zhihar yang pertama, maka dia wajib membayar satu kafarat saja. Adapun jika dia telah membayar kafarat kemudian dia menzhihar lagi untuk kedua kalinya, maka dia harus membayar kafarat yang kedua.

(6) Awalnya kafarat ini adalah memerdekakan budak, yaitu apabila dia memilikinya atau memungkinkan baginya untuk membeli budak dengan cara yang tidak akan memudharatkan dia dari kepemilikan dia sendiri atau kepemilikan orang yang menanggungnya, setelah itu ia memerdekakannya.

(7) Para ulama' berselisih pendapat tentang budak ini, apakah disyaratkan budak tersebut harus budak yang beriman ataukah tidak? Yang demikian itu karena ayat tersebut tidak memberikan nash tentang keharusan 'iman'. Di antara mereka ada yang membawa makna mutlak atas muqayyad (sudah dibatasi) dalam membayar kafarat pembunuhan, dimana dalam kafarat pembunuhan disifati/ditentukan dengan budak yang beriman.[144] Di antara mereka ada juga yang berpegang teguh dengan zhahir nash atau dalil dan tidak memberikan ketentuan 'harus budak yang beriman'. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur

144 Yang demikian itu di dalam firman Allah (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ), artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..." (QS. an-Nisa': 92).

ulama' dan tentunya lebih selamat bagi tanggungan muslim, *Wallahu a'lam.*

(8) Apabila kafarat yang ia bayar adalah dengan berpuasa, maka disyaratkan puasa tersebut harus selama dua bulan berturut-turut, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut..." (QS. al-Mujadalah: 4)

Apabila dia berbuka satu hari saja di sela-sela dua bulan tersebut atau dia berpuasa dengan niat puasa sunnah, maka terputuslah hukum berturut-turut dan dia wajib memulai puasa dari awal.

(9) Apabila antara puasa kafarat tersebut diselingi dengan puasa wajib (seperti Ramadhan) atau antara hari berbuka dengan buka yang wajib (seperti hari 'ied dan hari-hari tasyriq), maka hal itu tidak memutuskan hukum berturut-turut, artinya dia meneruskan puasanya, dan dia menyempurnakan puasa yang belum dilaksanakan. Hanya saja sepantasnya jangan sampai dia berkilah supaya puasa yang akan dia lakukan terjadi di sela-sela hari-hari tersebut, sehingga nantinya ia akan mampu beristirahat. Maka, kalau hal tersebut dilakukan dengan kilah/rekayasa, maka tidak boleh. Dan seandainya ia berniat demikian, maka ia wajib mengulangi atau memulai puasa dengan hitungan baru.

(10) Jika dia berbuka karena lupa atau dipaksa atau karena adanya udzur yang membolehkan untuk berbuka, maka tidak akan terputus 'hukum berturut-turut' tersebut.

(11) Apabila ia membayar kafarat dengan memberi makan, maka harus diperhatikan jumlah. Yaitu dengan cara memberi makan kepada 60 fakir miskin sebagaimana telah disebutkan di dalam nash ayat tersebut. Apabila dia memberi makan seorang fakir miskin saja setiap harinya selama 60 hari, maka hal tersebut tidak akan memenuhi (makna '60'), menurut perkataan kebanyakan ulama'. Adapun bagaimana cara ia memberi makan, maka hal itu cukup dengan memberi makan satu kali bagi setiap orang miskin dari makanan pokok negeri tersebut, baik dengan cara mengumpulkan

mereka lalu diberi makan makanan yang mengenyangkan ataupun memberikan kepada mereka bahan makanan.



Kitab Li'an

Makna Li'an

Secara bahasa: Terjadinya saling melaknat antara dua orang. Dan asal dari kata-kata laknat adalah mengusir dan menjauhkan.

Adapun li'an secara istilah adalah persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari dua belah pihak (suami-istri) yang disertai dengan laknat dari suami dan kemarahan dari istri.

Sebab-sebab Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat telah zina *–wal'iyyadzu billah–* baik ia menuduh istrinya berzina dengan lelaki tertentu atau tanpa ditentukan dengan siapa dia berzina, atau apabila suami meniadakan garis nasab anak istrinya tersebut berasal dari benihnya, dan suami tidak memiliki saksi atas tuduhan ini sementara istri tidak mengakui sesuatu yang dituduhkan kepadanya, maka Allah ﷻ mensyariatkan pada suami yang demikian ini untuk sumpah li'an.

Dalil Pensyariatan Li'an

Telah dijelaskan pensyariatan sumpah li'an dengan ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah:

❖ Adapun al-Qur'an, sungguh Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [٦] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ[٧] وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [٨] وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ[٩]

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah

atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. an-Nur: 6-9)

❖ Adapun dalil dari as-Sunnah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلْيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم) فقرأ حتى بلغ (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا: إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوْهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya di hadapan Nabi ﷺ berzina dengan Syariik bin Sahmaa', maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Datangkan buktimu, atau aku akan menderamu (mencambuk) di atas punggungmu." Maka dia

mengatakan: "Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kita melihat seorang laki-laki di atas istrinya dia harus mencari bukti?" Maka Nabi ﷺ bersabda: "Datangkan bukti, kalau tidak maka aku akan menjalankan hukuman cambuk di atas punggungmu." Maka Hilal mengatakan: "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku adalah jujur dan benar. Maka niscaya Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari hukuman-hukuman cambuk." Maka turunlah Jibril dan menurunkan wahyu atasnya: Maka Rasulullah ﷺ membacanya sehingga ketika sampai pada firman Allah: Maka Rasulullah berpaling seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu di antara kalian ada yang berdusta. Siapa di antara kalian yang ingin bertaubat?" Kemudian berdirilah wanita tersebut dan dia bersaksi. Maka ketika persaksian yang kelima, maka keluarganya mencegahnya dan mereka mengatakan: "Sesungguhnya persaksian tersebut adalah mengharuskan." Ibnu Abbas mengatakan: "Maka wanita tersebut memukul-mukul dirinya dan mundur sampai kami menyangka bahwa dia akan mencabut sumpahnya. Kemudian dia berkata: "Aku tidak akan mungkin menghinakan kaum dan keluargaku selamanya." Maka ia pun meneruskan dan menyempurnakan sumpahnya. Nabi ﷺ bersabda: "Perhatikanlah wanita tersebut! Apabila dia melahirkan bayi yang ak-halal 'ainaini, saabighal ilyataini, khadallaja as saaqaini, maka bayi tersebut adalah keturunan Syariik bin Sahmaa'. Maka wanita tersebut melahirkan seperti itu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau bukan karena apa yang telah berlalu dari hukum Allah niscaya antaraku dan wanita tersebut ada perhitungan tersendiri." [145]

Dan arti *ak-halal 'ainaini* adalah 'hitam kelopak matanya', dan arti *saabighal ilyataini* adalah 'besar pantatnya' (yang dia gunakan untuk duduk), *khadallaja as-Saaqaini* artinya adalah 'besar dan penuh berisi kedua betisnya'.

Dan di dalam riwayat lain di sisi Imam Muslim رحمه الله dari hadits Anas رضي الله عنه: "Apabila wanita tersebut melahirkan abyadha ('bayi yang putih'), sabthan, qadhii'al 'ainaini, maka bayi tersebut

145 Al-Bukhari (4747), Abu Dawud (2254), at-Tirmidzi (3179), Ibnu Majah (2067).

adalah milik Hilal bin Umayyah."[146]

Sabthan: as-sabthu artinya rambut yang lurus terurai lepas, arti *qadhii'u al-'ainaini* adalah rusaknya kedua mata dengan terlalu banyaknya air mata atau warna kekuning-kuningan.

Syarat-syarat Sumpah Li'an

1. Apabila sumpah itu terjadi di antara suami istri, baik sumpah tersebut terjadi sebelum mereka berhubungan intim atau sesudahnya. Apabila sumpah tersebut terjadi antara dua orang yang asing (bukan suami-istri, Pent.), maka hal itu tidak disebut sumpah li'an. Akan tetapi, bisa saja dikenakan hukuman had bagi tuduhan berzina atas orang yang menuduh berzina, apabila tidak mampu mendatangkan bukti, atau bisa jadi dikenakan hukuman berzina atas orang yang dituduh berzina apabila pihak penuduh mampu mendatangkan bukti.
2. Apabila suami menuduh istri dengan tuduhan yang jelas berupa perzinahan, yaitu seperti apabila suami bertanya: "Apakah engkau berzina?" atau "Ia telah berzina" atau ia menolak kehamilan tersebut berasal dari benihya. Adapun apabila dia hanya sekedar berkata: "Apakah engkau dicium oleh si Fulan?" atau "Apakah si Fulan telah bersenang-senang denganmu?" dengan selain jima', maka ini tidak akan bisa ditetapkan sebagai sumpah li'an, karena di dalamnya tidak ditetapkan adanya tuduhan berzina.
3. Apabila istri mendustakan tuduhan tersebut. Oleh karena itu apabila istri mengakui akan apa yang dituduhkan kepadanya, maka hukuman rajam ditetapkan atasnya. Demikian juga apabila istri diam dan tidak mengingkari tuduhan itu.
4. Apabila suami adalah suami yang telah baligh, berakal, dan dia memutuskan sesuai dengan keinginan sendiri, tidak dipaksa ketika menuduh istrinya berzina.
5. Apabila tuduhan tersebut di hadapan penguasa atau penggantinya –maksudnya di depan qadhi/hakim–.
6. Apabila masing-masing keduanya mengucapakan sumpah li'an setelah mereka menyampaikan tuduhan tersebut kepada imam atau wakilnya sebagaimana yang terjadi pada hadits Hilal bin Umayyah.
7. Telah disempurnakannya lafazh-lafazh li'an yang lima, maka

146 Muslim (1496), an-Nasa'i (6171).

apabila berkurang satu saja dari lafazh tersebut, maka sumpah li'an tersebut tidak sah.

8. Apabila suami melakukan sumpah li'an tersebut sesuai dengan cara yang disebutkan dalam nash al-Qur'an (di sana ada perbedaan pendapat apabila maknanya diganti dengan lafazh yang semisal lafazh al-Qur'an).
9. Berurutan, maksudnya: di dalam melafazhkan li'an, yaitu dengan mendahulukan suami atas istrinya.
10. Para fuqaha' mensyaratkan adanya isyarat dari masing-masing keduanya kepada yang lain apabila yang lain (baik suami maupun istri) hadir atau menyebutkan nama dan nasabnya apabila yang lain (suami atau istri) tidak hadir.
11. Sebagian mereka mensyaratkan hendaklah sumpah li'an tersebut dengan Bahasa Arab, kecuali bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab, maka dia dibolehkan untuk melaknat dengan bahasa lainnya.
12. Disyaratkan di dalam sumpah li'an berturut-turut antara kata yang satu dengan lainnya dan antara kalimat satu dengan lainnya.

Bagaimana Sumpah Li'an Menjadi Sempurna?

1. Dengan cara suami-istri hadir di hadapan hakim atau penggantinya (qadhi), karena Nabi ﷺ memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya menemui beliau, kemudian setelah itu Rasulullah ﷺ menegakkan sumpah li'an antara keduanya.
2. Disunnahkan apabila sumpah li'an tersebut di hadapan sekelompok orang muslim, dan hendaklah keduanya saling bersumpah li'an dengan berdiri karena Nabi ﷺ mengatakan kepada Hilal: "*Berdirilah! Bersaksilah empat kali persaksian...!*"
3. Hendaklah sumpah li'an tersebut dimulai dari suami, maka suami berdiri dan mengatakan: "Saya bersaksi, demi Allah, bahwa saya adalah orang yang jujur dalam hal perzinahan yang aku tuduhkan kepada istriku," dan ia mengatakan hal yang semacam itu empat kali, dan cukup baginya untuk berkata: "Dalam hal yang aku tuduhkan istriku dengannya." Dan tidak disyaratkan suami mengatakan: "Perzinahan."

4. Setelah persaksian yang keempat, hakim baru menghentikannya dan memerintahkan pihak laki-laki untuk meletakkan tangannya pada mulutnya, sehingga ia tidak berbicara yang kelima kemudian hakim menasehatinya dengan mengatakan kepada laki-laki tersebut: "Bertaqwalah kepada Allah! Sesungguhnya sumpah tersebut mengharuskan (adzab di dunia lebih ringan daripada adzab di akhirat). Dan tentunya semua itu adalah lebih ringan daripada laknat Allah." Kemudian hakim menyuruh pihak laki-laki untuk mengangkat tangannya dari mulut, apabila hakim melihatnya akan meneruskan sumpah, maka hakim berkata kepada dia: "Katakanlah:' Dan sesungguhnya laknat Allah atasku apabila aku termasuk pendusta pada perkara yang aku tuduhkan kepada istriku ini berupa perzinahan'."
5. Kemudian hakim menyuruh wanita tersebut untuk berdiri dan mengatakan kepadanya: "Katakanlah: 'Aku bersaksi, demi Allah, sesungguhnya suamiku ini adalah pendusta pada perkara yang suami tuduhkan kepadaku berupa perzinahan' (dan ia berisyarat kepada suaminya)," dia mengatakan yang demikian itu empat kali (lalu hakim menghentikan wanita tersebut setelah sumpah keempat) dan hakim menasehati wanita tersebut sebagaimana yang nasehatnya terhadap suami dan memerintahkan wanita tersebut untuk meletakkan tangan pada mulutnya. Apabila dia melihat wanita tersebut akan meneruskan sumpah atau persaksiannya, maka hakim mengatakan kepada wanita tersebut, "Katakanlah: 'Sesungguhnya murka Allah atasku apabila suamiku ini termasuk orang-orang yang jujur dalam perkara yang ia tuduhkan kepadaku berupa perzinahan'."

Efek yang Ditimbulkan oleh Sumpah Li'an

Apabila sumpah li'an benar-benar terjadi, maka akan menimbulkan beberapa efek sebagai berikut:

1. Jatuhnya hukuman syar'i dari suami dan istri, maka tidak ditegakkan hukuman atas suami yaitu berupa hukuman cambuk atas tuduhan zina, dan tidak juga suami dihukum dengan hukuman ta'zir, dan tidak juga ditegakkan hukuman zina atas istri. Maka apabila suami menolak untuk bersumpah li'an, maka ditegakkan atasnya hukum tuduhan berzina. Dan apabila istri menolak untuk bersumpah

li'an, maka akan ditegakkan atasnya hukuman karena perzinahan, menurut Madzhab Malik dan Syafi'i. Adapun menurut Madzhab Abu Hanifah, maka ia mengatakan: "Tidak, wanita tersebut tidak dihukum akan tetapi ditahan sehingga ia mengucapkan sumpah li'an, atau ia mengakui perzinahan tersebut. Dan apabila ia membenarkan tuduhan suaminya, maka ditegakkan hukuman atasnya." Ini adalah Madzhab Ahmad juga.[147]

2. Akan terjadi perpisahan di antara suami istri, dan perpisahan ini tidak membutuhkan hakim yang memisahkan keduanya, dan tidak memerlukan penjatuhan thalaq. Bahkan kapan saja terjadi sumpah li'an, maka sungguh telah terjadi perpisahan di antara keduanya.
3. Wanita tersebut diharamkan atas suaminya untuk selamanya, maka bagi suami tidak halal untuk menikahinya selamanya, walaupun istrinya telah dinikahi oleh laki-laki lain. Wanita tersebut pun diharamkan atas bekas suami untuk menikahinya selamanya, dan suami tersebut tidaklah menjadi mahram bagi wanita tersebut, sehingga tidak halal bagi keduanya untuk berkhalwat/berduaan, dan tidak halal bagi lelaki tersebut untuk memandang wanita itu, dan tidak halal bagi laki-laki itu untuk bepergian dengan wanita (bekas istrinya) tersebut.
4. Ditolaknya kehamilan, baik suami tersebut menolaknya waktu terjadi sumpah li'an ataupun tidak, karena sumpah li'an dari suami adalah penolakan kehamilan istri. Dalam keadaan ini anak tersebut dinasabkan kepada istri saja. Dan yang berkaitan dengan hukum ini adalah sebagai berikut:
 a. Apabila kehamilan tersebut mendahului atas tuduhan perzinahan dari suami terhadap istrinya, dan diketahui bahwasannya istri tersebut telah berzina, sementara ia dalam keadaan hamil, maka anak tersebut adalah milik suami secara pasti. Dan tidak akan mengakibatkan penolakan hamil dengan sumpah li'annya. Dan tidak halal bagi suami untuk menolak kehamilan istri di dalam sumpah li'an, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Anak itu untuk (pemilik) tempat tidur."*[148] Dan perzinahan istri tidak akan menghilangkan hukum

147 Lihat *al-Mughni* (7/444).
148 Al-Bukhari (2053, 2218, 2421, 4303, 6749), Muslim (1457).

dihubungkannya nasab sang anak kepada bapaknya.

b. Adapun apabila belum diketahui kehamilan istri ketika ia berzina yang dengan perzinahan tersebut suami menuduhnya, maka yang perlu diperhatikan adalah apabila ia melahirkan kurang dari 6 bulan dari tuduhan perzinahan yang dituduhkan oleh suami kepadanya, maka anak tersebut adalah milik suami. Dan apabila istri melahirkan lebih dari 6 bulan dari tuduhan perzinahan yang dituduhkanoleh suami kepadanya, maka perlu diperhatikan:

Apabila suami menganggap rahim istri (haidh) sebelum kejadian ini, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada bapaknya dengan sekedar adanya sumpah li'an, baik bapaknya menolaknya ataupun tidak. Dan apabila suami belum membersihkan rahimnya, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan; kemungkinan anak tersebut adalah dari dia dan kemungkinan yang lainnya yaitu anak tersebut hasil dari perzinahan.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Apabila di dalam sumpah li'an suami menolaknya, maka nasab tersebut akan ditiadakan. Dan apabila suami tidak menolak, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada suami, karena memungkinkan anak tersebut benar-benar berasal dari benihnya, sementara dia juga tidak menolaknya."[149]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam hal ini, kemiripan anak yang dilahirkan tidak boleh dijadikan tolak ukur, dan ditujukan kepada yang paling mirip dengannya, dan tidak perlu juga untuk dilakukan riset dengan jin, karena hukum li'an adalah menggugurkan ini semua. Dan di antara yang menunjukkan atas hal itu adalah bahwa Nabi ﷺ telah bersabda: "*Apabila ia (wanita itu) melahirkan dengan sifat begini dan begitu maka aku tidak menilai suami kecuali dia telah benar di dalam tuduhannya atas istri. Dan apabila wanita tersebut melahirkan begini dan begini, maka aku tidak melihat kecuali suami tersebut telah berdusta atas istri. Maka wanita tersebut melahirkan dengan sifat yang dibenci.*"

149 Zaadul Ma'aad (5/380).

Dan bersama ini Rasulullah ﷺ tidak menghukum atas wanita itu dengan perzinahan, dan tidak melaksanakan hukuman atasnya dengan hukuman zina.

(2) Apabila suami melaknat istri sementara istri dalam keadaan hamil, dan dia menolak kehamilan istri, maka ia tidak perlu mengadakan sumpah li'an kedua kalinya setelah istri melahirkan. Berbeda dengan orang yang berpendapat demikian, karena Hilal bin Umayyah telah menolak kehamilannya, maka Rasulullah ﷺ pun menolak kehamilan tersebut dari Hilal, dan menghubungkan nasab anak tersebut kepada ibunya saja.

(3) Apabila suami meminta agar nasab si anak dihubungkan kepadanya, artinya apabila ia mengakui kehamilan tersebut dari ia, maka itu adalah hak suami dan setelah itu, ia tidak berhak menolaknya (untuk tidak mengakui anaknya). Demikian juga apabila wanita tersebut melahirkan anak kemudian suami diam (tetap mengakuinya) maka nasab anak tersebut tetap dihubungkan kepadanya.

(4) Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dengan lelaki tertentu, kemudian melaksanakan sumpah li'an, maka hukuman had karena zina telah gugur dari keduanya (maksudnya: istri dan untuk laki-laki yang dituduh oleh suami bahwa dia berzina dengan istrinya). Adapun apabila suami tidak mengadakan sumpah li'an, maka ditegakkan atas suami hukum tuduhan. Dan apakah ditegakkan atas suami hukum tuduhan dua kali (karena dia telah menuduh istrinya dan menuduh orang lain yang dituduh berzina dengan istrinya) ataukah cukup ditegakkan satu kali hukuman had saja? Hal ini diperselisihkan para ulama' dan yang benar adalah hanyalah ditegakkan atas suami satu kali hukuman saja, karena Nabi ﷺ bersabda kepada Hilal: "*Bukti. Kalau tidak, maka aku akan tegakkan hukuman atas punggungmu.*" Dan Rasulullah ﷺ tidak mengatakan dua kali hukuman. Ini berbeda dengan seandainya suami menuduh wanita asing dengan tuduhan berzina dengan seseorang yang ia sebutkan namanya, kalau demikian apabila dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka ditegakkan atasnya dua kali hukuman.

(5) Para ulama' berbeda pendapat tentang syarat perpisahan antara dua orang yang saling melaknat. Sebagian mereka mengatakan

perpisahan tersebut akan terjadi dengan sekedar tuduhan zina saja. Pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, dan menyelisihi pendapat jumhur ulama'. Maka mereka memandang bahwa perpisahan tersebut tidak akan terjadi kecuali setelah adanya sumpah li'an, kemudian jumhur berbeda pendapat di dalam hal tersebut kepada tiga madzhab (pendapat): **Pertama**, bahwasanya perpisahan tersebut terjadi setelah suami melaknatnya dan ini adalah pendapat Syafi'iyyah. **Kedua**, bahwasanya perpisahan tersebut tidak terjadi kecuali setelah adanya sumpah li'an dari keduanya sekaligus, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dalam hadits dari Sahl ia mengatakan: "Telah berlalu sunnah di dalam orang yang saling bersumpah li'an untuk dipisahkan di antara keduanya."[150] Dan perlu diketahui bahwasanya tidaklah keduanya disebut orang yang saling melaknat kecuali setelah keduanya saling melaknat, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahlu Zhahir. **Ketiga**, bahwasanya perpisahan tersebut tidak terjadi kecuali setelah sumpah li'an keduanya dan setelah hakim memisahkan di antara keduanya, berdasarkan apa yang disebutkan dalam sebagian riwayat hadits, maka Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya dan beliau bersabda: *"Keduanya tidak akan berkumpul selamanya."*[151] Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan salah satu dari 2 riwayat dari Imam Ahmad.

(6) Bahwasanya perpisahan tersebut merupakan pembatalan pernikahan, dan hal itu menyebabkan pengharaman (keduanya) menikah untuk selamanya, dan keduanya tidak akan mungkin bersama selamanya berdasarkan apa yang dijelaskan dalam hadits, walaupun setelah itu suami mengaku bahwa dirinya berdusta. Maka wanita tersebut sudah tidak halal lagi untuknya, menurut pendapat yang rajih.

(7) Tentang hukum mahar wanita yang telah disumpah li'an.

Apabila sumpah li'an tersebut terjadi setelah *dukhul* (jima'), maka dengan adanya sumpah li'an tidak menggugurkan maharnya, bahkan wanita tersebut berhak mengambil mahar secara sempurna berdasarkan hadits yang telah lalu dalam *ash-*

150 Al-Bukhari (4746), Muslim (1492), Abu Dawud (2248).

151 Al-Bukhari (5312), Muslim (1493), Abu Dawud (2248). Dan lafazh ini adalah milik Abu Dawud.

Shahihain, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda bagi dua orang yang melakukan sumpah li'an:

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا؛ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

"Hisab kalian di sisi Allah, salah satu di antara kalian ada yang berdusta. Tidak ada jalan lagi bagimu untuk kembali kepada wanita tersebut," seraya ia mengatakan: "Wahai Rasulullah, hartaku bagaimana?" Beliau bersabda: "Kamu tidak memiliki harta apabila engkau telah membayar mahar atasnya. Maka harta tersebut adalah mahar yang karenanya engkau bisa mengambil manfaat kehalalan kemaluannya. Dan apabila engkau dusta atas tuduhanmu kepada wanita tersebut, maka hal tersebut tidak akan mungkin lagi bagimu."[152]

Adapun apabila sumpah li'an tersebut terjadi sebelum adanya *dukhul* (jima') maka di dalam masalah ini terdapat dua pendapat bagi para ulama'; sebagian dari mereka memandang gugurnya mahar, dan sebagian dari mereka memandang gugurnya separuh mahar, *Wallahu a'lam.*

Adapun hak tempat tinggal dan nafkah, maka secara zhahir bahwasanya wanita yang disumpah li'an tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal dalam keadaan apapun.

(8) Terputusnya nasab atau garis keturunan anak dari jalur bapak.

Dan ini merupakan pendapat jumhur, maka anak tersebut tidak dipanggil/dinisbatkan kepada bapaknya, dan ini tentunya apabila sang bapak tidak meminta agar sang anak untuk disandarkan atau dinasabkan kepadanya, bahkan ia meniadakan garis keturunan nasab tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam kondisi seperti ini, nasab sang anak dihubungkan kepada ibu saja. Masalah tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

152 Al-Bukhari (5311), Muslim (1493).

(a) Wanita tersebut tidak boleh dituduh telah berbuat zina, demikian juga anaknya tidak boleh dituduh sebagai anak zina. Barangsiapa yang menuduh wanita tersebut telah berbuat zina atau menuduh anaknya adalah anak zina, maka dia harus didera karena menuduh orang lain berzina. Ini adalah pendapat jumhur ulama', dan dalil-dalil dari Sunnah yang shahih dan jelas menunjukkan atas hal itu.

(b) Bahwasanya ashabah anak tersebut berpindah kepada ibunya dan demikian pula semua ashabah ibunya. Apabila anak tersebut mati, maka ibunya mengambil semua harta anaknya berdasarkan apa yang telah dijelaskan di dalam hadits dari 'Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan warisan anak yang sumpah li'an untuk ibunya dan untuk ahli waris ibunya setelah ibunya."[153]



Memisahkan di Antara Suami Istri Secara Peradilan

Ada beberapa keadaan yang dalam hal ini pengadilan memiliki hak untuk ikut campur dalam menilai maslahat sebuah keluarga atau rumah tangga, bahkan permasalahan tersebut sampai kepada memisahkan antara suami-istri. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang penjabaran dari keadaan-keadaan ini:

1. Memisahkan di antara Suami Istri Disebabkan Kesulitan yang Dialami oleh Suami.

Apabila seorang suami ditimpa kesulitan sehingga ia tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah istri boleh menuntut agar pernikahannya dibatalkan? Ulama' berbeda pendapat tentang masalah tersebut menjadi beberapa pendapat:

- *Pertama:* Ini adalah madzhab Jumhur; bahwa bagi wanita/ istri memiliki hak untuk membubarkan pernikahan, dan suami dipaksa untuk menceraikan istrinya apabila ia tidak

153 Hadits Hasan Abu Dawud (2908), ad-Darimi (3115).

mampu lagi untuk memberikan nafkah atasnya, karena apabila suami tetap menahan istrinya sementara ia tidak mampu lagi memberikan nafkah, dengan demikian berarti ia memudharatkan istrinya, sementara Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ.

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (QS. al-Baqarah: 231)

Dan berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Umar bin Khaththab menuliskan kepada Gubernur-gubernur negerinya: "Supaya memanggil si Fulan dan si Fulan (mereka yang telah terputus hubungannya dari Madinah dan telah meninggalkan Madinah) adakalanya mereka harus kembali kepada istri-istri mereka, dan adakalanya mereka mengirim nafkah kepada istri-istri mereka, dan adakalanya mereka menceraikan dan mengirim nafkah yang telah lalu kepada istri-istrinya."[154]

- *Kedua:* Mereka mengatakan bahwa istri wajib bersabar, dan nafkah tersebut tetap berkaitan dengan tanggung jawab suami.[155] Karena belum pernah datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau memisahkan antara suami dan istrinya yang disebabkan adanya kesulitan dalam memberi nafkah. Dan karena istri-istri Nabi ﷺ ketika mereka menuntut nafkah, maka Abu Bakar datang kepada Aisyah dan mencekik lehernya, dan Umar datang kepada Hafshah dan mencekik lehernya.[156] Kalau menuntut agar pernikahan dibubarkan adalah hak keduanya dan mereka menuntut hak nafkah tersebut karena mereka memiliki hak, tentunya Rasulullah ﷺ tidak akan menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا.

154 Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (7/93), al-Baihaqi (7/469).
155 *Al-Mughni* (572)
156 Muslim (1478), Ahmad (3/328).

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya." (QS. ath-Thalaq: 7)

Dan pendapat ini merupakan pendapatnya Atha', Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Umar bin Abdul 'Aziz, dan Madzhab al-Hanafiyyah, beserta pendapat dari Imam Syafi'i.

- *Ketiga:* Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm bahwa wanita tersebut apabila dalam keadaan longgar, maka kewajiban bagi wanita tersebut untuk memberikan nafkah kepada suami, artinya wanita tersebut yang dibebani untuk memberikan nafkah (dan tentu pendapat ini adalah pendapat yang lemah).
- *Keempat:* Ibnul Qayyim berkata: "Dan yang sesuai dengan *ushulusy syari'ah* dan kaedah-kaedahnya dalam masalah ini apabila seorang laki-laki menipu seorang wanita bahwa ia mengaku memiliki harta lalu wanita tersebut menikah dengan laki-laki tersebut, kemudian ternyata diketahui laki-laki tersebut tidak memiliki harta sama sekali atau dahulunya ia memiliki harta, dan ia tidak mau memberikan belanja atau nafkah kepada istrinya, dan wanita tersebut tidak mampu untuk mengambil sendiri hak yang mencukupinya dari harta suami, dan tidak juga mampu untuk mengambil hak yang mencukupi dari harta suami dengan jalan hakim, maka wanita ini memiliki hak untuk minta pernikahannya dibatalkan. Akan tetapi bila wanita tersebut menikah dengan laki-laki itu sementara ia tahu bahwa laki-laki tersebut dalam keadaan papa atau kesulitan atau laki-laki tersebut dalam keadaan longgar kemudian ditimpa musibah yang musibah tersebut melanda hartanya, maka wanita tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Manusia selalu ditimpa beberapa musibah yang dahulunya dalam keadaan longgar. Istri-istri mereka tidak pernah mengajukan tentang suaminya kepada hakim supaya hakim memisahkan antara mereka dan istri-istrinya. Dan Allah ﷻ yang akan memberikan taufiq."[157]

157 *Zaadul Ma'ad* (5/521).

2. Memisahkan Suami-Istri dengan Sebab Adanya Aib.

Telah disebutkan masalah ini dengan dalil-dalilnya dalam Kitab Nikah di bawah pembahasan cacat-cacat dalam Pernikahan, lihat Kitabun Nikah (hal. 19).

3. Memisahkan di antara Suami Istri Karena Adanya Mudharat.

Yang dimaksudkan buruknya dengan 'mudharat' di sini adalah mengakibatkan kerusakan kepada orang lain, maka masuk dalam kategori mudharat ini adalah buruknya hubungan suami istri dengan adanya pemukulan yang melukai atau celaan yang menghinakan, berpaling/selingkuh, meninggalkan istri, atau tidak mau berbicara, memaksa untuk berbuat hal-hal yang diharamkan, atau melarang dari melaksanakan kewajiban dan ibadah. Demikian juga buruknya *mu'asyarah* (pergaulan) adalah ditinjau dari buruknya pergaulan wanita tersebut terhadap suaminya seperti ia keluar dari ketaatan kepada suami, mencegah diri dari memenuhi keinginan suami, dan menyakiti suami dengan kata-kata kotor, yang mana hal-hal tsesebut menyebabkan kehidupam (rumah tangga) tidak dapat dibangun.

Para ulama' berbeda pendapat tentang bolehnya memisahkan antara suami-istri yang disebabkan adanya kemudharatan seperti ini:

a) Sebagian dari mereka memandang bahwa suami-istri tidak dipisahkan karena adanya sebab diatas, karena pada umumnya kehidupan suami istri tidak akan lepas dari adanya kemudharatan. Dan karena kemudharatan yang semacam ini memungkinkan untuk dihilangkan dengan tanpa harus ada perpisahan. Akan tetapi apabila pertikaian antara suami-istri telah memuncak, maka di sana ada pemutusan hukum, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

...فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا.

"...maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (QS. an-Nisa': 35)

Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa tugas dua hakim adalah mendamaikan, bukan untuk memisahkan.

b) Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya istri berhak untuk menuntut perpisahan, sesungguhnya tugas dua hakim di sini tidak hanya untuk mendamaikan bahkan lebih dari pada itu, sampai untuk memisahkan di antara suami-istri apabila kondisi mengharuskan demikian. Dan ini adalah Madzhab Imam Malik, dan salah satu dari riwayat Imam Ahmad, dan ia adalah pendapat yang pertama Imam Syafi'i, dan riwayat yang lain menurut Imam Ahmad.

4. Memisahkan di antara Suami-Istri Disebabkan Hilangnya Suami.

Apabila suami menghilang dari istrinya dan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya dan kemungkinan bawa ia telah meninggal dunia, maka yang rajih dalam masalah ini adalah apabila istri mengadukan permasalahan atau perkara atau urusannya kepada hakim, maka hendaklah wanita tersebut menunggu selama empat tahun, kemudian setelah itu baru ia beriddah dengan iddah meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang akan menceraikan adalah wali dari suami. Kemudian apabila ia ingin menikah lagi, maka dibolehkan.

Ada sebuah hadits dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: "Seorang wanita kehilangan suaminya. Ia tinggal menunggu selama 4 tahun. Kemudian ia mengadukan perkaranya kepada Umar bin Khaththab, maka Umar menyuruhnya menunggu selama 4 tahun semenjak ia mengadukan perkaranya. Apabila suaminya datang (maka ia kemnali kepad suami), dan apabila tidak, ia dibolehkan untuk menikah lagi. Lalu wanita itu menikah setelah berlalunya masa 4 tahun, dan ia belum mendengar tentang kabar suaminya (lalu datanglah suaminya dan dia mengkabari tentang keadaannya). Lalu ia datang kepada Umar, maka Umar berkata kepadanya: "Apakah kamu mau aku kembalikan kepada istrimu, atau kamu mau aku nikahkan dengan wanita yang lain?" Lalu ia berkata: "Ya, nikahkanlah aku dengan wanita yang lain."[158]

158 Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (7/8286), Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (11/401), dan lihatlah pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Imam Ahmad dari Bapaknya (246).

Dan dalam riwayat yang lain maka Umar memberi pilihan antara mendapatkan mahar atau antara mendapatkan istrinya.

Dan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan keduanya mengatakan tentang wanita yang kehilangan suami bahwa wanita tersebut hendaklah menunggu selama 4 tahun lalu beriddah selama 4 bulan 10 hari.[159]

Dari penjelasan diatas, mungkin dapat diringkas hukum wanita yang kehilangan suami sebagai berikut:

a. Wanita tersebut menunggu selama 4 tahun, yaitu ia memulai masa menunggu ini dihitung dari semenjak ia mengadukan perkaranya kepada hakim, bukan dihitung dari semenjak kepergian suami.
b. Bahwa setelah dia menunggu selama 4 tahun, dia beriddah selama 4 bulan 10 hari.
c. Apabila suami datang kepada istri sebelum dia menikah, baik setelah habis masa penantian dengan lelaki yang lain atau masih di waktu penantian, maka suaminya lebih berhak untuk kembali kepada istrinya.
d. Apabila istri tersebut telah menikah kemudian suaminya datang, maka suami tersebut diberi pilihan antara memilih istrinya dan antara mengambil mahar. Dan telah disebutkan yang demikian itu dari Umar, Utsman, dan Ali. Dan telah disebutkan dalam riwayat yang lain dari Umar bahwasanya suami tersebut memiliki pilihan antara mengambil istrinya dan antara menikah dengan wanita yang lain.

Setelah itu, tinggal masalah hukum nafkah wanita yang kehilangan suami. Dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ keduanya mengatakan tentang wanita yang kehilangan suami, ia menunggu selama 4 tahun, berkata Umar: "Ia diberi nafkah dari harta suaminya, karena wanita tersebut menahan diri untuk menikah karena suami." Ibnu Abbas berkata: "Kalau demikian akan diambilkan dari harta warisan suami, akan tetapi ia harus berhutang terlebih dahulu, apabila suaminya datang maka akan diambilkan nafkah tersebut dari harta suaminya. Maka apabila suaminya meninggal dunia akan dilunasi semua hutang-

159 Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (16717).

hutangnyaa dari harta warisan suami." Kemudian keduanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mengatakan: "Wanita tersebut diberi nafkah setelah berlalunya 4 tahun dan selama 4 bulan 10 hari diambil dari semua harta suami.[160]



Hukum Iddah

Makna Iddah

Iddah adalah masa penantian yang harus dilalui seorang wanita ketika tejadi perpisahan dari pernikahan dan juga perpisahan dari syubhat pernikahan. Dan arti masa penantian adalah menanti habisnya masa yang mana dia harus meninggalkan menikah di masa tersebut, artinya apabila telah hilang akad nikah atau ikatan pernikahan dengan sebab apa saja, maka bagi seorang wanita harus menahan diri untuk menikah sehingga masa yang telah ditetapkan oleh syariat berlalu darinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya iddah adalah suatu hal yang wajib bagi wanita saja dan ia tidak wajib atas kaum laki-laki. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, atau istrinya meninggal dunia, maka boleh baginya untuk menikah di waktu tersebut. Hanya saja disana ada penghalang-penghalang syar'i baginya untuk menikah dan penghalang-penghalang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila ia pisah dari istrinya dengan thalaq (menceraikan), dan ia ingin menikah dengan wanita yang tidak dibolehkan baginya untuk mengumpulkan wanita tersebut dengan istri yang diceraikan; seperti saudara perempuan istri, bibi sang istri dari jalur ayah, atau bibi sang istri dari jalur ibu, maka dia wajib untuk menunggu hingga masa iddah istri yang dia ceraikan habis. Adapun apabila berpisahnya dengan sang istri karena istri meninggal dunia, maka dia dibolehkan untuk menikah dengan wanita mana pun yang ia

160 Hadits shahih: *Al-Muhalla* (11/402), Juz Luwain (160) menukil dari kitab *Ma Shahha min Aatsaarish Shahaabati fil Fiqhi* karya Zakariyya bin Ghulam Qadhi al-Baghistani (3/1077).

mau, bahkan dia dibolehkan menikah dengan saudara perempuan istri, bibi istri dari jalur bapak, atau bibi istri dari jalur ibu.

2. Apabila ia menceraikan salah satu dari istri-istrinya yang empat dan ia menginginkan menikah dengan wanita lain, maka tidak halal baginya untuk menikah lagi sehingga habis masa iddah istri yang telah ia ceraikan. Beda halnya jika perpisahannya disebabkan istri meninggal dunia, maka ia boleh menikah secara langsung.
3. Apabila dia ingin menikah dengan seorang wanita lain (yang masih dalam masa iddah dari suaminya yang lain) karena adanya perceraian atau wafatnya suami, maka dia tidak halal untuk melangsungkan akad nikah dengan wanita tersebut hingga wanita tersebut telah habis masa iddahnya.

Dan ketahuilah, sesungguhnya tidak dikatakan atau tidak disebut masa penantian seorang suami dikarenakan sebab-sebab yang telah berlalu (sebagai iddah), akan tetapi hal tersebut disebut sebagai: di sana ada penghalang syar'i untuk menikah, maka tidak ada iddah bagi seorang laki-laki, sebagaimana hal itu disangka oleh sebagian orang umum/awam.

Sebab-sebab Adanya Iddah

Dan dari apa-apa yang telah berlalu, jelaslah bahwasanya sebab adanya iddah adalah perpisahan antara suami-istri, baik perpisahan ini karena kematian atau karena perceraian, baik akad nikah yang terjadi sebelumnya adalah akad nikah yang sah ataupun pernikahan yang rusak, akan tetapi perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Apabila perceraian sebelum adanya jima', maka tidak wajib atas wanita untuk beriddah berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. al-Ahzab: 49)

2. Apabila perceraian tersebut setelah jima', maka wajib bagi wanita untuk beriddah, baik iddah perceraian pertama atau kedua atau ketiga.
3. Apabila perpisahan tersebut dengan kematian suami, maka wajib bagi seorang istri untuk beriddah baik, apakah suami telah menggaulinya atau belum.

Hukum Iddah

Iddah adalah wajib hukumnya secara syar'i di dalam setiap perpisahan, kecuali di dalam perpisahan yang dikecualikan oleh syariat (yaitu perpisahan dengan adanya perceraian sebelum jima' maka tidak ada iddah di dalamnya). Dan tidak halal bagi seorang pun untuk menggugurkan iddah dengan sebab apapun, bahkan seandainya wanita yang diceraikan masih kecil atau sudah terlalu tua atau bahkan mandul sekalipun, yang demikian itu berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"...dan hitunglah waktu iddah itu." (QS. ath-Thalaq: 1)

Maka perintah ini menjelaskan bahwasanya iddah merupakan hak Allah ﷻ dan kewajiban seseorang untuk menghitungnya. Ketahuilah bahwa dengan menghitung iddah ada hak-hak orang lain, di antaranya hak suami, hak istri, hak anak, dan hak untuk menikah kedua kalinya.

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Maka hak suami supaya diberi kesempatan untuk merujuk istrinya di waktu iddah. Adapun hak Allah, adalah Allah mewajibkan bagi istri untuk tetap tinggal di rumah sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menetapkan hal tersebut dan ia merupakan nash dari madzhab Imam Ahmad dan madzhab Abu Hanifah. Demikian pula hak anak, supaya nasabnya tidak tersia-siakan dan tidak diketahui siapa yang menggauli ibunya, dan juga hak wanita atau istri, karena wanita memiliki hak nafkah di masa-masa iddah karena wanita tersebut di masa iddah adalah masih menjadi

seorang istri yang ia akan mewarisi dan diwarisi."[161]

Macam-macam Iddah

Allah *Ta'ala* telah menjelaskan dalam al-Qur'an macam-macam iddah dan secara globalnya ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Iddahnya Wanita yang Hamil.

Iddahnya wanita yang hamil akan berakhir saat ia melahirkan anaknya, baik thalaq tersebut thalaq raj'i ataupun talaq bain yang mengharuskan perpisahan, atau perpisahan tersebut disebabkan meninggalnya suami, hal itu berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

"...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." (QS. ath-Thalaq: 4)

عَنْ سَبِيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؛ لَعَلَّكِ تَرْجِيْنَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سَبِيْعَةُ، فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِيْنَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.

Dari Subai'ah al-Aslamiyyah ﵂, bahwasanya ia menjadi istri Sa'ad bin Khaulah, dan adalah Sa'ad bin Khaulah termasuk orang yang

161 *Zaadul Ma'ad* (4/340), cet. Darut Taqwa, Kairo.

ikut serta dalam Perang Badar, maka Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia dari istrinya pada haji Wada' sementara istrinya dalam keadaan hamil, maka tidak berapa lama Subai'ah melahirkan kandungannya setelah meninggalnya suami. Maka ketika telah bersih dari nifas Subai'ah pun berdandan menyongsong siapa yang ingin melamarnya. Maka Abu Sanabil masuk atas dia dan dia adalah seorang laki-laki dari Bani 'Abdu Dar, maka Abu Sanabil berkata kepadanya: "Aku tidak memandang bolehnya bagimu untuk berdandan kecuali mungkin kamu menghendaki untuk menikah. Sesungguhnya engkau, demi Allah, tidak boleh menikah sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari atasmu." Subai'ah pun berkata: "Maka ketika ia berucap demikian kepadaku aku langsung berkemas-kemas. Ketika di sore hari, lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan aku bertanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah ﷺ menfatwakan kepadaku bahwa aku telah keluar dari iddahku semenjak aku melahirkan dan Rasulullah ﷺ membolehkan aku untuk menikah apabila hal tersebut aku inginkan."[162]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Dan diambil dalil dengan perkataan: "Rasulullah menfatwakan bahwa aku telah keluar dari iddah semenjak aku melahirkan," bahwasanya dibolehkan bagi seorang wanita apabila telah melahirkan anaknya untuk melangsungkan akad nikah, walaupun dia belum suci dari darah nifas dan ini adalah pendapat Jumhur Ulama'."[163]

Saya katakan: Al-Hasan serta asy-Sya'bi membenci hal tersebut dan yang kuat adalah pendapatnya Jumhur Ulama' berdasarkan apa yang dijelaskan akan tetapi suaminya tidak boleh menggaulinya walaupun ia telah menikahinya kecuali setelah wanita tersebut suci dan mandi dari nifas.

(2) Sifat dinyatakan bahwa seorang wanita telah melahirkan. Al-Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Ulama'-ulama' dari sahabat kami dan yang lainnya mengatakan: baik kandungan tersebut adalah seorang anak atau lebih; yang sempurna

162 Al-Bukhari (5318), dan Muslim (1484), Abu Dawud (2306), dan an-Nasa'i (6/196), dan Ibnu Majah (2027).

163 *Fathul Bari* (9/474).

bentuk fisiknya ataupun cacat, baik masih berupa segumpal darah ataupun segumpal daging, dan baik 'samar' yang hanya diketahui oleh perempuan atau 'jelas', yang dapat dikenali oleh setiap orang. Dalil atas kemutlakannya adalah perintah Rasulullah ﷺ kepada Subai'ah bahwa ia telah keluar dari iddahnya tanpa beliau tanya tentang sifat-sifat kehamilannya.[164]

Ibnu Mundir رحمه الله berkata: "Semua yang kami kenal dari kalangan ahli ilmu telah bersepakat bahwa iddah seorang wanita akan habis dengan keguguran, apabila ia tahu bahwasanya yang keluar tersebut berupa anak/janin.[165]

(3) Apabila seorang wanita mengeluarkan embrio atau darah dari kandungannya yang mana ia tidak tahu, apakah dari darah tersebut akan tercipta anak atau tidak, maka hal ini sedikit pun tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum diatas.[166]

(4) Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama' bahwasanya wanita yang hamil, apabila ia diceraikan, maka iddahnya adalah hingga ia melahirkan. Adapun wanita yang ditinggal mati suami, maka mayoritas ulama' juga berpendapat bahwa iddahnya adalah hingga ia melahirkan. Hanya saja ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Ali bahwa iddahnya akan berakhir pada masa yang paling lama dari dua masa iddah. Alasan mereka yang berpendapat demikian adalah bahwa wanita yang ditinggal mati suami telah selaras dengan keumuman dua ayat:

❖ Firman Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari" (QS. al-Baqarah: 234)

164 Syarah Muslim karya an-Nawawi (3/703).
165 Menukil dari *al-Mughni* (7/474), dan lihatlah *al-Ijma'* hal. 49.
166 Lihatlah *al-Mughni* (7/474), dan lihatlah *al-Muhalla* (10/266).

Ayat ini bersifat umum, baik bagi mereka yang hamil ataupun tidak.

❖ Firman Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an:

...وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

"... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." (QS. ath-Thalaq: 4)

Maka ayat ini juga umum (hukumnya) bagi wanita yang hamil dan yang lainnya. Apakah dikatakan bahwa habis masa iddahnya habis dengan 'dia melahirkan' walaupun sebelum empat bulan sepuluh hari? Ataukah masa iddahnya habis apabila telah lewat empat bulan sepuluh hari, walaupun belum melahirkan?

Sebagian mereka berpendapat "Habisnya masa iddah dengan waktu paling lama dari kedua masa iddah tersebut, maka apabila ia telah melahirkan sebelum waktu yang ditentukan (empat bulan sepuluh hari) dia harus menunggu sisa masa yang telah ditentukan (empat bulan sepuluh hari). Dan apabila telah berlalu empat bulan sepuluh hari dan dia belum juga melahirkan, maka ditunggu sampai ia melahirkan. Dan ini adalah cara pengambilan yang sangat kuat, hanya saja bahwasanya Sunnah lebih dikuatkan daripada pendapat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Sanabil dimana dia memberikan keputusan bahwasanya iddahnya orang yang hamil akan berlalu atau berakhir dengan ia melahirkan kandungannya, baik melahirkannya pada masa yang ditentukan empat bulan sepuluh hari ataupun setelahnya.

(5) Apabila telah sempurna pemindahan air mani dari seorang laki-laki ke dalam farji seorang wanita kemudian dia hamil dengan tanpa digauli, maka yang rajih adalah dia beriddah hingga melahirkan anaknya. Dan tidak dikatakan bahwa wanita tersebut tidak beriddah karena suaminya belum menggaulinya, karena ayat tersebut mencakup semua

wanita yang hamil dengan perantara apa saja, baik hamil karena adanya pernikahan yang sah atau syubhat ataupun karena perzinahan, atau yang hamil karena adanya jima' (persetubuhan) atau karena dimasukkannya mani seorang laki-laki pada rahimnya atau dengan adanya pembuahan di luar rahim lalu diletakkan di dalam rahim.

2. Iddah Wanita yang Haidh lalu Diceraikan.

Iddahnya adalah tiga kali quru', berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

"Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" (QS. al-Baqarah: 228)

Mereka berselisih pendapat tentang pembatasan quru': apakah quru' adalah haidh ataukah kesucian? Dan yang rajih bahwasannya quru' adalah haidh, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" (QS. ath-Thalaq: 1)

Dan telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar yang mengisyaratkan bahwasanya thalaq atau perceraian hanya dibolehkan apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan haidh atau masih dalam keadaan suci yang dia belum disetubuhi pada masa suci tersebut. Dan yang demikian itu supaya iddahnya bermula dari awal haidh hingga sempurna hitungan tiga kali haidh, kecuali bagi wanita hamil, maka iddahnya hingga dia melahirkan.

Diartikannya quru' dengan haidh merupakan pendapat jumhur ulama' dan pendapat Khulafaur Rasyidin yang empat dan shahabat-shahabat Nabi ﷺ yang lain. Maka berdasarkan hal ini tidak dinyatakan bahwa wanita tersebut telah habis masa iddahnya hingga habis haidh yang ketiga. Dan perlu diperhatikan bahwa seorang lelaki, apabila menceraikan istrinya dengan

thalaq bid'ah (menthalaq di tengah-tengah haidhnya), maka sesungguhnya haidh ini tidak terhitung sebagai quru'-quru' yang telah ditetapkan.

Dan para shahabat ﷺ telah menetapkan juga bahwasanya iddah tidak akan dinyatakan telah hilang hanya sekedar hari habisnya haidh, namun sampai ia mandi terlebih dahulu dan berdasarkan ini maka seorang suami berhak merujuk istrinya apabila istri belum sempat mandi.[167]

Ketahuilah bahwasanya iddah dengan haidh kadang masanya lebih dari tiga bulan dan kadang kurang dari tiga bulan. Karena seorang wanita kadang haidhnya dua bulan sekali, atau kadang dia merupakan wanita yang sedang menyusui saat suami menceraikannya, maka haidhnya kadang tertahan hingga waktu yang cukup lama. Maka wanita seperti ini, dia harus menunggu hingga selesai susuannya, setelah itu kembali pada kebiasaan haidhnya supaya ia beriddah denga haidh, dan tidak diterima dalam keadaan ini untuk beriddah dengan hitungan bulan, sebagaimana kebanyakan orang awam yang menyangka seperti itu. Demikian juga pada seorang wanita haidh kurang dari satu bulan, sehingga masa iddahnya akan habis sebelum tiga bulan.

3. Iddah Wanita yang Diceraikan dalam Keadaan Tidak Haidh.

(Bisa jadi) karena dia masih terlalu kecil atau karena sudah menopause (tidak haidh lagi karena usia tua), yang demikian itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh." (QS. ath-Thalaq: 4)

167 Telah berlalu hukum Thalaq, lihat hal. 365.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Apabila terhenti haidhnya dan dia tidak tahu sebabnya (seperti ia belum sampai umur menopause) sementara itu Umar bin Khaththab ﷺ telah menetapkan hukum bahwasanya ia harus beriddah selama satu tahun, sembilan bulan karena haidh dan tiga bulan karena iddah.

(2) Seorang wanita yang terkena istihadhah yang sudah tidak ingat lagi kebiasaan haidhnya atau masih di awal-awal masa haidh yang ia belum dapat membedakan (antara haidh dan istihadhah), maka iddahnya adalah tiga bulan. Adapun apabila ia memiliki kemampuan untuk membedakan atau memiliki kebiasaan haidh, maka dia beriddah dengan quru'.

(3) Apabila haidh terhenti dikarenakan sebab yang telah kita ketahui; seperti karena menyusui atau sakit atau sebab yang lainnya, maka wanita tersebut –dalam hal dia menunggu iddah– adalah hingga hilangnya sebab-sebab tersebut. Maka untuk selanjutnya dia beriddah dengan quru' atau apabila berhentinya haidh karena dia telah sampai umur menopause, maka dia beriddah tiga bulan. Maka apabila telah hilang sebab dan terhentinya haidh terus berlanjut, sementara dia belum sampai masa atau umur menopause, maka yang lebih mendekati kebenaran dan lebih utama adalah kembali kepada keadaan yang telah berlalu, yang telah diputuskan oleh Umar ﷺ: hendaknya dia menunggu dan beriddah selama satu tahun.

(4) Wanita yang memotong rahimnya (tubektomi atau steril), maka wanita tersebut terhitung sebagai wanita-wanita yang sudah menopause, karena wanita yang seperti itu tidak mungkin diharapkan untuk haidh lagi.

4. Iddahnya Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suami.

Baik wanita tersebut telah disetubuhi atau belum, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا.

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. al-Baqarah: 234)

Ini bersifat umum, baik bagi wanita yang telah disetubuhi ataupun yang belum pernah disetubuhi; baik wanita yang kecil ataupun dewasa, wanita yang merdeka ataupun budak.

Dan di antara yang menunjukkan bahwa wanita yang belum disetubuhi pun masuk di dalam hukum ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa ia ditanya tentang seorang laki-lak yang menikahi seorang wanita lalu laki-laki itu mati meninggalkan istri yang belum pernah ia gauli dan ia belum menetapkan mahar untuknya.[168] Maka mereka datang kepada Abdullah bin Mas'ud berkali-kali, lalu dia berkata: "Aku akan berkata dalam masalah ini sesuai dengan pendapatku. Apabila benar maka hal itu dari Allah, dan apabila tidak, maka hal tersebut dariku dan dari syetan, dan Allah serta Rasul-Nya berlepas diri dari itu semuanya; bagi wanita tersebut berhak mendapat mahar yang sempurna (dalam lafazh lain: wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang setara dengannya), tidak dikurangi dan tidak juga dilebihkan, dan ia wajib beriddah dan ia berhak mendapatkan warisan." Maka bangkitlah Ma'qil bin Yasar, lalu ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ telah memutuskan (dalam kasus) Barwa' binti Wasyiq (artinya: seperti keputusanmu)," maka Abdullah bin Mas'ud bahagia dan sangat senang.[169]

Saya katakan: Perlu diperhatikan bahwa masalah iddah wanita yang hamil dikecualikan dari ayat diatas, karena Allah ﷻ telah menjadikan 'melahirkan' sebagai tanda berakhirnya masa iddah. Dan Allah ﷻ membatasi masa iddah tersebut dengan adanya kehamilan, maka iddahnya orang yang hamil adalah menyeluruh di dalam setiap keadaan, baik dia beriddah karena cerai atau beriddah karena suaminya meninggal, dan iddah

168 Artinya: Ia belum menyebutkan maharnya.

169 Hadits shahih: Abu Dawud (2114), at-Tirmidzi (1145), an-Nasa'i (6/121), Ibnu Majah (1891), Ahmad (4/279).

semacam itu disebut juga dengan induknya iddah. Adapun selain wanita hamil, maka Allah ﷻ telah menetapkan iddah dengan firman-Nya: يَتَرَبَّصْنَ ("(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)"). Maka Allah tidak menjadikan iddah tersebut umum, sebagaimana iddahnya wanita yang hamil.

Berubahnya/Perpindahan Iddah

Kadang iddah bisa berubah, maka berpindahlah wanita yang beriddah dari satu macam iddah kepada macam iddah yang lain karena adanya sebab yang menimpanya, dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang wanita dithalaq dengan thalaq raj'i, kemudian suaminya meninggal dunia sementara ia masih di dalam masa iddahnya, maka berubahlah iddah tersebut kepada iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami.

 Al-Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Ulama' telah bersepakat bahwa barangsiapa yang telah menceraikan istrinya dengan thalaq raj'i, maka ia masih memiliki hak untuk merujuk istrinya, kemudian jika ia meninggal dunia sebelum masa iddah istrinya habis, maka wanita tersebut wajib beriddah dengan iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami dan ia berhak mendapatkan warisan dari suaminya."[170] Dan berdasarkan ini semuanya maka wanita tersebut memulai iddah 4 bulan 10 hari dimulai, dari saat meninggalnya suami, sementara masa iddah yang telah ia jalani tidak lagi diperhitungkan. Hal itu adalah berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

 "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. al-Baqarah: 234)

170 Tafsir al-Qurthubi (3/182).

Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ia beriddah dengan iddah wanita-wanita yang ditinggal mati. Dan sungguh Allah ﷻ sebelumnya telah menyebutkan wanita yang diceraikan dengan thalaq raj'i tetap sebagai seorang istri, maka Allah *Ta'ala* berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.

"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya." (QS. al-Baqarah: 238)

Adapun apabila wanita yang beriddah dengan iddah thalaq ba'in, –saya maksudkan adalah setelah thalaq yang ke-3–, maka yang rajih menurut perkataan ahlul ilmi bahwasanya ia meneruskan iddahnya, dan ia tidak bisa berpindah kepada *iddah wafa'*. Dalam masalah ini ada perincian tersendiri. Dan yang rajih adalah apa yang telah kami sebutkan, karena hubungan suami-istri telah tiada lagi di antara keduanya. Demikian juga seandainya suami melepaskan istri dengan ia memberikan ganti rugi (khulu'), maka wanita tersebut tidak beriddah dengan iddah meninggalnya suami walaupun sang suami meninggal dunia sebelum diketahui bersihnya rahim sang istri.

2. Apabila seorang wanita beriddah dengan hitungan bulan karena wanita tersebut masih kecil atau karena telah sampai pada masa menopause, kemudian ia haidh di sela-sela waktu iddah itu, maka ia memulai iddahnya dengan iddah haidh. Karena beriddah dengan haidh itulah hukum asalnya, dan beriddah dengan hitungan bulan hanya sebagai ganti semata. Ketika telah didapatkan aslinya, maka hilanglah fungsi pengganti.

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Dan ulama' telah bersepakat bahwa seorang wanita muda atau wanita baligh yang diceraikan yang tidak haidh, lalu dia haidh sebelum habisnya masa 3 bulan walaupun hanya 1 hari atau bahkan kurang dari 1 hari, maka ia memulai kembali iddahnya dengan iddah haidh."[171]

Ini semua apabila wanita tersebut haidh di tengah-tengah masa iddah. Adapun apabila masa iddahnya telah berlalu dengan hitungan bulan kemudian ia haidh setelah itu, maka hal itu tidak

171 *Al-Ijma'* hal. 49.

dihitung dengan adanya haidh, karena iddahnya dia telah habis dan berlalu.

3. Wanita yang memulai iddahnya dengan hitungan haidh kemudian terhenti haidhnya karena dia telah sampai pada usia menopause sebelum berakhirnya 3 kali haidh, maka ia berpindah kepada hitungan iddah dengan bulan karena iddah tersebut adakalanya dengan haidh atau adakalanya dengan bulan. Dan ketika dia tidak dapat untuk menyempurnakan iddahnya dengan haidh, maka ia kembali kepada hitungan bulan. Artinya, ia memulai iddah dan menghitungnya dengan hitungan bulan. Dan tidak masuk dalam hitungan ini apa yang telah berlalu di sela-sela haidhnya.
4. Apabila seorang wanita memulai iddahnya dengan quru' (haidh), kemudian diketahui bahwa ia dalam keadaan hamil, maka ia berpindah iddahnya kepada iddah wanita hamil, karena iddah wanita yang hamil adalah asal dan ia –saya maksudkan: iddahnya wanita yang hamil– merupakan induk iddah, .

Kapan Dimulainya Masa Iddah?

Wanita yang diceraikan memulai beriddah semenjak saat perpisahan, yaitu setelah dijatuhkannya thalaq atas dirinya atau setelah meninggalnya suami secara langsung, dan berdasarkan ini semua perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Apabila ia diceraikan atau suaminya meninggal dunia dan ia tidak tahu kecuali setelah selang beberapa saat/beberapa waktu, maka waktu iddahnya terhitung dari semenjak waktu diceraikannya atau waktu meninggalnya suami, maka ia tinggal menyempurnakan waktu yang tersisa. Apabila ia tidak mengetahui itu sama sekali, kecuali setelah habisnya masa iddah, maka berarti masa iddahnya telah habis, dan ini adalah Madzhab al-Hanabilah dan yang dirajihkan oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya iddahnya dimulai semenjak sampainya kabar –baik thalaq dari suami kepadanya atau meninggalnya suami– kepada sang istri.[172]

172 Lihat hal. 242.

2. Dan sebaliknya, apabila wanita tersebut jauh dari suami pada selang waktu yang lama kemudian suami menceraikannya, maka ia harus beriddah dan tidak cukup dengan keberadaan istri jauh dari suami sebagai iddah.
3. Wanita yang disetubuhi disebabkan adanya syubhat, (contoh: seorang laki-laki yang menikahi wanita yang ia tidak tahu bahwa wanita tersebut ternyata saudari sepersusuannya atau wanita yang disetubuhi, disangka wanita tersebut adalah istrinya sementara wanita tersebut bukan istrinya, maka yang semacam ini dibedakan antara keduanya. Yang benar bahwa wanita tersebut cukup membersihkan rahimnya dengan sekali haidh saja.[173] Kecuali apabila wanita itu hamil, maka dia menunggu hingga melahirkan dan terhitung haidh yang akan dijadikan sebagai iddah semenjak saat terakhir laki-laki tersebut menggaulinya.
4. Wanita yang disetubuhi karena zina, maka ia membersihkan rahimnya dengan sekali haidh menurut pendapat yang rajih, kecuali apabila dia hamil karena perzinahan tersebut, maka harus menunggu sampai melahirkan kandungannya.
5. Wanita yang disetubuhi dengan akad nikah yang *fasid* (rusak), contoh: ia menikah dengan tanpa wali, maka iddahnya seperti wanita yang dithalaq. Adapun wanita yang disetubuhi disebabkan akad nikah yang *bathil* (batal), maka cukup membersihkan rahimnya dengan sekali haidh saja.

Perbedaan antara akad nikah yang *fasid* dan *bathil*: akad nikah yang *bathil* yaitu akad nikah yang ulama' bersepakat akan kerusakannya. Adapun akad nikah yang *fasid* yaitu akad nikah yang ulama' berbeda pendapat tentang kerusakannya. Dan Syaikhul Islam memilih semua pendapat ini, yaitu bahwa ia cukup membersihkan rahimnya dengan sekali haidh, baik akad nikah tersebut dinilai rusak (fasid) atau batal (bathil), dan terhitung bersihnya rahim dengan sekali haidh semenjak ia ditinggalkan/ dipisah dari suami atau semenjak suaminya meninggal dunia.

173 Di antara ulama' ada yang mengatakan dan berpendapat wanita tersebut beriddah seperti iddahnya wanita yang diceraikan.

Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Wanita yang Beriddah

1. Wanita-wanita yang Beriddah karena Thalaq atau Perceraian.

Hukum yang berkaitan dengan wanita yang beriddah karena perceraian yang terpenting adalah:

a) Haram untuk dilamar apabila dia wanita yang diceraikan dengan thalaq raj'i, maka tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk melamarnya, baik dengan terang-terangan ataupun sindiran, kecuali suami sendiri, maka dia berhak untuk merujuk istrinya selagi dia masih di dalam masa iddahnya, baik istri tersebut ridha dengan rujuk atau tidak, karena wanita tersebut masih dalam hukum sebagai seorang istri. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.

"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya." (QS. al-Baqarah: 238)

Adapun wanita yang diceraikan thalaq ba'in pada akhir thalaq yang ketiga, maka (seseorang) dibolehkan melamar mereka dengan sindiran. Tidak dibolehkan melamar dengan terang-terangan berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ.

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran." (QS. al-Baqarah: 235)

b) Diharamkan melangsungkan akad nikah dengan wanita yang dithalaq, baik thalaq raj'i ataupun thalaq ba'in, sehingga habis masa iddahnya. Apabila seseorang melamgsungkan akad nikah dengan wanita (yang masih dalam masa iddah), maka nikahnya batal. Maka apabila ia telah menggaulinya, maka harus keduanya dan disempurnakan iddah wanita tersebut dari suami yang pertama, lalu beriddah dari suami

kedua. Ini adalah madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Malik. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa ia cukup beriddah sekali iddah untuk kedua suaminya. Dan mereka berselisih pendapat: bolehkah untuk suami yang kedua ini untuk menikahinya kembali setelah itu, dan yang rajih adalah dibolehkan.[174]

c) Wanita yang dithalaq dengan thalaq raj'i memiliki hak tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Adapun wanita yang diceraikan thalaq ba'in, maka ia tidak memiliki hak nafkah dan tidak juga memiliki hak tempat tinggal berdasarkan hadits Fathimah binti Qais (dan telah berlalu) kecuali kalau dia hamil, maka ia wajib untuk diberi nafkah karena kehamilannya.

d) Wanita yang dithalaq dengan thalaq raj'i tetap dibolehkan tinggal di dalam rumah suami bersama suaminya berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (QS. ath-Thalaq: 1)

Dan dibolehkan bagi istri tersebut untuk berdandan di depan suami, dan dibolehkan juga bagi suami untuk bolak-balik masuk-keluar kepada istri yang telah diceraikannya selagi istri yang telah diceraikan tersebut masih di dalam masa iddah. Adapun istri yang diceraikan thalaq ba'in, maka ia wajib berhijab dari suami yang menceraikannya karena istri atau wanita tersebut telah menjadi asing dari suami yang telah menceraikannya cerai ba'in. Dan diharamkan bagi suami yang menceraikannya cerai tiga tadi untuk berduaan dengannya.

e) Hukum warisan wanita yang dithalaq dengan thalaq raj'i, apabila salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia pada masa iddah, maka yang kedua mewarisi yang

174 Lihat *Kitabut Nikah*.

pertama (atau saling mewarisi). Berbeda halnya dengan thalaq ba'in, maka tidak ada saling mewarisi di antara keduanya.

f) Mahar yang tertunda: Seorang wanita tidak berhak menuntut dipenuhi maharnya kecuali apabila telah habis masa iddahnya dalam thalaq raj'i. Berbeda halnya dengan thalaq ba'in, maka mantan istri berhak menuntut mahar (yang tertunda)saat itu juga.

g) Diharamkan bagi suami untuk menikah dengan wanita-wanita yang haram baginya untuk mengumpulkan di antara mereka dengan istrinya, terlebih lagi istrinya tersebut masih dalam iddah maka tidak boleh baginya untuk menikah dengan saudarinya, bibi dari bapaknya istri, bibi dari ibunya istri hingga selesai dari habis masa iddah, baik iddah karena thalaq raj'i ataupun thalaq ba'in.

Apakah bagi Wanita yang Diceraikan Memiliki Hak pesangon/Harta Selain Mahar?

Telah disebutkan bahwa wanita yang diceraikan memiliki hak separuh mahar, apabila perceraian tersebut terjadi sebelum jima'. Dan sebaliknya wanita yang diceraikan berhak mendapatkan mahar penuh apabila perceraian tersebut terjadi setelah adanya persetubuhan. Hal ini apabila mahar untuknya telah disebutkan/ ditentukan. Dan apabila maharnya belum ditentukan, maka wanita tersebut berhak mendapatkan 'pesangon' apabila diceraikan sebelum disetubuhi, dan mendapatkan mahar yang sempurna apabila setelah disetubuhi.

Akan tetapi, apakah wanita-wanita yang diceraikan tersebut berhak mendapatkan 'psesango' selain mahar?

Yang paling kuat di antara ahli ilmu adalah wajib memberi pesangon kepada setiap wanita yang diceraikan, baik apakah maharnya telah ditentukan atau belum, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah: 241)

Maka Allah *Ta'ala* menyebut secara umum semua wanita yang diceraikan dan tidak mengkhususkan wanita yang diceraikan dari yang lainnya, baik ia diceraikan thalaq raji' atau thalaq ba'in, atau baik perceraian itu terjadi setelah jima' atau sebelumnya.

Ini semua merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib ﷺ, az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, 'Atha', Ibrahim an-Nakha'i, Abu Qilabah, ats-Tsaury, dan al-Hasan.

Dan adapun dalam menentukan besar kecilnya pesangon, maka tidak ada satu dalil pun, kecuali firman Allah *Ta'ala*:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ.

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)." (QS. al-Baqarah: 236)

Maka tentunya dia akan berbeda ditinjau dari kemudahan yang dimiliki oleh suami serta kesusahan yang dialaminya. Akan tetapi telah datang dalam sebagian atsar dari shahabat; Ibnu Umar ﷺ berpendapat bahwa paling sedikitnya pesangon adalah 30 dirham, dan Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Paling banyaknya pesangon pembantu, kemudian memberikan pakaian, kemudian memberikan nafkah."[175]

2. Wanita yang Beriddah karena Suaminya Meninggal.

Berkaitan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami, maka ada beberapa hukum-hukum penting yaitu:

a) Diperbolehkan untuk melamarnya dengan sindiran, tidak boleh dengan terang-terangan, karena sungguh haram baginya melamar dengan terang-terangan sampai habis masa iddahnya.

b) Diharamkan untuk melangsungkan akad nikah dengan wanita tersebut hingga habis masa iddahnya.

c) Dia tidak memiliki hak nafkah walaupun ia hamil, dan nafkah wanita yang hamil adalah diambil dari harta kehamilan (harta

175 Lihat masalah tersebut dalam *al-Jami'u li Ahkamil Qur'an* karya al-Qurthubi (3/202).

yang diberikan karena kandungan sang istri, Pent), maka apabila suami meninggal tidak memiliki harta, maka diambil dalam harta ahli waris berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...." (QS. al-Baqarah: 233)

Dan firman Allah *Ta'ala*:

...وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...

"...dan warispun berkewajiban demikian...." (QS. al-Baqarah: 233)

d) Dia berhak mewarisi harta suami, baik telah disetubuhi atau belum, dan dia berhak menerima mahar sempurna, baik telah disetubuhi atau belum.

Hal yang perlu diperhatikan:

Wanita yang diceraikan thalaq bainunah sughra dengan memberikan ganti (yang kami maksudkan adalah wanita yang minta khulu' yaitu minta diceraikan dengan memberikan ganti) dia sama sekali tidak memiliki hak dari hak-hak diatas. Ia tidak memiliki kewajiban beriddah, akan tetapi cukup membersihkan rahimnya dengan sekali haidh. Dia tidak memiliki hak nafkah, juga tidak memiliki hak tempat tinggal dan tidak saling mewarisi antara dia dan suaminya, dan wajib baginya berhijab dari mantan suaminya. Dan suaminya tidak boleh untuk merujuk mantan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru dan kesepakatan pihak mantan istri.

Dan demikian juga wanita yang dithalaq dengan thalaq ba'in bainunah sughra dan belum disetubuhi, maka tidak wajib atasnya untuk beriddah dan tidak ada nafkah, tidak ada hak tempat tinggal, dan tidak ada hak saling mewarisi. Dan boleh bagi suami dan laki-laki lainnya, –sebelum akhir thalaq yang ketiga– untuk melamarnya dan melakukan akad nikah dengannya.

Wanita yang Beriddah karena Ditinggal Mati Suaminya, Dimana Dia Harus Tinggal?

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Dan telah berselisih para shahabat dan orang yang setelah mereka dalam hukum masalah ini."[176]

Kemudian beliau membawakan atsar dari shahabat, sebagian mereka berpendapat bahwa wanita tersebut beriddah dimana saja yang ia hendaki. Di antara mereka yang berpendapat seperti adalah 'Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهم. Dan lainnya berpendapat bahwa harus beriddah di rumah suaminya, dan di antara yang berpendapat seperti itu adalah Umar, Abdullah bin Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan Ummi Salamah رضي الله عنهم. Hanya saja mereka memberikan dispensasi (keringanan) bagi wanita tersebut untuk keluar pada waktu siang hari, akan tetapi harus menginap di rumah tersebut di malam hari.

Dan pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang dipakai oleh Imam yang Empat. Dan dalam masalah itu telah disebutkan ada sebuah hadits yang penshahihannya dan pendhaifannya diperselisihkan oleh para ulama'. Ibnul Qayyim telah mentahqiq masalah tersebut dan menshahihkannya dalam *Zadul Ma'ad,* dan Ibnu Qayyim membantah perkataan Ibnu Hazm tentang kelemahan hadits tersebut. Ibnu Hibban dan al-Hakim (III/208) telah menshahihkannya, dan Imam adz-Dzahabi telah menyepakatinya. Dan al-Hakim telah menukil penshahihan hadits dari Muhammad bin Yahya adz-Dzihli, dan Syaikh al-Albani merujuk kembali setelah beliau mendhaifkannya maka beliau menghukumi keshahihan hadits tersebut dalam tahqiqnya yang kedua terhadap kitabnya *al-Irwa'* (2131). Adapun teks hadits sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Sunan Ibnu Majah* dari Zainab binti Ka'ab bin 'Ajrah (dia adalah istri Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه) bahwa saudarinya al-Fari'ah binti Malik رضي الله عنها berkata: "Suamiku keluar rumah untuk mencari beberapa budaknya (yang melarikan diri).[177] Lalu ia bertemu dengan mereka di daerah ujung al-Kudum,[178] lalu mereka membunuhnya. Maka datang kabar kematian suamiku dan aku berada di salah satu rumah dari rumah-rumah kaum Anshar yang

176 *Zadul Ma'ad* (5/681).

177 Jama' ('alajun), dan dia adalah nama seorang laki-laki dari asing yang dimaksud adalah budak.

178 Sebuah tempat yang letaknya 6 mil dari kota Madinah.

jauh (dari Madinah),[179] tepatnya di salah satu rumah suamiku, maka aku datang kepada Nabi ﷺ lalu aku katakan kepada beliau: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang kabar kematian suamiku dan aku di rumah yang jauh dari rumah keluargaku dan rumah saudara-saudaraku dan suamiku tidak meninggalkan harta yang digunakan untuk menafkahiku, dan suamiku juga tidak memiliki harta warisan, dan diajuga tidak memiliki rumah, maka apabila engkau mengijinkanku untuk pulang ke rumah keluargaku dan rumah saudara-saudaraku, maka sesungguhnya hal itu lebih aku sukai dan lebih sesuai dengan keadaanku dalam beberapa hal,' Rasulullah ﷺ bersabda: *'Lakukan, apabila kamu mau.'* Lalu aku keluar dengan keadaan senang ketika Allah *Ta'ala* memutuskan perkaraku melalui lisan Rasulullah ﷺ, sehingga ketika aku di masjid atau aku di sebagian ruangan (di masjid), maka Rasulullah ﷺ memanggilku lalu beliau bersabda: *'Apa yang kamu katakan tadi?'* Lalu aku ceritakan kepadanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tetaplah di rumah yang mana padanya datang kepadamu kabar kematian suamimu, hingga berlalu masa (iddahmu).'*[180] Lalu aku beriddah di rumah tersebut selama 4 bulan 10 hari."[181]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: Apabila dikatakan: "Tetap tinggal di rumah adalah hak mantan istri, ataukah merupakan kewajiban? Maka dijawab: Bahkan dia adalah kewajiban atas wanita itu apabila suami meninggalkan rumah tersebut sebagai harta warisan untuk istrinya, dan tidak ada atasnya dalam tinggal di rumah tersebut kemudharatan, atau rumah tersebut adalah tempat tinggal bagi dia. Maka apabila ahli waris memintanya pindah atau mereka menuntutnya untuk membayar kontrak, maka tidak wajib bagi wanita itu untuk tinggal di rumah tersebut dan dia boleh pindah.[182]



179 Artinya yang jauh.

180 Artinya: Telah berakhir masa iddah.

181 Malik (2/591), Abu Dawud (2300), at-Tirmidzi (1204), an-Nasa'i (6/199), Ibnu Majjah (2031).

182 *Zaadul Ma'aad* (5/687).

Al-Ihdad (Berkabung)

Makna Berkabung

Arti berkabung secara bahasa, Abu Ubaid mengatakan: berkabungnya seorang wanita karena meninggalnya suami adalah dengan meninggalkan perhiasan.

Ibnu Manzhur berkata: Dan berkabung artinya adalah pakaian yang berwarna hitam yang biasa digunakan untuk ta'ziah.[183]

Adapun artinya secara syar'i adalah meninggalkan minyak wangi dan perhiasan.[184]

Wajibnya Berkabung Seorang Wanita Karena Meninggalnya Suami

Dari Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah ﷺ bahwa binti Abu Salamah telah bercerita kepada Nafi' tiga hadits ini: Zainab berkata: Aku memasuki Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ ketika bapaknya (Abu Sufyan bin Harb) meninggal dunia, maka Ummu Habibah meminta minyak wangi yang di dalamnya terdapat kekuning-kuningan (minyak wangi atau yang lain), lalu budaknya mengusapkan minyak tersebut ke keningnya seraya berkata: "Demi Allah aku tidak memiliki keinginan terhadap minyak wangi hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat untuk berkabung atas orang yang meninggal dunia lebih dari tiga malam, kecuali apabila yang meninggal dunia adalah suami maka berkabung 4 bulan 10 hari'.*"

Zainab binti Abu Salamah juga berkata: Aku masuk menemui Zainab binti Jahsy pada waktu malam hari ketika sudaranya meninggal dunia, maka ia meminta diambilkan minyak wangi, lalu ia usapkan ke tubuhnya seraya berkata: "Demi Allah aku tidak memiliki keinginan terhadap minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya: *'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal dunia lebih dari tiga malam kecuali atas meninggalnya*

183 Lisanul 'Arab kata حدد.
184 Syarah Nawawi Shahih Muslim (3/706).

suami, maka ia wajib berkabung 4 bulan 10 hari.'"

Zainab berkata: "Aku mendengar Ummu Salamah berkata: 'Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah ﷺ seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati oleh suaminya dan ia mengeluh tentang matanya, bolehkah aku mencelakinya?' Rasulullah bersabda: 'Jangan,' (beliau mengatakannya) dua atau tiga kali." Semua pertanyaan Rasulullah ﷺ jawab 'jangan', lalu beliau bersabda: *"Hanya yang dibolehkan baginya setelah 4 bulan 10 hari. Sesungguhnya salah satu dari kalian di masa jahiliyah mereka baru dibolehkan melempar kotoran unta (mengakhiri hari berkabung) di penghujung tahun."*

Humaid berkata: Aku bertanya kepada Zainab: "Apa artinya wanita melempar kotoran unta di penghujung waktu satu tahun?" Zainab berkata: "Wanita apabila suaminya meninggal dunia, maka dia masuk kandang dan memakai pakaian yang terjelek dan ia tidak menyentuh wewangian, hingga apabila telah berlalu satu tahun, maka didatangkanlah seekor binatang (keledai, kambing, dan burung) lalu wanita tersebut menyentuhkan kulitnya dengan binatang tersebut, maka jarang sekali wanita tersebut yang menyentuhkan kulitnya padanya kecuali akan mati, kemudian wanita tersebut boleh keluar lalu diberi kotoran unta, lalu melemparnya, kemudian mencabut kembali setelah ia ingin untuk menyentuh minyak wangi atau selainnya." Imam Malik ditanya: Apa artinya wanita تَفْتَضّ بِه? Beliau mengatakan: "Artinya ia menyentuhkan binatang tersebut pada kulitnya."[185]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi wanitapun yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari kecuali berkabung atas meninggalnya suami."[186]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: Umat Islam telah sepakat atas wajibnya berkabung bagi istri yang ditinggal mati oeh suaminya, kecuali apa

185 Al-Bukhari (5334-5336), Muslim (1386, 1389), Abu Dawud (2299), at-Tirmidzi (1195), an-Nasa'i (6/201), Ibnu Majah (2084).

186 Muslim (1491), an-Nasa'i (6/189), Ibnu Majah (2085).

yang diceritakan dari al-Hasan dan al-Hakam bin 'Utaibah.[187]

Dan al-Imam al-Qurthubi, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, dan yang lainnya telah menukil ijma' atas hal tersebut.[188]

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Seorang istri wajib berkabung selama masih dalam masa iddah, apabila ia dalam keadaan hamil, maka berkabungnya sampai melahirkan kandungannya, dan apabila ia tidak hamil, maka sampai 4 bulan 10 hari.

(2) Sesungguhnya berkabung hukumnya umum bagi semua istri yang ditinggal meninggal suaminya, baik istri tersebut telah disetubuhi atau belum. Baik ia masih kecil atau sudah dewasa. Baik ia gila atau berakal, baik ia masih budak atau sudah merdeka, dan baik ia seorang muslimah atau seorang ahli kitab dzimmiyah, dan tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits: *"Yang beriman kepada Allah dan hari akhir,"* itu karena maksudnya adalah menyatakan keumuman dan bukan merupakan ketentuan di dalam masalah hukum dan kekhususannya.

(3) Dibolehkan berkabung atas meninggalnya selain suami selama tiga hari saja, dan hal itupun tidak wajib. Adapun berkabung atas meninggalnya suami, maka hukumnya wajib, dan berkabung atas meninggalnya selain suami hukumnya mubah.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Allah dan Rasul-Nya membolehkan bagi seorang wanita untuk berkabung atas meninggalnya selain suami tiga hari karena tertimpa kesusahan dan kepedihan, dan hal itu bukan merupakan perkara wajib. Karena para ulama' telah sepakat bahwa seorang suami, kalau meminta istrinya bersetubuh, maka tidaklah halal baginya untuk menolak dari (bersetubuh) walaupun ia sedang dalam keadaan demikian (berkabung untuk selain suami).[189]

(4) Tidak dibolehkan berkabung kecuali bagi para istri (yang ditinggal mati suaminya), berdasarkan nash ayat dan hadits yang menyatakan hal itu. Apabila seorang tuan meninggal dunia, maka *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) tidak

187 *Zaadul Ma'aad* (5/696).
188 Lihat *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* (3/181), *al-Mughni* (7/507), Syarah Nawawi (3/706).
189 *Fathul Bari* (3/146), dan lihat *Zaadul Ma'aad* (5/696).

wajib untuk berkabung dan demikian juga budak yang disetubuhi oleh majikannya. Dan tidak juga diwajibkan berkabung wanita yang disetubuhi dikarenakan *syubhat* (kesamaran). Karena sesungguhnya mereka bukanlah istri dan tidak ada juga hak berkabung bagi wanita yang dizinahi, karena dia bukan sebagai istri.

Hal-hal yang Wajib Dijauhi oleh Seorang Wanita yang Sedang Berkabung

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطِيْبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عُصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

Dari Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia berkata: "Dulu kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali berkabung atas meninggalnya suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Kami tidak bercelak dan tidak memakai wewangian dan tidak memakai pakaian yang diwenter kecuali pakaian 'ashab.[190] Sungguh Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada kami ketika telah suci yaitu ketika salah seorang dari kami bersuci dari haidhnya untuk menggunakan nubdzah[191] dari kistu azhfar,[192] dan kami dilarang untuk mengikuti jenazah."[193]

Dari Zainab binti Ummu Salamah, dari ibunya ﷺ bahwa seorang wanita yang ditinggal meninggal suaminya, kemudian walinya khawatir terhadap mata wanita, lalu mereka mendatangi Rasulullah ﷺ dan meminta ijin untuk memberi celak pada mata wanita tersebut, maka beliau bersabda: *"Jangan bercelak, sungguh ada salah satu dari kalian di zaman dahulu harus tinggal diseburuk-buruk akhlasnya (seburuk-*

190 Dia merupakan selimut dari Yaman yang di'ashab pintalannya artinya diikat pintalannya kemudian dipintal lagi dalam keadaan terikat sehingga ia akan keluar dalam keadaan musya (berwarna) masih adanya bekas ikatan tersebut yang berwarna putih dikarenakan belum diwenter.

191 Satu potongan.

192 Al-Kist adalah kayu wangi yang terkenal, dan azhfar adalah negeri yang terkenal di Yaman.

193 Al-Bukhari (313), Muslim hal. 1172 (66) dalam Bab Thalaq, Abu Dawud (2303), an-Nasa'i (6/408).

buruk rumahnya), sehingga ketika telah berlalu satu tahun lalu lewatlah anjing di depannya, maka baru boleh baginya untuk melempar kotoran unta, kalau tidak maka jangan, hingga berlalu 4 bulan 10 hari."[194]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُلِّيَ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ.

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh bagi wanita untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali karena meninggalnya suami maka ia boleh berkabung 4 bulan 10 hari. Dan ia tidak boleh memakai pakaian yang diberi warna kuning, kecuali pakaian 'ashab (selimut belang) dan tidak boleh bercelak dan tidak menyentuh wewangian kecuali disaat mereka bersuci dari haidhnya dengan potongan dari kayu-kayu wangi di daerah Yaman. Dan dalam riwayat lain sebagai pengganti dari pakaian 'ashab kecuali pakaian kerja, dan dalam riwayat lain ada tambahan: 'Janganlah mewenter'."[195]

Dari apa yang telah disebutkan dalam hadits-hadits diatas, maka jelaslah bahwa wanita yang beriddah karena meninggalnya suami, dia menahan diri dari hal-hal berikut:

1. Celak.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Merupakan kewajiban bagi wanita yang beriddah karena meninggalnya suami untuk meninggalkan celak, baik karena darurat ataupun bukan, walaupun sampai hilang matanya, baik waktu malam maupun siang. Adapun memakai *adh-dhimad*, maka hal itu dibolehkan.[196]

Dan kebanyakan dari ulama' berpendapat: boleh memakai celak dengan batu *itsmid* karena kebutuhan pengobatan (bukan untuk perhiasan) pada waktu malam saja dan menghapusnya pada waktu siang. Mereka berdalil dengan hadits dari Ummu Salamah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk rumahku ketika Abu Salamah meninggal dunia dan aku menjadikan sesuatu yang telah beku di mataku, maka beliau bertanya: 'Apa ini, wahai Ummu

194 Al-Bukhari (5338).
195 Hadits shahih Abu Dawud (2302).
196 *Al-Muhalla* 11, dan Adh-Dhimad: Apa yang diletakkan di mata sebagai obat.

Salamah?' Maka aku menjawab: 'Hanyalah ini es yang beku, wahai Rasulullah, tidak ada wewangian padanya." Maka beliau bersabda: '(*Sesungguhnya ia akan menyebabkan yusyibul wajha*[197] *maka kamu tidak boleh menggunakannya kecuali pada waktu malam dan menghapusnya pada waktu siang...*)'" al-Hadits.[198] Hadits diatas adalah hadits dhaif yang berangkai dengan sanad majhul dan di dalamnya ada sanad yang terputus.

Berdasarkan hal ini, maka tidak dibenarkan mengumpulkan antara hadits dhaif ini dengan hadits-hadits larangan tentang bercelak secara mutlak, karena ia merupakan hadits-hadits yang shahih. Lebih-lebih lagi sangat memungkinkan bagi wanita untuk mengobati matanya (apabila ia membutuhkan obat) dengan selain celak, berupa tumbuh-tumbuhan yang alami seperti obat tetes dan salep. Segala puji milik Allah yang telah memudah segala urusan.

2. Wewangian.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak diperselisihkan lagi tentang haramnya wewangian bagi mereka yang mewajibkan berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya."[199]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan masuk juga dalam jenis wewangian: misk (kasturi), ambar, kafur (kapur barus), nad (kayu gaharu), al-ghaliyah, adz-dzarirah, al-bukhur (dupa/kemenyan), oles-olesan yang diberi aroma wangi, seperti lulur susu, lulur mawar, lembayung, dan melati, serta tirisan/sulingan dari lulur-lulur yang mengandung wewangian seperti mawar, cengkeh, dan juga bunga kelapa, ini semua merupakan wewangian. Adapun minyak secara umum juga lemak, maka tidak termasuk wewangian dan tidak dilarang berlulur dengannya."[200]

Saya katakan: Sungguh syariat telah membolehkan bagi wanita yang sedang berkabung ketika suci dari haidhnya untuk menggunakan sepotong *qisthu azhfar* (jenis kayu kemenyan) dan ia adalah jenis wewangian dan dinamai dengan *ud* (kayu) al-Yamani yang mampu menghilangkan bau darah haidh, maka

197 Artinya menyalakan waja yang dimaksudkan dengannya mempercantik wajah.
198 Abu Dawud (2305), an-Nasa'i (6/204), dan Syaikh al-Albani mendhaifkannya.
199 *Al-Mughni* (7/518).
200 *Zaadul Ma'aad* (5/107).

wanita dibolehkan menggunakannya untuk menghilangkan bau darah dari farjinya dan *azhfar* merupakan nama daerah di negeri Yaman, kepadanya nama kayu ini disandarkan.

3. Mewarnai Rambut.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Diharamkan atas wanita yang berkabung untuk mewarnai rambut, diharamkan juga untuk mewarnai wajahnya *cologne*, atau memutihkan wajahnya dengan pemutih yang biasa digunakan untuk merias pengantin. Dan tidak dibolehkan menggunakan balsem untuk membuat wajah berwarna kuning, dan juga tidak dibolehkan untuk memberi perhiasan dengan aneka warna pada wajah dan kedua tangannya, dan tidak boleh juga untuk membersihkan rambut di wajahnya, dan yang sejenis dengan itu semua berupa hal-hal yang dapat mempercantik wajahnya."[201]

Berdasarkan hal ini, maka hukumnya haram bagi wanita tersebut untuk berhias dengan segala macam perhiasan modern seperti *make up* (dan sejenisnya).

4. Memakai Pakaian yang Diwenter atau Pakaian yang Berwarna Kuning dan Juga Pakaian al-Mumasysyaqah.[202]

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Diharamkan bagi wanita yang berkabung semua hal yang dilarang oleh Nabi ﷺ, juga semua hal yang lebih lagi, serta yang sama denganya. Ada hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: *'Wanita yang berkabung tidak boleh mengenakan pakaian yang diwenter'."*

Dan ini mencakup baik diwenter dengan tumbuhan *muashfar*, dengan za'faran, dan semua pewarna baik kuning, merah, hijau, biru dongker, dan juga semua usaha yang tujuannya untuk berhias dan mempercantik diri, dan dalam lafazh lain: *"Wanita berkabung jangan memakai pakaian yang diwenter dengan warna kuning ataupun yang diwenter dengan lumpur merah."*

Ada dua jenis pewarna yang lain:

- Salah satunya: diijinkan: yaitu pakaian yang dipintal tanpa

201 *Al-Mughni* (7/517).

202 Pakaian al-Mumasysyaqah adalah pakaian yang diwenter dengan al-Magharrah dan ia adalah Lumpur merah yang biasa digunakan untuk mewenter pakaian (lihat an-Nihayah fi gharibil hadits (4/234-235)

menggunakan pewarna, baik dengan *al-khazz* ataupun *al-qazz* (keduanya adalah benang dari jenis sutra), katun, rami, wol, bulu kasar binatang, bulu halus, rambut ataupun benang pintalnya diwenter baru dipintal setelah itu dengan benang lain seperti selimut.

- Yang *kedua:* seuatu yang dipakai mewarni, namun tidak dimaksudkan sebagai hiasan, seperti warna hitam, dan apa saja yang dimaksudkan untuk memperjelek atau untuk menutupi kotoran, maka yang semacam ini tidak dilarang.[203]

Adapun sabda Rasulullah ﷺ: *"Kecuali pakaian ashab"*, maka terdapat penafsiran dari sebagian ulama' bahwa itu adalah pakaian yang benangnya diwenter lalu dipintal. Berdasarkan hal ini, mereka membolehkan jenis pakaian semacam ini, namun satu hal yang harus diketahui, bahwa agar pakaian tersebut jangan sampai berfungsi sebagai perhiasan.

Sebagian ulama' mengingkari penafsiran ini sebagai penafsiran dari 'pakaian ashab'. Dan mereka mengatakan yang benar adalah merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk mewenter pakaian, maka Nabi ﷺ membolehkan mewenter dengan jenis ini dan tidak mengijinkan yang lainnya. Penafsiran seperti inilah yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni.*[204]

Maka berdasarkan penafsiran ini, wanita yang sedang berkabung dilarang mengenakan pakaian yang diwenter. Dan juga dilarang memakai pakaian-pakaian yang bagus yang tidak diwenter. Maksud dari pakaian bagus adalah pakaian asli, baik dari rami, katun, ataupun sutera.[205]

Maka berdasarkan hal ini pula, seorang wanita yang berkabung tidak dilarang untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, dikarenakan pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang tidak diwenter.

Ibnu Mundzir berkata: "Dan semua ulama' yang aku kenal telah memberikan keringanan dalam mengenakan pakaian yang

203 *Zaadul Ma'ad* (5/705).
204 *Al-Mughni* (7/520) lihat *Zadul Ma'ad* (5/706).
205 Lihat *al-Mughni* (7/520).

berwarna putih."[206]

Ibnu Hajar berkata: Ibnu Mundzir berkata: Ulama' telah sepakat bahwa wanita yang berkabung tidak boleh mengenakan pakaian yang diwenter dengan warna kuning, dan juga dilarang mengenakan pakaian diwenter secara umum, kecuali wenter dengan warna hitam, maka Imam Malik dan asy-Syafi'i membolehkannya dikarenakan warna hitam bukan merupakan warna yang biasa digunakan sebagai perhiasan bahkan itu meruapakan pakaian (simbol) kesedihan.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Pendapat yang paling benar menurut sahabat-sahabat kami adalah diharamkan secara mutlak. Hadits diatas dipakai sebagai hujjah (dalil) oleh mereka yang membolehkannya."

Ibnu Daqiqil Id رحمه الله berkata: "Dari makna hadits dapat diambil kesimpulan bahwa boleh memakai pakaian yang tidak dicelup (diwenter), yaitu pakaian berwarna putih. Sebagian orang dari Madzhab Maliki melarang memakai pakaian putih, jika dimnaksudkan untuk berhias. Demikian pula dengan pakaian hitam yang bertujuan untuk berhias.

5. Perhiasan.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Menurut kebanyakan pendapat dari ahli ilmu Diharamkan bagi wanita yang berkabung untuk memakai semua jenis perhiasan, termasuk juga cincin."[207]

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Diharamkan juga perhiasan emas dan perak, demikian juga permata dan di dalam masalah pengharaman permata ada pendapat yang membolehkan.[208]

Saya katakan: Secara zhahir hadits, semua yang digunakan berhias oleh wanita baik itu emas atau perak atau permata dan juga yaqut, baik perhiasan tersebut ditaruh di dua telinga atau di leher atau dua tangan atau dua kaki atau selainnya.

Hal yang perlu diperhatikan:

(1) Wanita yang sedang berkabung tidak dilarang membersihkan diri, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan,

206 Nukilan dari tafsir al-Qurtubi (3/181).
207 *Al-Mughni* (7/520).
208 Syarah Muslim karya Nawawi (3/72).

mandi, bersisir, dan memakai cadar, karena tidak ada dalil yang melarangnya.

(2) Wanita yang sedang berkabung tidak dilarang untuk memakan makanan, buah-buahan dan meminum dari apa saja yang Allah halalkan, walaupun makanan dan minuman tersebut memiliki bau yang harum.

(3) Telah dijelaskan bahwa wanita yang sedang berkabung hendaklah menjauhi wewangian, akan tetapi dibolehkan untuk menyentuhnya karena wewangian itu tidak melekat pada tubuhnya.

(4) Apabila perhiasan menempel pada wanita ketika suaminya meninggal dunia, maka ia harus melepaskannya kecuali apabila perhiasan tersebut tidak mungkin dilepas seperti gigi dari emas, maka hal itu noleh dipakai karena kondisi darurat.

(5) Ketahuilah bahwa hadits-hadits yang disebutkan tentang larangan memakai baju yang berwarna kuning dan memakai perhiasan, tidak memberikan larangan untuk menutup aurat (maka wanita yang berkabung tidak boleh memakai baju dan perhiasan, walaupun itu pakaian yang tidak nampak dari luar) misalkan: pakaian yang dipakai di bawah pakaian lain (under wear), maka hal tersebut juga (dilarang) tetapi dilarang secara umum.

(6) Berkabungnya seorang wanita dengan cara memakai pakaian berwarna hitam dalam barisan-barisan ratapan, dan tidak ada dalil atas keharusan dengan memakai pakaian berwarna hitam kecuali pada tiga hari pertama dari meninggalnya suami. Setelah itu memakai pakaian yang mubah, dan ia menjauhi pakaian-pakaian yang dilarang selama masa berkabung.

Hal itu berdasarkan hadits dari Asma' binti Umais ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya ketika suaminya Ja'far terkena musibah: *"Tanggalkanlah pakaian dan perhiasanmu selama tiga hari kemudian berbuatlah sesukamu setelah itu."*[209] Dan arti tanggalkanlah adalah pakailah pakaian *as-salab* yaitu pakaian wanita yang berkabung, dan dikatakan: yaitu pakaian berwarna hitam, yang biasanya menutupi kepala wanita yang berkabung.

209 Hadits shahih: Ibnu Hibban (3148), Thahawi (2/44), Ahmad (6/438), dan Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *ash-Shahihah* (3226).

Kitab Nafkah

Nafkah Atas Istri

Dan berkaitan dengan bab ini ada beberapa masalah:

1. Seorang Suami Wajib Memberi Nafkah kepada Istrinya.

Hal ini ditetapkan di dalam al-Kitab (al-Qur'an), as-Sunnah, dan Ijma'. Adapun al-Qur'an firman Allah *Ta'ala*:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. ath-Thalaq: 7)

Adapun as-Sunnah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ ketika haji Wadda' bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah didalam istri-istri kalian karena sesungguhnya kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan jaminan Allah. Dan kalian telah menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Dan kalian memiliki hak atas mereka, hendaklah jangan sampai menginjak di rumah kalian

seseorang yang kamu benci. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak membuat cacat. Dan mereka memiliki hak atas kalian untuk kamu beri rizki pada mereka dan kamu beri pakaian dengan cara ma'ruf (patut)."[210]

Adapun dalil ijma', maka Ibnu Qudamah رحمه الله telah berkata: "Ahlul 'ilmi telah sepakat atas wajibnya nafkah kepada istri bagi suami, apabila suami tersebut adalah orang yang baligh dan tinggal bersama istri. Dan ijma' tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya."[211]

Dan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Telah terjadi ijma' atas wajibnya memberi nafkah."[212]

Saya katakan: Bafkah ini wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya walaupun istri lebih kaya daripada suami. Dan wajib memberikan nafkah kepada istri walaupun istri dalam keadaan sakit, karena istri tersebut tercakup dalam keumuman sabda Rasulullah ﷺ: *"Dan bagi istri-istri ada kewajiban atas kalian untuk memberi rizki, dan memberi pakaian dengan ma'ruf."* Inilah Madzhab Imam yang Empat.

2. Pahala Memberikan Nafkah atas Keluarga.

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

Dari Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Apabila seorang muslim memberikan nafkah atas saudaranya dan ia mengharapkan pahala dari Allah, maka adalah nafkah tersebut dinilai sebagai shadaqah."[213]

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ؛ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا

210 Muslim (1218), Abu Dawud (1905).
211 *Al-Mughni* (7/563).
212 *Fathul Bari* (9/500).
213 Al-Bukhari (55), Muslim (1002), at-Tirmidzi (1965), an-Nasa'i (5/69).

إِلَى فِي امْرَأَتِكَ.

Dari Sa'ad ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Sesungguhnya engkau bagaimanapun memberikan nafkah atas keluargamu dari nafkah apa pun sesunguhnya engkau akan diberi pahala, bahkan suapan yang kamu berikan ke mulut istrimu."[214]

Dan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ bersabda: *'Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau gunakan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang engkau memberikan shadaqah kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau memberikan nafkah atas keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu'."*[215]

3. Mencari Rizki yang Halal dan Ancaman Terhadap Mencari Rizki yang Haram.

Allah *Ta'ala* berfirman:

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. al-Maidah: 100)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا مِنْ سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai Ka'ab bin Ujrah sesungguhnya daging dan darah yang tumbuh dari barang haram tidak akan masuk surga, dan yang paling berhak padanya adalah neraka'."[216]

214 Al-Bukhari (56), Muslim (1628), Abu Dawud (2864), at-Tirmidzi (2116).
215 Muslim (995), Ahmad (2/473).
216 Hadits shahih dishahihkan oleh al-Albani, at-Tirmidzi (614), Ibnu Hibban (1723), ad-Darimi

4. Ancaman bagi Orang yang Tidak Mau Memberikan Belanja.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ.

Dari Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Cukuplah seseorang mendapatkan dosa apabila ia menahan untuk memberikan belanja kepada orang yang merupakan tanggungan dia memberikan makanan pokok kepada mereka."[217]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ: أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Dari Anas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban setiap pemimpin dari yang ia pimpin baik apakah dia menjaga tugasnya atau menyia-nyiakannya. Bahkan Allah akan menanyakan kepada seseorang tentang keluarganya'."[218]

5. Mendahulukan Memberikan Nafkah daripada Shadaqah.

Telah disebutkan dalam sebuah hadits dari Hakim bin Hazam ﷺ tentang sabda Rasulullah ﷺ:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."[219]

(2/318), al-Hakim (4/422), dan al-Hakim menshahihkannya dan Imam adz-Dzahabi menyepakati atas keshahihan tersebut, dan al-Albani menshahihkannya dalam Shahih *at-Targhiib wat Tarhiib* (861).

217 Muslim hal. 692 dalam Kitab Zakat/Bab Nafkah Atas Keluarga dan Budak, Abu Dawud (1692), Ahmad (2/160).

218 Ibnu Hibban (4492), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (9174), dan al-Hafizh menshahihkannya dalam *al-Fath* (13/113) cet. As-Salafiyyah, dan al-Albani menshahihkannya di dalam *ash-Shahihah* (1636).

219 Al-Bukhari (1427), Muslim (1034).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika Allah memberikan kebaikan kepada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia memulai (memberikan) untuk dirinya dan keluarganya."[220]

6. Kadar Ukuran Nafkah.

Syariat tidak membatasi kadar ukuran nafkah, tetapi hanya menjelaskan secara umum sesuai dengan kelapangan dan kesempitan yang dimiliki oleh suami, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat. Ketentuan nafkah tersebut dikembalikan pada adat kebiasaan, sebagaimana dalam hadits: "*Dan bagi istri-istri atas kalian hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan ma'ruf.*" Maka nafkah tidak ditentukan kadarnya dengan timbangan tertentu dan ukuran tertentu, hanyalah dengan kecukupan yang sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut dengan harus memperhatikan keadaan suami.

Al-Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Nafkah dibatasi ketentuannya sesuai dengan kecukupan kebutuhan, dan akan berbeda sesuai perbedaan siapa yang wajib memberikan nafkah dalam nafkah yang sesuai dengan kadar (kebutuhan) istri."[221]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Apabila kewajibannya adalah memberi kadar yang cukup dengan cara yang ma'ruf, maka diketahui bahwa kecukupan dengan cara yang ma'ruf itu bermacam-macam sesuai dengan keadaan dalam kebutuhan istri, dan sesuai waktu dan tempat, dan sesuai dengan keadaan suami dalam kelonggaran dan kesempitannya. Dan bukanlah kewajiban memberikan pakaian pada istri yang pendek lagi kurus seperti kewajiban memberikan pakaian pada istri yang tinggi lagi besar/ gemuk."[222]

Dan ketahuilah bahwa hadits tersebut tidak mengkhususkan nafkah atas wanita dengan bermacam-macam (kebutuhan)

220 Muslim (1822), Ahmad (5/86, 89).
221 Tafsir Qurthubi (18/112).
222 Majmu' Fatawa (34/86).

tertentu, maka Rasulullah ﷺ mengatakan: *"Dan bagi istri-istri ada kewajiban atas kalian untuk memberikan rizki,"* dan rizki mencakup semua makanan yang mencukupi dari makanan-makanan dan minuman yang ma'ruf.

Apakah Membelikan Obat untuk Pengobatan Istri Termasuk Juga Nafkah yang Wajib?

Yang rajih adalah pengobatan untuk kesembuhan istri masuk dalam nafkah yang wajib, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Rizki mereka", dan ia juga mencakup obat, bahkan masuk juga didalam kewajiban memberikan nafkah, memberikan apa-apa yang sudah terbiasa menurut manusia.

Shidiq Hasan Khaan رحمه الله berkata: "Kemudian yang zhahir dari sabda Rasulullah ﷺ: *"Ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan ma'ruf"*,[223] sesungguhnya yang demikian itu tidak dikhususkan sekedar makanan dan minuman bahkan mencakup semua yang dibutuhkan, maka masuk kedalamnya kebutuhan-kebutuhan tambahan yang hal itu bersifat terus-menerus dibutuhkan, sehingga ia akan merasakan terkena mudharat ketika dipisahkan dari kebutuhannya atau akan mengakibatkan gundah dan tidak harmonis. Dan tentunya hal itu berbeda dengan masing-masing individu, zaman, tempat, dan keadaannya, dan masuk dalam nafkah yang wajib juga obat-obatan dan yang sejenisnya.[224]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila wanita tersebut merupakan wanita yang tidak mampu, ada kalanya ia seorang yang kaya atau wanita yang faqih, maka wajib untuk diberi pembantu, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

'Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik.'"

Dan termasuk mempergauli mereka (istri-istrimu) dengan baik adalah memberikan pembantu. Kemudian beliau berkata: "Apabila telah hal ini diketahui, maka pembantu tersebut tidak dibolehkan kecuali pembantu yang suami boleh memandangnya. Apabila dia seorang wanita dan adakalanya dia adalah kerabat

223 Al-Bukhari (5364), Muslim (1714), Abu Dawud (3532), an-Nasa'i (8/246).
224 *Raudhatul Nadiyah* (2/115).

atau mahram karena biasanya pembantu tersebut akan selalu bersama orang yang dibantu dalam segala kondisinya, maka tidak bisa dijamin untuk selamat memandangnya."[225]

Saya katakan: "Demikian juga suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dengan secara ma'ruf dan membelikan apa saja yang dibutuhkan dalam tempat tinggal tersebut berupa dipan/ranjmag sesuai dengan kebiasaan, dan tidak menempatkan istrinya di dalam tempat tinggal yang ia merasa termudharatkan darinya, dengan adanya tetangga-tetangga, ipar, istri-istri yang lain.

Syaikh Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam *(hafizhahullah)*: "Tempat tinggal yang layak bagi dia maka wajib atas suami untuk diberikan kepada istri sebagaimana wajibnya suami memberikan nafkah, bahkan Allah *Ta'ala* telah mennyatukan kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dengan kewajiban memberikan nafkah. Apabila telah ditetapkan hak bagi istri, maka tidak ada hak bagi suami untuk memberikan atau memperserikatkan hal tersebut dengan hak lainnya, kecuali apabila pihak istri ridha. Maka apabila pihak istri merasa termudharati/terganggu jika tinggal bersama istri yang lain, atau iparnya, atau mereka menyakiti istri, maka kewajiban bagi suami untuk menempatkan istri tersebut di rumah tersendiri, sesuai dengan kelapangan keadaan dan kesempitan, *Wallahu ta'aala a'lam."*[226]

7. Apabila Seorang Suami Mencegah Diri untuk Memberikan Hak Istri dari Nafkah dan Sandang.

Telah disebutkan dalam Shahihain:

أَنَّ هِنْدًا امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

Bahwa Hind, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang

225 *Al-Mughni* (7/569).
226 *Audatul Hijaab* (2/326).

lelaki yang pelit, dan ia tidak mau memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil darinya dan ia tidak tahu." Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambilah apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan ma'ruf."[227]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan di dalamnya merupakan dalil bahwa nafkah atas istri dan kerabat itu disesuaikan dengan kecukupan. Dan sesungguhnya hal itu harus dengan cara ma'ruf. Dan bagi mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, boleh mengambil hak nafkah itu (tanpa ijin), apabila mereka yang berkewajiban enggan memberikan nafkah."[228]

Saya katakan: "Seorang istri boleh mengambil sesuatu (harta suami) untuk mencukupi kebutuhannya, baik dengan ijin suami ataupun tidak, jika suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya, yaitu berupa nafkah (uang) maupun pakaian atau jika suami memberikannya kurang/lebih sedikit dari kebutuhan sang istri. Dengan tetap menjaga etika serta memperhatikan keadaan suami apakah dia dalam keadaan kesulitan atau kemudahan. Jika sang istri berlebihan dalam hal ini, maka ia berdosa dan zhalim."

Akan tetapi, apakah nafkah ini gugur seiring dengan berlalunya waktu? Yaitu jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dalam jangka waktu tertentu. Apakah nafkah (yang belum diberikan tadi) menjadi hutang yang bisa ditagih oleh istri? Ataukah nafkah tersebut gugur dengan sendirinya?

Ulama' berselisih pendapat dalam hal tersebut atas dua pendapat; Al-Hanafiyyah berpendapat gugurnya kewajiban memberi nafkah, dan Syafi'iyyah, Malikiyyah, Zhahiriyyah, dan al-Hanabilah berpendapat bahawasanya kewajiban untuk memberi nafkah tidak gugur, bahkan nafkah tersebut merupakan hutang yang menjadi tanggungan suami selagi ia mampu untuk memberikan nafkah, namun ia tidak memberikan nafkah, baik suami ada ataukah tidak ada di tempat, maka akan diambil dari suami selamanya, dan akan dibayar untuk pihak istri dengan harta suami tersebut selama masa hidupnya dan setelah meninggal dunia, dan inilah yang telah diputuskan oleh Mahkamah

227 Al-Bukhari (5364), Muslim (1714), Abu Dawud (3532), an-Nasa'i (8/246), Ibnu Majah (2293).

228 *Zaadul Ma'ad* (5/503).

Syar'iyyah.[229]

Adapun apabila suami dalam keadaan sulit, maka ia tidak dituntut (memberi) nafkah tersebut sedikit pun. Seandainya wanita tersebut menafkahi dirinya sendiri pada waktu suami kesulitan. Dan tidak ada hak bagi istri untuk menuntut kembali dari apa yang telah ia nafkahkan untuk dirinya.[230]

8. Cara untuk Memberikan Nafkah dan Sandang.

Hadits-hadits tidak memberikan ketentuan atas cara yang seharusnya dilakukan untuk memberikan nafkah, akan tetapi hal itu dikembalikan kepada adat kebiasaan yang belaku, saling ridha di antara suami-istri, dan jangan sampai memudharatkan.

Perkataan para ulama' seputar nafkah, bahwasanya nafkah tersebut wajib (diberikan) tiap hari. Akan tetapi tidak mengapa apabila dibayarkan terlebih dahulu untuk nafkah selama satu bulan atau untuk satu tahun sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ.

Dari Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ adalah beliau menjual kebun kurma Bani Nadhir, dan menahan sebagiannya sebagai bahan makanan pokok untuk keluarganya selama satu tahun.[231]

Maka apabila salah satu dari istri meninggal dunia atau ia menceraikannya sebelum habisnya masa nafkah yang telah ia berikan, maka suami boleh mengambil kembali haknya yang telah diberikan atas istri di dalam apa yang tersisa karena saat itu tidak ada kewajiban sedikitpun (untuk memberi nafkah).

229 Hanya saja kewajiban nafkah tersebut dibatasi dengan masa yang tidak lebih dari 1 tahun sebagaimana telah tertera dalam pasal 1/ketetetapan no. 1/tahun 1985.

230 Adapun yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim dalam masalah ini setelah beliau memaparkan dalil-dalil para ulama' gugurnya kewajiban nafkah dengan berlalunya masa karena hal tersebut tidak datang dari shahabat bahwa mereka telah memutuskan hal yang demikian itu, dan karena tuntutan untuk membayar nafkah akan mengakibatkan permusuhan dan kebencian antara suami-istri. Akan tetapi apabila suami mencegah diri untuk memberikan nafkah kemudian ia menceraikan istrinya, maka sang istri berhak untuk menuntut nafkah yang telah berlalu dan belum dibayar.

231 Al-Bukhari (5357), Muslim (1757), Abu Dawud (2963).

Adapun memberikan sandang, maka istri berhak memilikinya apabila telah diberikan kepadanya. Dan istri tidak dituntut unutk mengembalikan pakaian tersebut jika istri meninggal dunia atau ia diceraikan.[232]

Apabila istri menghilangkan apa yang telah diberikan oleh suami kepadanya yang pada waktu ia tidak harus diberi pakaian baru, maka tidak ada hak bagi istri berupa pakaian yang wajib diberikan oleh suami. Dan tidak wajib bagi suami untuk memberikan gantinya, kecuali apabila hilang atau rusaknya pakaian tersebut tanpa adanya unsur kecerobohan sang istri, atau setelah habisnya masa waktu memakainya, maka kepada sang istri wajib pakaian lain yang semisalnya, sesuai dengan kebiasaan.[233]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila seorang suami telah memberikan nafkah kepadanya, maka istri berhak untuk membelanjakannya untuk apa saja yang dia kehendaki, baik bersedekah, hibah, atau transaksi tukar-menukar selagi hal itu tidak membahayakan diri dan menyebabkan lemah fisiknya. Karena hal itu telah menjadi hak istri (sepebuhnya)."[234]

Hal yang perlu diperhatikan: Adapun apa yang disediakan oleh suami berupa selimut dan ranjang, maka itu semua merupakan kewajiban atas suami guna menjaga istri jangan sampai terkena mudharat. Akan tetapi itu semua bukan menjadi milik istri, karena ranjang yang disediakan oleh suami tetap merupakan milik suami.

9. Apakah Boleh Hukumnya Membatalkan Pernikahan Disebabkan Suami Sulit untuk Memberi Nafkah?

Telah diuraikan penjelasan masalah ini dan pendapat yang rajih di dalamnya.[235]

232 Lihat *al-Muhalla* (11/325) masalah ke-1928.

233 Silahkan dilihat kembali hukum mas'alah di dalam *al-Muhalla* (11/325), *al-Mughni* (7/571), *al-Majmu'* (17/262).

234 *Al-Mughni* (7/572).

235 Lihat halaman 339.

10. Kapan Dimulainya Kewajiban Memberi Nafkah kepada Istri?

Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwa dengan sekedar adanya akad nikah maka istri memiliki hak untuk diberi nafkah. Dan jumhur ulama' mengatakan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah kecuali setelah suami diberi kesempatan untuk bersenang-senang dengan istrinya, artinya setelah malam pelaminan (*lailatad dukhul*/malam pertama). Yang demikian itu karena tidak ada dan juga tidak dinukilkan kepada kita dari Nabi ﷺ bersama 'Aisyah, dan keadaan shahabat-shahabat yang lain bersama istri-istri mereka, bahwasanya mereka memberikan harta kepada istri-istri mereka sebelum malam pertama.

11. Gugurnya Hak Nafkah.

Akan gugur hak nafkah istri dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

a) *An-Nusyuz (ketika dia menentang)*

Para ulama' berselisih pendapat tentang hak nafkahnya istri yang menentang (dia adalah istri yang menentang kepada suami di dalam masalah-masalah yang wajib dilakukan oleh istri dari apa-apa yang diwajibkan karena pernikahan). Ibnu Hazm berpendapat wajib memberi nafkah untuk istri juga walaupun ia menentang. Akan tetapi, jumhur ulama' berpendapat bahwa istri yang menentang tidak memiliki hak nafkah. Dan mendukung madzhab jumhur keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal."

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، قِيْلَ: كَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ.

"Tolonglah saudaramu yang zhalim atau yang terzhalimi!" Ditanyakan: "Bagaimana aku akan menolong orang yang zhalim?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau mencegah tangannya dari berbuat kezhaliman."[236],[237]

Berdasarkan hal ini, apabila seorang istri pindah dari rumah suami yang suami sesiakan untuknya tanpa ijin, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun bila istri tidal lagi *nusyuz* (menentang suami), maka kembalilah hak nafkahnya. Akan tetapi wanita yang membangkang, apabila ia memiliki anak, maka kewajiban atas suami untuk memberikan nafkah kepada anak, karena nafkah kepada anak adalah wajib. Hak nafkah anak tidak gugur dengan adanya sikap *nusyuz* istri. Kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, apabila istri mengasuh anak sang suami atau apabila istri menyusui anaknya.[238]

b) *Kemurtadan*

Hak nafkah juga akan gugur apabila istri murtad hingga dia kembali kepada agama Islam, dan memberikan kesempatan kepada suami untuk hidup bersamanya agar ia dapat memperoleh kembali hak nafkahnya.

c) *Dengan pengguguran*

Maka apabila istri menggugurkan hak nafkah, maka nafkahnya akan gugur dari tanggungan suami berupa nafkah-nafkah yang telah lalu, dan wajib atas suami memberikan nafkah kepada istri pada masa-masa yang akan datang.

12. Nafkahnya Istri yang Dithalaq.

Wanita yang diceraikan thalaq raj'i' dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, terutama apabila ia masih dalam masa iddah. Nafkah akan gugur dari wanita yang dithalaq dan masih dalam iddah karena ia *nusyuz* (menentang) terhadap bekas suami; jika ia murtad dari Islam, atau suami yang menceraikannya minggal dunia.

236 *Al-Mughni* (7/612), *al-Majmu'* (18/235), *al-Muhalla* (17/355).
237 Al-Bukhari (2443), Muslim (2584), at-Tirmidzi (2255).
238 *Al-Mughni* (7/611).

Adapun thalaq ba'in (thalaq yang ketiga) dan wanita yang mengadukan khulu', maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak juga berhak mendapatkan tempat tinggal, menurut pendapat yang rajih. Yang demikian itu berdasarkan hadits Fathimah binti Qais ﷺ bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah ﷺ. Dan suaminya memberikan nafkah kepadanya dengan nafkah *duun*.[239] Maka ketika ia melihat hal itu, ia pun berkata: "Demi Allah niscaya aku akan mengadukan hal ini kepada Rasulullah ﷺ apabila aku memiliki hak nafkah niscaya aku akan mengambil apa yang pantas untukku. Dan apabila aku tidak memiliki hak nafkah aku tidak akan mengambil sedikitpun darinya." Fathimah binti Qais berkata: "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tidak ada hak nafkah bagimu dan tidak ada juga hak tempat tinggal'."*[240]

Apabila seorang wanita diceraikan sementara ia dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga dia melahirkan.

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama' tentang wajibnya memberi nafkah dan tempat tinggal kepada wanita yang hamil yang diceraikan walaupun thalaq tiga atau thalaq yang kurang tiga, sehingga dia melahirkan."[241]

Saya katakan: Hak nafkah dia akan habis saat ia melahirkan kandungannya, baik kelahiran tersebut setelah sempurnanya masa kehamilan atau karena keguguran, karena iddahnya akan berakhir dengan hal melahirkan tersebut.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila seorang istri menyusui anaknya setelah ia diceraikan, maka ia berhak mendapatkan upah menyusui, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

"...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. ath-Thalaq: 6)

239 Artinya: Nafkah yang sedikit dan rendah.

240 Muslim (1480) hal. 1114.

241 Tafsir al-Qurthubi di bawah pembahasan tentang surat ath-Thalaq.

Apabila ia enggan menyusui anaknya, maka hendaklah suami menyusukan anaknya kepada wanita lain dan ia memberikan kepada wanita yang menyusui tersebut upah menyusui. Sebentar lagi akan dibahas mengenai tambahan hukum-hukum yang berkaitan dengan susuan, *insya'allah.*

(2) Apabila seorang suami meninggal dunia dan istrinya dalam keadaan hamil, adakah nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri dan diambilkan dari harta suami? Para ulama' telah berselisih pendapat dalam masalah tersebut menjadi dua pendapat:

(a) Gugur hak nafkahnya.

(b) Bahwa ia berhak untuk mendapatkan nafkah.

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Saya berpendapat sesuai dengan pendapat pertama, karena mereka telah sepakat bahwasanya nafkahnya setiap orang yang dipaksa untuk memberikan nafkah, sementara ia masih dalam keadaan hidup seperti nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, dan istrinya, serta kedua orang tuanya akan gugur dari mereka yang dipaksa untuk memberikan nafkah (artinya: dengan kematian), demikian juga kewajiban nafkah terhadap wanita yang hamil dari istri-istri yang lain akan gugur jika suami yang meninggal dunia. Akan tetapi nafkah kehamilan diambil dari bagian harta warisan bayi yang dikandung."

(3) Dibolehkan bagi wanita untuk memberikan kepada suaminya dari mahar atau lainnya dari harta-harta istri sendiri dengan kerelaan hati, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. an-Nisa': 4)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما: "Dengan tanpa memberikan mudharat, dan tanpa adanya unsur penipuan. Berdasarkan hal ini maka suami tidak halal untuk memojokkan istrinya dengan buruknya pergaulan, penipuan, atau memudharatkan kepada istri, atau dengan cara-cara yang lain sampai istri memberikan hibah kepada

suaminya.

(4) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Hukum wanita dzimmi adalah sama dengan wanita muslimah di dalam hak nafkah, tempat tinggal, dan pakaian menurut perkataan kebanyakan dari ahli ilmi. Dengan pendapat seperti itu pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhabur Ra'yi berpendapat, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada."[242]

(5) Apabila seorang istri memberi nafkah atas dirinya dari harta suami yang tidak ada di rumah, kemudian diketahui setelah itu bahwa suami telah meninggal dunia, maka nafkah tersebut dihitung semenjak hari meninggalnya suami dan dipotong dari hak warisnya.

(6) Apabila akad nikah *fasid* (rusak), atau apabila terjadi persetubuhan karena *syubhat* (dengan kelalaian), maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah.

(7) Apabila seorang wanita mengaku (wanita yang beriddah dengan haidh) bahwa ia belum mengalami tiga kali haidh, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan istri yang disertai sumpah, karena Allah ﷻ mempercayakan kepada wanita di dalam apa-apa yang berkaitan dengan rahimnya, Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.

"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya." (QS. al-Baqarah: 228)

Nafkah Atas Kerabat

Makna Kerabat

Kekerabatan yang mewajibkan adanya nafkah adalah pertalian keluarga yang terbangun atas kedekatan hubungan darah, dan

242 Al-Mughni (7/573).

hubungan nasab, dan hal tersebut meliputi:

a. Al-Ushul (garis ke atas): Mereka adalah bapak, dan kakek terus sampai ke atasnya, ibu dan nenek terus sampai ke atas.
b. Al-Furu' (garis ke bawah): Mereka adalah anak-anak terus sampai ke bawah.
c. Al-Hawasy (garis ke samping): Dan mereka adalah saudara laki-laki dan juga saudari perempuan beserta anak-anak mereka, saudara laki-laki dan saudari perempuan bapak, saudara laki-laki dan saudari perempuan ibu dan juga semua anak-anak mereka.

Dalil yang Menunjukkan Atas Wajibnya Memberikan Nafkah kepada Kerabat

Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...." (QS. al-Baqarah: 233)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...

"...Dan warispun berkewajiban demikian...." (QS. al-Baqarah: 233)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

Dari Abi Hurairah ﷺ berkata telah datang seorang laki-aki lalu ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab: "Ibumu," kemudian ia bertanya lagi: "Lalu siapa?" Kemudian beliau menjawab: "Ibumu," kemudian ia bertanya lagi: "Lalu siapa?" Beliau menjawab: "Ibumu," lalu iapun bertanya lagi: "Lalu siapa?" Kemudian

beliau menjawab: "Bapakmu, lalu orang yang terdekat kepadamu, dan kemudian yang terdekat lagi."[243]

Telah disebutkan dalam hadits Hindun:

خُذِّيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambilah yang mencukupimu dan keluargamu dengan ma'ruf."[244]

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah makanan hasil kerjamu, dan sesungguhnya anak kalian adalah merupakan hasil usaha kalian maka makanlah dengan menikmatinya."*[245]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Mulailah dengan dirimu sendiri maka bershadaqahlah padanya, apabila lebih maka berikanlah pada keluargamu, bila lebih setelah kau berikan pada keluargamu maka berikan pada kerabatmu, apabila masih lebih maka begini dan begini."[246]

Hadits-hadits ini menunjukkan atas wajibnya memberikan nafkah kepada kerabat.

Ibnul Qayyim berkata: "Keputusan Nabi ﷺ ini sesuai dengan al-Qur'an dimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

243 Al-Bukhari (5971), Muslim (2548), dan telah tetap dalam yang semisalnya dari hadits Mu'awiyah al-Qusyaili, dan Imam at-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits tersebut (1897), Abu Dawud (5139) dengan sanad yang hasan.

244 Al-Bukhari (5364), Muslim (1714), Abu Dawud (3532), an-Nasa'i (8/246), Ibnu Majah (2293).

245 Hadits hasan Abu Dawud (3530), Ibnu Majah (2292), Ahmad (2/179).

246 Muslim (997), Abu Dawud (3957), an-Nasa'i (5/69), Ahmad (3/369).

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...." (QS. al-Baqarah: 233)

Maka Allah *Ta'ala* mewajibkan atas ahli waris seperti yang Allah wajibkan atas anak yang dilahirkan untuknya (bapak).[247]

Sebab-sebab yang Mewajibkan Adanya Nafkah

Para ulama' telah berselisih pendapat dalam masalah tersebut menjadi pendapat yang banyak dan mereka memiliki perincian tentang siapa yang wajib dinafkahi. Akan anda dapati perincian tersebut dalam kitab-kitab yang panjang lebar dalam membahas masalah ini, yang tidak cukup dibahas dalam kitab-kitab yang ringkas ini.

Disini saya hanya akan terangkan kesimpulan –yang menurut saya pendapatnya– lebih kuat, dan pendapat tersebut adalah bahwa akan diwajibkan memberikan nafkah dengan adanya dua sebab sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim (karena adanya hak saling mewarisi sebagaimana diterangkan al-Qur'an dan karena adanya *rahim* (peretalian kekerabatan melalui jalan ibu) berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ)[248]. Artinya bahwa Ibnul Qayyim menguatkan pendapat bahwa kewajiban nafkah adalah disebabkan adanya warisan (artinya mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan) dan dengan sebab adanya kemahraman-kemahraman (yaitu adanya pertalian persaudaraan yang mengakibatkan haramnya pernikahan).[249]

Yang dimaksudkan wajibnya nafkah disebabkan karena adanya sebab saling mewarisi berdasarkan al-Qur'an, yaitu firman Allah *Ta'ala*:

247 *Zaadul Ma'ad* (5/44-45).

248 Referensi terdahulu (5/549).

249 Dan ulama' telah berselisih pendapat tentang sebab adanya kewajiban memberi nafkah atas keluarga dan yang demikian itu teringkas sebagaimana berikut:
Alhanafiah berpendapat bahwasanya sebab wajibnya nafkah adalah keharaman.

...وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...

"...Dan warispun berkewajiban demikian...." (QS. al-Baqarah: 233)

Dan yang dimaksudkan wajibnya nafkah dikarenakan adanya sebab hubungan (pertalian kekerabatan dari jalan ibu) berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana beberapa hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, maka kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memberi adalah bagi setiap manusia, baik bagi laki-laki ataupun wanita dewasa ataupun anak-anak. Dan hendaklah masing-masing mendahulukan untuk memberikan nafkah atas dirinya dengan nafkah wajib dan yang tidak mungkin ia dapat terbebas darinya.
2. Apabila masih memiliki kelebihan, barulah ada kewajiban untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tua, kakek, serta nenek dan terus sampai ke atas dan bagi anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan dan juga kepada anak-anak mereka, terus sampai ke bawah, dan kepada saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan mereka. Dan hendaklah ia mendahulukan yang terdekat hubungannya dalam masalah waris. Dan disyaratkan dalam masalah wajibnya memberikan nafkah untuk mereka, apabila mereka dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki pekerjaan yang mampu mencukupinya dari menerima bantuan orang lain. Dan hendaklah yang diwajibkan untuk memberikan nafkah adalah orang yang dalam keadaan longgar (berkecukupan pent). Kecuali dalam masalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka tidak disyaratkan dalam kewajiban tersebut adanya kecukupan, dan tidak akan gugur wajibnya memberikan nafkah kecuali jika tidak ada kemampuan sama sekali.
3. Maka apabila masih memiliki kelebihan barulah, ia memberikan nafkah atas kerabatnya yang masih mahramnya dan juga kerabat yang ia akan menjadi ahli warisnya dan mereka adalah paman atupun bibi dari saudara-saudara bapak, juga paman dan bibi dari saudara-saudara ibu, apabila mereka dalam keadaan fakir dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila agamanya berbeda dan mereka dari dua garis nasab/keturunan ke atas yang sama (dan ia adalah pokok dan cabang) tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah. Adapun apabila dari selain dua garis nasab/keturunan ke atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu.

 (a) Apabila kewajiban memberikan nafkah tersebut dikarenakan adanya hubungan nasab/kekerabatan, maka tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mereka.

 (b) Apabila kewajiban memberikan nafkah tersebut dikarenakan ia merupakan salah satu dari ahli warisnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan nafkah, dikarenakan keduanya tidak akan saling mewarisi.

(2) Apabila kerabat dekat yang fakir tersebut terhalangi untuk mendapatkan waris oleh kerabat yang lebih dekat, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu:

 (a) Apabila kerabat yang lebih dekat hubungannya dalam keadaan berkecukupan, maka dialah yang wajib untuk memberi nafkah.

 (b) Apabila kerabat yang lebih dekat tersebut dalam keadaan tidak berkecukupan, maka kewajiban untuk memberikan nafkah akan berpindah kepada kerabat lain yang lebih jauh. Jika kerabat yang lebih jauh dan dalam keadaan berkecukupan tersebut termasuk dua garis nasab/keturunan ke atas. Adapun apabila tidak dari dua garis nasab/keturunan ke atas, maka ia tetap tidak wajib untuk memberikan nafkah.

Contoh: Seorang anak yang fakir memiliki bapak yang tidak berkecukupan dan kakek yang berkecukupan, sudah diketahui bahwa apabila si anak ini meninggal dunia, maka kakek tidak akan mewarisi dari anak yang fakir ini, dikarenakan ia terhalangi dari mendapat warisan dengan adanya bapak (bapaknya anak yang fakir tersebut). Akan tetapi dari segi nafkah, ia berada di garis nasab/keturunan ke atas, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah, hal itu dikarenakan bapaknya dalam keadaan tidak berkecukupan yang tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada kakeknya. Adapun bila bapaknya dalam keadaan

berkecukupan, maka dialah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dan bukan anaknya.

Contoh lain pada masalah bukan garis nasab/keturunan ke atas: Seorang laki-laki miskin memiliki anak yang miskin pula dan saudara yang berkecukupan. Jika laki-laki ini meninggal dunia, maka saudaranya tidak bisa mewarisi (hartanya) karena terhalang oleh anak laki-laki dari orang yang meninggal tersebut. Hal itu karena saudara bukan dari garis nasab/keturunan ke atas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan nafkah kepada saudaranya. Sesuatu yang sudah diketahui bersama adalah: apabila orang miskin ini tidak memiliki anak, maka wajib hukumnya bagi saudaranya yang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepadanya, dikarenakan ia termasuk dari kerabat yang memiliki hak untuk mewarisi.

(3) Bapak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik anak-anaknya telah baligh ataukah belum, laki-laki ataupun perempuan, lebih-lebih apabila anak tersebut dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencukupi diri sendiri. Hal itu dilakukan hingga anak laki-laki bekerja dan hingga anak perempuannya menikah.

(4) Wajib hukumnya bagi masing-masing orang untuk memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya apabila ia sudah menginginkan untuk menikah,[250] sementara sang anak belum mampu memberikan nafkah bagi dirinya, bahkan wajib juga hukumnya untuk memberikan nafkah yang cukup bagi siapa saja yang menjadi tanggungannya, baik bapak ataupun kakek.

Al-Qadhi berkata: Demikian juga wajib memberi nafkah kepada setiap orang yang harus diberi nafkah, seperti saudara, paman, dan yang lainnya. Dan setiap orang yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan kecukupan tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan adanya nafkah.[251]

(5) Apabila seorang wanita melakukan khulu' terhadap suaminya, dan ia membebaskan suami dari menafkahi janin yang diakndungnya, maka ia tidak memiliki hak nafkah dan tidak ada juga hak bagi anak-anak yang akan dilahirkan hingga ia menyapihnya.

250 Lihat *al-Mughni* (7/587).
251 Referensi terdahulu (7/589).

(6) Seorang tidak akan dibebani untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya apabila kerabatnya dalam keadaan mampu untuk bekerja dan mencari penghidupan sendiri dan wajib baginya untuk menjaga bapak dan istri dari mencari pekerjaan apabila ia mampu melakukan hal tersebut.

(7) Ibnu Hazm berkata: Wajib hukumnya bagi setiap wanita semua apa yang telah saya sebutkan dari hal-hal yang wajib bagi setiap laki-laki kecuali kewajiban memberikan nafkah kepada anak, selagi bapaknya masih mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka tidak ada kewajiban bagi wanita untuk memberikan nafkah sedikitpun. Dan apabila bapaknya tidak mampu memberi nafkah atau ia telah meninggal dunia dan ia tidak memiliki harta, maka disaat demikian, maka nafkah menjadi tanggungan ibunya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

...لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ...

"...janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, ..." (QS. al-Baqarah: 233)

Ditetapkannya Nasab

Arti nasab adalah hubungan kekerabatan dengan bapak bapaknya kakek artinya adalah ditujukannya anak kepada kedua orang tuanya.

Perhatian Islam Terhadap Nasab

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang mengaitkan nasabnya kepada selain bapaknya sendiri sementara ia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya."[252]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang mengaitkan nasabnya kepada selain bapaknya sendiri atau mengaitkan wala' kepada selain maulanya, maka ia mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan manusia semuanya.[253]

Islam tidak mensyariatkan adanya nasab kecuali dengan adanya pernikahan yang sesuai dengan syar'i, baik dengan orang yang merdeka atau budak. Membatalkan adanya nasab dari yang lain, maka akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan kezhaliman.

Dan Islam tidak membolehkan tabanni (mengadopsi seorang anak lalu menghubungkan nasab sang anak kepadanya), sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

...وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ...

252 Al-Bukhari (4326, 6766), Muslim (63), Abu Dawud (5113), Ibnu Majah (2610).
253 Hadits shahih Ibnu Majah (2609), Ahmad (1/318 , 328), Ibnu Hibban (417).

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah...." (QS. al-Ahzab: 4-5)

Sebab-sebab Ditetapkannya Nasab

Yang *petama:* Ditinjau dari garis ibu, akan ditetapkan nasab kepada ibu karena sang ibu sekedar mengandung belaka, baik kehamilannya sebagai hasil dari pernikahan shahih/yang dibenarkan menurut syari'at ataupun hasil dari pernikahan yang rusak ataupun sebagian hasil dari persetubuhan disebabkan adanya syubhat (tidak mengerti, salah, tanpa disengaja) ataupun kehamilan tersebut adalah merupakan hasil dari perzinahan.

Yang *kedua:* Ditinjau dari garis bapak, akan ditetapkan nasab kepada bapak pertama dengan adanya ranjang, pengakuan yang dibenarkan, atau dengan adanya bukti atau dengan adanya *qiyafah* [254] dan tiga sebab yang pertama telah disepakati.

Akan saya jelaskan perjelasan cara-cara ditetapkannya nasab ini beserta syarat-syaratnya setelah ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاص، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِه! وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيْدَتِه. فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

Dari 'Aisyah ﵂ berkata: "Telah berselisih Sa'ad bin Abi Waqqash dengan 'Abd Ibnu Zam'ah dalam masalah anak kecil, Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, ia adalah anak saudaraku Utbah Ibnu Abi

254 Akan datang penjelasan tentang Ma'na Qiyafah dalam beberapa lembar lagi pen.

Waqqash, ia berjanji padaku bahwa anak ini adalah anaknya lihatlah kemiripannya" 'Abd Ibnu Zam'ah berkata: "Wahai Rasulullah anak ini adalah saudaraku, ia dilahirkan di atas ranjang bapakku dari seorang budak wanita bapakku, maka Rasulullah ﷺ melihat kepada anak tersebut lalu beliau melihat adanya kemiripan yang jelas dengan 'Utbah," maka beliau bersabda: "Ia adalah hakmu, wahai 'Abd Ibnu Zam'ah dan sesungguhnya anak itu haknya ranjang dan orang yang berbuat zina tidak mendapatkan apa-apa, dan berhijablah engkau darinya wahai Saudah.' Lalu Saudah tidak melihatnya sama sekali setelah itu."[255]

Penjelasan Hadits:

1. Bahwasanya *al-walidah* (seorang budak wanita) telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan budak wanita ini adalah milik Zam'ah bapaknya 'Abd dan Zam'ah juga merupakan bapaknya Saudah, isteri Rasulullah ﷺ artinya Saudah adalah saudara permepuan 'Abd.
2. Dua orang telah bertikai dalam masalah anak yang terlahirkan.

 Yang *pertama:* Sa'ad bin Abi Waqqash, dimana ia mengaku bahwa anak tersebut adalah anak saudaranya ('Utbah) dimana 'Utbah telah berwasiat pada Sa'ad tentang hal tersebut, bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anaknya dan ini artinya bahwa ia telah berzina dengan budak tersebut sehingga hamil,[256] dan Sa'ad berdalih dengan adanya kemiripan anak yang dilahirkan tersebut dengan 'Utbah.[257]

 Yang *kedua:* 'Abd bin Zam'ah (saudaranya Saudah) dimana ia mengatakan anak tersebut adalah saudaranya dikarenakan ia adalah dilahirkan oleh budak ayahnya, maka tentunya ia lebih berhak atas anak tersebut.
3. Maka Nabi ﷺ memutuskan anak tersebut milik 'Abd bin Zam'ah walaupun sangat mirip dengan 'Utbah, saudaranya Sa'ad dan beliau memberikan sebab keputusan tersebut dengan "anak adalah

255 Al-Bukhari (2053, 2218, 2421, 4303), Muslim (1457).

256 Al-Khaththabi berkata "Adalah termasuk kebudayaan mereka (maksudnya dimasa jahiliyah) anak akan ditujukan nasabnya kepada pezina apabila mereka mengakui adanya anak/ darinya Ma'alim Sunan (2/704) catatan kaki atas sunan Abu Dawud.

257 Dan adalah Utbah telah meninggal dunia dalam keadaan kafir dan ia belum masuk islam, dan ia meminta kepada saudaranya Sa'ad supaya bayi yang dalam kandungan budaknya Zam'ah dimintakan untuk dinasabkan padanya.

haknya ranjang" artinya haknya pemilik ranjang dan ia adalah suami ataupun majikan. Adapun bagi orang yang berzina, maka ia tidak memiliki hak sedikitpun: "Dan bagi pezina adalah batu."

4. Akan tetapi ketika kemiripan tersebut sangat kuat/jelas, maka Rasulullah ﷺ berhati-hati, maka beliau bersabda kepada Saudah: *"Berhijablah engkau darinya,"* bersama adanya hukum bahwa ia adalah saudaranya akan tetapi dalam rangka berhati-hati Rasulullah ﷺ memerintahkannya supaya berhiijab.

Cara-cara Menetapkan Nasab

Telah dijelaskan bahwa nasab akan ditetapkan dengan adanya: ranjang, pengakuan, bukti, dan al-qafah. Disini akan saya jelaskan syarat-syarat cara penetapan nasab ini sebagai berikut:

❖ **Syarat-syarat Ditetapkannya Nasab karena Adanya Ranjang**

Yang dimaksudkan dengan ranjang adalah/istri atau budak yang disetubuhi, dan disyaratkan dalam masalah tersebut beberapa syarat:

1) Adanya aqad nikah yang benar antara suami istri, demikian adanya kepemilikan terhadap budak menurut yang benar sebagaimana hadits Aisyah diatas.

2) Benar-benar terwujudnya ranjang yaitu benar telah berkum-pulnya antara suami dengan istri dan suami telah menggaulinya. Berdasarkan hal ini, maka apabila seorang suami telah melaksanakan aqad nikah dengan seorang wanita dan belum menggaulinya, lalu wanita tersebut melahirkan, maka anak tersebut bukan anaknya suami dikarenakan belum terjadinya jima' (persetubuhan). Adapun pada budak, maka cukup dengan sekedar adanya pengakuan bahwa ia (tuannya) telah menggaulinya.

3) Hendaklah wanita tersebut melahirkan kandungannya tidak kurang dari enam bulan semenjak terjadinya persetubuhan, adapun apabila melahirkan kurang dari masa tersebut maka anak yang dilahirkan tidak dinasabkan pada suami/majikan dikarenakan, Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

"...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...." (QS. al-Ahqaf: 15)

Dan juga Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...

"...Dan menyapihnya dalam dua tahun...." (QS. Luqman: 14)

Maka dengan ini jelaslah bahwa masa kehamilan paling singkat adalah enam bulan.

4) Apabila suami tersebut termasuk orang yang memungkinkan mempunyai anak dari laki-laki yang sepertinya.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila ada seseorang berzina dengan seorang wanita, maka anak hasil perzinahan tersebut tidak bisa dinasabkan kepadanya, meskipun setelah itu ia menikahi wanita tersebut. Ini merupakan madzhab jumhur ulama', dan sebagian dari ulama' lain, di antaranya Ishaq bin Rahawaih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa seorang yang berzina, apabila ia meminta agar anak yang tercipta dari air maninya dinasabkan kepadanya, dan tidak ada orang lain yang mengakuinya, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Dan ini ditinjau dari segi nasab, akan tetapi dari segi mewarisi, maka tidak ada hubungan saling mewarisi di antara keduanya. Mereka membawa makna hadits: "*Anak adalah haknya yang memiliki ranjang, adapun hak bagi yang berzina adalah batu.*" Apabila ada perselisihan tentang anak yang terlahirkan sebagaimana hal itu yang terjadi dalam hadits tersebut, maka (sang anak) hanya dinasabkan kepada yang berzina ditinjau dari segi keharaman dan merupakan bagian dari dirinya.[258] Artinya supaya diketahui bahwa yang dilahirkan tersebut adalah termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi, misalnya. Akan tetapi tidak masuk dalam masalah ahli waris dan kewajiban untuk memberikan nafkah,

258 Artinya bahwa ia adalah dari nasabnya maka dia adalah merupakan bagian darinya.

masalah perwalian, dan sebagainya.

(2) Apabila seseorang memiliki budak wanita dan ia mengaku telah menggaulinya pada farji atau selain farji, lalu budak tersebut melahirkan setengah tahun setelah itu atau lebih, maka anak tersebut dinasabkan pada majikannya dan dalam keadaan semacam ini maka budak wanita tersebut dinamai "*ummul walad*" dan ia akan merdeka setelah meninggalnya majikan.

(3) Ditetapkannya nasab dengan 'ranjang' merupakan sebab terkuat dari sebab-sebab ditetapkannya nasab. Karena itu apabila ada pertentangan antara adanya ranjang dengan adanya kemiripan, maka aspek 'ranjang' lebih didahulukan dari pada sekedar adanya kemiripan, dikarenakan aspek 'ranjang' adalah lebih kuat. Dan pendapat yang seperti ini adalah yang dikuatkan oleh hadits di atas.

(4) Apabila seorang laki-laki menggauli seorang wanita disebabkan adanya syubhat/kekeliruan, seperti: jika ia menyangka bahwa aqad nikahnya dengan wanita tersebut dianggap benar/sah (sementara aqad nikah tersebut adalah aqad nikah yang batil), atau apabila laki-laki tersebut tidak tahu bahwa wanita tersebut merupakan wanita yang haram ia nikahi. Contohnya: wanita itu merupakan saudara perempuan sepersusuannya, kemudian diketahui ternyata tidak seperti itu, maka dalam keadaan seperti ini, anak tersebut tetap dinasabkan kepadanya.

❖ **Meminta Agar Anak yang Terlahir Dinasabkan Kepadanya/ Pengakuan**

Yang demikian adalah apabila ia meminta agar dinasabkan padanya, artinya apabila ia mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, atau ahli waris meminta agar ditujukannya nasab bahwa anak tersebut adalah saudara mereka. Agar pengakuan tersebut dianggap sah, maka dbutuhkan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1) Hendaklah yang mengaku merupakan seorang *mukallaf* artinya ia seorang yang sudah baligh, berakal, menentukan sikap sesuai dengan kehendak sendiri, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2) Hendaklah anak yang diakunya tersebut tidak diketahui nasabnya, maka apabila anak itu sudah diketahui nasabnya, maka, pengakuannya tidak sah.

3) Apabila yang mengaku adalah orang yang memungkinkan bahwa anak dilahirkan berasal dari benihnya, secara kebiasaan dan ia memungkinkan untuk menjadi bapaknya ditinjau dari segi umur. Dan jika tidak demikian, maka pengakuan tersebut dianggap pengakuan yang layak untuk didustakan secara zhahir. Sehingga jika ia mengaku terhadap orang yang lebih tua umurnya bahwa ia adalah anaknya, maka hal itu menunjukkan bahwa pengakuannya dusta.

4) Janganlah pengakuan nasab (anak) tersebut dari hasil perzinahan, karena tidak bisa ditetapkan nasab dengan jalan perzinahan, menurut pendapat yang benar.

Dalam masalah ini ada beberapa cabang pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, yang dapat dilihat kembali dalam kitab-kitab yang membahasnya secara panjang lebar.

❖ **Bukti**

Ibnu Qayyim berkata: "Hal itu apabila ada dua orang saksi menyaksikan bahwa anak tersebut adalah anaknya, atau anak tersebut merupakan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya atau budaknya diatas ranjang miliknya. Apabila ada dua orang saksi dari ahli waris yang menyaksikan hal itu, maka pengingkaran ahli waris yang lain tidak perlu diterima, dan tidak diketahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini."[259]

❖ **Alqiyafah**

Al-qaif adalah orang yang mengetahui kemiripan dan mampu membedakan jejak.[260]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلَجِيَّ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ،

259 *Zaadul Ma'ad* (5/374).
260 *Fathul Bari* (12/56).

قَدْ غَطَّيَا رَءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

Dari 'Aisyah ﵂ berkata: "Suatu hari Rasulullah ﷺ telah masuk ke rumahku dalam keadaan berseri-seri wajahnya maka beliau bersabda: 'Tahukah engkau bahwa Mujaziz al-Madlaji baru saja melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid dan tubuh keduanya tertutup oleh selimut namun kaki keduanya tampak, maka ia berkata sesungguhnya telapak kaki-telapak kaki ini sebagiannya adalah keturunan dari yang lain'."[261]

Artinya: Bahwa Mujaziz al-Madlaji adalah seorang *qaif* telah melihat kaki Zaid dan putranya (Usamah bin Zaid) dan ia menetapkan bahwa salah satunya adalah keturunan dari yang lain dan sungguh Rasulullah ﷺ bergembira dengan keputusan tersebut dikarenakan orang-orang mencela nasab Usamah dimana ia berkulit hitam, sementara bapaknya berkulit putih seperti kapas.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah sesungguhnya sebab yang paling kuat untuk ditetapkannya nasab adalah ranjang, maka apabila bertentangan antara ranjang dengan kemiripan, maka hukumnya adalah dimenangkannya ranjang, sebagaimana telah disebutkan dalam kisah "budak perempuan Zam'ah" dan perselisihan yang terjadi antara Sa'ad dengan 'Abd dalam masalah budak tersebut.

(2) Ketahuilah bahwa jika anak yang dilahirkan tidak mirip (dengan bapaknya), hal ini tidak mengakibatkan cacatnya nasab anak tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ

261 Al-Bukhari (3731, 6770), Muslim (1459).

أَوْرَقُ؟ قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوُرَقًا، قَالَ: فَأَنَّى تُرَاهُ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: "Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi ﷺ, maka ia bertanya: 'Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang berkulit hitam,' maka beliau bertanya: 'Adakah engkau memiliki unta,' maka ia menjawab: 'Ya.' Lalu beliau bertanya lagi: 'Apa warnanya?' Lalu ia menjawab: 'Merah.' Beliau balik bertanya: 'Adakah di antara untamu ada yang berkulit auraq (keabu-abuan)?' Kemudian ia menjawab: 'Sungguh untaku ada yang berwarna keabu-abuan.' Maka beliau bertanya: 'Menurutmu, berasal dari mana unta abu-abu tersebut?' Ia pun menjawab: 'Mungkin saja itu adalah naza'atu 'irq (faktor genetika).' Beliau pun bersabda: 'Demikian juga anakmu ini, mungkin ia adalah naza'atu 'irq (faktor genetika) juga'."[262]

Auraq adalah yang memiliki warna hitam tidak sepertimu. Dan yang dimaksud dengan *naz'atu 'irq* adalah gen yang terambil dari asal muasal keturunannya, artinya mungkin sifat ini ada pada nasab, baik dari arah ibu ataupun dari arah bapaknya.

(3) Memungkinkan memanfaatkan ilmu kedokteran (modern) untuk mengetahui gen seseorang dalam menetapkan nasab, dan ini semua bisa menggantikan kedudukan *qiyafah*. Namun ia juga tidak boleh untuk didahulukan atas sebab ranjang, dikarenakan sebab ranjang adalah merupakan sebab yang terkuat.

(4) Tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk mengambil "anak temuan" yang tidak diketahui nasabnya, lalu ia nasabkan kepada dirinya, lalu ia masukan ke pencatatan sipil, dikarenakan Allah telah mengharamkan adopsi (mengambil anak kemudian diklaim bahwa ia adalah anaknya, Pent) dan Allah *Ta'ala* berfirman:

262 Al-Bukhari (5305), Muslim (1500), Abu Dawud (2260), at-Tirmidzi (2129), an-Nasa'i (6/178), Ibnu Majah (2002).

ادْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...." (QS. al-Ahzab: 5)

(5) Mencatatkan nama anak yang lahir ke catatan sipil adalah perbuatan yang baik, dan peraturan telah membenarkannya sebagai sebuah alasan dan dalil dalam penetapan nasab, kecuali apabila diketahui yang sebaliknya, atau apabila diketahui ketidak-benarannya, atau diketahui bahwa surat pencatatan sipil tersebut dipalsukan.[263]

263 Undang-undang no. (260) tahun 1960, khusus masalah pencatatan penduduk, pasal 11.

Hadhanah/Asuhan

Makna Hadhanah

Al-Hadhanah adalah diambil dari kata-kata *al-hadhn*, yaitu anggota tubuh yang ada di bawah ketiak hingga pinggang.

Dan diambil juga dari kata-kata *hadhana tairun baidhahu* apabila ia mengumpulkan telurnya di bawah sayapnya demikian juga dikatakan demikian apabila seorang wanita/ibu mendekapkan bayinya.

Adapun artinya menurut ahli fiqh: Penjagaan terhadap orang yang tidak mampu berdiri dengan kemampuannya serta tidak mampu berdikari dalam mengurus perkaranya.

Hukum Asuhan

Pengasuhan wajib hukumnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...." (QS. at-Tahrim: 6)

Maka penjagaan keluarga dari neraka, yaitu dengan menjaga mereka dan melaksanakan hal yang bermanfaat untuk mereka, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Cukuplah seseorang akan memikul dosa apabila ia mensia-siakan urusan orang yang menjadi tanggungannya untuk menafkahi mereka."*[264]

Siapakah yang wajib untuk diasuh:

1. Anak kecil, yaitu orang yang belum baligh.
2. Orang gila, yaitu orang yang hilang akalnya.
3. Orang yang dungu, yaitu orang yang akalnya kurang sempurna.
4. Orang yang sudah tua, yaitu orang tua yang telah sampai pada tingkatan hilang akal atau kurang sempurnya akal (pikun) disebabkan usia lanjut.

264 Hadits shahih Abu Dawud (1692), an-Nasa'i dalam bab menggauli keluarga dengan baik (295), Ahmad (2/160), al-Hakim (1/415) ia menshahihkannya, dan telah menyepakati akan keshahihan hadits tersebut Imam adz-Dzahabi.

Siapa yang Lebih Berhak untuk Mengasuh Anak yang Masih Kecil

1. Yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil adalah kedua orang tuanya, maka anak kecil tidak boleh diambil dari kedua orang tuanya dikarenakan keduanyalah yang lebih mampu untuk mengasuh dan menjaga kemaslahatan sang anak dan hal ini akan terwujud jika anak masih bersama kedua orang tua dan tidak terjadi perceraian diantara keduanya.
2. Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka pihak ibunya anak lebih berhak mengasuhnya, berdasarkan hadits berikut: Dari Abdillah bin Amr bin Ash ﷺ bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutku ini dulunya sebagai tempat tinggalnya, susuku sebagai air minumnya, dekapanku mampu menghangatkannya dan sementara bapaknya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkan anak itu dariku," maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Engkau lebih berhak untuk mengasuh anakmu selagi engkau belum menikah lagi."*[265]

 Hadits diatas menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami-istri dan mereka telah memiliki anak, maka ibu lebih berhak terhadap anak mereka dibandingkan bapak, selagi belum didapati pada pribadi ibu hal-hal yang menghalangi untuk didahulukan atau selagi belum didapati kemampuan pada si anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya.
3. Apabila ada hal-hal yang menghalangi ibu dari pengasuhan, maka hak pengasuhan berpindah kepada wanita lainnya, akan tetapi para ulama' berselisih pendapat tentang urutan orang yang lebih berhak dalam hal pengasuhan setelah ibu.
4. Sumber peselisihan pendapat adalah sebab adanya hukum yang telah berlalu dalam didahulukannya ibu dibandingkan bapak (dalam hal mengasuh anak), apakah hukum tersebut dikarenakan mendahulukan pihak ibu dibandingkan pihak bapak? Jika demikian, maka semua wanita dari pihak keluarga ibu lebih didahulukan dibandingkan wanita dari pihak bapak dan ini adalah pendapat jumhur ulama'. Ataukah sebab didahulukannya ibu dikarenakan

265 Hadits hasan Abu Dawud (2276), Ahmad (2/182), dan Syaikh al-Albani menghasankannya dalam *Silsilah ash-Shahihah* (328).

kewanitaan semata? Berdasarkan hal ini, maka wanita-wanita dari keluarga bapak lebih didahulukan dibandingkan wanita-wanita dari keluarga ibu, dikarenakan mereka adalah sama-sama wanita, sehingga wanita-wanita dari keluarga bapak lebih didahulukan disebabkan dengan adanya garis ashabah. Pendapat kedua ini adalah pendapatnya al-Kharaqi dalam kitabnya *"al-Mukhtashar"* dan ini juga merupakan pendapat yang dianggap rajih oleh syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله demikian juga Ibnul Qayyim رحمه الله[266] dan pendapat ini juga dirajihkan oleh syaikh Utsaimin رحمه الله.[267]

Berdasarkan pendapat yang pertama, maka diketahui urutan dalam hak asuhan terhadap anak yang masih kecil adalah sebagai berikut:

- ibu,
- kemudian ibunya ibu/nenek dan terus hingga ke atas, setelah baru ibunya bapak,
- lalu saudari ibu sekandung, kemudian saudari ibu yang seibu, setelah baru saudari ibu sebapak,
- kemudian keponakan perempuan dari saudari sekandung, setelah baru keponakan perempuan dari saudari seibu,
- kemudian bibi dari pihak ibu yang sekandung, bibi dari pihak ibu yang seibu, setelah itu bibi dari pihak ibu yang seayah,
- kemudian bibi dari pihak ayah yang sekandung, lalu bibi dari pihak ayah yang seayah,
- kemudian bibi dari pihak ibu yang sekandung, lalu bibi dari pihak ibu yang seibu,
- kemudian bibi dari pihak ayah yang seibu, lalu bibi dari pihak ayah yang seayah,
- kemudian keponakan perempuan dari saudari seayah,
- kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, lalu keponakan perempuan dari saudara laki-laki seibu, lalu keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah.

Maka apabila tidak didapati kerabat dari wanita-wanita dari anak tersebut, maka hak asuh berpindah kepada ashabah[268] dari wanita-

266 Lihat perincian masalah tersebut dalam kitab *"Zaadul Ma'ad"* (5/435-450).
267 *Syarah Mumti'* (5/26).
268 Mereka adalah ahli waris yang mampu menghabiskan harta pusaka dari anak tersebut

wanita mahramnya dan demikian juga dari kaum laki-laki adalah sesuai dengan urutan dalam ahli waris.

Apabila tetap tidak didapati, maka hak asuh berpindah kepada mahramnya dari kalangan kaum laki-laki selain ashabah.

Apabila tetap tidak didapati, maka hakim akan menentukan siapa yang berhak mengasuhnya.[269]

Adapun menurut pendapat kedua, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah meletakkan ketentuan dalam masalah siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak kecil setelah ibunya sendiri dan akan teringkas sebagai berikut:

1. Yang lebih berhak untuk mengasuh anak kecil adalah kerabat-kerabat dekatnya dari garis ibu.
2. Dan apabila terkumpul dari mereka yang berhak mengasuhnya adalah hukumnya sebagai berikut:
 a) Apabila sejajar kedekatan mereka, maka kaum wanita didahulukan daripada kaum laki-laki, sehingga ibu lebih didahulukan dibandingkan bapak, nenek lebih berhak dari pada kakek, bibi/saudari ibu lebih berhak dibandingkan paman/saudara ibu, bibi saudari bapak/bibi lebih berhak dibandingkan dengan saudara bapak/paman. Apabila mereka adalah dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, seperti: jika keduanya merupakan dua laki-laki bersaudara atau dua orang perempuan bersaudara, maka dalam masalah ini dipilih dengan cara diundi.
 b) Apabila kedudukan mereka dari anak itu berbeda ditinjau dari arah yang sama, maka didahulukan yang terdekat hubungannya dengan anak itu, maka akan didahulukan saudara perempuan daripada keponakan perempuan, didahulukan bibi dari jalur ibu daripada dari jalur bapak, dan juga didahulukan atas bibinya ibu/saudari ibunya ibu.

 Adapun apabila mereka dari dua arah, seperti: dari kerabat ibu dan dari kerabat bapak, misalnya: saudar perempuan bapak dengan saudara perempuan ibu, saudara

pen.

269 Dan disana ada perbedaan pendapat dalam urutan yang berhak mengasuh ini menurut beberapa madzhab, dan saya tidak perlu menyebutkannya supaya kitab ini tidak terlalu panjang, dan adapun yang saya cantumkan adalah menukil dari kitab *Fikih Sunnah*.

perempuan sebapak dengan saudara perempuan seibu, nenek dari jalur ibu dengan nenek dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu dengan bibi dari jalur bapak, maka dalam masalah ini yang didahulukan adalah dari arah bapak dalam semua masalah tersebut. Ini semua apabila mereka sama dalam tingkatannya, sebagaimana yang telah berlalu atau apabila arah kekerabatannya dari bapak lebih dekat tingkatannya, tentu dalam masalah ini ia lebih utama untuk didahulukan.

Adapun apabila kekerabatan dari arah ibu lebih dekat seperti, nenek dari jalur ibu dengan nenek dari jalur bapak, maka dalam keadaan yang pertama ini didahulukan yang paling kuat kasih sayang kepadanya dan kekerabatan dari arah bapak tidak akan didahulukan kecuali apabila derajat kedekatan keduanya sama.

Dan perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua adalah siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak ketika ada perselisihan dan ketika ada kesamaan arah keduanya: manakah yang harus didahulukan, kerabat ibu ataukah kerabat bapak?

Menurut pendapat yang pertama maka yang didahulukan adalah kerabat dari arah ibu dan berdasarkan ini maka didahulukan ibunya ibu dibandingkan ibunya bapak.

Adapun menurut pendapat kedua, maka didahulukan ibunya bapak (nenek dari jalur bapak) dibandingkan ibunya ibu (nenek dari jalur ibu) dan masalah ini adalah merupakan masalah ijtihadiyah dan dalam masalah ini pihak mahkamah (pengadilan) menetapkan sesuai pendapat yang pertama dan dengan keputusan tersebut diputuskan jalan keluar ketika terjadi perselisihan. *Wallahu a'lam.*

Gugurnya Hak Asuh

Akan gugur hak asuh dengan beberapa sebab, diantaranya:

1. Apabila tidak ada maksud dan tujuan dari pengasuhan, karena maksud dari pengasuhan adalah penjagaan bagi yang diasuh dan mengurus kebutuhannya. Oleh karena itu apabila telah

didapati cacat pada akal pengasuh atau menyia-nyiakan pendidikan anak yang diasuhnya atau dalam perjalanan yang mengakibatkan termudharatkannya anak, maka dalam keadaan ini dan yang selainnya, akan gugur hak asuhnya dan hak asuh tersebut akan berpindah kepada orang lain.

2. Apabila sang ibu telah menikah. Berdasarkan apa yang telah berlalu dalam hadits: "*Engkau lebih berhak mengasuh anakmu selagi engkau belum menikah.*"

Dan di dalamnya ada beberapa masalah:

(1) Dalam sabda Rasulullah ﷺ: "*Selagi engkau belum menikah,*" apa hal itu dengan hanya sekedar aqad nikah ataukah harus adanya dukhul/jima'? Terjadi perbedaan pendapat menjadi dua pendapat dan menurut yang rajih adalah gugur hak asuhnya dengan sekedar adanya aqad nikah dan ini adalah pendapatnya jumhur.

(2) Ulama' berbeda pendapat tentang masalah gugurnya hak asuh dengan sekedar aqad nikah. Di antara mereka ada yang mengatakan gugurnya hak asuh secara umum, baik yang akan diasuh adalah laki-laki atau perempuan. Di antara mereka ada yang berpendapat hak asuh tidak gugur apapun keadaannya. Di antaranya ada yang tidak menggugurkan hak asuh, apabila anak yang diasuh adalah wanita, dan mereka menggugurkannya apabila anak itu laki-laki. Dan di antaranya ada yang tidak menggugurkan hak asuh kecuali apabila suami ibu (ayah tiri) adalah orang yang asing bagi anak tersebut, maka tidak akan gugur hak asuh ibu tersebut dan apabila suami ibunya masih memiliki hubungan kedekatan dengan anak tersebut.

Dan pendapat terakhir adalah merupakan pendapat yang menenangkan hati dikarenakan adanya dalil yang mendukung atas hal tersebut dalam Shahih Bukhari dari hadits yang diriwayatkan dari jalan al-Barra' bin Azib رضي الله عنه:

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ، وَجَعْفَرُ، وَزَيْدٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي،

وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

Bahwasanya 'Ali, Ja'far, dan Zaid berselisih tentang anak perempuan Hamzah, maka 'Ali berkata: "Aku lebih berhak mengasuhnya dikarenakan ia adalah putri pamanku/putri saudara bapakku." Ja'far berkata: "Ia adalah putri pamanku/ anak saudara laki-laki bapakku dan bibinya/saudara ibunya adalah istriku." Sementara Zaid berkata: "Ia adalah putri saudaraku." Maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa yang berhak mengasuhnya adalah bibinya/saudari ibunya dan beliau bersabda: "Sesungguhnya bibi saudara ibu adalah sebagai ganti dari ibu."[270]

Maka Nabi ﷺ telah menghukumi hak asuh anak tersebut untuk bibi/saudarinya ibu, walaupun ia telah menikah akan tetapi suaminya masih ada hubungan kekerabatan dengan anak yang diasuh dimana ia mengatakan: "Ia adalah putri pamanku."[271]

Dan perlu diperhatikan bahwa hukum ini adalah apabila terjadi perselisihan, akan tetapi apabila tidak terjadi perselisihan (atau bahkan) mereka telah sepakat bahwa anak tetap diasuh oleh ibunya walau setelah ibu menikah, tentunya tidak akan gugur hak asuh sang ibu. Sebagai contoh, Anas bin Malik tetap bersama ibunya, meskipun ibunya telah menikah dengan Abu Thalhah, akan tetapi kita tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersengketa dengan ibu Anas mengenai hak asuh terhadap Anas.

(3) Dalam sabda Rasulullah ﷺ: "*Selagi engkau belum menikah*" apakah hal itu merupakan sebab adanya hukum ataukah menjelaskan tentang masa pengasuhan?

270 Al-Bukhari (2700, 4251) kitab sulh, Abu Dawud (2278), at-Tirmidzi (1905).

271 Dan Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa masalah ini perlu dipelajari kembali tentang mana yang paling maslahat bagi si anak tersebut. Kapan saja maslahat anak tidak didapati maka dengan ia menikah dengan suami baru maka gugurlah hak asuhannya. Dan apabila maslahat tersebut tidak hilang bersama pernikahannya dengan suami barunya maka haknya masih tetap ada lebih-lebih apabila bapaknya adalah termasuk tipe orang yang apabila telah berhasil mengambil anaknya ia pasti akan mensia-siakan hak anak tersebut/lihat *Syarh Mumti'* (5/28).

Perbedaan antara keduanya adalah jika hal itu merupakan 'sebab adanya hukum', maka bila ia menikah, gugurlah hak asuhnya dan apabila ia dithalaq, maka akan kembali hak asuhnya karena hukum akan selalu bersama sebabnya, ada atau tidaknya sebab tersebut.

Adapun bila itu merupakan 'batas waktu' maka dengan pernikahan akan gugur hak asuhnya baik lalu diceraikan setelahnya ataupun tidak dan ini adalah merupakan pendapatnya Imam Malik.

Pendapat pertama merupakan pendapat jumhur ulama', namun mereka berselisih pendapat kapankah hak asuhnya akan kembali apabila thalaqnya thalaq raj'i, apakah hanya dengan sekedar aqad nikah ataukah ditunggu hingga selesainya masa iddah? (Mereka terbagi) menjadi dua pendapat.

(4) Tidak bisa diambil faedah dari sabda Rasulullah ﷺ: "*Engkau lebih berhak mengasuh anakmu selagi engkau belum menikah*" sebagai hukum yang umum bagi setiap ibu. Akan tetapi disyaratkan dalam hak asuh tersebut agar jangan sampai didapati hal-hal yang menghalanginya, bahkan harus benar-benar terwujud syarat-syarat dalam hal pengasuhan tanpa ada penghalang dan hal ini akan semakin jelas dalam penjelasan yang akan datang.

Syarat-syarat Pengasuh

Disyaratkan beberapa hal yang harus terwujud bagi pengasuh:

1. Harus benar-benar mapan dalam masalah agamanya dikarenakan dalam asuhan ada hal yang senada dengan kekuasaan dan Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ...

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...." (QS. at-Taubah: 71)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang-orang kafir:

...بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ...

"...Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain...." (QS. al-Maidah: 51)

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Sesungguhnya seorang wanita kafir, maka dia tidak boleh mengasuh bayi/anak muslim.

Dan sebagian ulama' berpendapat bahwa wanita kafir boleh mengasuh selama masa-masa susuan dan pelayanan yang belum mampu memahamkan masalah agama. Pendapat yang pertama lebih kuat, *wallahu a'lam.*

2. Hendaklah pengasuh tersebut orang yang memiliki kesempurnaan dalam kemampuan, baik dalam hal akal maupun kedewasaan.
3. Hendaklah ia orang yang dapat dipercaya (untuk diserahi) anak asuh dan bukan orang lalai dari mengurus anak asuhnya.
4. Hendaklah ia mampu mendidik dan menjaga anak, yaitu bukan orang yang menderita penyakit, misalnya, sehingga menjadikannya tidak mampu mengurus kemaslahatan anak asuh.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Tidak disyaratkan 'meredeka' dalam masalah pengasuhan.

(2) Apabila pengasuh merupakan orang yang fasiq, maka ia tidak terlarang untuk mengasuh karena Nabi ﷺ tidak melarang hal itu, tidak pula seorang shahabat pun yang melarang orang yang fasiq untuk mendidik dan mengasuh anaknya.[272]

(3) Apabila pengasuh ingin bepergian, para ulama' berselisih pendapat; apakah anak tersebut harus ikut bersamanya ataukah harus bersama yang muqim? Tidak ada dalil yang memutuskan perselisihan ini. Yang benar adalah dilihat dan hati-hati, mana yang paling baik dan manfaat bagi si anak, apakah safar ataukah tinggal di rumah tidak bersama orang yang muqim. Manakah dari keduanya yang paling bermanfaat dan anak terjaga, maka harus diperhatikan. Tidak ada efek, baik berdiam ataupun safar. Ini

272 Akan tetapi apabila berakibat mudharat bagi anak asuhnya maka akan dicabut hak asuh darinya.

semua jika dengan safar, seseorang tidak berniat menyebabkan mudharat kepada orang lain dan juga terampasnya anak dari asuhannya. Namun apabila ia menghendaki hal itu, maka tidak perlu dikabulkan/diijinkan. Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan demikian.[273]

Masa Asuhan

Para ulama' berselisih pendapat tentang masa (pengasuhan) yang mana sang anak berada di tangan pengasuhnya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa apabila ia telah tinggal bersama ibunya selama tujuh tahun penuh, lalu bapak boleh mengambilnya. Sebagian lain berpendapat bahwa apabila anak itu perempuan, maka bapak boleh mengambilnya setelah ia berumur tujuh tahun. Dan apabila anak laki-laki, maka ia diberi pilihan antara bapak atau ibunya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa anak tersebut akan selalu bersama ibunya dan tidak diberi pilihan hingga ia baligh. Dalam masalah ini, terdapat perbedaan pendapat, sementara hadits-hadits yang ada tidak menunjuk kepada salah satu dari pendapat-pendapat tersebut.

Dalam masalah ini, yang lebih baik adalah dipertimbangkannya kemaslahatan bagi si anak, mana dari kedua orang tuanya yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, sehingga apabila ia sampai pada masa *mumayyiz*/bisa membedakan,[274] maka diberi pilihan.

Telah disebutkan dalam beberapa hadits, bahwa Nabi ﷺ memberi pilihan kepada anak kecil antara ikut bapak atau ibunya, akan tetapi ini merupakan kejadian-kejadian khusus dan Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan bahwa yang semacam ini merupakan sebuah keputusan hukum dalam semua keadaan, bahkan kadang kita perlu memberi pilihan dan kadang tidak. Semua itu tergantung pada perkara yang terbaik bagi si anak. *Wallahu a'lam.*[275]

Mahkamah Syar'iyyah telah memutusnya dengan adanya pembatasan usia pengasuhan, yaitu dengan mengamalkan pendapat ini, apapun kondisinya. Dengan keputusan semacam ini, maka ketika terjadi perselisihan/pertikaian, hal itu mudah dilerai, dan telah termaktub (tertulis) dalam keputusan peradilan: "Hakim hendaklah memberi ijin

273 *Zaadul Ma'ad.*
274 Tujuh tahun pen.
275 Lihat kembali *Zaadul Ma'ad* (5/464-490)

sang ibu untuk mengasuh anak laki-lakinya setelah tujuh tahun sampai sembilan tahun, dan memberinya hak asuh atas anak perempuannya setelah tujuh tahun sampai umur sebelas tahun, apabila telah diketahui bahwa hal itulah yang terbaik bagi anak tersebut."

Kemudian peraturan peradilan merubahnya, dengan menetapkan pembatasan akhir hak asuh anak laki-laki sampai sepuluh tahun dan bagi anak perempuan sampai dua belas tahun dan dibolehkan bagi hakim untuk tetap membiarkan anak laki-laki sampai umur lima belas tahun dan untuk membiarkan anak perempuan sampai ia menikah dengan memberikan upah asuha,n apabila hal itulah yang maslahat bagi sang anak.[276]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Para fuqaha' telah menetapkan bahwa upah dan tempat tinggal pengasuhan merupakan tanggung jawab yang harus dibebankan kepada orang wajib memberikan nafkah (suami/bapak), bahkan kalaupun anak asuh tersebut memerlukan pembantu dan apabila bapak dalam keadaan berkecukupan, maka biaya pembantu juga merupakan tanggungannya.

(2) Upah pengasuhan bagi anak asuh terhitung sebagai nafkah kepada anak, bila anak tersebut memiliki harta, maka upah pengasuhan diambilkan dari hartanya, sebagaimana diambil juga biaya nafkah serta susuan dari hartanya. Bila ia tidak memiliki harta, maka upah pengasuhan merupakan tanggungan bapaknya. Apabila bapaknya dalam kesulitan, maka upah pengasuhan tersebut merupakan tanggungan mereka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut, yaitu para kerabatnya dan menjadi hutang yang harus dipikul oleh bapaknya, yang harus ia bayar ketika ia dalam keadaan lapang. Dan wajib untuk memberikan upah pengasuhan apabila sudah tidak ada lagi hak nafkah bagi ibu. Apabila ibu belum berpisah dari bapak, atau ia dithalaq namun masih dalam masa iddahnya dan ia mengambil nafkah iddah, maka dalam kondisi seperti ini, ia tidak berhak mengambil upah pengasuhan. Apabila telah habis hak nafkah iddahnya, maka ia berhak mengambil upah pengasuhan.

276 Pasal 20 Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 1979 diganti dengan Peraturan Pemerintah no. 100 tahun 1985.

(3) Bagi pihak lain selain pengasuh memiliki hak untuk melihat anak asuh tersebut dan pengasuh tidak memiliki hak melarang orang lain untuk melihat anak asuh dan pemerintah membatasi hak melarang ini bagi kedua orang tua anak dan juga kakek-kakek mereka.

Sebagaimana juga telah ditetapkan bahwa dalam keadaan mencegah dan tidak ingin anak asuh dijenguk oleh pihak lain, maka hakim menentukan waktu secara bergilir pada tempat yang cocok guna melihat/menjenguk anak asuh yang memungkinkan bagi anggota keluarga lainnya untuk menjenguknya. Semua ini adalah masalah ijtihadiyah yang dikembalikan kepada mana yang paling maslahat bagi anak asuh dan boleh mengambil keputusan-keputusan tersebut dikarenakan tidak adanya larangan, baik dari dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah.



Susuan

Dalam pembahasan tentang pernikahan telah dibicarakan sebagian hukum yang terkait dengan masalah susuan ditinjau dari masalah wanita-wanita yang haram dinikahi, disebabkan adanya susuan serta syarat-syarat dalam pengharaman ini. Dan kini kita akan membahas masalah susuan yang kaitannya dengan masalah menyusukan bagi bayi, dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Hukum Susuan.

Hukum susuan teringkas dalam berberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

❖ *Masih Tetapnya Pertalian Pernikahan.*

Maka wajib bagi ibu untuk menyusui bayinya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh...." (QS. al-Baqarah: 233)

Ini adalah kabar yang dimaksudkan sebagai perintah dan dikatakan juga yang dimaksudkan sebagai pensyariatan; artinya sang ibu lebih berhak menyusui (anaknya) daripada wanita lain. Apabila yang dimaksudkan adalah sebuah perintah, maka seorang ibu berhak dipaksa untuk menyusui anaknya, baik ia suka ataupun terpaksa. Dan apabila yang dimaksud ayat tersebut bahwa hukum susuan adalah sunnah, maka ibu bayi tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayinya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang lebih kuat hukum menyusui anak bagi ibu adalah yang pertama, yaitu wajib. *Wallahu a'lam.*

Disini ada beberapa keadaan (yang tidak diperselisihkan lagi) seorang ibu boleh dipaksa untuk menyusui bayinya sebagai berikut:

a) Apabila bayi tidak mau menyusu kecuali dari puting susu ibunya.

b) Apabila tidak didapati wanita selain ibu yang mau menyusui bayi tersebut, baik dengan cara dibayar atau dengan tanpa dibayar.

c) Apabila bapaknya miskin dan tidak mampu untuk menyewa wanita lain yang akan menyusui bayinya.

d) Apabila akan mengakibatkan mudharat jika si bayi disususi oleh wanita selain ibunya sendiri.

❖ *Apabila Terjadi Perceraian*

Sang ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayinya kecuali apabila ia sendiri yang menghendakinya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ...

"...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu...." (QS. ath-Thalaq: 4)

Maka Allah *Ta'ala* menjadikan pilihan untuk menyusui atau tidak bagi pihak wanita/ibu bayi yang telah diceraikan.[278]

Imam al-Qurtubi رحمه الله berkata: "Adapun wanita yang telah diceraikan thalaq bainunah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyusui bayinya dan susuan merupakan kewajiban bagi suami, kecuali apabila pihak istri yang telah diceraikan menghendaki untuk menyusuinya, maka tentunya ia lebih berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan apabila ia menyusui bayinya selagi pihak suami dalam keadaan berkecukupan. Apabila suami dalam keadaan tidak berkecukupan, maka mantan istri tidak wajib menyusui bayinya, kecuali apabila bayi tidak mau disusui oleh wanita lain. Dalam keadaan seperti ini, maka ibu bayi dipaksa untuk menyusui bayinya."[279]

Apabila terjadi saling mempersulit dan tidak adanya kesepakatan antara kedua orang tua bayi dalam masalah menyusui, maka bapak si bayi harus berupaya menyusukan bayinya kepada wanita lain. Akan tetapi apabila si bayi tidak mau menyusu kecuali dari susu ibunya sendiri, maka sang

278 Lihat *al-Muhalla* (11/762) masalah yang ke 202.
279 *Al-Jami' Liahkami Nisa'* (3/161).

ibu dipaksa supaya menyusui bayinya. Apabila sang bapak telah meninggal dunia, bangkrut, atau sedang tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan, maka –dalam kasus seperti ini– ibunya bayi dipaksa untuk menyusui bayinya.

2. Masa Menyusui.

Masa menyusui adalah selama dua tahun, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...." (QS. al-Baqarah: 233)

Dan perlu diperhatikan bahwa disebutkannya masa dua tahun adalah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara kedua suami istri dalam masalah masa menyusui dan dari itu maka:

1) Suami tidak wajib memberikan upah menyusui lebih dari masa dua tahun.
2) Dalam firman Allah (لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) merupakan dalil bahwa masa menyusui selama dua tahun tersebut bukan merupakan suatu keharusan, maka boleh menyusui kurang dari dua tahun, boleh juga lebih dari dua tahun.
3) Tidak boleh menyusui lebih dan kurang dari dua tahun, kecuali atas keridhaan dan musyawarah kedua orang tua bayi dan juga disyaratkan agar jangan sampai mengakibatkan mudharat pada bayi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...

"...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...." (QS. al-Baqarah: 233)

4) Jumhur mufassirin (mayoritas ahli tafsir) berpendapat bahwa masa menyusui selama dua tahun adalah umum bagi setiap

bayi, baik yang masa dalam kandunganya adalah sembilan bulan ataupun enam bulan. Ada sebuah riwayat tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa dua tahun tersebut adalah bayi yang dilahirkan pada bulan keenam dari masa kehamilan (prematur). Apabila bayi tersebut dilahirkan pada bulan ketujuh dari kehamilan ibunya maka masa menyusuinya adalah selama dua puluh tiga bulan. Apabila bayi tersebut dilahirkan pada bulan kesembilan dari kehamilan ibunya, maka masa menyusuinya adalah selama dua puluh satu bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (QS. al-Ahqaf: 15)

Maka dari itu saling menyatu antara masa kehamilan dan masa menyusui.[280] *Wallahu a'lam.*

Upah Menyusui

Yang *pertama:* Jika wanita tersebut masih berstatus sebagai istri, maka hak nafkah dan sandang tetap menjadi tanggungan suami. Demikian juga apabila wanita tersebut telah diceraikan selagi masih dalam masa iddah, maka suami masih tetap wajib memberikan nafkah dan hak sandang kepadanya. Namun, pada masa ini, maka suami tidak wajib memberi upah menyusui, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...." (QS. al-Baqarah: 233)

Maka apabila suami tidak ada, namun ia memiliki harta, maka istri tetap menyusui anaknya dan bagi suami, ia wajib memberi hak nafkah dan hak sandang selama ia mampu. Atau dengan cara diambilkan dari hartanya.

Yang *kedua:* Dalam keadaan thalaq raj'i yang telah habis masa iddahny atau setelah thalaq ketiga, yang mana mantan istri tidak

280 Al-Baihaqi (7/462).

memiliki hak nafkah dan hak tempat tinggal, maka suami wajib memberikan upah menyusui, berdasarkan firman Allah setelah ia menyebutkan wanita-wanita yang beriddah:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

"...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...." (QS. ath-Thalaq: 6)

Apabila ibu si bayi mempersulit bapaknya dengan cara ia menuntut upah dari yang semestinya, maka bagi bapak si bayi hendaklah menyusukan bayinya kepada wanita lain.

Akan tetapi apabila bayi tidak mau menyusu kepada wanita selain ibunya atau apabila dengan disusukan kepada wanita yang lain akan mengakibatkan madharat atau akan menyia-nyiakan hak bayi, maka ibunya bayi dipaksa untuk menyusui bayinya dan semua pihak dipaksa untuk menerima dan memberikan upah yang semestinya.

Maka apabila bapaknya bayi dalam keadaan fakir yang tidak memiliki harta, maka ibunya bayi dipaksa untuk menyusuinya dan tidak ada beban bagi suami (untuk membayar upah), berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَاهَا...

"...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya...." (QS. ath-Thalaq: 7)

Pembatasan Upah

Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ...

"...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...." (QS. ath-Thalaq: 6)

Allah ﷻ tidak membatasi batasan tertentu, bahkan dalam masalah itu hukumnya sama dengan nafkah dan juga hak sandang: "*dengan cara yang baik*," artinya yang sesuai dengan keadaan suami dan istri dan sesuai dengan keputusan hakim dengan upah standar.

Kapan Ia (Ibu yang Menyusui) Berhak Mendapatkan Upah

1. Apabila yang menyusui adalah ibu dari bayi dan ia menyusuinya pada masa yang ia berhak mendapatkan upah. Yaitu apabila ia menyusui bayinya setelah terjadinya thalaq dari thalaq ketiga atau setelah habisnya masa iddah dari thalaq raj'i, maka wanita tersebut berhak mendapatkan hak upah semenjak ia menyusui bayinya.
2. Apabila wanita yang menyusui tersebut adalah selain ibunya bayi, maka ia berhak mendapatkan hak upah semenjak transaksi dan semenjak ia telah siap untuk menyusui.

Siapa yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui

1. Para ulama' berbeda pendapat, apabila bayi yang disusui memiliki harta apakah upah menyusui merupakan tanggung jawab bayi itu sendiri ataukah bukan? Maka sebagian mereka berpendapat bahwa kewajiban membayar upah susuan adalah diambil dari harta si bayi itu sendiri, dikarenakan pada dasarnya kewajiban memberikan belanja pada masing-masing manusia adalah dari harta mereka masing-masing. Kecuali apabila ia tidak mampu untuk menafkahi dirinya atau kecuali apabila ia dalam keadaan miskin. Sebagian yang lain berpendapat bahwa membayar upah menyusui adalah kewajiban ayah bayi baik si bayi memiliki harta ataupun tidak, karena Allah telah mewajibkan hal itu dan dalam ayat tersebut tidak dikecualikan, apakah si bayi memiliki harta atu tidak.
2. Berdasarkan ayat diatas, membayar upah menyusui adalah kewajiban "*almauludi lahu*" yaitu bapak si bayi, sebagaimana dalam ayat tersebut.
3. Apabila ayah bayi meninggal dunia, maka semua kewajibanya (meliputi nafkah, sandang ataupun upah menyusui) menjadi kewajiban ahli waris dari bayi yang menyusui (apabila bayi tersebut memiliki ahli waris), baik bayi tersebut memiliki harta

ataupun tidak.[281]

4. Apabila si bayi tidak memiliki ahli waris, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab ibu si bayi, berdasarkan firman Allah:

...لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا...

"...janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya...." (QS. al-Baqarah: 233)

Baik si bayi memiliki harta ataupun tidak dan yang rajih/ pendapat yang kuat adalah bahwa ibu tidak memiliki hak dalam harta putranya yang masih menyusui.

5. Apabila ibu si bayi meninggal dunia atau dalam keadaan sakit atau air susunya akan membahayakan si bayi atau putingnya tidak mengeluarkan air susu dan ia tidak memiliki harta, maka upah menyusui bayinya diambilkan dari kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila para tetangga tidak mau melakukan yang demikian, maka hakim harus memaksa mereka (membayar upah menyusui), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak yang terlantar, maka hal itu merupakan kewajiban kami (untuk mengurusnya),"*[282] dan Allah *Ta'ala* berfirman:

...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ...

"...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh...." (QS. an-Nisa': 36)

Hukum Zhi'r[283]

Zhi'r adalah wanita menyusui yang disewa untuk menyusui bayi. Terkait dengan hal itu, ada beberapa masalah dan yang terpenting adalah:

281 Masalah ini dan yang setelahnya adalah diambil dari kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (11/775-777).

282 Muslim (867), Abu Dawud (2954), an-Nasa'i(3/188).

283 Dari kitab thalaq dan pendapat-pendapat tentangnya menurut syariat islam karya Prof Dr. Muhamad Fauzi cet. Maktabah Almanar - Kuwait.

1. Dia harus menepati perjanjian dengan menyusui bayi tersebut dan terhitung masa menyusuinya semenjak adanya transaksi menyusui, sebagaimana telah dibahas.
2. Dia harus komitmen untuk menyusui bayi tersebut selama waktu dan tempat yang telah disepakati.
3. Apabila tempat menyusui belum disepakati, maka ia wajib menyusui bayi tersebut ditempat asuhannya, baik yang mengasuh adalah ibunya ataupun bukan, agar jangan sampai mengurangi hak asuh bagi bayi selama masa pengasuhan.
4. Apabila habis masa pengasuhan bagi bayi dan sementara bayi tersebut tidak mau menerima air susu kecuali dari wanita yang telah menyusuinya, maka wanita tersebut dipaksa untuk memperpanjang masa kontrak susuan, hingga bayi mau menerima puting susu wanita yang lain atau ia tidak lagi membutuhkan susuan. Itu semua dalam rangka menjaga si bayi jangan sampai meninggal dunia.

Dan inilah apa yang telah Allah mudahkan bagiku untuk mengumpulkan pembahasan tentang masalah thalaq/perceraian. Saya mohon semoga Allah menerima serta mengampuni kealpaan dan kesalahan saya. Segala puji bagi Allah, sejak pembahasan yang pertama dan yang terakhir serta yang akan datang setelah ini *Insya'allah* yaitu "Kitab Buyu" kitab tentang perdagangan.

Semoga shalawat, salam serta barakah tetap tercurahkan atas hamba dan Nabi-Mu, dan juga bagi keluarga, serta shahabat-shahabatnya semuanya.

KITAB JUAL BELI

- Kitab Jual Beli
- Syarat-syarat Akad Jual Beli
- Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli
- Syarat-Syarat dalam Transaksi Jual Beli
- Kitab Salam
- Kitab Qardh
- Kitab Ar-Rahn
- Kitab Dhiman (Pertanggung Jawaban)
- Kitab Taflis (Kebangkrutan)
- Kitab Al-Hajr (Pemboikotan)
- Kitab Hiwalah
- Kitab Shulh, dst.

KITAB JUAL BELI



Kitab Jual Beli

Makna al-Bai' (Jual Beli)

Arti البيع secara bahasa adalah المبادلة atau barter (menguasai harta orang lain dengan cara menyerahkan harta). Adapun secara syar'i adalah menguasai harta orang lain dengan cara menyerahkan harta secara saling ridha.

Ibnu Muflih memberikan definisi jual beli: "Yaitu kepemilikan benda, berupa bendanya maupun manfa'atnya, yang dibolehkan untuk *at-ta'bid* (dimiliki selamanya) dengan cara memberikan ganti, berupa harta yang bukan riba dan bukan hutang piutang."

Dan menurut Syafi'iyyah, yaitu jual beli adalah transaksi tukar-menukar benda yang memberikan faedah kepemilikan terhadap suatu barang atau manfa'at untuk *at-ta'bid* (dimiliki selamanya)."

Penjelasan Definisi

Arti '*al-mubaadalah*' adalah saling memberikan ganti (barter). Dan arti '*maliyah*' adalah semua benda yang bisa diambil manfaatnya seperti emas, perak, makanan, bangunan, dan lain-lain. Dan arti '*bai'ul manfa'ah*' (jual beli manfaat) seperti orang yang membeli sebuah jalan yang berlokasi di pekarangan orang lain agar ia bisa menuju jalan raya.

Maka jual beli yang semacam ini disebut 'membeli manfaat', namun sebenarnya ia tidak membeli jalan itu. Dan arti *'at-ta'bid'* adalah berpndahnya kepemilikan barang/benda kepada orang pembeli untuk selamanya, tidak seorang pun berhak mengambil/merampasnya, dan ia memiliki hak untuk menggunakannya sekehendaknya. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui maksud *al-mubadalah* (saling memberikan ganti) adalah antara penjual dan pembeli. Tukar-menukar ini adakalanya berupa *sil'ah* (barang), atau berupa *manfa'ah* (manfaat) atau *'umlah bi 'umlah* (mata uang dengan mata uang). Akan tetapi tidak masuk di dalamnya riba dan hutang-piutang.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari definisi akad jual beli di atas adalah:

1. Riba dan hutang-piutang tidak masuk ke dalam makna tukar-menukar.
2. Akad semacam ini mencakup semua jenis jual-beli. Sehingga hal itu mencakup *bai'ul muthlaq* yaitu jual beli benda (*sil'ah*) dengan mata uang, dan juga mencakup *bai'us sharaf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang (valuta asing), dan juga mencakup *bai'ul muqayadhah* yaitu jual beli benda dengan benda disebut juga *bai'us sil'ah bis sil'ah* (tukar menukar barang dengan barang/ barter).
3. Akad jual beli itu bersifat *ilzam* (mengikat) kepada dua belah pihak yakni pembeli dan penjual.
4. Akad jual beli akan terwujud dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan tidak disyaratkan untuk mengumumkan akad tersebut seperti yang terjadi pada akad pernikahan. Sehingga kapan saja rasa saling ridha itu telah sempurna di antara kedua belah pihak, walaupun secara rahasia, maka transaksi jual beli tersebut dinyatakan sah.
5. Bahwa akad jual beli akan mampu memindahkan kepemilikan. Sehingga kepemilikan si penjual akan berpindah kepada pembeli, begitu juga kepemilikan si pembeli akan berpindah kepada penjual.

Pensyari'atan Jual Beli

Jual beli hukumnya mibah/boleh, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

❖ *Adapun dalil dari al-Qur'an:*

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)

Dan juga firman Allah *Ta'ala:*

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS. al-Baqarah: 282)

Dan beberapa ayat yang lain selain apa yang telah disebutkan.

❖ *Adapun dalil dari as-Sunnah*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

Dari Ibnu Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk khiyar (memilih) selagi keduanya belum berpisah."[1]

Dan beberapa hadits yang lain yang terdapat di dalam bab-bab jual beli.

❖ *Adapun dalil dari ijma' (konsensus umat)*

Umat benar-benar telah sepakat atas bolehnya jual beli secara umum. Dan hikmahnya adalah bahwa kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan (dimiliki) saudaranya secara umum, dan saudaranya terkadang tidak memberikan

1 Al-Bukhari (2079, 2108, 2114), Muslim (1532), Abu Dawud (3459), an-Nasa'i (7/244), at-Tirmidzi (1245).

kepadanya (secara gratis). Maka di dalam pensyariatan jual beli terdapat sarana agar tercapai tujuan tanpa harus memberatkan.[2]

Sebaik-baik Pekerjaan

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Para ulama' berselisih pendapat tentang pekerjaan yang *afdhal* (lebih utama).

Imam al-Mawardi berkata: 'Pokok pekerjaan adalah bercocok tanam, jual beli, dan kerajinan tangan.' Dan yang serupa dengan madzhab Syafi'i bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah jual beli." Ia (al-Mawardi) melanjutkan: "Yang paling kuat menurutku bahwasanya sebaik-baik pekerjaan adalah bercocok tanam karena di dalam bercocok tanam lebih dekat kepada tawakkal, dan Imam an-Nawawi berkomentar dengan hadits Miqdam yang ada pada bab ini[3]: "Dan sesungguhnya yang benar, sebaik-baik pekerjaan adalah hasil karya tangan sendiri." Ia (Imam an-Nawawi) berkata: "Apabila pokok pekerjaan adalah bercocok tanam, maka hal itu adalah sebaik-baik pekerjaan karena hal itu mencakup 'hasil tangannya sendiri', dan di dalamnya karena terdapat unsur tawakkal, serta adanya unsur memberikan manfaat secara umum, baik kepada manusia maupun binatang. Dan karena hal itu mengakibatkan ada sesuatu yang biasanya dimakan (oleh manusia atau hewan) dengan tanpa mendapatkan ganti."

Aku (Ibnu Hajar رحمه الله) katakan: "Di atas itu semua, termasuk berkarya dengan tangan adalah apa yang didapatkan dari harta orang kafir dengan cara berjihad. Jihad termasuk mata pencaharian dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan para shahabatnya. Jihad merupakan pekerjaan yang paling mulia karena di dalamnya terdapat usaha untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat musuh-musuh-Nya serta memperoleh manfaat di akhirat."

(Imam an-Nawawi رحمه الله) berkata: "Barangsiapa yang tidak mampu untuk berkarya dengan tangannya, maka berdagang lebih afdhal baginya sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan."

Aku (al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله) katakan: "Dan itu semua terbangun di atas apa yang dihasilkan, berupa manfaat yang merata. Tentunya tidak terbatas manfaat yang merata itu di dalam bercocok tanam saja,

2 *Fathul Bari* (4/287).

3 Lafazhnya: Tidaklah seseorang memakan makanan sama sekali yang lebih baik daripada dari hasil karya tangannya sendiri. Al-Bukhari (2072).

bahkan semua apa yang dikerjakan dengan tangan, maka manfaatnya pun juga merata, karena pada terdapat usaha mempersiapkan sebab/ sarana yang dibutuhkan oleh manusia. Yang benar, bahwa itu semua berbeda-beda tingkatannya. Perbedaan itu terkadang disebabkan oleh perbedaan keadaan dan perbedaan individunya. Ilmu mengenai hal itu semua ada di sisi Allah."[4]

Keutamaan Bekerja

Terdapat manfaat yang banyak di dalam bekerja dan berkarya. Saya sebutkan beberapa, di antaranya:

1. Di dalamnya selaras dengan arti tawakkal kepada Allah Ta'ala dan mencari karunia dari-Nya. Seperti firman Allah Ta'ala:

 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ.

 "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." (QS. al-Jumu'ah: 10)

2. Dengan bekerja dia akan mampu berinfaq di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

 "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik...." (QS. al-Baqarah: 267)

3. Dengan bekerja dia akan mampu untuk menjaga dirinya dari hinanya meminta-minta.

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ.

 Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau salah satu di antara kalian mencari satu ikat kayu bakar di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada harus meminta-minta, adakalanya dia

4 *Fathul Bari* (4/304).

akan diberi atau adakalanya dia akan ditolak."[5]

4. Dengan bekerja, sesorang akan tersibukkan diri dari kegiatan yang tidak bermanfaat dan senda-gurau.

 Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Termasuk keutamaan bekerja dengan tangan adalah menyibukkan diri dengan perkara yang mubah daripada (melakukan) hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia, serta mengkonsentrasikan diri untuk pekerjaan."[6]

5. Karena bekerja merupakan kekuatan bagi umat karena banyaknya *in come* (pendapatan) yang dihasilkan oleh umat, dan akan menjadikan masing-masing orang memiliki kemampuan dan kecukupan. Sehingga semua manfaat itu akan kembali kepada mereka, yaitu berupa mendapatkan ketentraman jiwa dan ketenangan, terjaganya kesehatan, umat tidak bergantung kepada musuh-musuh mereka, dan umat akan memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Selain itu, ada juga hikmah-hikmah dan faedah-faedah lain yang bisa dirasakan oleh umat.

Bekerja Merupakan Sunnah Para Nabi dan Shahabat رضي الله عنهم

Ketahuilah (semoga Allah merahmatimu) sesungguhnya berkarya dan bekerja adalah perilaku sebaik-baik makhluk, yaitu para Nabi *-shalawatullah wa salamuhu 'alaihim-* kemudian orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para shahabat Nabi ﷺ. Dan banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang menerangkan akan hal itu.

Allah *Ta'ala* berfirman tentang Dawud عليه السلام:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ...

"Dan telah Kami ajarkan kepada Dawud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu..." (QS. al-Anbiya': 80)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.

5 Al-Bukhari (2074), Muslim (1042), at-Tirmidzi (680), an-Nasa'i (5/96).
6 *Fathul Bari* (4/304).

"Dan Kami telah melunakkan besi untuknya." (QS. Saba': 10)

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Dari Miqdam ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang memakan makanan sama sekali yang lebih baik daripada dari hasil karya tangannya sendiri. Dan Nabiyullah Dawud emakan dari hasil tangan (usaha)nya sendiri."[7]

Disebutkan di dalam hadits: *"Bahwa Nabiyullah Zakariyya عليه السلام adalah seorang tukang kayu."* [8]

Nabi Musa عليه السلام bekerja sebagai buruh selama 10 tahun, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* menceritakan tentang laki-laki yang shalih tersebut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." (QS. al-Qashash: 27-28)

7 Al-Bukhari (2072).

8 Muslim (2379), Ibnu Majah (2150).

Nabi ﷺ juga berdagang (menjualkan) harta Khadijah sebagaimana hal itu sudah dikenal dalam *sirah* (perjalanan hidup) beliau. Dan beliau ditanya: "Apakah engkau dulu pernah menggembalakan kambing?" Rasulullah ﷺ menjawab: "*Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pernah menggembalakan kambing.*"[9]

Adapun tentang Pekerjaan Para Shahabat رضي الله عنهم

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالُ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia bekata: "Para shahabat Rasulullah ﷺ mereka sebagai pekerja untuk diri mereka sendiri. Sehingga tubuh mereka mengeluarkan bau tidak sedap. Lalu dikatakan kepada mereka: 'Kalau sekiranya kalian mandi'."[10]

Arti 'tubuh mereka mengeluarkan bau tidak sedap', yaitu tubuh mereka mengeluarkan bau disebabkan pekerjaan mereka dan keringat yang keluar dari tubuh mereka.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ: قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تُعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ.

Dan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah, dia berkata: 'Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku belum mencukupi untuk menghidupi keluargaku, dan sekarang aku disibukkan dengan mengurusi perkara kaum Muslimin.' Maka keluarga Abu Bakar akan mendapat penghidupan dari harta Baitul Mal. Dan aku (Abu Bakar) akan bekerja untuk kaum Muslimin di dalamnya."[11]

Arti hadits diatas adalah bahwa Abu Bakar adalah seorang pekerja yang mencari penghidupan dari pekerjaan tersebut. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, ia tersibukkan dari pekerjaannya karena mengurusi

9 Al-Bukhari (3406, 5453), Muslim (2050), Ibnu Majah (2149).
10 Al-Bukhari (903, 2071), Muslim (847), Abu Dawud (352).
11 Al-Bukhari (2070).

perkara kaum Muslimin. Maka dia diberi bagian (gaji) dari Baitul Mal milik kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana dengan gaji itu, ia dan keluarganya bisa makan. Adapun arti 'aku akan bekerja untuk kaum Muslimin' adalah aku akan memperhatikan dan mengatur perkara kaum Muslimin, dan memilah-milah tugas-tugas mereka, dan hak rizki mereka.

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, sesungguhnya ia minta izin kepada Umar bin Khaththab ﷺ, maka ia tidak diizinkan (seakan-akan Umar dalam keadaan sibuk), maka kembalilah Abu Musa..., hingga akhir hadits. Dalam hadits tersebut Umar ﷺ berkata: "Tersamar atasku perkara ini[12] dari Rasulullah ﷺ. Suara keramaian di pasar telah melalaikanku dari hal itu (menjawab salam)." Maksudnya keluarnya Umar untuk berdagang.[13]

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلاَ يَصْلُحُ.

Dari Abul Minhal, ia berkata: "Aku bertanya kepada Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam ﷺ tentang jual beli sharaf (valuta asing) maka keduanya menjawab: 'Dahulu kami bekerja sebagai pedagang di masa Rasulullah ﷺ, maka kami bertanya kepadanya tentang jual beli sharaf, maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Seandainya dibayar dengan tunai maka tidak mengapa, adapun bila dengan cara hutang maka tidak boleh'."[14]

Jual beli *sharaf* adalah tukar-menukar mata uang dengan mata uang, yang sekarang dikenal dengan jual-beli valuta asing. Nanti akan ada penjelasan hukum-hukum mengenai hal itu dalam bab-bab tentang riba.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ

12 Yang dimaksud adalah sunnah meminta izin sebanyak tiga kali.
13 Al-Bukhari (2062, 6245, 2153), Abu Dawud (5182), dan asal hadits ini pada Imam Muslim juga (2153).
14 Al-Bukhari (2060), Muslim (1589).

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُوْلُوْنَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوْا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوْا، وَكَانَ يُشْغِلُ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَءًا مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِيْنَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ: إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُوْلُ، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah memperbanyak hadits dari Rasulullah ﷺ, dan kalian juga mengatakan bahwa bagaimana keadaan Muhajirin dan Anshar yang mereka tidak menceritakan dari Rasulullah ﷺ sebanyak Abu Hurairah? Dan sesungguhnya saudara-saudaraku Muhajirin telah disibukkan dengan jual beli mereka di pasar. Adapun aku selalu menyertai Rasulullah ﷺ selagi perutku ada isinya. Sehingga aku hadir bersama beliau ketika mereka tidak hadir, dan aku hafal dari Rasulullah ﷺ ketika mereka lupa. Adapun saudara-saudaraku dari Anshar, mereka telah disibukkan dengan mengurusi harta-harta mereka, dan aku termasuk orang miskin di antara beberapa orang miskin yang tinggal di serambi masjid. Aku mampu paham dan menghafal ketika mereka lupa. Dan sungguh Rasulullah ﷺ di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda: 'Sesungguhnya tidaklah ada seorangpun yang membentangkan pakaiannya sampai aku mengakhiri pembicaraanku ini kemudian dia mengumpulkan pakaiannya kepada dirinya kecuali dia akan paham apa yang aku katakan.' Maka aku membentangkan selimutku, sehingga ketika Rasulullah ﷺ telah selesai dari pembicaraannya aku kumpulkan selimutku itu pada dadaku, maka

aku tidak pernah lupa setiap apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ itu sedikitpun."[15]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِي عَلَى السُّوْقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ...الْحَدِيْثَ.

Dari Anas ﷺ berkata: "'Abdurrahman bin 'Auf datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah ﷺ mempersaudarakan dia dengan Sa'd bin Rabi'. Dan Sa'd termasuk orang yang kaya. Kemudian Sa'd mengatakan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf: 'Aku akan membagi hartaku menjadi dua dan juga istriku.' 'Abdurrahman bin 'Auf berkata: 'Semoga Allah memberkahimu di dalam hartamu dan keluargamu. Tunjukkan pasar kepadaku!' Maka tidaklah ia kembali dari pasar melainkan ia telah membawa keuntungan keju dan minyak samin. Kemudian ia datang dengan membawa keuntungan itu kepada keluarganya...selengkapnya hadits."[16]

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لاَ أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتُكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثُ، قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوْتَ وَأُبْعَثُ فَسَأُوْتِي مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكَ، فَنَزَلَتْ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.

Dari Khabab bin al-Arat ﷺ, ia berkata: "Dahulu aku adalah seorang qain (tukang besi) di masa jahiliyyah. Dan 'Ash bin Wa'il memiliki piutang

15 Al-Bukhari (118, 2047), Muslim (2492).
16 Al-Bukhari (2049), Muslim (1427), at-Tirmidzi (1933)

terhadapku, kemudian aku datang kepadanya untuk menagihnya. Ia berkata: 'Aku tidak akan membayarmu hingga engkau kafir kepada Muhammad ﷺ.' Maka aku katakan kepadanya: 'Aku tidak akan kafir meskipun Allah mencabut nyawamu kemudian membangkitkanmu kembali.' Lalu Ash bin Wa'il berkata: 'Biarkanlah aku sehingga aku mati kemudian aku dibangkitkan. Kemudian aku akan diberi harta dan anak sehingga aku bisa membayar hutangku kepadamu.' Maka turunlah ayat: "Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: 'Pasti aku akan diberi harta dan anak.' Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb Yang Maha Pemurah?" (QS. Maryam: 77-78)[17]

Dan yang dimaksud dengan qain adalah pandai besi.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ زَيْنَبُ -يَعْنِي بِنْتَ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- امْرَأَةً صَنَاعَةَ الْيَدِ، فَكَانَتْ تَدْبَغُ وَتَخْرُزُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

Dari Aisyah ﷺ, dia berkata: "Dahulu Zaenab (bintu Jahsy ﷺ) adalah seorang wanita yang selalu berkarya dengan tangannya. Dia menyamak kulit dan menambal kulit-kulit yang sobek serta bershadaqah di jalan Allah dengan hasil kerjanya itu."[18]

Dan selain itu dari hadits-hadits serta atsar-atsar yang menunjukkan pekerjaan para shahabat ﷺ.

Adab di dalam Jual Beli

Seorang pembeli dan penjual hendaklah menghiasi dirinya dengan adab-adab yang sesuai dengan syari'at dan juga akhlak-akhlak yang islami. Saya akan membawakan di sini sebagian adab-adab syar'i dan akhlak-akhlak islami sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagiku untuk mengumpulkannya. Adab-adab ini di antaranya adalah:

17 Al-Bukhari (2091), Muslim (2795), at-Tirmidzi (3162), Ahmad (5/110-111).

18 Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim (4/26), dan ia mengatakan, "Sesungguhnya hadits tersebut memenuhi syarat Imam Muslim." Dan lihat *Ma'rifatush Shahaabah* (7421), al-Bukhari (1420), Muslim (2452).

1. Ikhlas di dalam Niat.

Wajib bagi seorang penjual dan pembeli untuk mengikhlaskan niat di dalam mencari rizki untuk menjaga kehormatan diri dan memberikan nafkah kepada keluarga, juga untuk menguatkan kaum muslimin dengan memperbanyak *income* (pendapatan) dan harta mereka, dan hal lain yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan pahala karenanya. Jual-beli tidak boleh bertujuan untuk sekedar mengumpulkan harta semata, memperbanyaknya demi ksombongan, tujuan-tujuan buruk, dan berbangga diri.

2. Mengambil Sebab-sebab.

Yaitu dengan mempelajarinya secara seksama agar ia bisa menguasai pekerjaan yang ia ingin bekerja di dalamnya. Dan dengan mengetahui segi positif dan negatifnya, bermusyawarah dengan ahlinya, dan mengambil cara-cara yang paling baik untuk mendapatkan hasil terbaik pula, sesuai dengan kadar kemampuan. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

"Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari mukmin yang lemah walaupun di dalam keduanya ada kebaikannya. Berambisilah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah serta jangan putus asa. Dan apabila menimpamu suatu musibah janganlah engkau mengatakan 'Seandainya aku berbuat begini, niscaya akan begini dan begini.' Akan tetapi katakanlah, 'Semuanya sesuai dengan takdir Allah. Dan apa saja yang Allah kehendaki, pasti akan dia kerjakan' karena sesungguhnya perkataan law (seandainya) hanya akan membuka kesempatan bagi syetan saja."[19]

19 Muslim (2664), Ibnu Majah (79).

3. Bertawakkal kepada Allah *Ta'ala.*

Dan telah disebutkan di dalam hadits terdahulu, sabda Rasulullah ﷺ: "*Minta tolonglah kalian kepada Allah.*"

Maka barangsiapa yang mengambil sebab, hendaknya dia tidak bersandar pada sebab-sebabnya saja. Akan tetapi hendaklah ia bertawakkal dan minta tolong kepada Allah serta menggantungkan hati kepada-Nya untuk mendapatkan rizki."

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (QS. ath-Thalaq: 3)

4. Tidak Tersibukkan dari Ketaatan kepada Allah.

Bahkan wajib baginya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sebab yang paling kuat di antara sebab-sebab untuk memperoleh rizki. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala:*

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya anugerah rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (QS. ath-Thalaq: 2-3)

Dan sungguh Allah telah memuji orang yang beriman dengan firman-Nya:

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ.

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang." (QS. an-Nur: 37)

Dan sungguh Allah mencela golongan yang lain dengan firman-Nya:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki'." (QS. al-Jumu'ah: 11)

Berkata Salman al-Farisi ﷺ: "Sekali-kali jangan sampai kalian (apabila kalian mampu) menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, dan juga jangan menjadi yang terakhir kalinya keluar dari pasar. Karena sesungguhnya pasar adalah medan perang syetan, dan di dalamnya syetan menegakkan panji-panjinya." [20]

5. Mencari Rizki yang Halal.

Allah *Ta'ala* berfirman:

قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Katakanlah: 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keuntungan'." (QS. al-Maidah: 100)

Juga firman Allah *Ta'ala:*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا.

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." (QS. al-Baqarah: 168)

Dan telah dijelaskan di dalam hadits, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya ruhul qudus (Jibril) telah meniupkan*

20 Muslim (2451), ath-Thabrani (6/248).

dalam diriku bahwasanya seseorang tidak akan meninggal dunia sehingga sempurna rizki dan ajalnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari rizki."[21]

6. Menjauhi Perkara yang Syubhat.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهَا، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

Dari Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari barang-barang yang syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka niscaya ia akan terjerumus ke dalam barang-barang yang diharamkan. Perumpamaannya seperti seorang penggembala yang ia menggembala di sekitar daerah larangan, hampir saja ia akan menggembalakan (ternaknya) di daerah larangan tersebut. Sesungguhnya, masing-masing raja memiliki daerah gembalaan, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging yang apabila ia baik, maka akan

21 Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2144), al-Hakim (402), al-Baihaqi (5/264) dari haditsnya Jabir dengan sanad shahih. Dan hadits tersebut memiliki saksi dari hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (7694), Abu Nuaim (10/26). Dan hadits tersebut telah dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Jami' ash-Shahih (2085). Dan hadits ini juga memiliki saksi dari haditsnya Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Hakim (2/4), dan dia dha'if (lemah) dan juga dari haditsnya Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar (1253), dan dia dha'if (lemah) juga.

baik seluruh jasad dan apabila ia rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati."[22]

Ada sebuah hadits yang berisi celaan bagi orang yang tidak peduli darimana ia mendapatkan harta, dari yang halal ataukah dari yang haram.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Akan datang suatu masa kepada manusia dimana seseorang tidak akan peduli darimana ia mengambil harta, apakah ia mengambil (mendapat) dari yang halal ataukah ia mengambil dari yang haram."[23]

7. Mempelajari Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Jual Beli.

Hal ini merupakan kewajiban, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim."*[24]

Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui transaksi-transaksi yang benar (sah) di antara transaksi-transaksi yang rusak (tidak sah). Sehingga dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat dan diharamkan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya mengatakan: "Tidak boleh berjualan di pasar-pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari ilmu tentang jual beli. Jika tidak, niscaya ia akan memakan harta riba, baik dia inginkan ataupun tidak."

22 Al-Bukhari (52, 2051), Muslim (1599), Abu Dawud (3330), at-Tirmidzi (1205), an-Nasa'i (7/241), Ibnu Majah (3984).

23 Al-Bukhari (2059), an-Nasa'i (7/243), Ahmad (2/435).

24 hadits shahih yang memiliki beberapa jalan dan syawahid (beberapa penguat) dan hadits ini telah dibahas secara lengkap beserta takhrijnya oleh Syaikh Abul Asybal *hafizhahullah* di dalam tahqiq beliau terhadap kitab *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlihi* hal. 15-38.

8. Bersikap Toleransi (Memudahkan) dalam Berjual Beli.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap toleransi dalam berjual beli, dan ketika ia menagih hutang."[25]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat himbauan untuk bersikap memudahkan di dalam bermuamalah, dan untuk selalu menggunakan akhlak-akhlak yang mulia serta menjauhi kekikiran, dan juga anjuran untuk meninggalkan sikap menyusahkan orang lain di dalam tuntutannya, dan juga anjuran untuk memaafkan orang lain."[26]

9. Menjauhi Kegaduhan di Pasar.

Maksudnya: yaitu dengan meninggikan suara ketika bermuamalah. Hal ini bertentangan dengan ketenangan. Telah dijelaskan di dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِّفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُوْلِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لاَ فَظٌّ، وَلاَ غَلِيْظٌ، وَلاَ سَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُوْلُوْا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوْبًا غُلْفًا.

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dan beliau ditanya tentang sifat Rasulullah ﷺ yang tercantum di dalam Taurat, maka beliau

25 Al-Bukhari (2076), at-Tirmidzi (1320), Ibnu Majah (2203).
26 *Fathul Bari* (4/307).

mengatakan: "Ya, sesungguhnya beliau ﷺ telah disifati di dalam Taurat dengan sifat beliau di dalam al-Qur'an: "Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." (QS. al-Ahzab: 45) Dan sebagai pelindung bagi orang-orang ummi. Engkau adalah hamba-Ku dan rasul-Ku. Aku menamaimu al-Mutawakkil yang tidak gaduh dalam bersuara serta tidak kasar dan kaku dalam perilaku, tidak membuat gaduh di pasar, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisalnya. Akan tetapi bersikap memaafkan dan mengampuni. Allah tidak akan mencabut nyawanya sehingga Allah meluruskan agama yang bengkok dengan diucapkannya 'Lailahaillallah' oleh mereka. Maka Allah akan membukakan mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci serta tertutup."[27]

10. Memberi Tangguh (dalam Pembayaran Hutang) bagi Orang yang Mendapat Kemudahan dan Memaafkan (Membebaskan Hutang) terhadap Orang yang Menderita Kesulitan.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." (QS. al-Baqarah: 280)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فَتَيَانِي أَنْ يَنْظُرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ، -وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْظُرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ- قَالَ: فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.

Dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Para malaikat bertemu dengan ruh seseorang yang hidup sebelum kalian, kemudian mereka mengatakan: "Apakah engkau telah beramal kebaikan sedikitpun?" Maka ia menjawab: "Dulu aku

27 Al-Bukhari (2125, 4838), Ahmad (2/174).

memerintahkan dua orang pembantuku agar mereka memberi tangguh dan melapangkan bagi orang-orang yang mendapat kemudahan -dan di dalam riwayat yang lain: aku memberi tangguh kepada orang yang mendapat kemudahan dan aku melapangkan orang yang menderita kesulitan-" Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maka Allah melapangkannya'."[28]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Apabila orang yang berhutang menderita kesulitan maka wajib untuk menangguhkannya, dan tidak ada alasan untuk memukulnya dan untuk memenjarakannya."[29]

Perhatian: Para ulama' berselisih pendapat tentang batasan bagi orang yang mendapat kemudahan dan orang yang menderita kesulitan. Dan yang paling kuat adalah bahwasanya itu semua dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Barangsiapa yang keadaannya mudah, jika dilihat berdasarkan orang-orang yang memiliki keadaan yang setara dengan dirinya, maka dia adalah orang yang mendapatkan kemudahan. Demikian juga sebaliknya. Ini merupakan tolak ukur yang digunakan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bari*. Imam asy-Syafi'i juga berpendapat demikian, dimana beliau mengatakan: "Kadang seseorang dengan satu dirham saja sudah dinilai kaya bersama usaha yang ia perbuat dan terkadang seseorang masih dikatakan fakir bersama kelemahan pada jiwanya dan banyaknya harta."

11. Jujur dan Amanah.

Wajib bagi seorang pedagang untuk bersikap jujur dan amanah, dan juga wajib baginya untuk menjauhi dusta serta menyembunyikan aib ketika bermuamalah bersama orang yang bermuamalah dengannya, dari mitra kerja (partner) dan para pekerja.

عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي

28 Al-Bukhari (2077), Muslim (1560), dan ia memiliki syahid (penguat) dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (2078), Muslim (1562).

29 *Fathul Bari* (4/309).

بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Dari Hakim bin Hizam ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk khiyar (memilih) selagi keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya dusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan barakah jual beli mereka'."[30]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah lewat pada sebuah wadah yang berisikan bahan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian jari-jari beliau mendapati sesuatu yang basah, maka beliau bertanya: 'Wahai penjual makanan, apa ini?' Ia pun menjawab: 'Terkena hujan, wahai Rasullullah.' Maka beliau bersabda: 'Tidakkah engkau memindahkannya ke bagian atas bahan makanan sehingga orang-orang melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah dari golongan kami'."[31]

'Uqbah bin 'Amir ﷺ berkata: "Tidak halal bagi seorang pun untuk menjual dagangan yang ia ketahui bahwa pada dagangan itu terdapat cacat, melainkan ia harus memberitahukannya."[32]

12. Tidak Menjual Dagangan dengan Sumpah Palsu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

30 Al-Bukhari (2079), Muslim (1532), Abu Dawud (3459), an-Nasa'i (7/244).

31 Muslim (102), Abu Dawud (3452), at-Tirmidzi (1315), Ibnu Majah (2224).

32 Al-Bukhari (4/309) secara mu'allaq. Dan Imam Ahmad meriwayatkannya dengan jalan yang tersambung (4/158), Ibnu Majah (2246), al-Hakim (2/10). Dan hadits tersebut telah dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bari* (4/311).

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sumpah bisa munfiqah terhadap dagangan. Dan ia juga bisa mumhiqatun lil barakah'."[33]

Pada sebagian riwayat yang lain: "*Sumpah palsu...*"

Arti '*munfiqah*' adalah menarik banyak pembeli dan membuat mereka tertarik terhadap barang dagangannya, sedangkan '*mumhiqatun lil barakah*' berasal dari kata '*al-mahqu*', yang maknanya adalah mengurangi atau menghalangi.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di Hari Kiamat, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, mereka (ditimpa) adzab yang pedih." Kemudian Rasulullah ﷺ membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata: "Sungguh mereka binasa dan rugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Orang yang musbil, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu."[34]

Arti *musbil* adalah orang yang memanjangkan pakaiannya sampai berada di bawah *ka'bain*. Arti *ka'bain* adalah tulang yang menonjol yang berada di sendi pergelangan antara betis dan telapak kaki (mata kaki).

13. Memperbanyak Shadaqah.

Hal itu untuk membersihkan harta dari suatu dosa yang kadang mencampurinya. Dari Qais bin Abi Gharzah

33 Al-Bukhari (2087), Muslim (1606), Abu Dawud (3335), an-Nasa'i (5/246).
34 Muslim (106), Abu Dawud (4087), at-Tirmidzi (1211), an-Nasa'i (5/245).

ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar untuk menemui kami, sementara kami sering disebut sebagai 'simsar' (makelar). Maka beliau melewati kami seraya menamai kami dengan nama yang lebih baik darinya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: *"Wahai para tujjar (para pedagang), sesungguhnya syetan dan dosa hadir (masuk) di dalam jual beli. Maka hendaklah kalian mencampur jual beli kalian dengan shadaqah."*[35]

Al-Khaththabi رحمه الله berkata: "Simsar adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Yang maknanya adalah orang yang berkecimpung di dalam dunia perdagangan, baik di tengah-tengah orang Arab maupun orang asing (biasa dikenal dengan istilah calo). Kemudian mereka mendapatkan gelar seperti itu, lalu Rasulullah ﷺ merubahnya menjadi *tijarah* (perdagangan) yaitu kata yang diambil dari bahasa Arab. Dan itu merupakan makna perkataan mereka, 'lalu beliau ﷺ memanggil kami dengan nama yang lebih baik dari sebelumnya.'[36]

35 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3326), at-Tirmidzi (1208) dan lafazh ini milik Imam at-Tirmidzi lalu ia mengatakan: Hadits hasan shahih; an-Nasa'i (741), Ibnu Majah (2145), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (18/357).

36 *Ma'alimus Sunan* (3/620) catatan kaki Sunan Abu Dawud.

Syarat-syarat Akad Jual Beli

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Mereka menjadikan syarat-syarat jual beli menjadi beberapa macam. Di antaranya; orang yang berjual beli tersebut harus berakal, *mumayyiz* (mampu membedakan). Dan di antaranya juga di dalam *'al-alah'* (lafazh yang digunakan jual beli) yaitu harus dalam bentuk lampau. Di antaranya juga pada sesuatu yang akad itu dibangun diatasnya yaitu harus berupa harta yang bernilai, dan dapat untuk diserahterimakan."[37] Akan dijelaskan mengenai pembahasan makna 'harta yang bernilai'.[38]

Dan saya akan menjelaskan *–insya'allah–* syarat-syarat ini sebagai berikut:

1. Apa Saja yang Disyaratkan di dalam Lafazh-lafazh Akad (Transaksi).

Sebagian fuqaha' (ulama' fiqih) telah memberikan ketentuan terhadap akad jual beli baik bentuk-bentuk maupun lafazh-lafazh tertentu dalam ijab maupun qabul. Contoh: hendaknya lafazh ijab dan qabul menggunakan bentuk lampau, dan hendaknya lafazh transaksi jual beli tersebut dengan lafazh penjualan. Pada hakikatnya tidak satu dalil pun yang menyebutkan tentang itu. Bahkan yang dinilai di dalam transaksi adalah tercapainya saling ridha, baik dengan adanya lafazh ijab qabul atau dengan *mu'athah* (saling menyerahkan barang), yang mana hal itu menandakan adanya saling meridhai. Sama saja, baik disertai dengan *qarinah* (isyarat), tulisan, atau semisalnya. Yang menjadi dalil atas hal ini adalah firman Allah *Ta'ala:*

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. an-Nisa': 29)

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya."*[39]

37 *Subulus Salam* (3/788).

38 Lihat halaman 460 poin pertama.

39 Ahmad (5/7), al-Baihaqi (6/100), dan dishahihkan oleh al-Albani serta menyebutkan jalan-jalan serta syahidnya, lihat *Irwa'ul Ghalil* (1459).

Oleh karena itu, kapan pun saling ridha itu terjadi dan dengan cara apapun, maka berarti sudah didapatkan maksud diadakannya jual beli. Ini merupakan pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله di dalam semua transaksi.[40] Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh al-Utsaimin رحمه الله.[41]

Saya katakan: "Di antara hal yang menunjukkan atas hal itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله: 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli. Namun Allah tidak menjelaskan tentang tata caranya, maka wajib dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Dan tidak ternukil dari Nabi ﷺ dan juga dari para shahabatnya tentang banyaknya kejadian jual beli di antara mereka dan penggunaan lafazh ijab dan qabul. Seandai-nya mereka menggunakan lafazh itu dalam jual beli mereka, niscaya akan dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang banyak. Karena lafazh ijab dan qabul hanya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya saling ridha. Ketika didapati hal yang menunjukkan adanya saling ridha, baik dengan adanya tawar menawar dan adanya saling memberi, maka hal itu sudah bisa berfungsi sebagai fungsi ijab dan qabul. Dan telah mencukupi keduanya, dikarenakan tidak adanya unsur ibadah dalam masalah ini.'"[42]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Arti '*mu'athah*' adalah saling memberikan ganti dengan perbuatan yang menunjukkan adanya keridhaan dan tanpa menyebutkan lafazh dari keduanya (pejual dan pembeli), seperti jual beli roti dan barang-barang lainnya. Dimana si pembeli menyerahkan uangnya dan langsung mengambil dagangan.

(2) Kadang *mu'athah* (saling menyerahkan) terjadi dengan suatu alat yang tidak dapat berbicara, seperti seseorang yang meletakkan sejumlah uang pada alat tertentu. Lalu alat tersebut mengeluarkan sebotol minuman yang boleh dinikmati atau mengeluarkan tiket untuk bepergian atau yang lain. Jual beli semacam ini hukumnya sah.

40 *Al-Ikhtiyarat al-fiqhiyyah* hal. 121.
41 *Syarah Mumti'* (8/114).
42 *Al-Mughni* (3/60-62).

(3) Apakah transaksi melalui alat telekomunikasi modern sekarang ini dinilai sah?

Jawab: Majma' Fiqhi[43] telah menetapkan bahwasanya transaksi yang terjadi melalui surat kilat, telegram, fax, komputer, atau melalui kedutaan adalah transaksi yang sah dan dinilai ketika benar-benar terjadi persetujuan yang mengarah kepada pihak yang lain (yaitu ketika terucapnya lafazh transaksi yang berasal dari salah satu pihak kepada pihak lain) dan diterima oleh pihak lainnya. Mereka mengecualikannya pada transaksi pernikahan, karena dalam pernikahan disyaratkan adanya persaksian padanya dan juga pada transaksi jual beli sharaf (*money changer*) yang disyaratkan adanya saling tunai di tempat terjadinya, demikian juga di dalam jual beli salam yang disyaratkan dengan mendahulukan pemberian modal.[44]

(4) Boleh melihat barang-barang di tempat pameran terbuka dengan disertakan harga-harganya sebagai ijab dan kesepakatan untuk membelinya dinilai sebagai qabul/ bahwa penawaran barang-barang di tempat jual beli dengan dijelaskan harganya dinilai sebagai ijab dan persetujuan untuk membelinya sebagai qabul.

(5) Masuk di dalam hal itu juga yaitu pendataan seseorang terhadap saham pada sebuah perusahaan saham, dimana dinilai pengumuman dibukanya sebagai ijab dan persetujuan dari pihak lain sebagai qabul.

2. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

(1) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu. Berdasarkan hal ini, apabila barang tersebut adalah (barang yang) haram untuk dimanfaatkan, seperti alat-alat senda-gurau dan khamer, maka tidak boleh dijual, karena manfaat yang dihasilkannya telah diharamkan. Demikian juga apabila barang tersebut pada dasarnya tidak bermanfaat sama sekali, seperti

43 Keputusan Majma' Fiqhi no. (54/03/06).

44 Dan akan datang hukum jual beli salam di dalam bab yang terpisah lihat halaman 583.

serangga, maka tidak boleh menjualnya. Demikian juga apabila manfaatnya hanya ada ketika dibutuhkan. Hal itu dikarenakan maksud manfaat secara umum adalah tidak bergantung dengan adanya kebutuhan. Berdasarkan hal ini, maka anjing pemburu yang dimanfaatkan karena adanya keperluan berburu dan bukan manfaat secara umum tidak diperbolehkan untuk menjualnya, walaupun membelinya ditujukan untuk berburu. Yang demikian itu karena keumuman larangan Rasulullah ﷺ untuk menjual anjing.[45]

(2) Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil). Maka tidak dibolehkan untuk membelanjakan harta orang lain, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. an-Nisa': 29)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Hakim bin Hizam رضي الله عنه: *"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."*[46]

Yang dimaksudkan dengan 'menggantikan kedudukan pemiliknya' adalah walinya, yang menerima wasiat, wakil, dan nazhir pada harta wakaf.

(3) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan. Berdasarkan sebuah hadits dari jalan Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli gharar."[47]

45 Lihat halaman 467.

46 Shahih dengan syawahidnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3503), at-Tirmidzi (1232), an-Nasa'i (7/289).

47 Muslim (1513), Abu Dawud (3376), an-Nasa'i (7/262), Ibnu Majah (2194).

(4) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

3. Syarat-syarat Dua Orang yang Berjual Beli

(1) Hendaknya keduanya merupakan pemilik perjanjian dimana masing-masing dari keduanya diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Arti 'mereka boleh membelanjakan harta mereka' adalah mereka yang terkumpul padanya empat sifat; merdeka, baligh, berakal serta dewasa dalam pemikirannya.

(2) Disyaratkan adanya saling ridha di dalam transaksi jual beli yang terjadi di antara mereka. Maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa, tanpa alasan yang dibenarkan. Hal itu, karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjual apa-apa yang ia miliki. Adapun orang yang dipaksa untuk menjual dagangannya dengan alasan yang benar, seperti orang yang tertahan atas hartanya dikarenakan apabila tidak mau menjual, maka ia dipaksa untuk menjual barang kepemilikannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya.

Contoh: Seseorang menanggung hutang dan ia mengumumkan kebangkrutannya, maka orang yang memiliki piutang padanya berhak menuntut kepada hakim supaya kepemilikannya disegel untuk membayar hutang. Dalam keadaan ini, jika dia tidak mau untuk menjual hartanya, maka hakim bisa memaksanya agar menjual hartanya itu. Dan paksaan yang semacam ini adalah paksaan yang dibenarkan.

Jual Beli yang Diharamkan oleh Syari'at

Ketahuilah (semoga Allah merahmatimu) sesungguhnya hukum asal di dalam jual beli adalah halal. Maka semua perniagaan dan transaksi yang tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya, maka hukumnya halal. Jika demikian, perlu dijelaskan mengenai apa-apa yang diharamkan dari beberapa bentuk muamalah ini.

Jual beli yang diharamkan menurut syari'at dapat digolongkan menjadi dua pasal:

- Pasal 1: Jual beli yang diharamkan yang berkaitan dengan transaksi, yaitu ada beberapa macam:
 1. Diharamkan karena harta tersebut tidak memiliki nilai. Artinya sesungguhnya syari'at tidak menilainya sebagai harta.
 2. Diharamkan karena adanya unsur *gharar* (tipuan).
 3. Diharamkan karena tidak dimiliki.
 4. Diharamkan karena adanya riba.
- Pasal 2: Jual beli yang diharamkan yang tidak ada kaitannya dengan transaksi, yaitu ada beberapa macam:
 1. Diharamkan karena adanya unsur penyembunyian dan juga manipulasi (penipuan).
 2. Diharamkan karena mengakibatkan mudharat pada yang lain.
 3. Diharamkan karena jual beli tersebut mengantarkan kepada hal yang diharamkan.
 4. Diharamkan karena sebab-sebab yang bernilai ibadah.

Pasal Pertama:
Jual Beli yang Diharamkan Berkaitan dengan Transaksi

Dalam pembahasan ini ada beberapa macam. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya:

1. Jual Beli yang Diharamkan Karena Harta Tersebut Tidak Bernilai.

Artinya sesungguhnya syari'at tidak menilainya sebagai harta. Adakalanya disebabkan najis, haram, atau tidak ada manfaat di dalamnya. Yang termasuk dalam pembagian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Pengharaman Jual Beli Bangkai.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنَ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ: Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau berada di Makkah pada masa Fathu Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, daging babi, dan berhala." Maka dikatakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal, dan meminyaki kulit, dan manusia menjadikannya sebagai lentera." Maka beliau menjawab: "Tidak boleh, bangkai itu haram." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah membinasakan orang-

orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjualnya kemudian mereka memakan harganya."[48]

Dan arti 'mereka merekayasanya' adalah mereka meleburnya.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Bangkai adalah sesuatu yang tidak ada lagi kehidupan padanya dan tidak disembelih secara syar'i."[49]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Terjadi ijma' atas haramnya jual beli bangkai."[50]

Sebab diharamkannya jual beli bangkai:

Sebagian ulama' berpendapat bahwa pengharaman jual beli bangkai disebabkan najisnya. Berdasarkan hal ini, mereka mengqiyaskannya kepada pengharaman jual beli semua barang yang najis.

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Pendapat yang paling kuat adalah tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa sebab diharamkannya jual beli bangkai adalah karena kenajisannya. Akan tetapi, karena ia memang barang yang haram. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda tentang orang-orang Yahudi 'ketika diharamkan lemak atas mereka...' dan seterusnya. Rasulullah ﷺ menjadikan sebab pelarangannya adalah karena ia memang diharamkan."[51]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Termasuk ke dalam hukum bangkai yaitu sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup, baik daging, lemak, ataupun ruas-ruasnya. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ: *"Apa saja yang dipotong dari hewan ternak sedangkan ia masih hidup, maka itu adalah bangkai."*[52]

48 Al-Bukhari (2236, 4633), Muslim (1581), Abu Dawud (3486), at-Tirmidzi (1297), an-Nasa'i (7/309), Ibnu Majah (2167).

49 *Fathul Bari* (4/495).

50 *Al-Ijma* 52.

51 *Subulus Salam* (3/790).

52 Abu Dawud (2858), at-Tirmidzi (1480) dari haditsnya Abu Waqid al-Laitsi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3216) dari jalan Ibnu Umar.

(2) Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Maka hukumnya seperti hukum bangkai walaupun disembelih dengan penyembelihan yang syar'i.

(3) Rambut, bulu, rambut halus, tulang, dan tanduk bangkai termasuk benda-benda yang tidak memiliki sifat hidup, maka hukumnya adalah suci. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menjualnya.

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Tidak benar rambut, bulu, dan tulang dinamakan bangkai. Dan hukum 'boleh memperjualbelikannya' merupakan madzhab jumhur ulama'."[53]

(4) Kulit bangkai boleh dijual apabila telah disamak. Adapun jika belum disamak, maka tidak boleh dijual.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Dibolehkan untuk menjualnya (kulit bangkai), menyewakannya, dan mengambil manfaat darinya, yaitu semua hal yang dimungkinkan untuk diambil manfaat darinya, kecuali untuk dimakan. Hal itu karena dia berkedudukan seperti hewan yang disembelih akan tetapi tidak boleh dimakan. Dan tidak boleh untuk dijual sebelum disamak karena ia merupakan benda najis."[54]

Saya katakan: "Hadits tersebut merupakan dalil atas haramnya jual belibenda najis, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ di akhir hadits tersebut: "*Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjualnya kemudian mereka memakan harganya.*" Benda-benda najis termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, jumhur ulama' berpendapat bahwa menjual barang-barang najis hukumnya haram. Adapun al-Hanafiyah dan azh-Zhahiriyyah mengecualikan dari hukum tersebut hal-hal yang di dalamnya terdapat manfaat yang dihalalkan secara syar'i. Mereka membolehkan untuk menjualnya, seperti penggunaan kotoran-kotoran dan pupuk-pupuk

53 *Subulus Salam* (3/790).
54 *Al-Mughni* (1/87).

yang najis karena kebutuhan yang bersifat dharuri (mendesak) yang penggunaannya di kebun-kebun bersifat 'harus', dan juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan sekam.

b. *Pengharaman Jual Beli Khamer.*

Khamer adalah segala sesuatu yang mampu menutupi akal. Hukumnya adalah haram, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', baik khamer tersebut sedikit atau banyak, serta namanya berbeda-beda. Dan termasuk ke dalam arti khamer yaitu obat bius.

Sungguh telah disebutkan larangan dari semua hal yang مُسْكِرٌ (memabukkan) dan مُفَتِّرٌ (membuat lemas).[55] Maka masuk di dalamnya narkotika, opium, ganja, dan sejenisnya.

Imam al-Khaththabi رحمه الله berkata: "الْمُفَتِّرُ adalah semua minuman yang mengakibatkan lesu, lemah, dan mati rasa pada puncaknya. Dan itu merupakan awal dari mabuk. Rasulullah ﷺ melarang meminumnya agar tidak terjerumus ke dalam bahaya mabuk." *Wallahu a'lam.*[56]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Jual beli khamer adalah batil, baik penjualnya seorang muslim ataupun kafir dzimmi, atau dua orang kafir dzimmi yang saling berjual beli dengannya, atau seorang muslim mewakilkan kepada kafir dzimmi agar membelikan untuk dirinya. Maka semuanya batil tanpa adanya perselisihan di antara kami."[57]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apakah dibolehkan menjadikan khamer sebagai cuka?

Jawab: Terdapat sebuah hadits shahih dalam Kitab *Shahih Muslim*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ

55 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3686), dan di dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab: Dia adalah seorang shaduq yang banyak memursalkan hadits dan banyak keraguan yang ia alami.

56 Ma'alim as-Sunan karya al-Khaththabi (4/90), catatan kaki sunan Abu Dawud.

57 *Al-Majmu'* (9/227).

فَقَالَ: لاَ.

Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang khamer yang dijadikan sebagai cuka. Maka Rasulullah menjawab: "Tidak boleh."[58]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa khamer tidak boleh dijadikan sebagai cuka oleh siapapun. Ulama' lain berpendapat bahwa khamer boleh dibuat cuka dan memakan cuka tersebut, baik dengan usaha manusia ataupun selainnya."[59]

Saya katakan: "Yang dimaksudkan (menurut pendapat jumhur) bukanlah keharaman cuka yang terjadi tanpa melalui proses pengkhameran (peragian/ fermentasi) terlebih dulu. Terdapat (dalil) dalam sebuah hadits sabda Rasulullah ﷺ: *"Ya, sebaik-baik lauk adalah cuka."*[60] Maka, seandainya cuka tersebut dibuat dengan tanpa melalui proses peragian/fermentasi terlebih dahulu, maka hal itu boleh. Pembahasan tentang pengharamannya hanyalah jika terjadinya cuka tersebut melalui proses peragian terlebih dahulu, baru kemudian menjadi cuka.

Perhatian:

(1) Sebagian pelajar telah menceritakan kepadaku bahwasanya cuka putih yang ada di pasaran saat ini tidak melalui peragian terlebih dulu dalam proses pembuatannya. Akan tetapi, dia diproses melalui hidrogen kemudian cuka tersebut dipisahkan secara langsung. Dan seandainya benar, maka hal itu menunjukkan bolehnya memanfaatkan cuka baik untuk jual beli ataupun untuk makanan tanpa diperselisihkan.

(2) Telah disebutkan di dalam *Fatawa al-Majma' al-Fiqh* tentang bolehnya menggunakan obat yang

58 Muslim (1983), Ahmad (3/260).

59 *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (6/290).

60 Muslim (2052), Abu Dawud (3820), at-Tirmidzi (1839), an-Nasa'i (7/14), Ibnu Majah (3316).

mengandung alkohol sesuai dengan kebutuhan si pasien. Yang mana hal ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan obat dan belum ada penggantinya, dengan syarat harus sesuai dengan petunjuk dokter yang adil (jujur). Sebagaimana juga diperbolehkan menggunakan alkohol untuk mencuci luka-luka luar, membunuh kuman-kuman, dan sebagai krim serta lulur pada bagian luar.[61]

(3) Diharamkan perdagangan rokok dengan semua jenisnya, baik membeli ataupun menjualnya terlebih lagi memanfaatkan atau menikmatinya. Sebagaimana juga diharamkan bekerja di perusahaan-perusahaan rokok dengan berbagai macam pekerjaannya meskipun ia tidak bekerja secara langsung di dalamnya. Dan hal itu berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala:*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2)

(4) Minyak wangi yang beralkohol (*paraffin*) dan semisalnya, apabila persentase alkoholnya besar, maka tidak boleh membuat atau menggunakannya. Adapun apabila persentasenya sedikit, maka hal itu dibolehkan.[62] Dan disandarkan pada sebagian orang-orang masa kini bahwasanya alkohol yang digunakan di dalam paraffin-paraffin adalah alkohol yang tersusun. Dan itu berbeda dengan alkohol-alkohol yang memabukkan. Berdasarkan hal ini, maka menggunakan paraffin-paraffin tersebut

61 *Mujamma al-Fiqh al-Islami* (dorah ke-16 di Makkah).

62 Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 6907, XIII/53 dengan penyusunan ad-Duwaisy.

hukumnya boleh. Dan ini merupakan pendapat yang bisa diterima, apabila benar demikian adanya.

(5) Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamer dan juga bekerja di tempat-tempat yang di dalamnya terdapat khamer diperjualbelikan.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jibril datang kepadaku seraya berkata: 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamer, peminumnya, pengambil sarinya (air hasil perasan), orang yang minta diambilkan sarinya, pembawanya, pengangkutnya, penjualnya, pembelinya, pelayannya, dan yang minta dilayani.'"[63]

c. *Pengharaman Jual Beli Patung.*

Hadits yang disebutkan sebelumnya, menunjukkan akan haramnya jual beli patung.[64]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "*Al-Ashnam* adalah bentuk jamak dari *ash-shanam*." Al-Jauhari berkata: "Ia adalah *al-watsan* (berhala)," dan ulama lainnya berkata: "*Al-watsan* adalah berhala yang mempunyai bentuk. Adapun *ash-shanam* adalah berhala yang digambar."[65]

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Adapun sebab diharamkannya jual beli patung, hal itu karena padanya tidak terdapat manfaat yang dibolehkan (oleh syar'i)." Juga dikatakan: "Apabila dengan dipecahnya berhala tersebut, pecahan-pecahannya bisa dimanfaatkan, maka boleh dijual." Dan lebih utama untuk dikatakan: "Tidak boleh memperjualbelikannya ketika keadaannya masih berupa patung, karena hal itu dilarang. Dibolehlam berjual beli dengan pecahan-pecahannya, karena dia sudah tidak berbentuk patung lagi. Pada dasarnya, tidak ada satu alasan pun yang melarang jual

63 Hadits shahih dengan terkumpulnya sanad-sanadnya Tirmidzi 1295; Ibnu Majah 3381 sanadnya hasan dan ia memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 3674; Ibnu Majah 3380; Hakim IV/144-145.

64 Lihat halaman 460 hadits pertama.

65 *Fathul Bari* (4/495).

beli pecahan-pecahan patung atau kayu."[66]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Tidak boleh jual beli bordir-bordir yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Seperti bordir emas yang dibuat di atasnya gambar burung-burung, makhluk hidup, dan semacamnya. Juga tidak boleh untuk memakainya.

(2) Adapun penggunaan yang di dalamnya ada penghinaan terhadap gambar-gambar tersebut seperti digunakan sebagai alat pemotong, permadani, alas kaki, atau bantal yang ditiduri di atasnya, maka hal ini boleh. Adapun hukum pembuatannya adalah tidak boleh baik untuk pakaian ataupun lainnya.[67] Ini merupakan keputusan Lajnah Daimah.

Saya katakan: "Yang lebih utama adalah menjauhi hal itu, baik untuk digunakan ataupun dibuat."

d. Pengharaman Jual Beli Babi.

Diharamkan jual beli babi dan apa saja yang dihasilkannya. Dan sebab pengharamannya seperti halnya jual beli bangkai. Adapun mengenai rambut dan kulitnya setelah disamak, maka pada masalah ini ada khilaf (perbedaan pendapat di antara para ulama') yang telah dibahas sebelumnya, dalam bab-bab yang menjelaskan masalah najis, yaitu dalam kitab Thaharah.

Ibnul Mundzir berkata: "Mereka telah sepakat bahwasanya jual beli babi adalah haram."[68]

e. Pengharaman Jual Beli Anjing.

عَنْ جَابِرْ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

66 Lihat *al-Majmu'* (9/228), *al-Mughni* (2/278), *Nailul Authar* (5/239).
67 Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* (13/73-74), dengan penyusunan ad-Duwaisy.
68 *Al-Ijma* 472.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang dari harganya anjing dan kucing."[69]

Arti *sinnaur* adalah kucing.

Maka tidak boleh berjual beli anjing. Zhahir hadits menyatakan kesamaan hukum antara anjing yang terlatih ataupun tidak, antara anjing-anjing yang boleh dipelihara, seperti anjing untuk berburu ataupun anjing yang tidak boleh dipelihara. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama'.

Adapun sebuah riwayat dari Jabir ﷺ: "Rasulullah melarang dari jual beli anjing kecuali anjing pemburu," maka hadits tersebut merupakan hadits yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah.[70]

Dan telah disebutkan beberapa hadits lain yang menunjukkan atas keharaman jual beli anjing. Di antaranya hadits Abu Mas'ud ﷺ, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

"Rasulullah ﷺ melarang dari harganya anjing dan mahrul baghyi serta hulwanul kahin."[71]

Makna وَمَهْرُ الْبَغِيِّ adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang pezina sebagai imbalan atas perbuatan zinanya. Maka hal itu merupakan hasil yang hina. Adapun yang dimaksud dengan حُلْوَانِ الْكَاهِنِ adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas perdukunannya. Dan dia telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Masuk ke dalam hal ini tukang ramal, paranormal, dan orang yang mampu melihat (hal-hal yang ghaib) di gelas dan semisalnya.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Al-Hanafiyah berpendapat: boleh menjual anjing

69 Muslim (1569), Abu Dawud (3479), at-Tirmidzi (1279).

70 Ahmad (3/317), an-Nasa'i (7/190). Berkata Imam an-Nasa'i: "hadits tersebut tidak shahih", dan beliau berkata di tempat lain: "Hadits tersebut adalah mungkar."

71 Al-Bukhari (2237), Muslim (1567).

pemburu. Akan tetapi dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dha'if. Dan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa hal itu haram adalah pendapat yang lebih kuat, disebabkan kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan.

(2) Apabila manusia tidak mau memberikan anjingnya kecuali dengan cara jual beli, sementara dia membutuhkan anjing itu untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga ternak, atau kebutuhan lain yang padanya dibolehkan untuk memelihara, maka bolehkah seseorang untuk membelinya?

Jawaban: Ya, boleh baginya untuk membeli anjing tadi bersama diharamkannya pengambilan harga bagi si penjual. Maka transaksi tersebut dibolehkan bagi salah satu pihak yang bertransaksi, namun diharamkan bagi pihak lainnya.

(3) Tidak ada jaminan yang harus dibayarkan oleh orang yang menghilangkannya (maksudnya menghilangkan anjing dengan membunuhnya, misalnya).

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Hasil penjualan anjing tidak halal. Dan dia juga tidak bernilai atas orang yang menghilangkannya, baik anjing tersebut terlatih atau tidak, baik anjing tersebut merupakan anjing-anjing yang boleh dipelihara atau tidak. Dan jumhur ulama' juga berpendapat seperti ini."[72]

(4) Adapun membunuh sesuatu yang mesti dibunuh, seperti anjing hitam legam dan anjing yang suka menyerang, maka dibolehkan untuk membunuhnya.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Semua hal yang mengganggu dan memudharatkan manusia, baik di pada harta atau jiwa, maka dibolehkan untuk membunuhnya, berdasarkan hasil qiyas antara hal-hal tersebut dengan anjing yang suka menyerang."[73]

(5) Tidak dibolehkan memelihara anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga ternak atau kebun. Hal itu

72 Syarh an-Nawawi atas Shahih Muslim (10/232).
73 *Al-Mughni* (4/281).

berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قِيْرَاطَانِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing pemburu, atau anjing penjaga ternak atau kebun, maka akan dikurangi satu qirath dari pahalanya setiap hari," dan di dalam riwayat dari Ibnu Umar: "Dua qirath."[74]

f. Larangan Jual Beli Sinnaur (Kucing).

Ahli ilmu berselisih pendapat tentang jual beli kucing. Adapun jumhur ahli ilmu, maka mereka berpendapat bolehnya menjual kucing. Dan mereka mencacatkan hadits yang melarang jual beli kucing. Dan sebagian dari mereka menshahihkannya dan membawa larangan tersebut atas hukum makruh.

Dan sebagian dari mereka berpendapat akan haramnya jual beli kucing. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Hazm, dan Imam asy-Syaukani.[75]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Adapun larangan tentang harga kucing, maka larangan tersebut dibawa kepada hukum makruh karena manusia terbiasa untuk menghibahkan, meminjamkan, dan memberikannya secara cuma-cuma, sebagaimana hal itu sudah umum terjadi. Apabila terdapat hal yang bermanfaat kemudian dijualnya, maka jual beli tersebut sah dan halal harganya. Ini adalah madzhab kami dan para ulama' secara keseluruhan, kecuali apa yang dikisahkan oleh Ibnul Mundzir dari Abu Hurairah,

74 Al-Bukhari (2322), Muslim (1575). Adapun hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh al-Bukhari (5482), Muslim (1574).

75 *Zaadul Ma'ad* (5/773), *al-Muhalla* (9/653), *Nailul Authar* (5/240).

Thawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid bahwa tidak boleh jual beli kucing dan mereka berdalil dengan suatu hadits. Jumhur ulama' memberikan jawaban tentang pernyataan itu bahwasanya hadits tersebut hukumnya dibawa kepada apa yang telah kami jelaskan. Dan ini adalah hadits yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Adapun hadits yang disebutkan oleh Imam al-Khaththabi dan Abu Umar Ibnu Abdil Barr bahwasanya hadits yang menjelaskan tentang larangan tersebut adalah dhaif, maka itu tidak seperti apa yang mereka berdua katakan. Bahkan hadits tersebut shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya."[76]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaat yang dibolehkan (secara syar'i) di dalamnya seperti serangga-serangga, kecoa, dan seterusnya. Akan tetapi, sesuatu yang di dalamnya ada manfaat yang dibolehkan secara syar'i maka boleh menjualnya seperti ulat sutera.

(2) Boleh jual beli bighal dan himar meskipun, ia haram dimakan, karena menjualnya untuk ditunggangi. Ini adalah manfaat yang diperbolehkan sehingga menjualnya juga boleh.

(3) Dan masuk di dalam hal tersebut, bolehnya jual beli gajah karena dia bisa mengangkut barang-barang yang berat.

(4) Boleh jual beli binatang-binatang buas dan burung-burung yang bisa digunakan untuk berburu seperti harimau, burung rajawali,[77] dan yang lainnya, kecuali anjing, karena adanya nash yang melarangnya.

(5) Boleh menjual burung-burung hiasan seperti beo, dan burung-burung yang berwarna-warni seperti bul-bul, (dan boleh juga menjual ikan-ikan) karena tidak ada satu pun dalil yang melarangnya. Dan asal segala sesuatu hukumnya adalah halal. Boleh juga memeliharanya dalam, sangkar dengan syarat ia merawatnya (dengan

76 Syarh Muslim (10/233-234).

77 Diambil dari *Fatawa Lajnah Daimah* (18807) dengan susunan ad-Duwaisy.

baik) seperti memberikan makan, minum, dan sebagainya yang mesti harus dilakukan.

(6) Lajnah Daimah berpendapat: tidak boleh jual beli binatang-binatang merayap, seperti ular atau kadal. Hal itu karena termasuk syarat suatu barang yang dijual ialah barang tersebut boleh untuk dimanfaatkan dan kemanfaatannya bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Lajnah Daimah juga berpendapat tidak boleh jual beli binatang-binatang pemburu seperti serigala, anjing hitam, musang, dan semua binatang buas yang memiliki taring karena hal itu termasuk menyia-nyiakan harta.[78]

g. *Pengharaman Jual Beli Darah.*

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَالْمُصَوِّرِيْنَ.

Dari Abu Juhaifah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari hartanya darah, anjing, upah pelacur dan beliau juga melaknat kepada orang yang mentato, minta ditato, memakan riba, diberi makan dari hartanya, dan para pelukis."[79]

Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Semua ulama' mengharamkan jual beli darah."[80]

Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh jual beli darah bagi orang yang membutuhkan untuk operasi. Akan tetapi boleh menyumbang (donor darah) karena hal itu termasuk memberi kelonggaran dan menjaga jiwa. Akan tetapi, apabila manusia menemui suatu keadaan yang ia tidak memungkinkannya untuk memperoleh darah kecuali dengan membeli, maka boleh membelinya karena kebutuhan yang darurat. Dosa itu hanyalah bagi yang menjualnya karena memakan hartanya. Telah disebutkan dalam hadits: "*Sesungguhnya*

78 *Fatawa Lajnah Daimah* (18807) dengan penyusunan ad-Duwaisy.
79 Al-Bukhari (2238).
80 At-Tamhid (4/144).

Allah ketika mengharamkan sesuatu, juga mengharamkan harganya."[81]

h. *Larangan Dharrabul Fahl (untuk Menjual Jasa Mengawinkan Pejantan).*

Telah disebutkan di dalam sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ melarang dari '*asbul fahl* (upah mengawinkan pejantan).[82] Dan di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Bukhari: "Rasulullah ﷺ melarang dari '*asbul fahl*."

Yang dimaksudkan dengan '*al-fahl*' adalah jenis pejantan dari setiap hewan seperti kuda, unta, kambing, dan yang lainnya. Jumhur ulama' berpendapat haramnya menjual '*maul fahl*' (sperma pejantan) agar dia menjadi jantan. Dan juga tidak boleh untuk menyewakannya, berdasarkan hadits-hadits yang telah lalu.

Sebagian ulama' berpendapat boleh menyewakannya untuk masa-masa tertentu karena kebutuhan yang mengharuskan adanya hal itu. Dan mereka membawa larangan tersebut atas hukum makruh.

Yang rajih adalah pendapat jumhur berdasarkan zhahir nash.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Yang benar adalah haram secara mutlak dan rusaknya transaksi jual beli di dalam semua keadaan."[83]

Saya katakan: "Keharamannya tetap berlaku, baik apakah makna '*asbul fahl* dalam hadits tersebut adalah spermanya atau upah sewa untuk menjima'.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Apapun kemungkinannya, maka menjual dan menyewakannya adalah haram karena tidak bisa dinilai harganya, dan juga tidak diketahui kadarnya, dan juga tidak memungkinkan untuk diserahterimakan."[84]

81 Hadits shahih diriwayatkan Abu Dawud (3488), Ahmad (1/293-322).
82 Muslim (1565), an-Nasa'i (7/306), Ibnu Majah (2477).
83 *Zaadul Ma'ad* (5/798-799).
84 *Fathul Bari* (5/241).

Saya katakan: "Hal ini jika ditinjau dari segi jual beli atau sewa menyewa, maka hukumnya haram. Transaksi dalam hal tersebut tidak sah. Adapun apabila diberikan sebagai pemuliaan tanpa adanya transaksi dan syarat, maka yang demikian itu boleh, *insya'allah.* Dari Anas, "Ada seorang laki-laki dari Bani Kilab yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *'asbul fahl.* Maka Rasulullah melarangnya." Kemudian ia mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami terbiasa mengawinkan unta-unta pejantan, lalu kami memuliakan." Maka Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepadanya karena adanya pemuliaan atau balas budi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi[85] dan beliau berkata: "Hadits hasan."

2. Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Unsur Penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli al-Hashah (dengan cara melempar kerikil) dan jual beli gharar (penipuan)."[86]

Gharar secara bahasa adalah kebodohan dan bahaya. Adapun gharar secara istilah adalah penipuan dan juga ambisi dengan cara batil.[87]

Imam al-Khaththabi رحمه الله berkata: "Asal kata gharar adalah apa saja yang engkau terhalangi untuk mengetahuinya serta samar atas engkau bagian dalamnya dan rahasianya... Dan semua jual beli yang tidak diketahui tujuan membelinya, atau yang tidak mungkin untuk didapatkan, atau yang tidak diketahui takarannya maka ia adalah jual beli gharar. Yang demikian itu contohnya apabila seseorang menjual ikan yang ada di dalam air, atau burung di angkasa, atau permata di dasar laut, atau budak yang

85 At-Tirmidzi (1274), an-Nasa'i (7/310).

86 Muslim (1513), Abu Dawud (3376), at-Tirmidzi (1230), an-Nasa'i (7/262), Ibnu Majah (2194).

87 *Al-Mu'jam al-Wasith* (2/648) cet. Ihya Turats al-Islami.

kabur, atau unta yang lepas, atau baju di dalam satu wadah yang ia tidak melihat dan tidak mampu membukanya, atau makanan di dalam suatu rumah yang belum dibuka, atau anak binatang yang belum dilahirkan, atau buah-buahan dari pepohonan yang belum berbuah, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak diketahui dan juga tidak bisa diketahui apakah nantinya ia akan ada atau tidak, maka jual beli yang semacam ini adalah batal."[88]

Hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Jual beli *gharar* hukumnya haram. Masuk ke dalam jual beli *gharar* perkara-perkara yang banyak sekali, maka ia termasuk pembahasan pokok dari beberapa pokok pembahasan di dalam kitab jual beli.

(2) Apabila unsur *gharar*nya ringan lagi dibutuhkan atau manusia sudah saling memaklumi hal semacam itu, maka hal itu tidak memberikan pengaruh terhadap jual beli tersebut. Di antara contoh-contoh jual beli tersebut adalah: tidak diketahuinya pondasi rumah yang dijual, menjual jubah yang terbungkus walaupun tidak diketahui bungkusnya, bolehnya menyewakan rumah selama sebulan sedangkan ia tahu bahwasanya satu bulan itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari.

(3) Apabila seseorang memiliki kolam yang berisi ikan yang mungkin dapat diambil dan airnya sedikit, yang tidak menghalangi pandangan untuk melihatnya dengan jelas, maka jual beli tersebut sah. Karena hal yang semacam ini bukan termasuk gharar, dimana ikan bisa dilihat dengan jelas.

(4) Sebab diharamkannya jual beli gharar adalah karena ia memakan harta dengan cara yang bathil dan jual beli di dalamnya mengandung unsur perjudian.

Saya katakan: "Jenis-jenis gharar adakalanya karena adanya unsur *jahalah* (ketidaktahuan), atau karena barang yang dijual itu tidak ada, atau karena barang yang dijual tersebut tidak mampu diserahterimakan. Di antara contoh-contoh jual beli gharar adalah:

88 *Ma'alim as-Sunan*, karya al-Khaththabi (3/672) catatan kaki sunan Abu Dawud.

(a) *Larangan dari jual beli al-hashah.*

Ini merupakan jenis jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Para ulama' berselisih pendapat tentang penafsirannya. Dikatakan: Maksudnya adalah apabila seseorang mengatakan: 'Lemparlah kerikil ini, maka baju mana saja yang terkena kerikil tersebut maka ia menjadi milikmu.' Dan dikatakan juga bahwa apabila seseorang menjual tanah sejauh lemparan kerikil tersebut. Dan dikatakan juga, yaitu apabila seseorang menggenggam kerikil di tangannya, kemudian dia mengatakan: 'Aku memiliki hak terhadap barang yang dijual ini senilai dengan sesuatu yang keluar dari genggamanku, atau ia menjual dagangan sambil menggenggam kerikil di tangannya lalu berkata: 'Aku memiliki hak sebesar satu dirham untuk setiap kerikil.'

b) *Larangan dari jual beli mulamasah dan munabadzah.*

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمَسَ الرَّجُلُ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يُنَبِّذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli mulama'sah dan munabadzah." Dan arti mulama'sah adalah apabila seseorang menyentuh pakaian lain dengan tangannya di waktu malam atau siang dan tanpa membolak-balikannya. Adapun arti munabadzah adalah apabila seseorang berbuat yunbidzu kepada orang lain maka jadilah yang semacam itu sebagai bentuk jual beli di antara keduanya dengan tanpa saling meneliti dan keridhaan.[89]

89 Al-Bukhari (2144, 2147, 2684), Muslim (1512), Abu Dawud (3377), an-Nasa'i (7/261), Ibnu Majah (2170).

Dan arti *yunabbidzu* adalah ia mengeluarkannya dan memperlihatkannya. Maka jual beli dengan bentuk yang seperti ini adalah tidak sah karena di dalamnya ada unsur ketidaktahuan.

Para ulama' telah menyebutkan beberapa bentuk transaksi selain yang telah disebutkan di dalam hadits diatas untuk mendefinisikan jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*. Jual beli semacam itu adalah batil dengan semua bentuk atau macamnya.

c) *Jual beli muzabanah.*

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ (ia berkata): "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli muzabanah dan muhaqalah."[90]

Arti '*muzabanah*' adalah menjual buah kurma yang masih basah dengan buah kurma yang kering, sementara kurma yang masih basah tersebut masih berada di atas pohon.

Ibnu Umar menafsirkan '*muzabanah*', maka dia berkata: "Yaitu apabila seseorang menjual buah yang ada di kebunnya dengan kurma kering yang sudah ditakar jika berupa pohon kurma. Atau dengan kismis jika berupa pohon anggur, atau dengan biji-biji gandum jika berupa tanaman."[91]

Saya katakan: "Arti dari pembahasan di atas adalah sesungguhnya mereka menaksir kurma yang ada di pohon dengan tanpa memanennya terlebih dahulu. Kemudian mereka menkasir dan menjualnya berdasarkan perkiraan tadi dengan kurma kering yang ada pada pembeli dengan cara ditakar. Maka jual beli yang semacam ini tidak dibolehkan. Rasulullah ﷺ tidak memberikan keringanan dalam masalah ini, kecuali

90 Al-Bukhari (2186), Muslim (1546).
91 At-Tamhid (2/313).

dalam masalah jual beli *'al-'araya'* karena adanya kebutuhan akan hal itu. Penjabaran tentang *al-'araya* akan dijelaskan kemudian.[92]

d) *Larangan dari jual beli muhaqalah.*

Termasuk jenis jual beli yang dilarang adalah jual beli *muhaqalah*. Dan salah satu definisinya adalah apabila seseorang menjual *al-haql* (biji-bijian yang masih ada pada tangkainya) dengan makanan yang sudah diketahahui takarannya. Dengan definisi ini, maka hal itu menyerupai jual beli *muzabanah*. Akan tetapi, jual beli *muhaqalah* khusus pada biji-bijian.

Sebagian dari ulama' mendefinisikan *muhaqalah* yaitu apabila seseorang menyewakan sebidang tanah dengan (cara memberikan) sebagian dari yang dihasilkannya sebagai upah. Muamalah ini disebut juga *mukhabarah*. Maka definisi ini memiliki dua keadaan:

- Apabila seseorang menyewa tanah dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut (berupa hasil bumi) secara presentase, seperti jika seseorang memperkirakannya dengan seperempat atau sepertiga dari hasil. Maka hal semacam ini dibolehkan.
- Apabila seseorang menyewa dengan upah yang berasal dari sebagian yang dihasilkan dari tempat tertentu dari tanah tersebut. Misalnya apabila ia menyewa tanah dan bagi pemilik tanahnya seperempat dari tanah yang bagian timur atau barat atau yang dekat dengan air. Maka hal yang semacam ini tidak boleh karena di dalamnya ada unsur *gharar* dan mengundang terjadinya pertikaian.

e) *Larangan dari jual beli as-Sinin (al-Mu'awamah).*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُجَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ،

92 Lihat halaman 571.

وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli muhaqalah, muzabanah, muawanah, muhaqalah, mukhabarah, tsunaya, dan memberikan keringanan pada al-'Araya."[93]

Yang dimaksudkan dengan jual beli *mu'awamah* adalah jual beli tahunan, contohnya: sesorang membeli kurma yang akan dihasilkan selama 2 sampai 3 tahun atau lebih. Maka yang semacam ini tidak boleh.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka (para ulama') sepakat bahwa jual beli buah dengan cara tahunan tidak boleh."[94]

f) Larangan dari jual beli ats-tsunaya

Yang dimaksudkan dengan *ats-tsunaya* adalah pengecualian di dalam jual beli. Pengecualian di dalam jual beli ada dua macam yaitu:

- Pengecualian dengan tanpa batas, contohnya seseorang mengatakan kepada yang membeli: "Saya menjual pohon atau baju ini kecuali sebagiannya." Maka jual beli ini tidak sah karena sesuatu yang dikecualikan tersebut tidak diketahui.
- Pengecualian dengan cara diketahui batasannya, contoh: seseorang mengatakan kepada yang membeli: 'Saya menjual kepadau pepohonan ini kecuali satu pohon ini', atau 'Saya menjual kepadamu baju-baju ini kecuali satu baju ini.' Maka yang semacam ini boleh karena tidak ada unsur ketidaktahuan atau ketidakjelasan.

g) Larangan dari jual beli habalul habalah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ

93 Al-Bukhari (2381), Muslim (1536), Abu Dawud (3404), at-Tirmidzi (1313), an-Nasa'i (7/296) Ibnu Majah (2266).

94 *Al-Ijma* hal. 52.

الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تَنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

Dari Abdullah bin Umar ﷺ (berkata): "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli habalul habalah." Ia meruapakan transaksi jual beli yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu ada seorang laki-laki membeli seekor unta betina sampai unta tersebut melahirkan seekor unta betina kemudian unta betina itu melahirkan apa yang ada diperutnya."[95]

h) Larangan dari jual beli al-madhamin dan al-malaqih

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka (para ulama') telah berijma' (sepakat) atas haramnya jual beli *al-madhamin* dan *al-malaqih*."[96]

Arti kata '*al-madhamin*' adalah sesuatu yang ada di dalam tulang rusuk pejantan. Dan arti kata '*al-malaqih*' adalah sesuatu yang ada di dalam perut binatang ternak berupa janin. Maka mereka memperjualbelikan janin yang ada di perut induknya dan sperma pejantan pada tahun itu. Artinya mereka memperjualbelikan pejantan yang mengawini betina selama satu tahun. Dan ini merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (peniupan) dan *jahalah* (ketidakjelasan)

3. Jual Beli yang Diharamkan Karena Barang Tersebut Tidak Dimiliki.

a. Larangan dari Jual Beli Sesuatu yang Tidak Ada di Sisinya.

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ؟

95 Al-Bukhari (2143, 2256, 3843), Muslim (1514), Abu Dawud (3380), at-Tirmidzi (1229), an-Nasa'i (7/293), Ibnu Majah (2197), dan perkataan Abdullah bin Umar 'Dan dia termasuk transaksi jual beli ..'dan seterusnya adalah mudraj dari perkataan Nafi', perawi hadits tersebut.

96 *Al-Ijma'* hal. 52.

فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Dari Hakim bin Hizam ﷺ ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah seseorang datang kepadaku dan menginginkan untuk membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Apakah aku boleh membelikan untuknya di pasar?' Maka beliau bersabda: 'Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu'."[97]

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tidak halal hukumnya salaf dan bai', dan dua syarat di dalam satu jual beli, dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggungnya, dan jual beli sesuatu yang tidak ada di sisinya (tidak dimilikinya)'."*[98]

Berdasarkan hal ini, maka disyaratkan hendaknya barang yang akan dijual pada waktu transaksinya sudah menjadi milik si penjual dengan kepemilikan yang sempurna atau ia diizinkan untuk mempergunakannya, seperti: jika ia sebagai wakil, wali, yang menerima wasiat, atau mereka yang sebagai *nazhir* di dalam harta waqaf.

Termasuk ke dalam masalah ini yaitu beberapa jenis jual beli yang semuanya tidak diperbolehkan. Di antaranya: apabila seseorang menjual untanya yang lepas, budaknya yang kabur, atau ia menjual sesuatu yang telah dibeli, akan tetapi ia belum memegangnya; karena seseorang tidak dibolehlam menjual sesuatu yang belum ia pegang.

Hikmah pelarangan jual beli sesuatu yang tidak ada disisinya (belum menjadi miliknya)

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Seseorang yang menjual sesuatu yang tidak ada di sisinya termasuk jenis jual beli *gharar*, dan barangnya bisa saja diperoleh dan bisa juga tidak. Jual beli semacam itu termasuk dalam jenis undian

97 Shahih dengan syawahidnya. Abu Dawud (3503), at-Timidzi (1232), dan Imam at-Tirmidzi menghasankannya, an-Nasa'i (7/289), Ibnu Majah (2187), Ahmad (3/42) dan ia memiliki syawahid di sisi Imam an-Nasa'i, Ibnu Abu Syaibah dan selainnya. Lihat *Shahihul Jami'* (7206).

98 Hadits hasan. Abu Dawud (3504), at-Tirmidzi 1234; an-Nasa'i (VII/288), Ibnu Majah (2188).

dan perjudian."[99]

Saya katakan: "Terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang, yang disebutkan pada hadits terdahulu, yaitu:

(1) Tidak halal salaf bersama *ba'i* (titipan bersama jual beli)

Bentuk transaksinya adalah apabila seseorang menjual suatu barang kepada si pembeli dengan harga tertentu sementara si pembeli akan memberinya pinjaman senilai dengan barang itu berupa harta, contohnya: 'Juallah buku ini, nanti aku akan meminjamimu 100 junaih.' Maka yang semacam ini tidak benar karena di dalamnya ada piutang yang membawa manfaat dan karena hal itu mencakup jual beli yang disertai pinjaman.

(2) Syarat di dalam jual beli.

Sebagian ulama' menafsirkannya dengan dua transaksi di dalam satu jual beli, dan akan definisinya akan dibahas lebih lanjut.[100] Sementara sebagian yang lain menafsirkan, yaitu apabila ada seseorang mengatakan: 'Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjualnya kepadaku dengan harga sekian.'

(3) Jual beli sesuatu yang belum berada dalam tanggungannya.

Dikatakan maknanya adalah sesuatu yang belum ia miliki, seperti jual beli *ghasab* (yaitu seseorang meng*ghasab* (merampas) suatu barang yang dimiliki oleh orang lain, maka ia tidak boleh menjualnya) karena apa yang ia rampas bukanlah miliknya. Apabila ia menjualnya dan mendapatkan keuntungan, maka jual beli dan keuntungannya tidak halal.[101]

Dikatakan pula maknanya adalah sesuatu yang belum dipegang, karena jika penyerahan barang belum sempurna dan ia belum memegangnya, maka barang

99 *Zaadul Ma'ad* (5/815-816).

100 Lihat hal. 568.

101 Dan akan datang beberapa hukum tentang ghasab di dalam bab yang akan datang, *Insya Allah*.

tersebut belum menjadi tanggungan pembeli. Akan tetapi masih dalam tangggungan si penjual. Artinya: jika barang tersebut hilang sebelum diserahkan, maka hal itu menjadi tanggungan si penjual (penjual yang menanggung kerugiannya) hingga pembeli memegangnya.

b. *Larangan Jual Beli Sesuatu yang Belum Dipegang.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa yang membeli suatu bahan makanan, maka janganlah menjualnya sampai ia memegangnya'."[102]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Semua barang yang butuh untuk dipegang ketika membelinya, maka ia tidak boleh menjualnya sehingga dipegang terlebih dahulu."[103]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Barangsiapa yang membeli sesuatu (apapun itu), maka tidak halal baginya untuk menjualnya sehingga ia memegangnya terlebih dahulu."[104]

Saya katakan: "Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama'. Al-Malikiyyah memberikan ketentuan bahwa larangan ini hanya untuk bahan makanan saja, mereka berpegang kepada zhahir hadits diatas.

Dan yang rajih adalah pendapat jumhur ulama'. Di antara hal yang menguatkan pendapat mereka adalah larangan Rasulullah ﷺ (dari menjual sesuatu yang belum menjadi tanggungannya)[105] dan juga hadits dari Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa: "Nabi ﷺ melarang menjual suatu barang hingga barang itu dibeli dan hingga para pedagang sudah membawanya ke toko-toko mereka."[106] Maka lafazh barang dagangan bersifat umum, bisa berupa bahan makanan atau yang lainnya.

102 Al-Bukhari (2133), Muslim (1526), Abu Dawud (3495), an-Nasa'i (7/285).
103 *Al-Mughni* (4/126).
104 *Al-Muhalla* (9/591) masalah no.1508 pada kitab al-Buyu' (jual beli).
105 Hadits terdahulu lihat hal. 480.
106 Sanadnya hasan diriwayatkan Abu Dawud (3499), Ahmad (5/191).

Sifat Memegang.

Yang rajih bahwasanya cara memegang suatu barang kembali kepada kebiasaan manusia dan berbeda dari satu benda ke benda yang lain.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Cara memegang suatu barang sesuai dengan keadaan masing-masing barang. Apabila barang tersebut merupakan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, yang juga dijual dengan cara ditakar dan ditimbangm, maka cara memegangnya adalah setelah ditakar atau ditimbang."[107]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Adapun sifat memegang menurut asy-Syafi'iyyah, maka di dalamnya ada perincian: sesuatu yang bisa diambil dengan tangan seperti dinar, dirham, atau baju maka cara memegangnya adalah dengan mengambil. Sedangkan esuatu yang tidak bisa dipindah seperti bangunan dan buah yang masih berada di atas pohon, maka cara memegangnya adalah dengan membebaskannya (memilikinya). Adapaun sesuatu yang biasa dipindah seperti kayu, biji-bijian, atau hewan, maka cara memegangnya adalah dengan membawanya ke suatu tempat yang bukan merupakan tempat khusus milik penjual."[108]

Sebab Pelarangan Jual Beli Sesuatu Sebelum Dipegang.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Sebab dilarangnya jual beli sesuatu sebelum dipegang bukan karena berurutannya dua tanggung jawab, akan tetapi karena ketidakmampuan pembeli untuk menyerahkannya. Karena, kadang penjual akan memberikan barang tersebut kepadanya dan kadang juga tidak, lebih-lebih lagi apabila penjual melihat pembeli telah mendapatkan untung dalam jual beli tersebut, maka ia akan berusaha untuk membatalkan jual beli. Adakalanya dengan mengingkari adanya jual beli atau dengan siasat agar jual beli tersebut dibatalkan."[109]

107 *Al-Mughni* (4/125).
108 *Fathul Bari* (4/350).
109 Al-Fatawa al-Kubra (5/390).

c. *Larangan Menjual Air Sisa Kebutuhan.*

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

Dari Jabir ﷺ: "Rasulullah ﷺ melarang dari menjual sisa air dari kebutuhan," dan dalam riwayat lain: "Melarang dari upah jasa mengawinkan unta."[110]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Pada dasarnya Allah menjadikan air agar hamba dan binatang ternak berserikat di dalam pemanfaatannya. Dan Allah menjadikannya sebagai minuman untuk mereka. Maka tidak mungkin air itu khusus bagi seseorang dan tidak juga untuk yang lainnya walaupun dia tinggal disana. *Adapun* orang yang telah mengumpulkannya di dalam kirbah (wadah air dari kulit) atau bejananya, maka yang semacam ini tidak disebutkan dalam hadits di atas. Kondisinya seperti kondisi semua hal-hal yang mubah apabila sudah dikumpulkan di dalam kepemilikan seseorang, kemudian ia ingin menjualnya, seperti : kayu bakar, rerumputan, dan arang. Nabi ﷺ bersabda:

لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمِهِ الْحَطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ.

'Seandainya salah satu di antara kalian mencari satu ikat kayu bakar di atas punggungnya sehingga Allah menjaga kehormatannya dengan bekerja itu, hal itu lebih baik daripada harus meminta-minta, adakalanya dia akan diberi atau adakalanya dia akan ditolak.'[111][112]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Secara zhahir tidak ada bedanya antara air yang ada di tempat yang tidak berpenghuni, yang boleh digunakan untuk siapa saja, dengan

110 Muslim (1565, an-Nasa'i (7306), Ibnu Majah (2477).
111 Al-Bukhari (1471), Muslim (1042), dan lafazh dari al-Bukhari.
112 *Zaadul Ma'ad* (5/798-799).

air yang berada di tempat yang menjadi milik seseorang, baik air itu untuk diminum atau untuk keperluan lainnya. Baik air itu untuk kebutuhan binatang ternak atau untuk tumbuhan. Dan baik dalam hal ini air tersebut berada di tanah lapang atau lainnya."[113]

Saya katakan: "Keumuman yang disebutkan oleh Imam asy-Syaukani bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksudkan (hadits diatas) adalah larangan menjual air sisa kebutuhan, sementara di sekitarnya terdapat rerumputan yang membutuhkan pengairan, seperti disebutkan dalam salah satu riwayat."

(Imam an-Nawawi) رحمه الله berkata: "Maknanya apabila seseorang memiliki sumur di tempat lapang dan ada kelebihan air di luar dari kebutuhannya, dan disana ada rerumputan yang tidak memiliki sumber pengairan kecuali dari air sumurnya tersebut. Sehingga tidak mungkin bagi para pemilik binatang ternak untuk menggembalakan ternaknya kecuali setelah adanya pengairan dari sumur ini. Maka ia diharamkan untuk menahan air yang di luar dari kebutuhannya itu untuk binatang ternak. Maka wajib baginya untuk memberikannya, tanpa meminta imbalan (secara cuma-cuma)."[114]

Saya katakan: "Dengan pendapat manapun, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut:

(1) Apabila seseorang mengumpulkan air dalam suatu bejana, maka ia boleh menjualnya. Berdasarkan hal ini, maka menjual air mineral hukumnya boleh.

(2) Boleh menjual air yang dipindah melalui pos-pos air ke rumah-rumah sebagaimana dilakukan oleh sebagian perusahaan air atau pemerintah.

(3) Apabila seseorang menggali sebuah sumur, maka ia boleh untuk menjualnya karena ia menjual barangnya itu sendiri. Adapun airnya hanya mengikut saja. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada shahabat-shahabatnya:

113 *Nailul Authar* (5/241).
114 Syarh an-Nawawi atas Shahih Muslim (10/229).

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَكُوْنُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ حَفَرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَهُوَ بِئْرٌ كَانَ لِيَهُوْدِيٍّ فَاشْتَرَاهُ عُثْمَانُ ثُمَّ سَلَّبَهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

"Barangsiapa yang membeli sumur rumah maka nilai satu timbaannya seperti ia telah menimba untuk kaum muslimin." Dan di dalam riwayat yang lain: "Barangsiapa yang menggali sumur rumah maka baginya surga." Sumur rumah adalah sumur milik seorang Yahudi kemudian Utsman membelinya dan ia salabkan untuk kaum muslimin.[115]

Maksudnya Utsman menjadikan sumur tersebut sebagai wakaf.

4. Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Riba.

Dalam pembahasan ini ada beberapa bab yang pasal-pasalnya akan dijelaskan secara terpisah.[116]



115 Al-Bukhari secara Ta'liq (5/29), (5/406), at-Tirmidzi (3699). Al-Hafizh berkata: "Dan Imam ad-Daruquthni dan Isma'ili telah menyambungkan sanadnya dan juga selain keduanya."

116 Lihat hal. 542.

Pasal Kedua:
Jual Beli yang Diharamkan yang Tidak Ada Hubungannya dengan Aktivitas Transaksi

Ada beberapa hal yang termasuk dalam pasal ini, di antaranya:

1. Jual Beli yang Diharamkan Karena Adanya Unsur *Khida'* dan *Tadlis.*

Yaitu *al-ghisysy* (penipuan) dan tamak terhadap orang lain dengan cara yang zhalim, seperti berdusta dan menyembunyikan aib (cacat) suatu barang. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk dari golongan kami."*[117]

Khida' dan *tadlis* memiliki beberapa bentuk, di antaranya:

a. Larangan Musharrat Terhadap Unta dan Kambing.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصَرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian melakukan musharrat terhadap unta dan kambing. Barangsiapa yang telah terlanjur membelinya, maka ia memiliki dua pilihan setelah ia memerah susunya: apabila dia ingin, maka ia menahannya, dan apabila dia mau ia berhak untuk mengembalikannya dan memberikan satu sha' kurma bersamanya."[118]

Dan kata *at-tashriyyah* diambil dari *shuriyat al-laban idza jama'tahu* (ditahannya susu di putingnya apabila kamu hendak mengumpulkannya). Hal itu dengan cara mengikat puting susu binatang ternak dan tidak memerahnya hingga susu terkumpul di dalam putingnya. Sehingga pembeli

117 Muslim (102), Abu Dawud (3452), at-Tirmidzi (1315), Ibnu Majah (2224).

118 Al-Bukhari (2148, 2150), Muslim (1515), Abu Dawud (3443), at-Tirmidzi (1251), an-Nasa'i (7/254), Ibnu Majah (2239).

menyangka bahwa keadaannya memang seperti itu, yaitu banyak hasil perahannya. Dan binatang yang diperlakukan seperti itu disebut *musharrat*. Bisa juga disebut *muhaffalah* karena *at-tahfil* bermakna *at-tajmi'* (mengumpulkan).

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Yaitu seseorang mengikat *ahlaf* (puting susu) unta betina atau kambing dan tidak memerahnya sampai berkumpul susunya dan semakin banyak. Lalu seorang pembeli akan menyangka bahwa hewan tersebut biasa seperti itu dan akhirnya ia menambah harga pembeliannya karena melihat susunya yang banyak."[119] Dan yang dimaksud dengan 'ahlaf unta betina' adalah puting susunya. Hadits tersebut menunjukkan pengharaman *musharrat* unta dan kambing. Demikian pula jika terjadi pada sapi. Sebab pelarangan adalah karena adanya unsur *tadlis* (menyembunyikan aib barang) dari si pembeli karena si pembeli menyangka bahwa hewan tersebut akan menghasilkan susu perahan yang banyak, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian.

Apabila telah sempurna mu'amalah jual belinya kemudian menjadi jelas bagi si pembeli bahwa dia tertipu setelah dia memerahnya, maka dia mendapatkan hak pilih: jika dia menghendaki dia bisa menahannya (ridha dengan jual beli tersebut, Edt), jika tidak, maka ia bisa mengembalikannya dengan ditambah satu sha' kurma kering. Syari'at memberikan waktu pilihan ini selama tiga hari, sebagaimana yang terdapat pada salah satu riwayat dari Imam Muslim.

Para ulama' berbeda pendapat tentang waktu permulaan dalam tiga hari tersebut. Dikatakan: setelah jelas bahwa hewan tersebut adalah *musharrat*, juga dikatakan: ketika terjadinya akad, dan dikatakan pula: setelah keduanya (penjual dan pembeli) berpisah.

b. *Larangan dari Jual Beli Najasy.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ.

119 Dinukil dari *Fathul Bari* (4/362).

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang dari jual beli najasy."[120]

Arti jual beli *najasy* adalah tambahan pada harga sebuah barang yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin membelinya. Dia melakukannya agar orang lain mau membeli barang tersebut.[121]

Imam Syafi'i رحمه الله berkata: "*Najasy* artinya apabila seseorang mendatangi suatu barang yang dijual. Lalu ia memberikan sesuatu kepadanya yang sebenarnya dia tidak ingin membelinya. Ia melakukan hal itu agar para penawar /pembeli ikut-ikutan menawarnya. Akhirnya mereka memberikan harga yang lebih tinggi untuk barang tersebut melebihi harga biasanya, yaitu harga sebelum mereka mendengar tawaran itu."[122]

Contoh: ada seseorang yang ingin menjual mobil. Lalu para pembeli menawar harganya. Tiba-tiba ada seseorang –yang sebenarnya ia tidak ingin membelinya– menyebutkan tawaran yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain bahwa tawaran senilai itu layak untuk mobil tersebut. Maka perbuatan semacam ini disebut *najasy*.

Ibnu Bathal رحمه الله berkata: "Para ulama' telah sepakat bahwa orang yang melakukan *najasy* berarti telah bermaksiat dengan perbuatannya."[123]

Saya katakan: "Baik hal itu berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dengan penjual ataupun dengan persetujuannya. Dan kalau penjual berbuat demikian, maka ia telah berbuat maksiat.

Akan tetapi, apa hukum jual beli dengan bentuk yang seperti ini? Para ulama' berselisih menjadi beberapa pendapat:

(1) Jual belinya rusak (batal). Ini adalah pendapat ahli zhahir dan salah satu riwayat dari Imam Malik.

120 Al-Bukhari (2142), Muslim (1516), an-Nasa'i (7/258), Ibnu Majah (2173).
121 Lihat *Majmu' Fatawa* (29/384-385).
122 *Al-Umm* (3/133).
123 *Fathul Bari* (4/355).

(2) Jual belinya rusak (batal) apabila ada kesepakatan (antara orang yang najasy) dengan penjual. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah.

(3) Hukum khiyar (hak untuk memilih) masih tetap ada. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyyah dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i.

(4) Jual belinya sah, namun berdosa. Ini merupakan pendapat yang benar menurut Syafi'iyyah. Dan ini juga pendapat kalangan Hanafiyyah.

Yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Hal itu karena larangan tersebut bukan merupakan hak Allah akan tetapi hak manusia. Maka dia memiliki hak untuk khiyar. Apabila dia menghendaki ia bisa membatalkan jual beli. Dan apabila dia ingin meneruskannya, maka ia bisa saja ridha dengan transaksi tersebut.[124]

Hal yang Perlu Diperhatikan:

Sebagian ulama' berpendapat bahwa haramnya hal-hal yang telah disebutkan diatas apabila mengakibatkan bertambahnya harga dari yang semestinya. Adapun apabila seseorang melihat ada orang lain yang menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga yang semestinya kemudian ia melakukan najasy supaya barang tersebut mencapai harga yang semestinya, maka ia tidak dikatakan berbuat maksiat, hal itu dikarenakan dia termasuk di dalam bab memberikan nasehat. Namun Ibnu Hajar telah membantah pendapat ini.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Dalam pendapat ini ada hal yang perlu dipertimbangkan yaitu apabila terdapat kesamaran di dalam pemberian nasehat. Barangsiapa yang ingin memberikan nasehat, maka disarankan agar memberitahukan kepada penjual bahwa seharusnya harga dagangannya lebih tinggi daripada harga tersebut. Kemudian setelah itu dia diberi kebebasan berdasarkan pilihannya. Dan

124 Lihat *Majmu' Fatawa* (29/282-284).

dimungkinkan bahwasanya bukan merupakan fardhu 'ain untuk memberitahu kepada penjual hingga penjual itu sendiri bertanya kepadanya. Berdasarkan hadits di bawah ini:

دَعُوْا النَاسَ يَرْزَقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ.

"Biarkanlah manusia. Allah akan memberikan rizki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kemudian apabila salah seorang dari kalian dimintai nasehat oleh saudaranya maka hendaklah kalian menasehatinya."[125]

Wallahu a'lam.[126]

2. Jual Beli yang Dilarang Karena Mengakibatkan Mudharat kepada Orang Lain.

a. *Talaqqi al-Jalab (Talaqqiyan Li Rukban) Adalah Menghadang Kafilah-kafilah Dagang yang Datang dari Luar.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian melakukan talaqqi al-jalab. Barangsiapa yang melakukannya kemudian ia membeli dari kafilah dagang tersebut, apabila tuannya datang ke pasar, maka dia berhak untuk memiliki pilihan."[127]

Dan arti سيده adalah pemilik dagangan.

Dan arti تَلَقِّى الْجَلَبَ yaitu para pedagang yang datang dari luar daerah dan mereka membawa barang-barang dagangan mereka ke pasar sedangkan mereka tidak tahu-menahu soal harga. Kemudian para pedagang yang ada

125 Muslim (1522), Ahmad (3/418), al-Baihaqi (5/347), Ibnu Hibban (4960).
126 *Fathul Bari* (4/356).
127 Muslim (1519), an-Nasa'i (7/257), Ahmad (2/487).

di pasar menghadang mereka dan membeli barang-barang dagangannya sebelum mereka masuk ke pasar. Dan akhirnya para pedagang pasarlah yang menguasai penjualannya di pasar.

Imam an-Nawawi berkata di dalam penjelasannya terhadap hadits ini: "Dalam hadits ini terdapat larangan dari *talaqqi al-jalab*. Dan ini adalah mazhabnya Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur (mayoritas ulama;). Imam Abu Hanifah dan al-Auza'i berkata: "Hal itu diperbolehkan apabila tidak bermudharat kepada orang lain. Jika tidak (demikian), maka hukumnya makruh." Dan yang benar adalah pendapat yang pertama karena larangan tersebut sudah jelas dan tegas."[128]

Hikmah dari pelarangan hal tersebut:

(1) Merupakan satu bentuk sikap kasih sayang terhadap penduduk setempat. Hal itu dikarenakan mereka yang menghadang dagangan berarti telah menghalangi murahnya harga barang tersebut dari manusia. Karena mereka akan menguasai barang-barang tersebut dan juga harganya lalu mereka akan menjualnya sedikit demi sedikit sehingga akan memudharatkan manusia. Akan tetapi, apabila para pedagang masuk ke dalam pasar dengan sendirinya, barang tersebut akan dijual secara langsung oleh mereka dan memberikan harga yang murah kepada manusia.

(2) Merupakan satu bentuk sikap santun/lemah lembut terhadap para pembawa dagangan yang datang dari luar. Hal itu karena pada umumnya para pembawa dagangan itu akan ditipu oleh orang yang menghadangnya.[129] Dan kadang mereka saling bersepakat untuk menghadang para pembawa dagangan dari luar. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menjaga hak si pembawa dagangan yang berasal dari luar, yaitu apabila ia datang ke pasar lalu

128 Syarh Shahih Muslim (10/163).

129 Maksudnya para penghadang akan meremehkan keberadaan dagangan yang mereka bawa atau para pedagang akan mengabarkan kepada mereka bahwa barang mereka tidak diminati di pasar dalam rangka untuk menipu atau berdusta atau yang semisalnya dari apa-apa yang menjadikan penjual dagangan akan menjual dagangannya dengan harga murah.

mendapati dirinya telah tertipu dalam hal harga, maka dia memiliki pilihan antara membatalkan transaksi atau meneruskannya. Berdasarkan ini semua, apabila di dalamnya tidak ada unsur penipuan, maka artinya tidak ada hak khiyar (hak memilih) bagi para pedagang yang datang dari luar, menurut pendapat yang benar.

Berdasarkan hal ini, maka larangan Rasulullah ﷺ menghadang pedagang yang datang dari luar menunjukkan atas keharamannya. Akan tetapi, apakah larangan tersebut mengakibatkan batalnya transaksi ataukah tidak? Masalah tersebut masih diperselisihkan dan yang rajih adalah hal tersebut tidak mengakibatkan rusaknya transaksi karena larangan tersebut berada di luar permasalahan transaksi jual beli dan juga karena sabda Rasulullah ﷺ: *"Maka pemilik dagangan memiliki khiyar di dalamnya."* Hal ini menunjukkan atas sahnya jual beli tadi, tetapi dia juga memiliki pilihan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan saat ini adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما:

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ نَنْقُلَهُ.

"Dahulu kami menghadang para pedagang yang datang dari luar. Lalu kami membeli makanan dari mereka dalam jumlah yang banyak. Maka Rasulullah ﷺ melarang kami untuk menjualnya, sehingga kami memindahkannya dari tempatnya atau mengangkutnya."[130]

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa dahulu mereka pernah menghadang para pedagang yang datang dari luar dan membeli barang dagangan mereka sebelum mereka masuk pasar, dan Nabi ﷺ tidak melarang mereka dari perbuatan tersebut. Larangan Rasulullah ﷺ

130 Al-Bukhari (2166), an-Nasa'i (7/287), Ibnu Majah (2229).

hanyalah berbicara di dalam masalah menjual barang yang telah dibeli sehingga mereka memindahnya dari tempatnya.

Imam ath-Thahawi telah menggabungkan dua pendapat ini, yaitu bahwasanya larangan tersebut berlaku apabila di dalamnya ada mudharat bagi orang lain. Dan sesuatu dikatakan mubah selama tidak menimbulkan mudharat.[131]

Saya katakan: "Dan mungkin makna 'kebolehan' hal itu adalah apabila hal itu terjadi di pinggir pasar. Artinya bahwa para pedagang yang berasal dari luar sudah datang ke pasar dengan membawa dagangannya. Akan tetapi para pedagang pasar menghadangnya di awal waktu dibukanya pasar. Adapun yang dilarang adalah apabila menghadangnya masih di luar pasar.[132] Dan pendapat ini dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله.[133] Di antara hal-hal yang menguatkan pendapat ini adalah sebagian riwayat yang datang dari Ibnu Umar dengan lafazh:

كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ.

"Biasanya mereka membeli bahan makanan di pinggir pasar. Kemudian mereka menjualnya di tempat tersebut. Maka Rasulullah ﷺ melarang mereka menjualnya di tempat mereka membelinya hingga mereka memindahkannya terlebih dulu."[134]

Adapun hikmah dibolehkannya melakukan hal itu dipinggir pasar dan tidak dibolehkan apabila berada di luar pasar atau di luar daerah tersebut, maka al-Hafizh رحمه الله berkata: "Hikmah yang terdapat di dalamnya yaitu

131 *Syarh Ma'anil Atsar* (4/8).
132 Lihat *al-Mughni* (4/243).
133 *Fathul Bari* (5/375).
134 Al-Bukhari (2059), Abu Dawud (3494), an-Nasa'i (7/287).

sesungguhnya mereka apabila sudah datang ke suatu daerah, memungkinkan bagi mereka untuk mengenal harga yang berlaku di tempat tersebut dan mereka bisa mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Maka apabila mereka tidak melakukannya, maka itu termasuk kekurangan dari diri mereka sendiri. Adapun kemungkinan mereka mengetahui harga sebelum mereka masuk ke daerah tersebut, maka hal itu sangatlah jarang."[135]

b. *Larangan Bai'ul Hadhir Lil Badi.*

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

Dari Jabir ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jangan melakukan bai'ul hadhir lil badi. Biarkanlah manusia, sebagian dari mereka akan memberikan rizki sebagian yang lain."[136]

Dan tercantum di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan melakukan bai'ul hadhir lil badi." Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas: "Apa makna 'Jangan melakukan bai'ul hadhir lil badi'?" Ia mengatakan: "Tidak menjadi simsar untuknya."[137]

Adapun makna '*simsar*', maka para ulama' menafsirkannya sebagai berikut:

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para shahabat kami mengatakan, maksudnya adalah kedatangan orang asing baik

135 *Fathul Bari* (4/375).

136 Muslim (1522), Abu Dawud (3442), at-Tirmidzi (1223) an-Nasa'i (7/256), Ibnu Majah (2176).

137 Al-Bukhari (2158), Muslim (1521).

dari pedalaman (badui) ataupun yang berasal dari negeri lain dengan membawa barang dagangan yang dibutuhkan secara umum untuk dijual dengan harga di hari itu. Maka penduduk setempat mengatakan kepadanya; "Tinggalkan barang tersebut disini! Biar aku saja yang nanti akan menjualkannya sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal."[138]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Hikmah dari itu semua adalah sesungguhnya kapan saja si pendatang itu dibiarkan untuk menjual dagangannya sendiri, maka manusia bisa membelinya dengan harga yang lenih murah, dan mereka bisa dimudahkan di dalam hal harga. Apabila yang menguasai penjualannya adalah penduduk setempat dan mereka tidak mau menjualnya kecuali dengan harga setempat, maka hal itu akan menyulitkan penduduk negeri tersebut."[139]

Berdasarkan pembahasan yang telah lalu, maka pengharaman *bai'ul hadhir lil badi*, di dalamnya ada beberapa hal yang disyaratkan:

(1) Penduduk setempat menghendaki (dari si pendatang tadi) agar dialah yang nantinya akan mengurusi penjualan barang tersebut untuknya.

(2) Si pendatang tidak mengerti harga.

(3) Si pendatang membawa barang dagangan untuk dijual.

(4) Sebagian ulama' mensyaratkan bahwa si pendatang menghendaki untuk menjual dagangannya dengan harga di hari itu. Sementara sebagian ulama' lain berpendapat bahwa hal yang semacam itu (*bai'ul hadhir lil badi*) adalah boleh, apabila barang dagangannya termasuk sesuatu yang tidak dibutuhkan di suatu negeri, dan sedikitnya barang tersebut tidak memberikan pengaruh di negeri itu.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apakah agen-agen yang ada di pasar termasuk ke dalam kategori jual beli ini?

138 Lihat *Syarh Shahih Muslim* (10/164)
139 *Al-Mughni* (4/238).

Jawabnya: Tidak. Agen-agen ini dibenarkan karena di dalamnya tidak terdapat unsur menarik barang dagangan, dan juga ketidaktahuan orang-orang yang datang ke pasar akan harga barang tersebut. Dan pada umumnya, agen-agen ini dinilai sebagai pasar tersendiri (pasar grosir). *Wallahu a'lam.*

(2) Apabila penduduk setempat mengadakan musyawarah dengan si pendatang, kemudian mereka memberikan nasehat bahwasanya si pendatanglah yang memiliki kuasa untuk menjual barangnya, maka yang semacam itu adalah boleh. Imam al-Bukhari berpendapat seperti ini. Ia juga berpendapat bahwa larangan itu hanyalah terjadi apabila penduduk setempat menjualkan barang yang dimiliki si pendatang dengan upah sebagai imbalannya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ: "Tidak menjadi simsar/calo/mekelar bagi si pedagang," karena pada umumnya seseorang yang menjualkan sesuatu dengan upah sebagai imbalannya tidak bertujuan untuk memberikan nasehat kepada penjual. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan upah.

(3) Apabila penduduk setempat menyelisihi perjanjian tersebut, lalu dia menjualkan barang milik si pendatang, maka jual beli tersebut dinyatakan sah, akan tetapi dihukumi haram. *Wallahu a'lam.* Ini merupakan pendapat Madzhab asy-Syafi'iyyah dan sebagian al-Malikiyyah, dan di dalam masalah ini terdapat perselisihan. Untuk lebih jelasnya carilah di kitab-kitab yang membahas masalah ini secara panjang lebar.

c. *Seseorang Tidak Boleh Menjual di Atas Penjualan Saudaranya.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ يَبِيْعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari bai'ul hadhir lil badi, melakukan najasy, menjual di atas penjualan saudaranya, meminang di atas pinangan saudaranya, dan dari permintaan seorang istri kepada suaminya agar menceraikan istrinya yang lain agar si suami berbalik pada bejananya."[140]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan sampai sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya."[141]

Dalam riwayat Muslim: "*Kecuali apabila ia mengizinkannya.*"

Di dalam riwayat an-Nasa'i: "*Sehingga ia membelinya atau meninggalkannya.*" Dan dalam riwayat lain: "*Jangan sampai menawar atas tawaran saudaranya.*"

Arti larangan ini adalah apabila seseorang mengatakan kepada orang yang akan membeli suatu dagangan di waktu *khiyar* (waktu yang diperbolehkan baginya untuk membatalkan jual beli), 'Batalkan jual belimu! Aku akan menjualnya kepadamu dengan harga yang lebih murah,' atau seseorang mengatakan kepada penjual, 'Batalkan jual belimu! Aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal.'

Adapun larangan dari menawar di atas tawaran saudaranya, maka sebagai contohnya: Apabila ada seseorang yang mengambil sesuatu untuk dibeli, lalu ada orang lain mengatakan kepada yang membeli tadi: 'Kembalikan barang itu! Aku akan menjual kepadamu sesuatu yang lebih baik darinya dengan harga yang sama' atau 'aku akan menjual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah' atau dia mengatakan kepada pemilik (penjual), 'Tarik

140 Al-Bukhari (2140), Muslim (1413).

141 Al-Bukhari (2139), (2156), Muslim (1412), an-Nasa'i (7/258), Ibnu Majah (2171), Abu Dawud (2081), dan at-Tirmidzi (1292).

kembali dagangan yang kamu jual! Aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi'. Semua bentuk transaksi ini diharamkan berdasarkan keumuman hadits yang telah lalu.

Adapun tentang hukum jual beli dengan cara yang semacam ini apabila telah sempurna, maka jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut sah, namun pelakunya berdosa. Menurut al-Malikiyyah dan al-Hanabilah, terdapat dua riwayat yang menghukumi tentang rusaknya jual beli semacam itu. Dan ahli Zhahir menguatkan pendapat ini.[142]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Pengharaman hal-hal yang telah disebutkan tadi akan tetap berlaku, baik seseorang menjual di atas penjualan saudaranya di waktu khiyar atau di waktu syarat ataupun ketika telah sempurna jual beli dengan tanpa syarat dan khiyar.[143]

(2) Jumhur ulama' berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibedakan baik saudaranya itu muslim maupun kafir dzimmi. Adapun sabda Nabi ﷺ: "*Di atas penjualan saudaranya*," maka mereka mengatakan bahwa hadits ini memberikan penjelasan secara umum, di dalamnya tidak ada maksud tertentu.

(3) Tidak masuk di dalam larangan ini jual beli *muzayadah*.[144] Hal itu karena cara penawaran di dalam jual beli ini belum tetap di antara dua belah pihak. Berbeda halnya dengan larangan yang datang dalam pembahasan pada perkara ini.

(4) Diharamkan untuk meminta disewa di atas sewaan saudaranya. Karena sewa-menyewa merupakan jual beli manfaat dan juga karena *illat*/sebab pengharaman keduanya adalah sama.

142 *Fathul Bari* (4/354).

143 Dan akan datang makna khiyar dan syarat, lihat halaman 529.

144 Dan akan datang arti jual beli muzayadah lihat halaman 546-547.

d. *Larangan dari Ihtikar (Menimbun).*

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Arti menimbun adalah: seseorang yang membeli makanan di waktu makanan berlimpah untuk diperdagangkan dan ia tidak menjualnya di kala itu juga, akan tetapi ia menyimpannya agar harganya menjadi lebih mahal."[145]

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

Dari Ma'mar bin Abdillah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang itu menimbun melainkan ia termasuk khati."[146]

Arti '*khati*' adalah orang yang berbuat maksiat dan berdosa.

Sebagian ulama' berpendapat bahwasanya menimbun yang dilarang adalah timbunan berupa bahan-bahan makanan pokok saja. Karena pada umumnya makanan pokok adalah kebutuhan yang vital bagi manusia. Ini merupakan Madzhab asy-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyyah.

Yang rajih adalah yang sesuai dengan keumuman hadits. Imam al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarh Sunnah:* "Imam Malik dan Imam ats-Tsauri membenci menimbun segala sesuatu."[147]

Saya katakan: "Faktor yang menjadikan sebagian dari mereka memberikan ketentuan pada barang yang ditimbun dengan bahan makanan adalah apa yang dijelaskan dalam sebagian hadits yang menyebutkan tentang makanan, seperti sabda Rasulullah ﷺ: *"Rasulullah ﷺ melarang untuk menimbun bahan makanan."*[148]

145 Syarh Shahih Muslim (10/219).
146 Muslim (1605), Abu Dawud (3447), at-Tirmidzi (1627).
147 *Syarh Sunnah* (7/179).
148 Al-Hakim (2/11), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (8/188), al-Baihaqi (6/29).

Akan tetapi hal ini tidak mencegah keumuman hadits di atas. Karena penyebutan salah satu dari anggota-anggota umum secara jelas, tidak mengharuskan adanya pengkhususan. Bahkan keumuman tetap berada di tempatnya.[149]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Tidak masuk ke dalam makna 'menimbun' orang yang membeli barang dagangan dengan cara partai (borongan) kemudian dia menaruhnya di gudang dan menjualnya sedikit demi sedikit. Hal itu karena ia tidak menahan barang dagangan, dia juga tidak bertujuan agar harga barangnya lebih mahal, dan dia tidak akan memberikan mudharat di dalam aktivitas jual beli pasar.

(2) Demikian juga tidak masuk ke dalam makna 'menimbun' orang yang menimbun (menyimpan) bahan makanan untuk istri dan anaknya. Ada hadits shahih (yang menyebutkan) bahwa Nabi ﷺ menimbun bahan makanan selama setahun untuk keluarganya.[150]

(3) Imam an-Nawawi berpendapat dengan menukil pendapat dari para ulama' Madzhab Syafi'i: "Sesungguhnya menimbun yang diharamkan adalah apabila seseorang membeli makanan di waktu makanan berlimpah, yang tujuannya untuk diperdagangkan dan ia tidak menjualnya saat itu juga, akan tetapi ia menyimpannya agar harganya menjadi lebih mahal. Adapun apabila ia membeli sesuatu ketika harganya murah, kemudian ia menimbunnya lalu ia menjualnya di waktu harganya mahal karena kebutuhannya untuk makan, atau ia membelinya untuk dijual pada waktunya, maka yang semacam ini tidak termasuk menimbun dan tidak diharamkan."[151]

Saya katakan: "Tidak diragukan lagi bahwa disyaratkan –dalam hal jual beli– untuk tidak menyebabkan kesempitan kepada siapapun, dan tidak mengakibatkan

149 *Subulus Salam* (3/32), *Tuhfatul Akhwadzi* (2/253).
150 Al-Bukhari (2904), Muslim (1757), Abu Dawud (2965), at-Tirmidzi (1719).
151 Syarh Shahih Muslim (11/41).

mahalnya harga barang tersebut di pasar.

3. Jual Beli yang Diharamkan Karena Sebab-sebab yang Bernilai Ibadah.

a. Larangan Jual Beli di Masjid.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: *'Apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah: 'Semoga Allah tidak memberikan berkah dalam perdagangan kalian.' Apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakanlah: 'Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu.'"*[152]

Imam Tirmidzi رحمه الله berkata: "Mengamalkan hadits diatas, --menurut pendapat sebagian dari ulama'--, yaitu dengan cara mereka membenci jual beli di masjid. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Sementara sebagian ulama' lain memberikan keringanan dalam masalah jual beli di masjid.

Saya katakan: "Pendapat yang menyatakan dilarang (jual beli di masjid) merupakan pendapat yang paling kuat berdasarkan nash hadits. Karena arti *karahah* menurut ulama' terdahulu adalah sama dengan haram.

b. Larangan dari Jual Beli Ketika Adzan Jum'at.

Firman Allah *Ta'ala:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. al-Jumu'ah: 9)

152 Hadits shahih. At-Tirmidzi (1321), dan beliau berkata hadits hasan gharib; Ibnu Khuzaimah (1305). Dan hadits tersebut dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* (3/57).

Masalah ini telah dijelaskan dalam pembahasan shalat Jum'at pada 'Kitab Shalat'.

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Sebagaimana kita telah meng-haramkan jual beli (pada saat adza Jum'at), maka diharamkan juga bertransaksi, bekerja di dalamnya, dan apa-apa yang mengakibatkan seorang tersibukkan dari bergegas menuju shalat Jum'at."[153]

Ibnu Rusyd رحمه الله berkata: "Perkara ini adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama', menurut perkiraan saya maksud dilarangnya jual beli ketika adzan yaitu setelah tergelincirnya matahari dan setelah imam naik ke mimbar."[154]

Jual beli yang diharamkan ini hanyalah apabila salah satu dari orang yang bertransaksi merupakan orang-orang yang bertujuan untuk menghindari shalat Jum'at. Adapun apabila dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut tidak bertujuan untuk menghindari shalat Jum'at, seperti dua orang wanita yang berjual beli, maka yang semacam ini tidak mengapa.

Kita masih bertanya-tanya: Apabila akad jual beli di hari Jum'at telah sempurna, apakah jual beli tersebut dinilai sah atau fasid (rusak/batal)?

Madzhab asy-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyyah menyatakan jual beli tersebut sah, walaupun dia berdosa. Sedangkan Imam Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah.

Pendapat yang pertama lebih kuat karena larangan tersebut berkaitan dengan perkara yang ada di luar suatu transaksi atau akad. *Wallahu a'lam.*

Perhatian: Hukum Menjual Mushaf

Ahli ilmu berselisih pendapat di dalam jual beli mushaf menjadi dua pendapat:

1. Boleh, ini merupakan Madzhab al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, asy- Syafi'iyyah, dan riwayat menurut al-Hanabilah.

153 *Al-Majmu'* (4/500).
154 *Bidayatul Mujtahid* (2/128).

2. Tidak boleh, ini merupakan riwayat di dalam Madzhab Hambali.

Aasan orang-orang yang membolehkan menjual mushaf mereka mengatakan sesungguhnya yang dijual hanyalah kertas tinta, penjilidannya dan lain-lain. Mereka mengambil pelajaran dari keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)

Adapun mereka yang melarangnya, maka alasan adalah penjagaan terhadap Kitabullah dari untuk diperjualbelikan dan dihinakan.

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Boleh hukumnya jual beli mushaf dan kitab-kitab adab dan telah sepakat sahabat-sahabat kami atas sahnya jual beli mushaf, menyewakannya, dan juga menyalinnya dengan mendapat upah."[155]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Jual beli mushaf adalah boleh. Demikian juga jual beli kitab-kitab ilmiah yang memuat ilmu, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa asing, karena yang dijual hanyalah kertas, tinta, dan sampulnya –apabila kitab tersebut dijilid–, serta hiasannya, apabila ada.

Adapun ilmu, maka ia tidak diperjual belikan, karena ia bukan benda. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.[156]

Kemudian dia (Ibnu Hazm رحمه الله) mengatakan: "Alasan semua itu adalah firman Allah *Ta'ala:*

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ

"...Allah telah menghalalkan jual beli." (QS. al-Baqarah: 275)

155 *Al-Majmu'* (9/251).
156 *Al-Muhalla* (9/681) masalah ke-1558.

Juga firman Allah *Ta'ala*:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

"...sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...." (QS. al-An'am: 119).[157]

Sebagian shahabat di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zaid, Jabir bin Abdillah, dan Ibnu Umar ﷺ melarang memperjualbelikan mushaf. Sementara itu diketahui bahwa tak seorang pun yang menyelisihi (pendapat) mereka.

Perhatian:

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Tidak boleh menjual kitab-kitab karya orang-orang kafir karena sesungguhnya kitab-kitab tersebut tidak ada manfaat yang dibolehkan, bahkan wajib hukumnya untuk membakarnya. Demikian juga tidak boleh menjual kitab-kitab ramalan perdukunan, ramalan bintang, filsafat, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu batil yang diharamkan. Transaksinya juga batil, karena di dalamnya tidak ada manfaat yang dibolehkan."[158]

4. Jual Beli yang Diharamkan Karena Menyebabkan Terjadinya Hal-hal yang Diharamkan.

Maksudnya: jual beli tersebut pada asalnya dihalalkan, akan tetapi karena bisa membawa pada hal-hal yang diharamkan, seperti menjual anggur kepada orang yang biasa membuatnya sebagai khamer. Hal itu berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadits, yaitu sabda Rasulullah ﷺ: *"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka merekayasanya, lalu menjualnya kemudian mereka memakan harganya."*[159]

Arti 'merekayasanya' adalah mereka meleburnya.

157 Sumber terdahulu.

158 *Al-Majmu'* (9/253).

159 Al-Bukhari (2236, 4633), Muslim (1581), Abu Dawud (3486), at-Tirmidzi (1297), an-Nasa'i (7/309), Ibnu Majah (2167).

Maka, hadits tersebut menunjukkan atas pengharaman menjual apa saja yang diharamkan Allah ﷻ. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk menjadikan sesuatu yang haram sebagai *wasilah* (sarana berjual beli) dengan trik (tipu muslihat) tertentu yang dengan itu ia berusaha untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Begitu juga dengan baju yang terbuat dari sutra yang dijual kepada seseorang yang diharamkan untuk memakainya dan memakan harganya."[160]

Demikian juga tidak boleh menjual segala sesuatu yang diketahui bahwa si pembeli akan menggunakannya untuk maksiat kepada Allah.

Dalil dalam masalah ini adalah firman Allah *Ta'ala:*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2)

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Semua hal yang diharamkan oleh syara', maka diharamkan untuk diperdagangkan."[161]

Beliau juga berkata: "Semua hal yang membawa kepada sesuatu yang haram atau mendukung yang haram, maka haram hukumnya. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh menolong orang yang akan menggunakan hal-hal yang mubah (sebagai perantara) untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan."[162]

Beberapa masalah yang dilarang oleh syari'at untuk menjualnya:

(1) Tidak boleh menjual bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, karena syari'at telah mengharamkan untuk makan dan minum di dalamnya. Maka tidak boleh membuatnya dan memperdagangkannya.

160 *Zaadul Ma'ad* (5/762).
161 Syarh Mumti', Kitabul Buyu'.
162 Syarh Mumti', Kitabul Buyu'.

(2) Tidak halal menjual cincin-cincin emas kepada laki-laki. Juga menjual pakaian sutera (maksudnya sutera asli) untuk laki-laki, karena hal tersebut diharamkan atas mereka. Adapun memakai pakaian dari sutera buatan, maka hukumnya adalah boleh.

(3) Tidak boleh menjual kaset-kaset atau alat elektronik yang digunakan untuk mendengarkan nyanyian, film, atau sandiwara yang di dalamnya jelas sekali terdapat ikthilat antara laki-laki dan wanita, tabarruj, membuka wajah, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah.

(4) Terlebih lagi tidak boleh menjual alat-alat musik karena nyanyian diharamkan dan memperjualbelikannya dikategorikan sebagai perkara yang bisa membawa kepada hal-hal yang haram. Dan hal itu tidak dibolehkan.

(5) Tidak boleh bagi para sopir mobil ataupun taksi untuk mengangkut khamer secara mutlak dan juga mengangkut penumpang yang tujuan mereka adalah pergi ke bar dan semisalnya (dari tempat yang biasa digunakan untuk pesta khamer). Hal ini apabila ia mengetahuinya atau perkiraan dia kuat terhadapnya. Namun, apabila si penumpang tidak diketahui keadaannya dan sopir tidak paham sama sekali, maka ia tidak mengapa untuk mengangkutnya.

(6) Tidak boleh jual beli dadu. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

Dari Buraidah bin Hushaib, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang bermain dadu, maka seakan-akan tangannya telah dicelupkan di dalam daging babi dan darahnya."[163]

(7) Tidak boleh menjual pakaian-pakaian sempit/ketat kepada wanita yang akan memakainya untuk berhias (di luar rumah). Demikian juga parfum, alat kosmetik, dan yang lainnya

163 Muslim (2260), Abu Dawud (4939), Ibnu Majah (3762).

kepada orang yang menggunakannya untuk berhias. Adapun seorang wanita yang telah diketahui keadaannya atau menurut perkiraannya yang kuat bahwa wanita itu akan menggunakan untuk berhias di hadapan suaminya, maka hal yang demikian tidak mengapa. Demikian juga hukumnya terhadap wanita yang tidak diketahui keadaannya dan menurut perkiraannya wanita tersebut tidak akan menggunakannya untuk berhias (di luar rumah), maka menjual kepadanya dibolehkan.[164]

(8) Tidak boleh menerbitkan majalah-majalah dan koran-koran yang menyebarluaskan gambar-gambar wanita, perkataan-perkataan yang batil, serta memerangi Allah dan rasul-Nya. Demikian juga tidak boleh hukumnya memperdagangkan, menjual, membeli, ataupun menulis di dalamnya, serta mempromosikannya dengan cara apapun.

(9) Tidak boleh bagi pemilik bangunan untuk menyewakan bangunannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk hal yang haram atau untuk menjual hal-hal yang diharamkan.[165]



164 Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* (13/109, 13/110).
165 Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* (13/109, 13/110).

Beberapa Masalah Umum yang Berkaitan dengan Akad Jual Beli

1. Hukum Mempersaksikan Jual Beli.

Disunnahkan untuk mempersaksikan jual beli, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS. al-Baqarah: 282)

Karena hal itu akan memutuskan celah-celah terjadinya perselisihan dan akan menjauhkan dari munculnya sikap saling membantah.[166]

Ayat diatas, meskipun perintah meminta persaksiannya datang dalam bentuk fi'il amr (kata kerja bentuk perintah) yang memberikan hukum wajib, namun hukumnya dipalingkan kepada sunnah, berdasarkan hal-hal berikut:

a. Allah *Ta'ala* melanjutkan pada ayat setelahnya dengan firman-Nya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (QS. al-Baqarah: 283)

Abu Sa'id ﷺ berkata: "Jadilah perkara (perintah) tersebut berubah menjadi sebuah amanah."

b. Nabi ﷺ pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab badui. Kemudian orang badui itu membantah adanya jual beli tersebut. Sementara di antara keduanya tidak terdapat saksi-saksi. Sampai akhirnya Khuzaimah bin Tsabit ﷺ memberikan persaksian terhadap beliau ﷺ. Begitu juga Nabi ﷺ pernah membeli dari seorang Yahudi dan menggadaikan

166 Dan persaksian ini hanyalah di dalam hal-hal yang mengakibatkan bahaya dan memiliki nilai besar. Adapun sesuatu yang nilainya kecil, maka tidak perlu untuk dipersaksikan karena hal itu akan memberatkan manusia.

baju besinya sebagai jaminan.[167] Dan tidak pernah dinukil bahwasanya Rasulullah ﷺ mempersaksikan atas jual beli.

c. Para shahabat رضي الله عنهم juga telah melakukan jual beli sementara Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mempersaksikannya.

d. Praktek jual beli sering terjadi di antara manusia. Jika dalam setiap jual beli diperintahkan untuk dipersaksikan, maka hal itu akan memberatkan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. al-Hajj: 78)

2. Bilamana Terjadi Perselisihan Antara Penjual dan Pembeli.

Ada sebuah hadits shahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih sementara di antara keduanya tidak terdapat bukti, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan yang diucapkan oleh pemilik barang atau keduanya saling meninggalkan.'"*[168]

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka solusinya: Apabila salah satu di antara keduanya memiliki bukti (seperti persaksiannya orang yang bersaksi), atau terdapat *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan atas kebenarannya, maka dialah yang berhak atasnya karena dengan adanya bukti, maka tetaplah haknya. Adapun apabila keduanya tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dianggap sesuai dengan zhahir hadits adalah perkataan si penjual secara mutlak, baik perselisihan tersebut terdapat pada barang dagangan, harga, syarat-syarat, sifat-sifatnya, ataupun selain dari itu. Apabila si pembeli sepakat atas apa yang disangkakan oleh penjual, maka itulah yang diharapkan dan akan terjadi akad jual beli atas hal

67 Al-Bukhari (2200, 2251), Muslim (1603), an-Nasa'i (7/388), Ibnu Majah (2436).

68 Shahih dengan lafazh ini. Abu Dawud (3511), at-Tirmidzi (1270), Ibnu Majah (2186), an-Nasa'i, kitab al-Buyu', bab al-Ba'ian Yakhtalifan (berselisihnya dua orang yang berjual beli) lihat *Irwa'ul Ghalil* karya al-Albani (1322).

tersebut. Apabila tidak demikian, maka keduanya membatalkan jual beli itu.

Perhatian:

(1) Telah disebutkan di sebagian lafazh hadits ini bahwasanya keduanya 'saling bersumpah'. Akan tetapi lafazh ini tidak shahih. Imam Ahmad, Ibnul Mundzir, al-Baihaqi, al-Khaththabi, dan para Imam yang lainnya telah mendha'ifkan lafazh ini.[169]

(2) Telah disebutkan juga sebagian dari lafazh hadits tersebut 'dan dagangan telah ada'. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak seorang rawi pun yang menyebutkan 'jual beli telah ada' kecuali Yazid bin Harun. Maksudnya Imam Ahmad menganggap lafazh tersebut syadz. Sementara sebagian ulama' mendha'ifkannya, karena dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila, seorang yang buruk hafalannya. Sebagian ulama' menganggap bahwa lafazh tersebut tidak termasuk ke dalam hadits, akan tetapi itu merupakan perkataan dari sebagian perawi. Sebagian ulama' lainnya menganggap lafazh tersebut shahih.[170] Dari sini mereka berselisih di dalam hukum –sebagaimana telah dijelaskan–, bahwasanya penjual memiliki hak apabila dagangan tersebut sudah ada. Adapun apabila dagangan tersebut tidak ada atau hilang, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama'. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa keduanya harus bersumpah, jika keduanya tidak ada yang memiliki bukti. Sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual karena tambahan (lafazh) ini tidak sah menurut mereka, dan inilah yang rajih. Akan tetapi apabila terdapat bukti, maka dihukumi berdasarkan bukti tersebut. Jika tidak ada, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan si penjual.

169 Silahkan merujuk pembahasan ini di dalam kitab: *at-Talkhis al-Habir* (3/31-32), *Irwa'ul Ghalil* karya al-Albani (1322).

170 Syaikh Ahmad Syakir telah berbicara tentang hadits ini dan menghasankannya. Lihat tahqiq beliau terhadap Musnad Imam Ahmad (4442-4443). Dan Imam al-Hakim menshahihkannya (2/45), dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Dan Imam al-Baihaqi menghasankannya di dalam Sunannya (5/332).

Saya katakan: "Oleh karena itu, diutamakan menguatkan ikatan transaksi jual beli dengan tulisan dan persaksian guna mencegah timbulnya perbedaan yang kadang bisa menyeret kepada percekcokan dan perpecahan."

(3) Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai siapakah di antara keduanya yang harus menyerahkan pertama kali, maka hendaklah mereka meminta (tolong) kepada orang yang adil (jujur) untuk mengambil barang dari pihak penjual dan harga (uang) dari pihak pembeli. Setelah itu ia menyerahkannya kepada masing-masing dari kedua belah pihak.

(4) Apabila si penjual telah menjual suatu dagangan kepada si pembeli, namun si pembeli belum menyerahkan harganya (uang) dan penjual merasa khawatir barangkali si pembeli akan lari atau akan menunda-nunda pembayarannya, maka si penjual berhak untuk menahan barang dagangan tersebut hingga si pembeli menyerahkan harganya (uang).

(5) Apabila telah jelas bahwa si pembeli adalah orang yang sedang ditimpa kesulitan atau dia termasuk orang yang senang menunda-nunda dalam pembayaran, maka penjual berhak untuk membatalkan jual beli dan meminta agar barang dagangannya dikembalikan.

3. Hukum *at-Tas'ir* (Penentuan Harga).

Dari Anas ﷺ, ia mengatakan: "Pada zaman Rasulullah ﷺ harga barang-barang menjadi mahal. Maka mereka mengadu: 'Wahai Rasulullah bagaimana seandainya engkau menentukan harga?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *'Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Membentangkan, Yang Maha Memberi rizki, Yang Maha Menentukan harga. Dan aku mengharap ketika berjumpa dengan Allah ﷻ, tiada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezhaliman yang pernah aku lakukan kepadanya, baik tentang darah atau harta'.*"[171]

Tas'ir adalah apabila seorang pemerintah atau aparatnya memutuskan suatu perkara bagi pedagang di pasar agar mereka

171 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3451), at-Tirmidzi (1314), Ibnu Majah (2200). Dan al-Hafizh berkata di dalam Talkhishul Habir: "Sanad hadits tersebut sesuai dengan syarat Imam Muslim."

tidak menjual dagangan-dagangannya kecuali dengan harga sekian, maka pemerintah melarang dari adanya penambahan harga atau pengurangan untuk kemaslahatan.

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Hadits diatas dan beberapa haditsyangsemaknadengannyatelahdijadikandalilataskeharaman tas'ir karena hal itu merupakan sebuah kezhaliman. Sedangkan di sisi yang lain, sesungguhnya manusia memiliki kekuasaan atas harta-harta mereka sedangkan adanya tas'ir telah membatasi hal tersebut. Sementara itu, seorang pemimpin diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Bukankah keputusannya untuk memurahkan harga demi kemaslahatan si pembeli itu lebih baik daripada dia membolehkan si penjual untuk menaikkan harga barang dagangannya demi kemaslahatan si penjual itu sendiri? Apabila dua hal tersebut (saling memperebutkan maslahat) berkumpul, maka harus mengokohkan kedua belah pihak dari berijtihad (meniadakan ijtihad) demi kemaslahatan mereka masing-masing dan mengharuskan si pemilik barang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang ia tidak meridhainya. Ini bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala*:

...إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

"...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...." (QS. an-Nisa': 29)"

Jumhur (mayoritas) ulama' juga berpendapat demikian.

Zhahir hadits menyatakan bahwa tidak ada perbedaan baik saat harganya melonjak atau menurun, atau barang tersebut berupa bahan makanan pokok atau selainnya.[172]

Imam Malik berpendapat bolehnya *tas'ir* (penentuan harga) apabila adanya maslahat yang mengharuskan demikian, yaitu untuk mencegah melonjaknya harga barang dan melihat kepada *maslahat mursalah*.

Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim juga berpendapat demikian dengan syarat bahwasanya harga yang akan ditentukan adalah harga yang adil.

172 *Nailul Authar* (5/335).

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Adapun *tas'ir*, di antaranya ada yang zhalim dan diharamkaan. Namun ada pula yang adil dan diperbolehkan. Apabila di dalam penentuan harga tersebut ada kezhaliman terhadap manusia serta pemaksaan atas mereka tanpa adanya alasan yang dibenarkan untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau melarang mereka dari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah atas mereka, maka yang semacam itu hukumnya haram. Apabila di dalamnya terdapat keadilan untuk manusia, seperti memaksa mereka atas hal yang wajib bagi mereka supaya mendapatkan harga yang semestinya, dan mencegah mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti mengambil tambahan harga dari imbalan yang semestinya, maka penentuan harga yang semacam itu dibolehkan, bahkan hukumnya wajib.

Apabila manusia menjual dagangan mereka dengan cara yang ma'ruf dan tanpa adanya kezhaliman dari mereka sementara harga telah melonjak, adakalanya disebabkan sedikitnya barang atau banyaknya orang yang membutuhkan, maka urusan ini dikembalikan kepada Allah. Sehingga memaksa manusia supaya menjual dengan harga yang ditentukan merupakan bentuk pemaksaan dengan tanpa alasan yang dibenarkan.

Adapun yang kedua, contohnya adalah: apabila pemilik barang enggan untuk menjual dagangannya –sementara manusia sangat membutuhkannya– dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga yang semestinya, maka wajib bagi para pedagang itu untuk menjual barang mereka dengan harga yang semestinya. Tujuan diadakannya *tas'ir* tidak lain adalah mengharuskan mereka supaya menjual dengan harga yang semestinya. T*as'ir* semacam ini bertujuan agar manusia berbuat adil di mana Allah memerintahkan mereka agar berlaku adil.'[173]

Hikmah dari dilarangnya *tas'ir* adalah agar manusia berijtihad di dalam harga (dagangan) mereka baik dengan menambah ataupun mengurangi. Hal ini membawa maslahat secara umum karena pedagang yang biasanya berlomba-lomba menawarkan dagangan mereka dan mempermurah harganya. Adapun *tas'ir,*

173 Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah hal. 244-245.

maka hal itu akan mengakibatkan pedagang menyepelekan pengiriman barang-barang yang bagus kepada konsumen. Sebagaimana *tas'ir* juga mengakibatkan barang dagangan disembunyikan lalu dijual secara rahasia tanpa mengikuti peraturan *tas'ir* dan akan muncul apa yang dikenal sekarang dengan istilah 'pasar gelap'. *Wallahu a'lam.*

4. Hukum *Simsar* (Calo/Makelar).

Yang dimaksud dengan *simsar* adalah seseorang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dan dia akan mendapatkan upah tertentu. Maka yang semacam ini dibolehkan.

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka."*[174]

Imam Bukhari رحمه الله berkata: "Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan al-Hasan memandang tidak mengapa upah yang diberikan kepada *simsar*."[175]

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Tidak mengapa apabila dia mengatakan: 'Jualkan baju ini! Maka apa yang lebih dari harga sekian dan sekian, maka itu adalah hakmu.'"[176]

Masuk dalam hukum ini, yaitu jika seseorang memberikan sejumlah harta kepada orang yang mampu mendatangkan para pembeli yang akan membeli darinya. Hal seperti ini biasa disebut sebagai *ju'l* (tips). Hal ini dibolehkan dengan syarat tidak adanya unsur menyembunyikan aib/cacat atau menipu para pembeli. Dan jangan sampai tips tersebut diambilkan dari tambahan harga barang, akan tetapi hendaknya tips diberikan oleh penjual dari hasil usahanya.

Perhatian: Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang bahwa termasuk simsar (yang dibolehkan) yaitu apabila seseorang meminta kepadanya agar dia membelikan suatu barang dan orang tadi akan membayar harganya. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan barang tersebut, dan setelah itu ia

174 Imam al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dengan bentuk jazm (4/451). Dan telah meriwayatkan secara bersambung Abu Dawud (3594), Ahmad (2/366) dari hadits Abu Hurairah. Dan dia memiliki syahid (penguat) dari hadits al-Muzani yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1352), dan at-Tirmidzi berkata hadits hasan shahih.

175 Al-Bukhari ta'liqan (4/451), dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan secara bersambung di dalam mushannafnya.

176 Referensi terdahulu.

memberikan kepada orang tadi dengan harga yang lebih tinggi. Ia menyangka bahwa harga yang telah ia ambil termasuk simsar yang dibolehkan. Hal ini merupakan kebatilan belaka dan hukumnya tidak dibolehkan, kecuali jika dia memberitahukan kepada orang yang memintanya untuk membelikan suatu barang bahwa ia akan mengambil upah atas perbuatannya tadi.

5. Cara Penentuan Harga Antara Penjual dan Pembeli.

Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat atas harga sebuah barang, sehingga terpenuhi sikap saling ridha di antara keduanya dan akad jual beli terlaksana.

Penentuan harga disini bisa terjadi dengan salah satu dari dua perkara:

(1) Harga ditentukan antara kedua belah pihak dengan tanpa disebutkan oleh si penjual bahwa ia telah membeli barang tadi dengan harga sekian, atau ia mendapatkan keuntungan sekian, atau ia mengalami kerugian dalam perdagangan ini sekian.

(2) Harga ditentukan antara keduanya dengan diketahui keuntungan penjual atau kerugiannya. Jual beli ini disebut dengan jual beli amanah, karena seorang pembeli percaya kepada penjual terhadap harga yang disebutkan oleh penjual terhadap dagangannya, tambahan atau pengurangannya.

Penjelasan pembagian ini adalah sebagai berikut:

Cara Pertama, pembatasan/penentuan harga tanpa menyebutkan keuntungan. Dan hal ini terbagi menjadi tiga macam:

a. *Jual Beli Musawamah (Tawar Menawar).*

Yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli berusaha untuk bisa sampai kepada harga yang ia inginkan. Dan telah diketahui secara umum bahwa seorang penjual akan berusaha untuk bisa sampai kepada harga yang paling tinggi, sedangkan pembeli akan berusaha untuk bisa sampai kepada harga paling rendah yang memungkinkan. Oleh karena itu apabila keduanya telah saling ridha atas harga tertentu, maka telah sempurnalah jual beli. Jual beli ini disebut juga dengan jual beli *mumakasah* (saling menahan).

b. *Jual Beli Muzayadah.*

Yaitu seorang penjual menawarkan barang dagangannya dan menyebutkan harga tertentu. Lalu ia meminta tambahan dari apa yang telah ditetapkan oleh si pembeli. Maka masing-masing dari mereka saling menambahkan sehingga berakhir pada harga tertentu. Lalu ditentukanlah harga barang tersebut dan sempurnalah jual beli. Jual beli ini dibolehkan berdasarkan riwayat yang telah tetap dari Anas bin Malik ﷺ bahwasanya ada seorang laki-laki Anshar datang kepada Nabi ﷺ, ia mengadukan tentang kebutuhannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Apa kamu memiliki sesuatu?"* Kemudian ia datang dengan membawa *al-hals* dan *al-qadh*. Maka Rasulullah ﷺ mengatakan: *"Siapa yang mau membeli barang ini?"* Maka seorang laki-laki berkata: "Aku siap membelinya dengan satu dirham." Lalu Rasulullah ﷺ bertanya kembali: *"Siapa yang mau menambah dari harga satu dirham?"* Maka mereka terdiam. Lalu beliau bertanya lagi: *"Siapa yang mau menambah dari satu dirham?"* Maka seorang laki-laki berkata: "Aku akan membelinya dengan dua dirham." Maka Rasulullah ﷺ menjawab: *"Kedua barang ini adalah milikmu."*[177]

Arti *al-hals* adalah sebuah kain yang berada di atas punggung unta. Dan *al-qadh* adalah bejana yang digunakan untuk makan.[178]

Saya katakan: "Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi. Akan tetapi pada sanadnya terdapat Abu Bakar al-Hanafi." Al-Hafizh berkata: "Dia adalah orang yang tidak dikenal keadaannya."

At-Tirmidzi berkata setelah membawakan hadits tersebut: "Hadits ini bisa diamalkan menurut sebagian ahli ilmu dan mereka tidak menganggap adanya bahaya dengan jual belinya seseorang yang meminta tambahan baik ghanimah ataupun dalam harta waris."[179]

177 At-Tirmidzi (1218), an-Nasa'i (7/259), Ibnu Majah (2198).
178 Lihat *an-Nihayah fi Gharibil Hadits* (1/424, 4/20).
179 Sunan at-Tirmidzi (3/522).

Ibnul Arabi رحمه الله berkata: "Pengkhususan akan kebolehannya di dalam masalah ghanimah dan harta waris tidak memiliki pengaruh, maka semuanya masuk ke dalam bab yang sama dan masuk dalam sifat yang sama."[180]

c. *Jual Beli Munaqashah.*

Yaitu permintaan pembeli terhadap suatu barang dengan sifat-sifat tertentu dan ditawarkan kepada para penjual yang mau mengadakan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Jual beli semacam ini (meskipun belum pernah ada pada zaman dahulu) adalah sah dengan mengqiyaskannya kepada jual beli *muzayadah*. Yang mana jual beli *muzayadah* dibolehkan demi kemaslahatan si penjual sedangkan jual beli *munaqashah* dibolehkan demi kemaslahatan pembeli.

Perhatian:

(1) Ketahuilah, sesungguhnya jual beli *muzayadah* dan *munaqashah* tidak temasuk jual beli yang dilarang yaitu membeli di atas penjualan atau pembelian saudaranya. Dan juga tidak termasuk jual beli *najasy* yang terlarang. Pembahasannya telah dijelaskan, maka silahkan dilihat kembali.

(2) Bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian pedagang berupa kesepakatan mereka atas harga tertentu dan tidak boleh menambah/menaikkan harga ketika mereka berjual beli dengan cara *muzayadah* merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, karena kesepakatan itu akan mengakibatkan mudharat bagi penjual. Demikian juga halnya dengan jual beli *munaqashah*. Akan tetapi, perkara tersebut (terjadinya jual beli *muzayadah* dan *munaqashah*) dibiarkan begitu saja (tidak perlu adanya kesepakatan) sampai berakhirnya (transaksi tersebut) kepada keridhaan antara si penjual dan pembeli.

(3) Bahwasanya apa yang diberikan oleh sebagian penjual berupa harta, hadiah, pelayanan (yang lebih memuaskan), atau yang lainnya dalam jual beli *munaqashah* yang bertujuan agar akad tersebut terjadi padanya, merupakan perkara yang

180 Dinukil dari *Fathul Bari* (4/354).

tidak dibolehkan, karena hal itu masuk dalam kategori suap yang diharamkan.

Cara Kedua, beberapa macam jual beli amanah yaitu jual beli yang disebutkan oleh si penjual akan keuntungan dan kerugian atas harga jual yang pembeli membeli barang dengan harga tersebut. Jual beli ini ada beberapa macam:

a. *Jual Beli Murabahah.*

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "(Definisinya) adalah jual beli dengan (memperinci) modal pokok dan keuntungan yang diketahui dan disyaratkan bagi keduanya untuk mengetahui modal pokoknya. Seperti si penjual mengatakan modal pokokku dalam dagangan ini (sekian) atau harga dariku 100, aku menjualnya kepadamu dengan harga itu dan untungnya adalah 10, maka jual beli yang semacam ini boleh dan hukum kebolehannya tidak diperselisihkan."[181]

Si penjual harus merupakan orang yang dapat dipercaya dalam hal ucapannya mengenai harga dagangan, dimana ia membeli barang dagangan tadi dengan harga tertentu. Namun apabila telah jelas kedustaannya, maka si pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya. Dikatakan juga bahwasanya si pembeli berhak untuk menurunkan harga dengan cara mengurangi harganya, kemudian dia kembali kepada si penjual dengan harga tersebut.

b. *Jual Beli Tauliyah.*

Yaitu jual beli barang dengan harga yang sama dengan pembeliannya tanpa mengurangi dan menambahnya. Sehingga ia menjualnya dengan harga yang sama seperti ketika ia membelinya. Misalnya ia mengatakan: "Aku telah membeli barang ini dengan harga 1000,- dan aku akan menjualnya kepadamu dengan harga yang sama seperti ketika aku membelinya."

181 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

c. *Jual Beli Wadhi'ah.*

Yaitu si penjual memberitahukan modalnya lalu ia mengatakan: "Aku menjualnya kepadamu dengan potongan (harga) sekian," (maksudnya akan mempengaruhi di dalam harganya).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Akad-akad jual beli semacam ini disebut dengan jual beli amanah karena pembeli mempercayai harga yang diberitahukan oleh si penjual dengan tanpa memerlukan adanya bukti dan permintaan untuk bersumpah.

(2) Para ulama' berselisih pendapat tentang hal-hal yang masuk ke dalam harga barang; apakah biaya operasional (seperti biaya transportasi, biaya pengangkutan, dan sebagainya) yang pasti dibutuhkan nantinya juga masuk di dalam harga tadi? Yang rajih adalah segala hal yang sudah diketahui (oleh kalangan umum) dan dimaklumi bahwa dia termasuk ke dalam harga barang, maka dia termasuk dalam harga barang walaupun tidak disebutkan dalam transaksi. Namun, apabila hal itu meruapakan perkara yang tidak diketahui, maka harus disebutkan ketika terjadinya transaksi, sehingga pembeli ridha dengan harga tersebut.

Saya katakan: "Yang lebih utama pada semua kondisi adalah harus adanya perincian. Misalnya si penjual mengatakan: "Aku telah membelinya dengan harga sekian, dan biaya transportasinya sekian," dan sebagainya, yang mana hal itu bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan.

(3) Apabila terdapat kesalahan harga dan biaya operasional yang diberitahukan oleh si penjual, baik dengan penambahan ataupun pengurangan, sementara kesalahannya itu telah diketahui (bersama), maka akadnya tetap sah (menurut pendapat yang benar) dan ia harus memperbaiki kesalahan. Apabila dia telah menambahkan biaya operasional ke dalamnya, maka harganya dikurangi atau sebaliknya, apabila dia lupa, maka ditambahkan ke dalamnya. Dia tidak menanggung sedikitpun akibat dari kesalahannya sehingga

tidak dikatakan kepadanya: "Engkau berbuat zhalim, engkau bersalah, maka engkau harus membayar denda kira-kira sekian," misalnya.

(4) Adapun apabila ia berusaha untuk berdusta dan berkhianat saat menyebutkan harganya, kemudian semakin jelas kedustaannya, maka pembeli memiliki hak khiyar; meneruskan jual beli atau membatalkannya.

(5) Tidak ada pembatasan keuntungan di dalam syariat. Akan tetapi, juga harus diperhatikan harga yang semestinya (yakni harga pasar). Penjual harus berakhlak dengan akhlak Islam di antaranya memberikan nasehat, tidak tergesa-gesa, tidak menipu, tidak mengambil manfaat dari kebutuhan manusia, dan seterusnya. Berdasarkan hal ini, maka penjual tidak dibolehkan untuk menuntut harga yang tinggi yang dengan itu ia menipu pembeli. Apabila hal itu terjadi, maka ia menyerahkan apa yang lebih dari harga yang semestinya jika si pembeli tidak paham tentang harga.[182]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Al-Muwa'adah di dalam pembelian bentuknya seperti apa yang telah dilakukan oleh sebagian dari bank-bank islami di masa kita saat ini. Yaitu seorang konsumen pergi untuk membeli suatu barang (yang tidak dimiliki oleh bank) kemudian dia meminta kepada pihak bank untuk membelikannya agar ia bisa membeli barang tersebut dari pihak bank. Kemudian bank menyepakatinya atas pembelian tersebut. Kemudian bank membeli barang yang dibutuhkan si konsumen. Maka apakah jual beli yang semacam ini diperbolehkan?

Jawaban: Majma' al-Fiqh al-Islami (pada tahun 1403H) telah menetapkan bolehnya hal tersebut dengan beberapa syarat:

(1) Bank memiliki barang tersebut dengan kepemilikan yang sempurna.

(2) Barang tersebut sudah dikuasai oleh bank.

182 *Mukthashar al-Fatawa al-Mishriyah* karya Ibnu Taimiyyah hal. 403. Dan lihat juga Fatwa Ibnu Jibrin dari Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram.

(3) Bank mau bertanggung jawab atas rusaknya barang sebelum diserahkan kepada konsumen.

(4) Bank juga bertanggung jawab atas aib (cacat) yang terdapat pada barang setelah barang tadi diserahkan kepada nasabah.

Akan tetapi, apakah merupakan keharusan bagi si pembeli untuk menunaikan *muwa'adah* yang terjadi antara dia dengan pihak bank di dalam jual beli *murabahah*?

Majma' Fiqh telah menetapkan boleh dengan syarat adanya khiyar di antara dua belah pihak yang saling bermuwa'adah atau salah satu dari keduanya. Akan tetapi, apabila tidak ada hak khiyar (untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), maka yang semacam itu tidak dibolehkan.[183]

Saya katakan: "Maksudnya: mereka tidak mengharuskan bagi si pembeli untuk membeli dari pihak bank. Dan kalau sekiranya hal itu merupakan suatu keharusan, niscaya bank telah melakukan jual beli sesuatu yang tidak ia miliki. Ada beberapa hadits yang melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun hanya sekedar *muwa'adah* (perjanjian) di dalam pembelian, maka yang semacam itu adalah boleh. Dan berdasarkan hal itu, manusia harus berhati-hati terhadap cara kerja yang dilakukan oleh pihak bank dan mempelajari kinerjanya dengan seksama, karena sebagian dari pekerja bank kadang-kadang meremehkan muamalah seperti ini dan mereka membuat keputusan dengan cara yang tidak syar'i. Bahkan inilah yang sering terjadi di dalam bentuk-bentuk mu'amalah seperti ini.

6. Wadh'ul Jawaih.

Apabila barang yang dibeli rusak sebelum diserahkan kepada pembeli, yang mana hal itu disebabkan adanya *jaihah* yang merusak barang (yakni musibah yang menghancurkan harta tadi) seperti musibah yang datang dari langit semisal hujan yang merusaknya, petir yang membakarnya, atau angin yang membawanya dan memporak-porandakannya, maka rusaklah

183 Keputusan al-Majma' al-Fiqhi no. 302 tertanggal Jumadil Ula tahun 1409 H.

jual belinya. Dan hal tersebut menjadi tanggungan si penjual (maksudnya si penjual menanggung kerugiannya. Adapun si pembeli, maka dia tidak menanggungnya).

Akan tetapi, terdapat hal yang perlu diperhatikan:

(1) Apabila kerusakan ditimbulkan oleh penjual itu sendiri, maka dia harus menanggungnya menurut pendapat yang rajih. Maksudnya kerugian yang ada menjadi tanggungannya.

(2) Apabila kerusakan itu ditimbulkan oleh orang lain (yang tidak mungkin untuk menanggungnya). Maksudnya: kita tidak mungkin membebankan tanggung jawab kepada orang tadi, seperti para pembegal. Maka hukumnya masuk dalam cakupan hukum 'musibah yang datang dari langit'. Maksudnya: jual beli menjadi batal dan hal itu juga menjadi tanggungan penjual. Artinya penjual bertanggung jawab atas kerugiannya.

(3) Apabila kerusakan tersebut ditimbulkan oleh orang yang bisa menanggungnya, maka dalam keadaan seperti ini pembeli memiliki hak khiyar. Yaitu bisa dengan membatalkan jual beli dan mengambil kembali uangnya dari si penjual –jika sebelumnya ia telah memberikannya kepada si penjual–, atau ia meneruskan jual beli dan mengambil barang pengganti yang diberikan oleh orang yang telah merusakkannya.

(4) Adapun apabila si penjual telah memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengambil barang dagangannya akan tetapi dia (pembeli) enggan atau terlambat (mengambil) sehingga barang tersebut rusak, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Artinya kerugian ditanggung oleh pembeli.

Perhatian: Mengenai perubahan harga yang diakibatkan oleh beberapa perkara yang bersifat mendadak (seperti perang, gempa bumi, dan semisalnya), dan mempengaruhi beberapa transaksi berjangka yang terjadi disana, (seperti kontrak kerja, transaksi pengimporan (penyuplaian), dan semisalnya), maka Majma' Fiqh telah menetapkan bahwa seorang qadhi (hakim) dalam situasi yang mengakibatkan perselisihan seperti ini dibolehkan untuk menyamakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dengan cara

membagikan kadar (prosentase) kerugian yang harus ditanggung oleh dua belah pihak karena adanya ikatan kontrak tersebut. Sebagaimana ia boleh membatalkan transaksi yang belum dijalankan secara sempurna, apabila dia melihat bahwa pembatalan tersebut lebih mendatangkan maslahat dan lebih mudah dalam menyikapi masalah yang dihadapi. Yaitu dengan cara pemberian ganti rugi secara adil bagi yang memiliki hak untuk dilaksanakan proyeknya kepada pihak yang akan menderita kerugian diakibatkan dibatalkannya transaksi tersebut, dimana akan terwujud keadilan di antara keduanya tanpa mengorbankan salah satu pihak. Dan hendaknya seorang qadhi bertumpu pada pertimbangan dari pihak yang berpengalaman dalam memberikan jalan tengah ini.

Sebagaimana hakim juga berhak untuk memperpanjang masa pelaksanaan, misalnya: apabila didapati bahwa penyebab perubahan harga itu memungkinkan untuk dihilangkan dalam waktu dekat dan tidak mengakibatkan mudharat bagi pihak yang terkait di dalam penundaan tersebut.[184]

7. Jual Belinya Orang yang Buta.

Jual beli orang yang buta dinyatakan sah apabila barang yang dibeli itu bisa dikenali dengan rasa atau bau. Adapun jika tidak bisa dikenali (dengan cara seperti itu), maka pembeliannya juga sah berdasarkan sifat yang ada pada barang tersebut. Ia masih memiliki hak khiyar apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifatnya semula.[185]

8. Al-'Urbun

Yaitu si pembeli memberikan sebagian harta kepada penjual dengan perjanjian jika dia mengambil barang tersebut, maka harta yang diberikan terhitung dari harganya. Apabila dia tidak jadi mengambilnya, maka harta yang diberikan tersebut menjadi hak penjual.

Jumhur ulama' dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-Hanafiyyahm mereka berpendapat bahwa transaksi yang semacam ini tidak boleh, karena di dalamnya ada unsur penipuan dan undian (*gambling*). Sedangkan al-Hanabilah berpendapat

184 Dan ini adalah ketetapan Majma' Fiqh dalam daurahnya yang ke-5 th 1402 H.
185 *Al-Mughni* (4/232).

bahwa hal itu boleh (ditinjau dari model transaksinya). Akan tetapi, apakah boleh bagi penjual (berdasarkan hal ini) untuk mengambil *al-'urbun* tersebut (uang muka) apabila pembeli membatalkan transaksi jual belinya?

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Jika si pembeli tidak jadi membeli barang dengan bentuk transaksi seperti ini, maka si penjual tidak berhak untuk mengambil uang muka, karena dengan demikian ia mengambil harta orang lain tanpa memberikan ganti. Pembeli memiliki hak untuk mengambil kembali uang muka yang telah ia berikan."[186]

Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa transaksi semacam ini sah.[187]

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan al-Bukhari secara mu'allaq, ia menceritakan bahwa Nafi' bin Abdul Harits membeli sebuah rumah untuk penjara di Makkah dari Shafwan bin Umayyah dengan persyaratan: apabila Umar meridhai pembelian itu, maka transaksi akan dilanjutkan. Dan bila tidak, maka Shafwan berhak mengambil 400.[188] Dalam hadits itu disebutkan bahwa harga rumah tersebut adalah 4.000, kemudian 400 tersebut sebagai urbun (uang muka).

Saya katakan: "Dalam keabsahan pengambilan dalil dengan atsar ini ada hal yang perlu dipertimbangkan. Bisa jadi 400 tersebut sebagai ganti dari pemanfaatan rumah itu hingga ia menunggu jawaban dari Umar."

Majma' Fiqh berpendapat akan sahnya urbun (uang muka), baik di dalam jual beli atau sewa menyewa, apabila ditentukan masa penantian dengan waktu yang telah dibatasi. Akan tetapi apabila pembeli tidak melanjutkan akadnya, maka urbun tersebut menjadi milik penjual. Dikecualikan dalam masalah tersebut, jual beli salam dan jual beli *sharf*. Hal itu karena di dalam jual beli salam disyaratkan adanya penyerahan harga secara sempurna, sedangkan di dalam jual beli sharf kedua belah pihak disyaratkan untuk saling memegang barang tersebut.[189]

186 Lihat *al-Mughni* (4/257).

187 *Syarh Mumti'* (8/263).

188 Al-Bukhari secara ta'liq (5/75), dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya secara bersambung (5/7).

189 Ketetapan no.76/3/85 Muharram 1414 H, Juni 1993 M.

Saya katakan: "Pengertian salam dan sharf akan dijelaskan yang disertai bab-babnya.[190]

9. Syarat *al-Jaza'i* (Syarat yang Bersifat Hukuman).

Syarat *jaza'i* terbagi menjadi dua: ada yang batal dan ada yang benar.

Pertama, syarat *jaza'i* yang batal. Yaitu syarat *jaza'i* yang terdapat di dalam penundaan pembayaran hutang jual beli atau apa pun, penundaan pemberian hak yang berkaitan tentang harta, yang pembayarannya diakhirkan oleh orang yang memanfaatkannya. Maka pensyaratan dengan adanya sanksi akibat keterlambatan ketika membayar hutang tersebut termasuk riba. Dan ini merupakan syarat yang batil.

Kedua, syarat *jazai* yang benar. Apabila terdapat mudharat dikarenakan adanya kesepakatan atas hal tertentu. Kemudian mereka membuat syarat *jazai* yang ditetapkan berdasarkan mudharat yang bersifat perbuatan, maka yang semacam ini boleh. Seperti seorang kontraktor yang terlambat dalam menyelesaikan apa yang telah disepakati dalam waktu yang telah ditentukan. Atau mereka membuat syarat *jazai* tadi berdasarkan gangguan dari manfaat yang hendak dicapai, seperti diselesaikannya proyek tanpa mempedulikan kriteria-kriteria yang telah disepakati (tanpa adanya alasan yang bisa diterima). Akan tetapi, apabila terdapat beberapa keadaan mendesak yang menghalangi si kontraktor tadi untuk menyelesaikan penyerahan proyek, maka syarat *jazai* tersebut tidak harus dilaksanakan.[191]

Dibolehkan syarat jazai yang benar dalam akad kontrak kerja, transaksi pengimporan barang, dan transaksi berupa permintaan untuk dibuatkan sesuatu.

Sebagai contoh: Ada sebuah kesepakatan kerjasama yang telah sempurna dengan perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik yang akan diserahkan pada tanggal tertentu. Kemudian apabila tidak sempurna penyerahannya pada waktu yang ditentukan, maka perusahaan kontraktor tersebut harus menyerahkan ganti rugi akibat keterlambatannya dengan gabti

190 Lihat hal. 583.
191 Lihat hal. 583.

rugi senilai sekian, misalnya. Dan apabila pembangunannya tidak sempurna berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati, maka dia harus mengganti (sekian). Maka syarat *jazai* yang semacam ini dibenarkan.



Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli

'*Al-khiyar*' memiliki arti *ikhtiyar* atau *takhyir* yaitu seseorang mencari hal yang terbaik dari dua perkara, dari meneruskan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam:

1. Khiyar Majelis.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar selagi belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang di antara keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Maka apabila salah seorang di antara keduanya memberikan pilihan kepada yang lain kemudian mereka saling berjual beli atas (kesepatakan) itu, maka jual beli di antara keduanya sah, meskipun keduanya berpisah setelahnya dan tidak ada di antara keduanya yang meninggalkan jual beli tadi, maka jual beli tersebut sah."[192]

Hadits ini menjelaskan bahwa masing-masing orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih, terlebih lagi keduanya masih berada di tempat berjual beli. Jual beli itu terjadi di antara keduanya dengan salah satu dari dua keadaan:

(1) Apabila mereka telah berpisah dari tempat jual beli. Seperti halnya Abdullah bin Umar ﷺ, perawi hadits tersebut, dahulu apabila dia membeli sesuatu yang ia senangi, maka dia langsung meninggalkan tempat jual beli tersebut.[193] Ini

192 Al-Bukhari (2107, 2109, 2111-2113, 2116), Muslim (1531), Abu Dawud (3454), an-Nasa'i (7/248).

193 Al-Bukhari (2107, 2109), Muslim (1531). Dan perbuatannya ini merupakan ijtihadnya sendiri berdasarkan kebolehan bersegera untuk berpisah dari majelis agar berlangsungnya

adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama'.

Baik apakah perpisahan itu dikarenakan faktor kesengajaan atau tidak, dan apakah keduanya mengetahui hukumnya atau tidak. Karena Nabi ﷺ mengkaitkan hak *khiyar* (memilih) kepada adanya perpisahan.

Akan tetapi, yang lebih utama adalah hendaknya kedua belah pihak tidak melakukan perpisahan secara sengaja yang bertujuan untuk menggugurkan hak orang lain. Berdasarkan hadits: "Tidaklah halal baginya untuk meninggalkan tempat karena khawatir jika haknya akan terkurangi."[194]

Ketahuilah, sesungguhnya untuk membatasi makna *at-tafarruq* (berpisah) yang terjadi tentunya akan berbeda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku diantara manusia.

(2) Apabila salah seorang dari mereka memutuskan untuk meneruskan jual beli dalam majelis tersebut, maksudnya salah seorang dari mereka memberikan pilihan kepada yang lain berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya, dab ketika itu juga ia langsung memilih untuk meneruskan jual belinya, maka ketika itulah terjadi jual beli meskipun keduanya belum berpisah. Atau jika penjual mengatakan kepada pembeli: 'Aku akan menjual barang ini kepadamu. Akan tetapi, tidak ada hak khiyar di antara kita' kemudian ia menjawab: 'Saya menerimanya' atau yang semisalnya.

Saling memberikan pilihan seperti ini bisa terjadi di awal transaksi atau setelahnya, seperti perkataan seseorang: 'Aku menjualnya kepadamu dan tidak ada hak khiyar di antara kita' kemudian pihak kedua menyepakati hal tersebut. Atau ia mengatakan setelah terjadi akad jual beli: 'Aku memilih untuk meneruskan jual beli' atau (mengatakan): 'Aku menggugurkan hak khiyar yang aku miliki' atau yang semisalnya. Jika salah satu di antara keduanya tetap menggunakan hak khiyarnya, maka hak khiyar tersebut berlaku hanya pada dirinya, sendiri bukan yang lain. Sedangkan pihak kedua masih memiliki hak

proses jual beli. Akan tetapi, yang lebih utama adalah ia tidak segera beranjak darinya berdasarkan hadits yang akan datang. Dan secara zhahir menunjukkan bahwa Ibnu Umar belum mengetahui hadits tersebut.

194 Hadits hasan. Abu Dawud (3456), at-Tirmidzi (1247), an-Nasa'i (7/251). Dan Imam at-Tirmidzi menghasankannya.

khiyar yang tetap terjaga hingga keduanya berpisah.

2. Khiyar Syarat.

Yaitu apabila kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli barang dengan syarat khiyar sampai beberapa waktu tertentu. Baik syarat tersebut diajukan sebelum terjadinya jual beli, di tengah-tengah jual beli, atau setelahnya. Terlebih lagi masih dalam rentang waktu dibolehkannya khiyar, misalnya sampai satu bulan atau kurang dari itu. Hal itu dibolehkan berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: *"Kaum muslimin itu bergantung kepada syarat-syaratnya."*[195] Pada jenis khiyar ini tidak terdapat unsur gharar bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perlu diperhatikan beberapa perkara yaitu:

(1) Sebagian fuqaha' memberikan batasan terhadap khiyar syarat ini sampai tiga hari. Dan yang rajih adalah tidak adanya pembatasan dengan beberapa hitungan hari tertentu. Akan tetapi, kapan saja keduanya sepakat atas suatu waktu tertentu, maka khiyar syarat itu dianggap sudah sah.

(2) Apabila keduanya mensyaratkan sampai waktu yang *majhul* (belum jelas) atau tidak terbatas, seperti ia mengatakan: 'Aku memiliki hak khiyar untuk selamanya' atau 'kapan saja aku menghendaki' atau 'sehingga hujan turun' atau 'sehingga aku bermusyawarah dengan si fulan', maka yang rajih dalam masalah ini adalah khiyar syarat tersebut tidak sah hingga ia menentukan waktunya. Dalam masalah ini terdapat khilaf dan pembahasannya akan didapati di dalam kitab-kitab yang membahas fiqh secara panjang lebar.

(3) Apabila telah berlalu masa khiyar, maka hukum jual belinya menjadi wajib (terjadi) dan setelah itu seseorang tidak memiliki hak untuk membatalkannya.

(4) Apabila barang yang dijual tersebut hilang di dalam rentang waktu dibolehkan khiyar, baik khiyar majelis atau khiyar syarat, maka ia memiliki beberapa bentuk:

195 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq dengan sifat jazm (4/451). Dan diriwayatkan secara bersambung oleh Abu Dawud (3594), Ahmad (2/366) dari hadits Abu Hurairah. Dan ia memiliki syahid dari hadits al-Muzani yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1352). Dan Imam at-Tirmidzi berkata hadits shahih.

a. Apabila barang dagangan tersebut merupakan sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang dan ia masih berada di tangan penjual, maka jual belinya menjadi rusak. Barang tersebut menjadi bagian dari harta si penjual (artinya kerugiannya ditanggung olehnya). Kecuali apabila yang menghilangkannya adalah si pembeli, (jika demikian halnya) maka dialah (si pembeli) yang menanggungnya dan hak khiyarnya menjadi batal.

b. Apabila barang tersebut bukan termasuk barang yang ditakar atau ditimbang, dan si penjual tidak melarang pembeli untuk mengambilnya hingga akhirnya barang tersebut hilang, maka barang tersebut menjadi bagian dari harta si pembeli. Maksudnya dalam keadaan yang semacam ini, maka kerugian ditanggung oleh pembeli.

c. Apabila kehilangannya terjadi setelah diserahkan kepada pembeli, maka hal itu menjadi tanggung jawab pembeli dan khiyarnya menjadi batal.

(5) *Tasharruf* (penggunaan) dua pihak yang saling berjual beli di dalam kepemilikan barang di masa khiyar.

Apabila seorang pembeli menggunakan barang tersebut secara khusus di masa khiyar layaknya seseorang yang sudah benar-benar memilikinya secara sempurna, maka hak khiyarnya menjadi batal. Seperti: seseorang menunggangi hewan tunggangan untuk memenuhi kebutuhannya, atau menempati suatu rumah, atau memanen tanaman, dan sebagainya. Adapun apabila tujuannya ketika menungganginya adalah untuk mengujinya, maka hal yang semacam ini tidak membatalkan hak khiyarnya. Sehingga terdapat perbedaan antara menunggangi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menunggangi yang bertujuan untuk mengujinya. Dimana keadaan yang pertama menunjukkan bahwa ia telah ridha dengan barang tersebut dan ia telah meneruskan jual belinya. Hal ini berbeda dengan keadaan yang kedua, yang mana ia masih menunjukkan akan kebimbangannya terhadap barang yang akan dibelinya.

Batalnya hak khiyar bagi si pembeli tidak menunjukkan batalnya hak khiyar bagi si penjual. Kecuali apabila pembeli tersebut –di dalam menggunakannya– atas izin dari si penjual. (Jika keadaannya demikian), maka batallah hak khiyar bagi keduanya.

Contoh: Seseorang membeli sebuah rumah dari orang lain. Kemudian ia menempati rumah tersebut selama masa khiyar. Maka hal ini menunjukkan bahwa ia telah ridha dengan barang tersebut dan hak khiyarnya telah batal/ hilang. Lalu apakah boleh bagi si penjual untuk membatalkan akad jual belinya terlebih lagi masih di dalam masa khiyar? Jawab: Ya, dia boleh melakukannya. Kecuali apabila setelah sebelumnya si penjual memberikan izin kepada si pembeli untuk menempatinya di masa-masa tersebut, maka keduanya telah menggunakan barang tadi dengan penggunaan yang membatalkan hak khiyar/memilih bagi keduanya.

Adapun apabila si penjual mempergunakan barang tersebut, sementara di sisi lain hak khiyar yang ada hanyalah dimiliki oleh penjual saja, maka yang rajih adalah dia (penjual) telah membatalkan jual beli tersebut. Ini merupakan pendapat di dalam Madzhab Imam Ahmad, asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Contoh: Seseorang membeli suatu barang dari orang lain dengan ketentuan bahwa hak khiyar hanya dimiliki oleh si penjual saja. Kemudian si penjual mempergunakan barang tersebut ketika masih berada di waktu khiyar. Maka dalam keadaan seperti ini, menggunakan barang tersebut dinilai sebagai hal yang merusak kesepakatan jual beli dengan pihak yang pertama (yaitu pembeli).

(6) Apakah hak kepemilikan barang yang ada selama masa khiyar itu menjadi milik penjual ataukah pembeli?

Yang rajih adalah bahwasanya barang tersebut masuk dalam kepemilikan si pembeli. Hal itu karena jual beli yang ada telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul dan juga si pembeli akan menanggung barang tadi apabila barang tadi hilang. Berdasarkan hal ini, maka apapun yang dihasilkan dari barang tersebut berupa perkembangan (keuntungan)

selama waktu khiyar, maka itu juga menjadi milik si pembeli, baik perkembangan itu terpisah atau terkait secara langsung dengan barangnya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[196]

(7) *Tasharrufa* dua orang yang berjual beli di dalam pemindahan kepemilikan.

Ketika (keduanya) masih berada dalam masa khiyar, salah seorang dari mereka tidak dibolehkan menggunakan barang tersebut dengan penggunaan yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. Tidak boleh menjual ataupun menghibahkannya. Seseorang juga tidak boleh menggunakannya dengan penggunaan yang mengakibatkan barang dagangan tersebut berpindah ke tangan orang lain, seperti sewa menyewa dan gadai, karena penggunaan semacam ini hukumnya tidak sah. Hal itu disebabkan si penjual menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, si pembeli telah menggugurkan hak khiyar bagi si penjual.

Akan tetapi, apabila hak khiyar hanya dimiliki oleh pembeli, maka si penjual bisa/boleh meneruskan penggunaannya dan hak khiyar bagi si pembeli menjadi batal.

Dan apabila si pembeli menggunakannya atas izin dari si penjual atau si penjual menggunakannya berdasarkan *wakalah* (hak perwakilan) dari pembeli, maka penggunaan tersebut sah dan hak khiyar keduanya menjadi gugur.

3. Khiyar Ru'yah.

Yang rajih adalah apabila seseorang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia memiliki hak khiyar hingga ia melihatnya. Apabila ia telah melihatnya, maka dia memiliki hak untuk memilih. Apabila dia menginginkannya, maka dia bisa menerima atau membatalkan jual belinya.

Demikian pula apabila si pembeli mensyaratkan sifat tertentu pada barang yang akan dia beli. Kemudian si pembeli mendapati barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan sifat yang dia inginkan, maka pembeli tersebut memiliki hak untuk membatalkan

196 *Al-Ikhtiyarat* hal. 126.

akad jual beli atau meneruskannya.

4. Khiyar *Ghabn* (Khiyar Akibat Adanya Kerugian).

Masuk ke dalam khiyar jenis ini, hal-hal yang telah dijelaskan, seperti jual beli *musharrat*, *talaqqi ar-rukban*, jual beli *najasy*, jual beli *al-hadhir lil badi* (orang kota menjualkan barang orang dusun), atau beberapa penukaran lain yang keluar dari kebiasaan. Maka (dalam keadaan seperti itu) si pembeli memiliki hak untuk memilih. Apabila kerugiannya sedikit dan tidak keluar dari kebiasaan, maka hal itu tidak mengapa. Pembahasan tentang jual beli ini telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Ketahuilah bahwa mengurangi takaran atau timbangan termasuk perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Karena perbuatan itu pula Allah menghancurkan kaum Nabi Syu'aib. Dan barangsiapa yang mengurangi harta manusia sedikitpun, maka (sebagai balasannya) hartanya diambil senilai dengan harta mereka yang telah ia kurangi. Kemudian diberikan kepada pemiliknya, apabila hal itu memungkinkan. Jika tidak, maka dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin."[197]

5. Khiyar Aib.

عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَام عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، وَفِي الْحَدِيْثِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk khiyar (memilih) selagi keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual beli

197 Ini merupakan pendapat jumhur ulama'. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila si pembeli melihat barang dagangan tersebut ternyata tidak seperti sifat biasanya, maka secara asal jual belinya batal dan sudah tidak ada ikatan lagi.

mereka. Apabila keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, maka barakah jual beli mereka akan dihapuskan."[198] Dalam suatu hadits Rasulullah ﷺ juga bersabda: *"Barangsiapa yang berbuat ghisy (menipu) terhadap kami, maka ia tidak termasuk golongan kami."*[199]

Apabila pembeli mengetahui cacat yang ada pada barang yang dijual sedangkan sebelumnya ia tidak mengetahui hal itu, maka ia memiliki hak untuk tetap menerima barang tersebut atau membatalkan jual beli, baik si penjual sudah mengetahui cacat barang terlebih dulu, sengaja menyembunyikannya, maupun tidak mengetahuinya sama sekali. Perlu diperhatikan beberapa hal dalam masalah ini:

(1) Apabila seorang pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang ia beli dan barang tersebut masih dalam keadaan belum rusak sedikitpun, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh mengembalikan barang yang telah dibelinya–jika ia mau– dan mengambil harta pokoknya (modal).

(2) Bertambahnya barang dagangan. Maksud tambahan pada barang dagangan adalah bertambahnya sesuatu pada barang dagangan tersebut setelah dibeli dan dimiliki, kemudian si pembeli mengetahui aib yang ada pada barang yang ia beli. Maka hal ini terbagi menjadi beberapa bagian:

 a. Apabila sifat tambahannya itu bersambung, seperti gemuknya binatang ternak, berbuahnya pohon kurma sebelum dikawinkan, dalam keadaan ini, ia berhak mengembalikan barang dagangannya disertai tambahannya, karena sifat tambahan ini pada dasarnya mengikuti barang dalam hal meneruskan atau membatalkan transaksi.

 b. Apabila tambahan itu terpisah (dari barang), maka dalam hal ini ada dua keadaan:

 ♦ Apabila tambahan tersebut tidak masuk ke dalam *'ainul mabi'* (zat barang yang dijual tersebut), seperti: seseorang yang membeli sebuah taksi dan

198 *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah* hal. 401.

199 Al-Bukhari (2079), Muslim (1532), Abu Dawud (3459), at-Tirmidzi (1246), an-Nasa'i (7/244).

ia sudah mengangkut beberapa penumpang dan memperoleh penghasilan darinya, maka dalam keadaan ini, ia cukup mengembalikan barang dagangan saja. Adapun hasil yang diperolehnya atau yang biasa disebut sebagai *al-kharraj*, maka hal itu menjadi hak si pembeli berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Al-Kharraj itu mengharuskan adanya tanggung jawab."*[200]

Yang dimaksud dengan *al-kharraj* adalah pemasukan dan manfaat. Sedangkan makna hadits diatas adalah barangsiapa yang membeli sesuatu lalu memanfaatkannya, seperti seseorang yang membeli sebuah rumah lalu menempatinya atau menyewakannya, kemudian ia mengambil upah atau sewanya, setelah itu ia menemukan adanya cacat yang sudah lama, maka dia berhak untuk mengembalikan rumah tersebut karena cacat yang ada padanya. Dan uang sewa yang dihasilkan selama masa tersebut menjadi milik pembeli, karena barang tersebut menjadi tanggungan si pembeli selama dalam waktu tersebut. Sehingga, apabila barang itu rusak di masa tersebut, maka itu termasuk musibah yang menimpanya. Artinya: kerugian (yang terjadi) menjadi tanggungannya. Dan sebagai ganti dari tanggungan ini, maka *al-kharraj* tersebut menjadi miliknya.

- Apabila tambahan tersebut terpisah dari '*ainul mabi*', misalnya: unta betina yang melahirkan, pohon yang berbuah, kambing yang susunya diperah, maka Madzhab Imam Ahmad dan asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya tambahan tersebut juga menjadi hak si pembeli. Ini adalah pendapat yang rajih.

200 Hadits hasan. Abu Dawud (3510), at-Tirmidzi (1285), an-Nasa'i (7/254), Ibnu Majah (2243).

(3) Si pembeli berhak untuk memilih setelah ia mengetahui cacat yang ada pada barang tersebut. Maksudnya: ia berhak untuk tidak membatalkan jual beli dan mengambil *arsy* (ganti rugi/potongan harga) senilai harga yang cacat sebagai ganti dari cacat tersebut. Imam Ahmad merajihkan bahwasanya *arsy* tersebut diperkirakan sesuai dengan nilai harganya di awal pembelian. Adapun Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i mereka berpendapat bahwa si pembeli tidak memiliki hak untuk mengambil *arsy* tersebut. Akan tetapi, hendaknya dia menahan barang tersebut tanpa menuntut harga cacat atau dia mengembalikannya dan mengambil kembali harga (uang) yang telah ia bayarkan, maka ini sudah cukup.

(4) Apabila terdapat cacat lain ketika berada di tangan pembeli, sementara si penjual belum mengetahui adanya cacat yang pertama, maka dalam masalah pengembaliannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama': sebagian di antara mereka berpendapat bahwa pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikannya. Ia hanya berhak mendapatkan harga cacat yang lama. Ini merupakan pendapat di kalangan Madzhab asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi serta salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dikatakan (oleh sebagian yang lain) bahwa si pembeli berhak mengembalikannya ditambah harga cacat yang ada pada barang, setelah itu ia bisa mengambil harga barang tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

(5) Apabila cacat yang pertama sudah diketahui oleh penjual, namun ia menipu dan menyembunyikannya dari pembeli, maka Ibnu Qudamah رحمه الله berpendapat bahwa si pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya dan mengambil harga (uang)nya secara keseluruhan. Dia tidak menanggung *arsy* (harga cacat) karena aib/cacat yang terjadi.

(6) Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, Lajnah Daimah di dalam fatwanya menyebutkan: (adalah) tidak sah sesuatu yang ditulis oleh sebagian pedagang: "Barang dagangan yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dan dikembalikan." Karena hal ini mengharuskan si pembeli untuk mengambil barang dagangan walaupun barang tersebut ada cacatnya. Ini

merupakan syarat yang batil yang mana seorang penjual tidak bisa lepas dari tanggungan terhadap barang dagangannya yang memiliki cacat. Apabila barang dagangan tersebut ada cacatnya, maka si pembeli berhak untuk mengembalikannya dan meminta ganti dengan barang lain, atau si pembeli mengambil *arsy* (harga cacat/potongan harga).[201]

Perhatian: Sebenarnya masih terdapat pembagian lain dari macam-macam khiyar yang bisa dimasukkan pada pembahasan yang telah kami jelaskan. Anda bisa membacanya di dalam kitab-kitab yang menjelaskan masalah fiqh secara panjang lebar.



201 *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* (13/197).

Syarat-syarat dalam Transaksi Jual Beli

Yang kami maksudkan dengan syarat-syarat dalam transaksi jual beli disini adalah syarat-syarat yang dibuat oleh dua orang yang berjual beli sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Hal itu berbeda dengan syarat jual beli yang telah dijelaskan. Syarat-syarat jual beli adalah syarat-syarat yang diletakkan oleh syar'i dan padanya keabsahan jual beli bermuara. Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli, maka ia adalah syarat-syarat yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan keabsahan jual beli tidak berhenti padanya. Di antara syarat-syarat ini ada yang dinilai benar dan bisa diterima, dan juga ada yang batil.

Contoh syarat-syarat yang bisa diterima dan benar maksudnya yang tidak bertentangan dengan maksud jual beli, di antaranya:

1. Apabila seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan jaminan kepadanya sampai dia benar-benar memegang harga dagangannya, karena yang demikian itu akan lebih menguatkan jual beli.
3. Apabila seorang pembeli mensyaratkan penundaan dalam pembayaran. Ini adalah syarat yang disyaratkan oleh si pembeli, dan ini merupakan syarat yang benar.
3. Apabila seorang penjual mensyaratkan penempatan rumah yang dijual selama satu bulan, misalnya, atau menaiki kendaraan yang ia jual sampai ke suatu tempat tertentu. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi ﷺ membeli seekor unta dari Jabir bin Abdillah ﷺ, dan Jabir mensyaratkan untuk menaikinya sampai ke Madinah.

Adapun syarat-syarat yang *fasid* (rusak/batal), maka ia terbagi menjadi dua:

1. Syarat fasid yang membatalkan akad jual beli. Seperti disyaratkannya suatu akad lain di samping akad jual beli yang sedang dilakukan, seperti salaf, jual beli yang lain, atau sewa. Syaikh Utsaimin رحمه الله menguatkan boleh dan sahnya syarat ini, kecuali dalam dua masalah. Yaitu apabila ia mensyaratkan adanya hutang yang membawa manfaat baginya atau syarat yang merupakan siasat untuk mendapatkan riba. Adapun selain dari itu, maka beliau tetap menganggapnya sah/boleh. Ini merupakan Madzhab

Imam Malik dan yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.[202]

2. Apabila pembeli mensyaratkan bahwa dia tidak akan mengalami kerugian apabila nanti ia menjual apa yang telah ia beli. Atau si penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang yang telah ia beli darinya atau jangan sampai menghibahkannya kepada seorangpun, kecuali apabila ia memiliki tujuan yang benar dan tidak bermaksud untuk menghalangi pembeli dari penggunaan hartanya.

Perhatian:

Dibolehkannya *bai' mu'allaq* (jual beli yang pelaksanaannya tergantung pada pihak ketiga yaitu pihak lain yang dimintai persetujuannya oleh pihak penjual). Contohnya yaitu apabila si penjual mengatakan kepada pembeli: "Aku menjual dagangan ini kepadamu apabila ayahku ridha, atau apabila Zaid telah datang, atau apabila engkau mendatangkan kepadaku sekian," yang mana dalam hal itu disyaratkan penyebutan batas waktunya, seperti ia mengatakan: "Apabila ayahku ridha selama tiga hari," karena apabila tidak ditentukan waktunya, niscaya akan terjadi kemudharatan pada salah satu dari kedua belah pihak yang berjual beli.[203]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Menggantungkan terlaksananya suatu akad, pembatalana, penyumbangan, pertanggungjawaban, dan sebagainya yang disertai syarat-syarat tertentu merupakan suatu perkara yang kadang diperlukan atau membawa maslahat, yang mana seorang mukallaf tidak akan mungkin lepas daripadanya.[204]



202 Lihat *Syarh Mumti'* (8/251), *al-Mudawanah* (4/126), *al-Ikhtiyarat al-Jaliyah*.
203 *I'lamul Muwaqi'in* (3/387).
204 Lihat *I'lamul Muwaqi'in* (3/386).

Bab Riba

Makna Riba

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Allah *Ta'ala* berfirman:

...فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.

"...Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah." (QS. al-Hajj: 5)

Sedangkan secara istilah syar'i artinya adalah tambahan di dalam hal-hal yang khusus.

Hukum Riba

Riba hukumnya adalah haram berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

- ***Adapun dari al-Qur'an***

 Allah *Ta'ala* berfirman:

 وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali-Imran: 130)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah: 278-279)

- ***Adapun dari as-Sunnah***

Sebuah hadits yang terdapat dalam shahihain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، السِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan!" Para shahabat bertanya: 'Apakah itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari disaat peperangan sedang berlangsung, menuduh wanita mukminah yang terjaga berzina'."[205]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dari hasil riba, dua orang saksinya, dan pencatatnya."[206]

- ***Adapun dalil dari Ijma'***

Maka umat telah sepakat akan keharaman riba.[207]

205 Al-Bukhari (2766, 5764, 6857), Muslim (89), Abu Dawud (2874), an-Nasa'i (4/257).

206 Hadits shahih: datang dari banyak jalan. Lihat *Irwa'ul Ghalil* (1336).

207 Ijma' ini tidak hanya dinukil oleh satu orang saja. Lihat *al-Mughni* (4/360), Tafsir al-Qurthubi (3/241).

Tingkatan Dosa Riba

Riba termasuk di antara dosa-dosa besar, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Dan barangsiapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. al-Baqarah: 275)

Dan juga firman Allah *Ta'ala:*

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS. al-Baqarah: 279)

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Barangsiapa di antara orang yang hidup di lingkungan muslim yang mengingkari keharaman riba, maka sesungguhnya dia telah murtad. Hal itu dikarenakan riba termasuk perkara yang keharamannya jelas sekali dan keharamannya telah disepakati oleh para ulama'."[208]

Pembagian Riba

Riba terbagi menjadi dua: riba nasi'ah dan riba fadhl.

1. Riba Nasi'ah.

Arti *nasi'ah* adalah penundaan, dan ini merupakan salah satu jenis daripada riba. Maksudnya: pihak yang menghutangkan memberikan penambahan nilai hutang tersebut kepada pihak yang berhutang sebagai ganti atas penundaannya, misalnya: seseorang meminjamkan hutang sebesar 1.000 junaih kepada orang lain. Lalu orang yang berhutang tersebut mengembalikan kepadanya setelah waktu tertentu dengan tambahan yang telah mereka sepakati bersama. Maka hal ini diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat (di kalangan ulama'), baik tambahan tersebut sedikit ataupun banyak.

208 *Syarh Mumti'* (8/387).

2. Riba Fadhl.

Yaitu seseorang menjual suatu barang kepada orang lain, misalnya: emas dengan emas atau makanan dengan makanan yang semisalnya, dengan cara memberikan tambahan terhadap salah satu dari keduanya.[209] Contoh: Seseorang menjual 10 gram emas dengan mendapatkan ganti 11 gram emas pula, atau ia menjual satu sha' kurma yang bagus dengan dua sha' kurma yang jelek. Maka hal semacam ini juga diharamkan karena itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada riba *nasi'ah*.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، اَلْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam harus dijual secara sama dan kontan. Barangsiapa yang menambahnya atau minta tambahan, maka sungguh ia telah berbuat riba, orang yang mengambil dan memberi (hukumnya) sama'."[210]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوْا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوْا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

209 Maksudnya di dalam jenis makanan yang memungkinkan terjadinya riba, sebagaimana yang akan datang penjabarannya.

210 Al-Bukhari (2176), Muslim (1584), at-Tirmidzi (1241), an-Nasa'i (7/277).

Dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama, kurma dengan kurma harus sama, gandum lembut dengan gandum lembut harus sama, garam dengan garam harus sama, gandum kasar dengan gandum kasar harus sama. Barangsiapa yang menambah atau minta tambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Juallah emas dengan perak sekehendak kalian secara tunai, dan juallah gandum dengan kurma sekehendak kalian kalian secara kontan, dan juallah gandum kasar dengan kurma sekehendak kalian secara kontan."[211]

Arti hadits-hadits di atas adalah bahwasanya macam-macam barang ini –di dalam penjualannya– perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

(1) Apabila barang yang diperjualbelikan adalah satu jenis[212] dari macam-macam benda ribawi. Contohnya: Seseorang menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau kurma dengan kurma, dan seterusnya dari barang-barang yang disebutkan di dalam hadits, maka disyaratkan di dalamnya dua syarat:

 a. Hendaklah penyerahannya di dalam satu majelis, yaitu si penjual menyerahkan barang yang ia jual dan mengambil gantinya di tempat yang sama. Sehingga salah satu dari keduanya tidak boleh menunda hak yang lain di tempat terjadinya transaksi. Inilah makna dari sabda Rasulullah ﷺ: *"Yadan bi yadin (secara kontan)."*

 b. Hendaklah barang yang dijual tersebut sama persis (*mitslan bi mitslin*), seperti emas ditimbang sama seperti emas yang lain, walaupun salah satunya baik sedangkan yang lainnya jelek. Begitu juga jika ia membeli/menukar kurma dengan kurma lain, maka harus ditimbang secara sama walaupun salah satunya baik sedangkan yang lain

211 Muslim (1587), Abu Dawud (3349), an-Nasa'i (7/274), Ibnu Majah (2254).

212 Semua emas berasal dari jenis yang satu walaupun berbeda karatnya, atau walaupun sebagiannya terpecah dan sebagiannya utuh dan tidak ada cacat. Demikian juga perak dan kurma semuanya berasal dari jenis yang satu walaupun namanya berbeda-beda. Demikian juga di dalam jenis-jenis yang tersisa berupa bahan makanan (yang memungkinan terjadinya riba).

jelek. Demikian juga halnya di dalam jenis-jenis yang lain.

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan berbeda jenisnya akan tetapi memiliki kesamaan dari segi '*illat*-nya (sebab hukumnya),[213] seperti menjual emas dengan perak, atau kurma dengan gandum, atau yang lainnya dari jenis-jenis (barang) yang telah disebutkan di dalam hadits diatas. Begitu pula barang yang sejenisnya yaitu barang-barang yang sama dalam hal '*illat*-nya. Maka dalam keadaan seperti ini disyaratkan agar berada di dalam satu majelis ketika proses serah terimanya (secara kontan, '*yadan biyadin*'). Akan tetapi, dibolehkan terjadi perbedaan di dalam timbangan dan takarannya, seperti perak lebih banyak daripada emas, atau gandum lebih banyak dari kurma. Akan tetapi, syarat yang diperkenankan hanya pada keadaan ini, yaitu hendaklah saling serah terima dalam satu majelis.

(3) Apabila barang yang diperjualbelikan memiliki perbedaan baik dari segi jenis maupun '*illat*-nya. Contoh: Menjual kurma dengan emas, maka dalam hal ini dibolehkan untuk saling melebihkan, begitu juga dibolehkan untuk menangguhkan pembayaran (kredit).

Macam-macam Barang yang Dilarang untuk Saling Melebihkan

Para ulama' berselisih pendapat dalam pembatasan macam-macam barang yang diharamkan untuk saling melebihkan. Madzhab azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa macamnya hanya ada enam, yaitu barang-barang yang telah disebutkan dalam hadits, di antaranya: emas, perak, kurma, gandum halus, garam, dan gandum kering. Termasuk orang yang sependapat dengan pendapat ini adalah Qatadah.

Sedangkan kebanyakan para fuqaha' (ahli fiqh) berpendapat bahwa hukum yang ada bisa berlaku untuk barang lain yang tidak

213 Pendapat yang rajih ketika menjelaskan sebab diharamkannya emas dan perak adalah karena keduanya merupakan mata uang. Kemudian semua nilai barang akan diukur dengan nilai keduanya. Sedangkan sebab diharamkannya macam-macam yang lain adalah karena itu merupakan bahan makanan atau apa yang memungkinkan dijadikan sebagai bahan makanan pokok.

disebutkan dalam hadits karena terdapat kesamaan dari segi *'illat*-nya. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal pembatasan *'illat*-nya, yaitu sebagai berikut:

1. Mereka mengatakan bahwa *'illat* (sebab) di dalam an-Naqdain (yaitu emas dan perak) adalah *al-wazn* (timbangan). Sedangkan yang lainnya adalah *al-kail* (takaran). Maksudnya emas dan perak biasa dijual dengan cara ditimbang. Adapun empat jenis lainnya biasa dijual dengan cara ditakar.
2. Mereka mengatakan bahwa *'illat* di dalam *an-naqdain* adalah *ats-tsamaniyah* (berupa mata uang).[214] Dan pada barang lainnya adalah *al-math'um* (berupa makanan).
3. Mereka mengatakan bahwa *'illat* di dalam *an-naqdain* adalah *ats-tsamaniyah*. Dan barang lainnya adalah keadaannya berupa *math'um mikyal* (makanan yang ditakar) atau *math'um mawzun* (makanan yang ditimbang).

 Ketiga hadits ini berasal dari riwayat Imam Ahmad. Sementara Ashabur Ra'yi (al-Hanafiyyah) sepakat dengan Imam Ahmad dengan pendapat yang pertama. Adapun asy-Syafi'iyyah sepakat dengan pendapat yang kedua. Mereka (yang berpegang pada pendapat kedua) berdalil dengan hadits dari Nabi ﷺ: "(Bahwa) beliau melarang menjual makanan dengan makanan kecuali dijual secara sama."[215] Sedangkan pendapat ketiga disepakati oleh Imam asy-Syafi'i di dalam al-Qadim.
4. Pendapat di kalangan Malikiyyah. Mereka mengatakan bahwa *'illat* pelarangan tersebut adalah *al-qut* (berupa bahan makanan) atau apa yang memungkinkan untuk dijadikan bahan makanan. Ini merupakan perkataan yang rajih (kuat) dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله. Adapun emas dan perak, mereka mengatakan bahwa *'illat*-nya adalah *ats-tsamaniyah* (berupa mata uang).[216]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ketahuilah bahwa hukum yang telah dijelaskan diatas akan tetap berlaku, baik jenisnya itu bagus ataupun jelek, emas dan perak masih dalam bentuk batangan ataupun sudah dibentuk,

214 Maksudnya keduanya merupakan harga suatu barang atau harga barang akan dinilai dengan keduanya.

215 Muslim (1592).

216 *I'lamul Muwaqi'in* (2/156).

keadaannya masih baik ataupun sudah rusak. Ini merupakan pendapat yang diambil oleh mayoritas ahli ilmu dan inilah yang rajih.

(2) Dari uraian diatas menjadi jelas bahwa emas dan perak tidak boleh dijual secara mencicil/kredit sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Begitu juga seseorang tidak boleh membeli emas atau perak kemudian menunda pembayarannya hingga ia datang dengan membawa uang setelah beberapa saat lamanya, baik hanya sebentar maupun dalam jangka waktu yang lama. Hal itu karena penjualan emas dan perak harus dilakukan secara kontan. Dan juga tidak boleh membeli emas dengan cek karena sebuah cek yang diserahkan tidak bisa diartikan bahwa ia telah menerima ganti yang sepenuhnya, kecuali apabila si pembeli tersebut telah mengikat perjanjian bersama pihak bank untuk dapat melakukan pembayaran dengan cek. Cek ini dikenal istilah 'cek yang dapat dicairkan', maka hal ini terkadang mendapat suatu rukhshah (keringanan).[217]

(3) Demikian juga hukum dalam tukar menukar emas. Maka disyaratkan keduanya sejenis dan dilakukan secara kontan. Akan tetapi apabila seseorang ingin tukar menukar tanpa adanya rasa keberatan, maka cara yang benar adalah hendaknya ia menjual emas lama lalu memegang hasil penjualannya dan setelah itu ia membeli emas baru.[218]

Hal itu terjadi bukan karena adanya kesepakatan antara ia (selaku pembeli) dengan pedagang. Dalilnya adalah sebuah hadits dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ،

217 Dari Fatawa Jual Beli karya Syaikh Ibnu Utsaimin hal. 168.

218 Dan Ibnul Qayyim berpendapat bolehnya membeli perhiasan dengan selainnya yaitu dengan memberikan tambahan upah pembuatannya (maksudnya membayar tambahan dari perhiasan yang dibeli sebagai biaya pembuatannya). Lihatlah pembahasannya di dalam *I'lamul Muwaqi'in* (2/159-164). Dan yang rajih adalah terlarangnya hal tersebut berdasarkan hadits tentang kalung yang akan datang (lihat hal. 556).

وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ؛ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

Bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan seseorang di tanah Khaibar. Kemudian ia datang dengan kurma junaib. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar seperti ini?" Ia menjawab: "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' dan kami membeli dua sha' kurma ini dengan tiga sha'." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kamu berbuat demikian! Juallah semuanya dengan dirham. Setelah itu, belilah kurma junaib tadi dengan dirham-dirham yang ada."[219]

Arti الْجَنِيْبُ adalah jenis kuma yang bagus. Adapun arti الْجَمْعُ yaitu kurma yang jelek.

(4) Adapun membeli bahan makanan ini dengan harga (uang), seperti seseorang yang membeli kurma dengan emas, maka dalam hal ini dibolehkan untuk tidak menyerahkan secara tunai dalam satu majelis. Sebagaimana dibolehkan –dalam hal ini– untuk saling melebihkan.

(5) Tidak boleh menjual barang yang termasuk barang-barang ribawi ini yang masih dalam keadaan basah dengan sejenisnya yang sudah kering, seperti menjual kurma basah dengan kurma kering atau menjual anggur dengan kismis (anggur kering). Berdasarkan hadits dari Sa'd bin Abi Waqqash ﷺ, beliau mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang menjual kurma basah dengan kurma kering. Maka Rasulullah ﷺ bertanya: *"Apakah kurma basah akan berkurang apabila sudah kering?"* Maka mereka menjawab: "Ya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda: *"Jika demikian, maka tidak boleh."*[220]

(6) Adapun barang-barang yang tidak disebut sebagai barang ribawi atau barang-barang yang diqiyaskan kepadanya, maka hal itu tidak masuk ke dalam hukum ini. Adapun barang-barang selain itu, maka dibolehkan untuk melebihkan dan juga dibolehkan untuk *an-nasa'*

219 Al-Bukhari (2202, 4244), Muslim (1593, an-Nasa'i (7/271).

220 Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (3359), at-Tirmidzi (1225), an-Nasa'i (7/269), dan Ibnu Majah (2246).

(menunda pembayaran). Berdasarkan penjelasan ini, maka boleh menjual 1 mobil dengan 2 mobil, dan 1 kitab dengan 2 kitab, baik telah sempurna proses tukar menukarnya dalam majelis tersebut atau setelahnya. Diperbolehkan juga membeli mobil dengan mobil, lalu menyerahkan sisa harganya berupa uang, dan yang semisalnya. Diperbolehkan juga membeli sesuatu dengan (ganti) yang tidak sejenis dengannya, walaupun pembayarannya ditunda. Seperti: Diperbolehkan menjual mobil dengan sepetak tanah, baik apakah salah satu di antaranya menyerahkan barang disertai adanya perbedaan di antara kedua barang tadi atau ia belum menyerahkan. Baik apakah penerimaannya telah sempurna di dalam majelis tadi atau setelah akad.

Riba al-Qardh (Riba dalam Hutang Piutang)

Semua piutang yang membawa manfaat, maka itu adalah riba. Dan hukum jenis riba ini dikembalikan kepada riba fadhl karena hal itu berarti seseorang menghutangkan sesuatu dengan yang semisalnya disertai adanya tambahan manfaat yang kembali kepada orang yang menghutangkan.

Sifat Riba al-Qardh

Yaitu seseorang menghutangkan sesuatu kepada orang lain dan mensyaratkan adanya manfaat tertentu. Contoh: mensyaratkan untuk menempati rumahnya, atau menambah sedikit dari harta ketika membayar, atau memberikan hadiah kepadanya, atau dengan sesuatu yang lain yang memungkinkan manfaatnya dapat diambil oleh orang yang menghutangi, baik berupa sesuatu yang berwujud atau maknawi. Terdapat larangan untuk menerima hadiah dari orang yang berhutang, yaitu terdapat di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian meminjamkan hutang, kemudian orang yang berhutang kepadanya memberikan hadiah kepadanya, atau mengangkutnya pada kendaraannya, maka hendaknya ia tidak menerima hadiah itu dan tidak menaiki tunggangan tadi, kecuali jika hal itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum adanya urusan hutang piutang."*[221]

221 Ibnu Majah (2432), kitab Qardh; al-Baihaqi (5/350). Dan ini adalah hadits yang dha'if. Akan tetapi, terdapat sebuah atsar yang shahih dari salah seorang shahabat yang menjelaskan

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Kesimpulannya adalah bahwasanya hadiah, pinjaman, dan yang lainnya, apabila hal itu bertujuan untuk melunakkan hati karena adanya hutang, atau untuk menyuap kepada yang menghutangi, atau agar orang yang menghutangi tadi mendapatkan manfaat sebagai imbalan dari menghutanginya, maka hal tersebut diharamkan karena ia termasuk bagian dari riba atau suap. Apabila hal itu hanya sekedar kebiasaan yang biasa dilakukan di antara keduanya (yaitu yang menghutangi dan yang berhutang) sebelum adanya ikatan hutang piutang di antara keduanya, maka hal ini tidak mengapa meskipun secara asal tidak ada tujuan tertentu. Maka zhahir hadits diatas menunjukkan larangan disebabkan penyebutan larangan secara mutlak."[222]

Berdasarkan hal ini, maka manfaat yang didapatkan oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut disyaratkan ketika berhutang, maka ia haram dan jelas termasuk riba.
2. Apabila hal tersebut tidak disyaratkan, maka terdapat perincian:
 a. Apabila pemberian manfaat tersebut diperoleh setelah dipenuhi dan dilunasinya hutang, maka hal ini boleh. Berdasarkan sebuah hadits:

 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

 Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Aku datang kepada Nabi ﷺ sementara beliau memiliki hutang kepadaku. Kemudian beliau membayarnya dan memberikan tambahan kepadaku."[223]

 b. Apabila pemberian manfaat tersebut diperoleh sebelum hutangnya terbayar, maka tidak boleh untuk menerimanya kecuali apabila hal itu sudah biasa terjadi di antara keduanya bukan dikarenakan adanya hutang.

ketidakbolehan menerima hadiah dari orang yang berhutang. Lihat masalah tersebut di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/142-143).

222 *Nailul Authar* (5/246).

223 Al-Bukhari (443, 2394), Muslim (15), Abu Dawud (3347).

Saya katakan: "Berdasarkan hadits ini, maka semua hutang piutang yang diadakan oleh bank-bank ribawi hukumnya haram, baik dinamakan dengan saldo min ataupun saldo plus. Tidak masuk dalam kategori ini *mudharabah* (kerja sama) yang disyariatkan.[224]



Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Riba

1. Jual Beli 'Inah.

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, disibukkan oleh ternak dan tanaman, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian."*[225]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan atas haramnya (riba)."[226]

Jual beli 'inah adalah seorang penjual menjual dagangannya kepada orang lain secara kredit. Kemudian si penjual membeli kembali barang yang telah ia jual tadi dari si pembeli dengan harga yang lebih rendah secara kontan.

Contohnya: Si penjual mengatakan: "Saya menjual barang ini kepadamu seharga 120 junaih secara kredit." Dan sempurnalah transaksi jual beli di antara keduanya berdasarkan kesepakatan tersebut. Setelah itu si penjual mengatakan: "Saya membeli kembali barang ini darimu seharga 100 junaih dibayar *cash* (tunai)." Lalu ia mengambil dagangan tersebut dan menyerahkan 100 junaih. Maka pada hakikatnya penjual tersebut ibarat meminjamkan 100 junaih kepada si pembeli agar si pembeli itu membayar cicilannya yang seharga 120 junaih.

224 Dan terdapat sebuah fatwa tentang hal tersebut dengan kesepakatan Kibar Ulama' di dalam Muktamar yang ke-2 Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, Kairo. Th 1384 H bertepatan dengan th. 1965 M.

225 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3462), Kitab al-Ijarah: Bab larangan jual beli 'inah. Dan dishahihkan oleh Ibnul Qaththan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zaila'i di dalam Nashbu ar-Rayah (4/16). Dan dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad (7/27). Dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, lihat ash-Shahihah (2956).

226 *Al-Mughni* (4/195).

Jual beli semacam ini diharamkan. Sebab pengharamannya adalah karena seseorang menggunakan *hilah* (tipu daya/rekayasa) terhadap riba.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Adapun jika seseorang membeli suatu barang dengan harga yang sama atau lebih mahal, maka hal ini diperbolehkan karena hal itu tidak mengantarkannya kepada riba.[227]

(2) Apabila seseorang membeli dagangan dari si penjual. Kemudian harganya menjadi berkurang karena sudah dipakai atau karena cacat yang terdapat pada barang tersebut, lalu si pembeli menjualnya kembali kepada orang yang dia membeli barang darinya (si penjual yang sama), maka hal ini dibolehkan berapapun harganya, meskipun harganya lebih murah dikarena berkurangnya harga dikarenakan kondisi barang tersebut, bukan sebagai sarana menuju riba.

2. Jual Beli Tawarruq.

Yaitu seseorang yang membutuhkan dirham untuk membeli suatu barang secara tempo. Kemudian ia menjual barang tadi kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. Kebutuhan dia yang sebenarnya bukanlah kepada barang tersebut. Akan tetapi, yang ia butuhkan adalah dirham (uang). Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum jual beli tawarruq ini:

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Hukum jual beli *tawarruq* adalah haram."[228]

Ibnul Qayyim menyebutkan penyebab keharamannya adalah karena hal itu termasuk jual belinya seseorang yang sedang dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Salus dalam salah satu karya tulisnya yang berisi bantahan terhadap beberapa pendapat madzhab yang ada.

Sedangkan Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berpendapat, bahwa hal itu dibolehkan selama tidak ada kesepakatan dari pihak ketiga, yaitu pembeli yang terakhir. Karena dengan begitu jual beli ini berbeda dengan jual beli 'inah.

227 Referensi terdahulu.
228 Lihat *Majmu' Fatawa* (29/434).

Syaikh Utsaimin membolehkan jual beli *tawarruq* dengan syarat:[229]

(1) Dia tidak mampu mendapatkan piutang atau mendapatkan jual beli *salam* (penjualan dengan pemesanan (uang belakangan)).[230]

(2) Dia sangat membutuhkan uang tersebut. Maksudnya hendaknya yang mendorongnya untuk melakukan hal itu adalah bukan untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta.

(3) Barang dagangan tersebut ada pada penjual. Maksudnya: penjual telah memilikinya.

Saya katakan: "Yang lebih utama adalah menjaga diri dari transaksi yang semacam ini demi membebaskan diri dari tanggungan dan keluar dari perselisihan."

3. Mud 'Ajwah.

Masalah ini dikenal di kalangan fuqaha' dengan sebutan mud 'ajwah, yaitu suatu tipu daya yang ditempuh untuk memperoleh riba. Pokok permasalahannya adalah apabila seseorang menjual harta ribawi dengan yang sejenisnya, dan disertakan bersama keduanya atau salah satunya suatu barang lain yang berbeda jenisnya. Contoh: apabila seseorang menjual emas bersama satu mud gandum dengan emas yang nilainya lebih banyak daripada emas yang dijual dimana perbedaan tambahan di dalam emas tersebut senilai satu mud gandum. Maka hukum jual beli semacam ini adalah haram. Dalil pengharamannya adalah hadits Fadhalah bin 'Ubaid, dia mengatakan:

اشْتَرَيْتُ قِلاَدَةً يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

"Aku pernah membeli sebuah kalung di hari Khaibar seharga 12 dinar. Pada kalung tersebut terdapat emas dan permata. Lalu aku

229 Lihat *Syarh Mumti'* (8/232-233).

230 Akan datang penjelasan tentang makna salam. Lihat hal. 583.

pisahkan permata tadi dan aku dapatkan harganya lebih besar dari 12 dinar. Maka aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda: 'Tidak boleh dijual (kalung yang terdapat berlian di dalamnya) sehingga dipisahkan terlebih dahulu'."[231]

Peringatan: Apabila seseorang menjual sebuah gelang atau kalung yang terdapat manik-maniknya atau lainnya, maka di dalam hal tersebut ada beberapa kemungkinan:

a. Apabila gelang ini dijual dengan yang semisalnya. Seperti apabila gelang ini dibuat dari emas yang dihiasi dengan manik-manik dari jenis lain, kemudian ia menjualnya dengan emas. Maka – dalam hal ini– disyaratkan agar manik-maniknya dipisahkan dari gelangnya. Kemudian dijual emas dengan emas secara kontan dan sama. Demikian juga apabila gelang itu terbuat dari perak yang akan dijual dengan perak.

b. Apabila gelang ini dijual/ditukar dengan barang yang tidak sejenis dengannya dari harta-harta ribawi, seperti jika gelang ini terbuat dari emas yang ada manik-maniknya, kemudian dijual dengan perak (dan dalam hal ini disyaratkan bahwa manik-manik tersebut bukan terbuat dari perak). Jika demikian, maka tidak disyaratkan manik-maniknya harus dipisah. Akan tetapi, disyaratkan hendaknya (dilakukan) dengan cara kontan.

c. Apabila gelang ini dijual dengan benda lain yang bukan termasuk jenis benda-benda ribawi, seperti dijual dengan mobil, maka dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan manik-maniknya harus dipisahkan. Demikian juga tidak disyaratkan berada dalam satu majelis ketika serah terima.

Berdasarkan hal ini, maka apabila seseorang menjual sesuatu yang berasal dari emas –yang padanya terdapat manik-manik– dengan mata uang, maka jual beli ini diperbolehkan baik dipisahkan manik-maniknya atau tidak, dan hanya disyaratkan secara kontan dalam satu majelis.

4. Hutang Piutang Bank.

Yaitu apa yang diberikan oleh pihak bank sebagai ganti hutangnya kepada nasabah dengan prosentase tertentu yang

231 Muslim (1591), Abu Dawud (3352), at-Tirmidzi (1255), an-Nasa'i: (7/279).

diberikan sebagai tambahan terhadap harta yang disimpan, dimana hal itu merupakan praktek riba yang nyata, yang menyebabkan kemurkaan Allah *Ta'ala.*

Allah *Ta'ala* berfiman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (QS. an-Nur: 63)

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Seseorang tidak diperbolehkan menyimpan hartanya di bank ribawi, finansi, bursa efek, atau pada transaksi-transaksi permodalan. Contoh: pihak A memiliki harga yang selalu naik ataupun pihak B yang memiliki keuntungan yang selalu mengalir. Karena hal itu pada hakikatnya termasuk hutang yang diberikan oleh pihak bank yang disertai adanya jaminan kemanfaatan yang diberikan kepada pihak yang menitipkan hartanya (nasabah). Tambahan yang bersifat ribawi ini hukumnya haram. Demikian juga tidak boleh untuk menitipkannya pada sertifikat investasi (penanaman modal) pada pihak C, bahkan hal ini lebih buruk dari yang lainnya, karena hal itu mencakup praktek riba, yaitu berupa tambahan atas modal utamanya. Bahkan diberikan dengan cara undian bagi pihak-pihak yang beruntung. Ini termasuk al-maysir (judi). Maka hal itu mencakup dua kerusakan sekaligus, yaitu riba dan perjudian. Adapun apabila dia tidak mendapati tempat yang aman untuk menyimpan harta (uang)nya, maka yang lebih utama baginya adalah berusaha untuk memilih bank-bank yang islami.[232]

232 Di samping itu ia juga harus berhati-hati karena tersebarnya beberapa syubhat tentang bank-bank islami. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa bank islami lebih utama daripada bank ribawi. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya dia selamat seratus persen. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada pihak-pihak yang menjalankan bank tersebut untuk bisa menjalankannya dengan cara yang lebih afdhal lagi. Dan semoga Allah berkenan untuk membukakan pintu taubat kepada bank-bank ribawi agar mereka dapat menjalankan transaksinya sesuai dengan syariat islam.

(2) Tidak boleh bekerja di bank ribawi karena berarti dia menolong terjadinya praktek riba, atau ridha serta mengakui kehalalannya. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2)

(3) Dibolehkan berpartisipasi pada perusahaan-perusahaan dengan cara membeli saham mereka dengan syarat apabila perusahaan ini bekerja dengan cara yang halal dan tidak memberikan persentase keuntungan dari bank ribawi di dalam tambahan hartanya. Yang lebih utama ialah hendaknya ia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menaruh hartanya di bank-bank islami.[233]

Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa termasuk sikap *wara'* (menjauhi perkara yang syubhat) dalam masalah ini adalah dengan meninggalkan keikutsertaannya dalam pembelian saham dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, apabila dia berpartisipasi sementara dia tidak tahu bahwa sebenarnya perusahaan menitipkan hartanya di bank-bank ribawi, kemudian setelah itu dia mengetahuinya, maka dia wajib mengeluarkan keuntungan yang diberikan kepadanya, apabila dia tahu kadar keuntungannya. Apabila dia tidak tahu, maka dia mengeluarkan separuhnya sebagai langkah untuk berhati-hati dalam perkara ini.[234] Kenyataan yang sering terjadi di dalam kinerja perusahaan-perusahaan ini adalah mereka menitipkan harta mereka di bank-bank ribawi. Oleh karenanya, maka pendapat yang rajih adalah tidak membeli saham perusahaan tersebut.

(4) Kartu visa bank adalah sebuah kartu yang dengan itu pihak bank memberikan pinjaman hutang berupa harta (kepada pemiliknya) yang dibatasi waktunya tanpa memberikan keuntungan. Apabila pihak nasabah mengalami keterlambatan

233 Fatawa Ibnu Utsaimin (3/703, 2/716).
234 Fatawa Mu'ashirah hal. 55-57.

dalam pelunasannya sampai waktu yang ditentukan, maka nasabah harus memberikan keuntungan (denda) yang telah ditetapkan. Transaksi semacam ini tidak dibolehkan karena menyebabkan adanya riba, yaitu apabila terlambat dalam pelunasan dari waktu yang telah ditetapkan.[235]

(5) Begitu juga dengan kartu kredit yaitu kartu yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang membutuhkannya yang mana dengan kartu tersebut memungkinkan seseorang untuk membeli sesuatu yang ia inginkan dari para pedagang, dimana harta yang nantinya akan berpindah ke rekening pedagang merupakan hutang yang diambil oleh nasabah kepada pihak bank dan akan dihitung dengan keuntungan ribawi. Kartu semacam ini hukumnya haram, tidak boleh digunakan kecuali dengan syarat-syarat tertentu:

(a) Boleh, dengan syarat apabila nasabah memiliki harta (dana) di rekeningnya, sehingga harga dari sesuatu yang ia beli akan dikurangi dari rekeningnya.

(b) Boleh, apabila pihak bank memberikan hutang kepadanya dengan hutang yang baik tanpa adanya keuntungan. Disyaratkan –dalam dua kondis ini– bahwasanya para pedagang yang bermuamalah dengannya menjual barang kepadanya dengan harga yang semestinya yang biasa mereka kenakan kepada orang lain.[236] Dan pihak nasabah boleh memberikan bukti pembayaran atas barang-barang yang telah ia beli kepada pihak bank.

(c) Tidak boleh dalam keadaan apapun untuk membeli emas, perak, atau mata uang apapun dengan kartu kredit ini karena syarat jual beli benda-benda tersebut adalah harus dilakukan secara tunai, sebagaimana yang telah dijelaskan.

5. Asuransi yang Bersifat Perdagangan dan Asuransi yang Bersifat Tolong Menolong.

Majma' al-Fiqh al-Islami dan Hai'ah Kibar Ulama' as-

235 Fatawa Ulama' Baladil Haram hal. 672.

236 Dan Majma' Fiqh telah mengeluarkan ketetapan ini (no. 6/2/108 Jumadil Akhirah 1421 H, September 2000).

Su'udiyah memandang bahwasanya asuransi yang bersifat perdagangan[237] hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk perjudian, juga mengandung unsur riba fadhl dan riba nasi'ah, serta mengambil harta orang lain tanpa memberikan ganti. Selain itu, masih ada sebab-sebab lain yang dijadikan dalil oleh mereka dalam menghukumi keharamannya.

Di samping itu, kedua majelis di atas memandang bolehnya asuransi yang bersifat tolong menolong yaitu suatu kelompok berserikat untuk menanggung beban ketika adanya musibah dengan memberikan bagian masing-masing berupa harta untuk disumbangkan kepada orang yang terkena musibah. Mereka tidak menghendaki perdagangan dan keuntungan dari harta orang lain. Akan tetapi, mereka bertujuan untuk saling berbagi rasa di antara mereka dan membantu memikul musibah. Berbeda hal dengan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang bersifat perdagangan, dimana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga terjadilah praktek penipuan, karena orang yang melakukan asuransi tidak mengetahui waktu terlaksananya transaksi itu, kapan ia bisa menerima dan mengambil haknya. Bahkan terkadang ia membayar semua cicilan dan tidak mengambil imbalan sedikitpun.

Asuransi yang bersifat perdagangan termasuk transaksi-transaksi tukar menukar (*mu'awadhah*) yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan asuransi yang bersifat tolong menolong merupakan transaksi tolong menolong dan hanya bersifat sumbangan saja. Sehingga ketidaktahuannya terhadap hasil yang akan dia peroleh tidak akan memberikan mudharat apapun kepadanya.

6. Sistem Pemberian Pensiun (Tunjangan Pensiun).

Tunjangan pensiun dibolehkan, karena hal itu merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh *waliyul amri* (pemerintah) sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak yang dia tanggung. Pemerintah memperhatikan kinerja pekerja dalam pemberian tunjangan tersebut, di antaranya adalah jasanya dalam melayani

237 Lihat pembahasan ini di dalam *Fatwa Darul Ifta* karya Syaikh Muhammad Bakhis al-Muthi'i (cet ke-30, Mukhtashar Fatawa Mishriyah).

masyarakat. Pemerintah meletakkan peraturan yang menjaga kemaslahatan pihak yang memiliki kedekatan hubungan dengan pekerja tersebut.

7. Kesepakatan Atas Harga dengan Memberikan Imbalan Berupa Manfaat Bukan Termasuk Riba.

Apabila si pembeli meminta kepada penjual untuk sepakat atas harga barang dagangannya, maksudnya: ia mengembalikan sesuatu yang telah ia beli kepada penjual dan sebagai gantinya ia memberikan beberapa dirham yang diserahkan kepada penjual. Maka yang demikian itu boleh, karena di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang dilarang.

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Orang yang berbuat demikian tidak masuk ke dalam riba dan juga bukan termasuk wasilah (sarana) yang bisa membawa kepada riba dengan syarat ia memberikan tambahan beberapa dirham atas kesepakatannya, seperti dia mengatakan: "Bebaskan aku dan aku akan memberimu 100 dinar," karena masalah ini jauh dari bahaya riba sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya. Meskipun pendapat yang masyhur di kalangan muta'akhirin dari madzhab al-Hanabilah di dalam masalah ini adalah bahwa hal tersebut dilarang."

8. Jual Beli Sharf (Jual Beli Valuta Asing).

Sharf adalah jual beli mata uang sebagiannya dengan sebagian yang lain (yang dimaksudkan dengan 'mata uang' adalah emas dan perak). Masuk dalam kategori ini yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh bank (seperti dolar, junaih, riyal). Jual beli semacam ini dikenal dengan istilah sekarang yaitu jual beli valuta asing.

Sharf dibolehkan dengan syarat dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang sudah ada. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

Melarang untuk menjual emas dan perak dengan cara hutang.[238]

Yaitu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang sudah ada.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Semua orang yang kami hafal riwayatnya dari kalangan ahli ilmu telah bersepakat bahwasanya dua orang yang tukar menukar mata uang, apabila keduanya telah berpisah sebelum saling memegang (tidak secara tunai), maka praktek tersebut adalah rusak."[239]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum tukar menukar mata uang dalam tanggungan. Yaitu seseorang mempunyai hutang berupa emas pada orang lain sedangkan orang lain tadi mempunyai hutang beberapa dirham kepadanya. Lalu masing-masing dari keduanya membebaskan hutangnya satu sama lain disebabkan adanya tanggungan pada yang lain. Maka para ulama' berselisih pendapat dalam masalah di atas menjadi dua pendapat:

- Pendapat pertama, mereka mengatakan tidak boleh tukar menukar mata uang yang masih berada dalam tanggungan. Dan ini adalah Madzhab Asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah.
- Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa hal tersebut boleh. Ini pebdapat Madzhab al-Malikiyyah dan al-Hanafiyyah. Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله.[240]

 Contoh: Zaid berhutang kepada 'Amr sebanyak 100 dolar sedangkan 'Amr berhutang kepada Zaid sebanyak 500 junaih. Apakah boleh bagi masing-masing dari keduanya untuk membebaskan piutangnya sebagai ganti dari hutang yang ada pada tanggungannya?

238 Al-Bukhari (2180), Muslim (1589), an-Nasa'i (7/280).
239 *Al-Ijma'* hal. 54.
240 *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'* hal. 250.

Jawab: Pendapat yang rajih adalah bolehnya hal yang demikian itu walaupun masih tersisa beberapa perbedaan yang semestinya harus diserahkan dalam majelis tersebut.

(2) Apabila seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan mata uang tertentu, kemudian ketika datang waktu pelunasan dia ingin melunasinya dengan mata uang yang lain yang belum disepakati, maka pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut boleh. Dengan syarat ia menyerahkan mata uang yang berbeda tadi sesuai dengan harga-nya di hari itu (harga ketika ia melunasi hutangnya) dan membayarkan harganya secara sempurna tanpa menyisakan sedikitpun. Dalil dalam masalah ini adalah sebuah hadits yang datang dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: "Dahulu aku pernah menjual unta di daerah Baqi'. Kemudian aku menjualnya dengan dinar dan menerima dirham. Aku menjualnya dengan dirham dan menerima dinar. Aku mengambil dinar untuk dirham dan memberikan dirham untuk dinar. Kemudian aku datang kepada Nabi ﷺ di rumah Hafshah. Lalu aku mengatakan: 'Wahai Rasulullah, pelan-pelan. Aku ingin bertanya kepadamu: 'Sesungguhnya aku berjualan di Baqi'. Aku menjualnya dengan harga dinar, namun aku mengambilnya dengan harga dirham. Dan aku menjualnya dengan harga dirham, namun aku mengambilnya dengan harga dinar. Aku mengambil dinar untuk dirham dan memberikan dirham untuk dinar.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tidak mengapa, apabila kamu mengambilnya dengan harga di hari tersebut selagi belum berpisah dan di antara kalian berdua ada sesuatu'.*"[241]

9. Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله:

"Para ulama' berselisih pendapat mengenai: apakah masuk dalam kategori riba apabila seseorang menjual makanan dengan dirham dengan pembayaran yang ditunda. Kemudian ketika tiba waktunya pembayaran, ia ingin menggantinya dengan suatu

241 Abu Dawud (3354), at-Tirmidzi (1232), an-Nasa'i (7/282). Dan dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam Musnad (7/50). Dan juga dishahihkan oleh Imam Hakim (2/44), dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (11/287).

makanan lain yang sebenarnya makanan pertama tidak bisa dijual dengan makanan tersebut dan ia ingin melakukannya secara tempo? Maka pendapat yang masyhur di kalangan ahli ilmu adalah hal tersebut dilarang.[242] Mereka beralasan bahwa hal itu digunakan oleh orang tadi sebagai sarana untuk menjual makanan dengan makanan dengan cara ditunda (tidak kontan). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa hal tersebut boleh, karena larangan untuk menjadikannya sebagai sarana itu sangat jauh dan pada umumnya tidak dijumpai pada keadaan yang seperti ini.

Syaikh Taqiyuddin menengahi dua pendapat tadi, yaitu bahwa hal tersebut boleh ketika dibutuhkan. Seperti: seseorang tidak memiliki dirham pada waktu pembayaran dan dia hanya memiliki makanan, lalu keduanya bersepakat untuk mengambil haknya dari orang yang memiliki hutang tadi. Namun apabila tidak ada kebutuhan yang semacam ini, maka hal tersebut dilarang."[243]

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mensyaratkan agar pihak yang dilunasi tadi tidak mendapatkan keuntungan. Lalu apabila ia mengambil makanan tadi, maka ia hanya dibolehkan mengambil senilai dengan harganya.[244]

Contoh: Seseorang membeli kurma dari orang lain seharga 1000 junaih yang dia akan membayarnya satu bulan kemudian. Lalu ketika tiba waktunya ia tidak memiliki uang 1000 junaih. Akan tetapi ia ingin melunasi dengan tepung sebagai gantinya. Maka apakah hal seperti ini dibolehkan?

Jawab: Telah diketahui bahwa kurma tidak boleh dijual dengan tepung secara tempo, akan tetapi kurma dijual dengan tepung harus secara kontan dalam satu majelis. Oleh karena itu, para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak boleh karena dia akan menjual kurma dengan tepung secara tempo. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu boleh, karena ia terjadi bukan karena adanya kesepakatan, juga bukan karena adanya siasat (hilah) untuk terjadinya praktek riba, dan ia tidak melakukan hal

242 Ini merupakan madzhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun pendapat yang membolehkannya adalah madzhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

243 *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'* hal. 250.

244 *Syarh Mumti'* (8/224).

itu kecuali karena ia memiliki 1000 junaih. Adapun kelompok ketiga yang berpendapat hal tersebut boleh, dengan syarat ia tidak memiliki dirham ketika tiba waktu pelunasan, dia hanya memiliki makanan tersebut dengan harganya di hari itu. Ini merupakan pendapat yang paling adil. *Wallahu a'lam.*

10. Dha' wa Ta'ajjal (Ringankanlah Kemudian Bersegeralah).

Terdapat sebuah hadits dalam kitab Shahih:

أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ.

Bahwa Ka'ab bin Malik ﷺ pernah berperkara dengan Ibnu Abi Hadraj ﷺ tentang hutang yang ditanggungnya di masjid di masa Rasulullah ﷺ (masih hidup). Suara keduanya pun meninggi sampai-sampai Rasulullah ﷺ mendengarnya, sementara beliau berada di dalam rumahnya. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar menuju mereka berdua dan membuka tirai kamarnya lalu memanggil Ka'ab bin Malik: "Wahai Ka'ab." Ka'ab pun menjawab: "Kupenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar ia mengurangi (piutangnya) menjadi setengah." Maka Ka'ab mengatakan: "Wahai Rasulullah, sudah aku lakukan." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad): "Berdirilah, lunasi hutangmu!"[245]

Ibnu Baththal ﷺ berkata: "Para ulama' telah sepakat atas suatu hal, yaitu apabila orang yang meminjamkan hutang berdamai

245 HR. Al-Bukhari (457, 471, 2418, 2710), Muslim (1558), Abu Dawud (3595), an-Nasa'i (8/244), Ibnu Majah (2429).

pada sejumlah dirham yang menjadi haknya dengan sejumlah dirham yang lebih sedikit merupakan sesuatu yang dibolehkan apabila telah tiba waktu pelunasan. Namun apabila belum tiba masa pelunasan, maka ia tidak berhak untuk memberikan pengurangan sedikitpun darinya sebelum ia melunasinya. Apabila ia berdamai dengan pemberi hutang setelah tiba masa pelunasan pada sejumlah dirham dengan sejumlah dinar atau sejumlah dinar dengan sejumlah dirham, maka hal ini dibolehkan dan disyaratkan hendaknya ia melunasinya terlebih dahulu."[246] Artinya, dalam masalah ini ada tiga kondisi:

1. Seseorang berpiutang sebesar 1000 Junaih, misalnya. Lalu ketika tiba waktu pelunasan, pihak yang memberikan pinjaman hutang mengatakan kepadanya: "Saya hanya akan mengambil darimu 900 Junaih," maka yang semacam itu boleh.
2. Seseorang berhutang sebesar 1000 Junaih, misalnya, dengan perjanjian akan dibayar setelah 1 tahun. Kemudian ketika telah berlalu 6 bulan, pihak yang behutang tadi meminta kepada pihak pemberi hutang untuk memberikan keringanan sebesar 100 Junaih. Maka yang semacam ini tidak boleh.
3. Seseorang berhutang sebesar 1000 Junaih, misalnya. Lalu ketika telah tiba masa pelunasan ia mengatakan: "Aku akan melunasinya dengan reyal atau dolar sebagai gantinya," maka yang semacam ini boleh dengan syarat ia langsung melunasinya (kontan) di tempat tersebut dan diberikan sesuai dengan harga di hari tersebut (harga di hari pelunasan).

Majma' al-Fiqh telah menetapkan bolehnya masalah dha' dan ta'ajjal ini apabila hal tersebut antara orang yang memberikan pinjaman piutang dengan orang yang berhutang.[247]

11. Jual Beli Hewan dengan Hewan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.

246 *Fathul Bari* (5/311).
247 Keputusan Majma'al Fiqhiy no. 66/2/7 Dzul Qa'dah 1421 Hijriyyah/Mei 2000 Masehi.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, (ia berkata): "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan dengan cara ditunda (tempo)."[248]

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa tidak dibolehkan menjual hewan dengan hewan secara tempo. Akan terdapat hadits lain yang menyelisihi hadits tersebut yaitu hadits yang berasal dari hadits Abu Rafi', (ia berkata):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَعِيْرًا بَكْرًا وَقَضَى رُبَاعِيًا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ berhutang unta yang 'bakron' dan melunasinya dengan unta yang 'ruba'i'."[249]

Arti kata بَكْرًا adalah unta muda, seperti kata-kata غُلَامٌ sebagai sebutan untuk pemuda dari keturunan anak Adam. Sedangkan arti kata رُبَاعِيًا adalah unta yang telah berumur enam tahun dan sudah mulai masuk tahun ketujuh.

Hadits dari Abdullah bin 'Amr ﷺ, (ia berkata): "Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan...," (silahkan baca haditsnya secara lengkap). Di hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membeli seekor unta dengan membayar dua ekor unta.[250]

Imam al-Bukhari membawakan sebagian atsar dari shahabat tentang bolehnya jual beli semacam ini. Lalu dia mengatakan: "Ibnu Umar membeli seekor unta *rahilah* dengan empat unta yang masih hutang, ia akan membayarkannya kepada pemiliknya di daerah Rabadzah.[251] Dan arti kata *rahilah* adalah unta yang sudah bisa ditunggangi.

Ibnu Abbas berkata: "Terkadang nilai seekor unta lebih tinggi daripada dua ekor unta."[252]

248 Hadits shahih riwayat Abdur Razaq (14133), Ibnu Hibban (5028), dan ia memiliki penguat dari jalan Samurah bin Jundub yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3356), at-Tirmidzi (1237), an-Nasa'i (7/ 292), Ibnu Majah (2270).

249 Muslim (1600), dan terdapat sebuah hadits yang semisalnya dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (2392), Muslim (1601).

250 Abu Dawud (3357), ad-Daruquthni (3/69), Ahmad (2/171, 216). Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath* (4/419): "Sanadnya kuat."

251 Hadits hasan. Abu Dawud (3461), Ibnu Hibban (4974).

252 Al-Bukhari secara ta'liq (4/419); Imam Malik di dalam *al-Muwaththa'* meriwayatkannya secara bersambung (2/652), Ibnu Abu Syaibah (4/305), dan telah dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* (4/215).

(Ia juga mengatakan): "Rafi' bin Khadij ﷺ pernah membeli seekor unta dengan dua ekor unta. Kemudian dia memberikan salah satu dari untanya tadi dan berkata: "Aku akan memberikan sisanya kepadamu besok secara *rahwan*, *insya'allah*.[253] *Rahwan* artinya adalah mudah, maksudnya adalah ia tidak ingin mengulur pelunasannya.

Ibnul Musayyib berkata: "Tidak ada riba dalam jual beli hewan, seekor unta dengan dua ekor unta juga seekor kambing dengan dua ekor kambing dengan cara tempo."[254]

Hal itu menunjukkan bahwa jual beli hewan dengan hewan secara tempo dan memberikan kelebihan hukumnya mubah. Adapun cara menyatukan pendapat antara beberapa hadits dan atsar yang ada dengan hadits Jabir bin Samurah yang lalu, maka sebaik-sebaik pendapat dalam hal itu adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam asy-Syafi'i; bahwasanya larangan tersebut berlaku apabila hewan tersebut diperjualbelikan secara tempo oleh kedua belah pihak, artinya keduanya tidak menyerahkan apa yang ia miliki.

12. Larangan dari Transaksi Dua Jual Beli di dalam Satu Transaksi Jual Beli.

Terdapat sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka baginya haknya atau ditentukan harga dari keduanya, atau jika tidak, maka ia terjerumus ke dalam riba.*"[255]

Simak (perawi hadits) menafsirkan hal itu dengan mengatakan: "Yaitu apabila seseorang menjual dagangannya dengan mengatakan: 'Barang ini dijual secara tempo (artinya: ditunda) dengan harga sekian, bila kontan harganya sekian.'" Dan ini seperti yang dikenal saat ini dengan adanya tulisan pada suatu dagangan, 'Harga cash (tunai) sekian dan kredit sekian.'

253 Al-Bukhari secara ta'liq (4/419), Abdurrazzaq meriwayatkan secara bersambung (8/21), al-Baihaqi (5/287).

254 Al-Bukhari secara ta'liq (4/419), Abdurrazzaq meriwayatkan secara bersambung (8/22).

255 Al-Bukhari secara ta'liq (4/419), Imam Malik di dalam al-Muwaththa' meriwayatkannya secara bersambung (2/654), al-Baihaqi (5/341).

Akan tetapi, bentuk jual beli yang telah disebutkan di atas adalah apabila telah sempurna jual beli tanpa adanya kesepakatan terhadap salah satu dari dua hal (apakah secara kontan ataukah secara tempo). Apabila keduanya telah sepakat atas salah satu dari dua cara jual beli tadi, maka jual beli tersebut dibolehkan dan biasanya terjadi saling tawar-menawar sebelum adanya kesepakatan atas jual beli sehingga hal tersebut belum bisa dinamakan jual beli.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Merupakan pemikiran yang sangat jauh apabila hadits tadi dibawa kepada suatu bentuk penjualan yaitu 'dijual dengan harga 100 apabila tempo atau 50 apabila kontan' dan juga tidak terdapat unsur riba, *jahalah* (tidak diketahuinya kondisi harta atau barang), penipuan, perjudian, dan tidak terdapat satupun dari kerusakan-kerusakan karena si penjual memberikan pilihan kepada pembeli di antara dua harga yang ia kehendaki."[256]

Dalam masalah ini telah terdapat sebagian atsar yang di antaranya terdapat pada kitab *Musnad Ibnu Abi Syaibah*.[257]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Tidak mengapa bila seseorang mengatakan di dalam barang dagangannya: 'Barang ini harganya sekian bila dibayar kontan, dan sekian bila dibayar secara tempo.' Akan tetapi, hendaknya keduanya tidak berpisah kecuali setelah adanya keridhaan/kesepakatan."

Dari Syu'bah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Hakkam dan Hammad tentang seseorang yang membeli sesuatu dari orang lain, lalu orang ini mengatakan: 'Apabila dibayar kontan maka harganya sekian dan apabila dengan tempo, maka harganya sekian.' Maka ia menjawab: 'Tidak mengapa, apabila ia telah memutuskan salah satu dari dua cara jual beli tadi.' Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada al-Mughirah, lalu ia mengatakan: 'Ibrahim tidak memandang bahaya (jual beli semacam ini) dengan syarat ketika berpisah ia memutuskan salah satu dari dua cara jual beli tadi.'"

Terdapat beberapa atsar lain dalam kitab *Mushannaf Abdur Razzaq*.[258]

256 *I'lamul Muwaaqi'in* (3/150).
257 Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (4/119).
258 Mushannaf Abdur Razzaq (8/136).

Diriwayatkan dari az-Zuhri, Thawwus, dan Ibnul Musayyib bahwasanya mereka mengatakan: "Tidak mengapa apabila seseorang mengatakan: 'Aku menjual baju ini kepadamu dengan harga 10 selama 1 bulan (pembayaran), atau dengan harga 20 selama 2 bulan.' Lalu ia menjual dengan salah satu dari dua pilihan tadi sebelum pembeli berpisah. Yang demikian itu tidak mengapa.

Saya katakan: "Keputusan bolehnya jual beli dengan cara kredit merupakan keputusan dari Majma' Fiqh."[259]

Perhatian:

(1) Disyaratkan di dalam keabsahan jual beli dengan kredit yaitu tidak adanya kesepakatan untuk memberikan tambahan beberapa persen akibat keterlambatan dan juga tidak adanya kesepakatan untuk mengurangi harga apabila telah dibayar sebelum jatuh tempo.

(2) Cara yang terdahulu sangat jelas, yaitu seorang penjual mengatakan: "Barang ini harganya sekian apabila dibayar kontan dan apabila tempo harganya sekian (maksudnya: kredit hingga waktu tertentu)." Lagipula harga dagangan tersebut tidak dibatasi dengan persentase keuntungan dari pembayaran secara dicicil, seperti apabila dia mengatakan: "Barang ini seharga sekian dengan bunga (6%)." Ini merupakan sesuatu yang jelas, yaitu bahwasanya dia mengaitkan tambahan dengan hutang. Oleh karena itu, mereka menyebut hal ini dengan 'tambahan akibat keterlambatan'. Maka jual beli semecam ini tidak dibolehkan.

(3) Perbuatan yang dilakukan oleh sebagian pedagang dengan menyerahkan cek kredit kepada bank setelah mendapatkan potongan harga untuk keuntungan bank. Ini termasuk perkara yang tidak dibolehkan, karena hal itu merupakan transaksi ribawi.

(4) Dalam Fatawa Majma' Fiqh disebutkan: "Apabila pembeli terlambat membayar cicilan, maka secara syar'i ia tidak berhak untuk dibebani dengan tambahan apapun atas hutangnya, baik dengan adanya syarat terlebih dulu atau

259 Keputusan Majma' al-Fiqh (no. 53/2/6) Sya'ban 1410 H bertepatan dengan Maret 1990 M.

tanpa adanya syarat. Akan tetapi, dibolehkan secara syar'i untuk mensyaratkan tuntutan terhadap semua cicilan sebelum waktunya apabila seseorang yang berhutang terlambat untuk menyerahkan sebagian cicilannya."[260] Selesai dengan sedikit perubahan.

13. Jual Beli al-'Araya.

Al-'Araya bentuk jamak dari 'ariyah yang berarti pohon kurma. Jual beli ini disebut dengan 'ariyah karena jual beli tersebut dikeluarkan ('uriyat) dari jenis jual beli yang diharamkan.[261] Dikatakan bahwa sebab penamaan jual beli ini dengan 'ariyah adalah karena ia dikeluarkan (u'riyat) dari sekumpulan pohon kurma dengan diperkirakan/taksiran.

Pada penjelasan yang lalu, kami telah menyebutkan bahwa menjual kurma kering dengan kurma basah hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, syari'at memberikan keringanan dari jenis jual beli ini pada suatu keadaan dan dengan beberapa syarat, yaitu apabila seorang fakir memiliki kurma kering hasil tahun lalu dan ia ingin memakan kurma basah untuk merasakan kelezatannya sementara itu dia tidak memiliki uang untuk membelinya. Maka dalam keadaan seperti ini si fakir boleh menjual kurma kering miliknya kepada orang yang memiliki pohon kurma dan membeli kurma basah dari mereka dengan kurma kering yang ia miliki. Maka jual beli ini boleh dan dia dikecualikan dari jenis-jenis yang terlarang dari jual beli kurma kering dengan kurma basah. Pengecualian ini hanyalah dibolehkan ketika adanya kebutuhan dari si fakir. Akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

a. Orang fakir tersebut memang tidak mendapatkan apapun yang bisa digunakan untuk membelinya kecuali hanya kurma kering tadi dan ia sangat membutuhkan kurma basah. Namun, apabila si fakir memiliki dirham, baju, atau lainnya, maka ia tidak boleh membeli kurma basah dengan kurma kering.

260 Keputusan Majma' Fiqh pada daurah ke-6, keputusan no. 51 (2/6).

261 Maksudnya, dibolehkan menjual kurma basah yang masih di atas pohon dengan kurma kering. Sehingga jual beli ini termasuk pengecualian dari larangan membeli kurma basah dengan kurma kering.

b. Takarannya tidak lebih dari 5 wasaq. Satu wasaq sama dengan 60 sha'. Apabila dia menjadikannya lebih sedikit, maka yang demikian itu lebih utama.

c. Pemilik pohon menaksir kurma basah yang ada di pohon agar kadarnya –setelah mengering nanti– sama dengan kadar kurma kering yang akan diserahkan oleh si fakir (dan disyaratkan agar takaran kurma kering yang diserahkan oleh si fakir sudah diketahui). Menaksir disini maksudnya adalah memperkirakan, yang mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham lagi ahli dalam masalah tersebut. Sehingga apabila hasil taksirannya lebih sedikit atau lebih banyak daripada kurma kering tadi, maka hal tersebut tidak dibolehkan.

d. Orang fakir tersebut memang membutuhkan kurma basah untuk dimakan dan bukan bertujuan agar kurma basah tetap ada di tangannya hingga menjadi kurma kering.

e. Kurma basah tersebut masih berada di atas pohon. Apabila sudah diturunkan/dipetik dari pohonnya, maka tidak boleh mengganti kurma basah tersebut dengan kurma kering. Karena yang dikehendaki dari jual beli tersebut adalah untuk menikmatinya. Ketika sudah diturunkan, berarti hilang pula maksud/tujuan yang hendak dicapai.

f. Serah terimanya disyaratkan dalam satu majelis, yaitu si fakir menyerahkan kurma kering yang sudah ditakar dan si pemilik pohon menyerahkan pohon kurma yang telah disendirikan/ dipisahkan.

Dalil tentang bolehnya jual beli 'araya adalah sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ (ia berkata): "Bahwasanya Nabi ﷺ memberikan keringanan dalam jual beli 'araya sebanyak 5 wasaq atau kurang dari 5 wasaq."[262]

262 Al-Bukhari (2190, 2382), Muslim (1541), Abu Dawud (3364), at-Tirmidzi (1301), an-Nasa'i (7/268).

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

Dari Zaid bin Tsabit ﷺ (ia berkata): "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi orang yang ingin berjual beli 'araya (yaitu) supaya ia menjualnya dengan cara taksiran terhadap kurma kering."[263]

263 Al-Bukhari (2188, 2380), Muslim (1539), an-Nasa'i (7/267), Ibnu Majah (2269).

Pasal: Hukum Jual Beli Buah-buahan

Buah-buahan yang masih berada di pohon, adakalanya dijual tanpa pohonnya, atau dijual bersama pohonnya, atau dijual sebidang tanah dan pohonnya beserta buah yang terdapat pada pohon tersebut.

Keadaan yang pertama, yaitu jual beli buah yang masih berada di pohon. Hal ini terbagi menjadi:

1. Menjual buah-buahan yang belum ada wujudnya di pohon. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan berdasarkan ijma', karena hal itu berarti menjual sesuatu yang belum ada.
2. Menjual buah-buahan yang sudah ada wujudnya, tetapi belum nampak bagus dan belum mulai matang. Maka jumhur ulama' berpendapat bahwa dibolehkan menjualnya dengan syarat langsung dipetik, apabila dia ingin membelinya dalam keadaan seperti ini. Maka tidak dibolehkan membiarkannya di atas pohon akan tetapi hendaknya segera dipetik.
3. Menjual buah-buahan setelah tampak matang, baik disyaratkan untuk dipetik langsung atau tidak. Ini seperti yang ditunjukkan oleh beberapa hadits yang membolehkannya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan hingga tampak bagusnya, beliau juga melarang bagi penjual dan pembeli."[264]

Telah dijelaskan di dalam hadits bahwa arti 'tampak bagusnya' adalah mulai berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan apabila buah tadi adalah kurma, atau (artinya adalah) mulai mengeras apabila bentuknya berupa biji-bijian.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيْلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ.

264 Al-Bukhari (1486), Muslim (1534), Abu Dawud (3367), an-Nasa'i (7/262), Ibnu Majah (2214).

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli buah-buahan sehingga menjadi zuhwu. Lalu ditanyakan: "Apakah arti zuhwu?" Beliau menjawab: "Apabila telah memerah atau menguning."[265]

Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli anggur sehingga menghitam dan melarang jual beli biji-bijian sehingga mengeras.[266]

Tidak disyaratkan keadaan semua buah-buahan harus memerah atau semua biji-bijian harus mengeras. Akan tetapi, kapan saja terlihat bagus sebagiannya, maka boleh menjualnya karena keadaan tersebut akan terus menerus dijumpai, dengan syarat aman dari bahaya.

Beberapa keadaan lain, yaitu apabila buah tersebut terjual bersama pohonnya atau terjual bersama tanah dan pohonnya, maka hal ini dibolehkan, baik sebelum tampak bagus atau setelahnya, karena dia hanya bersifat mengikuti harta pokok (pohonnya). Adapun jika yang dijual hanya tanahnya tanpa tanaman, maka hal itu juga boleh dengan syarat harus segera dipetik.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Para ulama' berbeda pendapat tentang maksud 'tampak bagus'-nya menjadi beberapa pendapat:

(a) Mereka mengatakan bahwa maksud 'tampak bagus' itu sudah cukup pada satu jenis dari buah-buahan yang ada dengan syarat apabila tanda baik tersebut akan terus bertambah. Apabila suatu jenis buah-buahan yang terdapat pada kebun tertentu di suatu wilayah telah tampak baik, maka diperbolehkan untuk menjual semua buah-buahan (yang ada pada wilayah tersebut). Tidak disyaratkan pada kebun yang akan dijual harus sudah terlihat bagus. Ini merupakan pendapat al-Laits dan al-Malikiyyah.

(b) Mereka mengatakan bahwa 'tampak bagus' itu disyaratkan pada jenis buah-buahan yang akan dijual. Artinya pada kebun itu sendiri. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad.

265 Al-Bukhari (1488, 2198), Muslim (1555).
266 Hadits shahih. Abu Dawud (3371), at-Tirmidzi (1228), Ibnu Majah (2217), Ahmad (3/221).

(c) Mereka mengatakan bahwa 'tampak bagus' itu dilihat pada pohon yang akan dijual saja. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iyyah.

(2) Terkadang sebagian buah-buahan hilang/rontok setelah tampak tanda bagus. Maka hal itu tidak merusak keabsahan transaksi karena transaksi tersebut bersifat mengikuti apa yang sudah ada dan berkaitan dengannya.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata setelah menjelaskan macam-macam ketiadaan, lalu ia mengatakan: "Sesuatu yang tidak ada bersifat mengikuti sesuatu yang sudah ada. Walaupun jumlahnya lebih banyak daripada sesuatu yang sudah ada. Hal ini ada dua jenis: yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan. Yang termasuk dalam jenis yang telah disepakati adalah menjual buah-buhan setelah tampak bagus satu buah saja dari buah-buahan tersebut. Lalu manusia sepakat atas bolehnya menjual jenis yang tampak bagus satu saja dari buah-buahan tersebut. Walaupun buah-buahan yang lain belum didapati kebagusannya ketika transaksi. Akan tetapi transaksi tersebut dibolehkan karena hak itu hanya bersifat mengikuti sesuatu yang sudah ada. Adakalanya sesuatu yang tidak ada itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah ada dan terkadang merupakan suatu barang tersendiri, yang berpisah dari sesuatu yang belum diciptakan sebelumnya."[267]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Adapun jenis yang diperselisihkan seperti jual beli tempat-tempat perkumpulan dan dapur apabila telah layak. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: salah satunya mengatakan bahwa boleh jual beli secara borongan dan pembeli mengambilnya sedikit demi sedikit sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Hukum yang berlaku padanya seperti hukum jual beli buah-buhan setelah tampak baik. Ini merupakan pendapat yang shahih dari dua pendapat yang tersebar di kalangan umat Islam dan tentunya tidak perlu lagi bagi mereka untuk (mengkajinya lebih jauh). Dan tidak ada satu dalil pun yang menyatakan larangan, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', atsar, dan qiyas yang bisa diterima. Ini merupakan pendapat Madzhab Imam Malik, penduduk Madinah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini merupakan pendapat

267 Zadul Ma'ad (5/808-809).

yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[268]

(3) Apabila pohon kurma dijual setelah di-'ta'bir' (maksudnya dikawinkan), maka buah tadi menjadi milik penjual yang dibiarkan sampai waktu panen, kecuali apabila pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Hal itu berdasarkan sebuah hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya menjadi milik pihak yang menjualnya kecuali apabila si mubta' memberikan syarat."[269]

Yang dimaksudkan dengan mubta' adalah pembeli. Artinya kalau ia menjualnya sebelum dikawinkan maka buah tersebut menjadi milik pembeli.

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Dalil ini dalam masalah kurma dan diqiyaskan kepada pepohonan lainnya.[270]

(4) Apabila seseorang menjual suatu tanaman kemudian tertimpa musibah yang datang dari langit sehingga tanaman tersebut hilang/ rusak, seperti banjir bandang yang menghancurkan, atau petir yang membakar, atau selain itu. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh zhahir hadits, maka itu semua merupakan tanggungan si penjual.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

268 Kemudian beliau menyebutkan pendapat kedua yang mengatakan tidak bolehnya jual beli ini dan beliau menjelaskan kelemahan pendapat itu.

269 Al-Bukhari (2379), Muslim (1543), at-Tirmidzi (1244), an- Nasa'i (7/296), Ibnu Majah (2211).

270 *Subulus Salam* (3/664).

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya engkau menjual buah-buahan dari saudaramu lalu ditimpa musibah dari langit, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sedikitpun dari harta saudaramu. Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa alasan yang dibenarkan?'"[271]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Secara zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang tidak terlarang karena jual beli tersebut terjadi setelah tampak bagusnya."[272]

Imam Syaukani di dalam *Nailul Authar* menguatkan (pendapat) bahwasanya tanggungan itu menjadi tanggung jawab si penjual secara mutlak, baik jual belinya sebelum buah-buah tampak bagus atau setelahnya.[273]

Akan tetapi apabila dia menjual buah-buahan yang hanya bersifat sebagai pengikut dari tanah atau pohon yang dijual, atau seorang pembeli terlambat ketika memanennya dari waktu biasanya kemudian tanaman tadi rusak, maka hal itu menjadi tanggungan pembeli.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Wajib hukumnya bagi orang yang mengambil riba untuk segera bertaubat kepada Allah ﷻ. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)." (QS. al-Baqarah: 278)

Apabila dia bertaubat, maka dia tidak memiliki hak pada harta tersebut kecuali pokok modalnya sebagaimana firman Allah *Ta'ala:*

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu

271 Muslim (1554), an-Nasa'i (7/264).
272 *Subulus Salam* (863).
273 *Nailul Authar* (5/281).

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah: 279)

Maka ia berhak dituntut mengenai sesuatu yang telah dia ambil berupa harta tambahan dan dia tidak diberikan kecuali pokok hartanya karena Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah: 279)

Oleh sebab itu seseorang yang mengambil riba tidak memiliki hak secara manusiawi kecuali apa yang telah ia berikan. Adapun yang lebih dari itu maka dia tidak memiliki hak sama sekali.

(2) Pada dasarnya seorang muslim tidak boleh bermuamalah dengan orang yang bermuamalah dengan cara yang diharamkan. Akan tetapi, seandainya pekerjaan seorang ayah dari halal dan haram (tercampur), kemudian ia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta pihak lain yang ia tanggung nafkahnya, maka apakah boleh bagi mereka untuk memanfaatkan harta tersebut?

Jawab: Dalam masalah ini ada beberapa pendapat madzhab:

(a) Diharamkan secara mutlak. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang melakukan riba, apakah hartanya boleh untuk dimakan? Imam Ahmad mengatakan: "Tidak boleh. Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba dan orang yang diberi makan dari hasil riba."

(b) Apabila kadar harta yang haram tersebut melebihi sepertiga hartanya, maka haram untuk memakannya. Jika tidak demikian, maka tidak mengapa.

(c) Apabila harta tersebut mayoritasnya adalah haram, maka haram (memakannya). Jika tidak, maka tidak diharamkan karena yang terbanyak mewakili semuanya dan karena sesuatu yang sedikit hanya sebagai pengikut semata.

Dinukil dari Imam Ahmad juga: Apakah seseorang berhak menuntut harta mudharabah dari ahli waris seseorang bekerja sama dengannya, dengan cara memberikan atau

mengambil manfaat? Maka Imam Ahmad mengatakan: "Apabila kebanyakan hartanya adalah haram, maka tidak boleh."

(d) Tidak haram secara mutlak, baik harta yang haram tersebut sedikit ataupun banyak. Akan tetapi hukumnya makruh dan nilai makruh tersebut akan menguat atau melemah sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta. Dalam masalah ini terdapat atsar dari sebagian salaf. Terdapat atsar shahih yang datang dari Ibnu Mas'ud ﷺ yaitu ketika dia ditanya tentang sikap seseorang yang memiliki tetangga yang makan dari harta riba secara terang-terangan, tidak merasa berdosa dengan harta haram yang ia ambil. Kemudian tetangganya tadi mengundangnya untuk suatu jamuan, maka (apa yang harus ia perbuat?) Ibnu Mas'ud mengatakan: "Penuhilah undangannya, karena hidangan tersebut memang khusus untuk kalian. Adapun dosanya, maka dia yang menanggungnya."[274] Dan atsar semisalnya juga datang dari Salman al-Farisi ﷺ.[275]

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله pernah ditanya: Apakah boleh dimakan makanan yang diberikan oleh orang yang pekerjaannya adalah tukar-menukar uang? Maka al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Allah *Ta'ala* telah mengabarkan kepada kalian tentang Yahudi dan Nashrani yang memakan riba dan Allah menghalalkan makanan mereka untuk kalian.

Ini merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi dan yang lainnya.

Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Sekelompok orang dari ulama salaf memberikan keringanan dalam hal memakan makanan dari orang yang diketahui bahwa di dalam hartanya terdapat sesuatu yang haram selagi dirinya tidak mengetahui bahwa makanan tadi berasal dari harta yang haram tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa suatu benda adalah haram, diambil dengan cara yang haram, maka haram juga hukumnya untuk mengambilnya. Ibnu Abdil Barr menyampaikan adanya ijma'

274 Hadits shahih. Abdurrazaq (14675).
275 Referensi terdahulu.

dalam masalah ini."[276]

Saya katakan: "Dari penjelasan yang telah lalu, jelaslah bahwa perselisihan pendapat yang ada terjadi pada orang yang hartanya bercampur antara yang haram dan yang halal, serta tidak dapat dibedakan. Akan tetapi, apabila seseorang mengetahui bahwa harta tersebut haram secara zatnya, maka haram juga untuk mengambilnya. Dalam kedaan pertama, selagi memungkinkan untuk menjaga diri dari harta yang bercampur, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Apabila terpaksa mengambilnya, maka hendaknya menyempitkan/mengambil sedikit saja dan tidak melonggarkan (berlebih-lebihan) dalam mengambilnya."

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Terdapat kaidah bahwa apa saja yang diharamkan karena usahanya, maka harta tersebut menjadi haram bagi orang yang bekerja saja, bukan bagi orang yang mengambil darinya dengan cara yang dibolehkan. Berdasarkan hal ini, boleh hukumnya menerima hadiah dari orang yang bekerja dengan riba dan juga boleh berjual beli bersamanya kecuali apabila di dalam menjauhinya terdapat maslahat (maksudnya terdapat maslahat disaat kita tidak bermuamalah dengannya dan tidak menerima hadiah darinya) maka kita bisa mengikuti peraturan ini untuk kemaslahatan. Adapun apa saja yang diharamkan (karena zatnya), maka ia diharamkan bagi orang yang mengambilnya dan juga bagi orang lain. Contoh: seseorang mencuri harta orang lain kemudian ia memberikannya kepadamu. Harta curian diharamkan, maka karena harta ini pada zatnya adalah haram."[277]

(3) Apabila seseorang memiliki harta, maka yang lebih utama adalah hendaknya dia gunakan untuk mengembangkannya dengan menjauhi campur tangan bank. Jika tidak memungkinkan, dia boleh menyimpannya di bank islami. Jika masih tidak memungkinkan, hendaklah ia menyimpannya di bank-bank ribawi karena adanya suatu kebutuhan. Dia boleh untuk melakukan hal itu apabila dia tidak mendapatkan tempat yang aman kecuali bank ribawi

276 Jami'ul 'Ulum wal Hikam (I/200-201).
277 Liqa'at al-Bab al-Maftuh (1/77).

dengan syarat dia tidak memanfaatkan ribanya, karena hukum mengambil riba adalah haram.

(4) Apabila seseorang bertaubat dari praktek riba dan telah mengambil harta riba ini, maka dia harus membersihkan dirinya dari harta riba tersebut dengan mengeluarkannya untuk kebutuhan-kebutuhan umum, seperti pembangunan rumah sakit, barak-barak pengungsian, perpustakaan umum, WC umum, jalan, penerangan jalan, dan sebagainya.

Sebagian ulama' ada yang berpendapat boleh membelanjakan harta riba dalam semua cabang kebaikan. Oleh karena itu, mereka membolehkan penyaluran harta riba untuk pembangunan masjid, memberikan untuk orang-orang fakir miskin,[278] pemberian nafkah untuk pengobatan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya, dan juga disalurkan untuk kinerja markas-markas dakwah islamiyah. Semua itu diniatkan untuk membebaskan diri dari harta-harta haram, bukan diniatkan untuk sedekah.

Juga tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya demi kebutuhan pribadi dan bukan dalam hal yang membawa maslahat, seperti untuk makan, minum, tempat tinggal, memberi nafkah, atau untuk membayar air dan listrik, dan juga bukan untuk menyelamatkan diri dari kemudharatan yang menimpanya, seperti: membayar asuransi yang wajib dilunasi atau membayar pajak.

278 Liqa'at al-Bab al-Maftuh (1/180).

Kitab Salam

Makna Salam

Secara bahasa artinya adalah *'salaf'* (dahulu), baik ditinjau dari *fi'il* (kata kerja)nya maupun *wazan* (perubahan) maknanya.

Secara istilah artinya adalah jual beli sesuatu yang sudah ditentukan sifatnya (oleh si pembeli) yang berada di dalam tanggungan (si penjual untuk mendatangkannya) sampai batas waktu tertentu dengan harga yang sudah diserahkan (langsung dibayar kontan) di tempat transaksi.

Penjelasan Definisi

Contoh: seseorang ingin membeli 100 ton tepung gandum drai orang lain. Sementara gandumnya belum dipanen atau belum ditanam sama sekali. Maka jual beli semacam ini dibolehkan dengan syarat pembeli sudah menyerahkan harganya terlebih dulu dengan ditentukan waktu penyerahannya. Sehingga gandum tersebut menjadi tanggungan si penjual sampai ia memanennya dan menyerahkannya kepada pembeli. Masih ada syarat yang harus dipenuhi pada jual beli ini. Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Pembeli dalam jual beli ini disebut sebagai *muslim* atau *rabbus salam* (pemilik salam).
- Penjual disebut sebagai *musallam ilaih*.
- Barang dagangan disebut sebagai *musallam fih*.
- Harga barang disebut sebagai *ra'su malis salam* (modal salam).

Dalil Pensyariatannya

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata:[279] "Jual beli salam dibolehkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'."

Adapun dalil dari al-Qur'an, firman Allah *Ta'ala:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

279 *Al-Mughni* (4/304).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. al-Baqarah: 282)

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya ia berkata: "Aku bersaksi bahwa (jual beli) salaf yang ditanggung (oleh penjual) sampai masa tertentu telah dihalalkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam al-Qur'an dan mengizinkannya." Kemudian beliau membaca ayat ini.

Adapun dari as-Sunnah: Ibnu 'Abbas meriwayatkan bahwasanya mereka datang ke Madinah. Mereka biasa melakukan salaf pada buah-buahan selama dua atau tiga tahun. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Barangsiapa yang melakukan salaf di dalam sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang sudah diketahui, dan timbangan yang sudah diketahui, serta sampai waktu yang sudah diketahui."[280]

Adapun dalil dari ijma': Ibnul Mundzir رحمه الله mengatakan: "Semua ahli ilmu yang kami hafal riwayatnya sepakat bahwa hukum jual beli salam adalah boleh, yaitu seseorang berjual beli salam dengan pemiliknya berupa bahan makanan yang sudah diketahui dan sudah ditentukan sifatnya, berupa bahan makanan suatu lahan yang umum yang bisa dibedakan dari yang sejenisnya, dengan takaran yang sudah diketahui, timbangan yang sudah diketahui, dan hingga waktu yang sudah diketahui...."[281]

Syarat-syarat Salam

Penulis *al-Mughni* mengatakan bahwasanya jual beli salam tidak dikatakan sah kecuali dengan enam syarat,[282] yaitu:

1. *Musallam fih* (barang dagangan) yang ada termasuk sesuatu yang bisa ditentukan dengan sifat-sifat yang secara zhahir bisa

280 Al-Bukhari (2239-2241, 2253), Muslim (1604), at-Tirmidzi (1311), an-Nasa'i (7/290), Ibnu Majah (2280).

281 *Al-Ijma'* hal. 54.

282 Lihat perinciannya dan cabang-cabangnya di dalam *al-Mughni* (4/305-306).

mengakibatkan terjadinya perbedaan harga. Apabila sifatnya tidak dapat ditentukan, maka jual beli salam tersebut tidak sah. Dan tidak boleh dijual kecuali dengan cara *mu'ayanah,* maksudnya: *musallam fih* tersebut harus ada dan dapat disaksikan.

2. Ditentukan sifat-sifat yang dapat membedakan harganya secara zhahir, seperti disebutkan jenis, macam, tingkatan, dan kualitasnya. Maksudnya: menentukan sifat yang bisa menghilangkan unsur penipuan dan ketidaktahuan serta memutuskan semua sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya pertikaian.
3. Diketahui kadar *musallam fih* (dagangan) dengan takaran, apabila ia dijual dengan takaran; dengan timbangan apabila dijual dengan timbangan; dengan hitungan apabila ia merupakan sesuatu yang terhitung; dan dengan lengan apabila ia merupakan sesuatu yang biasa diukur dengan lengan ataupun meter.

 Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Orang yang telah kami kenal dari ahli ilmu terlah bersepakat bahwa jual beli salam kain dengan diketahui ukurannya hukumnya boleh ."[283]
4. Dilakukan secara tertunda sampai waktu tertentu berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. al-Baqarah: 282)

Seperti dia mengabarkan waktu penyerahan tertentu yang tidak diperselisihkan.

Mereka berselisih pendapat tentang batasan waktunya. Dan yang benar adalah tidak ada bedanya pembatasan waktu itu, baik lama ataupun sebentar. Imam Malik memperbolehkan adanya jual beli salam sampai pihak penjual menyerahkan barangnya, atau sampai waktu panen, atau sampai datangnya orang yang haji (maksudnya penjual mengatakan aku akan menyerahkan kepadamu barang tersebut sampai waktu aku menyerahkannya atau sampai waktu panennya atau ketika datangnya orang-orang dari ibadah haji). Kemudian tersisa masalah berikutnya yaitu

283 *Al-Ijma'* hal. 55.

bagaimana hukumnya apabila salam tersebut diberikan pada waktu transaksi atau secara langsung dan akan datang pembahasan hukumnya –*insya'allah*– setelah kita menyempurnakan tentang penyebutan syarat-syaratnya.

5. Barang tersebut bersifat umum. Maka tidak boleh jual beli salam hasil dari kebun tertentu.

 Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dalam jual beli salam, Pembuat syari'at melarang adanya syarat bahwa barang yang diserahkan adalah *ha'ith mu'ayyan* (kebun tertentu) karena kebun tadi kadang tidak dapat mengeluarkan hasil panen, sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan."[284] *Ha'ith* adalah kebun, artinya adalah hendaknya ia bersepakat dengan penjual agar menyerahkan sesuatu yang telah mereka sepakati, seperti: jual beli salam 100 ton gandum pada tanggal sekian. Akan tetapi, tanpa disyaratkan bahwa gandum tersebut dari kebun si Fulan.

6. Hendaklah serah terima modal jual beli salam tersebut di tempat transaksi, artinya sebelum berpisah. Penyerahan pembayarannya tidak boleh ditunda. Lebih lagi, tidak boleh menunda penentuan harganya.

Hukum Jual Beli Salam Hal (Seketika)

Telah dijelaskan bahwa yang termasuk syarat dari jual beli salam yaitu hendaklah jual beli salam sampai batas waktu yang diketahui. Akan tetapi, apa hukumnya jika jual beli salam dilakukan secara langsung (seketika)? Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli salam secara langsung tidak sah sampai ia mensyaratkan waktu tertentu. Dan as-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir berpendapat bahwa hak itu boleh, karena salam merupakan transaksi yang dinilai sah dengan tempo, maka tentunya sah juga apabila dengan cara tunai. Penundaan yang disebutkan di dalam hadits bukanlah sebagai syarat, akan tetapi hanya untuk menjelaskan supaya batas waktunya diketahui.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Pendapat yang benar adalah pendapat Madzahab asy-Syafi'iyyah yaitu tidak teranggapnya batas waktu karena tidak ada dalil (yang membatasinya). Maka yang bernilai

284 *I'lamul Muwaqi'in* (4/20).

ibadah tidak boleh ditetapkan hukumnya tanpa adanya dalil."[285]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Jual beli salam hukumnya sah walaupun dengan lafazh bai', salam, dan salaf dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

(2) Merupakan suatu keharusan agar menentukan takaran dan timbangan dengan takaran-takaran dan timbangan-timbangan yang sudah dikenal. Hendaklah takaran dan timbangan tersebut bukan merupakan takaran dan timbangan yang khusus bagi dirinya sendiri, karena memungkinkan berubahnya takaran dan timbangan bagi dirinya, hilang, atau karena sebab-sebab lain sehingga akan mengakibatkan pertikaian.

(3) Tidak disyaratkan adanya *musallam fih* (barang) ketika transaksi jual beli salam. Bahkan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, karena ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, penduduknya melakukan jual beli salam dengan tempo 1 atau 2 tahun. Jika keberadaan *musallam fih* (barang) ketika transaksi merupakan syarat, tentu Rasulullah ﷺ melarang mereka dari jual beli salam sampai batas waktu 2 tahun karena hal itu menyebabkan hilang/ tidak adanya *musallam fih* (barang) selama waktu 1 tahun.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيْرَ وَالزَّيْتَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيْلَ: كَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

Dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنهما keduanya mengatakan: "Kami mendapatkan ghanimah (rampasan perang) bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian datang kepada kami sekelompok nabath dari daerah Syam. Lalu kami berjual beli salaf dengan mereka di dalam gandum halus dan gandum kasar serta minyak samin hingga batas waktu tertentu. Lalu ditanyakan: "Apakah mereka sudah memiliki tanaman tersebut atau belum?"

285 *Nailul Authar* (5/344)

Keduanya mengatakan: "Kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu."[286]

Arti *nabath* adalah kaum Arab yang masuk ke wilayah asing dan Romawi, dan nasab mereka sudah bercampur serta bahasa (Arab) mereka sudah rusak.

(4) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila penyerahan *musallam fih* (barang) tidak bisa terlaksana pada waktunya dikarenakan *musallam ilaih* (penjual) tidak hadir, atau penjual belum bisa menyerahkannya, atau buahnya belum dapat diambil pada tahun tersebut, maka *musallim* (si pembeli) memiliki hak pilih antara bersabar sampai barangnya ada sehingga dia bisa mengambilnya, atau membatalkan akad jual beli tersebut sehingga uang/modalnya dikembalikan apabila sudah ada, atau dengan barang yang sejenisnya bila ada, atau barang yang senilai dengannya.[287]

(5) Diharamkan *nasa'*[288] pada masing-masing di antara dua harta ini. Tidak boleh menyerahkan salaf dari masing-masing di antara keduanya kepada yang lain. Maka tidak boleh berjual beli salam kurma dengan anggur kering secara sama karena dalam jual beli ini disyaratkan untuk serah terima di tempat transaksi seperti yang telah dijelaskan. Demikian juga dikatakan di dalam semua jenis-jenis yang lain.

(6) Akan batal hukum jual beli salam dengan kematian *musallam ilaih* (penjual) bukan dengan meninggalnya *rabbus salam* (pembeli). Yang demikian itu karena batas waktunya berakhir dengan kematian orang yang berhutang, bukan dengan meninggalnya orang yang berpiutang.

(7) Apabila *musallam fih* (barang) diserahkan sebelum waktunya, maka pembeli harus menerimanya, kecuali apabila jika ia menerimanya akan mengakibatkan mudharat. Maka tidak wajib bagi pembeli menerima (barang tersebut) kecuali pada waktu yang telah ditentukan.

286 Al-Bukhari (2244, 2253), Abu Dawud (3464), an-Nasa'i (7/289), Ibnu Majah (2282).

287 *Al-Mughni* (4/326).

288 Lihat bab-bab yang membahas tentang riba. Dan makna diharamkan nasa' adalah haram untuk dijual secara tunda.

(8) Apabila kepadanya diberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia syaratkan, maka dia harus menerimanya, lebih-lebih lagi barang tersebut adalah sejenis dengan yang ia cari. Kecuali apabila ia khawatir bahwa penjual akan mengungkit-ungkit kebaikan tersebut di masa mendatang, maka dia tidak wajib menerimanya.

(9) Apabila penjual mendatangkan barang dengan jenis yang lain selain yang disyaratkan, seperti: jual beli salam dengan penjual berupa kurma. Lalu penjual menyerahkan gandum, maka yang rajih adalah pembeli boleh menerimanya dengan syarat langsung diserahterimakan sebelum mereka berpisah.

Menjual Musallam Fih (Barang) Sebelum Diserah-terimakan

Tidak boleh bagi pembeli (*rabbus salam*) untuk menjual makanan yang masih dalam tanggungan penjual hingga ia menerimanya. Tidak sah berserikat dalam jual beli semacam ini dan tidak juga melakukan *tauliyah*.[289] Ini merupakan pendapat kebanyakan dari ahli ilmu.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Saya tidak mengetahui perselisihan ulama' dalam masalah tersebut."[290] Akan tetapi boleh melakukan *hiqalah* (mengembalikan barang kepada penjualnya dengan memberikan potongan harga) karena hal itu merupakan pembatalan transaksi jual beli salam.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Semua orang yang telah aku kenal dari kalangan ahli ilmu telah sepakat atas dibolehkannya melakukan *hiqalah* pada semua jual beli salam. Karena *hiqalah* dalam keadaan ini merupakan pembatalan terhadap transaksi jual beli dan mengangkat transaksi dari awal dan ia bukan merupakan jual beli baru."[291]



289 *Tauliyah* adalah menjualnya dengan harga seperti ia telah membelinya, sebelum diserah-terimakan.

290 *Al-Mughni* (4/370).

291 Menukil dari al-Mughni karya Ibnu Qudamah (4/372).

Akad Istishna'

Yang dimaksudkan dengan *istihna'* adalah apabila seseorang meminta kepada produsen untuk membuatkan sesuatu yang dia inginkan. Seperti meminta kepada tukang kayu untuk membuatkan kamar tidur dan ia menjelaskan kepadanya tentang jenis pekerjaan, sifat-sifat, dan kadarnya dimana dengan disebutkannya semua itu mencegah terjadinya perselisihan. Para ulama' berselisih pendapat tentang hakikat transaksi ini, apakah dia termasuk ke dalam transaksi jual beli salam atau dia merupakan transaksi tersendiri? Dan apakah yang dinilai dalam transaksi ini bahan-bahannya ataukah sesuatu yang dibuat itu sendiri? Yang rajih adalah dia kembali kepada keduanya dan sungguh telah dimunculkan masalah ini oleh Majma' Fiqh al-Islami, kemudian Majma' Fiqh al-Islami menetapkan sebagai berikut:[292]

1. Sesungguhnya transaksi *istishna'* (yaitu transaksi yang terjadi pada pekerjaan dan barang di dalam tanggungan) bersifat mengharuskan kedua belah pihak agar di dalamnya terpenuhi beberapa rukun dan syaratnya.
2. Disyaratkan di dalam transaksi *istishna'* sebagai berikut:
 a. Dijelaskan jenis benda yang dibuat, macamnya, kadar, serta sifat-sifat yang diminta.
 b. Dibatasi waktu yang mana saat itulah seorang pembuat akan menyerahkannya.
3. Dalam transaksi *istishna'* dinolehkan adanya penundaan harga secara keseluruhan atau dicicil sampai kepada cicilan-cicilan yang diketahui pada waktu yang ditetapkan.
4. Dalam transaksi istishma', diperbolehkan dimasukkannya beberapa syarat terperinci sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, selagi syarat-syarat tersebut tidak ada tambahan-tambahan yang memaksa. Contoh: seseorang telah bersepakat dengan tukang kayu untuk membuatkan sebuah ranjang. Lalu ia bersepakat dengan tukang kayu tentang jenis kayu tertentu dan sifat kamar tertentu (seperti menyebutkan tentang cat, jenis kunci, kaca, dan sebagainya). Dan menyebutkan tentang isinya (lemari, ranjang dan gantungan baju) bersama

292 Ketetapan Majma' Fiqh (no. 27/3/7).

sifat-sifat daripada isi ini. Kemudian ia membatasi waktu kapan ranjang tersebut diserahkan dan harga tertentu sebagaimana yang disepakati keduanya. Dan boleh juga di dalamnya mencakup syarat-syarat terperinci apabila tidak diserahkan sesuai dengan kesepakatan pada waktu tertentu atau diserahkan dengan sifat-sifat tertentu. Dibolehkan juga –dalam transaksi tersebut– hal-hal yang mencakup syarat-syarat denda atau sanksi apabila (pesanan) tidak diserahkan sesuai dengan apa yang telah disepakati, pada waktu yang telah ditentukan, atau tidak diserahkan sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan.



Kitab Qardh

Makna Qardh

Secara bahasa *qardh* adalah memutus. Adapun secara syar'i adalah harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang agar dikembalikan ketika orang yang berhutang mampu mengembalikannya.

Asal Pensyariatan Hutang Piutang

Hutang piutang adalah sesuatu yang boleh, berdasarkan as-Sunnah dan juga Ijma'.

Adapun dari as-Sunnah:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi': bahwasanya Nabi ﷺ meminjam seekor unta bakr dari seseorang. Lalu datang unta-unta sedekah kepada beliau. Maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada Abu Rafi' agar membayarkan kepada orang tersebut dengan unta bakrnya. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau, dan mengatakan: "Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatinya, kecuali unta ruba'ian yang bagus-bagus." Maka Rasulullah mengatakan: "Berikan kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dari mereka dalam melunasi hutang-hutangnya."[293]

Unta *bakr* adalah unta yang masih muda, seperti *ghulam* sebagai sebutan untuk anak muda dari anak Adam. Dan *ruba'i* adalah unta yang sudah berumur 6 tahun dan masuk tahun ke-7.

Adapun dalil Ijma': Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya hutang piutang."[294]

293 Muslim (1600).
294 *Al-Mughni* (4/347).

Keutamaan Hutang Piutang dan Hikmahnya

Hutang piutang disarankan bagi orang yang memiliki dan dibolehkan bagi orang yang membutuhkan untuk berhutang. Ada beberapa hadits (yang menjelaskan) tentang keutamaannya:

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنُ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

 Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memberikan kelonggaran dari kaum muslimin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran darinya kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya."[295]

2. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Tidaklah ada seorang muslim yang menghutangi muslim yang lain sebanyak dua kali, kecuali seakan-akan dia bersedekah satu kali."*[296]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Tidaklah hutang piutang itu termasuk sebuah masalah karena Nabi ﷺ juga berhutang."

(2) Orang yang hendak berhutang, maka selayak dia tahu keadaan orang yang akan dihutangi. Jangan sampai ia merendahkan diri. Kecuali jika hal itu berupa mengemukakan sedikit alasan, yang dengan cara itu permohonan hutangnya akan sulit ditolak (oleh

295 Muslim (2699), Abu Dawud (4946), at-Tirmidzi (1930), Ibnu Majah (225).
296 Hadits hasan. Ibnu Majah (2430), Ibnu Hibban (5040), lihat *Shahihul Jami'* (5769).

orang yang dia hutangi), misalnya.

(3) Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Apabila ada seseorang yang berhutang untuk orang lain dan ia tidak mengabarkan tentang kondisinya, maka yang demikian itu tidak aku sukai," dan dia mengatakan: "Saya tidak suka berhutang dengan lobinya atau kedudukannya untuk saudara-saudaranya." Al-Qadhi berkata: "Artinya apabila dia meminta hutang untuk saudaranya yang tidak dikenal dan ia akan membayarnya, maka yang demikian itu adalah menipu harta orang yang dihutangi dan memudharatkannya. Adapun apabila menghutangkan untuk orang yang dikenal yang akan mengembalikannya, maka yang demikian itu tidak dibenci karena yang demikian itu adalah menolong dan melonggarkan kesusahan (orang lain)."

Siapa yang Boleh Berhutang

Tidak boleh berhutang kecuali orang yang boleh membelanjakan harta. Karena itu merupakan transaksi penyerahan kepemilikan. Yang dimaksudkan adalah berlaku lemah lembut dan berbuat baik kepada orang yang dihutangi. Hutang sah dengan bentuk ungkapan apapun yang menunjukkan atas hutang piutang.

Apa yang Dibolehkan untuk Hutang Piutang?

Dibolehkan hutang piutang pada sesuatu yang ditakar, ditimbang, makanan, hewan, baju dan semua apa yang memungkinkan untuk diperjualbelikan demikian juga semua harta.

Wajib untuk mengembalikannya ketika tiba waktu pelunasan atau pembayaran. Apabila ada udzur untuk mengembalikan barang/harta tersebut, maka dikembalikan yang senilai dengannya.

Apapun yang termasuk dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk dimaafkan, maka tidak disyaratkan untuk ditimbang dan ditakar, contohnya seperti pinjam meminjam roti dan tutup kepala. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya beliau ditanya tentang pinjam meminjam roti dan tutup kepala? Maka beliau menjawab: "*Subhanallah*, itu termasuk kemuliaan akhlak. Ambillah yang besar dan kembalikan yang kecil, ambillah yang kecil dan kembalikanlah

yang besar. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pelunasannya. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda seperti itu." Akan tetapi diharamkan untuk mensyaratkan terhadap orang yang berhutang agar menambah, memberikan yang lebih baik atau dia menghendaki agar dikembalikan dengan yang lebih baik.

Hutang Piutang dengan Syarat Memberikan Tambahan atau Memberikan Manfaat

Semua hutang yang di dalamnya terdapat syarat untuk menambah, maka hal itu haram. Demikian juga hukumnya orang yang berpiutang apabila meminta hadiah. Tidak ada bedanya dalam hal tambahan ini, apakah tambahan tersebut berupa kadar, ukuran, atau sifatnya. Akan tetapi apabila orang yang berhutang menambahnya ketika pelunasan tanpa adanya syarat dan kesepakatan terlebih dulu, maka yang semacam itu boleh, berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memiliki hutang padaku. Lalu beliau melunasi (hutangnya) kepadaku dan memberiku tambahan."[297]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

1. Apabila seseorang mensyaratkan hutang tersebut dilunasi di negeri lain, sementara untuk membawanya perlu biaya, maka tidak dibolehkan. Karena hal itu termasuk tambahan. Namun apabila dalam memindahkannya tidak memerlukan biaya, maka hal itu dibolehkan.
2. Apabila orang yang berhutang memberikan hadiah kepadanya di waktu-waktu hutang, maka tidak boleh diterima. Adapun apabila orang yang berhutang memberikan hadiah kepadanya setelah hutangnya dibayar, maka yang demikian itu tidak terlarang, jika keduanya terbiasa saling memberi hadiah dalam kesempatan tertentu. Dan jika hadiah tersebut bukanlah dikarenakan adanya

297 Al-Bukhari (443, 2394), Muslim (715).

hutang, maka ia boleh menerima hadiah tersebut, baik sebelum atau setelah pelunasan hutang.

3. Apabila melunasinya di negeri lain dengan tanpa adanya syarat, maka hal itupun boleh. Demikian juga dia menulis atas namanya dengan *hiwalah* (dan disebut dalam bahasa ahli fiqh '*safanjah*', pemindahan hutang kepada orang lain dari hartanya), maka yang demikian itu boleh apabila memungkinkan dapat terpenuhinya hak orang yang berpiutang.

Sunnahnya Menyegerakan Pelunasan Hutang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَلِوَرَثَتِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ: sesosok jenazah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Jenazah tersebut memiliki hutang. Maka beliau bertanya: "Apakah si mayit ini meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?" Apabila beliau diberitatahu bahwa mayit tersebut meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatinya. Apabila tidak, beliau mengatakan: "Shalatlah untuk saudara kalian!" Lalu ketika Allah Ta'ala menaklukkan daerah-daerah baru untuk beliau, maka beliau bersabda: "Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggal dunia dan memiliki hutang, maka akulah yang melunasinya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya."[298]

Dalam *Musnad Imam Ahmad* (disebutkan) bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang saudaranya yang meninggal dan ia yang menanggung hutangnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Dia tertahan dengannya. Lunasilah hutangnya!"* Maka dia mengatakan: "Wahai Rasulullah, aku sudah melunasinya kecuali dua dinar diakui/diklaim oleh seorang wanita. Sementara dia tidak memiliki

298 Al-Bukhari (2297), Muslim (1619), at-Tirmidzi (1070), an-Nasa'i (4/66), Ibnu Majah (2415).

tanda bukti adanya hutang piutang." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Berikanlah kepada wanita tadi karena dia memiliki hak."*[299]

Hendaklah Memperbaiki Niat di dalam Berhutang

Seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain, hendaklah ia berniat untuk melunasinya. Dan hendaklah ia tidak berhutang kecuali karena membutuhkan pada hutang tersebut. Jangan sampai tujuannya berhutang adalah untuk menghilangkan harta orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dia ingin melunasinya, Allah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa yang mengambil harta manusia, ia ingin untuk menghancurkan/menghilangkannya, maka Allah akan menghancurkannya."[300]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Secara zhahir bahwasanya menghilangkan harta itu terjadi di dunia, yaitu dalam kehidupannya atau jiwanya. Dikatakan juga yang dimaksudkan dengan 'penghancuran' adalah adzab nanti di akhirat. Di dalamnya (hadits) terdapat anjuran agar seseorang memperbaiki niat. Dan dalam hadits tersebut juga ada ancaman dari orang yang berbuat sebaliknya."[301]

Berdasarkan hal ini, maka haram hukumnya menunda-nunda memberikan kepada mereka yang berhak, walaupun orang yang berhak tersebut orang kaya, berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Menundanya orang yang kaya adalah kezhaliman. Dan apabila piutang kalian dipindahkan kepada seseorang yang memiliki harta, maka hendaklah

299 Hadits shahih. Ibnu Majah (2433), Ahmad (4/136).
300 Al-Bukhari (2387), Ibnu Majah (2411).
301 *Fathul Bari* (5/53).

ia mengikutinya."[302]

Penjelasan hadits ini akan dibahas dalam kitab Hiwalah.

Menunggu Orang yang dalam Kesempitan dan Memaafkan/Merelakannya

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 280)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ؟ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ.

Dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Seseorang meninggal dunia lalu ia ditanya: 'Apa yang telah engkau katakan?' Ia menjawab: 'Aku berjual beli dengan manusia. Maka aku akan melewati orang-orang yang longgar dan aku akan meringankan orang-orang yang dalam kesempitan.' Maka diampuni baginya."[303]

Minta Perlindungan dari Hutang

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ

302 Al-Bukhari (2287, 2400), Muslim (1564), Abu Dawud (3345), at-Tirmidzi (1308), an-Nasa'i (7/217), Ibnu Majah (2403).

303 Al-Bukhari (2391), Muslim (1560), Ibnu Majah (2420).

فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

Dari Aisyah ﵂, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ berdoa pada setiap shalatnya: "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari al-Ma'tsam, dan al-Maghram." Maka seseorang bertanya kepadanya: 'Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau meminta perlindungan dari hutang?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, bila berbicara akan berdusta, bila dia berjanji maka dia akan menyelisihi'."[304]

Arti الْمَأْثَم adalah dosa, dan arti الْمَغْرَم adalah hutang.



304 Al-Bukhari (2397), Muslim (589), Abu Dawud (880).

Kitab Ar-Rahn (Gadai)

Makna ar-Rahn (Gadai)

Arti *rahn* secara bahasa disebut secara umum atas dua makna:

1. Tetap dan kontinu. Dari kata tersebut timbul kata-kata: *ma'un rahinun* dan *ni'matun rahinatun*, artinya yang tetap.
2. Penahanan, dari firman Allah *Ta'ala:*

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. al-Muddatstsir: 38)

Adapun istilah secara syar'i adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang supaya dipenuhi hutang tadi dari harta tersebut apabila orang yang wajib membayar hutang itu tak mampu memenuhi hutangnya.

Penjelasan Definisi

Apabila seseorang memiliki hutang kepada orang lain, kemudian orang yang berhutang tersebut memberikan jaminan kepadanya, atau apabila seseorang menjual suatu barang, dan dia hendakuntuk melunasi hutangnya, kemudian dia meminta dari orang yang berhutang tadi jaminan yang ditaruh di sisinya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasi tanggungannya pada waktu yang telah ditetapkan, maka orang yang berpiutang dipenuhi haknya dari jaminan ini.

Orang yang memiliki *al-madin* (barang) disebut sebagai *rahin* (orang yang menggadaikan).

Bagi orang yang memiliki piutang (*ad-da'in*) disebut sebagai *murtahin* (orang yang menerima gadai).

Barang yang digadaikan disebut *rahn* (jaminan).

Asal Pensyariatannya[305]

Gadai telah dijelaskan hukumnya di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

305 Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (4/461).

Adapun yang ada di dalam al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (QS. al-Baqarah: 283)

Adapun dari as-Sunnah adalah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

Dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi, sementara beliau menggadaikan/menjaminkan baju besinya (untuk hutang tersebut).[306]

Adapun dalil dari Ijma': kaum Muslimin telah sepakat atas bolehnya gadai dalam perjalanan. Akan tetapi terjadi perselisihan ulama' dalam hal kebolehannya ketika dalam keadaan tidak bepergian (mukim).

Jaminan (Gadai) pada Waktu Tidak Bepergian

Yang benar adalah bolehnya jaminan (gadai) pada waktu tidak bepergian.

Ibnul Mundzir berkata: "Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihi masalah tersebut, kecuali Mujahid."[307]

Saya katakan: "Pendapat itu merupakan pendapat Zhahiriyyah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ...

"Jika kamu dalam perjalanan...." (QS. al-Baqarah: 283)

Maka ditetapkanlah syarat dalam gadai yaitu ketika dalam perjalanan.

306 HR. Al-Bukhari (2200, 2251, 2386, 2513, 2916), Muslim (1603), an-Nasa'i (5/388), Ibnu Majah (2436).

307 *Al-Ijma'* hal. 57.

Saya katakan: "Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya gadai di waktu tidak bepergian (mukim) adalah perbuatan Rasulullah ﷺ sendiri ketika beliau tidak dalam keadaan safar. Adapun penentuan dengan syarat pada ayat diatas, maka hal itu datang dalam bentuk umum semata.

Hukum Jaminan (Gadai)

Jaminan atau gadai tidaklah wajib. Akan tetapi hal itu hanyalah menunjukkan atas terjaganya hak. Dan hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala* setelah Allah menganjurkan untuk memberikan jaminan:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ...

"...Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...." (QS. al-Baqarah: 283)

Maka jaminan atau gadai adalah transaksi yang 'mubah' (boleh) bagi orang yang menerima gadai. Akan tetapi, itu wajib bagi orang yang memberikan gadai. Artinya, bahwa orang yang memberikan gadai tidak berhak menarik kembali jaminannya, sementara bagi orang yang menerima gadai boleh mengembalikan jaminannya, karena hak jaminan adalah hak penerima gadai/jaminan. Boleh juga bagi orang yang menerima gadai untuk membebaskan jaminan.

Syarat-syarat Jaminan

1. Hendaklah jaminan itu muncul dari orang yang berhak mengurus sendiri hartanya, yang mana orang itu harus orang yang merdeka, berakal, baligh, dan mengerti. Maka jaminan tersebut tidak sah jika berasal dari orang yang terhalang untuk mengurus hartanya karena dia masih kecil, gila, karena dia orang yang bangkrut, atau karena kebodohannya.
2. Adanya benda yang digadaikan pada waktu transaksi.
3. Hendaklah diserahterimakan kepada orang yang menerima gadai atau wakilnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: *Fa rihanun maqbudhah*. Maka Allah mensifati gadai dimana keberadaannya telah diserahterimakan. Akan tetapi, apakah serah

terima merupakan syarat ataukah merupakan kesempurnaan dari jaminan?

Yang rajih (kuat) adalah bukan merupakan syarat. Apabila orang yang berhutang belum menyerahkan barang gadai, maka dia harus menyerahkan, dan dia dipaksa untuk itu. Dia tak berhak membatalkan gadai tersebut.

Dan seyogyanya barang yang digadaikan itu termasuk barang-barang yang bisa dijual. Adapun jika barang tersebut tak mungkin bisa dijual, maka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, seperti: harta wakaf, demikian pula menjual orang yang merdeka, anjing, atau kucing. Tidak ada pengecualian dari itu semua, kecuali menggadaikan buah-buahan sebelum tampak bagus. Itu tidak boleh dijual, tapi sah sebagai sebuah jaminan.

4. Tetapnya gadai: Para ulama' berselisih pendapat tentang kapan tetapnya gadai, apakah disyaratkan adanya hak atau boleh sebelum adanya hak? Arti adanya hak adalah berakhirnya keputusan transaksi antara penjual dan pembeli.

Yang rajih adalah gadai itu sah dalam semua keadaan, baik setelah adanya hak atau di tengah-tengah adanya hak, atau sebelumnya. Karena hukum asal dalam muamalah adalah boleh.

Contoh gadai setelah adanya hak: Telah sempurna jual beli di antara keduanya, kemudian penjual meminta dari pembeli jaminan atau gadai. Maka gadai ini adalah setelah adanya hak terhadap jual beli.

Contoh gadai di tengah-tengah adanya hak, seperti apabila mengatakan: "Saya menjual mobil ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu memberikan rumahmu sebagai jaminan." Maka jaminan yang semacam ini adalah bersama transaksi.

Contoh gadai sebelum adanya hak, seperti apabila dia mengatakan: "Aku gadaikan kepadamu barang ini dengan syarat kamu menghutangi kepadaku besok sekian." Maka gadai ini adalah sebelum adanya hak.

Bagaimana Sempurnanya Jaminan?

1. Orang yang menerima jaminan tidak boleh mengambil jaminan kecuali dengan izin dari orang yang memberikan jaminan atau memiliki benda tersebut.
2. Apabila jaminan tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan/bergerak, maka penerimaan orang yang menerima gadai adalah dengan cara mengambilnya dari orang yang menggadaikannya dengan cara dipindahkan. Apabila jaminan tersebut merupakan barang yang tidak daapt dipindahkan, seperti rumah atau tanah, maka penyerahannya adalah ketika pemiliknya telah meninggalkannya untuk orang yang menerima gadai, baik jaminan ini miliknya secara penuh ataupun beberapa persennya saja. Maksudnya: orang yang menggadaikan memiliki bagian dari barang jaminan tersebut bersama orang lain.
3. Apabila dia memiliki barang yang dipinjam oleh orang yang akan menerima jaminan, lalu ia menjadikannya sebagai jaminan, maka jaminan tersebut sah. Perbedaan antara dua keadaan ini adalah apabila barang itu merupakan barang pinjaman, maka hal itu merupakan tanggungan orang yang meminjamnya. Dia wajib mengembalikan atau menggantinya jika barang pinjaman tersebut hilang, baik karena kehendaknya ataupun tanpa kehendaknya, meskipun barang pinjaman tersebut telah menjadi gadai/jaminan. Barang tersebut menjadi amanah baginya, yang mana dia tidak menanggungnya, kecuali jika disebabkan oleh kesalahannya.
4. Boleh mengangkat wakil dalam serah terima jaminan. Wakil tersebut menempati posisi orang yang mewakilkannya pada seluruh hukum-hukum jaminan atau gadai.
5. Sah hukumnya menggadaikan sebagian miliknya pada suatu barang yang ia miliki bersama orang lain, seperti menggadaikan bagiannya dari sebuah rumah, misalnya.
6. Sah hukumnya memberikan jaminan apa saja yang mudah rusak, baik berupa barang yang dapat diperbaiki dengan cara dikeringkan, seperti anggur dan kurma basah, atau yang tidak dapat diperbaki. Apabila barang itu termasuk hal-hal yang dapat diperbaiki, maka biayanya menjadi tanggungan orang yang menyerahkan jaminan (pemilik barang). Namun, jika barang itu termasuk hal yang tidak

dapat diperbaiki, maka hendaknya dijual kemudian harganya dijadikan sebagai jaminan.

7. Boleh hukumnya meminjam sesuatu lalu ia gunakan sebagai jaminan.

 Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Semua orang yang aku kenal dari ahli ilmu telah sepakat atas bolehnya seseorang meminjam sesuatu dari orang lain untuk dijadikan jaminan agar mendapatkan hutang beberapa dinar dari orang lain yang sudah dikenalnya, dalam jangka waktu tertentu, lalu dia melakukan hal itu, maka hal itu hukumnya boleh."[308]

 Dan merupakan keharusan bagi orang yang menerima jaminan untuk menyebutkan nilai barang jaminan, jenisnya, dan jangka waktu gadai. Sehingga apabila dia meminta untuk dilunasi dari harga jaminan tersebut, maka orang yang meminjamkan hendaklah kembali kepada orang yang menggadaikan dengan tanggungan. Yaitu harga dari barang yang dipinjamkan atau yang semisalnya. Apabila jaminan tersebut hilang dari tangan orang yang menerima jaminan, maka orang yang menggadaikannya wajib menanggungnya pula. Baik hilangnya karena unsur kecerobohan, atau tanpa unsur kecerobohan, karena barang tersebut merupakan barang pinjaman.

8. Jaminan tidak sah apabila berupa manfaat, seperti memberikan jaminan manfaat rumah. Karena maksud jaminan adalah terpenuhinya hak yang berupa harga (barang jaminan). Dan manfaat akan hilang ketika hilangnya batas waktu.

9. Jaminan tidak sah jika berupa sesuatu yang tidak diketahui, dan tidak sah pula jaminan berupa susuatu yang belum ditentukan kapan penyerahannya. Demikian pula jaminan berupa sesuatu yang ia beli, akan tetapi masih dalam masa khiyar.

10. Apakah jaminan berupa hutang dianggap sah? Maksudnya: apabila seseorang mengatakan: "Aku memiliki piutang pada si Fulan sekian. Aku menjadikannya sebagai jaminan atas hutangku kepadamu." Para ulama' berbeda pendapat tentang bolehnya jaminan berupa hutang. Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله merajihkan 'boleh'. Maka orang yang berhutang pertama seakan-akan

308 *Al-Ijma'* hal. 57.

merupakan orang yang menanggung hutang orang kedua.[309]

Mewakilkan dalam Serah Terima atau Kepenguasaan Terhadap Gadai

Apabila dua orang yang saling gadai-menggadaikan mensyaratkan agar barang jaminan tersebut berada di tangan seseorang yang mereka ridhai dan mereka sepakati, maka hal itu boleh, dengan syarat orang yang menerima jaminan tersebut merupakan orang yang memang berhak mengurusnya, dimana ia adalah orang merdeka, baligh, berakal, dan mengerti. Boleh juga apabila gadai tersebut diletakkan di tangan dua orang yang adil. Pada kondisi ini, maka tidak boleh salah satu dari keduanya untuk mengelola barang gadai tersebut sendiri tanpa sepengetahuan yang lain. Barang gadai tersebut tidak boleh dipindahkan dari orang yang ditunjuk untuk dititipkan kecuali apabila keadaan orang tersebut berubah, seperti: jika menjadi fasik, lemah penjagaannya, atau terjadinya permusuhan antara salah satu dari dua orang yang saling gadai-menggadaikan tersebut.

Pengambilan Manfaat oleh Orang yang Menerima Gadai dari Gadai Tersebut

Apakah orang yang menerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai?

Jawab: Hukum untuk masalah ini akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis barang jaminan (gadai). Dan hal itu akan semakin jelas (jika terjadi hal) sebagai berikut:

1. Barang gadai yang tidak membutuhkan biaya, seperti rumah atau perkakas. Maka orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat darinya kecuali mendapat izin dari orang yang menggadaikan.

 Apabila orang yang menggadaikan memberikan izin dan gadai tersebut merupakan jaminan yang berupa barang pinjaman, maka tidak boleh, karena hal itu akan menjadi sebuah hutang atau pinjaman yang dapat memberikan manfaat.

309 *Syarh Mumti'* (4/70) cet. al-Islamiyah.

Apabila orang yang menggadaikan mengizinkan bukan pada barang hutang/pinjaman, contohnya orang yang menggadaikan sesuatu sebagai jaminan dari harga sesuatu yang telah dibeli, maka yang demikian itu boleh.

Adapun apabila mengambil manfaat dengan memberikan ganti, contohnya orang yang menerima gadai menyewa rumah dari orang yang memberikan gadai dengan memberikan uang sewa yang semestinya tanpa adanya unsur balas jasa, maka hal itu boleh, baik dalam hutang-piutang dan lainnya, karena manfaat tersebut muncul karena adanya sewa-menyewa, bukan karena gadai. Apabila bertujuan untuk membalas jasa, maka tidak boleh di dalam masalah hutang-piutang, dan boleh jika di dalam masalah yang lain.

2. Barang gadai yang membutuhkan biaya dan dia ingin mengambil manfaat darinya dengan izin orang yang menggadaikan. Dalam hal ini Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan dalam Kitab *al-Mughni:* "Hukum pengambilan manfaat dari barang gadai oleh orang yang menerima jaminan dengan memberikan ganti atau tanpa memberikan ganti setelah mendapat izin orang yang memberikan gadai, maka hukumnya seperti hukum yang sebelumnya. Apabila pemiliknya memberinya izin dalam memberikan nafkah dan mengambil manfaat sekedarnya, maka hal itu boleh, karena ia sejenis dengan tukar-menukar."[310]

Adapun bila tanpa izin dari orang yang memberikan gadai, maka ia terbagi menjadi dua perkara:

1. Apabila jaminan itu berupa hewan yang bisa diperah susunya atau bisa dikendarai, maka syariat sudah memberikan keputusan bahwasanya bagi orang yang menerima gadai berhak untuk menungganginya dan meminum susunya sebagai ganti pemberian nafkah kepada binatang tadi, baik ia mendapatkan izin dari orang yang memberikan gadai atau tidak, karena dalam masalah tersebut Nabi ﷺ telah mengizinkannya dan izin dari syariat tentu lebih kuat.

310 *Al-Mughni* (4/427).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّابَّةِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Punggung (kendaraan) boleh dinaiki dengan syarat memberikan nafkah, apabila ia sesuatu yang digadaikan. Dan susunya boleh diminum sesuai dengan nafkah/biaya yang dikeluarkan, apabila binatang tersebut merupakan barang gadai. Wajib bagi orang yang menunggangi dan meminumnya untuk memberikan nafkah/biaya (kepada binatang tadi)'."[311]

Perlu diperhatikan –dalam masalah ini– hendaklah ia berusaha untuk adil terhadap apa yang ia ambil sebagai ganti dari nafkah yang ia berikan. Apabila bertambah perkembangannya karena adanya nafkah, maka tambahan itu adalah hak orang yang menggadaikan. Perlu diperhatikan juga bahwasanya apabila dia sukarela dalam memberikan nafkah, maka ia tidak berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

2. Apabila barang gadai tersebut bukan sesuatu yang diperah susunya atau dikendarai punggungnya, maka ia terbagi menjadi dua macam: hewan dan barang lainnya.

Apabila barang tersebut adalah hewan, maka tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. Adapun nafkahnya adalah tanggungan orang yang menerima gadai apabila ia (melakukannya) dengan sukarela. Dia tidak boleh meminta sesuatu dari orang yang menggadaikan meskipun dia berniat untuk mengembalikan manfaatnya kepada orang yang menggadaikan. Apabila hal itu dengan izin orang yang menggadaikan, maka dia berhak meminta nafkahnya. Namun apabila tidak diizinkan, maka dalam masalah ini ada khilaf (perbedaan pendapat).

Adapun jika barang gadai tersebut bukan hewan, seperti rumah yang diratakan lalu dibangun oleh orang yang menerima gadai, maka (biaya) tambahan tersebut sedikitpun tidak boleh dibebabkan kepada pemilik barang gadai, karena dia tidak

311 HR. Al-Bukhari (2511), Abu Dawud (3526), at-Tirmidzi (1254), dan Ibnu Majah (2440).

mengizinkan. Apa yang dia lakukan dengan membangun rumah tersebut dinilai sebagai perbuatan sukarela.

Perhatian: Apabila orang yang menerima gadai mengambil manfaat dari gadai tersebut tanpa izin dari orang yang menggadaikan, maka hal itu terhitung (sebagai nilai) yang diambil dari piutangnya. Karena manfaat barang gadai sebenarnya adalah milik orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai tidak berhak untuk mengambil manfaat darinya sedikitpun.

Perkembangan Barang Gadai

Perkembangan atau pertumbuhan barang gadai, maksudnya adalah tambahan yang terjadi pada barang gadai tersebut. Bisa saja tambahan itu berkaitan langsung dengan barang gadai, seperti tunggangan menjadi gemuk atau menjadi besar. Atau tambahan itu berpisah dari barang gadai, seperti kambing yang melahirkan. Atau jika barang jaminan (gadai) tersebut berupa rumah yang disewakan. Maka semua tambahan ini menjadi hak orang yang menggadaikannya. Akan tetapi ia dimasukkan ke dalam gadai, karena cabang akan mengikuti pokoknya.

Demikian juga apabila terjadi pelanggaran atau musibah atas barang gadai yang mana harganya akan berkurang, maka orang yang memberikan gadai (pemilik gadai) akan meminta ganti rugi dari musibah atau pelanggaran ini kepada yang melanggarnya. Akan tetapi ganti rugi ini akan digabungkan dengan harga barang gadai itu sendiri.[312]

Manfaat-manfaat dan Pembiayaan Terhadap Barang Gadai

Manfaat-manfaat barang gadai semuanya adalah milik pemilik barang atau orang yang menggadaikan. Orang yang menerima gadai tidak memiliki hak sedikitpun darinya, kecuali menaikinya jika barnag gadai itu berupa kendaraan yang digadaikan, atau meminum susunya sebagai ganti dari membiayai binatang tersebut. Adapun nafkah atau pembiayaan gadai selain hewan, maka semuanya adalah kembali

312 Yang dimaksudkan tambahan ini dan nilai berkurangnya barang karena adanya musibah tidak diambil oleh orang yang memberikan gadai akan tetapi dikumpulkan kepada barang gadai sampai waktu dipisahkannya.

kepada tanggungan orang yang menggadaikan karena dia adalah pemiliknya.

Apabila orang yang menerima gadai membiayai atas barang gadai atas izin hakim sementara orang yang menggadaikan tidak ada dan dia tidak mengizinkannya, maka hal itu adalah menjadi piutang bagi orang yang memberikan pembiayaan (atas barang gadai) dan menjadi tanggungan orang yang menggadaikan.

Jika Pemilik Gadai Menggunakan Barang Gadai

Barang gadai menjadi hak pemiliknya, sehingga ia boleh menggunakannya dengan (syarat) ada izin orang yang menerima gadai, baik menjual, menghibahkan, menyedekahkan, mewaqafkan, atau berbagai penggunaan lainnya dengan syarat apabila barang gadai tersebut sudah digantikan dengan sesuatu yang bisa melunasi hutang-hutangnya. Maka, penggunaan barang gadai tidak akan memudharatkan yang menerima gadai atau mengakibatkan berkurangnya harga dari barang gadai tersebut.

Hukum Barang Gadai yang Hilang (Tanggungan Barang Gadai)

Apabila barang gadai yang ada di tangan orang yang menerima gadai hilang, maka ia tidak menanggung apapun kecuali ia sengaja (menghilangkan) atau menyia-nyiakannya. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka sedikitpun ia tidak perlu menanggung. Ketika itu haknya tetap terjaga dan merupakan keharusan bagi orang yang menggadaikan untuk memenuhi hak tersebut.

Hal itu berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: *'Tidak mengakhiri masa jaminan dan menyitanya, jaminan itu adalah milik orang yang menjaminkannya, ia berhak mendapatkan ghunm dan ia harus menanggung ghurm'.*"[313]

313 Ibnu Majah (2441), Ibnu Hibban (5934), al-Hakim (2/51), al-Baihaqi (6/39), ad-Daruquthni (3/32). Ad-Daruquthni menghasankannya. Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Saya katakan: Dan hadits ini diriwayatkan secara muttashil dan mursal. Di antara mereka ada yang menshahihkan hadits yang muttashil seperti Ibnu Abdil Barr dan Abdul Haq al-Isybili, ad-Daruquthni. Dan az-Zaila'i menguatkan riwayat mursal-nya dalam kitab *Nashbur Rayah* (4/319), begitu juga dengan al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* (5/239). Adapun ucapannya: "Ia berhak mendapatkan ghunm dan ia harus menanggung ghurm", Ibnu Abdil Barr berkata: "Para perawinya berselisih dalam menghukuminya sebagai marfu'

Makna 'Tidak mengakhiri masa jaminan dan menyitanya' adalah bahwa orang yang menerima gadai tidak berhak menanggungnya dengan berhutang. Adapun '*ghurm*' adalah kerusakan tanpa manfaat, sedangkan '*ghunm*' adalah tambahan yang dihasilkannya.

Maka sebagaimana disebutkan bahwa berkembang barang gadai menjadi milik orang yang menggadaikan, demikian pula hukumnya jika ada kerusakan, maka ia juga yang harus menanggungnya.

Ketika Orang yang Menggadaikan Hanya Menunaikan Sebagian Haknya

Gadai merupakan jaminan yang berada di tangan pemegangnya hingga penggadai menunaikan semua kewajibannya. Apabila dia baru membayar sebagiannya, maka barang gadai tersebut tidak dikembalikan kepadanya hingga ia membayar semuanya.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka telah bersepakat atas seseorang yang menggadaikan sesuatu dengan harta yang kemudian ia hanya membayar sebagian dan menginginkan sebagian barang gadainya kembali, maka ia tidak memiliki hak atas hal itu. Tidaklah dikeluarkan sesuatu pun dari gadai hingga ia membayar sisa kewajiban yang lain atau ia berlepas diri darinya (merelakannya)."[314]

Berdasarkan hal itu, apabila kewajiban tersebut sudah jatuh tempo, maka si penggadai harus menepati hak pemegang gadai (pemberi hutang). Jika tidak ditepati, maka artinya ia telah mengizinkan pemegang gadai untuk menjual barang gadainya. Ia bisa menjualnya lalu mengambil haknya dan apabila ada yang lebih dari harganya, maka hal itu menjadi hak pemilik barang. Akan tetapi, apabila harganya kurang dari nilai hutangnya, maka si penggadai harus membayar sisanya.

Apabila ia tidak mengizinkannya dijual, maka ia dituntut untuk melunasinya atau menjual barang gadainya. Jika ia menerima salah satunya, maka itulah yang diinginkan. Akan tetapi jika tidak, maka hakim akan menekannya untuk menunaikan kewajibannya atau menjualnya.

atau mauquf. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ucapan tersebut masuk dalam hadits, juga ada yang berpendapat bahwa itu perkataan dari az-Zuhri. Pendapat manapun yang benar, maka sesungguhnya qiyas mengharuskan hukum ini. *Wallahu a'lam.*

314 *Al-Ijma'* (hal. 58).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila disana terdapat *ghurama'* (orang-orang yang berpiutang) selain dirinya, apakah mereka menghampiri si pemegang gadai ketika ia menjual barang gadainya?

Jawab: Hendaknya mereka tidak melakukannya. Hendaklah si pemegang gadai mendahulukan pengambilan haknya secara sempurna lalu bila masih ada sisa, ia menyerahkannya kepada *ghurama'* sesuai dengan kadar/nilai hutang mereka.

(2) Apabila si penggadai tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka si pemegang tidak berhak memilikinya secara langsung, seperti yang dikenal dengan '*ghaliqar rahn*'. Karena gadai diadakan untuk memenuhi hak, bukan untuk kepemilikan.

(3) Majma' al-Fiqh al-Islami telah menetapkan bahwa si penjual tidak berhak menjaga kepemilikan barang setelah dijual. Akan tetapi, ia boleh mensyaratkan atas pembeli untuk menggadaikan barang yang ia miliki sebagai jaminan terhadap haknya demi melunasi pembayaran secara tempo hingga waktu yang ditentukan.[315]



315 Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (253/2/6), Sya'ban 1410 H – Maret 1990 M.

Kitab Dhiman (Pertanggungjawaban)

Makna Dhiman

Dhiman adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tanggungan orang lain, di mana orang tersebut diharuskan untuk memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya. Maka semuanya dilimpahkan ke dalam tanggungannya. Bagi orang yang memiliki hak berhak menuntut siapa saja dari keduanya. Orang yang menanggung disebut *dhamin*, *kafil*, *hamil*, *za'im*, atau disebut juga dengan *shabir*.

Penjelasan Definisi

Apabila seseorang memiliki hak pada tanggungan orang lain, contohnya: ia memiliki piutang pada tanggungan orang lain atau harga barang pada tanggungan orang lain, dan ia ingin untuk segera dilunasi hutangnya. Maka dia menuntut kepada orang yang dihutangi untuk menghadirkan seseorang yang akan bertanggung jawab atau menjaminnya. Karena itu jadi orang tersebut sebagai *dhamin* (penanggung jawab) dituntut untuk membayar hutang, karena dia telah diberi tanggungjawab oleh orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Dalil Pensyariatannya

Pertanggung jawaban telah tetap hukumnya dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dari al-Qur'an, firman Allah *Ta'ala:*

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf: 72) maksudnya aku sebagai penanggung.

Adapun dari as-Sunnah:

عَنِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ: الْعَارِيَةُ مُؤْدَاةٌ، وَالْمَنِحَةُ مَرْدُوْدَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

Dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ pada waktu khutbah Wada' bersabda: 'Pemberian ariyah harus dipenuhi, dan pemberian kesempatan untuk mengambil manfaat juga (minhah) harus dikembalikan, hutang harus dibayar, dan za'im (penanggung) seakan-akan orang yang berhutang'."[316]

Arti *za'im* adalah penanggung/penjamin, adapun arti *ariyah* adalah apa yang dipinjam oleh manusia dari orang lain, sedangkan arti *minhah* adalah apa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain berupa tanah untuk ditanami atau kambing untuk diperah susunya, maka ia harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah itu.

Adapun dalil dari Ijma': Kaum muslimin telah sepakat bolehnya pertanggung jawaban secara umum dan mereka hanya berbeda pendapat pada sebagian cabang-cabangnya.

Pihak-pihak yang Terkait

Harus ada *dhamin*, *madhmun 'anhu*, *madhmun lahu*. Maka *dhamin* (penanggung) adalah pihak yang wajib membayar hak orang lain bersama orang yang berhutang. Adapun *madhmun 'anhu* (yang dijamin darinya) adalah orang yang berhutang itu sendiri. Adapun *madhmun lahu* (yang dijamin untuknya) adalah orang yang memiliki piutang, yaitu pemilik hak.

Beberapa Masalah yang Perlu Diperhatikan:

(1) Sahnya pertanggungjawaban dari hal yang belum diketahui, seperti ia mengatakan: "Saya tanggung hutangmu terhadap si Fulan". Hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

...وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"...Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf: 72)

316 Hadits Shahih. Abu Dawud (3565), at-Tirmidzi (1265, 2120), Ibnu Majah (2398), Thayalisi (1128), dan darinya juga al-Baihaqi (6/88). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, lihat *Irwa'ul Ghalil* (1415).

Himlu ba'ir (seberat) beban unta merupakan sesuatu yang belum diketahui (dengan pasti).

(2) Sahnya pertanggung jawaban sesuatu yang belum wajib, seperti ia mengatakan kepada orang lain: "Apabila kamu memberikan kepada si Fulan sesuatu, maka itu menjadi tanggungjawabku." (sementara ia belum memberikan sesuatu sama sekali). Maksudnya dia akan menanggung kewajiban sebelum orang yang ditanggung memenuhi haknya.

(3) Sahnya pertanggung jawaban dari semua orang yang wajib untuk menunaikan hak, baik dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal, yang mampu (kaya) ataupun yang bangkrut. Berdasarkan hadits Abu Qatadah dalam jaminannya terhadap si mayit yang memiliki hutang dua dinar, sebagaimana hadits yang disebutkan sebelumnya.

(4) Apabila pertanggungjawaban sah, maka wajib bagi orang yang menanggung untuk melunasi apa yang menjadi tanggungannya. Bagi orang yang ditanggung berhak untuk menuntut. Ini merupakan faedah adanya pertanggungan jawab.

(5) Sahnya pertanggungjawaban pada semua hak dari hak-hak harta yang wajib, atau hak-hak yang bisa membawa kepada wajibnya hak tersebut, ataupun hak-hak yang bisa berakibat wajib. Contohnya: *Pertama:* Harga dagangan, upah, mahar, nafkah, dan yang semisalnya. Maka semua hak ini adalah tetap dan wajib dalam tanggungan. Maka sah pertanggungjawaban dalam harta ini, semuanya. *Kedua:* Komisi, seperti dia mengatakan kepada orang lain: "Apabila kamu mendapatkan barangku yang hilang, maka kamu akan mendapatkan sekian dari harta tersebut," lalu penanggung jawab mengatakan: "Saya menanggungnya untuk memberikan komisi kepadamu dari apa yang telah ia wajibkan atas dirinya."

(6) Sah pertanggungjawaban barang-barang yang masih dalam jaminan[317] seperti barang yang di-ghasab (dirampas) dan barang

317 Maksudnya sesuatu yang ada pada orang lain sementara ia dituntut bertanggung jawab darinya. Seandainya hilang atau rusak dengan kecerobohan darinya, atau tanpa kecerobohan. Maka dia wajib untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan yang semisalnya, atau senilai dengan harganya. Berbeda halnya dengan amanah, maka dia seandainya hilang atau rusak dengan kecerobohan darinya, atau hilang, maka dia menanggungnya. Adapun

yang dipinjam. Adapun amanah, contohnya seperti: titipan dan barang yang disewakan serta yang berserikat, maka dia akan menanggung barang tersebut apabila terdapat kerusakan yang disebabkan kecerobohannya. Adapun apabila tidak ada kecerobohan, maka dia tidak wajib menanggungnya. Karena itu tidak sah apabila ia dijadikan sebagai jaminan.

(7) Apabila yang memiliki piutang telah membebaskan hutang darinya, maka bebas juga kewajiban dia untuk bertanggung jawab. Apabila penanggung yang berlepas diri (dari tanggungan), maka tidak akan terbebas tanggungan orang yang berhutang tersebut.

(8) Apabila salah satu dari keduanya membayar hak (tanggungan tersebut), maka gugurlah tanggungan dari yang lainnya.

(9) Apabila orang yang menanggung mengalihkan kepada penanggung yang lain, maka hal itu dibolehkan.

Siapa yang Pertanggungjawabannya Dianggap Sah

Ketahuilah bahwasanya pertanggungjawaban penanggung hanya merupakan bentuk kebaikan saja, dimana dia tidak mendapat maslahat sedikitpun. Akan tetapi, apabila dia siap memikulnya, maka wajib atasnya dan dia tidak berhak menarik kembali kesiapannya.

Disyaratkan bagi penanggung untuk merelakan diri. Berdasarkan hal ini, maka sah tanggungan setiap orang yang dapat untuk berbuat atau mengelola hartanya[318] baik itu laki-laki ataupun wanita. Dan tidak sah pertanggung jawaban tersebut dari orang yang gila, atau anak kecil yang belum mumayiz, atau orang yang terbatasi atas geraknya karena kebodohannya. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, para ulama' berselisih pendapat tentang keabsahan pertanggung jawaban darinya dan Imam Ibnu Qudamah menguatkan tidak sahnya pertanggung jawaban darinya.

kalau rusak dan hilangnya tanpa adanya kecerobohan, maka dia tidak menanggungnya.

318 Yang dimaksudkan dengan dapat mengolah hartanya yaitu orang merdeka, baligh, berakal, dan cerdas.

Kapan Orang yang Ditanggung Akan Lepas dari Tuntutan

Seseorang yang berhutang, tidak akan lepas dari tuntutan hanya dengan adanya pertanggungjawaban/jaminan sebagaimana akan terbebas seperti terbebasnya orang yang dipindahkan hutangnya dengan adanya pemindahan hutang.[319] Bahkan tanggungan tersebut akan tetap ditanggung oleh orang yang berhutang, dan ia berkewajiban untuk membayarnya kepada penanggung (yaitu orang yang membayarkan hutangnya). Dan orang yang memiliki piutang berhak untuk menuntut siapa saja dari keduanya ketika keduanya dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah meninggal. Para ulama' berselisih pendapat tentang terbebasnya tuntutan si mayit dengan adanya tanggungannya orang yang masih hidup terhadapnya.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang yang berhutang akan terbebas hanya dengan sekedar adanya pertanggungjawaban, berdasarkan apa yang telah datang dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya ketika ia siap menanggung hutang dua dinar dari si mayit: *"Haknya orang yang berhutang dan si mayit akan lepas dari tanggungannya."*[320] Dan yang lain berpendapat bahwasanya tanggungannya tidak akan terbebas kecuali dengan adanya pelunasan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits tersebut setelah Qatadah menunaikan tanggungannya: *"Sekarang telah dingin kulit-kulitnya."* Dan berdasarkan hadits: *"Seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi."*[321]

Ada beberapa macam pertanggungjawaban: pertanggungjawaban dengan harta dan pertanggungjawaban dengan badan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dengan Harta.

Pertanggungjawaban ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Pertanggungjawaban dengan hutang. Telah dijelaskan keabsahan pertanggungjawaban ini, baik hutang tersebut

319 Lihat bab hiwalah hal. 648.

320 Hadits hasan. Al-Hakim (582), al-Baihaqi (6/74), Ahmad (3/330).

321 Hadits shahih. At-Tirmidzi (1078), Ibnu Majah (2413), Ahmad (2/440). Syaikh al-Albani menshahihkan hadits tersebut dalam *Shahihul Jami'* (677).

sudah diketahui atau belum diketahui. Baik hutang tersebut merupakan hutang yang telah tiba masa pembayarannya atau belum tiba saat pembayarannya.

b. Pertanggungjawaban dengan barang. Yaitu pertanggungjawaban untuk menyerahkan apa yang ada di tangan orang lain. Hukum yang demikian itu telah dijelaskan (lihat no. 6) dalam hal-hal yang perlu diperhatikan.

c. *Kafalah ad-darak* (jaminan dengan janji). Maksudnya perjanjian untuk memberikan ganti rugi apabila ada kerusakan. Maksudnya: penjual menjamin dan berjanji untuk memberikan hak bagi pembeli atas keselamatan barang tersebut, dimana jika ada orang lain yang memiliki hak. Contohnya: barang tersebut merupakan gadai di tangan orang lain, atau barang tersebut memiliki cacat yang mengharuskannya dikembalikan, maka dia yang menjamin untuk memberikan hak kepada pembeli.

Contoh lain: seseorang menjual kepada orang lain sebuah rumah dan pembeli khawatir jika penjual ini telah menjualnya (kepada orang lain), menggadaikannya, dan sebagainya. Maka pembeli membutuhkan orang yang menjaminnya, atau yang mempertanggung jawabkannya, dimana orang tersebut akan menanggung haknya dan bahwasanya rumah bukan milik orang lain. Demikian juga pembeli menjamin kepada penjual untuk memberikan harganya yang menjadi tanggungannya, atau menjamin selamatnya uang, atau sejeninya. Sementara pembeli belum menyerahkan harganya, akan tetapi ia menjamin akan menyerahkannya. Atau apabila pembeli telah memberikan uangnya dan ia khawatir seandainya jual beli tersebut ada unsur penipuan, maka dia akan menjamin keselamatan uang tersebut atau penjual penjamin keselamatan uang tersebut.

2. Pertanggungjawaban dengan Badan.

Pertanggungjawaban ini dikenal dengan *dhimanul wajhi*. Yaitu apabila seorang penjamin bertanggung jawab untuk menghadirkan pihak yang dijamin kepada orang yang dijamin untuknya. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah *Ta'ala:*

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ...

"Ya'qub berkata: 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh'...." (QS. Yusuf: 66)

Apabila akan ditegakkan hukuman atas seseorang, misalnya, atau orang tersebut mempunyai tanggungan kepada orang lain dan kita ingin mendatangkannya untuk diadukan kepada qadhi (hakim), maka seseorang bertanggung jawab untuk menghadirkan orang tersebut.

Yang demikian itu dengan mengatakan: "Saya penjamin untuk mendatangkan si Fulan, atau dengan wajahnya, kepalanya, atau dengan badannya," atau seperti itu. Pertanggungjawaban ini dibenarkan (merupakan madzhab jumhur) apabila dia memiliki tanggungan atas orang yang dijamin. Dan tidak disyaratkan bagi penanggung jawab untuk mengetahui berapa kadar tanggungan tersebut, karena dia hanya bertanggung jawab untuk mendatangkan orangnya ,bukan hartanya. Jika demikian, berbeda halnya dengan orang yang menjamin dengan hartanya, karena penjamin harus bertanggung jawab dengan hartanya apabila yang dijamin tidak membayar, maka dialah yang akan dituntut untuk membayar harta tersebut.

Adapun penjamin dengan badan, maka ia wajib mendatangkan orang itu dan dengan ini akan gugur tugasnya atau tanggungannya. Apabila ia tak mampu menghadirkannya, maka ia tak memiliki tanggungan sedikitpun. Di antara yang menguatkan benarnya pertanggungjawaban dengan badan adalah suatu hadits yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berzina dengan budak istrinya. Lalu, Amr bin Hamzah al-Aslami ﷺ ingin merajamnya (sementara itu Umar ﷺ mengutusnya untuk mengumpulkan harta sedekah), maka orang-orang berkata kepadanya: "Sesungguhnya Umar telah mencambuknya dan telah menerima udzurnya disebabkan kebodohannya." Maka

Hamzah meminta dari seseorang sebagai penjamin atas orang tersebut sehingga dia menghadap Umar.

Arti dari mengambil penjamin adalah supaya mereka menjamin untuk mampu menghadirkan orang yang berzina tadi apabila hukum yang ditetapkan untuknya adalah rajam setelah datangnya Amr bin Hamzah al-Aslami kepada Umar bin Khaththab dan memaparkan kejadian tersebut. Ini merupakan bukti atas masalah tersebut.

Sah juga pertanggungjawaban dengan badan untuk orang yang akan menjalani hukuman syar'i, baik hukuman tersebut karena hak Allah, seperti hukuman atas perzinaan dan juga mencuri, atau hukuman karena hak sesama manusia, seperti hak tuduhan berzina ataupun qishas. Ini adalah pendapat jumhur.

Adapun Ashabus Syafi'i mereka beranggapan sahnya jaminan untuk hak Adam saja dan tidak sahnya jaminan untuk hak Allah.

Ibnu Hazm mengatakan tidak sahnya jaminan badan secara asal, tidak dalam masalah harta, masalah-masalah hukuman, dan tidak juga dalam masalah apapun. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama'. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui bahwasannya yang dijamin dengan had atau qishas apabila ia menghilang atau mati, maka tidak ada beban atas orang yang menjamin. Berbeda halnya apabila jaminan tersebut untuk hutang, maka yang menanggung dituntut untuk melunasinya apabila yang dijamin tidak melunasi hutang.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Dalam hal ini ada kesalahan yang kadang terjadi pada sebagian masyarakat, dan kesalahan itu adalah jika manusia mengambil harta untuk dikembangkan atau kerjasama. Akan tetapi ia tidak melakukan kerjasama, melainkan ia hanya memberikan harta yang telah ia kumpulkan tadi untuk sebagian orang yang bekerja. Lalu, apabila para pekerja memberikan keuntungan, ia membaginya di antara mereka dan antara pemilik modal. Alasan mereka adalah untuk menjamin terhadap hartanya seandainya ada kehilangan. Dan ini tentunya adalah pekerjaan yang tidak dibenarkan bahkan haram, karena keuntungan mereka tidak berasal dari jerih payah yang mereka lakukan tapi hanya dengan jaminan semata. Dan

perlu diketahui bahwa jaminan itu adalah transaksi sukarela yang tidak boleh mengambil manfaat keuntungan di balik itu semuanya.

(2) Surat jaminan yang diberikan oleh bank ribawi tidak dibenarkan karena mereka akan mengambil keuntungan di balik jaminan ini. Mereka menganggap bahwa harta yang terjamin atas para nasabah terhitung sebagai hutang, sehinga mereka menguranginya beberapa persen sebagai keuntungan (riba) atas hutang ini. Lalu nasabah akan memberikan tambahan beberapa persen atas faedah (riba) dari hutang ini bersama (dibatasinya/ditentukan) biaya operasional yang mereka lakukan. Adapun jaminan dari bank-bank islami yaitu apabila jaminan ini tutup buku, maka dalam keadaan ini pihak bank sebagai wakil dari yang menjamin boleh mengambil upah atas posisinya sebagai wakil. Adapun apabila yang dijamin ini tutup buku kas, maka pihak bank hanya sebagai penanggung jawab sukarela, mereka tidak boleh mengambil upah atas jaminan yang mereka lakukan. Akan tetapi apabila mereka ingin mengambil biaya operasional untuk surat jaminan saja, baik dia adalah tutup buku atau tidak, dan dijaga apa yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja profesional untuk melakukan tutup buku dan itu semua bukan merupakan tipu daya untuk mendapatkan riba, maka diperbolehkan.

(3) Apa yang dilakukan oleh sebagian *kafil* untuk orang-orang asing di sebagian negeri-negeri seperti negeri Teluk dari mengharuskan yang dijamin untuk menyerahkan harta setiap bulan atau setiap tahun supaya *kafalah*nya tetap berlangsung adalah pekerjaan yang diharamkan. Apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan dari jaminan yang mereka berikan adalah haram, karena *kafalah* (jaminan) sebagaimana yang telah berlalu adalah sukarela belaka dan bukan untuk mengumpulkan harta.

Kitab Taflis (Kebangkrutan)

Makna Muflis

Al-Muflis secara bahasa adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Secara istilah yaitu orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya dan pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Seorang muflis walaupun dia memiliki harta tetap disebut muflis, karena harta yang ia miliki digunakan untuk menutupi hutangnya, sehingga seakan-akan dia tidak memiliki harta.

Pelarangan dan Pembatasan Atas Orang yang Muflis

Barangsiapa yang mempunyai hutang dan menanggung hak orang lain yang mengakibatkan hartanya habis, maka hakim (berhak) melarangnya untuk membelanjakan (memutar) hartanya, ketika para pemilik piutang menuntut haknya, maka hakim telah melarangnya untuk membelanjakan hartanya, maka dalam hal ini akan berkaitan dengan empat hukum:

1. Dilarang untuk membelanjakan hartanya sendiri.
2. Hubungan hak orang-orang yang memiliki piutang dengan harta ini.
3. Sesungguhnya orang yang mendapatkan barangnya sendiri maka dia lebih berhak daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya dengan syarat yang akan kami sebutkan *Insya Allah,* contoh: apabila seseorang menjual sebuah dagangan kemudian dia mendapati dagangan tersebut setelah dia terhalangi untuk membelanjakan hartanya, maka dia lebih berhak dengan dagangannya daripada orang lain yang memiliki piutang.
4. Bagi hakim memiliki hak untuk menjual harta orang yang bangkrut dan digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.

Apabila Seseorang Mendapati Hartanya Sendiri di Tangan Orang yang Muflis

Apabila seseorang mendapatkan hartanya berada di tangan orang yang bangkrut, maka dia berhak mengambil harta tersebut dan boleh juga membiarkannya agar dia punya hak yang sama dengan orang-orang yang memiliki piutang padanya. Yang demikian berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang-siapa mendapati hartanya di tangan orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak daripada orang lain'."[322]

Maka apabila dia lebih memilih untuk mengambil hartanya, maka dalam hal ini disyaratkan:

1. Hendaklah harta tersebut masih tetap pada wujudnya dan belum rusak sedikitpun. Apabila rusak, maka ia sama haknya dengan para piutang-piutang yang lain.
2. Hendaknya barang tersebut bertambah dengan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengannya. Apabila tambahannya terpisah dari barang tersebut, maka dia berhak untuk mengambil barang tersebut dan tambahannya milik orang yang bangkrut.
3. Hendaklah orang yang menjualnya belum memegang hasil penjualannya sedikitpun. Apabila dia telah memegang sebagiannya, maka gugurlah haknya untuk mengambil kembali barangnya. Karena ada sebuah riwayat dari hadits yang terdahulu milik Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa apabila orang telah menjual barang dagangannya, lalu dia mendapatkan dagangannya itu ada pada orang yang telah bangkrut, dan sedikitpun dia belum memegang harganya, maka barang tersebut adalah haknya. Namun apabila dia telah memegang harganya, maka haknya sama dengan hak orang-orang yang berpiutang lainnya.[323]

322 Bukhari (2402), Muslim (1559), Abu Dawud (3519), Tirmidzi (1262), an-Nasa'i (7/311), dan Ibnu Majah (2358).

323 Idem.

4. Hendaklah barang tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, seperti apabila pembeli tersebut telah menggadaikannya. Karena apabila dia mengambil hartanya, maka akan mengakibatkan mudharat kepada orang lain. Mudharat tidak boleh dihilangkan dengan cara mengakibatkan kemudharatan yang lain, karena pada hakekatnya dia tidak mendapatkan hartanya seorang sendiri dari orang yang bangkrut, maka dia tidak berhak untuk mengambilnya.
5. Hendaklah orang yang bangkrut itu masih dalam keadaan hidup. Ini syarat yang diperselisihkan. Penjabaran dan penjelasannya yang mana yang paling kuat akan kami jelaskan.

Siapakah Diantara Orang-orang yang Berpiutang yang Berhak Terhadap Harta

Ibnu Hazm رحمه الله berkata:[324] "Harta orang yang bangkrut yang masih tersisa dibagi di antara orang yang memiliki piutang berdasarkan prosentase, sesuai dengan harga (seperti pembagian harta warisan), kepada mereka hadir dan menuntut haknya yang pelunasannya telah jatuh tempo. Tidak termasuk orang yang mendapatkan bagian yaitu para piutang yang hadir namun tidak menuntut dan tidak juga orang yang tidak hadir dan tidak mewakilkan. Demikian juga orang yang tidak hadir yang hak mereka belum tiba saat pelunasannya, baik mereka meminta ataupun tidak."

Apabila Orang yang Bangkrut Meninggal

Para ulama' berselisih pendapat apabila orang yang bangkrut meninggal dunia dan ia masih memikul hutang, kemudian orang yang memiliki piutang mendapati hartanya disana, apakah dia berhak mengambil hartanya tersebut karena dia lebih berhak dengan harta itu, ataukah kedudukannya dengan para piutang lainnya? Yang benar dalam masalah tersebut adalah dia kedudukannya sama dengan para piutang lain, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ

324 *Al-Muhalla* (8/634).

بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa saja yang meninggal dunia dan dia memiliki barang orang lain yang wujudnya masih ada, baik hal itu sudah dibayar atau belum, maka pemilik barang tersebut punya hak yang sama dengan para piutang lainnya."[325]

Adapun apa yang diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah di sisi Abu Dawud dan Ibnu Majah: "*Barangsiapa yang bangkrut atau meninggal dunia maka orang lain mendapatkan hartanya disitu maka dia lebih berhak dengan harta tersebut,*" itu adalah hadits dhaif, karena berasal dari riwayat Abul Mu'tamir. Al-Hafizh berkata: "Abul Mu'tamir adalah *majhul hal* (tidak dikenal) dan Syaikh al-Albani mendhaifkannya, sebagaimana disebutkan dala *Al-Irwa'ul Ghalil* (5/271).

Apabila hal ini telah jelas, maka orang yang bangkrut lalu meninggal dunia akan dilunasi hutangnya terhadap para piutang yang hadir atau tidak hadir yang menuntut atau yang tidak menuntut, baik hutang tadi telah tiba saat pelunasannya atau belum. Karena waktu pelunasan tersebut akan tiba –semuanya– dengan meninggalnya orang yang menanggung hutang.[326]

Perhatian: Hak-hak yang berkaitan dengan tanggungan terbagi menjadi dua, yaitu hak-hak Allah, seperti zakat dan kafarah. Hak-hak hamba seperti hutang, harga barang, atau mahar yang ditunda. Maka kita memulai dengan mengeluarkan apa yang diutamakan, yaitu berupa hak-hak Allah, setelah itu hak sesama manusia. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

325 Ibnu Majah (2361), ad-Daruquthni (4/230), dan di dalamnya ada Abul Yaman Ibnul Adi, dia adalah layyinul hadits dan diriwayatkan Abu Dawud (3522) dengan lafazh yang semisalnya: "Dan apabila orang yang telah membelinya telah meninggal dunia maka orang yang memiliki harta kedudukannya adalah sama dengan orang-orang yang berpiutang lainnya," dan sanadnya adalah sanad yang shahih.

326 Dan sebagian ulama' berpendapat bahwa apabila ahli waris telah memberikan kepada orang yang berpiutang jaminan atau mereka mendatangkan penjamin, baik itu orang yang kaya yang akan bertanggung jawab atas hutangnya, maka hutang yang belum saatnya dibayar tidak harus dibayar bahkan dia tetap sesuai dengan hutang yang berjangka karena tidak ada kemudharatan bagi orang yang berpiutang, dan ini adalah pendapat yang kuat karena orang yang memiliki hak akan mengambil hak-haknya, adakalanya dari orang yang berhutang apabila dalam keadaan masih hidup atau dari ahli warisnya apabila dia telah meninggal dunia.

"Karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan."[327]

Bagaimana Cara Membagikan Harta kepada Orang-orang yang Berpiutang

(Pembagian harta atas orang-orang yang berpiutang) dilihat berdasarkan harta orang yang bangkrut:

1. Apabila didapati harta yang lebih dari kebutuhannya dan dapat digunakan untuk membayar hutang, maka harta tersebut dijual kemudian sisa dari kebutuhannya dibagikan di antara orang-orang yang berpiutang. Ini semua setelah adanya permintaan terlebih dahulu untuk dilunasi. Apabila ia tidak mau, maka dia harus dihalangi dari untuk membelanjakan hartanya.
2. Apabila dia memiliki harta yang senilai dengan tanggungannya atau tidak cukup untuk membayar tanggungannya, maka seluruh harta tersebut dibayarkan untuk orang yang memiliki piutang. Apabila mereka bersepakat untuk menjualnya, maka dijual dan hasilnya dibagikan kepada mereka Semua ini setelah ia diminta untuk melunasi hutangnya. Apabila orang yang bangkrut tersebut enggan melunasi, maka dia harus dihalangi untuk membelanjakan hartanya.

 Kemudian harta orang yang bangkrut tersebut –yang masih tersisa dibagikan– di antara orang-orang yang memiliki piutang dengan prosentase, sebagaimana harta waris dibagikan. Hal itu berdasarkan sebuah hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَأَفْلَسَ، فَقَالَ: رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِه، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ.

327 Bukhari (1953), Muslim (1148).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Seseorang di zaman Rasulullah ﷺ terkena musibah yang menimpa buah-buahan yang telah ia beli, sehingga mengakibatkan hutangnya banyak, maka bangkrutlah dia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bersedekahlah kepadanya,' maka orang-orang pun bersedekahah kepadanya. Namun, belum juga mampu membayar hutangnya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang memiliki piutang: 'Ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak kecuali itu'."[328]

Perhatian: Apabila orang yang bangkrut tidak memiliki harta sama sekali, maka harus ditunggu dan ia tidak boleh ditahan karena hutangnya, hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...." (QS. al-Baqarah: 280)

Tasharruf (Pembelanjaan Harta) Orang yang Muflis (Bangkrut)

Dalam mengelola harta orang yang bangkrut adakalanya dilakukan sebelum atau sesudah pemboikotan (pembatasan dari hakim atas hartanya), yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dia melakukan transaksi jual beli, hibah, pengakuan, atau pembayaran sebagian dari orang-orang yang berhutang atau yang selain itu sebelum diboikot, maka yang semacam itu boleh dan dinyatakan berlalu hukumnya dengan syarat tidak mengakibatkan mudharat kepada pihak lain yang berpiutang. Adapun perlakuan orang yang bangkrut terhadap harta yang mengakibatkan termudharatnya orang-orang yang berpiutang lainnya, maka hal itu haram hukumnya.
2. Apabila ia telah dibatasi atas hartanya (diboikot), maka dia tidak dapat membelanjakan hartanya sedikitpun, karena hak-hak orang yang berpiutang berkaitan erat dengan hartanya. Adapun apabila menjalankan harta dan jaminannya bukan dengan harta

328 Muslim (1556), Abu Dawud (3469), at-Tirmidzi (655), an-Nasa'i (7/265), dan Ibnu Majah (2356).

tersebut, seperti: ia membeli sesuatu dengan harga tempo atau dia berhutang atau dia mengakui adanya hutang atas orang lain, maka apa saja yang berkaitan dengan tanggungannya hukumnya sah. Akan tetapi orang-orang yang memiliki piutang yang paling awal, dapat menuntut orang yang bangkrut setelah orang yang bangkrut tersebut bebsa dari pembatasan-pembatasan/boikot.

Perhatian:

(1) Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunahkan untuk mengumumkan pemboikotan atas orang yang bangkrut supaya bermuamalah dengannya dijauhi dan supaya tidak mengakibatkan mudharat kepada orang lain dengan hilangnya harta mereka disebabkan bermuamalah dengan orang yang bangkrut."[329]

(2) Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Jika ia mengatakan bahwa ia ingin umrah sementara ia masih memikul beban hutang yang lebih banyak dari hartanya, maka katakanlah: "Jangan berumrah, karena hal ini haram bagimu". Apabila dia mengatakan bahwa ia akan melakukan semua kewajiban (rukun Islam), katakanlah: "Tidak ada kewajiban atasmu, karena syarat kewajiban haji di antaranya seseorang tidak memiliki hutang kepada orang lain."[330]

(3) Apabila seseorang menjual atau menghutangkan sesuatu kepada orang yang hartanya telah diboikot, akan tetapi penjual tersebut tidak mengetahui bahwa dia telah diboikot, maka dalam keadaan ini, dia berhak untuk menarik kembali apa yang telah ia jual atau yang telah ia hutangkan.

Nafkah Atas Orang yang Bangkrut

Orang yang bangkrut, apabila telah diboikot, maka disisakan untuknya apa yang dapat mencukupi kehidupannya dan juga kehidupan orang yang wajib ia nafkahi (seperti: cukup untuk pakaian dan semisalnya). Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Diberi nafkah dan pakaian atas orang yang bangkrut dan orang yang wajib ia nafkahi dan juga siapa saja yang seharusnya ia nafkahi secara ma'ruf, yaitu dari hartanya sampai diselesaikannya pembagian harta tersebut kepada orang-orang yang memiliki

329 *Al-Mughni* (4/487).
330 *Syarh Mumti'* (4/164), cet. Islamiyah.

piutang padanya.

2. Demikian juga perawatan jenazahnya dan beban penguburan-nya yaitu dari hartanya, ketika ia meninggal dunia sebelum hutangnya dibayar.
3. Ketahuilah bahwa yang wajib dari nafkah dan pakaian adalah yang paling sedikit perbelanjaannya sesuai dengan kebiasaan atau ma'ruf (yang dikenal/yang umum) dan yang paling sederhana dari rumah yang ia tempati shingga mampu melindunginya dari hawa dingin dan panas.

 Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila dia memiliki pakaian yang orang semisal dia (orang bangkrut) tidak mungkin untuk memakainya, maka pakaian tersebut harus dijual dan dibelikan pakaian yang layak baginya. Dan sisanya dikembalikan untuk orang-orang yang memiliki piutang. Apabila pakaiannya dijual kemudian diberikan kain dan pakaian dan tidak ada sisa sedikitpun, maka pakaian atau kain tersebut dibiarkan karena tidak ada gunanya untuk dijual."[331]
4. Para ulama' berselisih pendapat tentang dijualnya rumah orang yang bangkrut:

 Menurut al-Hanabilah dan al-Hanafiyyah: Rumahnya tidak boleh dijual karena tidak mungkin baginya untuk tidak menempati rumahnya.

 Syuraih Malik dan asy-Syafi'i berkata: Dijual rumahnya dan dibelikan untuknya rumah yang lain sebagai gantinya (artinya dibelikan rumah yang setaraf dengan keberadaannya). Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir, karena Nabi ﷺ bersabda: *"Apa yang kalian dapati dan rumah adalah termasuk apa yang didapatkan."*

 Saya berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, dan jika tidak, maka perintah Rasulullah ﷺ dikembalikan kepada ijtihad hakim. *Wallahu a'lam.*

 Apabila rumah ini merupakan harta salah satu orang yang memiliki piutang padanya, maka boleh bagi salah satu yang memiliki harta tadi untuk mengambil hartanya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

331 *Al-Mughni* (4/490).

Intinya: Hendaklah orang yang bangkrut meninggalkan apa yang mampu mempertahankan hidupnya. Maka tidak boleh diambil pakaiannya, rumahnya, atau alat kerjanya. Dalam sebuah hadits Abu Sa'id yang telah lalu tidak memberikan keputusan hukum bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada orang yang memiliki piutang padanya untuk mengeluarkan orang yang bangkrut dari rumahnya dan tidak juga pakaiannya.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Apabila harta yang dimilikinya berupa rumah yang jumlahnya lebih dari satu, yang mana dia cukup dengan menempati salah satunya, maka rumah dan harta yang lain dijual, disisakan rumah bisa dia tinggali untuk bertahan hidup.

(2) Apabila tempat tinggalnya tidak pantas untuk ditempati oleh orang bangkrut sepertinya, maka rumah tadi dijual dan digunakan untuk membeli rumah yang layak baginya, kemudian dikembalikan sisanya kepada orang-orang yang berpiutang.

(3) Apabila orang yang bangkrut tersebut memiliki usaha yang bisa mencukupi diri dan keluarganya, maka dia tidak diberi sisa sedikitpun dari hartanya karena ia tercukupi dengan hasil usahanya. Apabila dia tidak mampu untuk usaha apapun, maka hartanya disisakan sekedar apa yang mencukupi hidupnya.

(4) Apabila hilang sebagian dari hartanya sebelum dijual, maka itu termasuk dalam musibah orang yang bangkrut, bukan musibah orang-orang yang memiliki piutang padanya. Apabila hilangnya harta tersebut setelah dibayarkan untuk orang-orang yang memiliki piutang, maka musibah tersebut ditanggung oleh orang-orang yang memiliki piutang. Sementara orang yang bangkrut telah gugur dari tanggungan hutangnya sesuai dengan kadar apa yang telah dibayarkan.

(5) Apabila telah dibayarkan dari hartanya dan masih tersisa beberapa hutang, maka apakah dia dipaksa untuk bekerja? Ulama' memiliki dua pendapat: al-Hanabilah, al-Hanafiyyah dan asy-Syafi'iyyah memandang bahwa ia tidak dipaksa untuk bekerja. Pendapat kedua adalah salah satu riwayat dari al-Hanabilah bahwasanya dia dipaksa untuk bekerja dan memenuhi kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada orang-orang yang ia tanggung. Apabila

di dalam usahanya ada sisa dari nafkah terhadap orang-orang yang dia tanggung, maka dia dapat melunasi sisa hutangnya.

(6) Orang yang bangkrut tidak boleh dipaksa menerima hadiah, sedekah, wasiat, atau berhutang guna menutup hutangnya. Wanita yang bangkrut tidak boleh dipaksa menikah supaya ia dapat mengambil mahar pernikahan guna melunasi hutangnya.

(7) Apabila terjadi pelanggaran atas diri orang yang bangkrut yang mengharuskan denda berupa harta, kemudian diketahui bahwa harta tersebut milik orang yang bangkrut dan harta itu berkaitan dengan hak orang-orang yang berpiutang, maka tidak sah bagi orang yang bangkrut untuk memberi maaf bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada dirinya. Apabila pelanggaran tersebut mengharuskan adanya qishas, maka dia memiliki pilihan antara qishas dan maaf, yang ditebus dengan harta. Ini sesuai dengan pilihan dan dia tidak boleh dipaksa untuk memaafkan agar mendapatkan harta. Apabila dia memaafkan dengan mendapatkan imbalan harta, maka hal itu boleh dan harta tersebut berkaitan dengan hak orang-orang yang memiliki piutang kepadanya.

(8) Tidak ada hak bagi orang yang bangkrut untuk menggugurkan haknya yang ada di tangan orang lain berupa pembayaran barang-barang yang dijual atau sewa, tidak juga apa yang telah dia pegang dari jual beli salam yang harta tersebut lebih sedikit dan lebih rendah dari sifat-sifat yang ditentukan dalam jual beli salam, kecuali dengan izin orang-orang yang berpiutang padanya.

(9) Dijualnya harta orang yang bangkrut akan sempurna dengan hadirnya orang yang bangkrut dan para pemilik piutang serta diumumkan penjualannya lalu dijual semua miliknya di pasar. Barang-barang yang ia gadaikan dijual terlebih dahulu agar hak orang-orang yang menerima gadai dapat dipenuhi, sisanya dikembalikan kepada pemilik piutang yang lain. Kemudian baru dijual barang yang cepat rusak, setelah itu dijual barang-barang yang kurang dibutuhkan oleh orang yang bangkrut sampai pelunasan hak-hak orang lain terlaksana dengan sempurna.

Hukum Orang yang Bangkrut dalam Keadaan Sulit

Apabila telah diketahui bahwa orang yang bangkrut tidak memiliki harta, maka tidak ada hak bagi siapa pun untuk menuntutnya dan mengharuskannya membayar hutang. Apabila diketahui dia memiliki harta, harus dibagi di antara orang-orang yang memiliki piutang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ bagi orang yang terkena musibah dalam pembelian hasil kebun yang dibelinya:

خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ.

"Ambillah apa yang kalian dapati dan kalian tidak memiliki hak selain itu."[332]

Bagaimana Memperlakukan Orang yang Bangkrut Jika Dia dalam Kesulitan

Barangsiapa yang menanggung hutang yang telah jatuh tempo, maka dia diminta untuk melunasinya. Apabila dia tidak mau membayar, maka hakim mempelajari kondisinya sebagai berikut:

1. Apabila dia memiliki harta yang jelas, maka hakim memerintahkannya untuk melunasi hutangnya.
2. Apabila dia mengaku bahwa harta tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik orang lain, maka ia harus menghadirkan pemiliknya dan hakim meminta pemiliknya untuk bersumpah. Apabila orang yang dinyatakan pemilik harta itu mengatakan bahwa itu bukan hartanya, maka dapat dipastikan orang yang bangkrut tersebut telah berdusta.
3. Apabila dia tidak memiliki harta yang nampak, kemudian orang-orang yang memiliki piutang membenarkan pengakuannya, maka pengakuan tersebut diterima dan harus ditunggu. Tidak boleh bagi orang yang memiliki piutang untuk memaksanya agar melunasi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

332 Muslim (1556), Abu Dawud (3469), at-Tirmidzi (655), an-Nasa'i (7/265), dan Ibnu Majah (2356).

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (QS. al-Baqarah: 280)

4. Apabila orang-orang yang memiliki piutang tidak percaya pengakuan orang yang bangkrut, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi diketahui ia memiliki harta, bisa juga tidak diketahui. Jika diketahui bahwa ia memiliki harta dari hutang, baik berasal dari hutang piutang maupun jual beli, maka harta tersebut sebagai ganti. Lalu, perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memiliki piutang yang disertai sumpah.
5. Apabila orang yang memiliki piutang bersumpah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu memiliki harta, maka orang yang bangkrut harus ditahan hingga ada bukti yang menyatakan bahwa dia dalam keadaan susah.
6. Apabila bukti menyatakan bahwa hartanya hilang, maka bukti tersebut diterima. Apabila orang yang bangkrut diminta untuk bersumpah bahwasanya dia tidak memiliki harta selain harta yang diketahui tadi, maka diminta dia bersumpah untuk itu.
7. Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Apabila harta tersebut dari nafkah, mahar, gadai atau denda harta, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang bangkrut yang disertai sumpah, bahwa dia sama sekali tidak memiliki harta. Tidak ada jalan baginya hingga lawannya mendatangkan bukti bahwa orang yang bangkrut tadi memiliki harta. Sementara itu orang bangkrut tersebut diperingatkan agar melunasi apa yang menjadi tanggungannya."[333]
8. Apabila diketahui dengan pasti bahwa dia memiliki harta yang disembunyikannya, maka dia diberi pelajaran dan dipukul hingga dia menghadirkan harta tersebut.
9. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila orang yang dalam keadaan mampu tidak mau membayar hutangnya, maka orang-orang yang memiliki piutang berhak menuntut dan memaksanya, bahkan berlaku kasar kepadanya dengan perkataan. Maka dia mengatakan: 'Wahai orang yang zhalim, wahai orang yang melanggar,' dan sejenisnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *'Menundanya orang yang memiliki harta adalah merupakan*

333 *Al-Mughni* (4/501).

kezhaliman yang mengakibatkan halalnya hukuman baginya dan kehormatannya boleh dilanggar'."[334,335]

Bepergiannya Orang yang Bangkrut

Apabila orang yang bangkrut safar sementara ia menanggung hutang, maka apakah boleh bagi orang yang memiliki piutang untuk menghalanginya dari safar/bepergian?

1. Apabila waktu pelunasan hutang adalah sebelum kedatangannya dari bepergian, maka orang yang memiliki piutang berhak melarangnya, kecuali apabila ia memberikan jaminan/barang gadai atau ada orang yang menjamin.
2. Apabila waktu pelunasan hutang setelah kedatangannya dari bepergian, maka orang yang memiliki piutang tidak berhak melarangnya dari bepergian.



334 Hadits hasan Bukhari ta'liqan (5/61), Abu Dawud meriwayatkan dengan bersambung (3628), an-Nasa'i (7/316), dan Ibnu Majah (2427)

335 *Al-Mughni* (4/501).

Kitab Hajr (Pemboikotan)

Makna Al-Hajr

Makna *al-hajr* secara bahasa adalah mencegah dan mempersempit. Juga bermakna akal yaitu disebut dengan *hijran* di dalam firman Allah *Ta'ala:*

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.

"Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal." (QS. al-Fajr: 5)

Karena dengan akal akan mampu mencegah pemiliknya dari melakukan hal-hal yang hina. Definisi *al-hajr* secara syar'i yaitu mencegah manusia dari membelanjakan hartanya.

Macam-macam Hajr

Hajr terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hajr kepada manusia demi kemaslahatan dirinya sendiri, ini adalah hajr untuk anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

 "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...." (QS. an-Nisa': 5)

2. Hajr atas manusia untuk kemaslahatan orang lain, seperti hajr atas orang yang bangkrut dan hajrnya gadai untuk terpeliharanya hak orang yang menerima gadai dan yang semisalnya. Pembahasan kita disini adalah pembahasan yang pertama saja. Adapun pembahasan kedua telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Hajr Atas Orang yang Bodoh

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا...

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...." (QS. an-Nisa': 5)

Para ulama' berselisih pendapat atas hajr orang yang bodoh yang tidak mampu mengendalikan dan menjaga hasratnya.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Kebanyakan para ulama' di seluruh negeri berpendapat bolehnya hajr atas orang yang menyia-nyiakan harta, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa."[336]

Ibnu Hazm telah memberikan bantahan dalam hal hukum hajr, karena tidak ada satu dalil pun yang datang dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang pelarangan hajr atas orang yang bodoh, orang gila, atau anak kecil untuk memerdekakan budak, untuk membayar mahar, ataupun untuk mewakafkan dan memberikan hartanya demi berbuat kebaikan.

Adapun apa yang disebutkan dalam sebagian atsar dalam sebagian riwayat dari para shahabat tentang hajr atas orang yang menipu dalam jual beli, maka ini hanyalah masalah-masalah khusus yang tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu apabila manusia telah baligh, paham, dan dewasa, maka walinya harus menyerahkan harta kepadanya, kecuali apabila dia akan membelanjakannya dalam hal-hal yang rusak atau dalam hal yang tidak ada maslahatnya.

Dengan demikian, perkataan yang paling adil adalah dari apa yang disebutkan oleh Imam asy-Syaukani dalam *Nailul Authar,* dimana dia mengatakan, "Orang yang bodoh mengharuskan adanya hajr –menurut orang yang menetapkan demukian– dalam pembelanjaan harta di dalam hal-hal yang rusak, (berbuat) kefasikan, atau sesuatu yang tidak ada maslahat di dalamnya dan tidak ada tujuan dari dunia dan juga agama, seperti membeli sesuatu yang senilai satu dirham dengan 500, membelanjakannya untuk mengonsumsi makanan yang tidak baik dan memakai pakaian yang mahal lagi mewah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah

336 Menukil dari *al-Mughni* (4/506).

yang mengharamkan) rizki yang baik." (QS. al-A'raf: 32)

Demikian juga seandainya dia menafkahkan hartanya untuk kedekatan kepada Allah *Ta'ala.*[337]

Di antara mereka yang menyatakan tidak boleh dihajr atau dihalanginya orang yang bodoh dengan mengambil dalil dari sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَيْهِ؟ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: عِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.

Dari Anas: "Ada seorang laki-laki yang lemah dalam mengatur hartanya. Keluarganya datang kepada Nabi ﷺ, maka mereka mengatakan: 'Wahai Nabiyullah hajrlah atasnya,' maka Rasulullah ﷺ memanggil orang tersebut dan melarangnya, maka dia mengatakan: 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku tidak mampu bersabar dari jual beli,' maka beliau bersabda: 'Apabila engkau jual beli maka katakanlah la khilaba'."[338]

Arti لاَ خِلاَبَةَ adalah tidak boleh menipu, maka kami memandang, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak memboikotnya walaupun dia sering tertipu dalam jual beli.

Pemboikotan Atas Anak Kecil

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu bahwasanya dibolehkan untuk memboikot atau menghajr anak kecil dan dicegah dari membelanjakan hartanya guna melakukan penjagaan dari hartanya agar tidak habis.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا...

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

337 *Nailul Authar* (5/270).
338 Bukhari (2407), Muslim (1533), Abu Dawud (3501), dan an-Nasa'i (7/252).

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...." (QS. an-Nisa': 5)

Ikrimah berkata: "Dia adalah hartanya anak yatim yang ada di sisimu jangan kamu berikan kepadanya dan belanjakanlah untuknya."

Kapan Harta Anak Kecil Diberikan kepadanya?

Harta anak kecil diberikan kepadanya apabila terdapat dua syarat: baligh dan telah diketahui kemampuannya dalam mengelola harta, hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...." (QS. an-Nisa': 6)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Baligh

Keadaan baligh dapat diketahui dengan beberapa tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut terdapat pada laki-laki dan perempuan dan ada juga yang khusus bagi wanita saja.

Adapun tanda-tanda yang sama antara laki-laki dan wanita maka:

(1) Keluarnya mani dari farjinya, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur baik, dengan adanya jima' atau dengan adanya mimpi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ...

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin...." (QS. an-Nur: 59)

Dan juga firman Allah *Ta'ala:*

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ

"...Dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu,

meminta izin kepada kamu...." (QS. an-Nur: 58)

Dan sabda Rasulullah ﷺ: *"Pena diangkat dari tiga golongan manusia; (yaitu) dari anak-anak sehingga dia telah ihtilam (mimpi basah)...."*[339]

(2) Tumbuhnya rambut di sekitar zakar laki-laki dan farji wanita, karena ketika Sa'd bin Mu'adz رضي الله عنه memutuskan hukum di tengah-tengah Bani Quraizhah supaya para prajuritnya dibunuh dan anak-anaknya ditawan, Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi mereka supaya membuka sarung-sarung mereka, maka barangsiapa yang telah tumbuh bulunya, maka dia dihukumi sebagai prajurit atau tentara. Dan barangsiapa yang belum tumbuh, maka mereka dihukumi atau gabungkan dengan anak-anak (atau diianggap masih anak-anak).

Yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang kasar dan disyaratkan tumbuh dengan sendirinya bukan dengan adanya operasi. Apabila rambut tersebut ditanam atau diobati dengan ramuan-ramuan dan *cream* sehingga menumbuhkan rambut, maka seseorang tidak dinilai baligh karenanya.

(3) Umurnya telah mencapai umur 15 tahun, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْقِتَالِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي.

"Aku menawarkan diri pada Rasulullah ﷺ dan aku masih berumur 14 tahun, maka Rasulullah tidak menerimaku untuk mengikuti peperangan dan aku mendaftarkan diri waktu itu aku masih berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku untuk mengikuti perang."[340] Muttafaqun 'alaih.

339 Hadits shahih Abu Dawud (4401), at-Tirmidzi (1423), dan Ibnu Majah (2041).

340 Bukhari (2664), Muslim (1868), Abu Dawud (4406), at-Tirmidzi (1711), dan Ibnu Majah (2543).

Ditambahkan dalam riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Hibban: "Rasulullah ﷺ menganggapku sebagai orang yang sudah baligh."

Adapun tanda yang berkaitan dengan wanita saja, maka dengan adanya tanda-tanda baligh diatas ditambah hal berikut:

(4) Haidh. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama' bahwasanya haidh merupakan tanda baligh.

(5) Hamil. Karena Allah *Ta'ala* telah menjalankan adat dan kebiasaannya, bahwasanya anak tidak akan diciptakan kecuali dari mani laki-laki dan mani wanita, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ {٥} خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ {٦} يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ {٧}

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan." (QS. ath-Thariq:7)

2. Ar-Rusyd (Kemampuan untuk Mengatur)

Syarat kedua supaya harta dikembalikan kepada anak kecil yang diboikot setelah ia baligh adalah adanya kemampuan untuk mengatur harta (*rusyd*). Yang dimaksud dengan *ar-rusyd* adalah kemampuan untuk membelanjakan hartanya.

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Artinya dia berhak atau layak mengatur hartanya."

Mujahid berkata: "Apabila dia telah berakal, yang demikian itu dengan diberikan harta kepadanya, kemudian dilihat dalam penggunaannya, apakah dia layak atau baik dalam pembelanjaan atau tidak."

Apakah Wanita Juga Perlu Diboikot?

Pendapat yang benar bahwa sebenarnya wanita juga sama seperti laki-laki, dia tidak boleh dibatasi (dihajr) untuk membelanjakan hartanya, baik dia wanita yang sudah punya suami atau yang belum

bersuami, terlebih lagi jika dia wanita yang telah baligh dan telah diketahui bahwa dia mampu mengatur hartanya.

Ada sebuah hadits:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، وَأَنَّهُ قَبِلَ صَدَقَتَهُنَّ وَلَمْ يَسْأَلْ هَلِ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَمْ لاَ؟

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai sekalian wanita bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian,"[341] dan sesungguhnya beliau menerima sedekah mereka tanpa menanyakan apakah mereka telah meminta izin dari suami mereka atau tidak?"

Demikian juga hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa istrinya yang bernama Zainab dan wanita yang lain yang bernama Zainab juga, keduanya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sedekah: "Apakah boleh seorang wanita bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim mereka?" Maka beliau menjawab: "*Ya (boleh)*."[342]

Demikian pula wanita mahir dalam membelanjakan harta, sebagaimana firman Allah *Ta'ala:*

...وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ...

"...Laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah,..." (QS. al-Ahzab: 35)

Tidak ada hak bagi suaminya terhadap harta milik wanita. Suami tidak berhak untuk membatasi istrinya dalam membelanjakan hartanya sendiri.

Adapun hadits dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"Seorang wanita tidak berhak untuk memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya."[343]

341 Bukhari (98), Muslim (884), Abu Dawud (1142), an-Nasa'i (3/192), dan Ibnu Majah (1273).
342 Bukhari (1462), (1466).
343 Hadits hasan Abu Dawud (3546), an-Nasa'i (5/65), (6/278), dan Ibnu Majah (2388).

Imam al-Khaththabi ﷺ berkata: "Kebanyakan para ulama' membawa pemahaman hal tersebut termasuk ke dalam pergaulan yang baik dan juga kenyamanan dalam jiwa atau dibawa pada pemahaman bahwa wanita tersebut adalah wanita yang tidak mampu mengatur hartanya (*ghairu rasyidah*).[344]

Saya katakan: "Ibnu Qudamah membawanya kepada pemahaman bahwa wanita tidak boleh memberikan suatu pemberian dari harta suaminya, kecuali atas izinnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dikomentari.

Wanita Bersedekah dengan Harta Suaminya

Dibolehkan bagi wanita untuk bersedekah dengan sedikit dari harta suaminya tanpa meminta izin terlebih dulu, dengan syarat tidak mengakibatkan habisnya harta suami,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

Dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya dengan tanpa merusak harta tersebut tanpa menghabiskannya, maka dia berhak mendapatkan pahala sedekahnya dan bagi suami juga akan mendapatkan pahala yang semisalnya disebabkan apa yang dia perbuat, dan ia akan mendapatkan pahala dengan apa yang ia nafkahkan, dan penjaga gudangnyapun akan mendapatkan pahala seperti itu dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun'."[345]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ قَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلاَ

344 *Ma'alim as-Sunan* (3/816) catatan kaki Abu Dawud.
345 Al-Bukhari (1425), Muslim (1024), Abu Dawud (1685), dan Ibnu Majah (2294).

تُوْكِي فَيُوْكِي اللهُ عَلَيْكِ.

Dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, bahwasanya dia telah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Nabiyullah tidaklah aku memiliki sesuatupun kecuali apa yang diberikan oleh Zubair, maka apakah aku berdosa seandainya aku memberikan dari apa yang telah ia berikan?" Beliau menjawab: "Berikanlah apa yang mampu kamu berikan dan janganlah kamu mengumpatnya, maka Allah akan mengumpat atasmu."[346]

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang pelarangan terhadap wanita untuk membelanjakan harta suaminya, maka dilihat berdasarkan apa yang dia belanjakan jika melebihi ukuran ma'ruf (kebiasaan), dimana akan mengakibatkan rusaknya harta suami.[347]

Perhatian:

Seorang yang fasiq, apabila ia membelanjakan hartanya dalam kemaksiatan, seperti membeli khamer, alat musik, atau apa yang mengakibatkan dirinya masuk dalam kehancuran, maka dia termasuk orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya (*ghairu rusyd*). Karena ia menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan hartanya dalam hal yang tidak ada faedahnya. Adapun jika kefasiqannya bukan dalam hal semacam itu, seperti: berdusta, menahan diri dari membayar zakat, menyia-nyiakan shalat, sementara dia mampu menjaga (mengelola) hartanya, maka harta diserahkan kepadanya. Karena yang dimaksudkan dengan hajr (pemboikotan) adalah penjagaan harta, sementara kemampuannya dalam mengatur hartanya dapat diketahui dengan cara diuji, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى...

"Dan ujilah anak yatim...." (QS. an-Nisa': 6)

Manusia diuji sesuai dengan tingkatannya, yaitu sesuai dengan ijtihad dari wali-walinya.

Waktu ujian adalah sebelum baligh, berdasarkan firman Allah *Ta'ala:*

346 Bukhari (2590), Muslim (1029), at-Tirmidzi (1960), dan an-Nasa'i (5/74).

347 Silahkan baca kembali apa yang telah terdahulu dari kitab zakat bab masalah-masalah dan hukum yang berkaitan dengan sedekah.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...." (QS. an-Nisa': 6)

Hal itu karena dua alasan, yaitu:

(1) Allah *Ta'ala* menamainya sebagai anak yatim dan tidak disebut anak yatim kecuali ketika seseorang belum baligh.

(2) Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memanjangkan masa uji coba sampai waktu baligh, akan tetapi tidak diuji kecuali anak yang sudah agak dewasa dan *mumayyiz,* yang mana dia tahu atau bisa membedakan yang maslahat dari yang mudharat.

Tasharruf Orang yang Diboikot (Mahjur 'Alaih)

1. Tidak sah belanjanya orang yang diboikot karena kemaslahatan dirinya. Maka tidak sah jika seseorang menjual kepada orang yang diboikot, atau kepada anak kecil. Tidak sah juga baginya untuk menghutangi mereka. Apabila mereka melakukannya, maka muamalah tersebut tidak sah, dan ia berhak menarik kembali barangnya atau hartanya, sehingga ia mengambil kembali dagangannya atau apa yang telah ia hutangkan. Kecuali apabila orang yang telah diboikot menghabiskan barang tersebut sebelum ia menariknya kembali. Maka tentunya tidak ada tanggungan atau beban bagi orang yang diboikot atas mereka dalam keadaan ini.
2. Apabila ada salah seorang dari orang-orang yang diboikot (*mahjur 'alaihim*) melakukan pelanggaran-pelanggaran atas jiwa atau harta, maka mereka wajib bertanggugjawab atas apa yang telah mereka hancurkan atau mereka hilangkan (walaupun mereka bukan orang yang *mukallaf*), karena hak Adamiy (hak sesama manusia) tidak dibedakan antara *mukallaf* atau belum *mukallaf.*

Wali bagi Orang yang Diboikot (Mahjur 'Alaih)

Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa orang yang paling berhak terhadap mereka adalah bapaknya, kemudian orang yang menerima wasiatnya, kemudian para hakim. Artinya, sesungguhnya mereka tidak memasukkan kakek, ibu, paman, atau yang selainnya, akan tetapi apabila seorang hakim memandang adanya wilayah atau hak perwalian bagi salah satu dari mereka, maka hakim berhak untuk menjadikan mereka sebagai penerima wasiat.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Wali orang yang diboikot tidak berhak membelanjakan harta orang diboikot kecuali untuk hal yang lebih baik baginya (saya maksudkan: untuk orang yang diboikot). Berdasarkan hal ini, maka ia tidak berhak membelanjakannya untuk hal yang tidak bermanfaat atau yang manfaatnya lebih sedikit daripada madharatnya.

(2) Apabila seorang wali membelanjakannya demi hak orang yang diboikot, sementara ia menyangka bahwasanya itu adalah yang paling maslahat untuknya, kemudian dia melihat sebaliknya, (maka) apakah ia harus mengganti? Jawabannya: apabila hal itu karena adanya kelalaian darinya di dalam mencari dan berusaha, maka ia menanggung atau menggantinya. Apabila hal itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak wajib menanggungnya.

(3) Apakah wali berhak untuk memperdagangkan harta orang yang diboikot (*mahjur 'alaih*)? Kebanyakan ulama' berpendapat bahwasanya dia berhak untuk berdagang dengan harta orang yang diboikot secara cuma-cuma. Jika ia ingin menjadikannya sebagai kerjasama dan ia mengambil bagian dari keuntungan, maka sesungguhnya perkara tersebut kembali kepada qadhi untuk mengira-ngira apa yang cocok baginya.

(4) Bagi seorang wali, ia berhak memakan harta dari orang yang diboikot dengan cara yang ma'ruf, apabila wali ini dalam keadaan faqir. Adapun jika wali ini dalam keadaan kaya, maka hendaklah ia menjaga diri dan hendaklah usahanya dalam (mengelola) harta orang yang diboikot merupakan pekerjaan yang sukarela.

(5) Diterima perkataan wali dan hakim dalam masalah nafkah

atas orang-orang yang diboikot. Hanya saja wali akan diterima perkataannya jika disertai sumpah, sedangkan hakim akan diterima perkataannya walaupun tanpa disertai sumpah.

(6) Apabila seorang bapak menentukan orang yang menerima wasiat atas putranya, dan orang yang menerima wasiat itu pada waktu kehidupan bapaknya dalam keadaan istiqamah kemudian menjadi fasiq, maka dalam kondisi seperti ini kami menambahkan orang lain yang amanah. Apabila hakim menilai bahwa orang tersebut harus dicopot kedudukannya sebagai penerima wasiat, maka hakim harus mencopotnya.

(7) Apabila harta tersebut dikembalikan kepada orang yang telah baligh dan berakal kemudian ia kembali lagi dalam keadaan bodoh, maka ia diboikot, demikian menurut pendapat yang rajih.

(8) Orang yang bodoh tidak boleh diboikot kecuali oleh hakim. Beda halnya dengan orang yang gila, maka dia tidak disyaratkan di boikot oleh hakim. Adapun dalam membuka boikot atau hajr dari mereka itu, tidak disyaratkan adanya izin dari hakim. Maka kapan pun seorang wali menilai anak kecil telah baligh dan mampu untuk mengatur harta atau orang yang gila sembuh, maka boikotnya dilepaskan. Beda halnya dengan orang yang bangkrut. Jika hendak diakhiri boikotnya, maka harus dengan persetujuan hakim. Karena dia diboikot demi menjaga hak orang lain.

(9) Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Orang yang sudah tua renta, apabila hilang akalnya, maka ia juga perlu diboikot."

(10) Disunahkan untuk menyaksikan pemboikotan, supaya diketahui keadaan orang yang diboikot, sehingga mereka menjauhkan diri dari berinteraksi dengannya. Apabila yang hal itu sudah sempurna, dan sudah sempurna pula penyiarannya, lalu ia melakukan jual beli, maka jual beli tersebut batil. Sementara barang dagangan dan harganya dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut ada yang rusak, itu adalah tanggung jawab pedagang. Tidak ada beban atas anak orang yang bodoh, karena ia diperlakukan seperti orang-orang yang diboikot.

Akan tetapi, apabila orang yang bodoh atau gila menghilangkan harta orang lain tanpa adanya usaha dari pemiliknya, seperti ghasab dan tindak pidana lainnnya, maka orang bodoh tersebut harus bertanggung jawab, karena hal itu bukan karena kelalaian dari pemilik harta. Karena anak kecil atau orang gila, seandai mereka berbuat demikian, maka mereka wajib mengganti, tentu orang yang bodoh lebih wajib lagi.



Kitab Hiwalah

Makna Hiwalah

Hiwalah secara bahasa berasal dari kata *tahwil*, yaitu dengan memfathah ha' dan kadang dengan dikasrah. Ibnu Hajr رحمه الله berkata: "Ia merupakan pecahan kata dari *tahwil* atau dari kata *al-haul*, dikatakan *hala 'anil 'ahdi*, yaitu: apabila telah berpindah kepadanya."[348]

Secara istilah adalah dipindahnya hutang dari tanggungan (seseorang) kepada tanggungan orang lain.

Penjelasan Definisi

Apabila seseorang menanggung hutang dari orang lain, maka sebagai gantinya dia akan melunasi hutangnya (disebabkan adanya sesuatu), dia mengatakan kepada orang yang memiliki piutang: "Saya memiliki harta yang ada di si Fulan, pergilah kepadanya dan ambillah piutangku darinya," artinya dia memindahkan hutang tersebut kepada orang lain supaya hutangnya dilunasi dari tanggungan orang lain.

Pihak-pihak yang Berkaitan dengan Hiwalah

Dari apa yang telah dijelaskan diketahui bahwasanya pihak-pihak yang berkaitan dengan *hiwalah* ada tiga:

1. *Al-muhil* (orang yang berhutang).
2. *Al-muhal* (orang yang memiliki piutang atau pemilik hak).
3. *Al-muhal 'alaih* (orang yang menerima pemindahan hutang dan berkaitan dengan jaminannya).

Hukum Hiwalah dan Dalil Pensyariatannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ.

348 *Fathul Bari* (4/164).

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Penundaan orang yang mampu/kaya merupakan kezhaliman. Apabila salah satu dari kalian haknya dipindahkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikuti."[349]

Arti hadits diatas: sesungguhnya diharamkan atas orang yang mampu menunda-nunda pemilik hak (hal ini ditinjau dari bahwasanya lafazh *al-ghaniy* dii'rab sebagai fail dan kadang mashdar disandarkan kepadanya mathlun kepada failnya). Atau arti dari hadits adalah bahwa diharamkan atas orang yang memiliki hutang untuk menunda pembayaran hutang terhadap pemilik piutang, meskipun dia (pemilik piutang) adalah orang kaya (dan ini ditinjau dari lafzah *al-ghaniy* dii'rab sebagai maf'ul bih yang disandarkan mashdar *mathlun* kepadanya). Maka yang pertama mashdar disandarkan kepada pelakunya (fa'il) dan yang kedua disandarkan kepada objeknya (maf'ul).

Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan kepada orang yang memiliki hak bahwasanya apabila orang yang memiliki hutang memindahkan hutangnya kepada orang yang kaya dan mampu untuk melunasinya, maka wajib bagi pemilik piutang untuk menerima pemindahan tersebut. Dan hendaklah dia menuntut hak dari orang yang mampu atau kaya yang telah telah menerima pemindahan tersebut, sehingga haknya dilunasi oleh orang yang mampu tadi.

Syarat-syarat Hiwalah

Para fuqaha' mensyaratkan untuk keabsahan *hiwalah* beberapa syarat:

1. Disyaratkan oleh para ulama' tanpa perselisihan di antaranya, bahwa di dalamnya terdapat *ridha al-muhil* (yaitu orang yang memiliki hutang). Maka orang yang memiliki hutang tidak dipaksa untuk melakukan *hiwalah* atau pemindahan sebagaimana disyaratkan juga oleh kebanyakan para ulama' perihal keridhaan dari *al-muhal* (pemilik hak/piutang).

 Sebagian ulama' memandang tidak disyaratkan keridhaan orang yang memiliki hak, karena Nabi ﷺ bersabda: *"Apabila salah satu di antara kalian dipindahkan haknya kepada orang*

349 Bukhari (2287), (2400), Muslim (1564), Abu Dawud (3345), at-Tirmidzi (1308), an-Nasa'i (7/317), dan Ibnu majah (2403).

yang mampu, maka hendaklah ia mengikuti atau menerima dan ia memiliki hak untuk meminta terpenuhi haknya, baik dari orang yang memiliki hutang itu sendiri atau dari orang lain."

Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata: "Yang dibenarkan adalah harus adanya keridhaan dari pemilik hak, baik pemindahan tersebut kepada orang yang kaya atau orang yang tidak kaya."[350]

Saya mengatakan: "Orang yang mensyaratkan ridhanya orang yang piutangnya dipindahkan (pemilik hak) dari hadits di atas, bahwasanya hadits tersebut dibawa atas hukum sunnah dan anjuran.

Adapun orang yang menerima pemindahan (*al-muhal 'alaih*), maka secara zhahir tidak disyaratkan adanya keridhaan. Karena merupakan kewajiban untuk melunasi apa-apa yang berkaitan dengan tanggungannya, baik dia akan melunasi atau membayar untuk *al-muhil* atau dia akan membayar kepada orang yang piutangnya dipindahkan (*al-muhal*).

2. Disyaratkan adanya kesamaan di antara dua hak dalam sifat, jenis, tempo, ataupun kontan, maka tidak sah pemindahan orang yang menanggung hutang emas kepada orang yang memiliki tanggungan perak, demikian juga sebaliknya. Dan tidak sah juga dipindahkannya hutang orang yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada orang yang menanggung hutang belum jatuh tempo.
3. Disyaratkan hendaklah ia (*al-muhil*) memindahkannya atas hutang yang masih berada dalam tanggungan orang yang menerima pemindahan (*al-muhal 'alaih*). Ia tidak boleh untuk memindahkan hutangnya kepada pembeli yang akan membayar harganya, sementara dia masih dalam masa khiyar, karena bisa saja pembeli tersebut membatalkan jual beli. Juga tidak boleh memindahkan hutang kepada mahar istri, karena kadang bisa jadi mahar tersebut disebabkan murtadnya sang istri atau dengan salah satu sifat dari perceraian, seperti khulu', misalnya.

350 *Syarh Mumti'* (4/131) cet. al-Islamiyah.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Telah disebutkan bahwa termasuk syaratnya adalah keridhaan *al-muhil* yaitu orang yang berhutang, namun jika dia fakir atau dia memiliki harta akan tetapi dia menyembunyikannya dan diketahui bahwa dia miliki piutang pada tanggungan orang yang kaya, apakah dia dipaksa untuk memindahkan hutangnya kepada orang yang kaya tersebut? Jawabannya: kalau hakim mengetahui bahwa *ihalah* (pengalihan hutang) merupakan suatu keharusan, maka hakim berhak memaksanya.

(2) Apabila yang dipindahkan atasnya orang yang kaya akan tetapi dia pendusta dan suka menunda-nunda, pada kondisi seperti ini, maka keridhaan orang yang hutangnya dipindahkan perlu diperhatikan sehingga hartanya tidak hilang.

(3) Arti *al-mali'* (orang yang mampu atau kaya)

Para ulama' mengatakan bahwa artinya adalah orang yang mampu melunasi dalam hal perkataan, dalam hal harta, dan dalam hal badannya. Arti mampu dalam perkataannya, yaitu hendaklah orang yang berhutang tadi bukan pendusta yang suka menunda-nunda. Arti orang yang mampu dalam hartanya yaitu hendaklah ia orang yang kaya, yang memiliki harta yang dan digunakan untuk melunasi hutangnya. Adapun arti mampu dalam badannya yaitu apabila memungkinkan untuk menghadirkan orang tersebut ke mahkamah ketika terjadi persidangan. Sehingga disana tidak ada penghalang syar'i seperti, apabila dia memindahkan (hutang) kepada bapaknya. Karena para ulama' mengatakan tidak mungkin seorang ayah dituntut karena hutang anaknya, kecuali apabila hal tersebut berkaitan dengan masalah nafkah. Demikian juga disana tidak ada penghalang secara zhahir seperti: apabila dia memindahkan (hutang) kepada penguasa atau presiden.

Apakah Orang yang Dipindahkan Berhak Mencabut Kembali Pemindahan Setelah Ia Menerimanya?

Apakah gugur tanggungan orang yang hutangnya dipindahkan dengan adanya pemindahan?

Al-Hasan al-Bashri dan Qatadah رحمهما الله berpendapat tidak boleh mencabut kembali pemindahan, apabila orang yang menerima

pemindahan dalam keadaan bangkrut. Apabila di hari ketika hutang dipindahkan kepadanya dan orang tadi dalam keadaan mampu, maka Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari jalan Qatadah dan Hasan bahwa keduanya ditanya tentang seseorang yang dipindahkan haknya kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut bangkrut? Keduanya mengatakan: "Apabila orang lain yang menerima pemindahan dahulunya dalam keadaan mampu, maka dia tidak memiliki hak untuk menarik kembali."[351]

Berdasarkan hal ini apabila orang yang memindahkan hutang (*al-muhil*) menipunya atau membujuknya yaitu dengan cara orang yang memiliki hak dibiarkan tidak tahu bahwa orang yang menerima pemindahan (*al-muhal 'alaih*) telah bangkrut sebelum piutangnya dipindahka, maka orang yang memiliki hak atau piutang berhak mencabut kembali *hiwalah* atau pemindahan tersebut.

Golongan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila orang yang menerima pemindahan (*al-muhal 'alaih*) dan bangkrut tersebut meninggal, atau menolak, atau tidak mengakui pemindahan tersebut, maka dia berhak untuk menarik kembali pemindahan tersebut kepada orang yang memindahkan (*al-muhil*).

Adapun jumhur, mereka memandang tidak boleh menarik kembali dalam keadaan apapun, baik orang yang menerima pemindahan tadi (*al-muhal 'alaih*) atau orang yang memindahkan hutangnya (*al-muhil*) dalam keadaan bangkrut, atau mengingkari pemindahan, ataupun meninggal dunia.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fathul Bari:* "Dari sana dapat disimpulkan bahwasanya *hiwalah* atau pemindahan hak apabila telah sah, kemudian tidak dapat terpenuhinya hak karena adanya sesuatu yang terjadi, seperti mati atau bangkrut, maka orang yang memiliki hak (*al-muhal*) berhak menarik kembali (piutangnya) terhadap orang yang memindahkan (*al-muhil*). Karena jika dia memiliki hak untuk menarik kembali, maka tentu tidak ada guna disyaratkan adanya kemampuan. Ketika disyaratkan untuk mengetahui bahwa haknya telah berpindah dengan pemindahan yang benar, maka dia tidak berhak untuk menariknya kembali. Sebagaimana jika dia telah mengganti hutangnya dengan pengganti/jaminan, kemudian barang ganti tersebut hilang di tangan pemilik piutang, maka dia tidak berhak

351 Ibnu Abi Syaibah (4/330).

untuk menarik kembali hak/piutangnya.[352]

Perintah di dalam Hadits 'Fal Yatba'' (Hendaklah Mengikuti atau Menerima) Bermakna Wajib ataukah Sunnah?

1. Jumhur ulama' berpendapat bahwasanya perintah tersebut adalah sunnah.
2. Kebanyakan dari al-Hanabilah Abu Tsaur Ibnu Jarir dan ahlu zhahir membawanya kepada hukum wajib.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

(1) Jumhur ulama' berpendapat bahwasanya orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang akan menjadi fasiq karenanya dan sesungguhnya menunda-nunda pembayaran hutang termasuk dosa besar.

(2) Masuk dalam penundaan setiap orang yang wajib memberikan hak, seperti suami kepada istrinya, tuan kepada budaknya, dan pemimpin kepada masyarakatnya.

(3) Tidak masuk dalam hukum penundaannya yaitu orang yang kaya yang hartanya tidak ada di tangannya.

352 *Fathul bari* (4/164).

Kitab Shulh

Makna as-Shulh

Artinya secara bahasa memutuskan pertikaian. *As-shulh* merupakan sebuah transaksi yang akan dicapai dengan tujuan perdamaian atau perbaikan dan memutuskan pertikaian di antara dua orang yang sedang berselisih.

Macam-macam Shulh

Shulh terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Perdamaian antara kaum muslimin dan *kafir harbi* (orang kafir yang berhak diperangi).
2. Perdamaian antara suami-istri.
3. Perdamaian antara dua golongan yang memberontak dan yang adil.
4. Perdamaian antara dua orang yang mengadukan kepada hakim.
5. Perdamaian dalam luka-luka seperti memberikan maaf dengan ganti harta (artinya maaf sebagai imbalan dari harta yang ia terima).
6. Perdamaian untuk memutuskan pertikaian apabila terjadi pertikaian dalam pemilikan hak-hak dan pembagian. Yang terakhir ini adalah pembahasan akan kita jelaskan disini.

Dalil Disyariatkannya Shulh

Shulh disebutkan dalam al-Qur'an, as-sunnah, dan Ijma'.

- *Adapun dalil dari al-Qur'an*

 Allah *Ta'ala* berfirman:

 وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...

 "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya...." (QS. al-Hujurat: 9)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...." (QS. an-Nisa': 128)

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman:

...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...

"...Sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu,..." (QS. al-Anfal: 1)

- *Adapun dalil dari as-Sunnah*

Ada sebuah hadits dari Amr bin Auf al-Muzani ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Perdamaian adalah sesuatu yang diperbolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian dalam rangka mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan kaum muslimin adalah sesuai dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal-hal yang dihalalkan dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan."*[353]

Umar bin Khaththab ﷺ berkata: "Giringlah pertikaian yang ada dengan perdamaian, maka apabila mereka dipisahkan dengan keputusan dari hakim, hal tersebut akan mewariskan kebencian di antara mereka."

- *Adapun ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya perda-maian antara dua orang yang bertikai. Orang yang saling berdamai sebagai *mushalihan* dan dinamai hak yang diperselisihkan sebagai *mushalahan 'anhu*, sedang apa yang mengakibatkan terputusnya pertikaian dinamakan *mushalahan*

353 Hadits hasan at-Tirmidzi (1352) dan Imam at-Tirmidzi menghasankannya dan penggalan pertama sebagai syahid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3594), al-Hakim (2/50), al-Baihaqi (6/64), dan Syaikh al-Albani menshahihkan hadits tersebut di dalam kitab *Shahihul Jami'* (3862).

'alaih atau disebut sebagai *badal as-shulhi*.

Macam-macam Shulh

Kadang salah satu dari orang yang berselisih mengakui hak saudaranya dan kadang mengingkari atau ia diam. Dia tidak mengakui hak saudaranya. Berdasarkan penjelasan ini, maka perdamaian terbagi menjadi:

1. Perdamaian disertai adanya pengakuan. Yaitu apabila tertuduh mengakui hak yang didakwakan kepadanya. Maka hal ini memiliki beberapa keadaan:
 a. Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan hak yang telah dia akui, sehingga berdamai atas sebagiannya, disamping itu ia mensyaratkan bagi pemilik hak untuk memberikan sebagian dari haknya. Dengan syarat dia akan merelakan sisanya atau ia akan memberikan haknya dengan syarat pemilik akan memberikan sedikit dari haknya. Syarat seperti ini adalah syarat yang batil dan ini bukan termasuk bab *shulh*, karena berarti dia mengambil hak orang lain dan hak saudaranya tanpa keridhaan hati dari pemiliknya.

 Contoh: Seseorang memiliki amanah milik orang lain, dan lawannya telah mengakui bahwasanya amanah ada di tangannya. Akan tetapi dia tidak mau memberikan kepadanya hingga pemilik amanah memberikan kepadanya sebuah hadiah atau membiarkan sebagian amanah itu untuknya, maka tidak diragukan lagi bahwa syarat seperti ini adalah syarat batil. Apabila dia mengambil sedikit dari amanah tersebut, maka apa yang ia ambil itu hukumnya haram.
 b. Adapun jika dia mengakuinya, lalu pemilik hak merelakan sebagian haknya (tanpa adanya syarat dari orang yang mengakui) untuk memberikan sisanya atau akan berdamai dengan (cara memberi) uang dari barang dagangan atau sebaliknya, maka perdamaian semacam ini boleh. Berdasarkan penjelasan ini, maka *shulh* terbagi menjadi tiga macam:
 (1) *Shulh* bersama adanya ganti dimana dia mengakui adanya barang atau hutang yang ada di tangannya, kemudian

sepakat untuk memberikan ganti dengan sesuatu yang boleh/mubah, seperti berdamai dengan memberikan salah satu dari mata uang atas orang lain dengan syarat menyerahkannya di tempat transaksi atau berdamai atas sebuah dagangan dengan harga atau sebaliknya, atau berdamai atas sebuah manfaat, seperti menempati rumah dan semisalnya, maka ini semua adalah boleh. Dengan syarat hukum-hukum syar'i tetap dijaga pada setiap kokndisi.

(2) *Shulh* yang disertai pembebasan. Yaitu jika pemilik hak mengatakan: "Aku bebaskan engkau (dari sekian), maka berikanlah padaku sisanya," maka *shulh* senacam itu boleh. Sebagaimana dalam hadits Ka'ab bahwasanya dia menuntut hutangnya pada Ibnu Abi Hadrad di masjid. Suara mereka berdua meninggi, hingga Rasulullah mendengarnya, maka Rasulullah ﷺ keluar dan memanggil (Ka'ab): *"Wahai Ka'ab,"* Ka'ab menjawab: "Aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Lalu beiau memberi isyarat agar membebaskan separoh dari piutang. Ka'ab menjawab: "Sungguh telah aku lakukan, wahai Rasulullah." Maka beliau pun bersabda: *"Berdirilah (wahai Ibnu Abi Hadarad) dan lunasi hutangmu!"*[354]

(3) *Shulh* disertai hibah. Yaitu apabila di tangannya ada barang, kemudian mengatakan: "Sungguh telah aku berikan kepadau separuhnya, maka berikanlah kepadaku sisanya," misalnya. Maka yang demikian itu benar dan terhitung sebagai syarat hibah.

2. *Shulh* bersama adanya pengingkaran atau diam. Yaitu apabila yang tergugat mengingkari adanya hak penggugat atau ia diam, maka dalam masalah tersebut, para ulama' terbagi menjadi beberapa madzhab:

 ❖ Madzhab *pertama,* mengatakan perdamaian seperti ini boleh (pendapat jumhur). Hal itu berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: *"As-Shulh hukum asalnya adalah boleh di antara kaum muslimin."*

354 Bukhari (457), (471), (2418), (2710), Muslim (1558), Abu Dawud (3595), an-Nasa'i (8/244), dan Ibnu Majah (2429).

- Madzhab *kedua*, yaitu madzhab asy-Syafi'iyyah dan azh-Zhahiriyyah mengatakan tidak boleh, karena dia telah mengambil harta seorang muslim tanpa adanya kerelaan.
- Madzhab *ketiga*, dan ini merupakan madzhab tengah-tengah antara madzhab pertama dan kedua, perinciannya adalah sebagai berikut:
 a. Apabila tergugat mengetahui jika penggugat memiliki hak atas tergugat, maka ia boleh mengambil sesuatu yang dengan itu ia bisa berdamai dengannya.
 b. Apabila penggugat menggugat seseorang dengan cara batil, maka hal itu hukumnya haram dan ia pun diharamkan mengambil barang yang digunakan untuk berdamai tersebut. Adapun bagi tergugat, maka hukumnya sebagai berikut:
 (1) Apabila di tangannya ada hak yang ia ketahui, akan tetapi dia mengingkari karena adanya tujuan tertentu, maka ia wajib menyerahkan barang yang ia jadikan alat berdamai tersebut (maksudnya: ia wajib menyerahkan hak saudaranya secara sempurna), karena barang itu bukan miliknya.
 (2) Apabila dia tahu bahwa di tangannya tidak hak milik penggugat, maka ia boleh memberikan sebagian dari hartanya guna menolak pertikaian dari lawannya dan untuk menolak gangguannya. Sementara penggugat diharamkan untuk mengambilnya.[355]

Contoh dari penjelasa diatas adalah: seseorang yang menggugat terhadap orang lain, bahwasanya orang tersebut memiliki hutang kepadanya, namun orang tersebut mengingkari dan diam, serta tidak mengetahui hal itu, maka tidak lepas keadaannya dari:

1. Apabila penggugat tahu bahwa ia menuduh orang lain dengan cara batil dan sama sekali tidak memiliki hak, maka penggugat haram mengambil sesuatu dari tergugat.
2. Apabila penggugat mengetahui bahwa dia memiliki hak dan orang yang tergugat mengingkari, kemudian kedua berdamai (dengan cara memberikan) sesuatu, maka boleh bagi penggugat untuk

355 Lihat perincian yang demikian itu di dalam *Sulubus Salam* (2/884).

mengambil sesuatu tersebut, karena itu adalah haknya. Apa yang tidak dapat diambil semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Ini bukan berarti apa yang diambil oleh tergugat halal, kecuali apabila ada perbuatan yang sama sekali tidak ia ingat. Demikian pula sebaliknya bagi tergugat.

Rukun-rukun Shulh

Rukun-rukunnya: ijab antara *mutashalihain* (persetujuan antara dua orang yang berdamai) dengan lafazh apa saja yang menunjukkan atas perdamaian. Hal itu tidak akan diterima kecuali dengan adanya keridhaan.

Syarat-syarat Shulh

Apabila hal ini sudah diketahui, maka ada syarat-syarat lain supaya *shulh* bisa dianggap sah, di antaranya adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang saling berdamai. Di antaranya pula syarat-syarat yang berkaitan dengan yang diperselisihkan, dan di antaranya pula ada syarat-syarat yang berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan alat perdamaian. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berdamai.

 Disyaratkan dalam orang yang berdamai hendaklah ia termasuk orang yang diterima kerelaannya. Adapun apabila dia termasuk orang yang tidak diterima kerelaannya, karena dia tidak memiliki kemampuan atau kerelaannya dianggap tidak pantas, maka *shulh* darinya dianggap tidak sah. Berdasarkan penjekasan ini, maka *shulh* dari orang yang gila atau anak kecil tidak sah. Hal itu karena mereka bukan pemilik kemampuan untuk merelakan, sebagaimana tidak sah juga perdamaian dari wali anak yatim atau penilai wakaf, karena kerelaannya akan harta anak yatim ataupun harta wakaf tidak sah.

 Akan tetapi apabila suatu perdamaian tersebut pada perkara yang bermanfaat bagi anak yatim atau bermanfaat bagi harta wakaf, seperti adanya piutang anak yatim atas orang lain dan tidak ada bukti yang menguatkan piutang ini, maka dia berdamai dengan orang yang berhutang guna mengambil sebagian dari piutangnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka hal ini

merupakan tindakan yang bermaslahat bagi harta anak yatim dan harta wakaf. Karena jika tidak diadakan perdamaian dengan cara seperti itu, niscaya hilanglah harta anak yatim semuanya, karena tidak ada bukti.

2. Syarat-syarat *shulh* yang berkaitan dengan apa yang digunakan sebagai alat berdamai (imbalan dari perdamaian);
 a. Hendaklah imbalan itu berupa harta yang ada nilainya, yang memungkinkan diserahkan atau ia merupakan sesuatu yang bermanfaat.
 b. Hendaknya imbalan itu berupa sesuatu yang sudah diketahui yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan tindakan keji lainnya, yang berujung pada pertikaian, apabila diperlukan adanya saling serah terima.

 Al-Ahnaf (kelompok al-Hanafiyah) berpendapat bahwa apabila tidak memerlukan serah terima atau boleh berdamai atas sesuatu yang tidak diketahui, seperti masing-masing dari dua orang saling mengaku adanya hak pada saudaranya, maka mereka saling bersepakat untuk menjadikan masing-masing hak yang ada pada keduanya sebagai pengganti untuk berdamai.

3. Syarat-syarat *al-mushalahah 'anhu* (barang yang dipersengketakan) atau hak-hak yang diperselisihkan.

 Barang yang dipersengkatan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. Hendaklah barang yang dipersengketakan tersebut merupakan harta yang bernilai atau sesuatu yang bermanfaat. Tidak disyaratkan bahwa barang tersebut harus diketahui, karena hal itu tidak membutuhkan serah terima.
 b. Hendaklah barang yang dipersengketakan tersebut merupakan hak dari hak-hak sesama manusia yang boleh dipertahankan, artinya pemiliknya boleh mengambilnya atau mengambil sebagiannya. Adapun hak-hak Allah, maka tidak ada *shulh* di dalamnya. Maka tidak sah perdamaian untuk melepaskan bebannya pencuri atau peminum khamer. Dam mengambil ganti –dalam masalah ini (hak-hak Allah)– dianggap sebagai *risywah* (suap). Tidak sah berdamai dengan

saksi untuk menyembunyikan persaksiannya, baik persaksian tersebut merupakan hak yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak anak Adam (sesama manusia). Tidak sah pula *shulh* atas pengakuan pernikahan, apabila dia belum dinikahi.

Ini adalah akhir dari apa yang Allah *Ta'ala* mudahkan kepada saya untuk mengumpulkannya dalam juz dari kitab al-Buyu'. Dan setelah ini akan dijelaskan *–insya'allah–* hal-hal yang berkaitan dengan sebagian muamalah. Tidaklah taufik yang diberikan kepada saya, kecuali karena Allah yang kepada-Nya saya bertawakkal dan kepada-Nya pula saya akan kembali. Semoga shalawat serta salam dan barakah atas hamba-Nya, Nabi-Nya yaitu Muhammad ﷺ, dan keluarganya serta semua shahabat beliau.

